Menjawab Tuntas Masalah Shalat dari A-Z

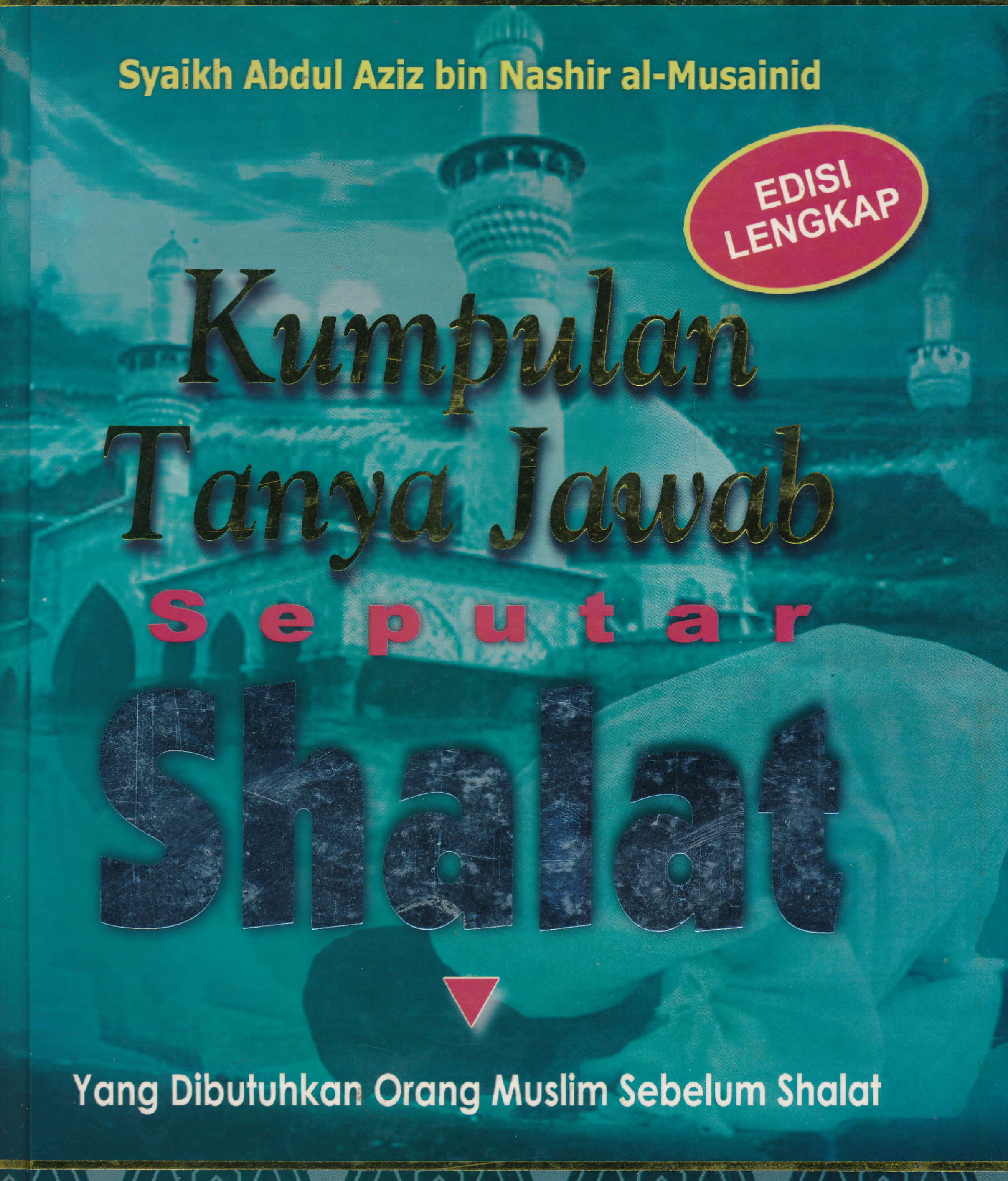

Syaikh Abdul Aziz bin Nashir al-Musainid

EDISI LENGKAP

Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat

Yang Dibutuhkan Orang Muslim Sebelum Shalat

penerbit
almahira
Mewarnai Dunia dengan Ilmu

Ada Masalah Seputar Shalat yang Membingungkan Anda?

- Jika kita terjebak dalam kemacetan, bolehkah kita mengakhirkan shalat Maghrib ke waktu shalat Isya' atau menjamak keduanya?
- Bagaimana hukum karyawan yang tidak diizinkan menunaikan shalat Jum'at oleh atasannya?
- Batalkah shalat kita, jika saat shalat kita mematikan telpon genggam yang berdering?
- Bolehkah kita menghentikan shalat karena ingin menyelamatkan orang yang berada dalam bahaya?
- Bolehkah kita memungut sesuatu yang jatuh dari saku saat sedang shalat?
- Bolehkah seorang dokter menjamak dua shalat, bila dia harus melakukan operasi besar yang memakan waktu lama?
- Bolehkah seorang perawat wanita membantu pasien pria mengambil wudhu?
- Apa yang harus dilakukan seseorang yang sedang menyetir mobil, jika mendengar ayat Sajdah dibacakan dan bagaimana dia harus bersujud?
- Bolehkah kita menjawab salam saat sedang shalat?
- Bolehkah seseorang shalat sambil menggendong anak?
- Apakah wanita yang mengalami keguguran harus tetap shalat?
- Bagaimana seorang pasien yang harus diinfus atau pingsan berhari-hari harus shalat?
- Bagaimanakah shalat orang yang menderita luka yang terus-menerus mengeluarkan darah?
- Batalkah wudhu seorang wanita yang memandikan anak dengan menyentuh kemaluannya?
- Apakah orang yang menderita beser boleh meneruskan shalatnya meski keluar air kencing saat shalat?
- Bagaimana hukum shalat tentara, polisi, atau satpam yang membawa senjata? Bolehkah mereka meninggalkan shalat Jum'at karena alasan tugas?
- Bolehkah kita shalat dengan niat untuk orang yang sudah meninggal?
- Bolehkah seorang wanita berangkat ke masjid diantar sopir laki-laki?
- Bolehkah seseorang menunaikan dua rakaat shalat dengan niat untuk 3 shalat sunat sekaligus?
- Samakah pahala shalat jamaah di masjid dan shalat jamaah di tempat kerja?
- Apakah shalat yang dikerjakan tanpa konsentrasi tetap sah?

Dan berbagai masalah shalat lainnya yang sering kali membuat kaum muslimin merasa ragu dan bingung, tanpa menemukan jawaban pastinya.

Insya Allah, di dalam buku ini, Anda akan menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang selama ini mengganjal di benak Anda. Anda pun akan mendapatkan penjelasan mengenai berbagai kesalahan dalam shalat, baik yang dilakukan oleh orang laki-laki maupun perempuan, dengan disertai pembetulannya sekaligus, sehingga diharapkan para pembaca bisa menjalankan shalat dengan baik dan benar. **Selamat Membaca.**

ISBN 979-2582-16-9
9 789792 582161

penerbit
almahira
Mewarnai Dunia dengan Ilmu

Syaikh Abdul Aziz Nashir al-Musainid

EDISI LENGKAP

Kumpulan Tanya Jawab Seputar Shalat

Menjawab Tuntas Masalah Shalat dari A-Z

penerbit
almahira
Mewarnai Dunia dengan Ilmu

Isi Buku

Pengantar Penerbit v
Pengantar Penulis vii
Pendahuluan 1

Bagian 1 7

Biografi Para Ulama dan Syaikh yang Berpartisipasi dalam Kajian Buku ini

Imam al-'Izz bin Abdissalam 7
  Nasab dan Kelahirannya 7
  Perkembangan dan Pendidikannya 7
  Tingkat Keilmuanya dan Sanjungan para Ulama Terhadapnya 8
  Beberapa Karyanya 8
  Wafatnya 9
Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi 9
  Nasab dan Kelahirannya 9
  Karya-karyanya 10
  Keberaniannya dalam Mengungkap dan Membela Kebenaran 10
  Kesungguhannya 10
  Sifat-sifat dan Akhlaknya 11
  Wafatnya 11
Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah 11
  Nasab dan Kelahirannya 11

- Guru dan Kegiatan Belajarnya 11
- Kesibukan Mengajarnya 12
- Beberapa Karyanya 12
- Pujian Ulama Terhadapnya 12
- Wafatnya 12

Syaikh Islam Muhammad bin Abdil Wahhab 13
- Nasab dan Kelahirannya 13
- Perkembangannya dan Pertumbuhannya 13
- Sifat-sifatnya dan Aktivitasnya Menuntut Ilmu 14
- Beberapa Karyanya 15
- Wafatnya 15

Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdil Wahhab 15
- Kelahiran dan Pertumbuhannya 15
- Murid-muridnya 15
- Penerusnya 16
- Wafatnya 16

Syaikh Allamah Husein bin Muhammad bin Abdil Wahhab 16
- Nasab dan Kelahirannya 16
- Sifat-sifatnya 17
- Murid-muridnya 17
- Wafatnya 17

Imam Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdil Wahhab. 18
- Nasab dan Kelahirannya 18
- Pertumbuhan dan Perkembangannya 18
- Beberapa Karyanya 18
- Keturunannya 19
- Wafatnya 19

Syaikh al'Allamah Abdullah bin Abdirrahman Aba Bithin 19
- Nasab dan Kelahirannya 19
- Pertumbuhannya 19
- Sifat-sifatnya 19
- Beberapa Karyanya 20
- Wafatnya 20

Syaikh Allamah Abdul Lathif bin Abdirrahman bin Hasan Aalu asy-Syaikh 21
- Nasab dan Kelahirannya 21
- Masa Pertumbuhan dan Perkembangannya 21
- Menetapnya di Mesir 21

Sifat-sifatnya 21
Beberapa Karyanya 22
Wafatnya 22
Syaikh al'Allamah Hamad bin Ali bin Atiq 22
Nasab dan Tempat Kelahirannya 22
Pertumbuhan dan Perkembangannya 23
Sifat-sifatnya 23
Beberapa Karyanya 23
Wafatnya 24
Syaikh Allamah Hamad bin Nashir bin Ma'mar 24
Nasab dan Kelahirannya 24
Pertumbuhan dan Perkembangannya 24
Sifat-sifatnya 25
Menjabat Sebagai Hakim 25
Wafatnya 25
Syaikh Allamah Said bin Hujj 26
Syaikh Allamah Saad bin Hamad bin Atiq 26
Nasab dan Kelahirannya 26
Pertumbuhan dan Perkembangannya 27
Sifat-sifatnya 27
Memangku Jabatan di Pengadilan 27
Karya-karyanya 27
Wafatnya 28
Syaikh Allamah Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari 28
Nasab dan Kelahirannya 28
Pertumbuhan dan Perkembangannya 28
Sifat-sifatnya 28
Menjabat Sebagai Hakim 29
Karya-karyanya 29
Wafatnya 29
Syaikh al'Alim Abdullah bin Hamad al-Hijazi 29
Nasab dan Kelahirannya 29
Pertumbuhan dan Perkembangannya 30
Sifat-sifatnya 30
Menduduki Jabatan di Pengadilan 30
Wafatnya 31
Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim 31
Nasab dan Kelahirannya 31

Pertumbuhan dan Perkembangannya 31
Aktivitas Mengajarnya 32
Pekerjaan yang Digelutinya 32
Wafatnya 32
Syaikh Abdul Aziz bin Baaz 33
Nasab dan Kelahirannya 33
Pertumbuhan dan Perkembangannya 33
Beberapa Jabatan yang Pernah Diembannya 33
Karya-karyanya 34
Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 35
Nasab dan Kelahirannya 35
Pertumbuhan dan Perkembangannya 35
Kedudukannya 35
Pengaruh Syaikh as-Sa'di pada Dirinya 35
Gurunya yang Kedua 36
Pekerjaan yang Digelutinya 36
Beberapa Karyanya 36
Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin 36
Nasabnya 36
Kelahirannya 36
Pertumbuhan dan Perkembangannya 37
Pekerjaan dan Jabatan yang Pernah Diembannya 37
Proses Belajarnya 38
Beberapa Orang Syaikhnya 38
Aktivitas Mengajar 38
Murid-muridnya 40
Beberapa Karyanya 40
Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan 40
Nasab dan Kelahirannya 40
Pertumbuhan dan Perkembangannya 41
Beberapa Pekerjaan yang Digelutinya 41
Beberapa Orang Syaikhnya 41
Beberapa Karyanya 42

Bagian 2 43
Berbagai Perkara dalam Shalat yang Sudah Pasti dan Ditetapkan Secara Permanen Melalui Dalil Shahih

1. Pahala Berjalan Menuju ke Tempat Shalat 43
2. Larangan Mengapurancang Kedua Tangan Saat Berangkat ke Masjid untuk Menunaikan Shalat 45
3. Doa yang Dibaca Saat Masuk dan Keluar Masjid 46
4. Bersiwak Saat akan Mengerjakan Shalat 46
5. Menempelkan Bahu dan Kaki dalam Barisan 47
6. Tempat Pengangkatan Kedua Tangan dalam Shalat 47
7. Bershalawat kepada Nabi ﷺ Saat Masuk Masjid dan Berdoa agar Allah Melindungi dari Gangguan Setan 47
8. Mengangkat Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu atau Telinga 47
9. Keadaan Jari-jemari Kedua Tangan saat Takbiratul Ihram, antara Dirapatkan dan Direnggangkan 48
10. Meletakkan Kedua Tangan di atas Dada di Dalam Shalat 48
11. Pandangan ke Tempat Sujud Saat dalam Shalat 49
12. Doa *Iftitah* Terletak di antara Takbiratul Ihram dan Bacaan al-Fatihah 49
13. *Isti'adzah* (Memohon Perlindungan) di Dalam Shalat 51
14. Kewajiban Membaca al-Fatihah bagi Imam dan Makmum 51
15. Menggenggam Kedua Lutut dan Merenggangkan Kedua Tangan saat Ruku' 51
16. Merenggangkan Jari-jemari Kedua Tangan dan Meletakkannya di atas Kedua Lutut saat Ruku' 52
17. Sifat Ruku' di Dalam Shalat 52
18. Doa saat Ruku' 52
19. Keutamaan Ucapan: *Allahumma Rabbana Lakal Hamdu* 52
20. Keutamaan Ucapan: 'الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ' setelah Bangkit dari Ruku' 53
21. Menyentuhkan Kedua Lutut Terlebih Dulu ke Tanah, Baru kemudian Kedua Tangan saat akan Sujud 53
22. Sujud di atas Tujuh Anggota Tubuh 53
23. Meletakkan Kedua Telapak Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu saat Sujud atau Dekat dengan Kedua Telinga 54
24. Menjauhkan Kedua Tangan dari Kedua Sisi Tubuh saat Sujud 54
25. Larangan Mengembangkan Kedua Lengan saat Sujud 54
26. Menghadapkan Jari-jemari Kedua Tangan ke Kiblat dalam Keadaan Rapat saat Sujud 54
27. Menghadapkan Ujung Jari-jemari Kedua Kaki ke Kiblat 55
28. Membuka Jari-jemari Kedua Kaki saat Sujud 55

29. Doa di antara Dua Sujud 55
30. Merapatkan Kedua Paha saat Sujud 55
31. Duduk *Iftirasy* di Tasyahud Pertama dan Duduk *Tawaruk* di Tasyahud Terakhir 56
32. Posisi Orang yang Shalat sambil Duduk 56
33. Meletakkan Tangan di atas Lutut Sembari Mengisyaratkan Jari Telunjuk dan Menggerakkannya saat Tasyahud 56
34. Mengarahkan Pandangan ke Jari Telunjuk saat Tasyahud 57
35. Bertumpu di Lantai saat Berdiri 57
36. Tasyahud di dalam Shalat 58
37. Shalawat kepada Nabi ﷺ sesudah *Tasyahud* 59
38. Dianjurkan Memohon Perlindungan dari Azab Kubur, Azab Jahanam, Fitnah Kehidupan dan Kematian, dan Fitnah Dajjal di antara Tasyahud dan Salam 59
39. Tatacara Salam, dalam Bentuk Ucapan maupun Perbuatan 59
40. Beberapa Zikir sesudah Shalat Wajib 60
41. Menghitung Tasbih, Tahmid, dan Takbir dengan Ruas Jari 62
42. Mendapati Rakaat Bersama Imam 62
43. Larangan Terburu-buru apabila Shalat telah Didirikan 62
44. Jika Imam Mengatakan kepada Jamaah, "Tunggu sampai Aku Kembali." 62
45. Kewajiban Shalat Berjamaah 62
46. Keutamaan Shalat Berjamaah 64
47. Keutamaan Menanti Shalat di Masjid 64
48. Dihindangkannya Makanan, sedangkan Muadzin telah Mengumandangkan Iqamah Shalat 65
49. Makmum Harus Mengikuti Imam 65
50. Haram Mendahului Imam 66
51. Sanksi bagi Orang yang Mengangkat Kepala sebelum Imam 66
52. Meluruskan Barisan di dalam Shalat 66
53. Hukum Makruh Mengangkat Pandangan ke Atas saat Shalat 67
54. Dimakruhkan Menoleh di dalam Shalat 68
55. Imam dan Makmum Menjaherkan Bacaan Amin 68
56. Keutamaan Sujud dan Penjelasan bahwa Api Neraka tidak akan Memakan Bekas Sujud 69
57. Larangan Memegangi Rambut dan Pakaian saat Menyentuh Lantai dalam Shalat 69
58. Larangan Menekuk Rambut di Dalam Shalat 70

59. Imam Menghadap ke Makmum setelah Salam, terkadang ke Sebelah Kanan dan Terkadang ke Sebelah Kirinya 71
60. Orang yang Makan Bawang Putih, Bawah Merah, Bawang .... Bakung yang Mengganggu Jamaah di Masjid 71
61. Orang Masuk Masjid saat Khatib tengah Khutbah 72
62. Membangunkan Istri untuk Mengerjakan Shalat Witir 72
63. Shalat Sunat Witir dan yang lainnya di atas Hewan Tunggangan, seperti Onta, Mobil, Pesawat Terbang, dan Lain Sebagainya 72
64. Mengangkat Kedua Tangan bagi Imam dan Makmum pada Hari Jum'at untuk Berdoa Memohon Hujan 72
65. Apabila Orang yang Membaca al-Qur'an Sujud, maka Orang yang Mendengar Bacaannya pun Harus Ikut Bersujud 73
66. Memelihara Shalat sunat Rawatib, Khususnya Rawatib Subuh, baik saat sedang Bepergian maupun Tidak 73
67. Kalimat Tasbih bagi Pria dan Tepukan bagi Wanita untuk Mengingatkan Imam yang Lupa 73
68. Gigih untuk Mengerjakan Shalat Sunat di Rumah 74
69. Larangan Berkacak Pinggang di dalam Shalat 74
70. Meludah di Dalam Shalat 74
71. Menyalatkan Mayit Setelah DiKuburkan 75
72. Boleh Mengerjakan Shalat dengan Memakai Sandal 76
73. Di mana Seseorang Meletakkan Sandalnya saat Shalat 76
74. Pembatas Orang Shalat dan Anjuran untuk Membuatnya 76
75. Tidak Memberi Kesempatan Orang Melintas di Hadapan Orang yang Sedang Shalat 77
76. Sanksi bagi Orang yang Melintas di Hadapan Orang yang Shalat 78
77. Sesuatu yang Dapat Memutuskan Shalat 78
78. Hukum Shalat dengan hanya Mengenakan Sehelai Baju 79
79. Diperbolehkan Menggendong Anak Kecil saat sedang Shalat 80
80. Berjalan dan Beraktivitas yang Dibolehkan dalam Shalat 81
81. Mengusap Kening di Dalam Shalat 81
82. Larangan Mencari Barang yang Hilang di Masjid 81
83. Mengeraskan Suara pada Takbir seusai Shalat Wajib 82
84. Dianjurkan Menunda Shalat Zhuhur jika Hari Sangat Panas 82
85. Tidak Keluar Masjid setelah Kumandang Adzan 82
86. Mengqashar Shalat Menjadi Dua Rakaat dalam Perjalanan 83

87. Menjamak Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' di Perjalanan .. 83
88. Larangan Memulai Shalat Sunat setelah Iqamah ... 83
89. Disunatkan Shalat Tahiyat Masjid ... 84
90. Anjuran Mengerjakan Shalat Dua Rakaat di Masjid bagi Orang yang Baru Datang dari Perjalanan Jauh ... 84
91. Imam Mengerjakan Shalat Sunat di Luar Tempat Shalat Wajib ... 85
92. Memelihara Shalat Dhuha ... 85
93. Tidak Meninggalkan Shalat Sunat di Rumah ... 86
94. Orang yang Didera Rasa Kantuk saat Sedang Shalat, Hendaklah Tidur dan Tidak Meneruskan Shalatnya ... 86
95. Beberapa Waktu Larangan Mengerjakan Shalat ... 87
96. Orang yang Bermaksud Mengerjakan Shalat Berjamaah di Masjid, tetapi Mendapati Orang-orang sudah Shalat ... 87
97. Larangan Menjulurkan Pakaian di dalam Shalat ... 88
98. Larangan Menutupi Mulut di dalam Shalat ... 89
99. Shalat di antara Tiang-tiang ... 89
100. Tentang Kekurangan Shalat ... 89
101. Sesekali Imam Boleh Memperdengarkan Bacaan al-Qur'an kepada Makmum saat Shalat Zhuhur dan Ashar ... 89
102. Orang yang tidak Bisa Menghafal al-Fatihah karena Tidak Mampu, Cadel, Buruk Hafalan, atau Alasan Lainnya ... 90
103. Barangsiapa Masuk Masjid ketika Imam sedang Sujud, Hendaklah dia Masuk Shalat Bersamanya ... 90
104. Memberitahu Imam saat Lupa atau Keliru Membaca Ayat ... 91
105. Menjawab Salam di dalam Shalat ... 91
106. Orang yang Lupa Tasyahud lalu Teringat Saat Duduk atau setelah Tegak Berdiri ... 91
107. Mencari Waktu Ijabah (Dikabulkan Doa) pada Hari Jum'at ... 92
108. Memperberat Sanksi bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at, padahal Dia Mampu ... 92
109. Mendekati Imam saat Dia Menyampaikan Nasihat dan Berhati-hati untuk Tidak Berpaling darinya ... 92
110. Jangan Melangkahi Leher Jamaah Lain pada Hari Jum'at ... 93
111. Memelihara Empat Rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur ... 93
112. Keutamaan Shalat Empat Rakaat sebelum Ashar ... 93
113. Tidak Mengeraskan Bacaan al-Qur'an di Masjid supaya tidak Mengganggu Orang-orang yang sedang Shalat ... 94
114. Bershalawat atas Selain Nabi ﷺ ... 94

115. Dilarang Mengerjakan Shalat di Tempat Derum Onta dan Tidak di Kandang Kambing 95
116. Membunuh Ular dan Kalajengking di Dalam Shalat 95
117. Buang Air Besar dan Air Kecil Bisa Menjadi Uzur (alasan) untuk Meninggalkan Shalat Jamaah 95
118. Larangan Membaca al-Qur'an saat Ruku' dan Sujud 96
119. Tidak Mengangkat Kedua Tangan di antara Dua Sujud 96
120. Larangan Salam dengan Menggerakkan Tangan setelah Selesai Tasyahud Kedua 96
121. Tatacara Salam 96
122. Larangan Mengerjakan Dua Witir dalam Satu Malam 97
123. Shalat Sunat setelah Shalat Jum'at di Masjid atau di Rumah 97
124. Zikir sesudah Witir 97
125. Barangsiapa Beniat Shalat di Malam Hari tetapi Tertidur 98
126. Keutamaan Memelihara Sunnah Rawatib 98
127. Yang Paling Afdhal adalah Shalat di Awal Waktunya 99
128. Makruh Menguap saat sedang Shalat 99
129. Shalat Sambil Duduk Mendapatkan Pahala Separo dari Shalat Sambil Berdiri dalam Shalat Sunat 99
130. Hendaklah Imam Meringankan Shalat Jika Mendengarkan Tangisan Bayi di Masjid 100
131. Bagaimana Orang yang Berhadats di Dalam Shalat Keluar dari Shalat? 100
132. Apabila Idul Fitri dan Idul Adha Bertepatan Waktunya dengan Hari Jum'at 101
133. Dibolehkan Makan di Masjid 101
134. Perintah Menutupi Paha, karena Paha Termasuk Aurat 101
135. Shalat yang Paling Berat bagi Orang-orang Munafik 102
136. Shalat Orang yang Berdiri Sendirian di Belakang Barisan (*Shaf*) Dinilai Batal 102
137. Larangan Mengerjakan Shalat di Kamar Mandi dan Kuburan . 102
138. Membaca *al-Maudzatain* pada Shalat Subuh 103
139. Bagaimana Seseorang Melakukan Pencurian terhadap Shalatnya 103
140. Posisi Kiblat antara Dua Arah 103
141. Larangan Mengucapkan Aaa..h bagi Orang yang Menguap 103
142. Mengangkat Kedua Tangan saat Sujud 103
143. Shalat dengan Mengenakan Satu Pakaian yang Disampirkan.. 104
144. Jika Pakaian Sempit 104

145. Keseriusan Menyingkirkan setiap Gambar Makhluk Bernyawa dari Rumah, terutama saat Shalat 105
146. Sujud di atas Pakaian dalam Kondisi Panas yang Menyengat.. 105
147. Shalat dengan Mengenakan Sepatu *Khuf* dan yang Semisalnya, jika Kondisinya Bersih 105
148. Orang yang tidak Menyempurnakan Ruku' dan Sujudnya...... 105
149. Boleh Menisbatkan Nama Masjid pada Orang yang Membangunnya 105
150. Tidur di Masjid 106
151. Orang yang Berhadats di Masjid tidak Didoakan Malaikat...... 107
152. Masuknya Orang Musyrik ke Masjid 107
153. Berbaring Telentang di Masjid dengan Meletakkan Sebelah Kaki di atas Kaki Lainnya 107
154. Pembatas Imam adalah Pembatas Makmum 108
155. Shalat Lima Waktu itu sebagai Kafarat (Tebusan) 108
156. Orang yang Shalat itu Bermunajat kepada Rabbnya 108
157. Dosa Orang yang Terlewatkan darinya Shalat Ashar 109
158. Hukuman Orang yang Meninggalkan Shalat Ashar 109
159. Orang yang Mendapati Satu Rakaat Shalat Ashar sebelum Matahari Tenggelam atau Satu Rakaat Shalat Subuh sebelum Matahari Terbit, Berarti Dia telah mengerjakannya 109
160. Memelihara Shalat Ashar dan Subuh 110
161. Adzan sesudah Waktunya Berlalu 110
162. Kapan Orang yang Lupa Mengerjakan Shalat Harus Mengerjakannya? 111
163. Shalat Berjamaah dengan Dua Orang atau Lebih 111
164. Harus Mengikuti Imam Sekalipun Dia Shalat sambil Duduk... 111
165. Jika Seseorang Berdiri di sebelah Kiri Imam, lalu Imam Memindahkannya ke sebelah Kanan, maka Shalat keduanya tidak Rusak atau Batal 112
166. Jika Mengimami Orang Banyak, Hendaklah Seorang Imam Memperpendek Shalat dan Jika Shalat Sendirian, Hendaklah Memperpanjang Shalat Sesukanya 112
167. Dibolehkan bagi Seseorang Shalat Sunat Rawatib Berjamaah sebagai Makmum Maupun Imam 112
168. Menghimpun Dua Surat dalam Satu Rakaat, Membaca Ayat-ayat Penutup Surat, atau Permulaan Surat 113
169. Penekanan Sunat Mandi untuk Shalat Jum'at 114

170. Tidak Boleh Berbicara saat Imam Sedang Berkhutbah 114
171. Doa Setelah Adzan Dikumandangkan 114
172. Anjuran Mengerjakan Shalat antara Adzan dan Iqamah 115
173. Disyariatkan Adzan dan Iqamah dalam Perjalanan 115
174. Keutamaan Orang yang Datang ke Masjid Semata-mata untuk Ibadah, terutama Shalat 115
175. Orang yang Mengimami Orang Banyak dengan Tujuan hanya Ingin Mengajari Mereka Saja 116
176. Setan Berusaha Menguasai Orang yang Shalat melalui Bisikan setelah Iqamah Shalat Dikumandangkan 116
177. Kewajiban Membaca al-Fatihah di Setiap Rakaat 117
178. Keutamaan Shalat sesudah Wudhu 117
179. Tidak Disukai Sikap yang Terlalu Ketat dalam Beribadah 118
180. Barangsiapa Terjaga lalu Mendengar Suatu Suara, kemudian Dia berzikir kepada Allah dan Berdoa, niscaya Allah Mengabulkan Doanya dan Menerima Shalatnya 119
181. Boleh Mengerjakan Shalat Sunat Berjamaah di Rumah 119
182. Keutamaan Shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi 120
183. Anjuran Mengerjakan Shalat di Masjid Nabawi 121
184. Orang yang Mengikuti Ucapan Muadzin dari dalam Hatinya akan Masuk Surga 121
185. Barangsiapa Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat saat Mendengar Mu'adzin 122
186. Tasyahud di Dalam Shalat 123
187. Shalawat atas Nabi ﷺ setelah Membaca Tasyahud 123
188. Makmum Belum Boleh Merunduk untuk Sujud sebelum Imam Meletakkan Keningnya di atas Tanah 124
189. Ruku' Merupakan Tempat Pengagungan Allah *Jalla wa 'Alaa,* Sedang Sujud Merupakan Tempat Doa 124
190. Akhir Pelaksanaan Waktu Shalat Isya' 125
191. Keutamaan Duduk di Masjid setelah Shalat Subuh serta Pelaksanaan Shalat Dua Rakaat setelah Matahari Terbit 125
192. Anjuran Segera Mengqadha' Shalat yang Terlewatkan 126
193. Jika Udara Dingin dan Turun Hujan, sedang Jalanan Berlumpur dan Licin, Dibolehkan Shalat di Rumah 127
194. Keutamaan Amalan yang Rutin Dikerjakan serta Perintah untuk tidak Berlebih-lebihan dalam Beribadah 127
195. Para Malaikat Mencatat Orang-orang yang Pertama Datang untuk Shalat Jum'at 128

196. Keutamaan Orang yang Mandi pada Hari Jum'at, lalu Mengerjakan Shalat Sunat yang Mudah baginya 128
197. Isyarat Jari Telunjuk bagi Khatib dalam Berkhutbah 128
198. Mengerjakan Shalat di Masjidil Haram di setiap Waktu 129
199. Keutamaan Shalat di Masjid Baitul Maqdis 129
200. Orang yang Mengerjakan Shalat di Masjid Kuba' akan Memperoleh Pahala seperti Pahala Umrah 130
201. Orang yang Terlewatkan darinya Shalat Sunat Rawatib Subuh Bisa Mengqadha'nya sesudah atau sebelum Terbit Matahari .. 130
202. Shalat Lima Waktu Bisa Menghapus Dosa-dosa Kecil 131
203. Kafir Orang yang Meninggalkan Shalat 131
204. Tidak Meniru Orang Munafik yang Mengakhirkan Shalat Ashar 131
205. Pahala Mu'adzin 131
206. Doa antara Adzan dan Iqamah Mustajab 132
207. Dibolehkan Mengerjakan Shalat Sunat di Ka'bah 132
208. Beberapa Masjid yang Disyariatkan untuk Didatangi 133
209. Masjid Merupakan Tempat yang Paling Disukai Allah 133
210. Shalat yang Dikerjakan Imam di atas Mimbar 133
211. Setan Menangis Jika Seorang Muslim Membaca Ayat *Sajdah* lalu Bersujud 134
212. Jarak Paling Dekat antara Seorang Hamba dengan Rabbnya adalah Saat Sujud 134
213. Rahmat Menyambut Orang yang Berangkat Shalat 134
214. Yang Paling Berhak Menjadi Imam 135
215. Ancaman bagi Orang yang Mengimami suatu Kaum yang tidak Menyukainya 135
216. Orang yang Sudah Mengerjakan Shalat kemudian Mendapati Pelaksanaan Shalat Jamaah 136
217. Shalat Sunat di Rumah lebih Afdhal daripada di Masjid Nabawi 136
218. Tangisan di dalam Shalat 137
219. Pohon Bersujud sebagai Bentuk Pengagungan kepada Allah dan Berdoa di dalam Sujudnya 137
220. Sujud Syukur 137
221. Tuan Rumah Lebih Berhak Menjadi Imam 138
222. Shalat Empat Rakaat di Awal Siang Termasuk Salah Satu Sebab Penjagaan Allah pada Seorang Hamba 138

223. Barangsiapa Shalat Dua Rakaat sesudah Wudhu' dengan Hati Khusyu' 139
224. Shalat Istikharah 139
225. Apabila Orang yang Bepergian Mengerjakan Shalat dengan Orang-orang yang Menetap di Kampung Mereka, Apa yang Dia Katakan kepada Mereka? 141
226. Saling Berlomba Memperbanyak Pahala Melalui Kesegeraan Menuju Shalat Jum'at 141
227. Keutamaan Langkah Perjalanan Menuju Shalat Jum'at bagi Orang yang Mandi 142
228. Barangsiapa Mengantuk pada Hari Jum'at, Hendaklah Pindah ke Tempat Lain 143
229. Menempuh Jalan lain Saat Pulang dari Shalat Ied 143
230. Satu Surat Dibaca di Dua Rakaat Shalat Subuh 143
231. Sifat Shalat Orang-orang yang Dimurkai 144
232. Imamah Orang Buta 144
233. Imamah Anak Kecil yang Mumayyiz 144

Bagian 3 145

Fatwa Seputar Shalat yang Dikeluarkan oleh Beberapa Imam Disertai Dalil-dalil yang Mereka Jadikan Sebagai Landasan

Fatwa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah 145

1. Mengqadha' Shalat Fardhu yang Terlewatkan di setiap Waktu, sekalipun Banyak Jumlahnya 145
2. Orang yang Terlewatkan darinya Shalat Ashar, lalu Dia Mendapati Orang-orang tengah Mengerjakan Shalat Maghrib 146
3. Shalat dengan Mengenakan Sandal atau Sepatu 147
4. Orang yang Ingat Kalau Dia Memiliki Kewajiban Mengqadha' Shalat, Sementara Khatib telah Mulai Khutbah 148
5. Shalat dengan Mengenakan Kulit Binatang Liar 149
6. Mengerjakan Shalat di Tempat Bernajis 149
7. Mengerjakan Shalat di Biara atau Gereja yang Bergambar 150
8. Bertasbih dengan Menggunakan Alat Tasbih 151
9. Mematok Tempat di Masjid dengan Sajadah 155
10. Masuknya Orang Yahudi atau Nasrani ke Masjid 157

11. Shalat di Masjid yang di dalamnya Ada Makam 157
12. Tidur dan Berbincang di dalam Masjid, serta Berjalan dengan Memakai Sandal di Tempat Shalat 158
13. Menyisir Rambut di Masjid dan Hukum Rambut yang Berguguran di Tempat Shalat 159
14. Kapan Boleh Meminta Sumbangan di Masjid 160
15. Orang yang Meninggalkan Barisan Pertama dengan Tujuan untuk Bersandar di Tiang 162
16. Orang yang Masbuq Berubah Menjadi Imam saat Menyempurnakan Shalatnya 162
17. Orang yang Ikut Menyempurnakan Shalat Bersama Orang yang Masbuq 163
18. Imam Membaca Isti'adzah dengan Suara Nyaring untuk Mengajari Jamaah 163
19. Orang yang Mendapati Imam dan Jamaah telah Mengucapkan Salam 164
20. Makmum Duduk Istirahat sedang Imam Tidak 165
21. Mundur Dua Langkah saat akan Sujud 167
22. Mengangkat Kedua Tangan saat Berdoa dan Mengusapkan ke Wajah 167
23. Doa sesudah Shalat Wajib 168
24. Tersenyum dan Tertawa di dalam Shalat 170
25. Memberi Salam kepada Orang-orang Mengerjakan Shalat 170
26. Melintas di Hadapan Makmum 171
27. Larangan Mengikuti Imam yang Berdiri untuk Rakaat Kelima .. 171
28. Membaca al-Qur'an dengan Suara Lantang saat Orang Lain tengah Mengerjakan Shalat Sunat 172
29. Mencium Mushhaf sebelum atau sesudah Membacanya 172
30. Shalat Witir bagi Orang yang sedang Bepergian 173
31. Waktu yang Tepat untuk Mengqadha' Shalat Witir 173
32. Mengqadha' Shalat Sunat Rawatib 176
33. Hukum tidak Rutin Mengerjakan Shalat Sunat Rawatib 176
34. Shalat Sunat Rawatib di Perjalanan 176
35. Shalat Tahiyatul Masjid pada Waktu Dilarang Shalat 178
36. Hukum Shalat Jamaah 179
37. Berjabat Tangan sesudah Shalat 180
38. Shalat Imam tanpa Wudhu atau di Tubuhnya Terdapat Najis ... 180
39. Menyuarakan Suara Takbir Imam karena Diperlukan 181

40. Shalat yang Dikerjakan di Depan Imam 181
41. Orang yang Mengerjakan Shalat 'Ied yang Bertepatan dengan Hari Jum'at 182
42. Menyantap Makanan di Masjid 184
43. Memejamkan Kedua Mata dalam Shalat 184

Fatwa Beberapa Ulama Nejed 185
44. Mengqadha' Shalat yang Tertinggal dengan Bertayamum, padahal Mampu Berwudhu 185
45. Jika Seseorang Mengerjakan Shalat dalam Keadaan Berhadats . 186
46. Orang yang Mengerjakan Shalat dalam Keadaan Lupa kalau Dirinya Berhadats 186
47. Mengqadha' Shalat yang Tertinggal pada Waktu Dilarang Mengerjakan Shalat 187
48. Orang yang Mengerjakan Shalat dengan Kepala tanpa Penutup 187
49. Orang yang Mengerjakan Shalat dengan Memakai Sorban Sutra di Kepalanya 188
50. Jika Pakaian Seorang Musafir Terkena Najis sedang dia tidak Bisa Mendapatkan Air 188
51. Orang yang Menemukan Basah di Kemaluan setelah Mandi dan Shalat 188
52. Mengerjakan Shalat di Rumah yang menyalakan Api untuk Memasak atau untuk Kepentingan Lain 189
53. Orang yang Berniat Mengerjakan Shalat Fardhu Sendirian, lalu Datang Orang lain Bergabung Bersamanya 189
54. Makmum Berniat Berpisah dari Imam karena suatu Alasan 189
55. Apabila Imam Ingat Dirinya Berhadats saat Tengah Shalat 190
56. Apabila Imam Berhadats dan Minta Diganti 190
57. Doa yang Dipanjatkan sebelum dan sesudah Iqamah 191
58. Orang yang Mengambil Barisan Kedua, padahal Barisan Pertama belum Sempurna 191
59. Seorang Pemimpin Jika Disediakan Tempat di Belakang Imam, di Mana Terkadang Dia Maju dan Terkadang Mundur 192
60. Menjaherkan (Mengeraskan) Bacaan Basmalah 192
61. Membaca Satu Surat Dua kali dalam Satu Rakaat 193
62. Mengangkat Kedua Tangan saat Berdoa sesudah Shalat Wajib . 193
63. Mengisi Celah Kosong dalam Barisan yang Dekat 193

64. Makmum Boleh Menuntun Imam yang Lupa Bacaan Ayat 194
65. Membaca selain al-Fatihah karena Lupa pada Dua Rakaat Terakhir 194
66. Salam yang Diucapkan Makmum sebelum Imam 194
67. Berbicara dan Berdehem di Dalam Shalat 195
68. Apabila Makmum Datang saat Imam Berada di Rakaat Tambahan 195
69. Orang yang Berkewajiban Melakukan Sujud Sahwi, tapi Dia Lupa Melakukannya sampai Masuk Shalat yang lain 196
70. Apakah Orang yang Melakukan Sujud Sahwi setelah Salam Ada Keharusan Membaca Tasyahud? 196
71. Mengangkat Kedua Tangan dalam Berdoa setelah Shalat Sunat 197
72. Shalat Tahiyatul Masjid Tidak Gugur Karena Duduk 197
73. Apabila Seseorang yang Baru Bergabung Bersama Imam saat Tasyahud Akhir, Perlu Mengulangi Tasyahud Pertama? 198
74. Orang Masbuq Berdiri sebelum Imam Mengucapkan Salam 198
75. Anak Kecil yang Mengimami Orang Dewasa 199
76. Apabila Imam Mengerjakan Shalat Berjamaah dalam Keadaan Berhadats, Tetapi Dia tidak Mengetahuinya 199
77. Orang yang Mengerjakan Shalat Sunat Rawatib Isya' di Belakang Orang yang Mengerjakan Shalat Tarawih 200
78. Shalat Seorang Wanita Bersama Orang Laki-laki dalam Satu Barisan dan Shalatnya di atas Atap Masjid 200
79. Berpalingnya Makmum dari Arah Kiblat 201
80. Orang yang tidak Mengerjakan Shalat Berjamaah 202

Fatwa Syaikh Muhammad Bin Ibrahim 202
81. Jika Seorang Anak Memasuki Usia Baligh saat Tengah Shalat ... 202
82. Iqamah Lebih Afdhal daripada Adzan 203
83. Hukum Shalat di Tempat yang Dikelilingi oleh Kuburan 203
84. Tidak Disyariatkan Takbir saat Bangkit dari Sujud Tilawah 204
85. Mendahulukan Dua Rakaat Thawaf atas Shalat Isyraq 204
86. Menggabungkan antara Dua Hadits 205
87. Makmum Tertinggal Tiga Rukun dari Imam 205
88. Shalat di Belakang Orang Fasik 206
89. Shalat di Belakang Orang yang Mencukur Jenggotnya atau Perokok 206
90. Status Imamah Orang yang dari Tubuhnya Keluar Cacing 207

91. Apakah Orang Menderita Beser Dimaafkan untuk Tidak Mengikuti Shalat Jamaah 207
92. Apakah Satpam dan Petugas Keamanan Diharuskan Mengerjakan Shalat Berjamaah 207
93. Orang Sakit yang Dilarang Dokter Bersujud di Lantai 208
94. Para Prajurit yang Bertugas di Perbatasan selama Satu Tahun tidak Boleh Mengqashar dan Menjamak Shalat 209
95. Hukum Menjamak Dua Shalat bagi Orang Sakit yang Menjalani Infus dalam Waktu yang Lama 211
96. Menjamak Shalat di Padang Pasir karena Cuaca Dingin 211
97. Berkipas saat Khatib tengah Berkhutbah 212
98. Khatib Menegur Dua Orang Bocah saat Khutbah, Bahkan Dia Turun dari Mimbar dan Memukul Mereka 212
99. Orang yang Paling Dulu Sampai di suatu Tempat di Masjid, Paling Berhak Menempatinya 213
100. Seorang Imam yang Merasa Cukup dengan Shalat Subuh dan Tidak Perlu Mengerjakan Shalat Kusuf 213

Fatwa Lajnah Da'imah 215

101. Doa setelah Iqamah 215
102. Hukum Shalat Orang yang Membawa Gambar 216
103. Imam Minta Diganti oleh Orang yang Masbuq yang telah Ketinggalan Dua Rakaat 217
104. Hukum Barisan Anak-anak di Dalam Shalat 218
105. Membaca Ayat Sajdah dalqam Shalat Sirr 218
106. Jika Seorang Dewasa Mengimami Dua Orang Anak Kecil, di manakah Posisi Mereka? 219
107. Shalat Seorang Musafir di Belakang Imam yang Terjadwal 219
108. Yang Menjadi Khatib Jum'at Tidak Harus Imam 220
109. Hukum Gambar atau Lukisan di Sajadah 220
110. Hukum Membawa Rokok ke Masjid 221

Fatwa Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz 222

111. Banyak Gerak di dalam Shalat 222
112. Adzan di tempat Kerja 223
113. Orang yang Ragu tentang Najis Tidaknya Pakaian yang Dia Kenakan, sedang dia tengah Mengerjakan Shalat 223

114. Orang yang Berhadats di dalam Shalat, Hendaklah Dia Menghentikan Shalatnnya 225
115. Orang yang Menemukan Najis di Pakaiannya Selepas Shalat . 225
116. Imam tidak Berwudhu' karena Lupa 226
117. Batas Dingin untuk Shalat Zhuhur 226
118. Shalat di belakang Kamar Kecil dan di atas Atapnya 227
119. Shalat Tidak Menghadap Kiblat karena Ketidaktahuan 227
120. Shalat dengan tidak Menghadap Kiblat setelah Dilakukan Ijtihad di Negara-negara Kafir 227
121. Hukum Shalat dengan Memakai Jam Tangan yang Ada Gambar dan Salib 228
122. Orang yang belum Mengerjakan Shalat Maghrib padahal Waktu Isya' telah Tiba 229
123. Orang yang Masuk Masjid ketika Imam sedang Ruku', Hendaklah Dia Mengucapkan Takbiratul Ihram dan Ruku'.... 229
124. Orang yang Takut Ketinggalan Ruku', Dibolehkan Membaca Takbiratul Ihram Saja sebagai Ganti Takbir Ruku' 230
125. Dalam Kondisi Tertentu, al-Fatihah Harus Didahulukan daripada Doa Istiftah 231
126. Sejauh Mana Validitas Hadits ini: "Tidak Ada Shalat bagi Tetangga Masjid, kecuali di Masjid"? 232
127. Hukum Shalat di Lantai Dasar (Basement) 233
128. Bagian Mana pun dari Shalat yang Didapati Orang yang Masbuq, Dianggap sebagai Permulaan Shalatnya 233
129. Shalat Sendiri di Belakang Barisan 234
130. Bertasbih dengan Tangan Kanan Lebih Afdhal 239
131. Doa sesudah Shalat Fardhu 239
132. Membawa Gambar saat Tengah Mengerjakan Shalat 241
133. Apabila Imam yang Sedang Ruku' Mendengar Seseorang Masuk Masjid, Sehingga Dia Menahan Diri untuk Tidak Tergesa-gesa Mengangkat Kepala 242
134. Membaca Mushhaf al-Qur'an saat Menunaikan Shalat Fardhu 242
135. Tepian Sajadah Bukan Pembatas Shalat 243
136. Shalat Fardhu yang Dikerjakan di belakang Orang yang Mengerjakan Shalat Sunat 244
137. Pindah Tempat untuk Menunaikan Shalat Sunat setelah Shalat Fardhu 245

138. Orang Mengerjakan shalat Witir di Awal Malam dan Melakukan Qiyamul Lail di Akhir Malam 245
139. Tidak Ada Dua Witir dalam Satu Malam 246
140. Mendoakan Orang yang Bersin saat Imam tengah Khutbah 247
141. Menerjemahkan Khutbah Jum'at dengan Bahasa Asing 247
142. Orang yang tidak Mungkin Menyempurnakan Keikutseraannya pada Imam dalam Shalat karena Putusnya Aliran Listrik 250
143. Orang Sakit Boleh Mengerjakan Shalat sesuai Kemampuan 251
144. Jarak yang Membolehkan Orang yang Bepergian untuk Menerapkan Berbagai Ketentuan Hukum Safar 253
145. Shalat Orang yang Bertugas Jaga 253
146. Berbicara setelah Iqamah Shalat Dikumandangkan 254
147. Hukum Adzan dan Iqamah bagi Orang yang Shalat Sendirian 254
148. Hukum Mengakhirkan Shalat Maghrib sampai Waktu Isya' Disebabkan Kemacetan 255
149. Melintas di Hadapan Orang yang sedang Mengerjakan Shalat di Masjidil Haram 256
150. Apakah dalam Shalat Jaher Makmum Wajib Membaca al-Fatihah? 256
151. Jika Orang yang Mukim Mengerjakan Shalat di Belakang Musafir 258
152. Melintasnya Seseorang di Hadapan Orang yang Sedang Shalat tidak Memutuskan Shalatnya 259
153. Hukum Mengerjakan Shalat dengan Pakaian Transparan 261
154. Hukum Memakai Cadar dan Bersandar saat Shalat 262
155. Tatacara Shalat di Pesawat 262
156. Apakah Orang yang Mendapati Jamaah sedang Shalat Tarawih, Boleh Shalat Bersama Mereka dengan Niat Shalat Isya'? 263
157. Mensirrkan Basmalah lebih Afdhal daripada Menjaherkannya di dalam Shalat 264
158. Mengerjakan Shalat di dalam Ka'bah 265
159. Mengeraskan Suara ketika Berzikir sesudah Shalat Wajib 266
160. Apabila Imam Ragu, Apakah Dia telah Mengerjakan Tiga Rakaat atau Empat Rakaat dalam Shalat Empat Rakaat 267
161. Apabila Seseorang Ragu dalam Bacaan al-Fatihah 269
162. Apabila Imam Lupa Membaca al-Fatihah 269
163. Hukum Takbir untuk Sujud Tilawah 269

164. Membawa Mushhaf Al-Qur'an Ketika Shalat Tarawih 270
165. Orang yang Mendapati Tasyahud Akhir Berarti Telah Kehilangan Shalat Jamaah 271
166. Tidak Masalah Jika Barisan Sebelah Kanan lebih Banyak Jamaahnya daripada Sebelah Kiri 271
167. Hukum Mengerjakan Shalat di Taman-taman Umum 272
168. Orang yang Shalat Sendirian Boleh Menghentikan Shalatnya untuk Kemudian Mengerjakan Shalat Berjamaah 275
169. Mengulang-ulang Bacaan Beberapa Surat al-Qur'an dalam Seminggu, Sehari, dan dalam Satu Rakaat 275
170. Hukum Mengangkat Kedua Tangan dalam Doa saat Khutbah Jum'at 276
171. Hukum Shalat dengan Sebelah atau Kedua Bahu Terbuka 276
172. Hukum Mengerjakan Shalat di Masjid yang padanya Terdapat Kuburan 277
173. Apakah Orang yang Pingsan Wajib Mengqadha' Shalat setelah Kesadarannya Pulih? 278
174. Berdehem, Meniup, dan Menangis di Dalam Shalat 279
175. Berjabat Tangan sesudah Shalat 279
176. Batalnya Wudhu' Imam saat Tengah Shalat 281
177. Disyariatkan Mengumandangkan Adzan di Awal Waktu, Tetapi tidak Dilarang Mengakhirkannya 282
178. Orang yang Lupa Mengumandangkan Iqamah dalam Shalat .. 283
179. Mengumandangkan Seruan "ash-Shalaatu Jaamiah" secara Berulang-ulang untuk Shalat Gerhana 284
180. Mana yang Lebih Afdhal, Mengqadha' Shalat Sunat Subuh Langsung Setelah Selesai Shalat Subuh atau Menunggu Sampai Matahari Meninggi? 284
181. Hanya Mengucapkan Satu Kali Salam ke Kanan Saja untuk Mengakhiri Shalat 285
182. Makmum yang hanya Shalat Berdua dengan Imam, Mengambil Posisi Sejajar di Sebelah Kanannya 286
183. Apakah Sujud Sahwi Disyariatkan Sebelum Salam atau Sesudahnya? 286
184. Shalat Musafir di Masjid yang Terletak di Tepi Jalan Raya, secara Jamak dan Qashar, Tanpa Perlu Menunggu Imam yang Sudah Terjadwal di Masjid itu 287

185. Shalat Seorang Jamaah di Masjid Bersama Imam dengan Niat Shalat Maghrib, Sementara Imam Mengerjakan Shalat Isya' ... 289
186. Pembicaraan Orang yang Tengah Shalat karena Lupa 289
187. Makmum Membawa Mushhaf al-Qur'an saat Mengerjakan Shalat Tarawih 290
188. Doa Khatam al-Qur'an dan Sejauh Mana Validitas Doa yang Dinisbatkan kepada Syaikh Islam Ibnu Taimiyah 291
189. Apakah dalam Doa Qunut Disyariatkan untuk Memulainya dengan Al-Hamdulillah dan Shalawat atas Nabi? 292
190. Mengerjakan Satu Rakaat untuk Menggenapkan Witir, Jika Imam Mengucapkan Salam sesudah Witir pada Shalat Tarawih 296
191. Orang yang Masuk Masjid dalam Keadaan belum Shalat Isya', tetapi Dia Mendapati Imam tengah Mengerjakan Shalat Tarawih 296
192. Waktu paling Akhir yang Bisa Digunakan Mengerjakan Witir 297
193. Imamah Orang yang Kakinya Terpotong 297
194. Apabila Khatib Jum'at Tiba-tiba Jatuh Sakit saat Sedang Khutbah 298

Fatwa Syaikh Muhammad Bin Utsaimin 299
195. Macam-macam Gerakan dalam Shalat 299
196. Hukum Shalat Orang yang Menjulurkan Pakaiannya 302
197. Hukum Mengerjakan Shalat di Sela Tiang-tiang Masjid 302
198. Ucapan: "Ista'annaa Billah" saat Imam Membaca Wa Iyyaaka Nasta'iin 303
199. Mendengar Adzan Sampai Selesai Baru Kemudian Mengerjakan Shalat Tahiyat Masjid 303
200. Shalat Hajat dan Shalat Menghafal al-Qur'an tidak Disyariatkan 304
201. Hukum Orang yang Berjalan di Hadapan Orang-orang yang Tengah Mengerjakan Shalat Berjamaah 304
202. Imam Membaca Doa dengan Suara Keras Bersama Jamaah sesudah Shalat 305
203. Hukum Orang yang Masbuq dalam Shalat Jenazah dan Hukum Mengucapkan Dua Kali Salam dalam Shalat Jenazah 305
204. Meluruskan Barisan dengan Cara Mensejajarkan Mata Kaki dalam Shalat serta Merapatkan Kaki-kaki Jamaah 306

205. Mematok Satu Tempat Tertentu di Masjidil Haram untuk Mengerjakan Shalat di Sana 307
206. Mana yang Lebih Afdhal, Sunat-sunat Shalat atau Sunat-sunat Thawaf? 308
207. Hukum Orang yang Shalat di Masjidil Haram, dengan Tidak Menghadap ke Posisi Ka'bah, Padahal Dia Mampu 308
208. Apakah Shalat di Tempat Perluasan Masjidil Haram yang Ada di Belakang Tempat Sa'i Bisa Memperoleh Pahala Berlipat? .. 308
209. Apa yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Tidak Bisa Sujud di atas Lantai Lantara Masjidil Haram Penuh Sesak oleh Lautan Manusia? 309
210. Membawa Anak Kecil ke Masjidil Haram Meski Diketahui akan Menimbulkan Kegaduhan 309
211. Hari Raya Ied Bertepatan dengan Hari Jum'at 310
212. Apabila Orang tidak Mengetahui Masuknya Waktu Hari Raya Ied, kecuali Sesudah Masuk Waktu Shalat Zhuhur 310
213. Apakah Tempat Pelaksanaan Shalat Ied Termasuk Masjid Sehingga Orang yang Datang Disunatkan untuk Mengerjakan Shalat Sunat Dua Rakaat? 311
214. Untuk di Kota Mekah, Mana yang Lebih Afdhal, Shalat Ied di Tempat Pelaksanaan Shalat Ied atau di Masjidil Haram 311
215. Jika Makmum Mendahului Imam di dalam Shalat 312
216. Seseorang yang Ragu, Apakah Dia Sudah Membaca Surat al-Qur'an atau Tahiyat atau Belum? 313
217. Bagaimana Hukumnya Orang yang Ragu Bahwa Dia Belum Membaca Surat al-Qur'an? 313
218. Mengubah Niat dalam Shalat 314
219. "Sesungguhnya Allah tidak Memandang Barisan yang Bengkok." Apakah ini Hadits atau Sebatas Ucapan Semata? .. 315
220. Orang yang Mengerjakan Shalat, sedang di Pakaiannya Terdapat Najis 315
221. Menyentuh Kelamin dengan Tangan saat Wudhu' atau Sesudahnya 316
222. Darah yang Terdapat di Pakaian Orang yang Mengerjakan Shalat 316
223. Ukuran Darah yang Membuat Seseorang Tetap Boleh Mengerjakan Shalat 317
224. Shalat dengan Mani yang Menempel d Pakaian 317
225. Mengerjakan Shalat yang Terlewatkan di luar Waktunya 317

226. Apabila Imam Sudah Mengucapkan Salam, sementara Jamaah Masih Sujud 318
227. Shalat di Belakang Imam yang Bertakwa lagi Wara', tapi Kurang Teliti Lebih Baik daripada Shalat di belakang Imam yang Bodoh, tetapi Memiliki Bacaan al-Qur'an yang Baik 318
228. Imam Membaca Ayat Sajdah, tapi Tidak Melakukan Sujud Tilawah 319
229. Shalat Sunat dan Shalat Fardhu di Hijir Ismail 319
230. Orang yang sedang Melakukan Perjalanan Menjamak dan Mengqashar Shalat Zhuhur dan Ashar, tapi Ternyata Dia Sampai di Rumah sebelum Waktu Ashar Tiba 320
231. Apakah Ada Pahala bagi Orang yang sesudah Mengerjakan Shalat Subuh, Pindah ke Tempat Lain untuk Mengerjakan Shalat Dua Rakaat sesudah Terbit Matahari? 320
232. Apabila Terlewatkan Shalat Sunat Dhuha 321
233. Shalat Orang yang Sakit 321
234. Orang yang Mengerjakan Shalat dengan menggerakkan Jarinya, Apakah Diharuskan baginya Mengqadha'? 322
235. Orang yang Tidak Melakukan Qiyamullail, Bisa Menggantinya Sekalipun sesudah shalat Zhuhur 323
236. Orang yang Telah Menunaikan Shalat Ashar Bersama Imam, Lalu Berdiri untuk Mengerjakan Shalat Bersama Seseorang yang Terlewatkan darinya Shalat 323
237. Berbicara saat Khutbah Jum'at Tengah Berlangsung 324
238. Mengerjakan Shalat Hanya dengan Satu Rakaat 324
239. Menyudahi Shalat Hanya dengan Satu Salam 325
240. Membaca al-Fatihah adalah Rukun bagi Imam, Makmum, serta Orang yang Mengerjakan Shalat Sendirian 326
241. Shalat Nafilah dan Shalat Sunat Rawatib dalam Perjalanan 327
242. Posisi Imam yang Lebih Tinggi daripada Makmum 328
243. Mengerjakan Shalat di Jalan Raya 328
244. Apabila Seseorang Masuk dalam Shalat Jamaah saat Imam Membaca al-Fatihah, Apakah Dia Boleh Membaca Doa Iftiftah atau Cukup Membatasi al-Fatihah Saja? 329
245. Membarengi Imam dalam Mengucapkan Amin 329
246. Apabila Seorang Musafir Bergabung dengan Imam dari Kalangan Orang yang Mukim pada Tasyahud Akhir, Apakah Dia Harus Mengerjakan Shalat Secara Sempurna atau Boleh Mengqashar? 330

247. Apa yang Harus Dilakukan Apabila Hari Jum'at Bertepatan dengan Hari Raya 331
248. Apabila Orang yang Mengerjakan Shalat tidak Bisa Sujud karena Jamaah Berdesakan lagi Sesak 332
249. Memutus dan Menghentikan Shalat Sunat 332
250. Dua Kali Bacaan al-Fatihah Tidak Cukup Menggantikan Bacaan suatu Surat atau Ayat-ayat al-Qur'an 333
251. Kapan Makmum Harus Mambaca al-Fatihah 334
252. Masuknya Orang Rafidhah ke Salah Satu Masjid yang Biasa Digunakan Shalat oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah 335
253. Seorang Musafir Menjadi Imam bagi Orang-orang yang Mukim dan Dia Mengerjakan Shalat dengan Sempurna 335
254. Seorang Musafir Menjamak Taqdim Dua Shalat, tapi, Menurut Perkiraannya, Dia Bisa Mendapati Shalat Kedua di Tempat Tinggalnya 336
255. Orang yang Melaksanakan Shalat yang Berakaat Genap di belakang Imam yang Mengerjakan Shalat Berakaat Ganjil 337
256. Seorang Musafir yang Mengerjakan Shalat di Bandara dan Mendapati Satu Rakaat dari Shalat Jamaah yang Diikutinya, tapi Dia Tidak Mengetahui Status Imam, Apakah Seorang yang Mukim atau Musafir 337
257. Orang Menjamak Dua Shalat, Apakah Harus Membaca Zikir Sesudah Masing-masing Shalat? 337
258. Para Siswa, Mahasiswa, atau Karyawan Menunaikan Shalat Zhuhur Berjamaah di Masjid di Akhir Waktu 338
259. Shalat Tahiyatul Masjid di Tempat Pelaksanaan Shalat Ied 339
260. Orang yang Menjamak dan Mengqashar Shalat di Suatu Kampung yang Dia Bisa Mendengar Seruan Muadzin dan Dia Tidak Mengerjakan Shalat Berjamaah 339
261. Apakah Orang-orang yang Melakukan Perjalanan di Padang Pasir Boleh Menjamak Dua Shalat? Bagaimana pula dengan Shalat Jum'at? 340
262. Apabila suatu Rombongan Masuk Masjid saat Imam Tengah Tasyahud Akhir, Apakah Mereka Harus Bergabung Bersamanya atau Menunggu sampai Imam Mengucapkan Salam 341
263. Apabila Ada Beberapa Muadzin Mengumandangkan Adzan Secara Beruntun, Apakah Kita Wajib Menjawab Setiap Muadzin? 342

264. Mengangkat Kedua Tangan di Seputar Pusar atau di atasnya Sedikit Termasuk Tindakan Menggampangkan 343
265. Imamah Orang yang selalu Berhadats atas Orang yang tidak selalu Berhadats 343
266. Orang yang Terjaga Waktu Shalat hanya Cukup untuk Wudhu' saja, Apakah Dia Boleh Bertayamum dan Mengerjakan Shalat? 344
267. Hukum Shalat Imam dan Makmum yang Tidak Melakukan Sujud Akhir, kecuali Sesudah Diingatkan, tapi Setelah itu Dia Tidak Melakukan Sujud Sahwi 345
268. Apabila Imam Memperlama Duduk saat Tasyahud Pertama, sedang Makmum Telah Selesai Membaca Bacaan Tasyahud, ... Apa yang Harus Dia Lakukan? 347
269. Apakah Pahala Orang yang Mengerjakan Shalat di Halaman di Belakang Tempat Sa'i seperti Pahala Orang yang Mengerjakannya di Sekitar Ka'bah 347
270. Atasan Tidak Mengizinkan Pegawainya Mengerjakan Shalat Jum'at, Karena Mereka Bertugas Jaga 348
271. Mengqadha' Shalat Sunat Rawatib Subuh, Apabila Waktunya Sudah Terlewatkan 349
272. Shalat Sunat Wudhu Boleh Dikerjakan di Setiap Saat 349
273. Seseorang yang Tinggal di Perkebunan yang Terletak Jauh dari Perkampungan, Apakah Dia Boleh Mengqashar Shalat atau Menjamaknya? 349
274. Orang yang Mendengar Pelaksanaan Shalat Gerhana ketika Masih di Tempat Tidur, Tetapi Dia Tetap Meneruskan Tidurnya 350
275. Orang yang Setiap Hari Mengadakan Perjalanan Sejauh 70 km, Apakah Dia Boleh Mengqashar Shalat? 350
276. Menggerakkan Kedua Bibir dalam Membaca al-Qur'an saat Shalat dan saat Membaca Zikir Wajib 351
277. Orang yang Mengerjakan Shalat Dua Rakaat sesudah Witir sambil Duduk 351
278. Orang-orang yang Berbaris di Sebelah Kanan Imam Tidak Memperoleh Pahala Barisan Pertama 353
279. Beda Mushala Khusus dan Mushala Umum dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Shalat Tahiyatul Masjid 354
280. Boleh Memisahkan antara Shalat Maghrib dan Isya' Apabila Keduanya Dijamak karena Turun Hujan 354

281. Orang yang Mendapati Jamaah sedang Mengerjakan Shalat Isya', padahal Dia Belum Shalat Maghrib 355
282. Hukum Shalat di Masjid yang di Halaman Luarnya Terdapat Kuburan 357
283. Makmum Mendahului Imam Mengucapkan "Amin" 359
284. Menghentikan Shalat Sunat di Rakaat Pertama apabila Shalat Fardhu Didirikan 359
285. Apakah Shalat Empat Rakaat Sebelum Ashar itu Dikerjakan Sesudah atau sebalum Adzan? 359
286. Qunut pada Shalat Jum'at 360
287. Permulaan dan Akhir Waktu Shalat Sunat Dhuha 360
288. Memperindah Masjid dan Menghiasinya dengan Gambar atau tanpa Gambar 361
289. Shalat di Atap Masjid Madinah dengan Barisan-barisan yang tidak Bersambungan 361
290. Ucapan Salam kepada Orang yang sedang Mengerjakan Shalat dan Cara Membalasnya 362
291. Mengangkat Salah Satu atau Kedua Kaki, Salah Satu atau Kedua Tangan, Hidung, atau Kening saat Sujud 362
292. Jika Imam Berdiri untuk Rakaat Kelima, Kemudian di Tengah Berdiri Dia Teringat, Lantas Dia Kembali Duduk, Apakah Dia Harus Melakukan Sujud Sahwi? 363
293. Apabila Jamaah Masjid Mendesak Imam untuk Menjamak Shalat 363
294. Apakah Shalat Jenazah Dapat Menggantikan Shalat Tahiyatul Masjid 364
295. Sujud di atas Peci dan Lain Sebagainya 365
296. Apabila Imam Mengucapkan Salam dengan Suara Pelan, Apakah Dia Harus Mengulanginya dengan Suara Keras? 366
297. Apakah Ada Doa Sesudah Ayat-ayat ini: 366
298. Hukum Membaca Shalawat atas Nabi saw. saat Tasyahud Akhir, Khutbah Jum'at, dan di Luar Shalat 368
299. Apakah Ada Doa sesudah Takbratul Ihram? 368
300. Dua Kali Salam pada Shalat Jenazah dan Berdirinya Imam untuk Berbicara Seputar Kematian 369
301. Konsekuensi Hukum Meninggalkan Shalat 370

Fatwa Syaikh Abdullah Bin Jibrin 374
302. Apabila Orang yang Mengerjakan Shalat Sendirian Lupa Mengumandangkan Iqamah 374

303. Perbedaan antara Adzan Pertama dan Adzan Kedua pada Waktu Fajar 375
304. Apakah Muadzin Harus Menoleh Ke Kanan dan Kiri saat Membaca Hai'alatain? 376
305. Perbuatan yang bukan Termasuk Jenis Shalat Dapat Membatalkannya 376
306. Hukum Memperlama Sujud Terakhir 377
307. Hukum Shalat Orang yang Auratnya Terbuka 377
308. Orang yang Tertidur Sehingga Tidak Sempat Mengerjakan Shalat, Kapan Dia Harus Mengqadha'nya? 378
309. Hukum Orang yang Mengerjakan Shalat, tapi Lupa Mengumandangkan Iqamah atau Membaca al-Fatihah 379
310. Shalat Anak-anak di Masjid 379
311. Hukum Memakai Sarung Tangan dalam Shalat 380
312. Membaca Satu Surat al-Qur'an Berulangkali dalam Satu Rakaat 380
313. Orang yang Mengerjakan Shalat Subuh sesudah Matahari Terbit Tetap Menjaherkan Bacaan 381
314. Hukum Menghentikan Shalat karena Keadaan Darurat 381
315. Menguap dalam Shalat 382
316. Apabila Imam Menambah Satu Rakaat, tapi Tidak Melakukan Sujud Sahwi 382
317. Apabila Makmum Lalai dan Lupa Membaca Tasbih saat Sujud 383
318. Membaca Surat al-Qur'an yang di Bagian Akhir Terdapat Ayat Sajdah 383
319. Waktu dan Jumlah Rakaat Shalat Dhuha 384
320. Empat Kondisi Makmum Bersama Imamnya dalam Shalat Berjamaah 384
321. Seorang Musafir Memasuki Waktu Shalat saat Tengah Berada di Pesawat, Sementara Dia tidak Menemukan Air maupun Tanah 388
322. Mendapati Rakaat Terakhir Bersama Imam di Salah Satu Masjid yang Terletak di Pinggir Jalan, Sementara Imam Tidak Diketahui Statusnya, Mukim atau Musafir 389
323. Seorang Musafir Bergabung bersama Imam dengan Niat Qashar, tapi Ternyata Imam adalah Seorang Pemukim 390

324. Mengganti Niat dari Mengerjakan Shalat Secara Sempurna ke Qashar ... 390
325. Ada Seorang Musafir Disuruh Maju untuk Mengimami Penduduk Setempat, Padahal Dia Berniat Mengqashar Shalat ... 391
326. Seorang Musafir Teringat Kalau Dirinya Lupa Mengerjakan Shalat Zhuhur saat Bermukim ... 391
327. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Isya' dalam Keadaan Tidak Suci dan Tidak Tahu, Kecuali Setelah Sampai di Tempat Tinggalnya ... 392
328. Apabila Seseorang Menjamak Dua Shalat, Apakah Dia Perlu Membaca Zikir-zikir Masing-masing Shalat Secara Terpisah? . 393
329. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Bersama Orang-orang yang Mukim, Apakah Dia Harus Mengqashar atau Menjamak? ... 393
330. Seorang Musafir Menjamak Shalat Maghrib dan Isya' di Awal Malam, dan Kemudian Langsung Mengerjakan Shalat Witir .. 394
331. Seorang Musafir yang Tengah Naik Pesawat Takut akan Kehabisan Waktu Subuh, Bagaimana Dia Harus Mengerjakannya? ... 395
332. Apakah Menjamak Shalat itu Terkait dengan Perjalanan Jauh Saja? ... 396
333. Seorang Musafir Tiba Mekah pada Waktu Zhuhur dalam Kondisi Keletihan. Apakah boleh Dia Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar dengan Jamak Taqdim? ... 397
334. Ada Satu Rombongan Berwisata dengan Menempuh Jarak Kira-kira 300 km dan Menetap di Padang Pasir Selama Satu Minggu atau Lebih. Apakah Mereka Boleh Menjamak? ... 397
335. Seorang Musafir Menjamak Taqdim Shalat Zhuhur dan Ashar. Tapi, Ternyata Dia Tiba di Kediamannya Sebelum Adzan Ashar. Apakah Dia Harus Mengulangi Shalat Ashar? ... 398
336. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Zhuhur dan Ashar secara Jamak Taqdim, kemudian Tiba di Tempat Tujuan sebelum Adzan Ashar. Apakah Dia Harus Mengulangi Shalat Ashar? ... 399
337. Shalat Sunat di Mobil bagi Orang yang Bukan Musafir ... 399
338. Imam dalam Perjalanan Meringankan Bacaan dalam Shalat karena Suatu Keperluan ... 400

339. Apa yang Sebaiknya Dilakukan Seorang Musafir, Berhenti untuk Menunaikan Shalat Sunat atau Mengerjakannya di Kendaraan? 400
340. Hukum Melakukan Perjalanan setelah Adzan Kedua Shalat Jum'at 401
341. Hukum Bepergian sebelum Adzan Kedua Shalat Jum'at 401
342. Apabila Orang yang Sedang Menyetir Mobil Mendengar Ayat Sajdah Dibaca, Bagaimana Dia Sujud? 402
343. Apabila Penumpang Mobil Membaca Ayat Sajdah, Bagaimana Dia Harus Bersujud? 402
344. Beberapa Orang Berangkat Piknik ke Tempat yang Berjarak 20 Km dari Tempat Tinggal Mereka, Apakah Mereka Tetap Wajib Mengerjakan Shalat Jum'at? 403
345. Apakah Boleh Salah Seorang dari Mereka Meninggalkan Shalat Jum'at untuk Menjaga Barang-barang dan Kemah Mereka dari Tindak Pencurian? 404
346. Mana yang Lebih Afdhal bagi Seorang Musafir, Jamak Taqdim atau Jamak Ta'khir? 404
347. Seorang Musafir Melewati suatu Perkampungan, lalu Mendengar Imam Menyampaikan Khutbah Jum'at, Apakah Dia Harus Menghadirinya? 405
348. Apakah Orang yang Bepergian untuk Maksiat Memperoleh rukhshah Safar 405
349. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Zhuhur di Tempat Tinggalnya, Sesaat Setelah Keluar dari Kampungnya, Dia Mengerjakan Shalat Ashar sebelum Masuk Waktunya. Bagaimana Hukumnya? 406
350. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Zhuhur dan Beberapa Saat Kemudian Dia Mengerjakan Shalat Ashar sebelum Tiba Waktunya. Bagaimana hukumnya? 407
351. Apakah Seorang Musafir Harus Mengumandangkan Adzan Setiap Kali Shalat atau Cukup Iqamah saja? 407
352. Apakah Seorang Musafir yang Shalat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar juga Harus Mengumandangkan Adzan? 408
353. Seorang Musafir Dianjurkan Mengerjakan Shalat Dua Rakaat di Masjid Setibanya di Kampungnya. Jika Dia Mendapati Masjid Tertutup, Dia Bisa Mengerjakannya di Rumah 408

354. Hukum Perawat Wanita yang Membantu Orang Sakit Berwudhu' 409
355. Apabila Imam Memperlama Tasyahud Awal, Apa yang Harus Dilakukan Makmum? 410
356. Hukum Orang yang Sujud di atas Kening, tanpa Hidungnya, atau Sujud di atas Sebelah Tangan, atau Mengangkat Sebelah atau Kedua Kakinya dari Tanah 411
357. Mengerjakan Shalat di Perpustakaan yang Terdapat Gambar Makhluk-makhluk Bernyawa atau Ruangan yang Dindingnya Dihiasi Gambar-gambar 412
358. Hukum Mengerjakan Shalat dengan Mengenakan Kulit Hewan yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya sesudah Disamak 413
359. Orang yang Berhalangan Shalat Berjamaah di Masjid, Boleh Shalat Berjamaah dengan Keluarganya di Rumah 414
360. Menjamak Dua Shalat, yang Satu Dikerjakan Secara Sempurna dan yang Lainnya Diqashar 415
361. Apakah Pahala Orang yang Shalat Berjamaah di Masjid Sama dengan Pahala Orang yang Shalat Berjamaah di Tempat Kerja? 416
362. Apabila Musafir Menjamak Dua Shalat, tapi Ketika Sampai di Kampung Halamannya, Dia Mendapati Waktu Shalat Kedua belum Tiba 417
363. Seseorang Melakukan Perjalanan setelah Mendengar Adzan, Apakah Dia Harus Mengerjakan Shalat itu Secara Sempurna atau Boleh Mengqashar? 418
364. Apabila Jamaah Penuh Sesak, Bolehkah Shalat di sebelah Kanan Imam atau Kirinya 419
365. Anak yang Mumayyiz Mengimami Orang-orang Dewasa dalam Shalat Fardhu 419
366. Di mana Posisi Imam Berdiri apabila Dia Shalat dengan Beberapa Anak yang Sebagian dari Mereka Mumayyiz dan Sebagian Lainnya Belum Mumayyiz? 420
367. Shalat Sunat Berjamaah 421
368. Boleh Memasang Alat Perangkap Serangga Bertenaga Listrik di Masjid 422
369. Imam Tiba-tiba Jatuh Sakit saat Tengah Shalat dan tidak Sanggup lagi Menyelesaikan Shalatnya 422

370. Hukum Menggunakan Penghangat Ruangan di Masjid dan Menyalakan Api di Masjid 423
371. Hukum Meletakkan al-Qur'an di Lantai ketika Melakukan Sujud Tilawah? 424
372. Bagaimana Kaum Laki-laki dan Kaum Perempuan Mengerjakan Shalat saat Berada di Padang Pasir 424
373. Mendahulukan Shalat Zhuhur bagi Sebagian Penanggung Jawab Sekolah, untuk Menertibkan para Siswa saat Sedang .... Shalat 425
374. Orang Berangkat ke Masjid Jami' untuk Mengerjakan Shalat Jum'at, Lalu Dia Mengerjakan Shalat Dua Rakaat di Sana, untuk Kemudian Pergi Mencari Masjid lainnya 426
375. Makanan yang Masih Tersisa di Sela-sela Gigi dan Tertelan oleh Orang yang Mengerjakan Shalat 426
376. Apabila Orang yang Sakit Tidak Mampu Shalat dengan Berdiri, Duduk, Berbaring di atas Lambung, atau Berbaring Terlentang 427
377. Shalat Witir pada Malam Muzdalifah bagi Orang yang Menunaikan Ibadah Haji 428
378. Orang Sakit yang tidak Sanggup Menghadap Kiblat dan Shalat Orang Sakit dengan Mengenakan Pakaian Bernajis, karena Terlalu Sulit Melepasnya 429
379. Mengerjakan Shalat di Dalam Area Pagar Pemakaman 429
380. Orang yang Shalat dengan Tangan Terdapat Luka yang Mengeluarkan Darah 430
381. Orang yang Shalat dengan Tidak Menghadap Kiblat karena Berada di Negeri Kaum Kafir dan Tidak Tahu Kapan Masuk Waktu Shalat? 430
382. Memberi Sanksi kepada Para Siswa yang Bermain-main di Dalam Shalat di Hadapan Teman-teman Mereka 431
383. Mana yang Paling Afdhal bagi Orang yang Melaksanakan Umrah, Mengerjakan Shalat Wajib di Miqat saat Telah Tiba Waktunya, ataukah di Masjidil Haram? 431
384. Boleh Menyelesaikan Bacaan Zikir Setelah Shalat di Dalam Mobil karena suatu Keperluan 432
385. Sunat Memanjangkan Bacaan dalam Shalat Subuh 432
386. Hukum Memasang Iklan Bisnis di Masjid 433

387. Shaf Dimulai dari Tengah dan Bukan dari Sebelah Kanan dan Kirinya 434
388. Mengapurancang Jemari Tangan di Masjid Sesudah dan Sebelum Shalat 435
389. Hukum Keluar Masjid Sesudah Adzan 435
390. Kapan Makmum Harus Berdiri untuk Shalat 436
391. Hukum Menyudahi Shalat dengan Ucapan: As-Salaamu 'Alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh 437
392. Imam Mengubah Suaranya ketika Membaca Takbir untuk Duduk Tasyahud 437
393. Menjuntaikan Kepala Kala Ruku' Sehingga Dagu Menyentuh Dada 438
394. Hukum Memakai Peralatan Masjid untuk Kepentingan Pribadi maupun Umum 439
395. Boleh Duduk Tawaruk pada Tasyahud untuk Shalat Subuh.... 439
396. Hukum Shalat Orang yang Mengenakan Baju Bergambar Makhluk Bernyawa 440
397. Menanam Pohoh di Tanah Masjid 441
398. Apakah Orang yang Mengqadha' Shalat Jaher pada Siang Hari Haruskah Menjaherkan Bacaan? Dan yang Mengqadha' Shalat Sirr pada Malam Hari Harus Mensirrkannya? 441
399. Apabila Ada Jeda Waktu antara Iqamah dan Shalat, Lama atau Sebentar 442
400. Apa yang Harus Dilakukan Makmum, Apabila Dia Bergabung Bersama Imam yang Belum Berdiri Sempurna? 442
401. Apakah pada Mushalla di Sekolah Boleh Diberlakukan Hukum Masjid, Sehingga Kita Perlu Mengerjakan Shalat Tahiyatul Masjid atau yang Semisalnya? 443
402. Makmum Membaca al-Fatihah sebelum Imam 444
403. Apakah Orang yang Menunaikan Ibadah Haji Boleh Mengqashar Shalat Sejak Tiba di Mekah sampai Meninggalkanya 444
404. Membuat Video yang Menggambarkan Orang yang Tengah Mengerjakan Ibadah, Misalnya, Wudhu' atau Shalat agar Bisa Menjadi Media Pengajaran bagi Guru 446
405. Apabila Proses Operasi Memakan Waktu Berjam-jam, Bagaimana Para Dokter Bedah Harus Mengerjakan Shalat? ... 448
406. Berapa Sebenarnya Jarak Ideal antara Imam dan Barisan Pertama? 448
407. Sujud Sahwi sebelum dan sesudah Salam 449

408. Apakah Shalawat atas Nabi Harus Dibaca di Tasyahud Pertama atau Cukup dengan Ucapan? 450
409. Hukum Memutus-mutus Barisan dan Hukum Shalat Orang yang Melakukan Hal itu 451
410. Hukum Orang yang Mengerjakan Shalat, sedang di Hadapannya Terdapat Tempat Lowong yang Besar 452
411. Bolehkah Seseorang Memungut Sesuatu yang Jatuh dari Sakunya saat Sedang Mengerjakan Shalat? 453
412. Mana yang Lebih Afdhal Sesudah Shalat Jenazah, Menyempurnakan Bacaan Zikir atau Langsung Mengerjakan Shalat Sunat Rawatib? 453
413. Mana yang Lebih Afdhal, Mengantar Jenazah atau Shalat Tarawih? 454
414. Apabilah Keadaan Memaksa Jamaah Mengerjakan Shalat di Samping Kanan dan Kiri Imam, Apakah Imam Harus Mengambil Posisi Agak Maju Sedikit dari Mereka atau Sejajar dengan Mereka? 455
415. Apabila Ada Jamaah Masuk Masjid dan Mendapati Orang-orang Tengah Mengerjakan Shalat Tarawih, Apa yang Harus Mereka Lakukan? 455
416. Orang yang Mengerjakan Shalat Jenazah Tanpa Mengetahui Jenis Kelamin Jenazah dan Tidak pula Jumlahnya, Apa yang Dia Ucapkan? 456
417. Hukum Membaca Akhir Surat di Rakaat Pertama dan Awal Surat di Rakaat Kedua 457
418. Mengucapkan "Assalaamu 'ala an-Nabiy" sebagai Ganti "Assalamu 'Alaika Ayyuha an-Nabiy" di dalam Tasyahud? 458
419. Shalat Sunat Rawatib Isya' Tidak Masuk dalam Dua Rakaat Pertama Shalat Tarawih 459
420. Apakah Imam Perlu Melakukan Sujud Sahwi Apabila Dia Sengaja atau Karena Lupa Memperdengarkan Bacaan Kepada Jamaah pada Shalat Zhuhur dan Ashar? 460
421. Hukum Menggerakkan Telunjuk atau Memberi Isyarat dengannya di Antara Dua Sujud 460
422. Hukum Orang yang Tertinggal Satu Rakaat dan Hampir saja Mengucapkan Salam Bersama Imam, Tapi Dia Langsung Berdiri untuk Menyempurnakannya begitu Orang di Sampingnya Berdiri 461

423. Kapan Seorang Makmum Harus Menurunkan Jari Telunjuk, Sebelum atau Sesudah Salam? 462
424. Doa yang Dibaca untuk Janin yang Keguguran Sama dengan Doa yang Dibaca untuk Anak Kecil yang Meninggal Dunia yang Belum Mencapai Usia Baligh 462
425. Hukum Mengerjakan Shalat dengan Kaos kaki yang Terkena Air Jalanan saat Berangkat ke Masjid 464
426. Apakah Orang Terjebak dalam Kemacetan Boleh Mengakhirkan Shalat Maghrib pada Waktu Shalat Isya'? 464
427. Apa yang Dimaksud Merapatkan Bahu dengan Bahu dan Mata Kaki dengan Mata Kaki 465
428. Hukum apabila Kain Orang yang Shalat Tersingkap sehingga Auratnya Terlihat 466
429. Apakah Makmum Perlu Mengikuti Imam dalam Mengucapkan "Sami'allahu Liman Hamidahu"? 466
430. Hukum Memutuskan Shalat karena Mengisi Tempat Kosong .. 469
431. Hukum Khatib yang Masuk Masjid yang Berhampar Karpet dengan Tetap Mengenakan Sandal atau Sepatu 470
432. Shalat Imam dengan Bacaan Al-Qur'annya Biasa-biasa Saja Sambil Berdiri Lebih Utama daripada Imam yang Bacaan Al-Qur'annya Lebih Baik, tetapi Sambil Duduk 471
433. Apabila Seorang Musafir Masuk ke Suatu Negeri dan Mendengar Adzan Jum'at, Apakah Dia Wajib Mengerjakan Shalat Jum'at atau Tidak? 471
434. Hukum Imam Mengkhatamkan al-Qur'an dalam Shalat Berjamaah dan Pemanjatan Doa Khatam al-Qur'an dalam Shalat Isya di Luar Bulan Ramadhan 472
435. Mana yang Lebih Utama, Berdoa dengan Lafaz Zikir Tertentu yang Dibaca setelah Shalat Wajib atau Menggabungkannya dengan Lafaz-Lafaz yang Ada? 473
436. Apakah Mu'awwidzatain dan Surat al-Ikhlas Mesti Dibaca Tiga Kali dalam Shalat Maghrib dan Subuh? 474
437. Berjalan Beberapa Langkah untuk Mengisi Lebih dari Satu Tempat kosong di Shaf-shaf Depan 475
438. Hukum Imam Meningalkan Satu Sujud dan Setelah Diperingatkan, Dia Tidak Juga Bersujud 475
439. Mana yang Lebih Utama, Shalat di Lantai Atas Masjidil Haram atau di Lantai Bawahnya? 476

440. Hukum Makmum yang Tertinggal Membaca at-Tahiyyaat di Tasyahud Akhir sehingga Imam Lebih Dulu Salam, atau di Tasyahud Pertama sehingga Imam Berdiri, atau Tertinggal Membaca al-Fatihah sehingga Imam Ruku 477
441. Hukum Orang Membaca Takbiratul Ihram Bersama Imam dalam Keadaan Duduk, dan Saat Imam Ruku' atau Hampir Ruku', Dia pun Berdiri dan Mengikuti Gerakan Imam 478
442. Penjelasan Makna: Barangsiapa Shalat Satu Rakaat dengan Tidak Membaca al-Fatihah, Maka Dia Dianggap Belum Shalat 478
443. Apakah Bertelekan pada Kedua Tangan di atas Tanah atau di atas Paha saat Bangkit dari Sujud termasuk Sunat? 479
444. Hukum Doa Iftitah Sunat dalam Shalat Fardhu dan Shalat Sunat 481
445. Apakah Imam Menjamin Tasyahud Pertama bagi Makmum yang Baru Bergabung Bersamanya pada Rakaat Kedua dalam Shalat Isya', padahal Makmum itu Sendiri Berniat Shalat Maghrib? .. 481
446. Apakah Kalimat Isti'adzah yang Paling Baik dalam Shalat? 482
447. Merasa Cukup Hanya dengan Membaca Isti'adzah Satu Kali pada Rakaat Pertama 483
448. Orang yang Ragu atau Yakin Mengenai Adanya Kekurangan Satu Kata atau Lebih Tasyahud Awal 484
449. Bagaimana Tata Cara Takbiratul Ihram dan Salam? 484
450. Apakah Seorang Pengikut Paham Rafidhah Wajib Diperintahkan Shalat Berjamaah Jika Dia Bekerja di Tempat yang Sama dengan Orang-orang Ahlus-sunnah? 485
451. Memperbagus Suara Imam 486
452. Hukum Mengakhirkan Shalat karena Suatu Hal Penting 487
453. Hukum Shalat di Belakang Imam yang Suka Melakukan Bid'ah 487
454. Menyelipkan Mikrophone di Bagian Atas Baju Imam 488
455. Hukum Mengerjakan Shalat di Perpustakaan Berbagai Macam yang Terdapat Buku yang Bergambar Makhluk Bernyawa 488
456. Orang yang Lupa Tasyahud Pertama dan Baru Ingat Sebelum Berdiri Tegak 489
457. Orang yang Masuk Masjid dan Mendapati Shaf telah Penuh .. 489
458. Hukum Membuka Pintu atau Menjawab Telepon di tengah-tengah Shalat 490

459. Hukum Shalat Jenazah Dua Kali 491
460. Hukum Shalat di Belakang Orang yang Tidak Ikut Shalat Berjamaah di Masjid 491
461. Manakah yang Lebih Baik, Menyedekahkan Harta untuk Para Mujahidin atau Bepergian ke Tanah Suci Mekah? 491
462. Mana yang Lebih Baik bagi Khatib Jum'at, Langsung Naik Mimbar atau Shalat Tahiyatul Masjid? Hadir saat Masuk Waktu Shalat atau Sebelum Masuk Waktu Shalat? 492
463. Menghentikan Shalat untuk Menyelamatkan anak Kecil yang Berada dalam Bahaya 493
464. Tidak Yakin akan Masuknya Air ke Bawah Cincin 493
465. Orang yang Ikut Shalat Jama'ah Ashar, di Tengah Shalat Dia Teringat Kalau Dirinya Belum Mengerjakan Shalat Zhuhur ... 494
466. Seorang Musafir Bergabung ke dalam Jama'ah Shalat Maghrib dengan Niat Shalat Isya' 494
467. Apakah Orang yang Mengucapkan Salam dari Shalat Sunat Mesti Langsung Mengucapkan Istighfar Tiga Kali dan juga Zikir-zikir yang Biasa Dibaca Setelah Shalat Wajib? 495
468. Seorang Imam Mengimami Jama'ah Shalat Ashar, di Tengah Shalat Dia Teringat Kalau Belum Shalat Zhuhur 495
469. Imam Menyuruh Orang yang Mengingatkan Dirinya dengan Ucapan Allahu Akbar dan Faqra'u Ma Tayassara Minal Qur'an untuk Mengulangi Shalat 495
470. Shalat Tarawih itu Ditunaikan setelah Shalat Isya, tapi Boleh Diakhirkan Sampai Pertengahan Malam 496
471. Apakah Barometer untuk Menjamak Shalat Maghrib dan Isya pada saat Turun Hujan? Bagaimana juga Hukum Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar atau shalat Jum'at dan Ashar, apabila Hujan Turun dengan Lebat? 496

Fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan 497
472. Berbicara di Masjid selain Ucapan Zikir 497
473. Menghadap Kiblat Bukan Hal Wajib dalam Sujud Tilawah 499
474. Prajurit yang Bertugas tanpa Diberi Kesempatan Sedikit pun untuk Menunaikan Shalat Selama Bertugas 499
475. Bolehkah Dua Rakaat Shalat Diniati Tiga Shalat Sunat Sekaligus 501
476. Hukum Anak Kecil Melintas di Hadapan Orang Shalat 502

477. Orang yang Mendapati Satu Rakaat Terakhir dari Shalat Maghrib Bersama Imam, Tetap Perlu Menjaherkan Suaranya di Rakaat Berikutnya 502
478. Mendahulukan Shalat Tahiyyatul Masjid daripada Mendengar Adzan Khutbah Jum'at 502
479. Hukum Menggantungkan Jam yang Memiliki Bel di Masjid 503
480. Shalat di atas Sajadah 504
481. Hukum Meninggalkan Shalat Subuh Karena Tertidur 504
482. Shalat Sunat Dhuha Pada Waktu Jam Kerja Berlangsung 505
483. Shalat tanpa Iqamah 505
484. Orang yang Terserang Sakit Kepala saat Menunaikan Shalat .. 505
485. Hukum Imam yang Memanjangkan Ruku karena Merasa Ada Orang Datang dan Hukum Orang yang Masuk Masjid Sambil Batuk-batuk 506
486. Hukum Mewakilkan Tugas Sebagai Imam Shalat dengan Imbalan 507
487. Hukum Mengerjakan Shalat tanpa Bersuci karena Ketidaktahuan 508
488. Shalat Jamaah Diadakan oleh Beberapa Kelompok di Satu Masjid pada Satu Waktu 509
489. Hukum Mengadakan Dua Kali Pelaksanaan Shalat Jamaah Karena Kepentingan yang Dibenarkan Syariat 519
490. Imam Menangis saat Shalat Tarawih setelah Mengulangi Beberapa Ayat Janji dan Ancaman 511
491. Hukum Mengikuti Bacaan Imam dengan Cara Membaca Mushhaf al-Qur'an 511
492. Tertawa saat Shalat 512
493. Imam yang Mengerjakan Shalat Tanpa Bersuci 512
494. Cara Mengqadha Ruku' Pertama dalam Shalat Gerhana 513
495. Hukum Penghalang antara Kening dan Tempat Sujud 513
496. Cara Qadha Orang yang Ketinggalan Takbir dalam Shalat Jenazah 514
497. Hukum Shalat di Rumah bagi Orang yang Berkaki Buntung .. 514
498. Mengerjakan Shalat untuk Orang lain yang Sudah Meninggal 515
499. Apakah Orang yang Tertinggal Satu Rakaat Shalat Ied atau Istisqa Harus Mengqadhanya Disertai Beberapa Takbirnya? ... 515

500. Apakah Imam Disyariatkan Diam Sejenak Setelah Membaca Al-Fatihah? 516
501. Hukum Mengakhirkan Adzan karena Diakhirkannya Shalat ... 516
502. Hukum Tentara atau Polisi yang Mengerjakan Shalat Sambil Membawa Senjata atau Pangkat Kemiliteran 517
503. Apa yang Harus Dilakukan Orang yang sedang Shalat Jika Melihat Seekor Ular Merayap di Bawah Kakinya? 517
504. Hukum Shalat Jum'at dengan Mengikuti Imam Melalui Radio 518
505. Waktu antara adzan Jum'at Pertama dan Kedua 519
506. Shalat Witir Tiga Rakaat dengan Satu Kali Salam 520
507. Hukum Shalat Imam Shalat Jum'at yang Mengerjakan Shalat tanpa Berwudhu 521
508. Hukum Memejamkan Mata di Dalam Shalat 521
509. Hukum Orang yang Sibuk Mengerjakan Berbagai Shalat Sunat, padahal Dia Masih Punya Tanggungan Shalat Fardhu 521
510. Hukum Shalat di Belakang Orang yang Kurang Baik Bacaan al-Fatihahnya 522
511. Hukum Orang yang tidak Mampu Menghadirkan Hatinya dalam Shalat 524
512. Hukum Shalat Orang yang Sebagian Auratnya Terbuka 525
513. Orang yang Bersin saat Shalat 525
514. Perbedaan antara Kaum Laki-laki dan Kaum Perempuan dalam Takbir, Bacaan Sirr, dan Bacaan Jaher 526
515. Hukum Menutup Kepala di dalam Shalat 526
516. Hukum Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar di Rumah sebelum Bepergian 527

Bagian 4 529
Beberapa Kesalahan dalam Shalat dan Pembetulannya

Bagian 5 591
Berbagai Kesalahan yang Biasa Dilakukan Wanita dalam Menunaikan Shalat

Bagian 6 597

Beberapa Masalah dalam Shalat yang Sudah Permanen Berdasarkan Dalil-dalil Shahih yang Khusus Berkaitan dengan Wanita

1. Shalat Wanita dengan Rambut Terbuka 597
2. Seorang Wanita Boleh Mengimami Wanita Lain 597
3. Perintah Mandi bagi Wanita yang Memakai Parfum saat Pergi ke Masjid 598
4. Shalat Wanita di dalam Kamar atau di Tempat Gelap di dalam Rumahnya Lebih Afdhal daripada Shalat 598
5. Izin bagi Wanita untuk Pergi ke Masjid 599
6. Larangan bagi Wanita Keluar Rumah dengan Memakai Parfum . 599
7. Wanita Dilarang Mengerjakan Shalat Isya' di Masjid Apabila Dia Memakai Parfum atau Terkena Minyak Wangi 600
8. Wanita Boleh Shalat Subuh Berjamaah di Masjid, Asal Hijabnya Benar-benar Menutupi Semua Auratnya 600
9. Wanita Keluar Masjid Lebih Dulu sebelum Orang Laki-laki 601
10. Kehadiran Wanita Haid di Pelaksanaan Shalat Ied 601
11. Memerhatikan Keadaan Kaum Wanita dalam Shalat 601
12. Wanita Seorang Diri Bisa Menjadi Satu Barisan 601
13. Dengan Bertepuk Tangan, Seorang Wanita Mengingatkan Imam saat Sedang Shalat 602
14. Shalat Orang Laki-laki dengan Beberapa Orang Wanita 602
15. Wanita Boleh Mengerjakan Shalat Sunat di Masjid dan Diperintahkan Supaya Beribadah dengan Tidak Berlebihan 602
16. Sebaik-baik Barisan Wanita 602
17. Wanita yang Mengajak Suaminya Melaksanakan Qiyamul Lail 603
18. Membaca Takbir pada Hari Raya bagi Kaum Wanita 603
19. Melintasnya Wanita Dapat Memutuskan Shalat 603

Bab 7 605

Fatwa Shalat Khusus Bagi Kaum Wanita dari Beberapa Orang Imam yang Didukung Dalil-dalil Kuat

1. Apabila Seorang Wanita Mendapati Darah Haid di Akhir Waktu Shalat 605

2. Boleh Shalat, Berpuasa dan Haji bagi Seorang Wanita yang Nifas, Apabila Dia Sudah Suci sebelum Empat Puluh Hari 605
3. Apabila Seorang Wanita Suci dari Haid pada Waktu Ashar atau Isya' 606
4. Adzan dan Iqamah Tidak Disyariatkan bagi Kaum Wanita 606
5. Hukum Shalat Muslimah tanpa Hijab, dengan Betis, Lengan, atau Rambutnya Sedikit Terlihat 607
6. Wanita Menderita Beser, apakah Boleh Meninggalkan Shalat..... 608
7. Hukum Wanita Menutupi Kedua Tangan dan Kakinya di dalam Shalat 608
8. Hukum Shalat Wanita yang Mengenakan Sarung Tangan 609
9. Wanita Tidak Boleh Mengikuti Shalat Imam Masjid dari dalam Rumah 609
10. Wanita yang ketika Tiba Waktu Shalat Tidak Langsung Mengerjakannya, Lalu Sebelum Waktu Berakhir, Dia Haid 610
11. Wanita Hamil Tiga Bulan Mengalami Keguguran dan Mengeluarkan Darah, Apakah Dia Harus Shalat atau tidak? 611
12. Shalat Jenazah yang Dikerjakan Wanita di Rumah Lebih Baik daripada Shalat Jenazah yang Dia Kerjakan di Masjid 611
13. Mana yang Lebih Afdhal bagi Wanita yang Sedang Umrah, Mengerjakan Shalat Fardhu atau Tarawih di Tempat Tinggal atau di Masjidil Haram? 612
14. Datang Bulan saat Tengah Shalat 612
15. Shalat Wanita Sambil Menggendong Bayi 613
16. Seorang Wanita Pergi Shalat Tarawih Tanpa Izin Suami 614
17. Mengenakan Pakaian yang Diharamkan Bisa Merusak Shalat ... 614
18. Hukum Shalat Kaum Wanita di Belakang Kaum Laki-laki dalam Shalat Istisqa 615
19. Was-was saat Shalat 616
20. Wanita yang Sedang Haid Tidak Boleh Berdiam di Masjid Bersama Kelompok yang Tengah Menghafal al-Qur'an 617
21. Istri Mengimami Suaminya di Rumah 618
22. Apakah Wanita yang tidak Bisa Berdiri Boleh Duduk 619
23. Wanita Dapat Memutus Shalat di Masjidil Haram jika Dia Melintas di Hadapan Orang yang Sedang Shalat 619
24. Keluarnya Cairan dari Kemaluan Wanita Secara Terus-menerus 621

25. Di Manakah Posisi Berdiri Seorang Wanita Jika Dia Bermakmum pada Suaminya? 621
26. Jika Seorang Laki-laki Melakukan Perjalanan Bersama Beberapa Orang Wanita, Apakah Mereka Boleh Shalat Berjamaah Bersamanya? 622
27. Seorang Wanita Boleh Shalat di Pasar 622
28. Rasa Sakit Saat Mendekati Masa Persalinan dan Shalat 623
29. Kepergian Wanita ke Tempat Pelaksanaan Shalat Ied 623
30. Apabila Dipasang Sekat antara Kaum Laki-laki dan Kaum Wanita, Barisan Mana yang Paling Baik bagi Kaum Wanita? ... 624
31. Tidak Ada Masalah bagi Seorang Wanita yang Sedang Haid Sekedar Masuk dan Melintas di Masjidil Haram 624
32. Apakah Seorang Wanita yang Mengalami Keguguran dan Terus Mengeluarkan Darah selama 11 Hari Harus Tetap Menunaikan Shalat? 625
33. Sebaiknya Seorang Wanita Menutup Kepalanya saat Sujud Tilawah 626
34. Bagi Wanita, Shalat di Rumah adalah Lebih Baik 626
35. Beberapa Ketentuan yang Harus Diperhatikan oleh Kaum Wanita saat Pergi Menunaikan Shalat Tarawih 627
36. Hukum Shalat Wanita dengan Mengenakan Pakaian Pendek ... 627
37. Shalat Tarawih yang Dikerjakan Wanita di Rumah Lebih Afdhal daripada yang Dikerjakan di Masjid 627
38. Kepergian Seorang Wanita untuk Menunaikan Shalat Tarawih di Masjid dengan Menelantarkan Tugas Rumah Tangga 628
39. Wanita Pergi ke Masjid dengan Perhiasan Lengkap dengan Alasan akan Mengunjungi Teman atau Kerabatnya Sesudah Shalat 629
40. Hukum Wanita Pergi bersama Sopir yang bukan Muhrim, untuk Menunaikan Shalat 629
41. Shalat Jamaah yang Dikerjakan Kaum Wanita di Rumah 630
42. Hukum Wanita Membawa Anak-anaknya ke Masjid 630
43. Hukum Ruku, Sujud, dan Salam Seorang Wanita Sebelum Imam 631
44. Hukum Meluruskan Barisan Kaum Wanita 631
45. Hukum Memakai Celana Panjang Ketat atau Transparan dalam Shalat bagi Wanita Maupun Laki-Laki 632

46. Kapan Seorang Wanita Bisa Melaksanakan Shalat Fardhu di Rumahnya, sesudah Adzan atau sesudah Iqamah? 633
47. Hukum Manjaherkan Bacaan dalam Shalat Sirr dan Sunat Rawatib Bagi Wanita 633

Penutup 635

Daftar Pustaka 637

Pengantar Penerbit

Segala puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Zat yang Mahasegalanya, yang selalu mencurahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada hamba-hamba yang dicintai-Nya. Dia yang telah mengatur kehidupan umat manusia ini dengan begitu rapi nan menawan. Tapi, sayangnya mereka justru menomorsekiankan-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa mengaliri Rasulullah ﷺ. Barangkali kita masih akan terus berada di dunia jahiliah, jika saja beliau tidak terjun langsung menyelamatkan kehidupan manusia yang saat itu hampir menyerupai kehidupan binatang.

Sebagaimana kita ketahui, shalat merupakan satu perkara yang masih belum dipahami secara baik dan proporsional oleh kaum muslimin, sehingga tidak sedikit dari mereka salah atau tidak sempurna dalam menunaikannya. Padahal, ibadah ini menjadi penentu bagi ibadah-ibadah lainnya, sebagaimana yang secara tegas telah disampaikan Rasulullah ﷺ melalui sabdanya, "*Yang pertama kali dihisab pada diri seorang hamba adalah shalat. Jika amal ini baik, maka akan baik pula seluruh amalnya. Dan jika rusak, maka akan rusak pula seluruhu amalnya.*"

Sudah saatnya kita harus benar-benar mengenali, memahami, sekaligus memraktikkan shalat secara benar, shalat yang tidak hanya memberikan kebaikan kepada pelakunya, tetapi juga kepada orang lain, yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Untuk itu, kami sengaja persembahkan buku ini kepada kaum muslimin dan muslimat agar bisa menjadi rujukan dan pijakan setiap kali mereka menemukan kesulitan dan masalah dalam menunaikan ibadah shalat.

Buku ini memuat tanya jawab seputar masalah shalat, dari masalah teringan sampai masalah terberat. Misalnya, batalkah shalat kita jika saat shalat kita mematikan telpon genggam? Bolehkah kita menjawab salam saat sedang shalat? Jika kita terjebak dalam kemacetan, apakah kita boleh mengakhirkan shalat Maghrib pada waktu shalat Isya' atau bahkan menjamaknya? Apa yang harus dilakukan seseorang yang sedang menyetir mobil, jika dia mendengar ayat Sajdah dibacakan dan bagaimana dia harus bersujud? Bolehkah kita menghentikan shalat karena ingin menyelamatkan orang yang berada dalam bahaya? Bolehkah kita memungut sesuatu yang jatuh dari saku kita saat sedang shalat? Bolehkah seorang dokter menjamak dua shalat bila dia harus melakukan operasi besar yang memakan waktu lama? Bagaimana seorang pasien yang harus diinfus atau pingsan berhari-hari harus shalat? Bolehkah seorang perawat wanita membantu pasien pria mengambil wudhu? Bagaimana orang yang menderita luka yang terus-menerus mengeluarkan darah, harus shalat? Bagaimana hukum karyawan yang tidak diizinkan menunaikan shalat Jum'at oleh atasannya? Apakah orang yang menderita beser boleh meneruskan shalatnya meski keluar air kencing saat shalat? Bagaimana hukum shalat tentara, polisi, atau satpam sambil membawa senjata, dan bolehkah mereka meninggalkan shalat Jum'at karena alasan tugas? Batalkah wudhu seorang wanita yang memandikan anak dan menyentuh kemaluannya? Bolehkah seseorang shalat sambil menggendong anak? Bolehkan kita shalat dengan niat untuk orang yang sudah meninggal? Apakah wanita yang mengalami keguguran harus tetap shalat? Bolehkah seseorang menunaikan dua rakaat shalat dengan niat untuk 3 shalat sunat sekaligus?

Buku ini juga memuat berbagai kesalahan dalam shalat yang sering dilakukan kaum laki-laki maupun perempuan, dengan disertai pembetulannya sekaligus.

Yang pasti, buku ini akan mengajak para pembacanya untuk bisa lebih menyempurnakan shalat mereka, sehingga mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan jauh dari orang-orang yang celaka karena shalatnya. **Hanya Allah ﷻ yang menjadi satu-satunya tujuan.**

Penerbit almahira

Pengantar Penulis

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan seluruh makhluk untuk beribadah. Yang telah memberlakukan pada mereka perintah dan kehendak-Nya, mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab-Nya, dan menegakkan hujjah terhadap hamba-hamba-Nya. Kepada-Nya saya panjatkan pujian dan rasa syukur, juga mohonkan tambahan karunia-Nya. Saya bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya sembari memohon pengukuhan kesaksian ini kepada-Nya. Saya pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya. Mudah-mudahan Allah ﷺ melimpahkan shalawat dan salam kepada beliau, juga sahabat-sahabatnya yang telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya.

Setelah membaca kumpulan besar tentang segala hal yang berhubungan dengan shalat berikut penjelasan tentang sifatnya, saya nilai buku ini sudah cukup dan memadai untuk dijadikan sebagai rujukan. Di dalam buku ini, Syaikh Abdul Aziz bin Nashir bin Musainid telah menghimpun sejumlah hadits nabawi yang memiliki arti penting, khususnya yang berkaitan langsung dengan masalah shalat. Melalui buku ini pula dia berusaha mengingatkan semua pihak tentang kesalahan-kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan sebagian orang saat mengerjakan shalat, baik yang bersifat makruh atau yang mengandung unsur *khilafiyah* (perbedaan) ringan yang justru sering dilakukan oleh banyak orang dengan *husnuzhan* (prasangka baik) atau ijtihad oleh sebagian mufti.

Selain itu, Syaikh Musainid juga telah menghimpun berbagai fatwa dari sejumlah syaikh dan ulama terkemuka, semisal Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa imam lain yang telah dia kutip dari beberapa buku sekaligus dia seleksi bagian-bagian yang memiliki arti penting dan selalu aktual di segala zaman. Dia telah memperbanyak fatwa-fatwa beberapa syaikh yang ada dan bersandar pada sejumlah buku rujukan yang populer dan banyak beredar.

Bisa dipastikan, shalat merupakan perkara yang sangat agung, yang berperan penting, serta memiliki kedudukan tersendiri di hati orang-orang beriman, satu kenyataan yang menegaskan makna penting shalat dan ketinggian nilainya. Karena itulah, para ulama, dulu maupun sekarang, telah banyak membicarakan dan membahasnya, memperluas kajian tentang berbagai masalahnya, serta hal-hal yang diasumsikan akan terjadi padanya.

Mereka himpun semuanya itu dalam berbagai karya mereka di bidang fikih, yang selalu mereka mulai dengan hal-hal yang berhubungan dengan shalat. Selain itu, ada pula di antara mereka yang menyusunnya dalam satu tersendiri dengan menyebutkan sebagian besar masalah shalat atau arti penting keterangan yang terdapat padanya.

Oleh karena itu, dapat kami katakan, yang wajib dilakukan seorang muslim adalah menaruh perhatian besar terhadapnya, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan shalatnya dari awal hingga akhir, membaca buku dan tulisan apa saja yang mengupas tentang shalat, baik yang berkaitan dengan syarat-syarat, sifat-sifat, rukun-rukun, wajib-wajib, dan sunnah-sunnah shalat, serta apa-apa yang dimakruhkan atau yang membatalkannya. Demikian pula tentang shalat berjamaah, shalat *tathawu'*(sunat), shalat-shalat yang insidentil, dan segala hal yang tercakup dalam istilah shalat, seperti shalat jenazah dan sebagainya.

Hal itu dimaksudkan supaya dia memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang agamanya dan agar dia dapat beribadah kepada Rabbnya dengan sebenar-benarnya serta memenuhi hak-hak-Nya yang memang wajib dia lakukan.

Selanjutnya, perlu kami katakan, himpunan masalah shalat yang besar ini telah mencakup berbagai hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin dalam menjalankan agamanya secara umum, dan shalatnya secara khusus. Karena itu, kami menyarankan kepada setiap kaum muslimin dan muslimat untuk membacanya, atau apa yang mudah darinya. Dengan harapan, mudah-mudahan melalui buku ini, Allah akan memberi manfaat kepada para pembaca dan pendengarnya. Kami memohon, semoga Allah ﷻ memberi pahala kebaikan kepada orang yang telah menghimpunnya atas jerih payahnya mengkaji dan meneliti, serta kegigihan dan kesungguhannya dalam mengumpulkan menghimpun berbagai permasalahan seputar shalat. Tentunya Allah ﷻ yang lebih tahu.

Semoga Allah ﷻ mencurahkan shalawat dan salam kepada Muhammad, kelurga, dan sahabat-sahabatnya.

6/ 12/ 1417 H

Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah. Hanya kepada-Nya, pujian kita panjatkan, pertolongan kita mohonkan, dan ampunan kita sandarkan. Kita berlindung kepada Allah dari berbagai kejahatan diri kita sendiri dan dari segala bentuk keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah , niscaya tidak akan ada yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya, maka tidak akan ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi, kecuali hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus urusan-Nya.

Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

﴿١٠٢﴾ [آل عمران:١٠٢]

"Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Janganlah sekali-kali kalian mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali Imran [3]: 102)

Dia juga berfirman:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan

(menggunakan) nama-Nya kami saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." (QS. an-Nisaa' [4]: 1)

Dia pun berfirman:

"Hai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi kalian amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barangsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. al-Ahzab [33]: 70-71)

Di antara nikmat Allah ﷻ yang dilimpahkan kepada kita sekarang ini adalah kemudahan memperoleh fatwa dari para ulama saleh, yang memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, yang konsisten mengamalkannya. Fatwa-fatwa itu diberikan kepada sejumlah kaum muslimin, muda maupun tua, laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, berilmu maupun bodoh, pejabat maupun rakyat jelata, baik secara langsung, seperti mendengarnya dari mulut seorang syaikh yang sedang berbicara, atau melalui telpon dan tulisannya. Atau secara tidak langsung, seperti melalui siaran radio, televisi, kaset, pos, buku, koran, majalah, dan sebagainya.

Allah ﷻ telah memberikan manfaat kepada banyak kaum muslimin melalui fatwa-fatwa tersebut untuk menjelaskan banyak aspek dari berbagai urusan agama yang berhubungan dengan akidah, ibadah, mu'amalah, transaksi, dan berbagai masalah lainnya. Yang disertai dengan solusi pemecahan terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan segala macam urusan dunia.

Oleh karena itu, sudah seharusnya umat mengetahui makna keberadaan para ulama serta keutamaan dan kedudukan mereka, yaitu dengan mendoakan, membela mereka, menyayangi, menghormati, dan memuji mereka di berbagai pertemuan, ceramah, pidato, dan sebagainya. Turut serta menyebarluaskan ilmu mereka, karena mereka adalah pewaris para nabi di bidang ilmu syariat, juru dakwah ke jalan kebaikan dan petunjuk, serta penjaga syariat. Berapa banyak orang yang menderita penyakit hati disebabkan virus syahwat, syubhat, atau hawa nafsu dapat mereka kembalikan ke jalur kebenaran. Berapa banyak orang yang tenggelam dalam lumpur beragam kemaksiatan dan mengalami kecanduan, dapat mereka bebaskan darinya, sehingga kegemaran pada maksiat berubah menjadi kebencian dan semangat memeranginya. Berapa banyak jiwa yang terperangkap jerat setan, ternyata para ulama yang menjadi jalan pembebasannya. Berapa banyak orang yang berpaling dari menuntut ilmu syariat, mereka nasihati dan motivasi supaya menempuh jalannya sehingga dia mau mencintai ilmu, tekun mempelajarinya, dan menjadi pakarnya.

Setelah merenungi berbagai fatwa, terutama yang berhubungan dengan masalah ibadah, saya melihat bahwa usaha menghimpun fatwa yang saya lakukan harus terfokus pada masalah shalat dan hal-hal yang berkaitan dengannya, karena besarnya kebutuhan umat manusia padanya, baik yang berhubungan dengan orang yang mukim (tidak bepergian) maupun orang yang bepergian. Kemudian dengan memohon pertolongan kepada Allah , saya pun beranjak untuk mulai mengumpulkan fatwa-fatwa beberapa orang ulama. Mereka adalah Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, an-Nawawi, al-Izz bin Abdis Salam, Muhammad bin Abdil Wahhab, dan dua orang putranya yaitu Husein dan Abdullah. Juga Hamad bin Atiq, Abullah bin Abdirrahman Abu Bithin, Abdul Lathif bin Abdirrahman, Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdil Wahhab, Said bin Hujji, Hamad bin Nashir bin Ma'mar, Sa'ad bin Hammad bin Atiq, Abdullah bin Hammad al-Hijazi, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim, mufti Saudi Arabia terdahulu, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Ditambah lagi dengan fatwa-fatwa Syaikh Abdul Azin bin Baz, mufti besar kerajaan Saudi Arabia, Syaikh Muhammad bin Utsaimin, Syaikh Abdullah bin Jibrin dan Syaikh Shalih al-Fauzan, semoga Allah memelihara mereka sekalian, meluruskan mereka, memberi berkah pada ilmu mereka, serta melimpahkan balasan kepada mereka melalui Islam dan kaum muslimin dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Kajian saya ini berjudul, "*Al-Qaul al-Mubin fi Ma'rifati Maa Yahummu al-Mushallin.*"

Sistematikan penulisan yang saya lakukan dalam buku ini terangkum dalam beberapa poin berikut:

1. Saya mulai kajian ini dengan pengantar dari Syaikh Allamah Abdullah bin Jibrin, semoga Allah senantiasa menjaganya. Kemudian pendahuluan dan dilanjutkan dengan penulisan riwayat hidup singkat dari

sejumlah imam dan syaikh yang telah saya kutip berbagai pendapat dan jawaban mereka. Saya sebutkan pula beberapa catatan penting tentang berbagai kesalahan umum dalam shalat dan di masjid yang sering dilakukan orang-orang yang mengerjakan shalat, yang lalu saya sampaikan pula pembetulannya.

Disusul kemudian dengan penyajian tentang berbagai masalah yang secara langsung berhubungan dengan masalah shalat. Setiap masalah saya ikat dengan dalil syar'inya yang benar dan jelas. Tidak lupa pula saya menerangkan beberapa kosakata yang terdapat di sejumlah hadits untuk menjelaskan artinya. Baru kemudian, saya masuk pada pembahasan fatwa-fatwa yang merupakan pokok kajian ini secara panjang lebar. Lalu kajian ini saya tutup dengan penjelasan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kaum perempuan, terutama yang menyangkut kesalahan dan pembetulannya, juga berbagai permasalahan dan fatwa. Di bagian terakhir, saya memberikan penutup bagi kajian ini.

2. Saya pisahkan fatwa-fatwa setiap syaikh secara tersendiri.

3. Saya teliti hadits-hadits yang terdapat di berbagai fatwa dengan meminta bantuan pada komentar para ulama, terutama para ahli di bidang hadits untuk menentukan tingkatan hadits. Sedang pada rujukan yang sudah dicantumkan *takhrij* oleh penulisnya terhadap hadits-hadits dan atsar-atsar dari fatwa-fatwanya, saya tidak lagi menambahkan, selain hanya mengutip apa yang telah di*takhrij*, seperti yang terdapat pada *al-Muntaqa* dan *Liqa' Bab al-Maftuh wa al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin*.

4. Memberi judul yang tepat untuk setiap masalah dan fatwa dan terkadang saya hanya mencantumkan judul fatwa dari rujukan yang saya kutip tanpa melakukan penambahan dan pengurangan.

5. Fatwa-fatwa yang tidak diberi rujukan di bagian akhirnya, berarti fatwa-fatwa tersebut baru yang ditulis oleh Syaikh Abdullah bin Jibrin, semoga Allah melindunginya. Yaitu yang terbatas pada fatwa-fatwa yang tercantum pada nomor 354 sampai nomor 475 termasuk pula fatwa-fatwa nomor 24, 25 dan 26 yang khusus membahas tentang masalah wanita.

6. Memberi komentar terhadap beberapa permasalahan secara global dengan cara mengutip pendapat sebagian ilmuwan.

7. Tidak memberi penjelasan panjang lebar dalam melakukan pembetulan terhadap beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh orang-orang yang mengerjakan shalat. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar kajian ini tidak menghabiskan banyak halaman di satu sisi. Dan karena sebagian penulis telah mendahului saya mengkaji tema ini di sisi yang lain. Kajian yang paling baik menurut saya dan saya anggap cukup, memadai, dan berguna di bidangnya adalah kajian yang berjudul, *Min Mukhalafati ath-Thaharah wa ash-Shalati wa Ba'dh Mukhalafi al-Masajid,* yang ditulis oleh yang mulia Syaikh Abdul Aziz As-Sadhan, semoga Allah memeliharanya. Saya telah banyak mengambil manfaat darinya. Untuk menghindari pengulangan, saya sengaja tidak menyertakan dalil-dalil pada beberapa pembetulan yang saya lakukan, karena dalil-dalil tersebut atau sebagian besarnya sudah disajikan pada saat mengupas berbagai permasalahan atau fatwa-fatwa.

8. Terkadang saya menghimpun lebih dari satu fatwa milik para ulama dalam satu pertanyaan untuk memantapkan jawaban yang diharapkan.

9. Terkadang satu pertanyaan disampaikan secara berulang-ulang kepada lebih dari satu syaikh. Hal itu dikarenakan jawaban yang diberikan sebagian syaikh ada yang rinci, ada yang global, dan ada pula yang selain itu.

10. Saya memberi nomor untuk berbagai kesalahan yang terjadi pada sebagian orang yang mengerjakan shalat dan pembetulannya, begitu pula berbagai permasalahan dan fatwa untuk mempermudah para pembaca mencarinya.

11. Saya menyebutkan referensi kajian dan sesudahnya saya buatkan daftar isi yang dikandung oleh kajian ini.

Saya tidak pernah melupakan andil besar yang telah disumbangkan Syaikh kami Imam Allamah Abdullah bin Jibrin, semoga Allah memelihara, melindungi, melipatkan gandakan pahala untuknya, serta menjadikan ilmunya bermanfaat bagi kaum muslimin, di mana beliau telah melakukan koreksi terhadap kajian ini secara cermat dan saya memperoleh manfaat dari pengarahan, catatan, komentar, dan tambahan yang banyak sekali.

Kajian ini sempat tertahan selama lebih dari satu tahun di tangan Syaikh al-Jibrin, karena sempitnya waktu beliau dan banyaknya kesibukan beliau melayani masyarakat, memenuhi kebutuhan mereka, terutama kalangan pelajar. Ditambah lagi dengan padatnya jadwal mengajar beliau di beberapa waktu, seperti sehabis shalat Subuh, Maghrib, Isya', dan terkadang sehabis shalat Ashar di rumahnya, yang semuanya berjalan setiap minggu.

Pada kesempatan ini, saya juga tidak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, setelah rasa syukur kepada Allah ﷻ, kepada semua pihak yang telah membantu saya, dari saudara-saudara yang berpartipasi dalam menyampaikan pertanyaan, arahan, atau catatan, semoga Allah ﷻ tidak menghalangi pahalanya. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang telah menemukan kesalahan atau saran dan menyampaikannya secara lisan maupun tulisan.

Saya memohon kepada Allah ﷻ melalui nama-nama-Nya yang indah serta sifat-sifat-Nya yang Mahatinggi agar menjadikan usaha saya ini murni karena-Nya dan memberi manfaat melalui kajian ini kepada penghimpunannya, pembacanya, penyebar, dan pendengarnya, serta menjadikannya berada pada timbangan berbagai kebaikan saya dan kebaikan mereka di hari penghadapan kepada-Nya. Saya juga memohon kepada-Nya supaya Dia memberi taufik kepada saya dan juga seluruh kaum muslimin untuk mengikuti kebenaran dan teguh menjalankannya serta menganugrahi saya dan juga mereka akhir yang baik (*husnul khatimah*). Dan semoga Dia menempatkan saya, mereka, orangtua, dan seluruh keturunan saya di surga yang penuh kenikmatan.

Ini merupakan usaha yang tak seberapa. Jika yang saya lakukan ini baik dan membawa kepada yang benar, maka hal itu berasal dari Allah semata. Sedang kesalahan apa pun yang terjadi, maka berasal dari diri saya sendiri dan juga setan. Sementara Allah dan Rasul-Nya terbebas darinya. Allah ﷻ saja yang lebih tahu dan lebih bijak. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.□

Bagian 1

Biografi Para Ulama dan Syaikh yang Berpartisipasi dalam Kajian Buku ini

Imam al-'Izz bin Abdissalam[1]

Nasab dan Kelahirannya

Dia bernama lengkap Abu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abi al-Qasim bin al-Hasan bin Muhammad bin Muhadzab as-Silmi al-Maghribi, berdasarkan tempat lahirnya, ad-Damasyqi, kemudian al-Mishri, lalu asy-Syafi'i, yang diberi gelar Sultan para ulama. Beliau dilahirkan pada tahun 578 H.

Dia diberi gelar 'sultan para ulama' oleh muridnya, Ibnu Daqiq al-'Id. Barangkali yang melatarbelakangi hal itu adalah keberaniannya melawan para sultan yang munkar, mengecam mereka dengan hujjah, dan mengalahkan mereka.

Perkembangan dan Pendidikannya

Di dalam kitab, *Thabaqah asy-Syafi'iyah al-Kubra*, Imam Ibnu as-Subki menyebutkan, pada mulanya, al'Izz adalah seorang yang sangat miskin dan tidak berkesempatan menuntut ilmu, kecuali setelah dewasa. Namun kedewasaan dan kecerdasannya ternyata sangat membantu dalam menghasilkan ilmu yang banyak, mencernanya sekaligus memahami berbagai permasalahannya yang sulit.

---

[1] *Kitabul Fataawaa*, karya Imam al-'Izz bin Abdissalam, hlm. 19-28.

Dalam sebuah tulisan disebutkan, dia pernah mengatakan, "Saya tidak butuh menyempurnakan salah satu bidang ilmu pada seorang syaikh, tempat saya menimba ilmu, dan tidak pula saya duduk di hadapan seorang syaikh yang menjadi guru saya, melainkan syaikh tersebut mengatakan kepada saya, 'Sebenarnya engkau tidak memerlukan saya lagi, kamu sudah bisa belajar sendiri.' Tetapi saya merasa tidak puas dengan pujian itu, bahkan saya tidak akan meninggalkannya sampai saya menyempurnakan buku yang saya pelajari darinya."

Dia pun pernah mengatakan, "Saya lalui pelajaran ini selama tiga puluh tahun, di mana saya tidak tidur sebelum menuntaskan bab-bab berbagai hukum yang terlintas dalam pikiran saya."

Tingkat Keilmuannya dan Sanjungan para Ulama terhadapnya

Imam Tajuddin as-Subki berkata, "Dia adalah syaikh Islam dan kaum muslimin, juga salah seorang imam yang menonjol, sultan para ulama, sekaligus seorang imam pada masanya, yang konsisten menegakkan amar makruf dan nahi munkar di zamannya, yang memahami berbagai hakikat syariat dan bagian-bagian samarnya sekaligus mengetahui berbagai tujuannya. Belum pernah terlihat orang seperti dirinya dalam hal ilmu, sikap wara', dan penegakan kebenaran, berani, teguh pendirian, dan berlidah baik."

Di dalam kitab, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Imam Ibnu Katsir menulis, "Pada dirinya berakhir kepemimpinan ulama asy-Syafi'iyah sekaligus menjadi tujuan berbagai fatwa dari segala penjuru."

Beberapa Karyanya

Beliau sangat menonjol di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan telah melahirkan sejumlah karya, di antara karyanya yang paling terkenal adalah:

- *Fawaid fi Musykil al-Qur'an.*
- *Al-Isyarah ila al-Ijaz fi Ba'dhi Anwa' al-Majaz.*
- *Ikhtishar Tafsir al-Mawardi.*
- *Syarah Hadits La Dharar wa La Dhirar.*

- *Mukhtashar Shahih Muslim.*
- *Mulihhah al-I'tiqad.*
- *Bayan Ahwal an-Nas Yaum al-Qiyamah.*
- *Al-Farq Baina al-Islam wa al-Iman.*
- *Ahkam al-Jihad wa Fadhluh.*
- *Al-Fatawa al-Mishriyyah.*
- *Bidayatu as-Sul fi Tafdhil ar-Rasul.*
- *Qishatu Wafaati Nabi* ﷺ.

Wafatnya

Al-'Izz bin Abdissalam meninggal dunia pada tahun 660 H dan dimakamkan di kaki bukit al-Muqatha'. Jenazahnya dishalatkan di Masjid Jami al-Umawi dan di beberapa masjid yang lain di Damaskus. Semoga Allah ﷻ memberi rahmat dan meninggikan derajatnya di surga.

Imam Yahya bin Syaraf an-Nawawi

Nasab dan kelahirannya[1]

Dia adalah al-Imam al-Hafizh al-Hujjah Yahya bin Syaraf bin Muzi bin Hasan bin Husein bin Muhammad bin Jam'ah bin Haram an-Nawawi. Dilahirkan di awal bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah desa di Damaskus.

Dia merupakan contoh teladan dalam menuntut ilmu pada masa kecilnya. Dulu, anak-anak suka mendesaknya supaya bermain bersama mereka, namun Nawawi kecil selalu menghindari mereka karena kegemarannya menghafal al-Qur'an dan mempelajari ilmu. Ayahnya sempat menyuruhnya menjaga toko untuk berjualan, tetapi dia malah sibuk belajar dan tidak menaruh perhatian pada jualannya. Barangkali jika ada orang yang datang kepadanya untuk membeli, dia akan mengatakan kepadanya, "Menyingkirlah dariku."

Konon ayahnya pernah berkata, "Saya membawanya kepada guru yang mengajarinya al-Qur'an supaya menasihatinya. Tetapi, sambil tersenyum gurunya berkata, 'Diharapkan, mudah-mudahan dia akan tumbuh menjadi orang yang paling berilmu pada masanya dan paling zuhud di antara mereka.' Lalu saya katakan kepada gurunya itu, 'Memangnya engkau peramal?' Dia menjawab, "Tidak, tetapi Allah ﷻ telah menjadikan saya bisa mengucapkan hal itu."

---

[1] *Syarhu Matan al-'Arba'in an-Nawawiyah*, hlm. 7-18. *al-Adzkaar*, yang ditahqiq oleh Abdul Qadir al-Arna'uthi, hlm. 9-15.

Karya-karyanya

An-Nawawi banyak sekali menghasilkan karya, antara lain:

- *Riyadhu ash-Shalihin.*
- *Syarah Muslim.*
- *Al-Adzkar.*
- *Al-Arba'in an-Nawawi.*
- *At-Tibyan.*
- *Mukhtashar at-Tibyan.*
- *Al-Minhaj fi Fiqhi asy-Syafi'iyah.*
- *Al-Fatawa wa al-Idhah fi Manasiki al-Hajja.*
- *At-Taqrib.*
- *Al-Mubhamat.*
- *Mukhtashar Asad al-Ghabah.*
- *Manaqibu al-Imam asy-Syafi'i.*
- *Tahrir Alfazh at-Tanbih.*
- Dan lain sebagainya di antara karya-karya yang yang bermanfaat.

Keberaniannya dalam Mengungkap dan Membela Kebenaran

Dia berani berhadapan dengan para penguasa dan pejabat untuk menegakkan amar makruf dan nahi munkar tanpa mempedulikan celaan orang. Dia menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak dan nasihat yang baik. Kadang dia bersikap keras terhadap pelaku kebatilan dengan cara-cara yang memang pantas mereka terima. Dia biasa menulis surat kepada mereka untuk memberikan nasihat supaya berlaku adil terhadap rakyat dan menjauhi tindak kejahatan. Dia pun menyuruh mereka agar menyerahkan hak kepada yang berhak menerimanya.

Kesungguhannya

Setiap hari dia membaca dua belas pelajaran kepada beberapa orang guru untuk mendapatkan penjelasan dan koreksian.

Sifat-sifat dan Akhlaknya

Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari ilmu, beramal, bersikap wara' dan zuhud. Bersabar dalam menghadapi kerasnya kehidupan dan tabah dalam mengerjakan bermacam-macam kebaikan. Dia bertekad untuk tidak berpaling kapan pun selain pada ketaatan. Dia banyak tidak tidur di malam hari untuk melakukan ibadah dan menulis.

Wafatnya

Di penghujung usianya, dia melakukan perjalanan ke daerah asalnya, Nawa, mengunjungi al-Quds dan al-Khalil. Sepulangnya ke Nawa, dia jatuh sakit di tempat kedua orang tuanya dan wafat pada malam Rabu, 24 Rajab tahun 676 H. Jenazahnya dimakamkan di negerinya dan makamnya pun cukup terkenal di sana. Ketika berita kematiannya sampai di Damaskus, penduduk di sana serta orang-orang di sekitarnya turut menangisi kepergiannya. Waktu itu hakim agung (*qadhi al-qudhah*) Izzuddin Muhammad bin ash-Sha'igh dan sejumlah besar ulama langsung pergi ke Nawa untuk melaksanakan shalat jenazah di atas kuburannya. Semoga Allah ﷻ melimpahkan rahmat seluas-luasnya kepadanya dan menempatkannya di kelapangan surga-Nya.

Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah[1]

Nasab dan kelahirannya

Dia adalah Syaikhul Islam al-Hafizh al-Mujtahid Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Abdullah bin Abi al-Qasim bin al-Khidhr bin Muhammad bin Taimiyah al-Hirani al-Hambali.

Lahir di Hiran pada hari Senin, tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H. Orang tuanya membawanya bersama kedua saudaranya mengungsi ke Damaskus ketika terjadi penyerbuan bangsa Tatar pada tahun 667 H.

Guru dan Kegiatan Belajarnya

Selain dari ayahnya sendiri, dia juga belajar fikih dan ushul fikih dari banyak ulama yang lain, seperti Syaikh Syamsuddin, Syaikh Zainuddin bin al-Manja, dan al-Majd bin Asakir. Belajar bahasa Arab pada Ibnu Abdil Qawi, kemudian mendalami kitab Sibawaih, memahami, dan menguasainya. Dia menaruh minat besar pada hadits dengan mempelajari *Kutub as-Sittah* (enam buku hadits) plus *Musnad* berulang kali. Dia juga mempelajari tafsir al-Qur'an dan cukup menonjol di bidang ini. Dia pun mendalami ushul fikih, faraid, hisab, al-jabar dan ilmu-ilmu lainnya. Di samping tertarik pula mempelajari teologi dan filsafat sehingga menjadi unggul di bidang ini dan sanggup menyampaikan sanggahan terhadap tokoh-tokoh teologi dan filsafat terkemuka. Dia begitu piawai dalam memberikan fatwa dan pelajaran di usianya yang belum genap dua puluh tahun. Dia sangat mendalami ilmu hadits ssekaligus menghafalnya, karena dirinya memang terkenal cepat menghafal dan mudah mencerna. Dia begitu fenomenal dalam kecerdasan dan terkemuka dalam mengenal al-Kitab, as-Sunnah, dan perbedaan. Dia bak lautan nan luas dalam masalah dalil-dalil *naqli* dan memiliki pengalamam yang luas dalam mengenali berbagai mazhab sahabat dan tabiin.

---

[1] *Min Masyaahiri al-Mujaddidiina fii al-Islam*, hlm. 19-26, *at-Tuhfah al-Mahdiyah, syarah ar-Risalah at-Tadmiriyah*, hlm. 19.

Kesibukannya Mengajar

Ayahnya adalah seorang imam terkemuka dalam jajaran ulama mazhab Hambali. Ketika ayahnya wafat, dia langsung menggantikan tugas-tugasnya, padahal saat itu usianya baru sembilan belas tahun, sehingga dia menjadi terkenal dan tersohor di seluruh dunia. Dia mempelajari tafsir al-Qur'an yang mulia dari selama masa-masa menghimpun hafalannya. Mengenai dirinya, al-Hafizh Abu Hafsh Umar bin Ali al-Bazzar yang hidup semasa dengannya, mengatakan, "Apabila dibacakan di dalam majelisnya beberapa ayat al-Qur'an al-Karim, dia langsung menafsirkannya, sehingga ketika majelis dan pelajaran telah berakhir, dia masih menafsirkan sebagian ayat darinya."

Beberapa Karyanya

Syaikh Islam mempunyai beberapa karya yang sangat bernilai dan spektakuler, juga sejumlah risalah dan fatwa, yang antara lain adalah:

- *Majmu' al-Fatawa.*
- *Muwafaqah Shahih al-Manqul li Shahih al-Ma'qul.*
- *Al-Jawab ash-Shahih Liman Baddala Dina al-Masih.*
- *Manhaj as-Sunnah an-Nabawiyah fi ar-Radd 'ala asy-Syi'ah wa al-Qadariyah.*
- *Al-Fatawa al-Mishriyyah.*
- *Al-Ikhtiyarat al-Fiqihiyyah.*

- *Kitab al-Iman.*
- *Iqtidha' ash-Shirath al-Mustaqim Mukhalafah Ashhab al-Jahim.*
- Dan banyak lagi yang lainnya.

Pujian Ulama terhadapnya

Al-Hafizh al-Muzi berkata, "Saya tidak pernah melihat ada orang seperti dirinya, tidak pula dia melihat ada orang lain seperti dirinya. Saya tidak pernah mengetahui orang yang lebih tahu tentang kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya dan tidak pula lebih mengikutinya selain dirinya."

Sementara itu, Ibnu Daqiq al-'Id berkomentar, "Ketika berkumpul bersama Ibnu Taimiyah, saya melihatnya sebagai sosok yang seluruh bidang ilmu pengetahuan ada di hadapannya, yang dia bisa mengambil atau meninggalkan apa saja yang dia kehendaki."

Hakim Agum Ibnu al-Hariri berkata, "Jika Ibnu Taimiyah bukan Syaikh Islam, lalu siapa dia?"

Wafatnya

Atas perintah Sultan waktu itu, dia dijebloskan ke penjara di benteng Damaskus. Dia menjalani masa penahanan di benteng ini selama 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari. Kemudian dia wafat pada tahun 728 H, semoga Allah memberi rahmat seluas-luasnya dan menempatkan dirinya di surga yang lapang.

Syaikh Islam Muhammad bin Abdil Wahhab[1]

Nasab dan Kelahirannya

Bernama lengkap Imam Muhammad bin Abdil Wahhab bin Sulaiman bin Ali at-Tamimi al-Hambali an-Najdi.

Lahir pada tahun 1115 H dan belajar pada ayahnya di daerah al-Uyainah, tanah tempat kelahirannya, semoga Allah merahmatinya.

Perkembangannya dan Pertumbuhannya

Dia tumbuh dan berkembang di lingkungan yang saleh dan mulai belajar al-Qur'an di usia dini. Dia menekuni pelajaran dan pemahaman dari ayahnya, Syaikh Abdul Wahhab bin Sulaiman, seorang ahli fikih, ilmuwan, sekaligus tokoh besar, yang menjabat sebagai hakim (*qadhi*) di Uyainah. Setelah dewasa, dia pergi haji ke Baitullah dan belajar pada beberapa ulama di tanah suci. Kemudian dia berangkat ke Madinah dan bertemu dengan sejumlah ulama di sana. Setelah menetap beberapa waktu di Madinah, dia melanjutkan perjalanannya untuk menuntut ilmu di Irak. Kota pertama yang ditujunya adalah Basrah, kemudian az-Zubair dan selanjutnya al-Ahsa'. Setelah itu, dia kembali ke Huraimala' dan sibuk belajar ilmu, mengajar, dan berdakwah hingga ayahnya wafatnya pada than 1153 H.

---

[1] **Imam Muhammad bin Abdil Wahhab -Dakwah dan Sirahnya hlm. 21-27. salah seorang pembaharu tersohor di dalam Islam. Hlm. 56.**

Sifat-sifatnya dan Aktivitasnya Menuntut Ilmu

Dia adalah seorang yang memiliki pemikiran cemerlang, kecerdasan yang luar biasa, dan daya hafal yang cepat dan kuat. Dia sudah hafal al-Qur'an al-Karim sebelum usianya genap 10 tahun. Dari ayahnya, dia belajar buku-buku fikih mazhab al-Hambali. Dia mengkaji buku-buku tafsir, hadits dan ushul, serta menaruh perhatian besar pada karya-karya Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan buku-buku Allamah Ibnu al-Qayyim. Mengenai dirinya, Ahmad bin Hajar bin Muhamad al-Buthami, hakim agung pada Mahkamah Syar'iyah di Qatar pernah mengatakan, "Syaikh, semoga Allah merahmatinya, adalah seorang tokoh, pembela sunnah, pemberantas bid'ah, pakar, dan berpengalaman. Seorang imam di bidang tafsir, hadits, fikih, ushul, dan ilmu-ilmu alat, seperti nahwu, sharaf, dan bayan. Sangat menguasai pokok-pokok akidah Islam dan cabang-cabangnya. Mampu menyingkap berbagai kesulitannya dan mengurai beragam kerumitannya. Ucapannya sangat fasih dan hujjahnya pun demikian kuat. Dia sanggup menyampaikan dalil-dalil dan menjelaskan argumen-argumen melalui ungkapan yang sempurna dan sejelas-jelasnya. Dia mengkhususkan cinta yang besar bagi para penuntut ilmu dan menafkahi mereka dengan harta yang dimilikinya. Setiap hari dia menghadiri beberapa pertemuan untuk menyampaikan pelajaran di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dia mengetahui seluk-beluk tafsir dan hadits sekaligus memiliki keahlian sempurna tentang berbagai *ilal* dan *rijal*nya. Tidak pernah mengenal lelah dalam memberi keputusan, menerbitkan, menulis, dan mengajar. Dia seorang yang sangat penyabar, rasional, dan santun, tidak mudah terpancing untuk marah, kecuali apabila kesucian agama dilanggar.[1]

---

[1] Syaikh Muhammad bin Abdil Wahab, *Aqiidatu as-Salafiyah wa Da'watuhu al-Ishlahiyyah*, hlm. 34-37.

Beberapa Karyanya

Beliau telah menulis sejumlah buku yang di antaranya adalah :

- *Kitab at-Tauhid.*
- *Kasyf asy-Syubuhat.*
- *Tsalatsah Ushul.*
- *Mukhtashar as-Sirah an-Nabawiyah.*
- *Mukhtashar al-Inshaf wa asy-Syarah al-Kabir fi al-Fiqh.*
- *Nashihah al-Muslimin bi Ahaditsi Khatami Kitab al-Kabair.*
- *Adabu al-Masyyi ila ash-Shalah.*
- *Ushul al-Iman.*
- *Mukhtashar Zaad al-Maad.*
- *Masail al-Jahiliyah.*
- Dan beberapa buku lainnya.

Selain itu dia juga mempunyai banyak sekali risalah yang sebagian besar di antaranya tentang tauhid.[1]

Wafatnya

Dia wafat pada hari Senin di akhir bulan Syawal tahun 1206 H dalam usia 92 tahun.[2] Semoga Allah melimpahkan rahmat seluas-luasnya dan menempatkannya di surga yang lapang.

Imam Abdullah bin Muhammad bin Abdil Wahhab[3]

Kelahiran dan Pertumbuhannya

Imam Abdullah lahir di kota ad-Dar'iyah pada tahun 1165 H. Dia tumbuh dewasa di rumah orangtuanya di lingkungan yang agamis dan saleh. Mempelajari al-Qur'an dan menghafalnya, kemudian mulai mempelajari ilmu pengetahuan pada ayahnya, Syaikh Islam Muhammad bin Abdil Wahhab. Kami tidak mengetahui syaikhnya, kecuali ayahnya.

Murid-muridnya

Tiga orang putranya, yaitu Syaikh Sulaiman, Syaikh Abdurrahman, Syaikh Ali, dua orang keponakannya, Syaikh Abdurrahman bin Hasan dan

---

[1] Ibid.

[2] *Sirah Imam Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab*, hlm. 190.

[3] *Ulama' Nejed Khilaala Sittah Quruun*, (1/48-55).

Syaikh Ali bin Husein, kemudian Syaikh Muhammad bin Sulthan, Syaikh Utsman bin Abdul Jabbar dan banyak lagi yang lainnya. Dia menjadi rujukan para ulama di wilayah Nejed sepeninggal ayahnya.

Penerusnya

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dia memiliki tiga orang putra. Putranya, Sulaiman tidak mempunyai keturunan. Sedang Ali memiliki keturunan di Nejed. Sementara Abdurrahman selain mempunyai keturunan di Nejed juga memiliki keturunan di Mesir yang datang silih berganti di sana setelah kepindahan orangtua mereka dan menetap di sana.

Wafatnya

Sejak kepindahannya ke Mesir pada tahun 1233 H, dia menetap di Kairo hingga wafat pada tahun 1244 H sebagai seorang asing yang jauh dari tanah airnya, jauh dari orang-orang yang mengenal keutamaan dan menghargai keilmuannya di suatu negeri yang sedang bergejolak yang tidak pernah mengenal dan menghargainya.

Dia wafat di pengasingan sehingga tidak ada yang berduka cita atas kematiannya dan tidak ada yang merasa kehilangan atas kepergiannya, kecuali hanya beberapa gelintir orang dari anak cucunya.

Semoga Allah melimpahkan kepadanya rahmat yang dilimpah-kan kepada orang-orang yang berbakti dan menghimpun dirinya bersama orang-orang pilihan.

Syaikh Allamah Husein bin Muhammad bin Abdil Wahhab[1]

Nasab dan kelahirannya

Dia adalah Syaikh Allamah Husein bin Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Nasabnya ada pada riwayat hidup ayahnya, semoga Allah merahmati mereka berdua. Dia lahir di kota ad-Dar'iyah dan tumbuh dewasa di sana. Meskipun dia seorang yang mengalami cacat pada penglihatan, tapi mata batinnya dapat melihat dengan terang.

Dia belajar pada ayahnya dan juga ulama lainnya di ad-Dar'iyah sampai memperoleh pemahaman dan memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pokok-pokok ilmu dan cabang-cabangnya, sehingga bisa mensejajarkan diri di barisan ulama. Dia mengadakan pengajian yang besar untuk menyampaikan pelajaran kepada para pelajar di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan banyak sekali orang yang berhasil mengambil manfaat darinya, bahkan di antara mereka ada yang kelak menjelma menjadi ulama-ulama besar. Dia adalah imam sekaligus khatib dalam shalat Jum'at di masjid agung ad-Dar'iyah yang terletak di daerah ath-Tharif dekat perumahan as-Saud dari arah barat. Sedang pada shalat fardhu, dia mengimami jamaah di masjid al-Buhairi sekaligus menjabat hakim di pengadilan ad-Dar'iyah.

---

[1] *Ulama-ulama Nejed khilala sittah quruun*, (1/ 220-221)

Sifat-sifatnya

Dia memiliki suara yang lantang. Majlis yang dipimpinnya pun selalu dipenuhi oleh para fuqaha dan ahli hadits. Dia seorang yang banyak memberi manfaat, memiliki berbagai keutamaan, keberanian, rajin beribadah lagi sangat tekun. Riwayat hidup dan sikap adilnya banyak memperoleh pujian. Berbagai pertanyaan telah diajukan kepadanya, dan dia selalu menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan, yang membuktikan keluasan pengalaman dan pengetahuannya.

Di dekat rumahnya berdiri sebuah madrasah untuk orang-orang asing yang dibiayai dari baitul mal, bahkan mereka belajar dan menimba ilmu padanya sehingga lahir orang-orang yang sukses. Dia seorang yang memiliki kecerdasan cukup menonjol dan perasaan yang sangat sensitif. Meski dia seorang yang buta, namun dia dapat berjalan-jalan di kota ad-Dar'iyah tanpa penuntun. Hanya dengan menyentuh, dia bisa mengenali warna buah korma apakah kuning atau merah.

Murid-muridnya

Murid-muridnya terdiri dari putra-putranya yaitu Syaikh Ali, Syaikh Abdurrahman, Syaikh Ahmad al-Wuhaibi, Syaikh Said al-Hujji, dan banyak lagi dari kalangan ulama.

Wafatnya

Pada tahun 1224H berjangkit penyakit mewabah di ad-Dar'iyah sehingga banyak sekali orang yang menemui ajal. Salah satunya adalah Syaikh Husein yang wafat pada bulan Rabi'ul Akhir di tahun tersebut. Banyak orang yang menangisi kepergiannya. Orang-orang mengetahui keutamaan dan ilmunya turut berduka cita atas kematiannya. Dia meninggalkan lima orang putra, yaitu Syaikh Ali, Syaikh Abdurrahman, Syaikh Hamad, Syaikh Abdul Malik, dan Hasan. Mereka mempunyai anak cucu yang kelak dikenal dengan keluarga al-Husein yang dinisbatkan kepadanya. Semoga Allah ﷻ melimpahkan kepada mereka berkah dan rahmat yang luas.

Imam Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdil Wahhab[1]

Nasab dan kelahirannya

Dia adalah Syaikh Imam Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Lahir di kota ad-Dar'iyah pada tahun 1193 H.

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Syaikh Abdurrahman tumbuh dewasa di ad-Dar'iyah dan menjalani hidup di distriknya. Dia berada dalam didikan dan asuhan kakeknya setelah ayahnya gugur sebagai syahid dalam suatu peperangan. Dia hidup di lingkungan ilmiah dan di antara berbagai *halaqat* para pelajar. Dia hanya belajar tauhid sedikit pada kakeknya dan berlatih memahami fikih. Setelah kakeknya wafat, dia belajar kepada pamannya, Allamah Abdullah bin Muhammad bin Abdil Wahhab, sehingga dia menjelma menjadi seorang ulama di usia yang relatif muda. Setelah meminta persetujuan pamannya, Abdullah, Imam Saud bin Abdul Aziz mengangkatnya sebagai hakim di pengadilan ad-Dar'iyah.

Beberapa Karyanya

Dia memiliki beberapa karya, di antaranya:

- *Fath al-Majid.*
- *Qurrah 'Uyuni al-Muwahhidin.*
- *Mukhtashar al-Aql wa an-Naql.*
- *Mukhtashar Tafsir Surah al-Ikhlash.*
- *Ar-Radd 'ala Utsman bin Manshur.*
- Sejumlah besar risalah dan fatwa yang seandainya dikumpulkan, pasti akan menjadi satu jilid buku yang besar dan lengkap.

---

[1] ***Ulama-ulama Nejed khilala sittah quruun*, (1/56-62)**

Keturunannya

Dia mempunyai lima orang putra. Mereka adalah Muhammad yang terbunuh dalam perang ad-Dar'iyah dan tidak memiliki keturunan. Kedua bernama Ismail yang juga tidak mempunyai keturunan. Kemudian tiga orang lainnya adalah Syaikh Abdul Lathif, Syaikh Ishaq dan Abdullah, mereka semua memiliki keturunan.

Wafatnya

Dia wafat pada sore hari Sabtu, tanggal 11 Dzulqaidah tahun 1285 H dan dimakamkan di pemakaman al-'Ud, Riyad. Kematiannya ditangisi oleh kaum muslimin yang dekat maupun yang jauh dan mereka berduka cita karena kehilangan dan berpisah dengannya. Semoga Allah ﷻ merahmatinya dengan rahmat orang-orang yang berbakti dan menjadikan kebaikan serta keberkahan pada keturunannya.

Syaikh al'Allamah Abdullah bin Abdirrahman Aba Bithin[1]

Nasab dan Kelahirannya

Dia adalah Syaikh Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Abdil Aziz bin Abdirrahman bin Abdillah bin Sulthan bin Khamis, seperti juga para pendahulunya, dia diberi gelar Abu Bithin. Dia lahir di Raudhah Sadir sepuluh hari menjelang berakhirnya bulan Dzulhijjah tahun 1194 H.

Pertumbuhannya

Dia tumbuh dan besar di Raudhah Sadir dan belajar kepada qadhi dan ahli fikihnya, yaitu Syaikh Muhammad bin Tharrad ad-Dausari. Dia setia mendampingi sang guru dengan kecerdasan dan pemahaman yang cepat, ingatan yang kuat, sehingga dia menjadi pintar di bidang fikih dan mengunggulinya teman-temannya di masa mudanya.

Sifat-sifatnya

Dia menjalani hidup dalam kezuhudan, kewara'an, dan kemurahan hati dengan mengisi waktu siang dan malamnya untuk memberi pelayanan pada ilmu pengetahuan dan orang-orang yang menuntutnya.

---

[1] *Ulama-ulama Nejed khilala sittah quruun*, (1/ 567-575)

Dia berlaku sangat baik kepada mereka. Dia memiliki pengetahuan yang sempurna di bidang tafsir, hadits, dan fikih sekaligus sebagai imam di segala bidang ilmu. Kata-katanya didengar dan sarannya pun diikuti di kalangan orang dewasa maupun anak-anak, kalangan tertentu maupun umum. Dia cukup dihormati dan disegani oleh raja-raja Alu Saud di kerajaan pertama dan kedua mereka. Hal itu disebabkan karena mereka menilainya selalu menjaga kesucian diri dan ketakwaan sekaligus karena mereka tahu tentang kecakapan dan kemampuannya menjalankan tugas di berbagai jabatan yang diembannya. Sebagaimana dia juga memperoleh kepercayaan di kalangan ulama yang menyerukan misi salafiyah. Dia sangat dicintai di kalangan orang-orang biasa dan merupakan pilar mereka dalam mengajukan tulisan, fatwa-fatwa, dan musyawarah mereka berdasarkan kepercayaan, kemampuan, dan kelurusan pendapat yang dimilikinya.

Beberapa Karyanya

Di antara karya-karya yang telah dihasilkan antara lain:

- Ringkasan dari buku *Bada'i' al-Fawaid,* karya Ibnu al-Qayyim.
- *Hasyiah* yang sangat bernilai terhadap *Syarah al-Muntaha* yang dipisahkan dari transkripnya oleh murid sekaligus cucunya, Syaikh Abdurrahman bin Muhammad al-Mani'.
- *Ta'sis at-Taqdis fi ar-Radd 'ala Ibni Jurjais.*
- *Al-Intishar fi ar-Radd 'ala Ibni Jurjais.*

Dia juga memiliki beberapa fatwa dan risalah tentang tajwid al-Qur'an.

Wafatnya

Setelah melepaskan jabatannya sebagai hakim di Unaizah tahun 1270 H, dia menetap di Saqra' untuk menyebarluaskan ilmu dan memberi manfaat kepada kaum muslimin. Dia senantiasa berada dalam riwayat hidupnya yang terpuji sampai dia wafat pada 7 Jumadal Ula tahun 1282 H, setelah menghabiskan waktunya berkhidmat pada ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin hampir 90 tahun. Dia meninggalkan dua orang putra, yaitu Abdul Aziz dan Abdurrahman. Semoga Allah ﷻ memberi rahmat kepadanya seluas-luasnya.

Syaikh Allamah Abdul Lathif bin Abdirrahman bin Hasan Aalu asy-Syaikh[1]

Nasab dan kelahirannya

Dia adalah Syaikh Allamah al-Qudwah al-Fahhamah Abdul Lathif bin Abdirrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Lahir di kota ad-Dar'iyah tahun 1225 H.

Masa Pertumbuhan dan Perkembangannya

Ketika masih berusia anak-anak, dia pergi ke Mesir mengikuti orangtuanya yang pindah ke sana. Dia pun pulang-pergi, antara rumahnya dan al-Azhar. Di rumah dia hidup bersama ayah, paman dari pihak ayah, dan paman dari pihak ibu. Dia belajar kepada sejumlah ulama Nejed yang antara lain adalah kakek dari ibunya, yaitu Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab, pamannya, Syaikh Abdurrahman bin Abdillah bin Muhammad, ayahnya Syaikh Abdurrahman bin Hasan, dan Syaikh Ahmad bin Hasan bin Rasyid yang populer dengan sebutan al-Hambali. Semuanya berasal dari Nejed di mana dia belajar dari mereka di Mesir. Mereka mengajarkan kepadanya akidah yang benar dan ilmu-ilmu generasi salaf saleh. Di Universitas al-Azhar, dia memperdalam kajian, diskusi penguasaan matan dan syarah dari sejumlah ulama tafsir, perawi hadits, dan para pakar bahasa Arab.

Menetapnya di Mesir

Dia menikah di Mesir dan lama menetap di sana hingga mencapai 31 tahun yang semuanya dihabiskannya untuk mendalami ilmu dengan cara belajar, mengkaji, muraja'ah, dan mudzakarah sehingga dia menjelma menjadi salah seorang ulama besar dan yang berpandangan luas.

Sifat-sifatnya

Semua itu dimiliki oleh seorang murid yang pintar yang mempunyai lidah yang fasih, hati yang lembut, kerja yang tekun, pemahaman yang tajam, kecerdasan yang menonjol yang membuatnya mampu melalui pelajaran dalam waktu yang relalif tidak bisa dilakukan oleh yang lain, kecuali dalam waktu yang lama.

Tahun 1264 H adalah waktu kedatangannya di Riyad, ibu kota kerajaan Saudi Arabia yang baru. Waktunya terbagi antara menulis, memberi sanggahan terhadap orang-orang melakukan kebatilan, menulis berbagai risalah, menyampaikan nasihat kepada para pelanggar hukum Allah ﷻ di berbagai belahan negeri. Antara memberi pelajaran kepada kalangan tertentu maupun umum, menemui para delegasi serta orang-orang yang berkonsultasi kepadanya, dan menghadiri majelis-majelis khusus yang diadakan bersama Imam Faishal, kemudian putranya Abdullah untuk membahas berbagai persoalan negara dan urusan pemerintahan.

---

[1] *Ulama-ulama Nejed khilala sittah quruun*, (1/ 63-71).

Beberapa Karyanya

- *Raddun 'Alaa Daud bin Jurjais.*
- *Raddun 'Alaa Utsman bin Manshur.*
- *Radd asy-Syubuhat al-Farisiyah.*
- *Raddun 'Alaa Abdul Muhsin ash-Shahafi.*
- *Uyun ar-Rasail wa al-Masail.*

Di samping itu, masih ada lagi beberapa risalah, fatwa, serta risalah yang berisi berbagai jawaban yang bagus, fatwa yang lurus, ungkapan yang berani, dan perkataan yang fasih. Banyak perkataan yang lunak dihadapannya, sebagaimana besi telah melunak untuk Dawud as. Dia seorang penulis prosa yang baik sekaligus penyair mulia. Jarang sekali dua kecakapan tersebut menyatu pada diri seseorang, kecuali pada orang jenius dan langka. Dia menggunakan syair untuk menolak berbagai kesamaran yang dilakukan banyak orang, seolah syair itu sebagai senjata yang dia gunakan untuk memerangi dan menghancurkan mereka.

Wafatnya

Dia wafat di kota Riyadh pada tanggal 14 Dzulqa'dah tahun 1293 H dalam usia 86 tahun. Semoga Allah ﷻ merahmatinya.

Syaikh al'Allamah Hamad bin Ali bin Atiq[1]

Nasab dan Tempat Kelahirannya

Dia adalah Syaikh Muhaqqiq Hamad bin Ali bin Muhammad bin Atiq bin Rasyid bin Humaidhah. Lahir di negeri az-Zalafi pada tahun 1227 H.

---

[1] *Ulama-ulama Nejed khilala sittah quruun*, (1/228-231).

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Dia tumbuh dewasa di negeri az-Zalafi dan hafal al-Qur'an al-Karim. Kendati dirinya bukan berasal dari lingkungan yang memiliki tradisi keilmuan dan bukan pula keturunan tokoh besar, tetapi kemauannya dan ketinggian cita-cita telah membawanya ke berbagai urusan tingkat tinggi, sehingga dia pun menemukan jalan menuju kemuliaan dunia dan akhirat di bidang ilmu pengetahuan.

Dia belajar dengan serius dan penuh kesungguhan sehingga berhasil mencapai cita-citanya dan menjadi salah seorang ulama besar dan fuqaha terkenal. Ketika dia telah mencapai tingkat yang tinggi dalam ilmu pengetahuan dan level tertinggi dalam ketakwaan dan kesalehan, Imam Faishal, dengan meminta pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Nejed pada masa itu, Syaikh Abdurrahman bin Hasan, menunjuk dirinya sebagai hakim di al-Kharaj. Kemudian dia memindahkannya ke al-Halwah, lalu memindahkannya lagi ke pengadilan al-Aflaj dan tetap bertahan di sana. Di samping itu, dia aktif memberikan fatwa melalui halaqah-halaqah pelajaran yang didatangi oleh banyak pelajar dari berbagai penjuru. Melalui ilmunya, Allah ﷻ telah memberi manfaat kepada banyak orang dan berhasil melahirkan ulama yang tidak terhitung jumlahnya.

Sifat-sifatnya

Dia memiliki *ghirah* yang tinggi dalam membela agama dan akidah. Dia termasuk orang yang tak peduli terhadap celaan orang yang suka mencela dalam menegakkan perintah Allah ﷻ. Dia juga memiliki ketajaman dalam berdebat yang dipicu oleh ghirahnya dalam memperjuangkan agama dan dalam mempertahankan apa yang diyakininya.

Beberapa Karyanya

Dia mempunyai medan yang luas dalam penulisan buku, risalah, buletin, dan fatwa. Di antara karyanya tulisnya adalah:

- *Syarah at-Tauhid.*
- *Ibthaal at-Tandid.*
- *Risalah fi Bayan an-Najah wa al-Fikak.*
- *Ad-Difa' 'an Ahli as-Sunnah wa al-Atba'.*
- *Al-Farq al-Mubin bain as-Salaf wa Ibni Sab'in.*

- *Hayat al-Qulub.*
- *At-Tahdzir 'an as-Safar ila bilad al-Musyrikin.*
- *Al-Amr bi al-Ma'ruf.*
- Dan lain-lainnya

Wafatnya

Wafat di al-Aflaj tahun 1301 H dalam usia hampir tujuh puluh tahun dan dimakamkan di pemakaman al-'Ammar. Dia meninggalkan sepuluh orang anak, yang kesemuanya sudah meninggal. Hanya cucu-cucunya sekarang yang menjadi penerusnya. Kematiannya telah membuat kaum muslimin bersedih. Jutaan orang menangisi kepergiannya lantaran keluasan ilmunya, kelurusan akidahnya, dan keterusterangannya dalam mengungkapkan kebenaran. Semoga Allah ﷻ merahmatinya dan menempat-kannya di surga yang luas.

Syaikh Allamah Hamad bin Nashir bin Ma'mar[1]

Nasab dan Kelahirannya

Dia adalah Syaikh Allamah al-Fakih Hamad bin Nashir bin Utsman bin Ma'mar al-Anqari as-Sa'di at-Tamimi. Lahir di kota al-Uyainah, yang pada waktu itu merupakan kota terbesar di wilayah Nejed.

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Dia tumbuh dewasa di Uyainah di lingkungan pejabat dan pemerintahan. Setelah Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab menetap di Uyainah, kota ini terpengaruh oleh dakwahnya. Hingga akhirnya dia memiliki banyak sahabat dan pengikut di sana. Di antara mereka terdapat satu kelompok yang mengikuti jejak dakwahnya. Syaikh Hamad pun tumbuh dewasa di sana dan belajar prinsip-prinsip ilmu dari para ulama yang merupakan para pengikut Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Setelah menginjak dewasa dan mandiri serta aktif menimba ilmu, dia memutuskan pergi ke ad-Dar'iyah dan menemani Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Dia aktif menghadiri berbagai pelajaran yang diberikan Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab dan tekun mengambil manfaat darinya, sebagaimana dia juga rajin belajar dari para ulama ad-Dar'iyah yang lain, seperti al-Fakih Syaikh Sulaiman bin Abdil Wahhab, Syaikh an-Nahwi Husein Ghannam. Dia begitu tekun, gigih, dan sungguh-sungguh dalam menimba ilmu.

---

[1] *Ulama-ulama Nejed khilala sittah quruun*, (1/239-243)

Sifat-sifatnya

Keadaan itu didukung pula oleh pemahaman yang baik, kecerdasan yang tajam, dan hafalan yang kuat, sehingga dia bisa dengan mudah menguasai ilmu-ilmu syariah secara umum serta ilmu-ilmu bahasa Arab dengan baik. Hingga akhirnya dia bisa mencapai tingkat tinggi dan menjadi salah seorang ulama Nejed terkemuka yang berwawasan luas dan berpengaruh. Berbagai jawaban yang dia berikan merupakan bukti atas hal itu.

Ketika sudah mencapai tingkatan ilmu yang memadai, dia pun mulai memberi pelajaran di kota ad-Dar'iyah yang dipenuhi oleh para ulama dan disemarakkan oleh para pelajar. Mereka belajar dan menimba ilmu darinya serta duduk di hadapannya sehingga berbagai majelis dan pelajaran yang diberikan selalu dipenuhi para pelajar dan orang-orang yang dengan sengaja ingin mendengarnya. Oleh karena itu, Allah ﷻ pun memberi manfaat yang besar melalui ilmu kepada banyak orang. Dia pun menjadi target berbagai pertanyaan dan permintaan fatwa dari segala penjuru Jazirah Arab. Dia berusaha memberi jawaban tertulis yang lurus dan benar yang membuktikan ilmunya yang luas, pemahamannya yang bersih, serta pengaruhnya yang panjang di segala bidang ilmu-ilmu syariah. Pada fatwa dan risalah yang dikeluarkannya terkandung manfaat yang lebih dari sekedar apa yang telah ditulis sebelumnya oleh para fuqaha yang merefleksikan tentang tindakan yang baik dan *takhrij* yang indah terhadap berbagai ungkapan para ulama yang mendahuluinya.

Menjabat sebagai Hakim

Dia ditunjuk oleh Imam Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad untuk menjabat sebagai hakim di Pengadilan ad-Dar'iyah. Akhirnya dia pun menjadi salah seorang hakim agung yang menonjol.

Wafatnya

Pada tahun 1221 H dia ditunjuk oleh Imam Saud sebagai ketua pengadilan di Makkah al-Mukarramah sekaligus sebagai pengawas pada berbagai keputusan hukum. Dia menjalankan tugasnya itu sampai dia wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 1225 H. Jenazahnya dishalatkan oleh kaum muslimin di bawah Ka'bah dan mereka pun turut mengantarkan jenazahnya ke pemakaman al-Bayadhiyah. Turut pula mengantarnya Imam Saud yang sengaja pergi dari istana al-Bayadhiyah yang sekarang berdampingan dengan istana as-Saqqaf yang diikuti oleh rombongan kaum muslimin. Kemudian mereka mengerjakan shalat untuknya sekali lagi. Semoga Allah ﷻ memberinya rahmat seluas-luasnya.

Syaikh Allamah Said bin Hujji[1]

Syaikh Said bin Hujji berangkat ke ad-Dar'iyah dan belajar pada Imam Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Sebagaimana dia juga belajar pada dua orang putranya yaitu Syaikh Abdullah dan Syaikh Husein. Selain itu, dia juga belajar pada Syaikh Hamad bin Nashir bin Ma'mar dan ulama lainnya dari kalangan ulama ad-Dar'iyah. Setelah berhasil menyelesaikan pelajarannya, dia langsung ditunjuk oleh Imam Abdul Aziz bin Muhammad sebagai hakim di Hauthah bani Tamim dan sekitarnya di antara wilayah-wilayah selatan Nejed. Dia pun menjalankan tugasnya menangani pengadilan, memberikan fatwa dan pelajaran. Dia terus menjalankan tugas di pengadilan sampai wafat pada masa kekuasaan Imam Abdullah bin Saud. Banyak orang yang telah mengambil manfaat darinya, antara lain muridnya, Syaikh Rasyid bin Huwaid, warga Hauthah, yang memiliki banyak pengetahuan. Yang terakhir ini wafat hanya berselang beberapa waktu setelah gurunya.

Syaikh mempunyai berbagai jawaban fikih yang memadai dan lurus yang telah diterbitkan bersama dengan buku, *Beberapa Masalah Ulama Nejed*, yang membuktikan pemahaman dan pengetahuannya yang luas. Dia terus menjalankan tugas di pengadilan sampai ia wafat tahun 1229 H., semoga Allah ﷻ memberi rahmat kepadanya. Amin.

Syaikh Allamah Saad bin Hamad bin Atiq[2]

Nasab dan Kelahirannya

Dia adalah Syaikh az-Zahid Saad bin Hamad bin Ali bin Muhammad Atiq bin Rasyid bin Humaidhah. Lahir di negeri al-Halwah, salah satu desa yang berdekatan dengan Hauthah Sadir sekitar tahun 1279 H.

---

[1] *Ulama-ulama Nejed khilala sittah quruun*, (1/ 273)

[2] *Ulama-ulama Nejed khilala sittah quruun*, (1/ 266-268)

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Dia tumbuh dewasa di negeri al-Halwah dan mulai belajar membaca pada ayahnya. Setelah menguasai ilmu tauhid, tafsir, hadits, fikih dan nahwu, dia masih ingin menambah ilmunya, dia memutuskan untuk pergi ke Hindustan dan belajar pada sejumlah ulama di sana selama sembilan tahun. Banyak sekali manfaat yang dia dapat darinya, sehingga mereka pun memberikan ijazah kepadanya dan menyatakan pujian yang luar biasa. Mereka semua adalah para ulama yang lurus dalam akidah, ahli hadits dan tafsir. Selanjutnya dia pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan juga belajar pada beberapa ulama di sana. Lantaran ketekunannya dalam belajar dan mengambil manfaat dari para ulama besar Nejed, Hijaz, dan Hindustan, dia berhasil mencapai tingkat tinggi di bidang ilmu dan masuk ke dalam jajaran ulama-ulama besar yang disegani.

Sifat-sifatnya

Dia mewarisi sifat ayahnya yang memiliki ghirah yang tinggi terhadap agama dan ketegaran dalam akidah. Dia menjadi terkenal dengan keluasan ilmu, ketakwaan, dan kesalehannya. Dia sangat intens dan sungguh-sungguh dalam menyebarkan dakwah salafiyah sehingga Allah Swt. pun memberikan manfaat melalui ijtihad dan keberkahan dakwahnya kepada banyak orang.

Memangku Jabatan di Pengadilan

Sekembalinya ke al-Aflaj, dia ditunjuk oleh Imam Abdullah al-Faishal as-Saud sebagai hakim di Pengadilan al-Aflaj untuk menggantikan ayahnya. Kemudian ketika Amir Muhammad bin Rasyid menjabat sebagai gubernur di Nejed statusnya tetap diakui sehingga dia tetap menjabat sebagai hakim. Dan, ketika raja Abdul Aziz as-Saud berhasil menaklukkan kota Riyadh tahun 1319 H, dia pun dipindahkan ke Riyadh dan diangkat sebagai hakim untuk seluruh wilayah pendalaman yang dekat dengan Riyadh atau seluruh masalah hukum yang berkaitan darah, baik karena pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan cidera.

Karya-karyanya

Yang paling menonjol di antaranya adalah sebuah risalah yang dia beri judul *Aqidah ath-Thaifah an-Najdiyah fi Tauhid al-Uluhiyah* –yang masih dalam bentuk transkrip yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Universitas Malik Saud di Riyadh.

Wafatnya

Dia wafat di Riyadh tanggal 13 Jumadal Ula tahun 1349 H dan dikebumikan di pemakaman al-'Ud di Riyadh. Semoga Allah ﷻ merahmatinya dan menempatkannya di surga yang luas.

Syaikh Allamah Abdullah bin Abdul Aziz al-Anqari[1]

Nasab dan Kelahirannya

Dia adalah Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ibrahim bin Sulaiman bin Nashir bin Ibrahim bin Khanfar al-Anqari. Lahir di negeri Tsarmada tahun 1287 H. Ketika ayahnya terbunuh, usianya baru satu tahun setengah.

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Dia tumbuh di bawah asuhan ibu dan paman-pamannya. Memasuki usia tujuh tahun, dia terserang penyakit cacar sehingga menyebabkan kebutaan pada kedua matanya. Ternyata apa yang dialaminya itu mengundang simpati bibinya yang paling tua yang lantas meminta seorang qari' yang ada di daerah mereka untuk mengajarkan hafalan al-Qur'an kepadanya, di samping meminta pula pada imam negeri mereka agar mengajarkan kepadanya ringkasan-ringkasan tauhid dan fikih sehingga dia menguasai prinsip-prinsip ilmu-ilmu syariah secara baik.

Menginjak usianya yang keenam belas tahun, dia pergi ke Riyadh untuk belajar pada sejumlah ulama-ulama besar di sana. Dia mulai mempelajari buku-buku, tafsir, hadits dan pokok-pokoknya karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pada Allamah Syaikh Abdul Lathif.

Sifat-sifatnya

Dia adalah seorang yang sungguh-sungguh dan serius dalam belajar dan menghadapi berbagai pelajarannya. Dia mendapatkan perhatian tersendiri dari guru-gurunya ketika mereka melihat tanda-tanda kecerdasan dan kepandaian pada dirinya. Ketika imam masjid agung di daerah mereka wafat, dia langsung ditunjuk sebagai imam yang menggantikannya di masjid tersebut sekaligus sebagai pengajar prinsip-prinsip ilmu. Selain itu, dia juga mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menjalankan tugas amar makruf, pelaksanaan akad nikah, penulisan berbagai penjanjian, transaksi jual beli, dan sewa menyewa di daerahnya.

---

[1] *Ulama Najd Khilala Sittah Qurun*, (I/ 582-587) secara ringkas.

Menjabat sebagai Hakim

Ketika Raja Abdul Aziz berhasil menguasai wilayah al-Majmaah dan provinsi Sadir, dia menunjuknya sebagai hakim di provinsi tersebut dengan kantor di al-Majmaah. Hal itu berlangsung pada tahun 13124 H. Kemudian wilayah kekuasaannya semakin luas dengan ditambahnya daerah az-Zalafi, Mabayidh, dan al-Irthayah. Dia masih tetap aktif menjalankan tugasnya sampai akhirnya beberapa orang hakim lain diangkat di beberapa wilayah.

Karya-karyanya

Antara lain, *Hasyiyah 'ala Syarah az-Zaad, Ta'liqat a'la an-Nuniyah* karya Ibnu al-Qayyim, sejumlah risalah dan tanya-jawab tentang berbagai masalah fikih yang terhimpun dalam beberapa risalah, serta masalah-masalah *an-Najdiyah* dan *ad-Durar as-Saniyah*. Dulu, kitab *al-Mughni fii al-Fiqh* karya Ibnu Qudamah tidak ditemukan utuh di wilayah Najed, karenanya dia berinisiatif mengumpulkan beberapa bagiannya dari setiap tempat dan dari setiap ulama yang memilikinya, hingga akhirnya dia berhasil mengumpulkan transkrip yang lengkap. Dia juga menghimpun sebuah perpustakaan besar yang lengkap dengan berbagai transkrip yang bernilai tinggi.

Wafatnya

Dia mengemban jabatannya di pengadilan selama 36 tahun sampai ketika memasuki usia tua, dia mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri. Setelah permohonannya itu disetujui, dia lantas berkonsentrasi mengajar dan menulis buku. Dia terus menekuni pekerjaan mulia ini sampai akhirnya kembali ke pangkuan Ilahi Rabbi pada tanggal 6 Safar tahun 1373 H di al-Majma'ah, dalam usia 86 tahun. Dia meninggalkan 4 orang anak yaitu, Abdurrahman, Muhammad, Sa'ad, dan Shalih. Sedang putranya yang kelima, Abdul Aziz, saat itu masih berstatus sebagai pelajar. Semoga Allah melimpahkan rahmat yang seluas-luasnya.

Syaikh al'Alim Abdullah bin Hamad al-Hijazi[1]

Nasab dan Kelahirannya:

Dia termasuk seorang alim terhormat lagi banyak pengalaman dan memiliki pemahaman mendalam, Syaikh Abdullah bin Hamad bin

---

[1] ***Raudhah an-Nazhirin 'an Maatsir Ulama Najed wa Hawadits as-Sinin*, hlm. 382.**

Abdullah al-Hijazi. Dilahirkan di Hijaz. Perlu penulis sampaikan, penulis tidak menemukan tanggal lahirnya dari sumber yang kuat.

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Dia merantau ke Riyadh untuk belajar dan menghafal al-Qur'an kepada seorang qari dan kemudian menghafalnya di luar kepala. Selanjutnya dia mulai menuntut ilmu dengan penuh semangat, rajin, dan cermat. Dia pun belajar kepada beberapa orang ulama Riyadh. Di antara guru dan syaikhnya yang paling menonjol adalah Syaikh Muhammad bin Mahmud, seorang guru yang paling banyak memberi manfaat kepadanya, lalu Abdullah al-Kharji, Abdul Aziz bin Hasan al-Malhami, Abdullah bin Abdil Lathif Ali asy-Syaikh, dan Sa'ad bin Hamad bin Atiq. Kepada mereka, dia belajar pokok-pokok dan cabang-cabang agama, dari hadits, musthalah dan sampai tafsir. Sebagaimana dia juga belajar kepada Hamad bin Farid berbagai ilmu yang berkenaan dengan bahasa Arab. Dia selalu menyertai masing-masing dari mereka selama beberapa tahun sampai dia benar-benar menguasai bidang-bidang yang ditekuninya.

Keinginan belajarnya semakin bertambah keras sehingga dia memutuskan untuk pergi ke Hijaz untuk belajar kepada sejumlah ulama di Masjidil Haram.

Sifat-sifatnya

Dia memiliki kecerdasan yang luar biasa dan kelebihan yang cukup banyak. Dia menekuni beberapa buku karya dua orang syaikh, yaitu Syaikh Ibnu Taimiyah dan Syaikh Ibnu Qayyim sampai akhirnya dia berhasil menguasai berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dia memiliki budi pekerti yang luhur dan akhlak mulia. Dia pun memiliki kedudukan yang dihormati, kata-kata yang didengar, dan teguh dalam menegakkan amar makruf tanpa mempedulikan celaan orang yang suka mencela dalam menjalankan perintah Allah ﷻ. Akhlaknya demikian mulia lagi tidak menyukai popularitas.

Menduduki Jabatan di Pengadilan

Setelah menyelesai studinya, dia kembali ke Riyadh dan menggelar halaqah sehingga banyak sekali murid yang belajar di pengajiannya. Dia sangat bagus dalam mengajar, dengan menerapkan metode pengajaran yang sering diterapkan di Hijaz. Dia diangkat sebagai hakim untuk wilayah al-Mahmal dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dia menjadi begitu populer di Nejed dan memiliki reputasi yang cukup bagus dalam menulis dokumen dengan tulisannya yang indah. Majlis-majlis yang diselenggarakannya begitu menyenangkan dan diwarnai dengan percakapan yang menarik.

Wafatnya

Pada bulan Jumadal Ula, dia jatuh sakit. Pernah ditawarkan kepadanya pengobatan dengan cara *kayy*, tetapi dia menolak. Sakitnya terus berlanjut sampai akhirnya wafat pada 12 Jumadal Akhir 1347 H. Banyak orang yang berduka cita atas kepergiannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat seluas-luasnya.

Yang Mulia Syaikh Muhammad bin Ibrahim[1]

Nasab dan Kelahirannya

Dia adalah seorang ahli hadits dan ushulnya, Syaikh Muhammad bin Syaikh Ibrahim bin Syaikh Abdul Lathif bin Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Islam Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, mufti kerajaan Saudi Arabia terdahulu dan ketua pengadilan semasa hidupnya. Semoga Allah merahmatinya.[2]

Dia dilahirkan di kota Riyadh, tanggal 17 Muharram tahun 1311 H.

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Dia tumbuh dewasa di kota Riyadh di lingkungan yang baik dalam asuhan ayahandanya, Syaikh Ibrahim bin Abdul Lathif. Dia mulai belajar al-Qur'an pada usia 7 tahun pada qari Abdurrahman bin Mufairij sampai menamatkan bacaannya dan menguasainya secara baik. Setelah itu dia mulai menghafal al-Qur'an, sampai ketika usianya menginjak 11 tahun, dia telah menyempurnakan hafalannya.

Pada usia 16 tahun, dia kehilangan penglihatannya, tetapi hal itu tidak menyurutkan hasratnya untuk belajar, bahkan dia semakin bertambah rajin menghadiri berbagai pengajaran yang disampaikan para ulama di masanya. Kemudian dia mulai mempelajari ilmu pengetahuan melalui beberapa ringkasan milik Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab, dasar-dasar Nahwu, dan Faraidh kepada ayahnya, Syaikh Ibrahim.

---

[1] *Ulama'una -al-'Ilm Fadhluhu, Asbabuhu, Tahshiluuhu, Adaabu Thalabihi.*

[2] Op. cit., hlm. 77.

Kemudian kepada pamannya, Syaikh Abdullah bin Syaikh Abdul Lathif, dia belajar kitab at-Tauhid kemudian al-Wasithiyah dan al-Hamuwiyah karya Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Dia juga bejalar ushul tafsir dan hadits kepadanya. Selain itu, dia pun belajar pada Syaikh Hamad bin Faris tentang al-Alfiyah serta buku-buku nahwu lainnya di samping belajar ilmu fikih.

Aktivitas Mengajarnya

Ketika pamannya, Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif wafat pada tahun 1339 H, dia ditunjuk oleh Raja Abdul Aziz sebagai pengganti pamannya yang bertugas memberi fatwa, imam masjid, dan mengajar. Dia mengimami jamaah di masjid pamannya yang terkenal, yaitu Masjid asy-Syaikh di kampung halamannya. Di sana banyak penuntut ilmu yang belajar padanya. Sudah menjadi kebiasaanya, setelah shalat Subuh, dia memberi pelajaran kepada para pelajar yang masih kecil dari buku, *al-Jurumiyah*. Setelah selesai memberi pelajaran kepada mereka, dia langsung memberi pelajaran tingkat menengah dari buku, *al-Qatr* karya Ibnu Hisyam. Sesudah mereka, dia memberi pelajaran para pelajar senior dari buku *al-Alfiyah* karya Ibnu Malik dan *Syarah Ibnu Aqil*. Selesai memberikan pelajaran nahwu, dia pun mengajar ilmu fikih kepada mereka dari buku *matan Zaad al-Mustaqni'*.

Pekerjaan yang Digelutinya

1. Sebagai imam pada masjid pamannya, Syaikh Abdullah dan memberi pelajaran kepada para penuntut ilmu di sana.
2. Dia diminta memimpin Lembaga Fatwa dan Pengawasan terhadap berbagai Urusan Agama yang didirikan pada tahun 1373 H.
3. Menjabat sebagai hakim ketua di Lembaga Pengadilan yang didirikannya pada tahun 1376 H, yang membawahi Lembaga Peradilan di wilayah Nejed, daerah timur dan daerah utara. Kemudian menjabat sebagai Ketua Dewan Hakim di Hijaz setelah wafatnya Syaikh Abdullah bin Hasan pada tahun 1378 H. Selanjutnya dia diangkat sebagai hakim ketua untuk seluruh wilayah kerajaan Saudi Arabia.
4. Menjabat sebagai Ketua Himpunan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga Kajian Ilmiah.
5. Menjabat sebagai rektor Universitas Islam di Madinah al-Munawarah.
6. Menjabat sebagai ketua Panti Asuhan Anak-anak Yatim.
7. Dewan pengawas pada pengajaran terhadap anak-anak perempuan.

8. Menjabat sebagai ketua Lembaga Tinggi untuk Pengadilan dan juga menjabat ketua Majlis Pengadilan Tertinggi. Dan lain sebagainya.

Wafatnya

Beliau wafat pada hari Rabu pagi yang bertepatan dengan 24/ 9/ 1389 H dan dimakamkan di pemakaman al-'Ud di kota Riyadh.

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz[1]

Nasab dan Kelahiranya

Bernama lengkap Abu Abdillah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdillah al-Baaz. Dilahirkan di kota Riyadh, tanggal 12 Dzulhijjah tahun 1330 H.

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Syaikh bin Baaz tumbuh besar di kota Riyadh. Pada tahun 1346 H dia menderita penyakit di kedua belah matanya, bahkan pada awal Muharram tahun 1350 H dia mengalami kebutaan total.

Mengenai studinya, Syaikh bin Baaz mengatakan, saya mulai belajar sejak masa kanak-kanak dan telah hafal al-Qur'an sejak sebelum usia akil baligh. Kemudian saya mulai belajar ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu bahasa Arab pada sejumlah ulama di kota Riyadh, di antaranya adalah Syaikh Muhammad bin Abdil Lathif Alu Asy-Syaikh, Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh, Syaikh Saad bin Hamad bin Atiq, Syaikh Hamad bin Faris, dan Syaikh Saad Waqqas al-Bukhari yang termasuk ulama kota Makkah. Saya belajar darinya ilmu tajwid pada tahun 1355 H. Selanjutnya Syaikh Muhammad bin Ibrahim yang selalu saya ikuti pelajarannya selama sepuluh tahun sampai akhirnya saya diangkat menjadi salah satu pejabat di pengadilan, antara tahun 1347-1357 H.

Beberapa Jabatan yang Pernah Diembannya

1. Menjabat sebagai hakim di Pengadilan wilayah al-Kharj selama 14 tahun dari 1357 sampai 1371 H.
2. Mengajar di Lembaga Ilmiah di Riyadh pada tahun 1373 H dan Fakultas Syariah di Riyadh pada tahun 1373 H di bidang ilmu fiqih, tauhid, dan hadits. Dan dia masih tetap aktif mengajar sampai tahun 1380 H.

---

[1] *Ulama'una -al-'Ilm Fadhluhu, Asbabuhu, Tahshiluuhu, Adaabu Thalabihi*, hlm. 29-35.

3. Ditunjukkan sebagai wakil rektor Universitas Islam Madinah al-Munawwarah, pada waktu itu yang menjabat sebagai rektor adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim. Jabatan itu berlangsung dari tahun 1381 sampai 1390 H.
4. Pada tahun 1390 H, dia diangkat sebagai rektor Universitas Islam Madinah al-Munawwarah sepeninggal rektor lama semoga Allah merahmatinya.
5. Pada tanggal 14/10/1395 H keluar surat keputusan raja yang mengangkat dirinya sebagai ketua umum di Lembaga Kajian Ilmiah, Fatwa, Dakwah dan Bimbingan, yaitu suatu lembaga setingkat menteri dan terus menjabat sampai sekarang.
6. Salah satu anggota di Organisasi Ulama-ulama Terkemuka.
7. Ketua *Lajnah Da'imah* untuk kajian ilmiah dan fatwa.
8. Ketua Majlis Pendiri Rabithah Alam Islami.
9. Anggota Majlis Pendiri Rabithah Alam Islami.
10. Ketua Majma' Fiqih Islami di Mekah al-Mukarramah di bawah Rabithah Alam Islami.
11. Ketua Majlis Tinggi Internasional untuk masjid-masjid di Mekah al-Mukarramah.
12. Anggota Majlis Tinggi Universitas Islam Madinah al-Munawwarah.
13. Anggota Asosiasi Tertinggi untuk dakwah Islam di kerajaan Saudi Arabia.
14. Mufti umum untuk kerajaan Saudi Arabia. Di samping banyak lagi lembaga-lembaga bantuan sosial di seluruh di dunia.

Karya-karyanya

Di antara karyanya adalah *al-Fawaid al-Jaliyah fi al-Mabahits al-Fardhiyah, at-Tahqiq wa al-Idhah li Katsiirim min Masaa'il al-Hajj wal Umrah waz Ziyarah, , at-Tahdzir min al-Bida',* dua risalah ringkas tentang zakat dan puasa, *al-Aqidah ash-Shahihah wa Maa Yudhaduha, Wujuub al-'Amal bi Sunnati Rasulillah wa Kufr man Ankaraha, ad-Da'wah ilaa Allah wa Akhlaq ad-Da'i, Wujub Tahkiim Syar'illah wa Nabdzi maa Khlafahu, al-Jawab al-Mufiid fii Hukm at-Tashwiir, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Dakwatuhu wa Siratuhu, Naqd al-Qaumiyyah al-Arabiyyah, Kaifiyatu Shalati an-Nabi,* dan masih banyak lagi yang lainnya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin[1]

Nasab dan Kelahirannya

Bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin al-Wuhaibi at-Tamimi. Dilahirkan di kota Unaizah pada 27 Ramadhan 1347 H.

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Belajar al-Qur'an pada kakek dari pihak ibunya, Abdurrahman bin Sulaiman Alu Damigh dan menghafalnya. Kemudian mulai menuntut ilmu pengetahuan dengan belajar khath, berhitung, dan sastra. Dulu, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di menunjuk dua orang muridnya untuk mengajar anak-anak kecil, dan yang pertama, Syaikh Ali ash-Shalihi dan kedua, Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz al-Muthawwi'. Dia belajar *Mukhtashar al-Aqidah al-Wasthiyah, Manhaj as-Salikin fii al-Fiqh, al-Jurumiyah,* dan *al-Alfiyah* pada Syaikh Abdurrahman as-Sa'di. Dan kepada Syaikh Abdurrahman bin Ali bin Audan, dia belajar faraidh dan fiqih. Sedang kepada Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di yang merupakan guru pertamanya yang senantiasa diikutinya, dia belajar tauhid, tafsir, hadits, fiqih, ushul fiqih, faraidh, musthalah hadits, nahwu, dan sharaf.

Kedudukannya

Syaikh Muhammad memiliki kedudukan istimewa di mata gurunya. Ketika ayahandanya berniat pindah ke Riyadh pada awal masa pertumbuhannya, dia pun ingin ikut pindah bersamanya, tetapi gurunya, Syaikh Abdurrahman as-Sa'di menulis surat kepadanya untuk memberitahukan bahwa perpindahan itu tidak mungkin dilakukan, kami ingin supaya Muhammad tetap tinggal di sini sampai bisa mengambil banyak pelajaran.

Pengaruh Syaikh as-Sa'di pada Dirinya

Syaikh Muhammad mengatakan, "Saya banyak dipengaruhi oleh Syaikh Sa'adi dalam metode mengajar, pemaparan ilmu pengetahuan, dan pendekatannya pada anak didik melalui berbagai macam contoh dan pengertian. Saya juga banyak dipengaruhi olehnya dalam bidang akhlak, karena Syaikh as-Sa'adi memiliki ruang yang besar sekali dalam hal akhlak mulia. Beliau memiliki kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan ibadah. Dia suka bercanda dengan anak-anak kecil dan tersenyum pada banyak orang. Dalam pandangan saya, dia seorang yang berbudi pekerti luhur."

---

[1] *Ulama'una -al-'Ilm Fadhluhu, Asbabuhu, Tahshiluuhu, Adaabu Thalabihi,* hlm. 45 -51.

Gurunya yang Kedua

Ia juga belajar pada Syaikh Abdul Aziz bin Baaz yang dianggapnya sebagai gurunya yang kedua. Kepadanya dia mulai belajar kitab, *Shahih al-Bukhari*, kemudian beberapa risalah Syaikh Islam Ibnu Taimiyah dan buku-buku fiqih. Syaikh Muhammad mengatakan, "Saya juga terpengaruh oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dalam hal memberi perhatian pada bidang hadits, budi pekerti, serta keterbukaannya pada semua orang."

Pekerjaan yang Digelutinya

Setelah Syaikh as-Sa'di wafat, dia bertugas sebagai imam Masjid Agung di Unaizah dan mengajar di Lembaga Ilmiah dan kemudian di Fakultas Syariah dan Ushuluddin, di samping menjabat juga sebagai anggota Lembaga Ulama-ulama Terkemuka.

Beberapa Karyanya

Karya yang telah dihasilkan cukup banyak, di antaranya, *Talkhis al-Hamuwiyah, Mushthalahul Hadits, al-Ushul min Ilmi al-Ushul, Majalis Ramadhan, al-Manhaj li Muriid al-Hajj wal Umrah, Tashiil al-Faraidh, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syarah Lum'ah al-I'tiqad, Syarah al-Wasithiyah,* dan banyak lagi yang lainnya.

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin[1]

Nasabnya:

Abdullah bin Abdirrahman bin Abdillah bin Ibrahim bin Fahad bin Hamad bin Jibrin bin Muhammad bin Abdullih bin Rasyid. Dia berasal dari kabilah Bani Zaid yang cukup dikenal di Nejed. Asal mereka adalah negeri Saqra. Kemudian sebagian besar dari mereka menyebar ke berbagai daerah, antara lain yaitu Quwai'ah, daerah Syaikh Abdullah.

Kelahirannya

Dilahirkan pada tahun 1349 H di desa Muhairaqah, salah satu perkampungan yang terdapat di dalam wilayah Quwai'ah. Beberapa orang paman dari pihak ibundanya yang dikenal Alu Musahhar yang cukup populer di daerah ini. Di sini terdapat kakeknya dari pihak ibundanya yang diberi gelar Musahhar dan bernama asli Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah bin Utsman bin Muhammad bin Abdillah bin Rasyid. Utsman adalah saudara laki-laki Jibrin.

---

[1] *Al-Kanzu ats-Tsamin, Majmuu'u Fataawa wa Rasaail Syaikh Abdullah bin Jibrin* (I/21-36).

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Dia tumbuh besar di desa ar-Rayn yang masih termasuk wilayah Quwai'ah dan negeri Muhairaqah. Belajar al-Qur'an pada ayahnya dan pada Imam Masjid Agung Muhairaqah yang masih terhitung sebagai pamannya yang bernama Saad bin Abdillah bin Jibrin bin Fahad.

Menuntut ilmu pada ayahya dan para qadhi daerah ar-Rayn, yaitu yang terhormat Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad asy-Syatiri. Kemudian bersama orang tuanya dia pindah ke Riyadh pada tahun 1374 H dan masuk Lembaga Pendidikan Imam Dakwah. Dia meneruskan belajarnya di sini sampai berhasil menyelesaikan sekolah tingkat atas pada tahun 1381 H.

Dia menduduki peringkat pertama di antara sebelas orang rekan seangkatannya yang lulus dari lembaga tersebut. Sebelumnya, dia juga selalu unggul di sekolah menengah. Hal itu disebabkan oleh ketekunan dan konsentrasinya dalam belajar.

Pekerjaan dan Jabatan yang Pernah Diembannya

Dia pernah terpilih bersama beberapa orang yang didelegasikan untuk dakwah dan bimbingan di daerah perbatasan utara di bawah pimpinan gurunya, Syaikh Abdul Aziz bin Muhammad asy-Syatiri di awal-awal tahun 1380 H untuk jangka waktu tiga bulan.

Kemudian terpilih sebagai pengajar di Lembaga Dakwah beberapa bulan sebelum dia tamat. Hal itu berlangsung pada tahun 1381 H dan terus mengajar di sana selama 14 tahun. Dia mengajar mata pelajaran fiqih, hadits, tafsir, tauhid, tarikh, dan sebagainya.

Pada tahun 1395 H dia pindah ke Fakultas Syariah yang menginduk pada Universitas Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah dan memilih Aqidah dan Mazhab-mazhab Modern. Dia mengajar materi aqidah di tahun pertama dan kedua, serta menjadi pembimbing untuk berbagai kajian yang berkaitan dengan aqidah, bimbingan untuk penulisan risalah Magister.

Pada tahun 1402 H dia pindah untuk memimpin Lembaga Kajian Ilmiah dan Fatwa sebagai Majlis Fatwa dan terus aktif menjalankannya.

Proses Belajarnya

Dia belajar pertama kali pada ayahnya pada tahun 1365 H, yaitu pelajaran faraidh dan dasar-dsar ilmu nahwu. Dia juga belajar buku-buku hadits seperti *Umdah al-Ahkam, al-Arba'in an-Nawawi* dan sebagainya.

Pada tahun 1367 H, setelah dia menamatkan hafalan al-Qur'an, dia mulai belajar pada gurunya Abdul Aziz asy-Syatiri di masjid dan rumah. Dia belajar berbagai matan seperti tauhid, fiqih, nahwu, hadits, dan lain sebagainya.

Belajar berbagai kitab syarah seperti, *Subulus Salam, Syarah al-Arbai'in,* dan buku-buku lainnya, semisal, *ash-Shahihain,* sebagian kitab-kitab *Sunan,* buku-buku sastra, dan lain sebagainya.

Pada tahun 1374 H dia pindah ke Riyadh dan masuk ke Lembaga Imam ad-Dakwah yang baru didirikan pada tahun itu juga dan masuk kelas 1 di sekolah menengah untuk masa belajar 4 tahun. Setelah menyelesaikan tahap ini, dia melanjutkan ke tingkat atas yang berhasil lulus pada tahun 1371 H. Di sela-sela belajar di lembaga ini, dia masih sempat menghadiri pengajian yang diadakan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz di Masjid Agung, pengajian yang memberi banyak manfaat kepada setiap orang.

Tahun 1387 H dia masuk Lembaga Tinggi Peradilan di samping tetap menjalani kegiatan mengajarnya. Dia berhasil menyelesaikan program Magister pada tahun 1390 H dengan nilai baik sekali dan langsung mendaftarkan diri di program doktoral di Fakultas Syariah dan berhasil menyelesaikannya dengan nilai *cumlaude.*

Beberapa Orang Syaikhnya

Yang menjadi syaikhnya antara lain, ayahandanya Abdurrahman bin Abdullah bin Jibrin, Syaikh Abdul Aziz Asy-Syatiri, Syaikh Shalih bin Muthlaq, Syaikh Muhammad bin Ibrahim, Syaikh Ismail al-Anshari, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz, Syaikh Muhammad al-Muhaizi', Syaikh Muhammad al-'Amin asy-Syanqithi, Syaikh Abdullah bin Hamid, dan banyak lagi yang lainnya.

Aktivitas Mengajar

Aktivitas formal mengajar dilakukan di Ma'had Imam ad-Da'wah pada tahun 1381 H kemudian di Fakultas Syariah sampai tahun 1402 H.

Adapun pelajaran yang diberikannya di masjid-masjid dan rumah-rumah awalnya sekitar tahun 1387 H, setelah beberapa orang pelajar dari Yaman memintanya agar mengajari mereka ilmu faraidh. Selain itu, dia juga memberi pelajaran di Dar al-Ilmi untuk kelas khusus, di mana dia mengajar materi fiqih untuk kelompok orang-orang yang sudah berumur. Kegiatan ini berlangsung pada tahun 1384 H. Kebanyakan yang dijelaskan pada pelajaran ini adalah *Umdah al-Ahkam.*

Pada akhir tahun 1389 H dia ditunjuk sebagai imam di masjid Alu Hammad yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di sini dia juga mengajar di Madrasah Tahfizh al-Qur'an yang mayoritas siswanya berasal dari Yaman Utara, dari ar-Rayn, dan wilayah selatan kerajaan. Dia dimotivasi sekaligus diyakinkan oleh kepala Madrasah, Syaikh Muhammad bin Sinan bahwa mereka berasal dari berbagai daerah yang masih diselimuti oleh kebodohan terhadap aqidah yang benar dan tauhid. Mereka belajar padanya tiga ushul, *kitab Tauhid, Kasyf asy-Syubuhat, al-Aqidah al-Wasthiyah,* dan lain-lainnya.

Setelah masjid ini dirobohkan pada tahun 1397 H dia memindahkan aktivitas belajar mengajarnya ke sebuah masjid yang terletak di perkampungan al-Hamadi. Di sana dia mengajar siang dan malam. Muridnya pun terus bertambah dari hari ke hari.

Pada tahun 1398 H dia mulai mengajar di bidang aqidah yang dikhususkan bagi sebagian siswa unggul yang mengambil spesialisasi bidang ini. Mulanya pelajaran diberikan di rumah di perkampungan al-Hamadi kemudian dia pindahkan mereka ke rumah yang menjadi ditempat tinggalnya sekarang di Syabra. Ketika jumlah mereka semakin hari semakin bertambah banyak, dia pun memindah mereka ke masjid yang berdampingan dengan rumahnya. Pelajaran berlangsung sesudah isya' dua kali seminggu.

Dia juga mengajar di Masjid Agung saat dia ditunjuk oleh Syaikh Ibnu Baaz untuk mewakilinya. Dia mengajar empat hari dalam seminggu sehabis shalat Maghrib.

Pada tahun 1409 H dia memberi pelajaran di masjid ar-Rajihi di perkampungan ar-Rabwah setiap minggu sampai sekarang. Di samping ada lagi beberapa masjid lain yang juga memberi pengajaran secara berkelanjutan.

Murid-muridnya

Di antara murid-murid Syaikh adalah Syaikh Abdurrahman as-Sudais, seorang imam dan khathib Masjidil Haram. Syaikh Ibrahim al-Ghaits, wakil ketua Lembaga Amar Makruf Nahi Munkar. Syaikh Muhammad as-Suhaibani dan berkerja di Universitas Islam Madinah. Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Mahna, ketua Mahkamah Kubra di Riyadh. Syaikh Muhammad asy-Sya'lan, hakim di al-Muzahimiyah. Dan juga Syaikh Fahad bin Salamah, Saad bin Hamid, Abdul Aziz as-Sadhan, Abdul Wahhab ath-Thariri, Ibrahim at-Turki, Hamad asy-Syatawi, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Beberapa Karyanya

Risalah Magister yang berjudul *Akhbaar Ahad fii alHadits an-Nabawi*. Risalah doktoral yang berjudul *Syarah az-Zarkasyi 'alaa Mukhatashar al-Khiraqi fii Fiqhi Imam Ahmad bin Hambal. At-Tadkhiin, Maadatuhu wa Hukumuhu fii al-Islam. at-Ta'liqaat 'alaa Lum'ah al-I'tiqad. Hiwaar Ramadhan, Fawaaid min Syarah Kitab at-Tauhid. Fawaaid min Syarah Kitab Manar as-Sabil, ash-Shiyaam: Aadab wa Ahkaam, Mas'alah Muhiirah, an-Nakhbah min al-Fatwa an-Nisa'iyyah, as-Siraaj al-Wahhab lil Mu'tamir wal Haaj, Al-Irsyad syarah Lum'ah al-I'tiqad al-Haadi ilaa Sabiili ar-Rasyaad, al-Islam baina al-Ghuluw wa al-Jafa' wa al-Ifrath wa ath-Tafrith, asy-Syahadatani Ma'nahuma wa Maa Tastalzimuhu Kullun Minhuma, Khawathir Ramdhaniyah, al-Jahlu wa Aatsaruhu as-Sayyi'ah, al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafir. Rasaail Mufiidah fii ash-Shalat wal Hajj, al-Jawaab al-Faa'iq fii ar-Radd 'alaa Mubaddil al-Haqaa'iq, al-Ijaabaat al-Bahiyyah fii al-Masaa'il ar-Ramadhaniyyah, al-Kanzu ats-Tsamiin Majmu'u Fataawaa wa Rasaa'il,* dan berbagai karya lainnya yang sekarang masih sedang dalam proses cetak.

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan[1]

Nasab dan Kelahiranya

Dia adalah Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah dari keluarga Fauzan yang berasal dari penduduk asy-Syamasiyah. Dilahirkan pada tahun 1354H.

---

[1] Silsilah Kitab ad-Da'wah (6) juz 1, hlm 5-8.

Pertumbuhan dan Perkembangannya

Ketika ayahnya wafat, dia masih kanak-kanak. Dia dididik di tengah keluarganya. Bejalar al-Qur'an, dasar-dasar bacaan dan tulisan pada seorang imam Masjid di daerahnya. Imam tersebut merupakan seorang qari yang fasih, yaitu Syaikh Hamud bin Sulaiman at-Talal yang kemudian menjabat sebagai hakim di wilayah Dhariyah di provinsi al-Qashim. Selanjutnya dia masuk Madrasah Negeri saat pertama kali dibuka di Asy-Syamasiyah pada tahun 1369 H. Menamatkan pelajaran tingkat dasarnya di Madrasah al-Faishaliyah di Buraid pada tahun 1371 H. Selanjutnya dia ditunjuk sebagai guru di tingkat dasar dan masuk Lembaga Pendidikan Ilmiah di Buraidah saat pertama kali dibuka pada tahun 1373 H dan berhasil menamatkan pelajarannya pada tahun 1377 H. Kemudian dia melanjutkan pelajaran di Fakultas Syariah di Riyadh dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1381 H. Kemudian dia berhasil mendapatkan gelar Magister di bidang fiqih dan tingkat doktoral dari Fakultas yang sama dengan mengambil spesialisasi fiqih.

Beberapa Pekerjaan yang Digelutinya

Setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Syariah, dia diangkat sebagai pengajar di Lembaga Ilmiah di Riyadh, yang kemudian dipindahkan untuk mengajar di Fakultas Syariah. Selanjutnya dipindahkan lagi untuk mengajar pada Dirasat Ulya di Fakultas Ushuluddin, lalu di Ma'had Aali (Lembaga Pendidikan Tinggi) bidang peradilan. Setelah itu, dia diangkat sebagai direktur Sekolah Tinggi bidang peradilan. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia pun kembali mengajar di Lembaga Tinggi bidang peradilan. Kemudian dipindahkan sebagai anggota *Lajnah Da'imah* untuk fatwa dan kajian-kajian ilmiah dan masih menjabatanya. Di antara pekerjaan lainnya adalah anggota Organisasi Ulama-ulama Terkemuka, anggota al-Majma' al-Fiqhi di Mekah al-Mukarramah yang menginduk pada Rabithah, anggota Panitia Pengawas Dakwah bidang Haji. Selain itu, dia juga bertugas sebagai imam, khathib, dan guru di masjid al-Amir Mut'ab bin Abdul Aziz Alu Saud di al-Malaz. Dia juga terlibat dalam memberi jawaban pada program *Nur 'alaa ad-Darbi* di radio.

Beberapa Orang Syaikhnya

Dia banyak menimba ilmu dari banyak ulama dan fuqaha yang cukup menonjol, yang antara lain adalah Syakh Abdul Aziz bin Baaz, Syaikh

Abdullah bin Hamid, Syaikh Muhammad al-Amin asy-Syanqithi, Syakh Abdurrazzaq Afifi, Syaikh Shalih as-Sakiti, Syaikh Shalih al-Bulaihi, Syaikh Muhammad bin Sabil, Syaikh Abdullah al-Khulaif, Syaikh Hamud al-Aqla, dan Syaikh Shalih al-'Ali an-Nashir. Selain dia juga berguru pada sejumlah Syaikh al-Azhar khususnya bidang hadits, tafsir, dan bahasa Arab.

Beberapa Karyanya

Beberapa karyanya yang paling menonjol antara lain, *at-Tahqiqat al-Maradhiyah fi al-Mabahits al-Fardhiyah fi al-Mawarits*, yaitu sebuah risalah Magister. *Ahkaam al-Ath'imah fii asy-Syari'ah al-Islamiah,* , yaitu sebuah risalah doktoral. *Al-Irsyaad ilaa Shahiih al-I'tiqaad, Syarah Aqidah al-Wasithiyah, Min A'lam al-Mujaddidin fi al-Islam, Naqd Kitaab al-Halal wal Haram fii al-Islam, Syarah kitab at-Tauhid* karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. *Ittihaf Ahli al-Iman bi Durus Syahri Ramadhan*. Dan masih banyak lagi yang lainnya.▯

Bagian 2

Berbagai Perkara dalam Shalat yang Sudah Pasti dan Ditetapkan Secara Permanen Melalui Dalil Shahih

1. Pahala Berjalan Menuju ke Tempat Shalat

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً.

"Barangsiapa bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju ke salah satu rumah Allah (masjid) untuk menunaikan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang ditugaskan Allah, maka langkah-langkahnya: salah satunya akan menghapus satu kesalahan dan yang lainnya meninggikan satu derajat." (HR. Muslim)

Masih dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ

خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ
إِلَى الْمَسْجِدِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا
دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ
مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ وَلاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي
صَلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ.

"Shalat seseorang dengan berjamaah akan memperoleh pahala berlipat ganda daripada shalatnya di rumah atau di pasar, sebanyak dua puluh lima kali lipat. Hal itu dikarenakan, apabila dia berwudhu dan memperbagus wudhunya, lalu berangkat ke masjid dengan tujuan hanya untuk shalat, maka tidaklah dia mengayunkan kaki satu langkah melainkan ditingkatkan untuknya satu derajat dan dihapuskan darinya satu kesalahan karenanya. Apabila dia mengerjakanaksanakan shalat, maka malaikat terus- menerus bershalawat untuknya selama dia berada di tempat shalatnya: 'Ya Allah, limpahkan shalawat kepadanya. Ya Allah, berilah rahmat kepadanya.' Dan salah seorang di antara kalian masih terus dalam suatu shalat selama dia menantikan shalat berikutnya." (HR. Al-Bukhari)

Sementara dari Jabir bin Abdillah ؓ, dia bercerita, "Ada lokasi di sekitar masjid yang kosong, lalu Bani Salamah berkeinginan pindah ke tempat yang dekat dengan masjid. Namun, setelah kabar itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau berkata kepada mereka, *"Aku dengar kalian akan pindah ke dekat masjid."* Mereka menjawab, "Benar, wahai Rasulullah, kami memang menginginkan hal itu." Lalu beliau bersabda, *"Wahai Bani Salamah, tetaplah kalian di rumah kalian, niscaya akan dicatat jejak langkah kaki kalian. Tetaplah di rumah kalian, niscaya akan dicatat jejak langkah kaki kalian."* (HR. Muslim)

An-Nawawi menjelaskan, "Artinya, tetap tinggal kalian di rumah kalian sekarang, karena jika kalian tetap tinggal di rumah kalian, niscaya jejak dan langkah-langkah kalian yang banyak menuju ke masjid akan dicatat."

Abu Umamah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ مَشَى إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ
وَمَنْ مَشَى إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يَنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ
وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ.

"Barangsiapa berangkat menuju ke tempat pelaksanaan shalat wajib sedang dia dalam keadaan suci, maka pahalanya seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dengan ihram. Barangsiapa berjalan untuk menunaikan shalat dhuha[1]*, di mana dia tidak berlelah-lelah, kecuali untuk melakukan shalat itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang umrah. Dan shalat setelah suatu shalat dengan tidak diwarnai canda antara keduanya menjadi catatan di 'illiyin."* (HR. Abu Dawud)[2]

Uqbah bin Amir ؓ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Barangsiapa keluar meninggalkan rumahnya untuk pergi ke masjid, niscaya juru tulisnya akan mencatatkan untuknya dari setiap langkah yang diayunkannya sebanyak sepuluh kebaikan. Dan orang yang duduk di masjid sambil menantikan pelaksanaan shalat adalah seperti orang yang shalat dan akan dicatat dalam golongan orang-orang shalat sehingga dia pulang ke rumahnya."*[3] (HR. al-Baghawi, Ahmad, al-Hakim, ath-Thabarani, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)

2. Larangan Mengapurancang Kedua Tangan Saat Berangkat ke Masjid untuk Menunaikan Shalat

Ka'ab bin Ajirah ؓ bercerita, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

---

[1] Lihat buku, *at-Targhib wa at-Tarhib*, karya al-Mundziri, I/292.

[2] Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahih Sunan Abi Dawud*, I/111. Dan kitab, *Shahih at-Targhib*, I/127.

[3] *Syarhu as-Sunnah*, karya Imam al-Baghawi (II/359). Syu'ain al-Arna'uthi dan Zuhair asy-Syawisy, seorang muhaqiq kitab mengatakan, "Hadits ini sanadnya *hasan*." Juga diriwayatkan Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad* (IV/157), melalui jalan Ibnu Lahi'ah: Abu Asyanah memberitahu kami bahwa dia mendengar Uqbah... Dan Ibnu Lahi'ah adalah seorang yang lemah, karena hafalannya yang buruk, tetapi ditabi' oleh Amr bin al-Harits pada riwayat al-Hakim di dalam kitab, *al-Mustadrak* (I/211). Sanadnya *shahih*. Dan diriwayaktan al-Mundziri di dalam kitab, *at-Targhib wa at-Tarhib* (I/125) dari Ahmad. Dan penisbatannya ditambahkan kepada Abu Ya'la dan Thabrani di dalam kitab, *al-Kabiir* dan *al-Ausath*. Dan dia mengatakan, "Sebagian jalannya shahih." Juga diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*nya, Ibnu Hibban juga di dalam kitab *Shahih*nya, yang terpisah di dua tempat.

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' lalu dia melakukannya dengan baik, kemudian dia berangkat dengan sengaja menuju masjid hendaklah dia tidak menjalinkan (mengapurancang) jari-jemarinya, karena dia dalam keadaan shalat."[1] (HR. Abu Dawud)

3. Doa yang Dibaca Saat Masuk dan Keluar Masjid

Dari Abu Usaid , dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia mengucapkan:

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

"Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untukku." Dan apabila keluar, hendaklah mengucapakan, *"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu karunia-Mu."* (HR. Muslim)

4. Bersiwak Saat akan Mengerjakan Shalat

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

"Seandainya aku tidak khawatir akan mempersulit umatku, pastilah aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudhu."

Abu Salamah (yakni, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf) berkata, "Lalu aku melihat Zaid duduk di masjid, sedang posisi siwak dari telinganya hanya sejauh posisi pena dari telinga penulisnya. Di mana setiap kali berdiri untuk shalat, dia selalu bersiwak."[2] (HR. Abu Dawud)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Turmudzi*, I/121.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

5. Menempelkah Bahu dengan Bahu, Kaki dengan Kaki dalam Barisan

Dari Anas ؓ, dia bercerita, "Dulu salah seorang dari kami biasa menempelkan bahunya ke bahu temannya dan kakinya ke kaki temannya." (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar mengatakan, "Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah bersungguh-sungguh dalam meluruskan barisan dan menutupi celahnya.

Sementara yang dimaksud mata kaki adalah tulang yang menonjol di kedua sisi kaki dan terletak di antara betis dan kaki.

6. Tempat-tempat Pengangkatan Kedua Belah Tangan di dalam Shalat

Dari Nafi meriwayatkan, dulu, jika memasuki shalat, Ibnu Umar ؓ bertakbir seraya mengangkat kedua tangannya. Jika mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah* (semoga Allah mendengar orang yang memujinya), dia pun mengangkat kedua tangannya. Jika bangkit dari dua rakaat, dia mengangkat kedua tangannya. Dan, Ibnu Umar ؓ pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi ﷺ. (HR. Bukhari)

7. Bershalawat kepada Nabi ﷺ Saat Masuk Masjid dan Berdoa agar Allah Melindungi dari Gangguan Setan

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَلْيَقُلْ: اللهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia bershalawat kepada Nabi dan mengucapkan, 'Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk.'"[1] (HR. al-Hakim)

8. Mengangkat Kedua Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu atau Telinga Saat Shalat

Abdullah bin Umar ؓ bercerita:

---

[1] *Al-Mustadrak 'alaa ash-Shahihain* (I/325), nomor 747/74. Al-Hakim mengatakan, "Ini adalah hadits shahih dengan syarat Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya."

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.

"Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ mengawali takbir dalam shalat, di mana beliau mengangkat kedua tangannya saat mengucapkan takbir itu sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua bahunya. Jika bertakbir untuk ruku', beliau pun melakukan hal seperti itu, dan jika mengucapkan, sami'allahu liman hamidah, beliau pun melakukan hal seperti itu juga." (HR. Bukhari)

Sedang dari Malik bin al-Huwairits ؓ diriwayatkan, apabila Rasulullah ﷺ bertakbir, beliau mengangkat kedua belah tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Apabila ruku', beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku', sambil mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah,*" beliau pun melakukan hal yang sama." (HR. Muslim)

9. Keadaan Jari-jemari Kedua Tangan saat Takbiratul Ihram, antara Dirapatkan dan Direnggangkan

Dari Said bin Sam'an ؓ, dia bercerita, "Suatu ketika Abu Hurairah ؓ masuk masjid Bani Zuraiq menemui kami, lalu mengatakan, 'Tiga perkara yang selalu dilakukan Rasulullah ﷺ, tapi ditinggalkan oleh orang-orang. Yaitu, apabila berdiri untuk shalat, beliau mengatakan seperti ini." Abu Amir mengisyaratkan tangannya, dengan tidak merenggangkan jari-jemarinya dan tidak juga merapatkannya.[1] (HR. al-Hakim)

10. Meletakkan Kedua Tangan di atas Dada di Dalam Shalat

Wail bin Hajar ؓ pernah melihat Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. (HR. Muslim)

Dari Sahal bin Saad ؓ, dia bercerita, "Dulu, orang-orang diperintahkan supaya seseorang meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya di dalam shalat." (HR. Bukhari)

---

[1] *Al-Mustadrak 'alaa ash-Shahihain* (I/325), nomor 747/74. Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini bersanad shahih, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

Dari Thawus, dia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya kemudian menekankan di antara keduanya di atas dada, sedang beliau berada di dalam shalat."[1] (HR. Abu Dawud)

Dari Wail bin Hajar ؓ, dia bercerita, "Aku pernah bilang, aku ingin sekali menyaksikan shalat Rasulullah ﷺ, bagaimana beliau mengerjakannya. Lalu aku melihatnya. Di mana beliau berdiri, lalu bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas telapak tangan kiri, pergelangan, dan lengan bawahnya."[2] (HR. An-Nasa'i)

11. Pandangan ke Tempat Sujud Saat dalam Shalat

Dari Aisyah ؓ, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ memasuki Ka'bah dan tidaklah pandangannya beralih dari tempat sujudnya sampai beliau keluar darinya."[3] (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi)

12. Doa *Iftitah* Terletak di antara Takbiratul Ihram dan Bacaan al-Fatihah

Doa pertama: Dari Abu Hurairah ؓ, dia bercerita, apabila Rasulullah ﷺ telah bertakbir dalam shalat, beliau berdiam sejenak sebelum mulai membaca bacaan. Lalu aku tanyakan, "Dengan tebusan ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang diammu antara takbir dan bacaan, apa yang engkau baca?" Beliau menjawab, "Aku mengucapkan:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ
اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

"Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah,

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[3] *Irwaa'ul Ghalil* (II/73). Al-Albani mengatakan, diriwayatkan al-Hakim (I/479). Al-Baihaqi (V/158). Al-Hakim mengatrakan, "Shahih dengan syarat Bukhari dan Muslim." Hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Dan hadits itu seperti yang mereka berdua katakan.

bersihkanlah diriku dari berbagai kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari berbagai kesalahan dengan es, air, dan embun." (Muttafaqun 'alaih)

Doa kedua: Dari Anas ﵁, ada seseorang yang datang lalu masuk ke dalam barisan dalam keadaan terengah-engah, seraya membaca:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.

"Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan baik lagi penuh berkah."

Setelah menyelesaikan shalatnya, Rasulullah ﷺ bertanya, *"Siapa di antara kalian berdua yang mengucapkan beberapa kalimat?"* Semua orang pun terdiam tidak berkata-kata. Beliau berkata lagi, "Siapa di antara kalian yang mengatakannya? Karena ia tidak mengatakan suatu dosa." Seseorang menyahut, saya datang dalam keadaan terengah-engah, sehingga saya mengucapkan kalimat itu. Beliau bersabda, *"Aku telah menyaksikan dua belas malaikat memperebutkannya siapa di antara mereka yang mengangkatnya."* (HR. Muslim)

Doa ketiga: Dari Ibnu Umar ﵁, ia berkata, selagi kami tengah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba ada seseorang dari suatu kaum berucap:

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.

"Allah Mahabesar, sangat besar. Segala puji hanya bagi Allah, sebanyak-banyaknya. Mahasuci Allah pada pagi dan sore hari."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*...aku sangat terheran dibuatnya, dibukakan baginya pintu-pintu langit."* (HR. Muslim)

Doa keempat: Dari Aisyah ﵂, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ apabila membuka shalat biasa membaca:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Mahasuci nama-Mu dan Mahatinggi juga keagungan-Mu, dan tidak ada Ilah selain diri-Mu."[1] (HR. Abu Dawud)

---

[1] **Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.**

13. *Isti'adzah* (Memohon Perlindungan) di dalam Shalat

Dari Abu Said ؓ, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ, apabila melakukan *qiyamullail*, beliau bertakbir seraya mengucapkan:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ
غَيْرُكَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ
وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

"Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji hanya bagi-Mu. Mahasuci nama-Mu dan Mahatinggi juga keagungan-Mu, dan tidak ada Ilah selain diri-Mu. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari gangguan, kesombongan, dan sya'ir tercelanya."[1] (HR. Ad-Darami dan at-Tirmidzi)

14. Kewajiban Membaca al-Fatihah bagi Imam dan Makmum

Dari Ubadah bin ash-Shamit ؓ, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah."[2]

15. Menggenggam Kedua Lutut dengan Kedua Tangan dan Merenggangkan Kedua Tangan dari Kedua Sisi Tubuh saat Ruku'

Abu Hamid as-Sa'id ؓ berkata, "Kemudian beliau ruku' dengan meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya seakan beliau menggeng-gam keduanya serta menjadikan kedua tangannya seperti bentuk busur sehingga menjadi jauh dari kedua sisi tubuhnya."[3] (HR. Abu Dawud)

---

[1] Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani. Lafaz di atas milik ad-Darimi.

[2] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabul adzan*, bab *wujubu al-qira'ah, al-Imam wa al-Ma'mum fii ash-shalawaat kulluhaa fii al-hadhr wa as-safar wa ma yajharu fiihaa wa maa yukhaafit*, (II/276), nomor 756. Muslim, *kitabush shalat*, bab *wujubu qira'atil fatihah fii kulli rak'atin*, nomor 394.

[3] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

16. Merenggangkan Jari-jemari Kedua Tangan dan Meletakkannya di atas Kedua Lutut saat Ruku'

Dari Alqamah bin Wail dari ayahnya, apabila ruku', Rasulullah ﷺ merenggangkan jari-jemarinya.[1] (HR. al-Hakim)

17. Sifat Ruku' di Dalam Shalat

Wabishah bin Ma'bad ؓ berkata, aku pernah menyaksikan Rasulullah mengerjakan shalat, di mana ketika ruku', beliau meluruskan punggungnya sehingga apabila dituangkan air di atasnya, air akan tetap di tempat."[2] (HR. Ibnu Majah)

18. Doa saat Ruku'

Dari Aisyah ؓ, dia bercerita, "Nabi ﷺ biasa membaca di dalam ruku' dan sujudnya :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي.

"Mahasuci Engkau, wahai Allah, Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah aku." (HR. Bukhari dan Muslim).

19. Keutamaan Ucapan: *Allahumma Rabbana Lakal Hamdu*

Dari Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Jika imam mengucapkan, 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,' maka ucapkanlah, 'Ya Allah, wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu.' Karena sesungguhnya barangsiapa bacaannya bertepatan dengan bacaan malaikat, maka akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa yang telah berlalu." (Muttafaqun 'alaih)

---

[1] *Al-Mustafrak 'alaa ash-Shahihain* (I/346). Al-Hakim mengetakan, "Hadits ini shahih dengan syarat Muslim, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

20. Keutamaan Ucapan: الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ setelah Bangkit dari Ruku'

Rifa'ah bin Rafi' az-Zarqi رضي الله عنه bercerita, pada suatu hari kami pernah mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, ketika mengangkat kepala dari ruku', beliau mengucapkan, '*Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya,*' ada seseorang di belakang beliau mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ.

"Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak dan baik lagi penuh berkah."

Ketika berbalik, beliau bertanya, *"Siapa yang berbicara tadi?"* Orang itu menjawab, *"Aku."* Beliau berkata, *"Aku melihat lebih dari tiga puluh malaikat memperebutkannya, siapa di antara mereka yang pertama kali menulisnya."*[1] (HR. Bukhari)

21. Menyentuhkan Kedua Lutut Terlebih Dulu ke Tanah, Baru kemudian Kedua Tangan saat akan Sujud

Anas رضي الله عنه, dia bercerita, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ bertakbir sambil mensejajarkan kedua ibu jarinya dengan kedua telinganya, kemudian beliau ruku' sampai semua persendiannya benar-benar mantap, lalu beliau turun dengan mengucapkan takbir sehingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya."[2] (HR. al-Hakim)

22. Sujud di atas Tujuh Anggota Tubuh

Yang dimaksudkan ketujuh anggota tubuh itu adalah: kening, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki.

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, dia bercerita, "Nabi ﷺ bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

---

[1] Yang dimaksud menulis di sini adalah membawa naik. Bukhari tidak menyebutkan satu judul untuk bab ini.

[2] *al-Mustadrak 'alaa Shahihain* (I/349). Al-Hakim mengatakan, "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Syaikhani (Bukhari dan Muslim), dan saya tidak mengetahui *illat* miliknya, tapi keduanya tidak meriwayatkannya."

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi, dan beliau menunjukkan tangannya ke hidung dua tangan, dua lutut, dan jari-jemari kedua kaki." (HR. Bukhari dan Muslim)

23. Meletakkan Kedua Telapak Tangan Sejajar dengan Kedua Bahu saat Sujud atau Dekat dengan Kedua Telinga

Abu Hamid as-Sa'idi berkata, "Kemudian beliau bersujud dengan memantapkan hidung dan keningnya, menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi tubuhnya, serta meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya."[1] (HR. Abu Dawud)

Sementara Wail bin Hajar meriwayatkan, "Aku pernah melihat Nabi saat tengah bersujud, di mana kedua tangannya berada dekat kedua telinganya." (HR. Abu Dawud)

24. Menjauhkan Kedua Tangan dari Kedua Sisi Tubuh saat Sujud

Abdullah bin Malik bin Buhainah meriwayatkan, apabila Nabi mengerjakan shalat, beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya." (HR. Bukhari dan Muslim)

25. Larangan Mengembangkan Kedua Lengan saat Sujud

Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda:

اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

"Luruslah dalam sujud. Janganlah seseorang di antara kalian mengembangkan kedua lengan seperti yang dilakukan oleh anjing."[2] (HR. al-Bukhari dan Muslim)

26. Menghadapkan Jari-jemari Kedua Tangan ke Kiblat dalam Keadaan Rapat saat Sujud

Dari Abu Hamid as-Sa'idi, dia bercerita, "Apabila bersujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa mengembangkannya dan tidak juga menggenggamnya, serta menghadapkan ujung jari-emarinya ke kiblat."[1] (HR. Abu Dawud)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabul adzan*, bab *laa yaftarisy dziraa'aihi fii as-sujuud*, nomor 822. Muslim, *kitabush shalat*, bab *al-i'tidaal fii as-sujuud*, nomor 493.

27. Menghadapkan Ujung Jari-jemari Kedua Kaki ke Kiblat

Dari Abu Hamid as-Sa'idi ؓ juga diriwayatkan: "Rasulullah ﷺ menghadapkan ujung jari-jemari kedua kakinya ke kiblat." (HR. al-Bukhari)

28. Membuka Jari-jemari Kedua Kaki saat Sujud

Masih dari Abu Hamid as-Sa'idi ؓ, dia bercerita, "Apabila Nabi ﷺ turun ke tanah (lantai) untuk sujud, beliau menjauhkan kedua lengan atasnya dari kedua ketiaknya dan membuka jari-jemari kedua kakinya."[2] (HR. An-Nasa'i)

29. Doa di antara Dua Sujud

Dari Ibnu Abbas ؓ, Nabi ﷺ biasa mengucapkan di antara sujud:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي.

"Ya Allah, ampuni aku, sayangi diriku, maafkan, berilah petunjuk kepadaku, dan karuniakanlah rezki kepadaku."[3] (HR. Abu Dawud).

Masih dari Ibnu Abbas ؓ, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ biasa mengucapkan (saat duduk) di antara dua sujud pada shalat malam:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي.

"Wahai Rabbku, ampunilah aku, kasihanilah diriku, tutuplah smua aibku, karuniakan rezki kepadaku, serta tinggikanlah diriku." (HR. Ibnu Majah)[4]

30. Merapatkan Kedua Paha saat Sujud

Dari Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, maka hendaklah dia tidak duduk seperti*

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[3] Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani.

[4] Dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab, *Shahih Abu Dawud*, I/160. Dan buku, *Shahih Ibni Majah*, I/148.

duduknya anjing dan hendaklah dia merapatkan kedua pahanya."[1] (HR. Ibnu Hibban)

31. Duduk *Iftirasy* di Tasyahud Pertama dan Duduk *Tawaruk* di Tasyahud Terakhir

Hadits Abu Said as-Sa'idi ؓ menyebutkan: "Apabila duduk di dua rekaat, beliau duduk (yakni, Rasulullah) duduk di atas kaki sebelah kirinya dan menegakkan kaki sebelah kanannya (*Iftirasy*). Sedang jika duduk di rekaat terakhir, beliau memajukan kaki sebelah kirinya dan menegakkan kaki sebelah kanannya serta duduk di atas bokongnya." (HR. Bukhari)

32. Posisi Orang yang Shalat sambil Duduk

Dari Aisyah ؓ, dia bercerita, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan duduk bersila."[2] (HR. an-Nasa'i)

33. Meletakkan Kedua Tangan di atas Kedua Lutut atau Kedua Paha Sembari Mengisyaratkan Jari Telunjuk dan Menggerakkannya saat Tasyahud

Dari Ibnu Umar ؓ, apabila Rasulullah ﷺ duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kiri di atas lutut kirinya dan tangan kanan di atas lutut kanannya serta melingkarkan jari berbentuk angka lima puluh tiga (angka Arab) sambil mengisyaratkan jari telunjuknya. (HR. Muslim)

Masih dari Ibnu Umar ؓ, dia bercerita, "Apabila duduk di dalam shalat, beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha kanannya, menggenggam seluruh jemari, sambil mengisyaratkan jari (telunjuk) dekat ibu jari, serta meletakkan telapak tangan kiri di atas paha kirinya." (HR. an-Nasa'i)

Dari Wail bin Hujr ؓ, dia bercerita, aku pernah bilang, "Aku ingin sekali melihat shalat Rasulullah ﷺ, bagaimana beliau mengerjakannya, lalu aku pun berhasil melihatnya." Maka dia pun menggambarkan apa yang dilihatnya seraya mengatakan, "Kemudian beliau duduk dengan menduduki kaki kirinya, meletakkan telapak tangan kiri di atas paha dan lutut kirinya, meletakkan siku kanan di atas paha kanannya, kemudian menggenggamkan dua dari kelima jemarinya dengan membentuksatu lingkaran, lalu mengangkat telunjuknya, dan aku melihat beliau mengerakkannya seraya berdoa dengannya."[1] (HR. Nasa'i)

---

[1] Syu'aib al-Arna'uthi mengatakan, "Sanad hadits ini *qabilun lit tahsiin* (bisa diterima untuk dihasankan)."

[2] Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani.

Kesimpulan: al-Albani mengemukakan, "Yang sunat untuk dikerjakan adalah terus-menerus mengisyaratkan jari telunjuk dan mengerakkannya sampai salam, karena doa adalah sebelumnya. Yang demikian itu merupakan mazhab Malik dan yang lainnya. Imam Ahmad pernah ditanya, "Apakah seseorang perlu mengisyaratkan telunjuknya di dalam shalat?" Dia menjawab, "Ya, sangat diperlukan." Dari hal tersebut tampak jelas bahwa menggerakkan telunjuk di dalam tasyahud adalah sunat yang ditetapkan dari Nabi ﷺ, yang diamalkan oleh Ahmad dan imam-imam lainnya.[2]

34. Mengarahkan Pandangan ke Jari Telunjuk saat Tasyahud

Dari Abdullah bin Umar ؓ, dia bercerita, "Lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, mengisyaratkan jari telunjuk yang dekat dengan ibu jari ke arah kiblat sambil mengarahkan pandangan padanya atau ke arahnya." Kemudian dia berkata, "Demikianlah aku melihat Rasulullah ﷺ berbuat."[3] (HR. Nasa'i)

Hadits Abdillah bin az-Zubair ؓ yang berbunyi, "Dan beliau mengisyaratkan jari telunjuk, di mana pandangannya tidak melebihi isyarat telunjuknya." (HR. Nasa'i)

35. Bertumpu di Lantai saat Berdiri

Dari Ayyub dari Abu Qilabah ؓ, dia berkata, "Suatu ketika Malik bin al-Huwairits ؓ mendatangi kami, lalu dia mengerjakan shalat bersama kami di masjid kami ini. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku akan mengerjakan shalat bersama kalian. Sebenarnya aku tidak hendak mengerjakan shalat, hanya saja aku ingin memperlihatkan kepada kalian, bagaimana aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat." Ayyub berkata, lalu aku katakan kepada Abu Qilabah, 'Bagaimana shalat beliau?' Dia menjawab, 'Seperti shalat yang Syaikh kita ini.' Yakni, Amr bin Salamah. Ayyub menjelaskan, Syaikh tersebut menyempurnakan takbir dan apabila mengangkat kepalanya dari sujud kedua, dia duduk dan berpegang pada lantai untuk kemudian berdiri." (HR. Bukhari)

---

[1] Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani.

[2] *Sifat Shalat Nabi*, karya al-Albani, hlm. 140.

[3] al-Albani mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

Mengomentari bab ini, Ibnu Hajar berkata, "Pada rekaat berapa pun itu." Kemudian dia mengatakan, "Dan dalam riwayat al-Mustamli serta al-Kasymaihani dari dua rakaat, yakni pertama dan ketiga."

36. Tasyahud di Dalam Shalat

Dari Abu Wail ؓ, dari Abdullah ؓ, dia bercerita, "Kami biasa mengucapkan ketika shalat di belakang Rasulullah ﷺ, salam kepada Allah, salam kepada si fulan. Lalu suatu hari Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, sesungguhnya Allah adalah as-Salam. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian duduk di dalam shalat, hendaklah dia mengucapkan:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. فَإِذَا قَالَهَا
أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Apabila dia mengatakannya, niscaya kalimat itu akan mengenai setiap hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus utusan-Nya." Kemudian dia bisa memilih permintaan yang dikehendakinya." (HR. Muslim)

37. Shalawat kepada Nabi sesudah *Tasyahud*

Ka'ab bin Ajirah ؓ bercerita, suatu ketika Rasulullah ﷺ keluar menemui kami, lalu kami katakan, "Kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam untukmu, tapi bagaimana kami harus bershalawat atasmu?" Beliau bersabda, ucapkanlah:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ya Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah menyanjung Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Rabb yang sangat terpuji lagi sangat mulia. Ya Allah, berilah berkah kepada Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana Engkau telah menyanjung Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Rabb yang sangat terpuji lagi sangat mulia di alam semesta." (HR. Bukhari dan Muslim)

38. Dianjurkan Memohon Perlindungan dari Azab Kubur, Azab Jahanam, Fitnah Kehidupan dan Kematian, dan Fitnah Dajjal di antara Tasyahud dan Salam

Dari Abu Hurairah , dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari tasyahud akhir, hendaklah dia berlindung kepada Allah dari empat perkara: dari azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan al-masih Dajjal."* (HR. Muslim)

39. Tatacara Salam, dalam Bentuk Ucapan maupun Perbuatan dalam Shalat

Abdullah bin Mas'ud ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ biasa mengucapkan salam ke sebelah kanannya: "*Assalamu 'alaikum warahmatullah* (semoga salam sejahtera dan rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada kalian)" sehingga terlihat putih pipi kanannya, dan kesebelah kirinya: "*Assalamu 'alaikum warahmatullah* (semoga salam sejahtera dan rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada kalian)" sehingga terlihat putih pipi kirinya.[1] (HR. Nasa'i)

Dan dari Amir bin Sa'ad ؓ, dari ayahnya, dia bercerita, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ membaca salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya sehingga aku melihat putih pipinya." (HR. Muslim)

40. Beberapa Zikir sesudah Shalat Wajib

Dari Tsauban ؓ, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ apabila telah berbalik dari shalatnya, beliau mengucapkan istighfar tiga kali dan mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

"Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah keselamatan dan dari-Mu keselamatan itu berasal. Mahasuci Engkau, wahai Zat Pemilik kebesaran dan kemuliaan." (HR. Muslim)

Hadits al-Mughirah bin Syu'bah ؓ, apabila Rasulullah ﷺ telah selesai shalat dan mengucapkan salam, lalu membaca:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Tidak ada Ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau tahan, dan tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya, karena dari-Mu kekayaan itu berasal." (HR. Muslim)

Dari Abu az-Zubair ؓ, dia bercerita, Ibnu az-Zubair biasa mengucapkan di belakang setiap kali shalat setelah salam:

---

[1] **Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.**

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ
لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

"Tidak ada Ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya kerajaan dan pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah. Tidak ada Ilah melainkan hanya Allah. Kami tidak akan menyembah melainkan hanya kepada-Nya. Hanya milik-Nya kenikmatan dan karunia, dan milik-Nya pula sanjungan yang baiuk. Tidak ada Ilah melainkan hanya milik Allah, penuh ikhlas menjalankan agama karena-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menykainya."

Lebih lanjut, dia mengemukakan, "Rasulullah ﷺ bertahlil dengan doa-doa tersebut setiap kali selesai shalat."

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ:

مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا
وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ
الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Barangsiapa bertasbih kepada Allah setiap kali selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali, bertahmid kepada Allah tiga puluh tiga kali, dan bertakbir kepada Allah. Demikian itulah sembilan puluh sembilan. Dan pada angka keseratus mengucapkan: 'Tidak ada Ilah selain Allah semta, yang tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka kesalahan-kesalahannya akan diberikan ampunan meskipun sudah sebanyak buih di lautan." (HR. Muslim)

41. Menghitung Tasbih, Tahmid, dan Takbir dengan Ruas Jari Tangan Kanan setelah Selesai Shalat Wajib

Dari Abdullah bin Amr ؓ, dia bercerita, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ menghitung tasbih dengan tangan kanannya."[1] (HR. Abu Dawud)

42. Mendapati Rakaat Bersama Imam

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Barangsiapa yang mendapati satu rakaat dari shalat, berarti dia telah mendapati shalat sepenuhnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

43. Larangan Terburu-buru apabila Shalat telah Didirikan

Abu Hurairah ؓ telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Apabila kalian telah mendengar iqamah dikumandangkan, maka berjalanlah menuju shalat. Hendaklah kalian bersikap tenang dan jangan buru-buru. Apa yang kalian dapati, maka kerjakanlah, dan apa yang terlewatkan dari kalian, sempurnakanlah." (HR. Bukhari dan Muslim)

44. Jika Imam Mengatakan kepada Jamaah, "Tunggu sampai Aku Kembali."

Dari Abu Hurairah ؓ, dia berkata, "Iqamah shalat telah dikumandangkan, dan orang-orang pun telah meluruskan barisan mereka, lalu Rasulullah keluar dan maju ke depan, sedang beliau dalam keadaan junub, maka beliau berkata, *"Tetaplah di tempat kalian."* Beliau pun pulang dan mandi. Kemudian keluar lagi dalam keadaan kepalanya masih meneteskan air. Lalu beliau pun mengerjakan shalat bersama mereka." (HR. Bukhari)

45. Kewajiban Shalat Berjamaah

Dari Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ
بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ.

"Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku benar-benar ingin memerintahkan pengumpulan kayu bakar, lalu dikumpulkan, kemudian aku perintahkan mengerjakan shalat, sehingga dikumandangkan adzan shalat. Selanjutnya, aku perintahkan seseorang untuk mengimami orang-orang. Setelah itu aku berangkat mendatangi orang-orang (yang tidak ikut shalat jamaah) untuk membakar rumah mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)

Masih dari Abu Hurairah ؓ, dia bercerita, ada seorang laki-laki buta datang kepada Nabi ﷺ seraya berucap, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang bisa menuntunku pergi ke masjid. Lalu dia meminta kepada Rasulullah ﷺ agar beliau memberi keringanan kepadanya untuk mengerjakan shalat di rumahnya. Maka beliau pun memberinya. Tetapi, ketika dia berpaling, beliau memanggilnya dan menanyakan, *"Apakah engkau mendengar seruan adzan shalat?"* Orang itu menjawab, "Ya." Beliau berkata, *"Kalau begitu, penuhilah (seruan adzan itu)."* (HR. Muslim)

Abu al-Ahwash meriwayatkan, Abdullah pernah mengatakan, "Engkau telah melihat kami, dan tidaklah meninggalkan shalat, kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya, atau orang sakit sekalipun harus berjalan dengan dipapah dua orang sampai dia datang ke tempat shalat."

Dalam suatu riwayat disebutkan: Abdullah mengatakan, "Barangsiapa ingin berjumpa dengan Allah ﷻ esok sebagai seorang muslim, hendaklah dia menjaga shalat-shalat tersebut di mana pun dia diseru untuk mengerjakannya. Karena sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kalian sunah-sunah petunjuk dan sesungguhnya shalat-shalat itu termasuk di antara sunah-sunah petunjuk. Andai kalian mengerjakan shalat di rumah kalian seperti yang dilakukan orang yang meninggalkan jamaah ini di rumahnya, berarti kalian telah meninggalkan sunah Nabi kalian. Dan, andai kalian meninggalkan sunah Nabi kalian, niscaya kalian tersesat. Sungguh engkau telah menyaksikan kami, tidak ada yang meninggalkannya, kecuali orang munafik yang dimaklumi kemunafikannya. Dulu, ada seseorang sampai harus datang dengan dipapah di antara dua orang sehingga dia diberdirikan di dalam barisan." (HR. Muslim)

Dari Ibnu Abbas ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "Orang yang mendengar seuan adzan, tetapi tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena ada uzur."[1] (HR. Ibnu Majah)

46. Keutamaan Shalat Berjamaah

Dari Abdullah bin Umar ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

"Shalat jamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua puluh tujuh derajat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara dari Abu Said ؓ diriwayatkan, dia pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Shalat berjamaah itu mengungguli shalat sendirian sebesar dua puluh lima derajat." (HR. Bukhari dan Muslim)

47. Keutamaan Menanti Shalat di Masjid

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ مَا لَمْ يُحْدِثِ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ
تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ.

"Para malaikat berdoa untuk salah seorang kamu selama masih berada di tempat shalatnya selama dia tidak berhadats, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia." Salah seorang di antara kalian masih terus berada dalam keadaan shalat selama shalat itu menahannya. Tidak ada yang menghalanginya pulang ke keluarganya, kecuali shalat." (HR. Bukhari)

---

[1] **Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.**

Dalam sebuah riwayat milik Abu Hurairah ﵁ disebutkan: "Sehingga dia pergi atau berhadats." (HR. Muslim)

48. Dihindangkannya Makanan, sedangkan Muadzin telah Mengumandangkan Iqamah Shalat

Ibnu Umar ﵁ telah meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

"Jika salah seorang di antara kalian sudah berada di hadapan makanan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa sehingga dia memakannya meskipun iqamah shalat sudah dikumandangkan."[1]

Dari Aisyah ﵂ diriwayatkan, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

"Tidak ada shalat di hadapan makanan dan tidak juga pada saat ada desakan ingin buang air kecil dan air besar."[2]

Yang dimaksud *al-akhbatsan* adalah buang air kecil dan buang air besar.

Alasan pelarangan, *wallahu a'lam,* adalah terusiknya hati dan berkurangnya kekhusyu'an, jika dalam kondisi sangat lapar.

49. Makmum Harus Mengikuti Imam dalam Berbagai Keadaan Shalat

Dari Anas bin Malik ﵁ diriwayatkan, dia bercerita:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabul adzan*, bab *idzaa hadhara ath-tha'aam wa uqiimat ash-sshalat*, nomor 674. Muslim, *kitabul masaajid*, bab *karahatu ash-shalat bihadhrati ath-tha'aam alladzi yuriidu aklahu fii al-haal*, nomor 559.

[2] Muslim, *kitabul masaajid*, bab *karahatu ash-shalat bihadhrati ath-tha'aam alladzi yuriidu aklahu fii al-haal wa karaahatu ash-shalat ma'a mudaafa'ati al-hadats*, nomor 55

لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Seorang imam itu diadakan adalah untuk diikuti. Oleh karena itu, Jika dia shalat dengan berdiri maka shalatlah dengan berdiri pula. Dan jika ruku' maka ruku'lah kalian. Jika bangkit (dari ruku') maka bangkitlah kalian. Jika dia sujud maka sujudlah kalian. Dan jika dia mengucapkan: 'Allah mendengar orang yang memuji-Nya,', maka ucapkanlah, 'Wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu.'" (Muttafaqun 'alaih).

50. Haram Mendahului Imam

Anas ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

لاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْإِنْصِرَافِ.

"Janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku', sujud, berdiri dan berpaling." (HR. Muslim)

51. Sanksi bagi Orang yang Mengangkat Kepala sebelum Imam

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لاَ يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

"Tidakkah salah seorang di antara kalian takut, atau tidakkah takut salah seorang di antara kalian, apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah mengubah rupanya menjadi rupa keledai." (HR. Bukhari dan Muslim)

52. Meluruskan Barisan di dalam Shalat

Dari an-Nu'man bin Basyir ؓ diriwayatkan, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda:

لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

"Kalian akan benar-benar luruskan barisan kalian atau Allah akan membalik wajah-wajah kalian." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Anas ؓ diriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي.

"Luruskan barisan-barisan kalian, karena aku dapat melihat kalian di belakangku." (HR. Bukhari)

Sementara dari Abu Hurairah ؓ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Luruskan barisan di dalam shalat, karena pelurusan barisan itu termasuk kebagusan shalat."* (HR. Bukhari)

Selanjutnya dari Ibnu Mas'ud ؓ, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ biasa meluruskan pundah-pundak kami dalam shalat seraya mengatakan:

اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ.

"Luruskan dan janganlah kalian tidak beraturan sehingga hati kalian pun akan menjadi kacau. Hendaklah berdiri di belakangku orang-orang dewasa dan berakal[1] *di antara kalian, kemudian disusul oleh yang berikutnya, dan setelah itu disusul lagi oleh yang berikutnya."* (HR. Muslim)

Dari Aisyah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ telah bersabda, "Akan ada suatu kaum melambatkan diri dari barisan pertama sehingga Allah pun akan menangguhkan (keluar) mereka dari neraka." (HR. Abu Dawud)

Dari Abdullah bin Umar ؓ diriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ.

"Barangsiapa menyambung barisan niscaya Allah akan menyambung (hubungan) dengannya, dan barangsiapa memutuskan barisan, maka Allah akan memutuskan (hubungan) dengannya." (HR. an-Nasa'i)

53. Hukum Makruh Mengangkat Pandangan ke Atas saat Shalat

Dari Anas bin Malik ؓ, dia bercerita, Nabi ﷺ bersabda:

---

[1] *Al-Ahlaam wa an-Nuhaa* sama dengan *al-'Uquul wa al-Albaab*. Kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama, yaitu berakal, karena ia mencegah pemiliknya dari berbagai hal yang hina. Lihat buku, *al-Mufham*, al-Qurthubi, II/62. *Jami' al-Ushul*, ibnu al-Atsir, V/599.

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.

"Mengapa orang-orang itu mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat mereka?" Kemudian sabda beliau itu semakin keras sehingg beliau bersabda, *"Hendaklah mereka menghentikan hal tersebut atau pandangan mereka akan disambar."* (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar menjelaskan, pendapat Iyadh bahwa mengangkat pandangan ke langit di dalam shalat dapat menjadi semacam bentuk berpaling dari kiblat dan keluar dari shalat.

54. Dimakruhkan Menoleh di dalam Shalat

Dari Aisyah , dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Rasulullah perihal menoleh di dalam shalat? Beliau menjawab, "Menoleh merupakan pencurian yang dilakukan setan dari shalat seorang hamba." (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar mengemukakan, sebab kemakruhannya adalah, di samping dapat mengurangi kekhusyu'an, hal itu juga dianggap berpaling dari kiblat dengan sebagian badan.

Dalam hal ini bisa saya katakan, jika menoleh hanya dilakukan dengan kepala tanpa disertai pembelokkan leher ke arah belakang untuk suatu keperluan, maka hal itu boleh saja. Dan kalau tidak, tentu tidak boleh. Yang demikian itu didasarkan hadits Ibnu Abbas yang berbunyi, "Dulu Rasulullah pernah menoleh di dalam shalatnya ke kanan dan ke kiri, namun tidak membelokkan lehernya ke belakang punggungnya."[1] (HR. Ibnu Khuzaimah)

55. Imam dan Makmum Menjaherkan Bacaan Amin pada Shalat Jaher serta Penjelasan mengenai Keutamaannya

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

---

[1] Al-A'zhami mengatakan, sanad hadits ini shahih.

"Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena barangsiapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat, maka diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah berlalu." (Muttafaqun 'alaih).

Ibnu Syihab رضي الله عنه mengatakan, "Rasulullah ﷺ sendiri biasa mengucapkan, '*Aamiin.*' "

Ibnu Hajar menjelaskan seputar pengertian pengampunan dosa, yaitu secara lahir adalah pengampunan semua dosa yang telah lalu, yang menurut para ulama dikaitkan dengan dosa-dosa kecil.

56. Keutamaan Sujud dan Penjelasan bahwa Api Neraka tidak akan Memakan Bekas Sujud

Hadits Tsauban رضي الله عنه, seorang budak Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Tsauban رضي الله عنه:

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلّٰهِ فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللّٰهُ
بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

"Kamu harus banyak bersujud, karena tidaklah kamu bersujud kepada Allah satu kali, melainkan dengannya Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari darimu." (HR. Muslim)

Sedang dari Abu Hurairah رضي الله عنه diriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda pada sebuah hadits yang panjang yang antara lain berbunyi, *"Hingga apabila Allah berkehendak untuk memberi rahmat kepada orang yang dikehendaki-Nya dari penghuni neraka, Dia akan perintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang yang dulu pernah menyembah Allah. Lantas malaikat pun mengeluarkan mereka dan mengenali mereka melalui tanda-tanda bekas sujud. Dan Dia haramkan api neraka memakan bekas sujud, sehingga mereka pun keluar dari api neraka. Setiap anak Adam dimakan oleh api neraka, kecuali bekas sujud."* (HR. Bukhari)

57. Larangan Memegangi Rambut dan Pakaian saat Menyentuh Lantai dalam Shalat

Ibnu Abbas رضي الله عنه meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Aku telah diperintahkan sujud di atas tujuh bagian, tidak mengumpulkan rambut dan tidak pula pakaian."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Hajar menjelaskan, hikmah dari hal tersebut adalah apabila seseorang mengangkat pakaian dan rambutnya dari bersentuhan dengan tanah, maka dia menjadi orang sombong.

Mengenai makna: "kami tidak mengumpulkan pakaian dan rambut," yang berasal dari riwayat Ibnu Abbas ؓ, seperti yang disebutkan Imam Bukhari dalam kitab, *Fathul Baari,* bab *as-Sujud di 'ala al-Anfi* (II/347), nomor 812, al-Albani mengatakan, artinya, kami menghimpun dan menjaganya agar tidak bertebaran. Yang dimaksudkan adalah menghimpun pakaian dan rambut dengan kedua tangan saat ruku' dan sujud. Larangan ini tidak hanya khusus di dalam shalat, tetapi termasuk juga apabila hal itu dilakukan sebelum shalat. Demikian menurut jumhur ulama.[1]

Imam Nawawi mengatakan, para ulama telah sepakat melarang shalat dengan pakaian yang disingsingkan, lengan atau yang semisalnya, atau rambut yang ditekuk ke belakang, atau rambut yang dimasukkan ke bawah sorban dan sebagainya. Hukumnya adalah makruh *tanzih.* Seandainya seseorang shalat dalam keadaan demikian, berarti dia telah melakukan suatu yang tidak baik, namun shalatnya tetap sah.[2]

58. Larangan Menekuk Rambut di Dalam Shalat

Dari Ibnu Abbas ؓ diriwayatkan, dia pernah melihat Abdullah bin al-Harits ؓ sedang mengerjakan shalat, sementara rambutnya terjalin ke belakang, maka Ibnu Abbas pun berdiri menghampirinya dan membuyarkan jalinan rambutnya. Selesai shalat, Abdullah pun menghampiri Ibnu Abbas ؓ sambil bertanya, "Ada apa dengan kepalaku?" Ibnu Abbas ؓ menjawab, "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Perumpamaan orang ini seperti orang yang mengerjakan shalat dalam keadaan terikat.*'" (HR. Muslim)

Ma'qush berarti menggulung rambut dan melipat ujungnya ke pangkalnya. Bisa pula berarti mengumpulkan rambut dan mengikatnya dengan sesuatu agar tidak terurai.

---

[1] *Sifat Shalat Nabi*, karya al-Albani hlm. 124.

[2] Muslim, "an-Nawawi" (IV/209).

59. Imam Menghadap ke Makmum setelah Salam, terkadang ke Sebelah Kanan dan Terkadang ke Sebelah Kirinya

Al-Aswad meriwayatkan, Abdullah ﵁ berkata, "Jangan sampai salah seorang di antara kalian memberikan kepada setan sesuatu dari shalatnya, di mana dia beranggapan bahwa dia tidak boleh berpaling, kecuali ke sebelah kanannya saja. Sesungguhnya aku seriing juga menyaksikan Nabi ﷺ berpaling ke sebelah kirinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Anas ﵁ meriwayatkan, "Yang sering aku lihat, Rasulullah ﷺ berpaling ke sebelah kanannya." (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengatakan, "Antara kedua hadits di atas bisa dihimpun dengan menyimpulkan bahwa terkadang Rasulullah ﷺ berpaling ke sebelah kanan dan terkadang ke sebelah kiri. Dengan kata lain, imam boleh berpaling menghadap ke makmum sebelah kanannya dan boleh pula ke makmum sebelah kirinya, agar sejalan dengan apa yang diajarkan as-sunnah.

60. Orang yang Makan Bawang Putih, Bawah Merah, Bawang Bakung, dan makanan semisalnya yang Menebarkan Bau yang Mengganggu Jamaah di Masjid

Dari Jabir ﵁ diriwayatkan, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ melarang makan bawang merah dan bawang bakung." (HR. Muslim)

Masih dari Jabir ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menyingkir dari kami.*" Atau beliau bersabda, "*Hendaklah dia menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk saja di rumahnya.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Hajar telah memberi komentar mengenai hadits ini di dalam kitab, *Fathul Bari* yang di antaranya sebagai berikut: "Namun tidak berarti hal itu menjadi alasan untuk meninggalkan shalat jamaah, kecuali jika ada kebutuhan mendesak untuk memakannya." Dia mengutip perkataan al-Khuthabi: "Sebagian orang mengira bahwa makan bawang putih merupakan alasan untuk tidak mengerjakan shalat berjamaah, padahal larangan itu merupakan sanksi bagi orang yang memakannya, lantaran terhalang untuk memperoleh keutamaan berjamaah. (II/400)

61. Apabila Ada Orang Masuk Masjid saat Khatib tengah Khutbah, Hendaklah Dia Mengerjakan Shalat Dua Rakaat sebelum Duduk. Apabila Lupa atau tidak Tahu, Hendaklah Khatib Mengingatkannya

Dari Jabir bin Abdullah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, "Ada seseorang yang datang saat Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbah di hadapan jamaah pada hari Jum'at, maka beliau bertanya, *'Apakah engkau sudah mengerjakan shalat, hai fulan?'* Orang itu menjawab, 'Belum.' Beliau bersabda, *'Berdiri dan shalatlah.'"* (HR. Bukhari)

62. Membangunkan Istri untuk Mengerjakan Shalat Witir

Dari Aisyah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, "Dulu, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat sedang aku tidur melintang di kasurnya, maka ketika hendak mengerjakan shalat witir beliau pun membangunkanku, lalu aku pun mengerjakan shalat witir." (HR. Bukhari dan Muslim)

63. Shalat Sunat Witir dan yang lainnya di atas Hewan Tunggangan, seperti Onta, Mobil, Pesawat Terbang, dan Lain Sebagainya

Abdullah bin Umar ؓ bercerita, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat witir di atas onta." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Ibnu Umar ؓ, dia bercerita, "Dulu, Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan di atas tunggangannya ke mana pun tunggangannya itu menghadap. Dengan memberi isyarat shalat malam, kecuali shalat-shalat fardhu dan beliau mengerjakan witir di atas hewan tunggangannya." (HR. Bukhari)

Sementara dari Salim bin Abdullah ؓ diriwayatkan, dari ayahnya, dia bercerita, "Nabi ﷺ biasa mengerjakan mengerjakan shalat sunat di atas hewan tunggangannya dengan menghadap ke mana saja tunggangannya itu mengarah dan mengerjakan shalat witir di atasnya, hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atasnya." (HR.Muslim)

64. Mengangkat Kedua Tangan bagi Imam dan Makmum pada Hari Jum'at untuk Berdoa Memohon Hujan

Dari Anas bin Malik ؓ diriwayatkan, dia bercerita, "Ada seorang laki-laki dari warga Badui datang kepada Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, telah binasa binatang ternak, para keluarga, dan umat manusia.' Lantas Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau sembari berdoa, dan orang-orang pun mengangat tangan mereka untuk berdoa bersama beliau." (HR. Bukhari)

65. Apabila Orang yang Membaca al-Qur'an Sujud, maka Orang yang Mendengar Bacaannya pun Harus Ikut Bersujud

Dari Ibnu Umar ؓ, dia bercerita, "Dulu, Nabi ﷺ pernah membacakan kepada kami sebuah surat yang padanya terdapat ayat sajdah, lalu beliau sujud dan kami pun sujud sehingga ada salah seorang di antara kami yang tidak mendapatkan tempat keningnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

66. Memelihara Shalat sunat Rawatib, Khususnya Rawatib Subuh, baik saat sedang Bepergian maupun Tidak

Dari Aisyah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, "Tidak ada shalat sunat yang sangat dipelihara Nabi ﷺ melebihi dua rakaat (shalat rawatib) Subuh." (HR. Bukhari dan Muslim)

Masih dari Aisyah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

"Dua rakaat sebelum Subuh lebih baik daripada dunia seisinya."[1]

67. Kalimat Tasbih bagi Pria dan Tepukan bagi Wanita untuk Mengingatkan Imam yang Lupa

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, dari Nabi , beliau bersabda, "*Tasbih bagi kaum pria dan tepukan bagi kaum wanita.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengomentari hadits ini, Ibnu Hajar mengatakan di dalam kitab, *Fathul Baari*, "Seakan larangan mengucapkan tasbih bagi kaum wanita, karena mereka diperintahkan untuk merendahkan suara di dalam shalat lantaran dikhawatirkan akan menyulut fitnah. Sedang larangan kaum pria bertepuk, karena tepukan menjadi urusan wanita." (III/93)

---

[1] Muslim, *kitab shalatil musafirin*, bab *istihbabu rak'atai sunnati al-fajr*, nomor 725.

68. Gigih untuk Mengerjakan Shalat Sunat di Rumah

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

"Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan."[1]

Sedang Zaid bin Tsabit meriwayatkan, dari Nabi, beliau bersabda:

خَيْرُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ.

"Sebaik-baik shalat seseorang itu yang dikerjakan di rumahnya, kecuali shalat wajib."[2] (HR. Ibnu Khuzaimah)

69. Larangan Berkacak Pinggang di Dalam Shalat

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, dia berkata, "Dilarang bagi seseorang mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Qasim menyebutkan beberapa alasan yang menjadi sebab dilarangnya berkacak pinggang, di antaranya:

- Karena merupakan sifat orang sombong.
- Karena termasuk perbuatan orang kafir.
- Karena termasuk perbuatan setan.
- Karena menghalangi kekhusyu'an dan ketundukan.[3]

70. Meludah di dalam Shalat

Anas ؓ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ
وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

"Apabila (seseorang) berada di dalam shalat, berarti dia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabush shalat*, bab *karahiyatu ash-shalat fii al-maqaabir*, nomor 432 dan 1187. Muslim, *kitabu shalatil musafirin*,, bab *istihbabu shalati an-naafilah fii baitihi*, nomor 777.

[2] Al-A'zhami mengatakan, "Sanad hadits ini shahih."

[3] Buku, *Haasyiyatu ar-Raudh al-Murabba'*, II/92.

meludah ke hadapannya dan jangan pula ke sebelah kanannya. Tetapi, hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya, di bawah telapak kaki sebelah kirinya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari Abdullah bin Umar ؓ, Rasulullah ﷺ pernah melihat ludah di dinding arah kiblat, lalu beliau menggosoknya, setelah itu menghadap ke orang-orang seraya bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقُ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan sahalat, hendaklah dia tidak meludah ke arah wajahnya, karena Allah berada di arah wajahnya jika dia sedang shalat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedang dari Hudzaifah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak, sedang ludahnya berada di depan matanya."*[1] (HR. Ibnu Khuzaimah)

Ludah dan liur berarti sesuatu yang keluar dari mulut. Sedang dahak keluar dari kepala dan dada. Sementara ingus keluar dari hidung.

71. Menyalatkan Mayit Setelah DiKuburkan bagi Orang yang Belum Menyalatkannya

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, ada seorang laki-laki atau perempuan kulit hitam, tukang sapu masjid. Lalu ketika orang itu meninggal dunia, Nabi ﷺ tidak mengetahui kematiannya. Suatu hari beliau teringat padanya, sehingga beliau bertanya, *"Apa yang telah dilakukan orang itu?"* Orang-orang menjawab, *"Dia telah meninggal dunia, wahai Rasulullah."* Beliau bertanya, *"Kenapa kamu tidak memberitahuku?"* Mereka menjawab, "Dia begini dan begitu ceritanya." Mereka meremehkan orang itu. Beliau berkata, *"Tunjukkan aku kuburannya."* Lantas beliau mendatangi kuburannya dan mengerjakan shalat di atasnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

---

[1] Al-A'zhami mengatakan, "Sanad hadits ini shahih."

72. Boleh Mengerjakan Shalat dengan Memakai Sandal

Dari Abu Maslamah Said bin Yazid رضي الله عنه, dia berkata, aku pernah tanyakan kepada Anas bin Malik رضي الله عنه, "Apakah Rasulullah pernah mengerjakan shalat dengan mengenakan sepasang sandal?" Dia menjawab, "Ya." (HR. Muslim)

Nawawi menjelaskan, pada hadits ini terdapat keterangan mengenai dibolehkannya shalat dengan memakai sandal dan khuf selama diyakini kebersihannya dari najis.

Dari Abu Said al-Khudri رضي الله عنه diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, hendaklah dia memerhatikan, jika dia melihat di sepasang sandalnya ada kotoran atau najis, maka hendaklah dia membersihkannya untuk kemudian shalat dengan mengenakannya."*[1] (HR. Abu Dawud)

73. Di mana Seseorang Meletakkan Sandalnya Jika Dia Melepasnya

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا.

"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, lalu dia melepas sandalnya, maka janganlah dia mengganggu seorang pun dengan keduanyanya. Hendaklah dia meletakkannya di antara kedua kakinya atau hendaklah dia mengerjakan shalat dengan keduanya."[2] (HR. Abu Dawud)

74. Pembatas Orang Shalat dan Anjuran untuk Membuatnya

Dari Abu Musa bin Thalhah رضي الله عنه meriwayatkan, dari ayahnya, dia bercerita, "Kami pernah mengerjakan shalat, sementara hewan-hewan melintas di hadapan kami. Lalu kami sampaikan hal itu kepada Rasulullah ﷺ dan beliau pun bersabda:

مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

يَدَيْهِ.

"Semisal mu'khiratul rahl (kayu bagian belakang pelana) yang berada di hadapan salah seorang di antara kalian, kemudian tidak ada yang mengganggu dirinya apa pun yang melintas di hadapannya." (HR. Muslim)

Dari Ibnu Umar ؓ diriwayatkan, apabila Rasulullah ﷺ keluar pada hari raya, beliau minta dibawakan tombak pendek lalu ditancapkan di hadapannya, lalu beliau pun mengerjakan shalat dengan menghadap padanya, sedang orang-orang berada di belakangnya. Beliau biasa melakukan hal yang sama ketika dalam perjalanan. (HR. Muslim)

Aun bin Abi Juhaifah menceritakan bahwa ayahnya pernah melihat Bilal mengeluarkan tongkat, lalu menancapkannya. Kemudian Rasulullah ﷺ keluar dengan mengenakan pakaian merah yang disingsingkan lengannya, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat bersama jamaah dengan menghadap ke tongkat tadi. Dan, aku melihat orang-orang dan hewan tunggangan lewat di hadapan tongkat itu. (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengemukakan, *mu'khiratul rahl* berarti kayu yang terdapat di bagian belakang pelana seukuran tulang hasta dengan panjang dua pertiga hasta. Pembatas itu bisa menggunakan apa saja yang diberdirikan di hadapannya.

Dan yang dimaksud *al-'anzah* adalah tongkat yang bagian bawahnya terdapat besi.

75. Tidak Memberi Kesempatan Orang Melintas di Hadapan Orang yang Sedang Shalat

Abu Said al-Khudri ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia tidak membiarkan siapa pun berlalu di hadapannya dan hendaklah dia mendorong semampunya. Tetapi jika yang bersangkutan enggan, maka perangilah dia, karena dia itu hanyalah setan." (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengungkapkan, "Kata *yadra'* berarti *yadfa'* yaitu mendorong. Perintah mendorong di sini hanya bersifat anjuran yang ditekankan, karena saya tidak melihat seorang pun dari kalangan ulama yang mewajibkannya."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para ulama sepakat bahwa hal itu tidak mengharuskannya memerangi orang tersebut dengan menggunakan senjata dan tidak pula dengan sesuatu yang dapat mencelakakannya. Tetapi jika orang yang melintas itu didorong dengan cara yang dibenarkan, tetapi ternyata dorongan itu mencelakakannya, maka berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada sanksi bagi pelakunya."

Lebih lanjut dia menjelaskan, "Para ulama sepakat bahwa semua itu berlaku bagi orang yang tidak bersikap ceroboh di dalam shalatnya, tetapi berhati-hati dan membuat pembatas dalam shalatnya, atau di suatu tempat yang aman dari orang yang melintas di hadapannya."

76. Sanksi bagi Orang yang Melintas di Hadapan Orang yang Shalat

Abu Juhaim رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ
خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu mengetahui balasan yang akan diterimanya maka hendaklah dia berdiri selama empat puluh lebih baik baginya daripada dia berjalan di hadapannya." (HR. Muslim)

Abu an-Nadhar mengemukakan, saya tidak tahu, apakah beliau mengatakan, empat puluh hari, bulan, atau tahun.

Nawawi mengatakan, "Artinya, kalau saja dia tahu dosa yang bakal didapatnya, pasti dia akan memilih berdiri selama empat puluh daripada melakukan dosa itu. Makna hadits ini adalah larangan yang sangat ditekankan sekaligus peringatan yang keras."

77. Sesuatu yang Dapat Memutuskan Shalat

Abdullah bin ash-Shamit رضي الله عنه meriwayatkan, dari Abu Dzar رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

"Jika salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan shalat, sesungguhnya dia telah diberi batasan, jika di hadapannya terdapat semacam bagian belakang pelana. Apabila di hadapannya tidak terdapat semacam bagian belakang pelana, maka shalatnya akan diputus oleh: keledai, wanita, dan anjing hitam."

Aku (Abdullah bin Shamit) tanyakan, "Wahai Abu Dzar, ada apa dengan anjing hitam dari anjing merah dan anjing kunig?" Dia menjawab, "Wahai keponakanku, aku juga telah bertanya kepada Rasulullah ﷺ apa yang engkau tanyakan kepadaku. Beliau menjawab, 'Anjing hitam itu adalah setan.'" (HR. Muslim)

Yang dimaksud memutuskan shalat adalah membatalkannya.

Imam Nawawi mengatakan, "Malik, Abu Hanifah, Syafi'i., serta jumhur ulama dari kalangan salaf maupun khalaf berpendapat, shalat tidak menjadi batal karena berlalunya sesuatu dari hal-hal tersebut dan tidak pula yang lain. Mereka telah menakwilkan hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan memutuskan adalah mengurangi kekhusyu'an shalat, lantaran kesibukan hati terhadap hal itu. Jadi, bukan membatalkannya."

Sebagian ulama ada yang mengatakan, beberapa hal tersebut dapat memutuskan shalat. Sementara Ahmad bin Hambal mengatakan, "Shalat dapat diputuskan oleh anjing hitam. Di dalam hatiku, keledai dan perempuan mengandung sesuatu."

Insya Allah pada pembahasan berikutnya akan diberi tambahan penjelasan mengenai hal ini di dalam fatwa seputar masalah ini.

78. Hukum Shalat dengan hanya Mengenakan Sehelai Baju

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan sehelai baju sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh baju tersebut." (Muttafaqun 'alaih)

Imam Nawawi mengatakan, Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan jumhur ulama menyatakan, larangan ini berlaku sebagai *tanzih* bukan sebagai pengharaman. Andai seseorang mengerjakan shalat dengan mengenakan sehelai pakaian yang dapat menutupi seluruh auratnya, sementara tidak ada sedikit pun dari pakaian itu yang menutupi kedua pundaknya, maka shalatnya tetap sah, tetapi disertai status makruh, baik dia mampu memperoleh sesuatu yang dapat menutupi pundaknya maupun tidak. Sedang Ahmad dan sebagian ulama salaf mengatakan, "Shalat orang seperti itu tidak sah, jika dia mampu mencari sesuatu yang bisa menutupi pundaknya. Hal itu didasarkan pengertian lahir dari hadits di atas." Namun, sebuah riwayat dari Ahmad bin Hambal menyatakan sah shalatnya, tetapi berdosa karena meninggalkannya.

79. Diperbolehkan Menggendong Anak Kecil saat sedang Shalat

Dari Abu Qatadah al-Anshari رضي الله عنه, dia bercerita, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ mengimami orang banyak, sementara Umamah binti Abi al-'Ash, yaitu putri Zainab binti Nabi ﷺ berada di bahunya. Ketika ruku', beliau meletakkannya dan ketika bangkit dari sujud, beliau menggendongnya kembali." (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengemukakan, menurut mazhab Syafi'i dan orang yang sejalan dengannya, hadits ini menunjukkan dibolehkannya menggendong bayi laki-laki maupun bayi perempuan, serta hewan yang suci di dalam shalat fardhu dan shalat sunat. Hal itu boleh dilakukan oleh imam, makmum, dan orang yang mengerjakan shalat sendirian. Sementara sahabat-sahabat Malik رضي الله عنه hanya memfokuskannya pada shalat sunat saja dan melarang hal itu dilakukan dalam shalat fardhu. Penafsiran ini tidak benar, karena ucapan, "beliau mengimami orang banyak" sangat jelas bahwa kejadiannya berlangsung pada shalat fardhu. Namun, sebagian ulama dari mazhab Malik menyatakan hadits ini mansukh. Sebagian lagi menyatakan bahwa hal itu hanya khusus untuk Nabi ﷺ saja. Sedang sebagian lainnya berpendapat, hal itu dilakukan karena keadaan darurat. Semua anggapan itu tidak benar dan ditolak, karena tidak ada dalil yang melandasinya, serta tidak ada sesuatu yang darurat saat hal itu dilakukan. Hadits ini shahih lagi jelas, yang membolehkan hal tersebut.

80. Berjalan dan Beraktivitas yang Dibolehkan di Dalam Shalat Sunat

Aisyah ؓ meriwayatkan:

جِئْتُ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَمَشَى حَتَّى فَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ.

"Aku datang ketika Rasulullah tengah mengerjakan shalat di rumah, sedang pintu dalam keadaan tertutup, lalu beliau berjalan sampai membukakan pintu untukku, setelah itu beliau pun kembali ke tempatnya."[1] (HR. at-Tirmidzi)

81. Mengusap Kening di Dalam Shalat

Mu'aiqib ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ pernah berbicara tentang mengusap (kening) di masjid, yakni pasir, beliau bersabda:

إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً.

"Jika engkau terpaksa melakukannya, maka usaplah sekali saja." (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengatakan, artinya, jangan engkau lakukan hal itu, tapi, jika terpaksa engkau harus melakukannnya, maka lakukan sekali saja, tidak boleh lebih. Larangan ini bersifat makruh *tanzih*. Kalangan ulama sepakat tentang hukum makruh mengusapkan kening, karena tidak sejalan dengan sikap tawadhu. Lagi pula perbuatan tersebut akan menyibukkan orang yang sedang mengerjakan shalat.

82. Larangan Mencari Barang yang Hilang di Masjid

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا.

---

[1] Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

"*Barangsiapa mendengar seseorang mencari barang hilang di masjid, maka hendaklah dia mengucapkan, 'Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid itu tidak dibangun untuk ini.'*" (HR. Muslim)

83. Mengeraskan Suara pada Takbir seusai Shalat Wajib

Dari Ibnu Abbas ﵁ diriwayatkan, dia bercerita, "Kami pernah mengetahui akhir dari shalat Rasulullah ﷺ melalui takbir."

Masih dari Ibnu Abbas ﵁, dia berkata, "Mengeraskan suara bacaan zikir saat orang-orang berpaling dari shalat wajib, dulu berlaku pada masa Nabi ﷺ." (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengatakan, hal itu merupakan dalil yang menunjukkan pada apa yang dikatakan oleh sebagian generasi salaf, yaitu mengenai pengerasan suara takbir dan zikir sehabis shalat wajib.

84. Dianjurkan Menunda Shalat Zhuhur jika Hari Sangat Panas

Dari Abu Dzar ﵁, dia berkata, "Muadzin Rasulullah ﷺ telah mengumandang shalat Zhuhur, lalu Nabi bersabda, "*Tunda dulu, tunda dulu!*" atau beliau bersabda, "*Tunggu, tunggu!*" Dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya panas yang sangat terik itu merupakan bagian dari panas neraka jahanam. Oleh karena itu, apabila panas sangat terik, tanggunguhkanlah shalat.*" (HR. Muslim)

Yang dimaksud dengan *ibraad* adalah menunda pelaksanaan shalat dari awal waktunya sampai udara menjadi sejuk.

Imam Nawawi menerangkan, yang shahih adalah dianjuran menunggu sampai udara dingin. Pendapat ini dikatakan oleh jumhur ulama, Syafi'i, dan mayoritas sahabat, karena banyaknya hadits shahih yang membahas tentangnya.

85. Tidak Keluar dari Masjid apabila Muadzin telah Mengumandangkan Adzan

Abu asy-Sya'tsa' ﵁ meriwayatkan, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah ﵁, lalu muadzin pun mengumandangkan adzan, tiba-tiba ada seseorang berdiri dan berjalan di masjid. Kemudian Abu Hurairah mengikutinya dengan pandangannya, hingga orang itu keluar dari masjid. Abu Hurairah ؓ berkata, "Adapun orang ini, dia benar-benar telah durhaka kepada Abu al-Qasim." (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengatakan, di dalam hadits di atas terdapat keterangan mengenai hukum makruh keluar masjid sesudah adzan dikumandangkan sehingga shalat wajib dilaksanakan, kecuali karena suatu alasan. *Wallahu a'lam.*

86. Mengqashar Shalat Menjadi Dua Rakaat dalam Perjalanan

Dari Ibnu Umar ؓ diriwayatkan, dia bercerita, "Aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam perjalanan, ternyata beliau mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai beliau dipanggil menghadap oleh Allah. Aku pun pernah menemani Abu Bakar ؓ, ternyata dia juga mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai dia Allah mencabut nyawanya. Kemudian aku juga menemani Umar ؓ, ternyata dia juga mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai dia diwafatkan oleh Allah. Selanjutnya aku menemani Utsman ؓ, ternyata dia juga mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai dia diwafatkan oleh Allah. Sesungguhnya Allah ﷻ telah berfirman, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian.*" (HR. Muslim)

Imam Nawawi menuturkan, para ulama berselisih pendapat tentang qashar dalam perjalanan. Imam Syafi'i, Malik bin Anas, dan mayoritas ulama berpendapat, boleh mengqashar dan boleh mengerjakan shalat secara lengkap, tetapi qashar lebih afdhal.

87. Boleh Menjamak Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya' dalam Perjalanan

Anas meriwayatkan, apabila Nabi ﷺ menyegerakan perjalanan, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur sampai awal waktu Ashar, lalu beliau menjamak keduanya. Beliau juga mengakhirkan shalat Maghrib sehingga beliau menjamaknya dengan shalat Isya' saat *szyafaq* (sinar merah matahari) telah lenyap." (HR. Muslim)

88. Larangan Memulai Shalat Sunat setelah Iqamah sudah Dikumandangkan

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ.

"Jika iqamah sudah dikumandangkan maka tidak ada shalat kecuali shalat wajib." (HR. Muslim)

Imam Nawawi mengatakan, pada hadits di atas terdapat larangan yang sangat jelas sekali untuk memulai shalat sunat setelah iqamah dikumandangkan.

Lebih lanjut, dia mengemukakan, hikmah dari larangan itu adalah supaya orang muslim berkonsentrasi penuh pada shalat fardhu sejak dari awal, dengan memasukinya begitu imam telah memasukinya. Apabila seseorang disibukkan oleh shalat sunat, tentu akan terlewatkan darinya kesempatan takbiratul ihram bersama imam dan terlewatkan pula darinya beberapa penyempurna fardhu. Padahal shalat fardhu itu lebih utama untuk dipelihara kesempurnaannya.

89. Disunatkan Shalat Tahiyat Masjid

Abu Qatadah رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia ruku' dua rakaat sebelum kemudian duduk." (HR. Muslim)

Imam Nawawi menjelaskan, pada hadits tersebut terdapat anjuran untuk mengerjakan shalat tahiyat masjid dua rakaat. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum shalat ini adalah sunat. Sedang Qadhi Iyadh menceritakan dari Dawud dan sahabat-sahabatnya mengenai hukum wajibya. Pada hadits ini terdapat juga penjelasan mengenai hukum makruh duduk tanpa mengerjakan shalat terlebih dulu, yaitu makruh *tanzih*. Selain itu, hadits di atas juga mengandung anjuran mengerjakan shalat tahiyat masjid kapan pun, saat masuk masjid. Dan inilah mazhab kami, yang dinyatakan pula oleh sekelompok ulama.

90. Anjuran Mengerjakan Shalat Dua Rakaat di Masjid bagi Orang yang Baru Datang dari Perjalanan Jauh

Ka'ab bin Malik رضي الله عنه meriwayatkan, dulu, Rasulullah ﷺ tidak datang dari suatu perjalanan melainkan pada siang hari, pada waktu dhuha. Ketika datang, beliau mulai dengan mendatangi masjid, lalu mengerjakan shalat dua rakaat di sana, untuk kemudian duduk di dalamnya. (HR. Muslim)

91. Imam Mengerjakan Shalat Sunat di Luar Tempat Shalat Wajib

Dari al-Mughirah bin Syu'bah, dia bercerita, Rasulullah bersabda:

لاَ يُصَلِّ الْإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ.

"Hendaklah imam tidak mengerjakan shalat di tempat di mana dia mengerjakan shalat (wajib) padanya sehingga dia pindah."[1] (HR. Abu Dawud)

92. Memelihara Shalat Dhuha

Dari Aisyah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, "Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha empat rakaat dan menambah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah." (HR. Muslim)

An-Nawawi menerangkan, hukum shalat dhuha sunat muakkad, paling sedikit dua rakaat dan paling lengkap delapan rakaat. Dan antara dua bilangan, yaitu empat atau enam rakaat, keduanya lebih sempurna daripada dua rakaat."

Dari Aisyah ؓ juga, dia bercerita, "Aku sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah mengerjakan shalat dhuha dan sesungguhnya aku mengerjakannya. Dan, jika Rasulullah meninggalkan suatu amalan, sedang beliau suka untuk mengamalkannya, maka yang demikian itu lantaran takut orang-orang akan mengamalkannya, sehingga akan diwajibkan atas mereka." (HR. Muslim)

An-Nawawi menjelaskan, untuk memadukan antara dua hadits Aisyah ini, yaitu hadits yang menafikan shalat dhuha yang dikerjakan Rasulullah ﷺ dan hadits yang mengukuhkannya adalah dengan mengatakan bahwa Nabi biasa mengerjakannya pada beberapa waktu, karena keutamaannya dan meninggalkannya pada waktu yang lain, lantaran khawatir akan diwajibkan, seperti yang disebutkan Aisyah ؓ. Sebabnya, Nabi tidak selalu berada di rumah Aisyah pada waktu dhuha, kecuali jarang-jarang. Karena, mungkin saja beliau bepergian dan mungkin saja tidak bepergian, tetapi berada di masjid atau di tempat lain. Jika diasumsikan beliau berada di rumah istri-istrinya yang lain, berarti di rumah Aisyah hanya sehari dari sembilan hari, sehingga benar jika dia mengatakan, "Aku tidak pernah melihat beliau mengerjakannya." Bisa saja pengetahuaannya mengenai shalat dhuha yang beliau kerjakan berdasarkan kabar dari beliau atau kabar dari orang lain yang menyebutkan kalau beliau biasa mengerjakannya. Atau, bisa juga dikatakan, maksud ucapannya yang menyatakan bahwa beliau tidak pernah mengerjakannya, berarti beliau tidak mengerjakannya secara rutin. Sehingga hadits ini menafikan rutinitasnya saja, bukan hukum pokoknya. *Wallahu a'lam.*

---

[1] **Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.**

93. Tidak Meninggalkan Shalat Sunat di Rumah

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jadikan di antara shalat kalian di rumah kalian.*" (HR. Muslim)

Sementara dari Jabir bin Abdullah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا.

"Jika salah seorang di antara kalian menunaikan shalat di masjid, hendaklah dia memberikan bagian dari shalatnya untuk rumahnya, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan dari shalatnya itu di dalam rumahnya."[1]

An-Nawawi menjelaskan, maksudnya adalah shalat sunat. Artinya, kerjakanlah shalat sunat di rumah kalian.

94. Orang yang Didera Rasa Kantuk saat Sedang Shalat, Hendaklah Tidur dan Tidak Meneruskan Shalatnya

Aisyah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ
أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

---

[1] Muslim, *kitab shalatil musafirin*, bab *istihbabu shalati an-Nafilah fii baitihi*, nomor 778.

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat shalat, hendaklah dia berbaring sehingga kantuknya itu hilang. Sebab, jika salah seorang di antara kalian shalat sedang dia dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia bermaksud memohon ampunan malah justru memaki dirinya sendiri."[1]

Yang dimaksud dengan istighfar adalah berdoa.

An-Nawawi mengemukakan, di dalam hadits di atas terkandung anjuran untuk menghadapi shalat dengan penuh kekhusyu'an, kekosongan hati, dan semangat. Di dalam hadits yang sama juga terkandung perintah kepada orang yang mengantuk supaya tidur atau melakukan aktivitas lainnya yang yang bisa menghilangkan rasa kantuk. Ketentuan ini berlaku umum pada semua shalat fardhu dan shalat sunat pada siang maupun malam hari. Inilah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama, asalkan shalat fardhu belum keluar dari waktunya. Al-Qadhi mengatakan, Malik dan sekelompok ulama mengarahkan hal tersebut pada shalat waktu malam saja, karena malam memang merupakan waktu tidur.

95. Beberapa Waktu di mana Kaum Muslimin Dilarang Mengerjakan Shalat padanya

Uqbah bin Amir ؓ mengatakan, ada tiga waktu di mana dulu Rasulullah ﷺ melarang kami mengerjakan shalat padanya, atau menguburkan orang meninggal dunia di antara kami, yaitu: saat matahari terbit sampai meninggi, saat tengah hari sampai matahari condong, dan saat matahari beranjak terbenam sehingga tenggelam. (HR. Muslim)

96. Orang yang Keluar Rumah dengan Tujuan untuk Mengerjakan Shalat Berjamaah di Masjid, tetapi Ternyata Dia Mendapati Orang-orang sudah Shalat

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللّٰهُ
جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabul wudhu'*, bab *al-wudhu' min an-naum*, nomor 212. Muslim, *kitabu shalatul musafirin*, bab *amru man na'isa fii shalatihi au ista'jama 'alaihi al-Qur'an atau adz-dzikr bi an yarqud au yaq'uda hatta yadzahaba 'anhu dzalika*, nomor 786.

شَيْئًا.

"Barangsiapa berwudhu dan melakukannya dengan sebaik-baiknya, setelah itu dia berangkat, tapi dia mendapati orang-orang telah selesai mengerjakan shalat, maka Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia akan memberinya pahala seperti pahala yang ikut mengerjakannya dengan jamaah. Dan hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun." (HR. Abu Dawud)[1]

97. Larangan Menjulurkan Pakaian di dalam Shalat

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ melarang menjulurkan (pakaian) di dalam shalat.[2] (HR. Abu Dawud)

Penulis kitab, *Tuhfah al-Ahwadzi*, syarah *Jami' at-Turmudzi* (II/312-317) menyebutkan, menjulurkan pakaian memiliki banyak makna, antara lain:

1. Pendapat Abu Ubaidah di dalam bukunya, *as-sadl* berarti seseorang menjulurkan pakaiannya tanpa melipat tepiannya di kedua tangannya. Oleh karena itu, jika dia melipatnya, berarti bukan menjulurkan.
2. Pendapat penulis kitab, *an-Nihayah*: *as-sadl* berarti seseorang berselimut dengan pakaiannya dan memasukkan kedua tangannya dari bagian dalam, di mana dia melakukan ruku' dan sujud dalam keadaan demikian.
3. Ada juga yang mengatakan, yaitu seseorang meletakkan bagian tengah pakaiannya di atas kepalanya dan melepaskan kedua tepiannya ke sebelah kanan dan kirinya tanpa meletakkan keduanya di atas kedua bahunya.
4. Pendapat al-Jauhari: yakni, meluaskan pakaian.
5. Pendapat al-Khithabi: yakni. menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah.
6. Pendapat al-Iraqi: yakni, menguraikan rambut.

Asy-Syaukani mengatakan, tidak ada halangan untuk membawa hadits ini pada semua makna di atas, jika memang *as-sadl* punya banyak arti. Membawa kata yang memiliki banyak arti pada semua maknanya merupakan mazhab yang kuat.

---

[1] Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*, I/113.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

98. Larangan Menutupi Mulut di dalam Shalat

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ melarang seseorang menutupi mulutnya di dalam shalat."[1] (HR. Ibnu Majah)

99. Shalat di antara Tiang-tiang

Mu'awiyah meriwayatkan, dari Qurrah, dari ayahnya, dia bercerita, "Dulu, pada masa Rasulullah ﷺ, kami dilarang berbaris di antara tiang-tiang dan diperintahkan supaya menjauh darinya."[2] (Ibnu Majah)

100. Tentang Kekurangan Shalat

Ammar bin Yasir ؓ meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمْنُهَا سُبْعُهَا
سُدْسُهَا خُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

"*Sesungguhnya seseorang akan berpaling dan tidaklah dituliskan untuknya, kecuali sepersepuluh shalatnya, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga dan separonya.*" (HR. Abu Dawud)

101. Sesekali Imam Boleh Memperdengarkan Bacaan al-Qur'an kepada Makmum pada Shalat Zhuhur dan Ashar

Abu Qatadah ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ pernah membaca *Ummul Kitab* dan sebuah surat al-Qur'an bersamanya pada dua rakaat pertama dari shalat Zhuhur dan shalat Ashar. Dan sesekali beliau memperdengarkan kepada kami bacaan ayat. Dulu beliau memperlama shalat pada rakaat pertama." (HR. Bukhari)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Mengenai hadits ini, al-Albani mengatakan, hadits ini berstatus *hasan shahih*.

102. Orang yang tidak Bisa Menghafal al-Fatihah karena Faktor Ketidakmampuan, Cadel, Buruk Hafalan, atau alasan lainnya

Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه bercerita, ada seseorang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Aku tidak bisa menghafal sesuatu dari al-Qur'an, karenanya, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa mencukupi buatku." Beliau bersabda, ucapkan:

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada Ilah melainkan hanya Allah. Allah Mahabesar. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung."

Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, ini untuk Allah , lalu untukku apa?" Beliau bersabda, ucapkanlah:

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي.

"Ya Allah, rahmatilah aku, berilah rezeki kepadaku, sehatkan aku, dan tunjukilah aku."

Tatkala berdiri, orang itu pun menggerakkan tangannya demikian. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Adapun orang ini, sungguh dia telah memenuhi tangannya dengan kebaikan."*[1] (HR. Abu Dawud)

103. Barangsiapa Masuk Masjid ketika Imam sedang Sujud, Hendaklah dia Masuk Shalat Bersamanya

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Apabila kalian datang ke pelaksanaan shalat, sedang kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah kalian dan jangan menghitungnya sebagai satu rakaat. Barangsiapa mendapati

---

[1] Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

satu rakaat, berarti telah mendapati shalat (secara sempurna)."[1] (HR. Abu Dawud)

104. Memberitahu Imam Apabila Dia Lupa Suatu Ayat atau Keliru Membacanya

Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan suatu shalat. Padanya beliau membaca bacaan, tetapi terjadi ketidakjelasan bagi beliau. Setelah selesai, beliau berkata kepada Ubay, *"Apakah engkau mengerjakan shalat bersama kami?"* Ubay menjawab, "Ya." Beliau bertanya, *"Apa yang menghalangimu (untuk mengingatkan kami)?"* (HR. Abu Dawud)

Memberitahu imam berarti menuntun imam membaca ayat atau kata apabila dia lupa atau keliru membacanya.

105. Menjawab Salam di Dalam Shalat

Dari Shuhaib diriwayatkan, dia bercerita, "Aku pernah berjalan melintas dekat Rasulullah ﷺ yang sedang mengerjakan shalat, lalu aku memberi salam kepada beliau. Maka beliau menjawabnya dengan isyarat."

Dia mengatakan, aku tidak mengetahuinya, kecuali mengatakan, memberi isyarat dengan jarinya.

106. Orang yang Lupa Tasyahud lalu Teringat Saat Duduk atau setelah Tegak Berdiri

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ؓ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.

"Apabila imam langsung berdiri pada rakaat kedua. Maka, jika dia ingat sebelum tegak lurus berdiri, hendaklah dia duduk. Tetapi, apabila telah berdiri tegak lurus, maka dia tidak perlu duduk lagi dan hendaklah dia melakukan dua kali sujud karena lupa (sujud sahwi)." (HR. Abu Dawud)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

107. Mencari Waktu Ijabah (Dikabulkan Doa) pada Hari Jum'at

Jabir bin Abdilah ﵁ meriwayatkan, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ
أَتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

"Hari Jum'at itu dua ada belas jam. Tidak ada seorang muslim yang meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla melainkan Dia akan memberinya. Oleh karena itu, carilah waktu tersebut saat terakhir setelah Ashar."[1] (HR. Abu Dawud)

108. Memperberat Sanksi bagi Orang yang Meninggalkan Shalat Jum'at, padahal Dia Mampu

Ibnu Umar dan Abu Hurairah meriwayatkan, keduanya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas mimbarnya:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ
لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ.

"Hendaklah orang-orang berhenti dari tindakan mereka meninggalkan shalat Jum'at, atau Allah akan mencap hati mereka, kemudian mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang lalai." (HR. Muslim)

109. Mendekati Imam saat Dia Menyampaikan Nasihat dan Berhati-hati untuk Tidak Berpaling darinya

Samurah bin Jundab ﵁ meriwayatkan, Nabiyullah ﷺ bersabda:

احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى
يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا.

"Hadirilah peringatan (pelajaran) dan mendekatlah kepada imam. Seseorang akan senantiasa menjauh sehingga dia akan

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

ditangguhkan masuk surga sekalipun dia memasukinya."[1] (HR. Abu Dawud)

110. Jangan Melangkahi Leher Jamaah Lain pada Hari Jum'at

Abdullah bin Busr ؓ menceritakan, "Ada seseorang datang dengan melangkahi leher jamaah lain pada hari Jum'at saat Nabi ﷺ tengah berkhutbah. Maka Nabi ﷺ berkata kepadanya, *"Duduklah, sesungguhnya engkau telah mengganggu."*

111. Memelihara Shalat Empat Rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur

Ummu Habibah ؓ, istri Nabi meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.

"Barangsiapa senantiasa memelihara empat rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur, Allah akan mengharamkannya dari neraka."[2]

112. Keutamaan Shalat Empat Rakaat sebelum Ashar

Dari Ibnu Umar ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

"Semoga Allah mengasihi orang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Ashar."[3]

---

[1] Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

[2] Ahmad, *al-Musnad*, VI/326. Abu Dawud, *kitabut tathawwu'*, bab *al-arba' qabla adz-dzuhr wa ba'daha*, nomor 1269. Turmudzi, *kitabush shalat*, bab *minhu*, nomor 427. Turmudzi menilai hadits ini *hasan*. Nasa'i, *kitab qiyamul lail wa tathawwu'u an-nahar*, bab *al-ikhtilaaf 'alaa Isma'il bin Abi Khalid*, nomor 1814. Ibnu Majah, *kitabu iqamati ash-shalat wa as-sunnah fiiha*, bab *maa jaa'a fiiman shallaa qabla adz-dzuhr arba'an wa ba'daha arba'an*, nomor 1160. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Ibni Majah*, I/191.

[3] Ahmad, di dalam kitab, *al-Musnad*, II/117. Abu Dawud, *kitab at-tathawwu'*, bab *ash-shalat qabla al-'Ashr*, nomor 1271. Turmudzi, *kitabush shalat*, bab *maa jaa'a fii al-arba' qabla al'Ashr*, nomor 430. Dan dia menilai hadits ini *hasan*. Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahih*nya, nomor 1193. Dan lain-lainnya. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*, I/237.

113. Tidak Mengeraskan Suara Bacaan al-Qur'an di Masjid supaya tidak Mengganggu Orang-orang yang sedang Mengerjakan Shalat

Abu Said ؓ meriwayatkan, Suatu waktu Rasulullah pernah melakukan i'tikaf di masjid. Lalu beliau mendengar orang-orang membaca al-Qur'an dengan suara keras, maka sambil menyibak tabir beliau bersabda:

أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ.

"Ingat, sesungguhnya masing-masing kalian bermunajat kepada Rabbnya. Oleh karena itu, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian lainnya dan jangan pula kalian saling mengeraskan suara dalam bacaan," atau beliau berkata, "di dalam shalat."[1] (HR. Abu Dawud)

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ.

"Orang yang membaca al-Qur'an dengan suara keras sama seperti orang yang bersedekah dengan terang-terangan dan orang yang bersuara pelan dalam membaca al-Qur'an sama seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi."[2] (HR. Abu Dawud)

114. Bershalawat atas Selain Nabi

Jabir bin Abdillah ؓ meriwayatkan:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ.

Ada seorang perempuan berkata kepada Nabi "Bershalawatlah kepadaku dan kepada suamiku." Maka Nabi pun berucap, *"Semoga Allah bershalawat atas dirimu dan atas suamimu."*[3] (HR. Abu Dawud)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

Kesimpulan: Shalawat dari Allah berupa pujian kepadanya di *al-Mala' al-A'la*. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah rahmat. Shalawat dari orang-orang beriman adalah doa. Sementara shalawat dari malaikat, ada yang mengatakan, istighfar, dan ada yang mengatakan, doa.

115. Dilarang Mengerjakan Shalat di Tempat Derum Onta dan Tidak di Kandang Kambing

Abdullah bin al-Mughaffal ؓ menceritakan, Rasulullah ﷺ telah melarang mengerjakan shalat di tempat-tempat derum onta.[1] (HR. Nasa'i)

Sementara Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah bersabda:

صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ.

"Shalatlah di kandang-kandang kambing dan jangan mengerjakan shalat di tempat-tempat derum onta."[2] (HR. at-Turmudzi)

116. Membunuh Ular dan Kalajengking di Dalam Shalat

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, "Rasulullah ﷺ telah menyuruh membunuh *al-aswadain* (dua binatang berwarna hitam) di dalam shalat."[3] (HR. Nasa'i)

117. Buang Air Besar dan Air Kecil Bisa Menjadi Uzur (alasan) untuk Meninggalkan Shalat Jamaah

Abdullah bin Arqam ؓ bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

"Apabila salah seorang di antara kalian merasa ingin buang air besar, hendaklah dia melakukannya sebelum shalat."[4] (HR. an-Nasa'i)

Sementara Aisyah ؓ bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda:

---

[1] **Ibid.**

[2] **Ibid.**

[3] **Ibid.**

[4] **Ibid.**

لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

"Tidak ada shalat di hadapan makanan dan tidak juga pada saat ada desakan ingin buang air kecil dan air besar."[1]

Al-akhbatsan berarti buang air kecil dan buang air besar.

118. Larangan Membaca al-Qur'an saat Ruku' dan Sujud

Dari Ali bin Abi Thalib ﷺ diriwayatkan, dia berkata, "Kekasihku telah melarangku membaca (al-Qur'an) dalam keadaan ruku' dan sujud." (HR. Muslim)

119. Tidak Mengangkat Kedua Tangan di antara Dua Sujud

Dari Ibnu Umar ﷺ diriwayatkan, dia bercerita, "Nabi ﷺ apabila memulai shalat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, apabila ruku dan sesudah ruku', dan beliau tidak mengangkat tangan di antara dua sujud."[2] (HR. Nasa'i)

120. Larangan Salam dengan Menggerakkan Tangan setelah Selesai Tasyahud Kedua

Jabir bin Samurah ﷺ berkata, "Apabila kami mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, kami mengucapkan, '*as-salaamu 'alaikum, as-salaamu 'alaikum.*" Sambil memberi isyarat dengan tangannya ke kanan dan ke kiri, Mis'ar berkata, "Ada apa dengan orang-orang itu yang melemparkan tangan-tangan mereka seakan-akan ekor kuda yang tidak diam. Tidakkah cukup dengan meletakkan tangan di atas paha kemudian memberi salam kepada saudaranya ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya."[3] (HR. Nasa'i)

121. Tatacara Salam dalam Bentuk Ucapan dan Perbuatan di dalam Shalat

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan, Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke sebelah kanannya, "*as-salaamu 'alaikum warahmatullah*" hingga terlihat putih pipi kanan dan ke sebelah kirinya, " *as-salaamu 'alaikum warahmatullah* " hingga terlihat putih pipi kirinya.[1] (HR. Nasa'i)

---

[1] Muslim, ***kitabul masaajid***, bab ***karahatu ash-shalat bihadhrati ath-tha'aam alladzi yuriidu aklahu fii al-haal wa karaahatu ash-shalat ma'a mudaafa'ati al-hadats***, nomor 55

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[3] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

122. Larangan Mengerjakan Dua Witir dalam Satu Malam

Qais bin Thalq bin Ali ؓ meriwayatkan, dari ayahnya, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

"*Tidak ada dua witir dalam satu malam.*"[2] (HR. at-Tirmidzi)

123. Shalat Sunat setelah Shalat Jum'at di Masjid atau di Rumah

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

"*Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat Jum'at maka hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya.*" (HR. Muslim)

Sedang Nafi meriwayatkan dari Abdullah, apabila telah melaksanakan shalat Jum'at, dia pulang dan mengerjakan shalat dua rakaat di rumahnya. Kemudian dia mengatakan, "Dulu, Rasulullah ﷺ pernah melakukan seperti itu."

Imam al-Baghawi menulis, Ishaq berkata, "Jika shalah di masjid, dia mengerjakannya empat rakaat dan jika shalat di rumah, dia mengerjakannya dua rakaat, sebagai bentuk penyatuan antara dua hadits di atas. (*Syarah as-Sunnah,* III/450)

124. Zikir sesudah Witir

Abdurrahman bin Abza ؓ meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat witir dengan, '*Sabbihis marabbikal a'laa*' '*Qul yaa ayyuhal kaafiruun*' dan '*Qul huwallaahu ahad*' serta mengucapkan setelah salam: '*Subhaanal Malikil Qudduus*' tiga kali, dengan mengeraskan suara."[3] (HR. Nasa'i)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[3] Ibid.

125. Barangsiapa Beniat Shalat di Malam Hari tetapi Tertidur

Aisyah ﵂ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
أَجْرَ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ.

"Tidak seorang pun (berniat untuk mengerjakan) shalat pada malam hari, tetapi dia tertidur, melainkan Allah mencatat pahala shalatnya untuknya, sedang tidurnya menjadi sedekah baginya."[1] (HR. an-Nasa'i)

126. Keutamaan Memelihara Sunnah Rawatib

Aisyah ﵂ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ
أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

"Barangsiapa tekun mengerjakan dua belas rakaat, niscaya Allah Azza wa Jalla membangunkan untuknya sebuah rumah di surga, yaitu empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya' dan dua rakaat sebelum Subuh."[2] (HR. an-Nasa'i)

Dari Ummu Habibah ﵂ diriwayatkan, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ
فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

"Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan shalat karena Allah dalam satu hari dua belas rakaat sebagai ibadah sunat dan bukan wajib, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah

---

[1] Ibid.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

rumah di surga, atau melainkan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga." (HR. Muslim)

127. Yang Paling Afdhal adalah Shalat di Awal Waktunya

Al-Qasim bin Ghannam ؓ meriwayatkan, dari bibinya, Ummu Farwah, salah seorang wanita yang pernah berbaiat kepada Nabi ﷺ, dia bercerita, Nabi ﷺ pernah ditanya, "Amalan apa saja yang paling afdhal?" Beliau menjawab, *"Shalat di awal waktunya."*[1] (HR. Turmudzi)

128. Makruh Menguap saat sedang Shalat

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنْ تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

"Menguap di dalam shalat itu dari setan. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menutup mulutnya semampunya."[2] (HR. Turmudzi)

Abu Said al-Khudri ؓ meriwayatkan, dari ayahnya, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, *Jika salah seorang di antara kalian menguap maka hendaklah dia menahan dengan tangannya pada mulutnya, karena setan bisa masuk."* (HR.Muslim)

129. Shalat Sambil Duduk Mendapatkan Pahala Separo dari Shalat Sambil Berdiri dalam Shalat Sunat

Imran bin Hushain ؓ meriwayatkan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat seseorang dengan posisi duduk. Beliau bersabda:

إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ.

"Jika dia mengerjakan shalat dengan posisi berdiri, maka yang demikian itu lebih afdhal dan barangsiapa mengerjakan shalat

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Turmudzi mengatakan, hadits ini *hasan shahih*. Sementara al-Albani menilai hadits ini shahih.

sambil duduk, maka dia memperoleh separo pahala orang yang shalat sambil berdiri, dan barangsiapa mengerjakan shalat dalam posisi tidur, maka dia akan mendapat separo pahala orang yang shalat sambil duduk." (HR. Bukhari)

Menanggapi hadits tersebut, Sufyan ats-Tsauri memberi komentar sebagai berikut, "Barangsiapa mengerjakan shalat sambil duduk, maka dia akan memperoleh separo pahala orang yang shalat sambil berdiri." Katanya, ini berlaku untuk orang yang sehat dan orang yang tidak punya alasan. Adapun orang yang punya alasan, seperti sakit dan alasan lainnya, lalu dia mengerjakan shalat sambil duduk, maka dia tetap memperoleh seperti pahala orang yang shalat sambil berdiri. (at-Turmudzi "*at-Tuhfah*" II/311)

130. Hendaklah Imam Meringankan Shalat Jika Mendengarkan Tangisan Bayi di Masjid

Abdullah bin Abi Qatadah ؓ telah meriwayatkan, dari ayahnya, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

"Sungguh aku bermaksud berdiri lama di dalam shalat, lalu aku mendengar tangis bayi, sehingga aku mempersingkat shalatku, karena aku tidak ingin mempersulit ibunya." (HR. Bukhari)

131. Bagaimana Orang yang Berhadats di Dalam Shalat Keluar dari Shalat?

Aisyah ؓ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat lalu berhadats, hendaklah dia memegang hidungnya untuk kemudian berpaling (keluar)."[1] (HR. Ibnu Majah)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

132. Apabila Idul Fitri dan Idul Adha Bertepatan Waktunya dengan Hari Jum'at

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه diriwayatkan, dia bercerita, pada masa Rasulullah ﷺ pernah berbarengan dua hari raya, maka beliau pun mengerjakan shalat bersama semua orang. Kemudian beliau bersabda:

مَنْ شَاءَ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلْيَأْتِهَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتَخَلَّفَ فَلْيَتَخَلَّفْ.

"Siapa yang hendak mendatangi shalat Jum'at, silakan mendatanginya, dan siapa yang ingin meninggalkannya, silakan meninggalkannya."[1] (HR. Ibnu Majah)

Syaikh Abdullah bin Jibrin memberikan alasan dengan mengatakan, "Yang demikian itu karena adanya kesulitan bagi mereka untuk menghadiri shalat Jum'at setelah mereka pulang dari shalat 'Ied.

133. Dibolehkan Makan di Masjid

Sulaiman bin Zayyad al-Hadhrami رضي الله عنه meriwayatkan, dia pernah mendengar Abdullah bin al-Harits bin Jaza' رضي الله عنه bercerita, "Dulu, pada masa Rasulullah ﷺ, kami pernah makan roti dan daging di masjid, kemudian kami mengerjakan shalat dan tidak berwudhu."[2] (HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Majah)

134. Perintah Menutupi Paha, karena Paha Termasuk Aurat

Zar'ah bin Abdurrahman meriwayatkan, dari kakeknya, Jarhad, Nabi ﷺ pernah melintas di dekatnya yang bagian pahanya tengah terbuka, lalu beliau bersabda, *"Tutupi pahamu, karena ia termasuk aurat."*[3] (HR. Ibnu Hibban)

---

[1] Ibid.

[2] Syu'aib al-Arna'uthi mengatakan, "Sanadnya shahih, rijalnya rijal shahih, kecuali Sulaiman bin Ziad al-Hadhrami, di mana dia adalah seorang yang *tsiqah*." Juga diriwayatkan Ibnu Majah, dari Ya'qub bin Hamid bin Kasib dan Harmalah bin Yahya dengan sanad ini. dan diriwayatkan Ahmad dan putranya, Abdullah, melalui jalan Harun bin Ma'ruf dari Ibnu Wahab dari Haiwah bin Syuraih dari Uqbah bini Muslim dari Abdullah bin al-Haris bin Jaza'. Dan ini adalah sanad yang shahih juga.

[3] Syu'aib al-Arna'uthi mengatakan, "Rijal hadits ini *tsiqat*." Zar'ah bin Abdirrahman dinilai *tsiqah* oleh Nasa'i, dan disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab, *ats-Tsiqaat* (IV/268), sedang rijal sanad lainnya bergantung pada syarat shahih.

135. Shalat yang Paling Berat bagi Orang-orang Munafik

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

"Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat Isya' dan shalat Subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada keduanya pasti mereka akan mendatanginya meski dengan merangkak." (HR. Muslim)

136. Shalat Orang yang Berdiri Sendirian di Belakang Barisan (*Shaf*) Dinilai Batal

Dari Abdurrahman bin Ali bin Syaiban al-Hanafi diriwayatkan, dia bercerita, Abu Ali bin Syaiban bercerita kepada kami, dan dia termasuk salah seorang utusan yang pernah dikirim kepada Rasulullah ﷺ dari Bani Hanifah. Dia bercerita, aku pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ. Setelah selesai mengerjakan shalat, Rasulullah ﷺ melihat seseorang yang mengerjakan shalat sendirian di belakang barisan, maka beliau bertanya, *"Apakah seperti ini engkau mengerjakan shalat?"* Orang itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, *"Ulangi shalatmu, karena sesungguhnya tidak ada shalat bagi orang yang mengerjakannya di belakang shaf sendirian."*[1] (HR. Ibnu Hibban)

137. Larangan Mengerjakan Shalat di Kamar Mandi dan Kuburan

Abu Said al-Khudri ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

"Bumi ini seluruhnya adalah masjid, kecuali kamar mandi dan kuburan." (HR. Ibnu Hibban)

Hammam berarti tempat yang mulanya digunakan untuk mandi dengan air panas, yang akhirnya digunakan untuk mandi dengan air apa saja. (At-Turmudzi, *at-Tuhfah*, II/219)

---

[1] Syu'aib al-Arna'uthi mengatakan, "Sanad hadits ini shahih."

138. Membaca *al-Maudzatain* pada Shalat Subuh

Uqbah bin Amir meriwayatkan, Nabi ﷺ pernah mengimami mereka dengan membaca *al-Ma'udzatain* pada shalat subuh.[1] (HR. Ibnu Hibban)

Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, disebutkan bahwa peristiwa itu berlangsung dalam suatu perjalanan, yang merupakan aktivitas yang syarat dengan kesulitan, sehingga menuntut adanya keringanan.

139. Bagaimana Seseorang Melakukan Pencurian terhadap Shalatnya

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Pencuri yang paling jahat adalah yang mencuri shalatnya.*" Ditanyakan, "Bagaimana dia mencuri shalatnya?" Beliau menjelaskan, "*Tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya.*"[2] (HR. Ibnu Hibban)

140. Posisi Kiblat antara Dua Arah

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda, "Antara timur dan barat adalah kiblat." (HR. Hakim)

Ini berlaku bagi warga Madinah, karena kiblat mereka mengarah ke selatan yang terletak antara dua arah, timur dan barat. Bagi warga Riyad, kiblat mereka mengarah ke barat yang terletak antara utara dan selatan. Dengan demikian, posisi antara utara dan selatan adalah kiblat, dan demikian seterusnya.

141. Larangan Mengucapkan Aaa..h bagi Orang yang Menguap

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, "*Bersin itu dari Allah. Sedang menguap dari setan. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia mengucapkan, 'Aaa..h,' karena sesungguhnya setan tertawa di dalam perutnya.*"[3] (HR. Ibnu Khuzaimah)

142. Mengangkat Kedua Tangan saat Sujud

Malik bin al-Huwairits ؓ meriwayatkan, dia pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengangkat kedua tangannya di dalam shalat. Ketika ruku', ketika mengangkat kepalanya dari ruku', ketika sujud, ketika mengangkat kepalanya dari sujud sehingga mensejajarkan keduanya dengan daun telinganya."[1] (HR. an-Nasa'i)

---

[1] Syu'aib al-Arna'uthi mengatakan, "Hadits ini sanadnya kuat."

[2] Sanad hadits ini *hasan*.

[3] Al-A'zhami mengatakan, "Sanad hadits ini *hasan*."

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, tetapi pernyataan tentang pengangkatan tangan di dalam sujud adalah *syadz*. Barangkali beliau melakukannya hanya sekali saja. Sebab, Ibnu Umar ؓ telah menyatakan secara tegas bahwa beliau tidak pernah melakukannya.

143. Shalat dengan Mengenakan Satu Pakaian yang Disampirkan

Dari Umar bin Abu Salamah ؓ diriwayatkan, dia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada selembar pakaian di rumah Ummu Salamah dan beliau menempatkan kedua tepiannya di atas kedua belah pundaknya. (HR. Bukhari)

144. Jika Pakaian Sempit

Dari Said bin al-Harits ؓ diriwayatkan, dia mengatakan, kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah ؓ tentang shalat dalam satu helai pakaian. Dia berkata, "Kami pernah bergi bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Suatu malam aku datang untuk menyelesaikan urusanku, ternyata aku mendapati beliau sedang mengerjakan shalat. Waktu itu aku hanya mengenakan sehelai pakaian. Maka aku pun menyelubungkan pakaian itu dan mengerjakan shalat di samping beliau. Ketika berpaling, beliau berkata, *"Ada apa gerangan berjalan malam-malam seperti ini, wahai Jabir!"* Lantas aku memberitahukan keperluanku. Setelah selesai, beliau berkata, *"Selimut apa yang telah aku lihat ini?"* Aku jelaskan, itu adalah pakaianku, yakni, yang sempit. Beliau bersabda, "Jika pakaianmu longgar berselimutlah dengannya dan jika sempit maka bersarunglah dengannya." (HR. Bukhari)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani. Di dalam kitabnya, *Shifatu Shalati an-Nabi saw.*, hlm. 121, al-Albani mengatakan, "Megnenai pengangkatan tangan ini telah diriwayatkan dari ssepuluh orang sahabat. Ada sekelompok orang salaf, yang di antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, al-Hasan al-Bashri, Thawus dan putranya, Abdullah, Nafi', budak Ibnu Umar, dan putranya, Salim, al-Qasim bin Muhammad, Abdullah bin Dinar, dan Atha', menganggap bahwa hal tersebut telah disyariatkan. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, "Yang demikian ini merupakan bagian dari sunah." Dan hal itu diamalkan oleh Imam sunnah, Ahmad bin Hambal, yang juga menjadi satupendapat dari Malik dan Syafi'i. Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, "Tetapi mereka tidak mengatakan adanya pengangkatan tangan saat sujud, karena Ibnu Umar telah mengatakan, 'Dan hal itu tidak dilakukan saat di dalam sujud.'"

145. Keseriusan Menyingkirkan setiap Gambar Makhluk Bernyawa dari Rumah, terutama saat Shalat

Anas ؓ meriwayatkan, dulu, tabir milik Aisyah ؓ pernah dipasang untuk menutupi dinding sisi rumahnya. Maka Nabi ﷺ bersabda:

أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي.

"Singkirkan dari kami tabirmu ini, karena gambar-gambarnya terus menerus tampak (menganggu) dalam shalatku." (HR. Bukhari)

Qiram berarti tabir tipis yang terbuat dari wol yang berwarna warni.

Ibnu Hajar mengatakan, hadits ini menjelaskan bahwa shalat tidak menjadi rusak karena itu, karena Rasulullah ﷺ sendiri tidak menghentikannya dan tidak pula mengulanginya.

146. Sujud di atas Pakaian dalam Kondisi Panas yang Menyengat

Anas bin Malik meriwayatkan, dulu, kami pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, lalu salah seorang dari kami meletakkan ujung pakaian di tempat sujudnya karena panas yang sangat menyengat. (HR. Bukhari)

147. Shalat dengan Mengenakan Sepatu *Khuf* dan yang Semisalnya, jika Kondisinya Bersih

Al-Mughirah bin Syu'bah ؓ meriwayatkan, "Aku pernah membantu Nabi ﷺ berwudhu, lalu beliau mengusap bagian atas sepasang khufnya dan kemudian mengerjakan shalat." (HR. Bukhari)

148. Orang yang tidak Menyempurnakan Ruku' dan Sujudnya

Abu Wail ؓ meriwayatkan, dari Hudzaifah yang pernah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Ketika orang itu telah menyelesaikan shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya, "Engkau tidak (dianggap) mengerjakan shalat." Orang itu menjawab, "Aku pikir aku telah mengerjakannya." Hudzaifah berkata, "Kalau engkau meninggal dunia, engkau meninggal tidak berada dalam sunnah Muhammad ." (HR. Bukhari)

149. Boleh Menisbatkan Nama Masjid pada Orang yang Membangunnya

Abdullah bin Umar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah mengadakan pacuan antara kuda-kuda yang telah dipersiapkan untuk lari dan telah diikat pelananya dari al-Haifa' dan jaraknya sampai Tsaniyatul Wada'. Dan beliau mengadakan pacuan antara kuda-kuda yang belum dipersiapkan untuk lari dan belum diikat pelananya dari Tsaniyah sampai Masjid Bani Zuraiq. Sedang Abdullah bin Umar ﵁ salah satu dari peserta pacuan.

Ibnu Hajar menjelaskan, menurut Jumhur ulama, boleh saja menghubungkan nama masjid pada orang yang membangunnya, atau orang yang mengerjakan shalat di dalamnya. Yang berseberangan dengan pendapat itu adalah Ibrahim an-Nakha'i seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, di mana dia tidak suka masjid disebut sebagai masjid bani fulan seraya mengatakan, mushalla (tempat shalat) bani fulan. Hal itu didasarkan firman Allah , *"Dan bahwa seluruh masjid itu adalah milik Allah."* Mengenai yang terakhir ini, bisa diberikan jawaban bahwa penisbatan seperti ini hanya untuk membedakan dan bukan sebagai bentuk kepemilikan.

150. Tidur di Masjid

Sahal bin Saad ﵁ bercerita, suatu ketika Rasulullah ﷺ mendatangi rumah Fatimah , ternyata beliau tidak menemukan Ali di rumah tersebut. Beliau bertanya, *"Di mana putra pamanmu?"* Fatimah menjawab, "Telah terjadi sesuatu antara diriku dengannya sehingga dia memarahiku, lalu dia keluar dan tidak istirahat (tidur) di tempatku." Rasulullah ﷺ pun berkata kepada seseorang, *"Lihat, di mana dia?"* Ketika orang itu datang, dia berkata, *"Wahai Rasulullah, dia ada di masjid, sedang tidur."* Maka, Rasulullah menemui Ali yang sedang berbaring, sedang selendangnya jatuh dari bahunya dan mengenai tanah. Sambil mengusap tanah dari selendang itu, Rasulullah ﷺ berujar, *"Berdirilah wahai Abu Turab (bapak tanah), berdirilah hai Abu Turab."* (HR. Bukhari)

Nafi' berkata, Abdullah memberitahuku bahwa saat dirinya masih muda dan belum punya istri, dia tidur di masjid Nabi ﷺ. (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar menjelaskan, boleh saja tidur di masjid dan ini adalah pendapat Jumhur. Namun diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﵁ tentang hukum makruhnya, kecuali bagi orang yang hendak mendirikan shalat. Sedang dari Ibnu Mas'ud ﵁ diriwayatkan, makruh mutlak. Sementara Malik membedakan, orang yang memiliki tempat tinggal, hukumnya makruh, sedang orang yang tidak punya tempat tinggal, boleh tidur di masjid.

151. Orang yang Berhadats di Masjid tidak Didoakan oleh Malaikat

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ
يُحْدِثْ تَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ.

*"Para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat shalatnya, di mana dia telah mengerjakan shalat padanya, selama dia belum berhadats. Para malaikat mengucapkan, 'Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia." (*HR. Bukhari)

Ada yang mengatakan, maksud hadats di sini adalah buang angin. Ada yang bilang, kata-kata yang tidak baik dan ada pula yang mengatakan, bid'ah. *Wallahu a'lam.*

Ibnu Hajar mengatakan, pada prinsipnya, hadats di sini adalah buang angin dan yang semisalnya. Itulah yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah ؓ seperti yang telah diterangkan sebelumnya dalam pembahasan tentang thaharah.

152. Masuknya Orang Musyrik ke Masjid

Dari Said bin Abi Said diceritakan, dia pernah mendengar Abu Hurairah ؓ mengatakan, Rasulullah ﷺ pernah mengirim pasukan berkuda ke arah Najed. Pasukan itu tiba kembali dengan membawa seorang tawanan dari Bani Hanifah bernama Tsumamah bin Utsal. Maka mereka pun mengikatnya di salah satu tiang masjid." (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar menjelaskan, tentang masuknya orang musyrik ke dalam masjid terdapat beberapa mazhab. Menurut Abu Hanifah, secara mutlak, hal itu dibolehkan. Sedang Malik dan al-Muzani melarangnya secara mutlak. Sementara para ulama Syafi'iyah membedakan antara Masjidil Haram dengan masjid lainnya, berdasarkan ayat. Ada yang mengatakan, hanya khusus untuk ahlul kitab saja. Namun, hadits pada bab ini menolak pendapat terakhir ini, karena Tsumamah bukan ahlul kitab.

153. Berbaring Telentang di Masjid dengan Meletakkan Sebelah Kaki di atas Kaki Lainnya

Ubbad bin Tamim telah meriwayatkan, dari pamannya, dia pernah melihat Rasulullah ﷺ berbaring telentang di masjid dengan meletakkan salah satu kakinya di atas yang lain. (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar mengemukakan, ketentuan itu tidak hanya berlaku khusus bagi Nabi ﷺ saja, tetapi boleh secara mutlak. Dia menambahkan, peristiwa itu terjadi pada waktu istirahat, bukan pada waktu orang-orang sedang berkumpul. Sebab, apabila orang-orang berkumpul, yang menjadi kebiasaan beliau adalah duduk di antara mereka dengan penuh wibawa.

154. Pembatas Imam adalah Pembatas Orang yang Ada di Belakangnya

Abdullah bin Abbas رضي الله عنه bercerita, aku pernah menyambut seseorang yang mengendarai keledai betina, sedang waktu itu usiaku mendekati usia mimpi (baligh). Saat itu Rasulullah ﷺ tengah mengerjakan shalat bersama jamaah di Mina dengan menghadap ke selain dinding. Lantas aku melintas di hadapan sebagian shaf, lalu turun dan melepas keledai merumput. Dan aku pun masuk ke dalam barisan. Ternyata tak seorang pun mencegahku melakukan hal itu." (HR. Bukhari)

155. Shalat Lima Waktu itu sebagai Kafarat (Tebusan)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه diriwayatkan, dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لاَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا.

"Bagaimana menurut kalian, andai di depan pintu salah seorang kalian terdapat sebuah sungai, di mana dia mandi lima kali setiap hari di sungai itu, apakah kalian mengatakan masih tersisa dakinya?" Para sahabat menjawab, "Tidak tersisa sedikit pun dari dakinya." Beliau menjelaskan, "Demikian itulah perumpamaan shalat lima waktu, di mana dengannya Allah akan menghapuskan berbagai kesalahan." (HR. Bukhari)

156. Orang yang Shalat itu Bermunajat kepada Rabbnya

Dari Anas رضي الله عنه diriwayatkan, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَتْفِلَنَّ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ تَحْتَ

قَدَمِهِ الْيُسْرَى.

"Sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila mengerjakan shalat, berarti dia bermunajat kepada Rabbnya. Oleh karena itu, hendaklah dia tidak meludah ke sebelah kanannya, tetapi meludah di bawah telapak kaki kirinya." (HR. Bukhari)

157. Dosa Orang yang Terlewatkan darinya Shalat Ashar

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

"Orang yang terlewatkan darinya (tidak mengerjakan) shalat Ashar, maka seakan-akan dia telah kehilangan keluarga dan hartanya." (HR. Bukhari)

Ada yang mengatakan, maksudnya terlewatkan darihnya shalat Ashar tanpa ada alasan.

Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang secara detail bisa dirujuk pada kitab syarah hadits (II/37-38).

158. Hukuman Orang yang Meninggalkan Shalat Ashar dengan Sengaja

Abu al-Mulaih meriwayatkan, kami pernah bersama Buraidah dalam suatu peperangan dalam peristiwa Dzi Ghaim. Dia berkata, "Bersegeralah mengerjakan shalat Ashar, karena Nabi ﷺ telah bersabda, *'Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar, maka sesungguhnya telah terhapus amalannya.'"* (HR. Bukhari)

159. Orang yang Mendapati Satu Rakaat dari Shalat Ashar sebelum Matahari Tenggelam atau Mendapati Satu Rakaat Shalat Subuh sebelum Matahari Terbit, Berarti Dia telah mengerjakannya

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ
فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.

"Apabila salah seorang di antara kalian telah mendapati satu sujud dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, hendaklah dia menyempurnakan shalatnya. Dan apabila mendapati satu sujud dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, hendaklah dia menyempurnakan shalatnya." (HR. Bukhari)

Yang dimaksud satu sujud adalah satu rakaat lengkap dengan ruku' dan sujudnya.

160. Memelihara Shalat Ashar dan Subuh Merupakan Salah Satu Jalan Masuk Surga

Abu Bakar bin Abu Musa ؓ meriwayatkan, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa mengerjakan shalat bardain (dua waktu dingin) niscaya masuk surga." (HR. al-Bukhari)

Yang dimaksud dengan *bardain* adalah shalat Subuh dan Ashar.

Ibnu Hajar menyebutkan, sebab diberikannya sebutan *bardain* (dua waktu dingin), karena keduanya dikerjakan di dua waktu siang yang dingin, yaitu dua tepian siang, saat udara segar dan telah lenyap sengatan panas darinya.

161. Adzan sesudah Waktunya Berlalu

Abdullah bin Abi Qatadah ؓ meriwayatkan, dari ayahnya, dia bercerita, kami berjalan pada malam hari bersama Nabi ﷺ. Lalu sebagian orang berujar, "Sendainya engkau mengistirahatkan kami sejenak, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, *"Aku khawatir kalian tertidur sehingga akan ketinggalan shalat."* Bilal berujar, "Aku yang akan membangunkan kalian." Lalu mereka pun berhenti dan berbaring. Sementara Bilal menyandarkan punggungnya ke hewan tunggangannya. Ternyata kedua matanya diselimuti oleh rasa kantuk sehingga dia pun tertidur. Ketika Nabi terjaga matahari telah terbit. Beliau berkata, *"Hai Bilal, mana (ucapan) yang engkau katakan tadi?"* Dia menjawab, "Tidak pernah diberikan tidur seperti ini kepadaku sebelumnya." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah telah memegang ruh-ruh kalian saat Dia menghendaki dan mengembalikannya kepada kalian saat Dia menghendaki pula. Hai Bilal, segera* *kumandangkan adzan untuk shalat kepada semua orang. Lalu beliau pun berwudhu, hingga ketika matahari telah meninggi dan menjadi cerah, beliau pun berdiri mengerjakan shalat."* (HR. Bukhari)

162. Kapan Orang yang Lupa Mengerjakan Shalat Harus Mengerjakannya?

Anas ؓ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

"Barangsiapa lupa mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakannya pada saat teringat, tidak ada kafarat baginya, kecuali hanya itu saja." (HR. Bukhari)

163. Shalat Berjamaah dengan Dua Orang atau Lebih

Malik bin al-Huwairits ؓ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

"Apabila waktu shalat telah tiba, maka kumandangkanlah adzan dan dirikanlah shalat, kemudian hendaklah yang paling tua di antara kalian berdua yang menjadi imam." (HR. Bukhari)

164. Harus Mengikuti Imam Sekalipun Dia Shalat sambil Duduk

Aisyah ؓ, Ummul Mukminin meriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di rumahnya ketika beliau sedang sakit. Waktu itu beliau mengerjakan shalat sambil duduk, sedang orang-orang yang di belakangnya mengerjakan shalat sambil berdiri. Maka beliau memberi isyarat kepada mereka supaya duduk. Setelah selesai, beliau bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا
فَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا.

"Sesungguhnya imam diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian, apabila dia bangkit, maka bangkitlah kalian, dan apabila dia mengerjakan shalat sambil duduk, maka kerjakanlah shalat sambil duduk." (HR. Bukhari)

165. Jika Seseorang Berdiri di sebelah Kiri Imam, lalu Imam Memindahkannya ke sebelah Kanan, maka Shalat keduanya tidak Menjadi Rusak atau Batal

Ibnu Abbas رضي الله عنه meriwayatkan, suatu ketika aku tidur di rumah Maimunah رضي الله عنها, ketika Nabi ﷺ berada di rumahnya malam itu. Beliau pun berwudhu, kemudian berdiri mengerjakan shalat. Lalu aku pun berdiri di sebelah kirinya. Tetapi beliau memegangku dan memindahkanku ke sebelah kanannya. Beliau mengerjakan shalat sebanyak tiga belas rakaat. Kemudian tidur sampai meniupkan nafas, dan memang kebiasaan beliau jika tidur, meniupkan nafas. Kemudian muadzin datang kepadanya, maka beliau pun keluar untuk mendirikan shalat dan tidak lagi berwudhu." (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar menjelaskan, *wajhud dalalah* dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه ini adalah bahwa Nabi ﷺ tidak mengganggap batal shalat Ibnu Abbas رضي الله عنه sekalipun pada awalnya dia berdiri di sebelah kiri beliau. Namun, menurut Ahmad batal, karena Nabi tidak menetapkan hal itu. Yang pertama adalah pendapat Jumhur.

166. Jika Mengimami Orang Banyak, Hendaklah Seorang Imam Memperpendek Shalat dan Jika Shalat Sendirian, Hendaklah Memperpanjang Shalat Sesukanya

Abu Hurairah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ مِنْهُمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat untuk orang banyak, hendaklah dia meringankan, karena di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada pula yang lanjut usia. Dan apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat sendirian, hendaklah dia memperlama sesukanya." (HR. Bukhari)

167. Dibolehkan bagi Seseorang Mengerjakan Shalat Sunat Rawatib dengan Berjamaah sebagai Makmum dan Boleh juga sebagai Imam

Dari Jabir رضي الله عنه diriwayatkan, dia bercerita, "Mu'adz رضي الله عنه pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, lalu ketika kaumnya datang, dia pun mengerjakan shalat dengan mereka." (HR. Bukhari)

168. Menghimpun Dua Surat dalam Satu Rakaat, Membaca Ayat-ayat Penutup Surat, Membaca Surat sebelum Surat Lain, dan Membaca Permulaan Surat

Anas ﷺ telah meriwayatkan, ada seorang laki-laki dari kaum Anshar mengimami kaumnya di masjid Quba'. Biasanya, setiap kali membuka suatu surat, dia membacanya untuk mereka di dalam shalat di antara surat-surat yang dibacanya, dia membukanya dengan *Qul Huwallaahu Ahad,* sampai selesai. Kemudian dia membaca pula surat yang lain bersamanya. Dia melakukan hal itu di setiap rakaat, sehingga sahabat-sahabatnya terpaksa menegurnya. Mereka mengatakan, "Engkau memulai dengan surat ini, kemudian engkau menganggap hal itu belum memadai, sehingga engkau membaca yang lain. Engkau bisa membaca surat ini saja dan bisa pula meninggalkannya dan membaca yang lainnya." Dia menjawab, "Aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian suka aku mengimami kalian, aku akan melakukannya dengan cara ini, dan jika kalian tidak suka, aku akan tinggalkan kalian." Namun, mereka menilai bahwa dia adalah orang yang paling afdhal di antara mereka dan mereka tidak suka jika diimami orang lain. Maka, ketika Nabi ﷺ datang ke tempat mereka, mereka menyampaikan kejadian itu, sehingga beliau berkata, *"Hai fulan, apa yang menghalangimu melakukan apa yang diperintahkan sahabat-sahabatmu dan apa yang membuatmu terus-menerus membaca surat ini di setiap rakaat?"* Dia menjawab, "Aku sangat menyukainya." Beliau bersabda, *"Kecintaanmu padanya telah membuatmu masuk surga."* (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar menjelaskan, kabar gembira tentang surga yang disampaikan beliau kepada sahabat itu menunjukkan keridhaan beliau atas tindakannya itu.

Dalam bab yang sama, Bukhari menyebutkan bahwa al-Ahnaf telah membaca surat al-Kahfi di rakaat pertama dan surat Yusuf atau Yunus di rakaat kedua dan menyebutkan bahwa saat itu dia mengerjakan shalat bersama Umar dengan membaca keduanya pada shalat Subuh.

Mengenai orang yang membaca satu surat dalam dua rakaat atau mengulangi surat yang sama pada dua rakaat, Qatadah mengatakan, "Semuanya adalah kitab Allah."

169. Penekanan Sunat Mandi untuk Shalat Jum'at

Abu Said al-Khudri رضي الله عنه meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang bermimpi (basah)." (HR. Bukhari)

Mengenai mandi hari Jum'at ini, para ulama masih berbeda pendapat, ada yang mewajibkan dan ada pula menilai sebagai sunat mu'akkad. Pensyarah telah menyampaikan secara panjang lebar seputar masalah ini dan telah menyebutkan pula berbagai pendapat ulama mengenai hal itu. (II/420 – 423)

170. Tidak Boleh Berbicara di Hari Jum'at ketika Imam Sedang Berkhutbah

Said bin al-Musayyab bercerita, Abu Hurairah رضي الله عنه pernah memberitahu dirinya kalau Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Apabila engkau katakan kepada kawanmu, 'Diam!' sedang imam tengah berkhutbah, maka sesungguhnya engkau telah melakukan hal yang sia-sia." (HR. Bukhari)

Ada yang mengatakan, makna 'engkau telah melakukan hal yang sia-sia' adalah mengeluarkan kata-kata yang tidak berguna. Ada juga yang mengatakan, "Yakni, menyimpang dari kebenaran." Ada juga yang berpendapat, yakni, dosa. Selain itu, ada yang mengatakan, "Yakni, suatu perkataan yang tidak baik." Dan ada yang mengatakan, "Telah batal keutamaan Jum'atmu." Serta ada yang mengatakan, "Jum'atmu berubah menjadi Zhuhur." Setelah memaparkan beragam makna dari ungkapan di atas: 'engkau telah melakukan hal yang sia-sia,' pensyarah berkomentar, "Semua pendapat ulama itu memiliki makna yang saling berdekatan." (II/481)

171. Doa Setelah Adzan Dikumandangkan

Jabir bin Abdullah رضي الله عنه meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: "اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ

الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ"، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa setelah mendengar seruan adzan, membaca: 'Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta tempatkan beliau di tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan kepadanya,' maka dihalalkan baginya syafa'atku pada hari kiamat kelak." (HR. Bukhari)

172. Anjuran Mengerjakan Shalat Dua Rakaat antara Adzan dan Iqamah

Abdullah bin al-Mughaffal ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ.

"Antara tiap dua adzanb itu ada shalat, antara tiap dua adzan itu terdapat shalat." Dan pada yang ketiga kalinya, beliau bersabda, "Bagi siapa saja yang menghendaki."[1]

173. Disyariatkan Adzan dan Iqamah dalam Perjalanan Meski Hanya Diikuti oleh Dua Orang

Malik bin al-Huwairits ؓ bercerita, ada dua orang mendatangi Nabi ﷺ dan bermaksud akan melakukan perjalanan jauh. Maka Nabi ﷺ pun bersabda, *"Apabila kalian berdua telah berangkat, maka kumandangkanlah adzan kemudian iqamah. Setelah itu, hendaklah yang paling tua di antara kalian berdua yang mengimami kalian."* (HR. Bukhari)

174. Keutamaan Orang yang Datang ke Masjid Semata-mata untuk Ibadah, terutama Shalat

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدَا أَوْ

---

[1] Muttafaqun 'alaih dari hadits Abdullah bin Mughaffal : Bukhari, *kitabul adzan*, bab *baina kulli adzanaini shalatun liman syaa'a*, nomor 627. Muslim, *kitabush shalat*, bab *baina kulli adzanaini shalatun*, nomor 838.

رَاحَ.

"Barangsiapa pergi ke masjid pada pagi hari atau sore hari, Allah akan menyediakan baginya sambutan di surga, setiap kali datang pada pagi atau sore hari." (Muttafaqun 'alaih)

175. Orang yang Mengimami Orang Banyak dengan Tujuan hanya Ingin Mengajari Mereka Saja

Abu Qilabah ؓ bercerita, Malik bin al-Huwairits ؓ pernah datang ke masjid kami. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku akan shalat bersama kalian, namun aku tidak hendak mengerjakan shalat. Aku hanya akan memberitahu, bagaimana dulu aku menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat." Lalu aku katakan kepada Abu Qilabah ؓ, "Bagaimana dulu beliau mengerjakan shalat?" Dia a menjawab, "Seperti syaikh kita ini." Syaikh tersebut duduk ketika mengangkat kepalanya dari sujud sebelum bangkit pada rakaat pertama.

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, barangkali hal itu disebabkan alasan tidak mampu atau usia tua.

176. Setan Berusaha Menguasai Orang yang Shalat melalui Bisikan setelah Iqamah Shalat Dikumandangkan

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ
فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قَضَى
التَّثْوِيبَ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ
كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى.

"Jika shalat sudah diserukan, maka setan berbalik membelakanginya sambil mengeluarkan suara kentut yang keras sehingga adzan tidak terdengar. Dan jika seruan adzan selesai, dia kembali berbalik lagi sehingga jika seruan shalat (iqamah) kembali dikumandangkan, dia membelakangi lagi sehingga jika iqamah selesai dikumandangkan, dia berbalik lagi sehingga dia muncul di antara seseorang dengan dirinya. Dia berkata kepadanya, 'Ingatlah begini, ingatlah begitu

terhadap sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya sehingga dia tidak mengetahui berapa rakaat dia telah mengerjakan shalat." (Muttafaqun 'alaih)

Yang dimaksud *tatswib* adalah iqamah shalat. *Dhurat,* ada yang mengatakan, keluar angin. Ada juga yang mengatakan, loncatan yang sangat kencang. Dan ada yang mengatakan, lari yang sangat kencang.

177. Kewajiban Membaca al-Fatihah di Setiap Rakaat

Ubadah bin ash-Shamit ﵁ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah."[1]

Sementara Abu Hurairah ﵁ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ "يَقُولُهَا ثَلَاثًا".

"Barangsiapa mengerjakan suatu shalat dengan tidak membaca Fatihatul Kitab padanya niscaya menjadi kurang." Beliau mengatakan itu sebanyak tiga kali. (HR.Muslim)

An-Nawawi menjelaskan, dari segi hukum, di dalam hadits tersebut ditegaskan kewajiban membaca al-Fatihah. Pembacaan al-Fatihah itu sudah menjadi ketetapan yang tidak bisa digantikan oleh yang lainnya, kecuali bagi orang yang tidak mampu membacanya. Demikian itulah mazhab Malik, Syafi'i, dan mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, serta generasi sesudah mereka. (IV/102)

178. Keutamaan Shalat sesudah Wudhu

Abu Hurairah ﵁ meriwayatkan, Nabi ﷺ pernah berkata kepada Bilal saat shalat Subuh:

يَا بِلَالُ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabul adzan*, bab *wujubu al-qira'ah, al-Imam wa al-Ma'mum fii ash-shalawaat kulluhaa fii al-hadhr wa as-safar wa ma yajharu fiihaa wa maa yukhaafit*, nomor 756. Muslim, *kitabush shalat*, bab *wujubu qira'atil fatihah fii kulli rak'atin*, nomor 394.

نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ.

"Wahai Bilal, beritahu aku tentang amalan yang paling berharga yang pernah kamu kerjakan dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar hentakan kedua sandalmu di hadapanku di surga?" Bilal menjawab, "Aku tidak mengerjakan amalan apun yang berharga, hanya saja aku bersuci baik pada malam maupun siang hari melainkan dengan thaharah itu aku mengerjakan shalat yang telah ditetapkan kepadaku untuk aku kerjakan."[1]

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, "Hal itu tidak berarti bahwa dia mengerjakan shalat pada waktu terlarang, karena dia akan menundanya sampai masuk waktu yang dibolehkan shalat."

179. Tidak Disukai Sikap yang Terlalu Ketat dalam Beribadah, karena Dikhawatirkan akan Menimbulkan Kejenuhan yang Bisa Membuat Pelakunya Justru akan Meninggalkannya

Anas bin Malik bercerita, suatu ketika Nabi ﷺ pernah masuk masjid, ternyata di sana terdapat seutas tali terbentang di antara dua tiang. Beliau bertanya, *"Tali apa ini?"* Orang-orang menjawab, *"Tali ini milik Zainab, yang apabila merasa lemas, dia akan bergantung padanya."* Mendengar hal itu, beliau memerintahkan, *"Lepaslah tali ini! Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat sewaktu sedang bersemangat. Dan apabila telah merasa lemas, hendaklah dia duduk."* (HR. Bukhari)

Ibnu Hajar mengemukakan, kata duduk di dalam hadits di atas bisa dijadikan dalil yang menunjukkan dibolehkannya memulai shalat dengan berdiri, kemudian duduk di tengah-tengahnya. Dimungkinkan juga maksud perintah duduk di sini adalah berhenti dari shalat sunat yang sebelumnya telah diniatkan untuk dikerjakan. Di samping dijadikan juga hadits ini sebagai dalil yang membolehkan penghentian shalat sunat setelah mengerjakannya.

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitab at-tahajjud*, bab *fadhlu ath-thuur bil lail wa an-nahaar wa fadhlu ash-shalat 'inda ath-thahur bil lail wa an-nahaar*, nomor 1149. Muslim, *ktiab fadhaa'ilu ash-shahabah*, bab *man fadhaa'ili Bilal ra.*, nomor 2458.

180. Barangsiapa Terjaga dari Tidurnya lalu Mendengar Suatu Suara, kemudian Dia berzikir kepada Allah dan Berdoa, niscaya Allah Mengabulkan Doanya dan Menerima Shalatnya

Ubadah bin ash-Shamit رضي الله عنه meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ، فَإِنْ تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلاَتُهُ.

"Barangsiapa bangun pada malam hari lalu mengucapkan: 'Tidak ada Ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Mahasuci Allah. Segala puji hanya milik Allah, dan tidak ada Ilah melainkan hanya Allah. Allah Mahabesar, dan tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah.' Kemudian dia mengucapkan, 'Ya Allah berikanlah ampunan kepadaku,' atau berdoa, maka akan dikabulkan. Dan jika dia berwudhu, niscaya akan diterima shalatnya."[1]

181. Boleh Mengerjakan Shalat Sunat Berjamaah di Rumah

Mahmud mengaku pernah mendengar Itban bin Malik al-Anshari رضي الله عنه, seorang sahabat yang ikut terlibat dalam Perang Badar, mengatakan, "Aku pernah mengerjakan shalat untuk kaumku di perkampungan Bani Salim. Kebetulan antara tempatku dengan mereka dihalangi oleh sebuah lembah yang apabila turun hujan sangat sulit bagiku melintasinya menuju ke masjid mereka. Lalu aku mendatangi Rasulullah dan berkata kepadanya, 'Sesungguhnya penglihatanku telah buruk, sedang lembah yang terletak antara tempatku dan kaumku mengalirkan air apabila turun hujan, sehingga menyulitkanku menyeberanginya. Karena itu, aku sangat ingin agar engkau datang dan mengerjakan shalat di suatu tempat di rumahku yang akan aku jadikan sebagai tempat shalat (mushalla).' Rasulullah ﷺ menjawab, *"Akan aku lakukan."* Kemudian Rasulullah ﷺ pun berangkat ke tempatku bersama Abu Bakar saat hari sudah mulai panas. Setibanya di tempatku beliau minta izin dan aku pun mengizinkannya. Belum sempat duduk, beliau berkata, "Di tempat mana engkau ingin aku mengerjakan shalat di rumahmu?" Lantas aku menunjukkan tempat yang aku suka mengerjakan shalat padanya. Rasulullah pun langsung berdiri dan bertakbir, sedangkan kami berbaris di belakang beliau. Beliau mengejakan shalat dua rakaat, kemudian mengucapkan salam, dan kami pun mengucapkan salam ketika beliau telah mengucapkan salam." (HR. Bukhari)

---

[1] Bukhari, *kitab at-Tahajjud*, bab *fadhlu man ta'aarra min al-lail fashallaa*, nomor 1154.

182. Keutamaan Shalat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ
إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

"Shalat (yang dikerjakan) di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedang Jabir bin Abdullah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا
سِوَاهُ.

"Shalat (yang dikerjakan) di masjidku lebih utama daripada seribu shalat (yang dikerjakan) di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan shalat (yang dikerjakan) di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus ribu shalat (yang dikerjakan) di masjid lainnya." (HR. Ibnu Majah)

183. Anjuran Mengerjakan Shalat di Masjid Nabawi, terutama Tempat yang Terletak di antara Rumah Nabi saw. dan Mimbarnya karena di sana Terdapat Keutamaan

Abu Hurairah meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

"Tempat di antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman di antara taman-taman surga, sedang mimbarku berada di atas telagaku." (HR. al-Bukhari)

184. Orang yang Mengikuti Ucapan Muadzin dari dalam Hatinya akan Masuk Surga

Umar bin al-Khathab ؓ bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَقَالَ أَحَدُكُمْ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ، قَالَ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Jika seorang mu'adzin mengucapkan, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar,' lalu salah seorang di antara kalian mengucapkan, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar.' Kemudian mu'adzin mengucapkan, 'Asyhadu an laa ilaaha illallah,' dia pun mengucapkan, 'Asyhadu an laa ilaaha illallah.' Selanjutnya, Mu'adzin mengumandangkan, 'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,' dia pun mengucapkan, 'Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.' Kemudian mu'adzin mengucapkan, 'Hayya 'alaash shalat,' maka dia mengucapkan, 'Laa haula wa laa quwwata illa billah.' Lalu mu'adzin itu mengucapkan, 'Hayya 'alal falah,' dia pun mengucapkan, 'Laa haula wa laa quwwata illa billah.'

Selanjutnya, sang mu'adzin mengumandangkan, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar,' dia pun mengucapkan, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar.' Dan setelah itu, mu'adzin mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah,' dia pun mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah,' dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga."[1]

An-Nawawi mengutip perkataan Qadhi Iyadh, yang bunyinya sebagai berikut: Sabda Rasulullah , *"Apabila muadzin mengucapkan, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, lalu salah seorang kamu mengucapkan pula, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar..."* hingga akhir, kemudian di bagian akhirnya, beliau mengatakan, *"dari dalam hatinya niscaya akan masuk surga."* Hal itu bisa demikian, karena hal itu merupakan tauhid, pujian terhadap Allah , tunduk menaati-Nya, dan kepasrahan diri pada-Nya, karena ucapannya: 'tiada daya dan kekuatan. kecuali atas izin Allah.' Oleh karena itu, barangsiapa menyatakan ini berarti telah mencapai hakikat iman dan kesempurnaan Islam serta berhak memperoleh surga atas karunia-Nya.

185. Barangsiapa Mengucapkan Dua Kalimah Syahadat saat Mendengar Mu'adzin dan Mengucapkan, 'Aku Ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai Agama,' akan Diampuni Dosa-dosanya

Saad bin Abi Waqqas ؓ meriwayatkan, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ
رَسُولاً وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

"Barangsiapa yang ketika mendengar mu'adin mengucapkan, 'Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya. Aku rela Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai rasul, dan Islam sebagai agama, akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya." (HR. Muslim)

---

[1] Muslim, *kitabush shalat*, bab *istihbabu al-qaul mitslu qauli al-mu'adzin liman sami'ahu*, nomor 385.

186. Tasyahud di dalam Shalat

Abu Wail ﷺ meriwayatkan, dari Abdullah ﷺ, dia berkata, "Dulu, ketika shalat di belakang Rasulullah , kami mengucapkan salam kepada Allah, salam kepada fulan. Maka pada suatu hari Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ فَإِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ
لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

"Sesungguhnya Allah itu adalah as-Salam. Oleh karena itu, apabila salah seorang di antara kalian duduk di dalam shalat, hendaklah dia mengucapkan: 'Segala kehormatan itu milik Allah, segala ibadah, dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh.' Apabila dia mengatakannya, niscaya salam itu akan mengenai setiap hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul-Nya. Kemudian ia bisa memilih permintaan yang dikehendakinya." (HR. Muslim)

187. Shalawat atas Nabi setelah Membaca Tasyahud

Ka'ab bin Ajirah ﷺ bercerita, suatu ketika Rasulullah ﷺ keluar menemui kami, lalu kami katakan, "Sesungguhnya kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi bagaimana kami harus membaca shalawat atas dirimu." Beliau menjawab:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ya Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sebagaimana Engkau telah menyanjung Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Rabb yang sangat terpuji lagi sangat mulia. Ya Allah, berilah berkat kepada Muhammad dan keluarganya. Sebagaimana Engkau telah menyanjung Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Rabb yang sangat terpuji lagi sangat mulia di alam semesta." (HR. Bukhari dan Muslim)

188. Makmum Belum Boleh Merunduk untuk Sujud sebelum Imam Meletakkan Keningnya di atas Tanah

Al-Barra' ؓ berkata, "Kami pernah shalat bersama Nabi ﷺ, tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sehingga kami melihat beliau telah sujud." (HR. Muslim)

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Apabila beliau telah mengangkat kepalanya dari ruku', aku tidak melihat seorang pun yang membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah ﷺ meletakkan keningnya di tanah (lantai), baru kemudian orang yang ada di belakangnya turun untuk sujud." (HR. Muslim)

189. Ruku' Merupakan Tempat Pengagungan Allah *Jalla wa 'Alaa,* Sedang Sujud Merupakan Tempat Doa

Pada hadits Ibnu Abbas ؓ diriwayatkan, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Karena itu, saat ruku', angungkanlah Rabb yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Sedang saat sujud, berusahalah kalian untuk berdoa, karena akan lebih dikabulkan bagi kalian." (HR. Muslim)

190. Akhir Pelaksanaan Waktu Shalat Isya'

Pada hadits Abdullah bin Amr bin al-'Ash ؓ disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

"Waktu shalat Isya' itu sampai tengah malam." (HR. Muslim).

Sedang pada hadits Buraidah ؓ disebutkan:

وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.

"Dan beliau mengerjakan shalat Isya' setelah berlalu sepertiga malam." (HR. Muslim)

An-Nawawi menjelaskan, ungkapan di dalam hadits Buraidah ؓ: "Bahwa beliau mengerjakan shalat Isya' setelah sepertiga malam" dan pada hadits Abdullah bin Amr bin al-'Ash : "Waktu Isya' itu sampai tengah malam", semua hadits ini untuk menjelaskan akhir waktu pilihan. Para ulama berbeda pendapat mengenai mana yang lebih kuat di antara keduanya. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat: Pertama, waktu pilihan itu berlanjut sampai sepertiga malam. Kedua, waktunya berlanjut sampai tengah malam. Pendapat terakhir inilah yang lebih sahih. Abul Abbas bin Syuraih menyatakan, tidak ada perbedaan di antara beberapa riwayat tersebut dan tidak pula dari Syafi'i. Tetapi yang dimaksud dengan sepertiga malam adalah permulaan waktu pilihan dan tengah malam adalah berakhirnya waktu pilihan. Dengan demikian, semua hadits di atas dapat dipadukan. Dan apa yang dikatakannya ini sejalan dengan redaksi-redaksi hadits secara lahiriah. Sebab, sabda beliau, "Waktu Isya' itu sampai tengah malam," secara lahir merupakan akhir waktu pilihannya. Sedang hadits Buraidah, padanya terdapat keterangan bahwa pelaksanaannya disyariatkan setelah sepertiga malam dan ketika itu tentunya sangat dekat dengan tengah malam. Oleh karena itu, semua hadits yang membahas masalah tersebut secara teoritis maupun praktis, memang sejalan. *Wallahu a'lam.*

191. Keutamaan Duduk di Masjid setelah Shalat Subuh serta Pelaksanaan Shalat Dua Rakaat setelah Matahari Terbit

Dari Simak bin Harb ؓ, dia bercerita, aku pernah katakan kepada Jabir bin Samurah ؓ, "Apakah engkau dulu sering duduk bersama

Rasulullah ﷺ?" Dia menjawab, "Ya, sering sekali. Beliau tidak berdiri dari tempat di mana beliau mengerjakan shalat Subuh atau shalat pagi sehingga matahari terbit. Apabila matahari telah terbit, beliau pun berdiri." (HR. Muslim)

Dari Anas ؓ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ.

"Barangsiapa mengerjakan shalat Subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit dan kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, maka pahala shalat itu baginya seperti pahala haji dan umrah, sepenuhnya, sepenuhnya, sepenuhnya."[1] (HR. Turmudzi)

192. Anjuran Mengqadha' Shalat yang Terlewatkan dengan Segera

Dari Abu Hurairah, dia bercerita, "(Dalam suatu perjalanan) kami berhenti untuk istirahat di akhir malam bersama Nabi ﷺ, lalu kami tidak terbangun sehingga matahati terbit. Nabi ﷺ pun bersabda, *"Hendaklah setiap orang memegang kepala tunggangannya, karena di sini adalah tempat di mana kita telah kedatangan setan."* Kami pun melakukannya, kemudian beliau minta dibawakan air dan kemudian berwudhu. Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Ya'qub mengatakan, kemudian beliau mengerjakan shalat dua sujud, lalu dikumandangkan iqamah, dan setelah itu beliau mengerjakan shalat Subuh." (HR. Muslim)

Anas bin Malik ؓ menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Barangsiapa lupa mengerjakan shalat atau tertidur sehingga tidak mengerjakannya, maka kafaratnya adalah dengan mengerjakannya ketika dia mengingatnya." (Muttafaqun 'alaih)

Makna kata *'arrasa*: *ta'ris* yaitu, berhentinya seseorang yang mengadakan perjalanan jauh di akhir malam untuk tidur dan istirahat.

---

[1] Turmudzi, *kitabul jumu'ah*, bab *maa dzukira mimma yustahabbu min al-julus fii al-masjid ba'da shalati ash-shubhi hatta tathlu'a asy-syams*, nomor 586, dan dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Turmudzi*, I/181.

193. Jika Udara Dingin dan Turun Hujan, sedang Jalanan Berlumpur dan Licin, maka Boleh Mengerjakan Shalat di Rumah

Dari Nafi', bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما pernah mengumandang adzan shalat pada malam yang dingin dan berangin. Lalu dia mengucapkan, "Hendaklah kalian mengerjakan shalat di rumah." Kemudian dia menjelaskan, "Dulu Rasulullah ﷺ memerintahkan muadzin apabila malam dalam keadaan dingin dan turun hujan, di mana beliau mengatakan, *"Hendaklah kalian shalat di rumah."* (HR. Muslim)

Makna *ar-rihal* adalah tempat tinggal, baik terbuat dari batu, tanah, kayu, jerami, kulit domba, atau lain sebagainya.

194. Keutamaan Amalan yang Rutin Dikerjakan serta Perintah untuk tidak Berlebih-lebihan dalam Beribadah

Diriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, Rasulullah ﷺ memiliki selembar tikar yang biasa beliau jadikan sebagai bilik pada malam hari dan beliau mengerjakan shalat padanya. Lalu orang-orang pun mengerjakan shalat mengikuti shalat beliau. Dan, beliau membentangkannya pada siang hari. Suatu malam mereka kembali untuk mengerjakan shalat, tetapi beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian mengerjakan amal yang kalian sanggup kerjakan, karena Allah itu tidak pernah bosan sampai kalian yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling disukai Allah itu adalah yang rutin dikerjakan sekalipun sedikit dan kebiasaan keluarga Muhammad apabila mengerjakan suatu amalan mereka mengekalkannya (terus-menerus mengerjakannya)." (HR. Muslim)

Dari Aisyah رضي الله عنها diriwayatkan, Rasulullah ﷺ pernah ditanya, "Amalan apa yang paling disukai Allah?" Beliau menjawab, *"Yang paling kekal (yang terus-menerus dikerjakan) sekalipun hanya sedikit."* (HR. Muslim)

An-Nawawi menyebutkan makna ungkapan: "karena sesungguhnya Allah ﷻ itu tidak bosan sampai kalian yang bosan." Di mana dia berkata, "Para *muhaqqiq* mengatakan, artinya, tidak memperlakukan kamu seperti perlakuan orang yang bosan, sehingga akan memutuskan dari kalian pahala, ganjaran, karunia, dan rahmat-Nya, sampai kalian sendiri menghentikan amal kalian." Ada yang mengatakan, artinya tidak pernah bosan apabila kalian bosan.

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, yang paling utama tidak menakwilkannya.

195. Para Malaikat Mencatat Orang-orang yang Pertama Datang untuk Shalat Jum'at, Kemudian Mereka Mendengar Pelajaran

Pada hadits Abu Hurairah ﵁ disebutkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Apabila hari Jum'at tiba, maka di setiap pintu-pintu masjid terdapat malaikat yang mencatat orang pertama sebagai pendatang pertama. Hingga ketika imam telah duduk, mereka melipat lembar-lembar catatan itu dan kemudian datang untuk mendengar pelajaran."* (HR. Muslim)

196. Keutamaan Orang yang Mandi pada Hari Jum'at, lalu Mengerjakan Shalat Sunat yang Mudah baginya, kemudian Mendengarkan Khutbah secara Seksama

Abu Hurairah ﵁ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ
مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

"Barangsiapa mandi kemudian dia mendatangi shalat Jum'at, untuk selanjutnya mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya, lalu dia diam sehingga imam selesai dari khutbahnya dan kemudian mengerjakan shalat bersamanya, maka dia akan diampuni atas dosa yang terjadi antara satu Jum'at itu dengan Jum'at yanglain dan ditambah tiga hari." (HR. Muslim)

197. Isyarat Jari Telunjuk bagi Khatib dalam Berkhutbah

Hadits Imarah bin Ru'aibah ﵁, dia bercerita:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ
هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ.

"Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ tidak lebih dari sekedar mengatakan dengan tangannya begini dan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya." (HR. Muslim)

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, yakni, ketika membaca tasyahud atau saat menyebut salah satu dari nama-nama Allah ﷻ. Tetapi, apabila berdoa kepada Rabbnya, beliau telah mensyariatkan pengangkatan kedua tangan ke dada atau di atasnya, dan beliau menetapkannya sebagai salah satu sebab dikabulkannya doa.

198. Mengerjakan Shalat di Masjidil Haram di setiap Waktu

Dari Jubair bin Muth'im رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ
شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

"Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah kalian melarang seorang pun yang melakukan thawaf di Baitullah ini dan mengerjakan shalat kapan pun pada malam dan siang hari."[1] (HR. Ibnu Majah)

199. Keutamaan Shalat di Masjid Baitul Maqdis

Abdullah bin Amr رضي الله عنه meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَأَلَ اللَّهَ ثَلاَثًا
حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلاَّ يَأْتِيَ هَذَا
الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ فِيهِ إِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ أُعْطِيَهُمَا وَأَرْجُو
أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ.

"Tatkala Sulaiman bin Dawud selesai membangun Baitul Maqdis, dia memohon kepada Allah tiga hal: hukum yang cocok dengan hukum-Nya, kerajaan yang tidak patut dimiliki seorang pun sesudahnya, dan tidaklah mendatangi masjid ini seorang pun yang tidak menghendaki, kecuali mengerjakan shalat padanya, melainkan dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti saat dia dilahirkan ibunya." Nabi menjelaskan, "Adapun dua yang pertama, telah diberikan kepadanya, dan aku berharap dia juga diberi yang ketiga."[2] (HR. Ibnu Majah)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

200. Orang yang Mengerjakan Shalat di Masjid Kuba' akan Memperoleh Pahala seperti Pahala Umrah

Sahal bin Hanif ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ.

"Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi masjid Quba', lalu mengerjakan shalat padanya, maka baginya disediakan pahala seperti pahala umrah."[1] (HR. Ibnu Majah)

201. Orang yang Terlewatkan darinya Shalat Sunat Rawatib Subuh Bisa Mengqadha'nya sesudah atau sebelum Terbit Matahari

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

"Barangsiapa belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Subuh, hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit."[2]

Dari Saad bin Said, dari Muhammad bin Ibrahim, dari kakeknya, dia bercerita, Rasulullah ﷺ keluar lalu iqamah dikumandangkan, kemudian aku mengerjakan shalat Subuh bersama beliau. Dan ketika Rasulullah ﷺ berpaling, beliau mendapati diriku sedang mengerjakan shalat, lantas beliau berkata, "*Tahan, hai Qais, apakah ada dua shalat dikerjakan secara bersamaan?"* Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku belum mengerjakan shalat sunat Subuh dua rakaat. Beliau bersabda, "*Kalau begitu bukan."*[3] (HR. Turmudzi)

Abu Isa at-Turmudzi berkata, "Ada beberapa orang ulama Mekah mengatakan, dengan hadits ini mereka melihat tidak ada masalah bagi seseorang untuk mengerjakan sunat sunat dua rakaat, setelah shalat wajib, sebelum matahari terbit." (At-Turmudzi, *at-Tuhfah,* II/404)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Turmudzi, *kitabush shalat*, bab *maa jaa'a fii i'aadatihima ba'da thulu'i asy-syams*, nomor 423. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya, nomor 4272. Al-Hakim dan dia menilai shahih terhadap hadits ini, I/274. Ad-Daruquthni, I/382-383. Al-baihaqi, II/482. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Turmudzi*, I/133. Lihat buku, *al-Mughni*, Ibnu Qudamah, II/531.

[3] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

202. Shalat Lima Waktu Menjadi Sebab Penghapusan Dosa-dosa Kecil

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ
مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu, dari Jum'at ke Jum'at berikutnya, satu Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, dapat menghapuskan berbagai dosa yang terjadi di antara semuanya itu, jika berbagai dosa besar dihindari." (HR. Muslim)

203. Kafir Orang yang Meninggalkan Shalat

Dalam hadits Jabir bin Abdullah ؓ disebutkan, dia menceritakan, aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"Antara seseorang dengan syirik dan kekufuran ada perbuatan meninggalkan shalat." (HR. Muslim)

204. Tidak Meniru Sikap Orang-orang Munafik yang Mengakhirkan Shalat Ashar

Dari Al-'Ala bin Abdurrahman ؓ, dirinya pernah mengunjungi Anas bin Malik di rumahnya di Basrah saat dia pulang dari shalat Zhuhur. Kebetulan rumahnya berada di samping masjid. Ketika kami masuk ke rumahnya, dia pun berkata, "Apakah kalian telah mengerjakan shalat Ashar?" Kami menjawab, "Kami baru saja saja bubar dari shalat Zhuhur." Beliau bersabda, "Kerjakan shalat Ashar." Lalu kami pun berdiri dan mengerjakan shalat. Setelah kami telah berpaling, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, *'Demikian Itulah cara shalat orang-orang munafik. Mereka duduk menanti matahari hingga ketika telah berada di antara dua tanduk setan, mereka pun berdiri mengerjakan shalat dan mematuk-matuk sebanyak empat rakaat, dan tidak menyebut nama Allah padanya, kecuali sedikit."* (HR. Muslim)

205. Pahala Mu'adzin

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ
الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حَسَنَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

"Orang yang mengumandangkan adzan diberikan ampunan sepanjang suaranya terdengar, dan semua yang basah dan yang kering akan memohonkan ampunan untuknya, sedang yang menyaksikan shalat akan dicatat untuknya dua puluh lima kebaikan dan dihapuskan baginya kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara keduanya."[1] (HR. Ibnu Majah)

Dari Ibnu Umar ؓ diriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَذَّنَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ
يَوْمٍ سِتُّونَ حَسَنَةً وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.

"Barangsiapa mengumandangkan adzan selama dua belas tahun, niscaya wajib baginya surga dan ditetapkan baginya setiap hari enam puluh kebaikan dan untuk setiap iqamah tiga puluh kebaikan."[2] (HR. Ibnu Majah)

206. Doa antara Adzan dan Iqamah Mustajab

Anas bin Malik ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

"Doa tidak akan ditolak di antara adzan dan iqamah."[3] (HR. Abu Dawud)

207. Dibolehkan Mengerjakan Shalat Sunat di Ka'bah

Salim bin Abdullah ؓ meriwayatkan, dari ayahnya, dia mengatakan, aku pernah melihat Rasulullah memasuki Ka'bah ditemani oleh Usamah bin Zaid, Bilal, Utsman bin Thalhah, dan tidak seorang pun yang memasukinya bersama mereka. Kemudian pintu pun ditutup. Abdullah bin Umar mengatakan, lalu Bilal atau Utsman pun mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ telah mengerjakan shalat di dalam Ka'bah, tepatnya di antara dua pilar Yamani." (HR. Muslim)

---

[1] Hadits ini dinilai *hasan shahih* oleh al-Albani.

[2] Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani.

[3] Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani.

Al-Baghawi mengutip perkataan Malik yang menyebutkan bahwa shalat wajib di dalam Ka'bah dimakruhkan, tapi tidak ada masalah jika yang dikerjakan shalat sunat.[1]

208. Beberapa Masjid yang Disyariatkan untuk Didatangi

Dari Abu Hurairah ؓ diriwayatkan, ada sabda Nabi ﷺ yang sampai kepadanya:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"Janganlah kamu mengadakan perjalanan, kecuali ke tiga masjid, yaitu Masjidku ini (masjid Nabawi), Masjidil Haram, dan Masjid Aqsha." (HR. Muslim)

209. Masjid Merupakan Tempat yang Paling Disukai Allah

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَحَبُّ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلاَدِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا.

"Tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar." (HR. Muslim)

210. Shalat yang Dikerjakan Imam di atas Mimbar

Abu Hazim meriwayatkan, orang-orang bertanya kepada Sahal bin Saad ؓ, "Dari apa mimbar terbuat?" Dia menjawab, "Tidak ada seseorang pun yang lebih tahu daripada diriku. Mimbar itu dibuat dari pohon yang tidak berduri di hutan, dikerjakan oleh fulan, seorang budak fulanah untuk Rasulullah ﷺ. Beliau berdiri di atasnya saat telah usai dikerjakan dan diletakkan. Sambil menghadap kiblat beliau pun bertakbir dan orang-orang pun berdiri mengerjakan shalat di belakangnya. Beliau membaca bacaan, kemudian ruku' dan orang-orang turut ruku' di belakangnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu berjalan mundur dan bersujud di atas lantai, selanjutnya kembali lagi ke atas mimbar. Selanjutnya beliau ruku', bangkit dari ruku', dan mundur lagi sehingga bisa bersujud di lantai. Demikian itulah ceritanya." (HR. Bukhari)

---

[1] *Syarhu as-Sunnah*, karya Imam al-Baghawi, II/332, dengan tahqiq Zuhair asy-Syawis dan Syu'aib al-Arna'uth.

211. Setan Menangis Jika Seorang Muslim Membaca Ayat *Sajdah* lalu Bersujud

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

"Apabila seorang anak Adam membaca ayat sajdah, lalu dia bersujud, maka setan pun menyingkir sambil menangis dan berucap, 'aduh, celaka.'" Dalam riwayat Abu Kuraib disebutkan, "Aduh celaku aku! Anak Adam diperintahkan sujud, lalu dia pun sujud sehingga dia mendapat surga. Sedang aku diperintahkan sujud, tetapi aku enggan sehingga aku mendapat neraka." (HR. Muslim)

212. Jarak Paling Dekat antara Seorang Hamba dengan Rabbnya adalah Saat Sujud

Abu Hurairah ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

"Saat yang paling dekat bagi seorang hamba pada Rabbnya adalah saat dia berjusud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa." (HR. Muslim)

213. Rahmat Menyambut Orang yang Shalat ketika Dia Berangkat Shalat

Abu Dzar ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَتْهُ الرَّحْمَةُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَاةَ وَلاَ يُحَرِّكْهَا.

"Apabila salah seorang di antara kalian berdiri mengerjakan shalat, dia akan disambut oleh rahmat. Oleh karena itu, janganlah dia menyapu batu kerikil dan jangan menggerakkannya." (HR. Al-Baghawi)

214. Yang Paling Berhak Menjadi Imam

Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا مَكَانَ سِلْمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَكْبَرُهُمْ سِنًّا.

"Hendaklah yang mengimami suatu kaum orang yang paling baik bacaan al-Qur'annya di antara mereka. Jika dalam hal bacaan, mereka sama, maka orang yang paling mengerti as-sunnah di antara mereka. Jika dalam pengetahuan tentang as-sunnah mereka sama, maka orang yang paling dulu hijrahnya di antara mereka. Jika dalam hal hijrah mereka sama, maka orang yang paling dulu masuk Islam." Dalam suatu riwayat, umurnya sebagai ganti masuk Islam." Dalam riwayat lain, *"yang paling tua umurnya."* (HR. Muslim)

215. Ancaman bagi Orang yang Mengimami suatu Kaum yang tidak Menyukainya

Abu Umamah ﷺ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ.

"Tiga orang yang shalat mereka tidak bisa melewati telinga mereka, yaitu: ?amba yang melarikan diri sampai ?ia kembali, seorang istri yang melewati malam, sementara suaminya marah kepadanya, dan imam suatu kaum sedang mereka tidak menyukainya."[1] (HR. Turmudzi)

---

[1] *Misykaatu al-Mashaabih*, babul imamah, I/350, nomor 1122. Sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani. Demikian yang disebutkan di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Turmudzi*, I/113, nomor 295.

Imam al-Baghawi berkata, "Ada yang mengatakan, maksud imam di sini adalah imam kezhaliman. Adapun imam yang menegakkan as-sunnah, maka celaan layak dialamatkan kepada orang yang tidak menyukainya."

Ada yang mengatakan, yaitu orang yang tidak layak menduduki posisi sebagai imam, karena dia mendapatkannya melalui jalan paksaan. Namun, jika dia memang orang yang berhak, maka celaan harus dialamatkan kepada orang yang tidak menyukainya.

Sejumlah ulama telah memakruhkan seseorang yang mengimami kaum, sedang mereka tidak menyukainya. Mengenai masalah ini, Ahmad dan Ishaq mengatakan, "Jika yang tidak suka hanya satu, dua, atau tiga orang saja, maka tidak ada masalah baginya mengerjakan shalat bersama mereka, hingga dia tidak disukai mayoritas jamaah. (*Syarah Sunnah*, karya Imam al-Baghawi, III/404)

216. Orang yang Sudah Mengerjakan Shalat kemudian Mendapati Pelaksanaan Shalat Jamaah, Hendaklah Dia Mengerjakan Shalat Bersama Mereka

Dari Jabir bin Yazid bin al-Aswad dan al-Amiri, dari ayahnya, dia bercerita, aku ikut bersama Nabi menunaikan ibadah haji beliau. Lalu aku mengerjakan shalat Subuh bersamanya di masjid al-Khaif. Ketika menyelesaikan shalat dan memutar tubuhnya, beliau mendapati dua orang di belakang kaum tidak mengerjakan shalat bersamanya. Beliau berkata, "*Bawa kedua orang itu menghadapku.*" Lalu mereka pun dibawa menghadap dengan tubuh gemetar. Beliau bertanya, "*Apa yang menghalangi kalian sehingga tidak mengerjakan shalat bersama kami?*" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya kami sudah mengerjakan shalat di rumah kami." Beliau bersabda, "*Jangan lakukan. Apabila kalian sudah mengerjakan shalat di rumah kalian, kemudian datang ke masjid yang dilaksanakan shalat berjamaah, maka kerjakanlah shalat bersama mereka. Karena shalat itu bagi kalian adalah nafilah.*" (HR. Turmudzi)

217. Shalat Sunat di Rumah lebih Afdhal daripada di Masjid Nabawi

Zaid bin Tsabit ؓ meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلَّا

الْمَكْتُوبَةَ.

"Shalat seseorang di rumahnya lebih utama daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali shalat wajib."[1] (HR. Abu Dawud)

218. Tangisan di dalam Shalat

Mutharrif meriwayatkan, dari ayahnya, dia bercerita, aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dan di dadanya terdengar desisan, seperti suara penggilingan, karena menangis. (HR. Abu Dawud)

219. Pohon Bersujud sebagai Bentuk Pengagungan kepada Allah dan Berdoa di dalam Sujudnya

Ibnu Abbas ؓ meriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya tadi malam telah diperlihatkan kepadaku sewaktu aku tidur seolah-olah aku mengerjakan shalat di balik sebatang pohon, maka ketika aku sujud ternyata pohon itu ikut sujud pula dan aku mendengarnya mengucapkan, "Ya Allah, tuliskanlah dengannya suatu pahala di sisi-Mu untukku, lepaskanlah dengannya suatu beban dariku, jadikanlah ia sebagai simpanan di sisi-Mu untukku dan terimalah dariku, sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu, Dawud."

Al-Hasan mengatakan, Ibnu Juraij pernah berkata kepadaku, kakekmu telah berkata kepadaku, Ibnu Abbas ؓ mengatakan, "Lalu Nabi membaca ayat as-Sajdah, kemudian beliau pun sujud." Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah mendengar beliau mengucapkan seperti ucapan yang disampaikan laki-laki itu tentang ucapan pohon." (HR. Turmudzi)

220. Sujud Syukur

Dari Abu Bakrah ؓ, telah datang kepada Nabi ﷺ sesuatu yang membuatnya senang, maka beliau pun bersimpuh sujud.[2] (HR. at-Tirmidzi)

Disyariatkan melakukan sujud syukur ketika terjadi pembaruan nikmat menjadi baru dan terhindarkannya beragam bencana. Misalnya, dikaruniai anak, memperoleh harta kekayaan, pangkat, atau kemenangan atas musuh, dan lain sebagainya.

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

221. Tuan Rumah Lebih Berhak Menjadi Imam sekalipun di antara Tamu Ada Orang yang Lebih Baik daripada Dirinya

Dari Abu Mas'ud al-Anshari ؓ diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ.

"Janganlah seseorang mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya." (HR. Muslim)

An-Nawawi menjelaskan, pemilik tempat lebih berhak, jika mau, dia bisa maju menjadi imam, dan jika tidak, dia boleh menyuruh orang yang dikehendakinya untuk menjadi imam, sekalipun orang yang disuruhnya maju itu tidak lebih baik daripada semua yang hadir di situ, karena tempat itu adalah wilayah kekuasaannya, di mana dia bisa bertindak apa pun yang disukainya. Sahabat-sahabat kami mengatakan, jika yang datang adalah penguasa atau wakilnya, maka dia lebih didahulukan daripada tuan rumah, imam masjid dan lain-lain. Sebab, wilayah dan kekuasaan lebih umum. Mereka mengatakan, dianjurkan kepada tuan rumah untuk mengizinkan orang yang lebih afdhal daripada dirinya untuk menjadi imam.

222. Shalat Empat Rakaat di Awal Siang Termasuk Salah Satu Sebab Penjagaan Allah pada Seorang Hamba

Abu ad-Darda' dan Abu Dzar meriwayatkan, dari Rasulullah ﷺ, dari Allah ﷻ, Dia berfirman, *"Hai anak Adam, ruku'lah kepada-Ku empat rakaat dari awal siang, niscaya Aku melindungimu sampai akhirnya."*[1] (HR. Imam al-Baghawi)

---

[1] *Syarhu as-Sunnah*, Imam al-Baghawi, *fadhlu shalati adh-Dhuha*, IV/144. Syu'aib al-Arna'uth dan Zuhair asy-Syawis, pentahqiq buku ini mengatakan, diriwayatkan Turmudzi (475), *fii ash-shalat*, bab maa jaa'a fii shalati adz-dhuha. Sanad hadits ini shahih. Dan mengenai nama Abu Ja'far as-Simnani, Syaikhnya at-Turmudzi, masih mengundang perbedaan pendapat. Dan dia memiliki jalan lain yang diriwayatkan oleh Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad*, dari hadits Abu Darda' seorang diri bahwa Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Wahai anak Adam, janganlah engkau lemah untuk mengerjakan empat rekaat di awal siang, niscaya aku akan mencukupi di akhir waktunya.'" Sanad hadits ini shahih, tetapi di dalamnya terkandung *inqitha'* (terputus). Hadits ini juga memiliki syahid yang ada pada Ahmad (V/286) dan (287). Abu Dawud (1289) di dalam kitab ash-shalat: dari hadits Na'im bin Himar, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Allah berfirman, =

223. Barangsiapa Shalat Dua Rakaat sesudah Wudhu' dengan Hati Khusyu', akan Diampunkan Dosa-dosanya yang telah Berlalu dan Diwajibkan baginya Surga

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﵁ diriwayatkan, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ
مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa berwudhu lalu memperbagus wudhu'nya untuk kemudian mengerjakan shalat dua rakaat yang tidak ada kelalaian padanya, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu."[1] (HR. Abu Dawud)

Sementara Uqbah bin Amir ﵁ menceritakan, kami pernah mendapat tugas menggembalakan onta. Tibalah giliranku, lalu aku pun menggiring semua onta ke tempat tidurnya pada sore hari. Waktu itu aku mendapati Rasulullah ﷺ sedang berbicara kepada banyak orang, yang di antara kata-kata beliau yang aku dengar adalah:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ
عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Tidaklah seorang muslim berwudhu' lalu menyempurnakan wudhu'nya untuk selanjutnya mengerjakan shalat dua rakaat dengan hati dan wajah menghadap kiblat melainkan diwajibkan baginya surga." (HR. Muslim)

224. Shalat Istikharah

Jabir bin Abdullah ﵁ meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ pernah mengajarkan istikharah kepada kami dalam (segala) urusan, sebagaimana beliau mengajari kami satu surat dari al-Qur'an. Beliau bersabda:

إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

= 'Wahai Anak Anak, janganlah membuatku lemah dari mengerjakan empat rekaat di awal siang, niscaya aku akan mencukupimu di akhir waktunya." Sanad hadits ini shahih.

[1] Sanad hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ (فَيُسَمِّيهِ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ) خَيْرًا لِي
فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي (أَوْ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي
وَآجِلِهِ) فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ. وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ (يَقُولُ
مِثْلَ مَا قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى) وَإِنْ كَانَ شَرًّا لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي
وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ.

"Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuasan dengan kekuasaan-Mu, aku memohon kepada-Mu sebagian dari karunia-Mu yang agung, sesungguhnya Engkau Mahaberkuasa, sedangkan aku tidak berkuasa, Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau Mahamengethui yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwa perkara ini (dengan menyebutkan apa yang diinginkan) lebih baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku, dan akibat urusanku (atau lebih baik bagiku pada urusanku yan cepat dan yang lambat), maka tetapkanlah ia untukku, mudahkanlah ia untukku, dan berkahilah untukku padanya. Jika Engkau tahu (dengan mengatakan apa yang telah dikatakan pertama kali), jika buruk bagiku, maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya serta takdirkanlah segala kebaikan untukku di mana pun adanya, kemudian jadikanlah aku ridha kepadanya."[1] (HR. Ibnu Majah)

Shalat istikharah disunnahkan dan berlaku untuk urusan-urusan yang mubah maupun hal-hal yang dianjurkan, bukan perkara-perkara wajib maupun hal-hal yang diharamkan.

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Boleh saja berdoa dalam shalat istikharah dan shalat-shalat lainnya sebelum dan setelah salam. Doa yang dipanjatkan sebelum salam itu lebih afdhal. Karena kebanyakan doa yang dipanjatkan Nabi ﷺ adalah sebelum salam. Sebelum salam, orang yang mengerjakan shalat tentu saja belum berpaling dan keadaan ini tentu saja lebih bagus. *Wallahu a'lam."* (*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII/177)

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, tetapi sabda Nabi ﷺ, "Hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat," menunjukkan bahwa dia telah mengucapkan salam darinya dan telah menyelesaikannya, kemudian baru mulai memanjatkan doa, sehingga shalat berperan sebagai perantara diterimanya doa. Lagi pula urusan yang diinginkan sering kali bersifat duniawi, seperti pernikahan, tempat tinggal, dan pekerjaan, sehingga tidak cocok untuk menyebutkannya di dalam shalat.

225. Apabila Orang yang Bepergian Mengerjakan Shalat dengan Orang-orang yang Menetap di Kampung Mereka, Apa yang Dia Katakan kepada Mereka?

Salim bin Abdullah meriwayatkan, dari ayahnya, dari Umar bin al-Khathab , apabila datang ke Mekah, dia biasa mengerjakan shalat bersama mereka, kemudian mengatakan kepada mereka:

يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

"Wahai penduduk Mekah, sempurnakan shalat kalian, karena kami adalah orang-orang yang sedang mengadakan perjalanan."[1] (HR. Imam al-Baghawi)

226. Saling Berlomba Memperbanyak Pahala Melalui Kesegeraan Menuju Shalat Jum'at

Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ
رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ
فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً.

---

[1] *Syarhu as-Sunnah*, karya Imam al-Baghawi. Dua orang pentahqiq buku ini mengatakan, "Hadits ini ada di dalam kitab, *al-Muwatha'* (I/149), dan sanadnya shahih."

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub, kemudian berangkat (menunaikan shalat Jum'at), maka seakan-akan dia berkurban seekor onta. Barangsiapa berangkat pada jam kedua, maka seakan-akan berkurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada jam ketiga, maka seakan-akan dia berkurban seekor domba jantan yang bertanduk. Barangsiapa berangkat pada jam keempat, maka seakan-akan dia berkurban seekor ayam. Dan, barangsiapa berangkat pada jam kelima, maka seakan-akan dia berkurban sebutir telur." (HR. Bukhari dan Muslim)

227. Besarnya Keutamaan Langkah-langkah Perjalanan Menuju Shalat Jum'at bagi Orang yang Mandi, Segera Berangkat, Mendekati Imam, Mendengar Khutbah secara Seksama, dan tidak Melakukan Hal yang Sia-sia

Aus bin Aus ats-Tsaqafi meriwayatkan, dia pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Barangsiapa membasuh dan mandi pada hari Jum'at, kemudian berangkat pagi-pagi dan bersegera, serta berjalan tidak berkendaraan, mendekat pada imam, lalu mendengar secara seksama, dan tidak melakukan hal yang sia-sia, niscaya dengan setiap langkahnya, dia akan memperoleh pahala amal satu tahun, yaitu pahala puasa dengan shalat malamnya."[1] (HR. Abu Dawud)

Ada yang mengatakan, kata *ghassala* berarti membasuh anggota wudhu'. Sementara *ightasala* berarti membasuh seluruh anggota badan. *Bakkara* berarti datang ke tempat shalat di awal waktu. *Ibtakara* berarti mendapati permulaan khutbah. *Lam yalghu* berarti tidak berkata-kata.

---

[1] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

228. Barangsiapa Mengantuk pada Hari Jum'at, Hendaklah Pindah ke Tempat Lain

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ.

"Apabila salah seorang di antara kalian mengantuk pada hari Jum'at, hendaklah dia pindah dari tempat duduknya itu."[1] (HR. Turmudzi)

Pensyarah mengatakan, hikmat yang tersembunyi di balik itu adalah karena pergerakan dapat menghilang rasa kantuk. Dia menambahkan, lagi pula orang yang duduk menantikan shalat berarti dirinya berada di dalam shalat, sedang kantuk di dalam shalat berasal dari setan. Jadi, barangkali perintah untuk pindah tempat bertujuan untuk menghilang apa yang dinisbatkan pada setan berupa lalainya orang yang duduk dari zikir dan dari mendengarkan khutbah atau sesuatu yang mengandung manfaat.

229. Menempuh Jalan lain Saat Pulang dari Shalat Ied

Jabir ؓ meriwayatkan, Nabi ﷺ pada hari raya, beliau menempuh jalan yang berbeda. (HR. al-Bukhari)

230. Mengulangi Bacaan Satu Surat dalam Dua Rakaat Shalat Subuh

Mu'adz bin Abdullah al-Juhani ؓ meriwayatkan, seorang laki-laki dari Juhainah telah memberitahu dirinya bahwa dia pernah mendengar Nabi ﷺ membaca pada shalat Subuh, "*Idzaa zulzilatil ardhu*" pada kedua rakaat. Aku tidak tahu, apakah Rasulullah ﷺ lupa atau beliau membaca itu dengan sengaja."[2] (HR. Abu Dawud)

Syaikh Abdullah bin Jibrin menjelaskan, tetapi beliau tidak membatasi diri pada surat ini saja, tapi, selain itu, beliau juga membaca bersamanya surat yang lain, karena kebiasaan beliau adalah memperpanjang bacaan pada shalat Subuh. Sedang Juhani ini adalah seorang awam yang tidak hafal, kecuali surat-surat pendek saja, sehingga dia membatasi diri menyampakan apa yang dia hafal saja.

---

[1] Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

[2] Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

231. Sifat Shalat Orang-orang yang Dimurkai

Ismail bin Umayyah mengatakan, aku pernah bertanya kepada Nafi' tentang seseorang yang mengerjakan shalat sambil menyilangkan jari-jemari kedua tangannya. dia menjawab, Ibnu Umar رضي الله عنه berkata, "Itu adalah shalat orang yang dimurkai."[1] (HR. Abu Dawud)

232. Imamah Orang Buta

Mahmud bin ar-Rabi' meriwayatkan, dulu Itban bin Malik bertugas mengimami kaumnya, padahal dirinya adalah seorang yang buta. Suatu ketika dia berkata kepada Rasulullah ﷺ. "Keadaannya gelap, hujan dan banjir, padahal aku adalah seorang buta penglihatan. Oleh karena itu, kerjakanlah shalat wahai Rasulullah di rumahku di suatu tempat yang kelak bisa aku jadikan tempat shalat (mushalla). Ketika Rasulullah ﷺ datang ke rumahnya, beliau berkata, "Di mana engkau ingin aku mengerjakan shalat untukmu?" Maka dia pun menunjukkan suatu tempat di dalam rumah, lalu Rasulullah ﷺ pun mengerjakan shalat padanya.[1] (HR. an-Nasa'i)

233. Imamah Anak Kecil yang Mumayyiz

Amr bin Salamah al-Jurmi رضي الله عنه bercerita, "Ada kafilah yang melintas di kampung kami, lalu kami belajar al-Qur'an dari mereka. Lalu ayahku datang kepada Nabi ﷺ. Beliau bersabda, *"Hendaklah mengimami kalian orang paling banyak hafal al-Qur'an."* Ketika ayahku tiba, dia pun berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengatakan, "Hendaklah mengimami kalian orang paling banyak hafal al-Qur'an." Mereka pun memerhatikan, ternyata aku adalah orang yang paling banyak hafal al-Qur'an di antara mereka. Lalu aku pun mengimami mereka, padahal waktu itu aku baru berusia delapan tahun."[3] (HR. an-Nasa'i)

Imam as-Sindi berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan dibolehkannya anak kecil mengimami orang-orang mukallaf (dewasa). Dan orang yang tidak berpendapat demikian, maka dia membawa hadits ini pada satu titik yang menunjukkan bahwa dia tidak mempunyai pengetahuan dari Nabi ﷺ, sehingga tidak ada hujjah padanya. *Wallahu a'lam.*[4]□

---

[1] Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani.

[2] Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani.

[3] Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani.

[4] *Sunan an-Nasa'i bi Syarhi as-Suyuthi wa Hasyiyatu as-Sindi* (II/415).

Bagian 3

Fatwa Seputar Shalat yang Dikeluarkan oleh Beberapa Imam Disertai Dalil-dalil yang Mereka Jadikan Sebagai Landasan

Fatwa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah

1. Mengqadha' Shalat Fardhu yang Terlewatkan di setiap Waktu, sekalipun Banyak Jumlahnya

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki banyak sekali kewajiban mengqadha' shalat fardhu yang terlewatkan darinya, apakah dia harus mengerjakannya bersamaan dengan shalat-shalat sunatnya? Ataukah cukup baginya mengerjakan shalat-shalat fardhunya saja? Apakah shalat-shalat itu boleh dikerjakan setiap saat, malam maupun siang hari?

Syaikh menjawab: Bersegera mengqadha' shalat-shalat yang terlewatkan dalam jumlah besar lebih utama daripada menyibukkan diri dengan mengerjakan shalat-shalat sunat. Kecuali, jika jumlah yang terlewatkan itu hanya sedikit, maka mengqadhanya bersamaan dengan shalat-shalat sunatnya tentu sangat bagus. Sebab, sewaktu Nabi ﷺ dan sahabat-sahabatnya tertidur, sehingga terlewatkan oleh mereka shalat Subuh pada tahun berlangsugnnya Perang Hunain,[1] mereka mengqadha' shalat Subuh sekaligus shalat sunatnya. Tetapi ketika ada shalat yang terlewatkan dalam peristiwa Perang Khandaq, beliau hanya mengqadha' shalat-shalat fardhu saja tanpa disertai shalat-shalat sunat. (HR. Bukhari dan Muslim)

Shalat-shalat fardhu yang terlewatkan boleh diqadha' di segala waktu. Sebab, Nabi ﷺ telah bersabda:

> مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الفَجْرِ قَبْل أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى.
>
> "*Barangsiapa yang mendapati suatu rakaat dari shalat Subuh sebelum matahari terbit, hendaklah dia menyambung padanya rakaat yang lain.*"[2] (HR. Ahmad)
>
> (*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/104)

2. Orang yang Terlewatkan darinya Shalat Ashar, lalu Dia Mendapati Orang-orang tengah Mengerjakan Shalat Maghrib

Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya mengenai seseorang yang terlewatkan darinya shalat Ashar, lalu ketika datang ke masjid, dia mendapati shalat Maghrib telah dimulai, apakah dia harus mengerjakan shalat yang terlewatkan tadi sebelum shalat Maghrib atau tidak?

Syaikh menjawab: Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seru sekalian alam. Dia harus mengerjakan shalat Maghrib bersama orang-orang tadi, baru setelah itu dia mengerjakan shalat Ashar yang tertinggal. Hal itu didasarkan pada kesepakatan para imam. Tetapi, apakah setelah mengerjakan shalat Ashar itu dia harus mengulangi shalat Maghrib? Mengenai yang terakhir ini ada dua pendapat:

---

[1] Diriwayatkan Muslim. An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, Khaibar. Inilah yang betul dan demikian telah kami cocokkan dan demikian ialah asal negeri kami yang berasal dari transkrip Muslim. Al-Baji, Abu Umar bin Abdil Barr dan lain-lain juga mengatakan, inilah yang benar. Qadhi Iyadh mengatakan, ini adalah pendapat ahli sirah dan itulah shahih. Sedangkan al-Ushaili mengatakan, tetapi itu adalah Hunain. Namun pendapat ini *gharib* dan *dhaif.*

[2] *Musnad Imam Ahmad* (II/306). Hadits itu dengan lafal sebagai berikut: *"Barangsiapa mengerjakan satu rakaat shalat Subuh, lalu terbit matahari, maka hendaklah dia menyempurnakan shalatnya."* (II/347). Dalam sebuah riwayat disebutkan: *"Barangsiapa mengerjakan shalat, yakni shalat Subuh satu rakaat, lalu matahari terbit, maka hendaklah dia menyambungnya dengan rakaat lainnya."* (II/236). Dan dalam riwayat lainnya dengan lafal: *"Jika engkau mendapati satu rakaat Shalaty Subuh sebelum matahari terbit, maka sambunglah ia dengan rakaat lainnya."*

Bukhari, *Fathul Baari*, kitab mawaaqiitu ash-shalat, bab man adraka minal fajri rak'atan (II/67), nomor 579. Muslim, *Nawawi*, kitabul masajid, man adraka rak'atan min ash-shalat faqad adraka ash-shalat (V/104). *Shahih Sunan an-Nasa'i*, bab man adraka rak'atan min shalati ash-shubhi, nomor 536. *Syarhu Musykil al-Aatsar*, karya ath-Thahawi (X/140). Muhaqiq kitab ini, Syu'aib al-Arna'uth mengatakan, "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Muslim. Dan lafaz hadits ini adalah: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah dia menyambungnya dengan rakaat lainnya."*

Pertama, dia harus mengulangi shalat Maghrib. Yang demikian itu merupakan pendapat Ibnu Umar, Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad menurut yang masyhur darinya.

Kedua, dia tidak perlu mengulangi shalat Maghrib. Inilah pendapat Ibnu Abbas, Syafi'i, dan pendapat lain dalam mazhab Ahmad.

Pendapat kedua lebih shahih, karena Allah ﷻ tidak mewajibkan kepada hamba-Nya untuk mengerjakan shalat dua kali, jika dia memang benar-benar bertakwa kepada Allah sesuai kesanggupannya. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/106)

3. Shalat dengan Mengenakan Sandal atau Sepatu

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang shalat dengan memakai sandal dan yang semisalnya?

Syaikh menjawab: mengenai shalat dengan memakai sandal atau yang semisalnya, seperti terompah, kasut, sepatu panjang, dan lain-lainnya tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan. Hal itu didasarkan pada keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat dengan mengenakan sepasang sandalnya.[1]

Di dalam kitab, *as-Sunan* terdapat pula sebuah riwayat yang menyebutkan, beliau bersabda:

إِنَّ الْيَهُودَ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ.

"Sesungguhnya kaum Yahudi tidak mengerjakan shalat pada sandal-sandal mereka, maka berbeda dengan mereka."[2]

Beliau memerintahkan shalat dengan memakai sandal agar berbeda dari orang-orang Yahudi. Asal sandal kesuciannya benar-benar terjamin, tentu saja shalat dengan memakai sandal atau yang semisalnya tidak dimakruhkan, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Tetapi, jika diyakini ketidak suciannya (najis), maka tidak diperbolehkan bagi seseorang mengerjakan shalat dengan mengenakannya, kecuali setelah dibersihkan.

---

[1] Diriwayatkan Bukhari, *Fathul Baari*, kitabush shalat, bab ash-shalat fii an-ni'aal, I/589. Muslim, kitab al-masaajid, bab jawaaz ash-shalat fii an-na'lain, V/42.

[2] *Shahih Sunan Abi Dawud* (I/128). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani. Juga diriwayatkan Ibnu Hibban (V/561, nomor 2186. *Syarhu as-Sunnah*, karya al-Baghawi (II/443).

Yang shahih, jika sandal tersebut sudah digosok-gosokkan ke tanah, maka sandal itu sudah menjadi suci, seperti yang diterangkan oleh as-sunnah,[1] baik najis tersebut berupa tinja maupun yang lainnya. Sebab, bagian bawah sandal merupakan tempat yang memang sering sekali terkena najis, sehingga keadaannya hampir sama dengan dua jalur pembuangan. Oleh karena itu, jika penghilangan najis darinya dengan batu telah ditegaskan melalui sunnah yang mutawatir, maka begitu pula keadaannya di sini.

Tetapi, jika seseorang ragu terhadap kesucian bagian bawah *khuf*, maka tidak dimakruhkan shalat padanya. Dan seandainya seusai shalat ternyata memang ada najis, maka tidak ada keharusan baginya mengulang shalat, demikian menurut pendapat yang shahih. Begitu pula bagian-bagian lainnya, seperti badan, pakaian, tempat shalat, dan lain sebagainya.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah* XXII/121-122)

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, "Pada zaman sekarang ini sangat mudah sekali untuk melepas sandal atau ssepatu di masjid atau di tempat-tempat pertemuan. Oleh karena itu, disarankan agar sepatu atau sandal dilepas supaya lantainya tidak tercemar."

4. Orang yang Ingat Kalau Dia Memiliki Kewajiban Mengqadha' Shalat, Sementara Khatib telah Mulai Menyampaikan Khutbah Jum'at

Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai seseorang yang masuk masjid ketika khatib tengah berkhutbah, sedang dia tidak mendengar perkataan khatib, lalu dia teringat kalau dia memiliki kewajiban mengqadha' shalat, lantas dia pun mengqadha'nya saat itu juga. Nah, apakah hal itu boleh dilakukan atau tidak?

Ibnu Taimiyah menjawab: Segala puji hanya bagi Allah. Apabila dia teringat kalau dia masih memiliki kewajiban mengqadha' shalat yang terlewatkan, padahal dia sedang mendengarkan khutbah yang disampaikan khatib, atau dia tidak mendengarnya, maka dia harus mengqadha'nya pada waktu itu juga, jika memang kesempatan memungkinkan untuk mengqadha' sekaligus mendapatkan shalat Jum'at. Bahkan, menurut Jumhur ulama, hal itu wajib baginya. Sebab, larangan shalat pada waktu khutbah tidak meliputi larangan shalat fardhu. Menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat para ulama, mengerjakan shalat yang terlewatkan adalah wajib. Bahkan tidak juga meliputi shalat tahiyat masjid. Sebabm Nabi ﷺ telah bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, sedang imam tengah berkhutbah, hendaklah dia tidak duduk sebelum mengerjakan shalat dua rakaat."*[1]

---

[1] *Shahih Sunan Abu Dawud* -Bab ash-Shalati fi an-Nasa'i (1/128). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/106-107)

5. Shalat yang Dikerjakan dengan Mengenakan Kulit Binatang Liar

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang pakaian berbulu yang berasal dari kulit binatang liar, apakah boleh mengerjakan shalat dengan mengenakannya?

Syaikh menjawab: untuk kulit kelinci, tanpa ada keraguan lagi, boleh digunakan untuk mengerjakan shalat. Sedang mengenai kulit rubah, masih terdapat silang pendapat, namun pendapat yang lebih jelas adalah yang membolehkan shalat padanya. Demikian pula setiap kulit selain kulit binatang buas yang telah dilarang oleh Nabi ﷺ memakainya.[2]

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/122)

6. Mengerjakan Shalat di Tempat Bernajis

Ibnu Taimiyah ditanya tentang shalat yang dikerjakan di tempat yang terkena najis?

Beliau menjawab: Apabila seseorang mengerjakan shalat, sedang sebagian anggota tubuhnya ada di tempat najis, sementara dia tidak mungkin mengerjakan shalat, kecuali di tempat itu, maka dalam kondisi seperti itu dia dimaafkan dan shalatnya tetap sah.

---

[1] *Shahih Muslim*, kitabul jum'at (VI/164). Hadits itu dengan lafal sebagai berikut: *"Jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid pada hari Jum'at sedang khatib tengah berkhutbah, hendaklah dia ruku' dua rakaat dan hendaklah dia benar-benar khusus pada keduanya." Musnad Ahmad*, III/297-317-389). *Sunan ad-Darimi*, (I438), nomor 1553. *as-Sunan al-Kubra*, karya al-Baihaqi (III/275), nomor 5692.

[2] Shahih Sunan Abi Dawud –Bab fi Julud an-Numur wa as-Siba' (2/779) Haditsnya dishahihkan oleh al-Abani.

Berbeda jika keadaannya memungkinkan baginya untuk mengerjakan shalat di tempat lain yang lebih suci, maka tidak ada alasan baginya untuk mengerjakan shalat di tempat yang bernajis.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/156)

7. Mengerjakan Shalat di Biara atau Gereja yang Bergambar

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya, apakah shalat di biara atau di gereja itu boleh meskipun di dalamnya terdapat gambar atau tidak? Bisakah dikatakan, tempat-tempat itu sebagai rumah Allah ﷻ atau tidak?

Syaikh menjawab: Tempat-tempat itu bukan rumah Allah ﷻ, karena rumah Allah itu hanyalah masjid. Bahkan tempat-tempat tersebut merupakan rumah yang dijadikan sebagai ajang untuk mengingkari Allah ﷻ, sekalipun nama-Nya kadang disebut di sana. Rumah-rumah itu sesuai dengan status penghuninya. Jika penghuninya orang-orang kafir, berarti tempat itu adalah rumah penyembahan orang-orang kafir.

Mengenai shalat di tempat-tempat itu terdapat tiga pendapat di kalangan ulama. Menurut mazhab Ahmad dan yang lainnya, hukum shalat di tempat itu secara mutlak dilarang. Hal itu juga yang menjadi pendapat Malik. Sedang menurut sebagian sahabat Ahmad, hukumnya secara mutlak dibolehkan. Sementara yang ketiga, yaitu pendapat yang shahih yang diterima dari Umar bin al-Khathab ؓ dan yang lainnya, sekaligus sebagai pendapat yang dinyatakan oleh Ahmad dan yang lainnya, jika di dalamnya terdapat banyak gambar, maka tidak dibolehkan mengejakan shalat di tempat itu. Sebab, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar di dalamnya.[1]

Lagi pula Nabi ﷺ tidak mau memasuki Ka'bah, sehingga gambar-gambar yang ada di dalamnya dimusnahkan.[2]

Umar pernah juga mengatakan, "Sesungguhnya kami tidak mau memasuki gereja-gereja mereka, karena di dalamnya terdapat banyak gambar.

---

[1] Diriwayatkan Bukhari (X/405), nomor 5960. Dan Muslim (XIV/84).

[2] Diriwayatkan Bukhari (VI/446), nomor 3352.

Kedudukan tempat-tempat seperti ini sama seperti masjid yang dibangun di atas kuburan. Di dalam *ash-Shahihain*[1] disebutkan, kepada Nabi ﷺ pernah diceritakan tentang sebuah gereja di Habasyah dengan keindahan dan patung-patung yang terdapat padanya. Maka beliau pun bersabda:

أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ التَّصَاوِيرَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Mereka itu, apabila ada orang saleh di antara mereka yang meninggalkan dunia, maka mereka langsung membangun masjid di atas kuburannya dan mereka buat di atas berbagai macam gambar. Mereka itu termasuk makhluk yang paling jahat di sisi Allah pada hari kiamat kelak." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan jika di dalam gereja atau biara itu tidak terdapat gambar-gambar, maka sesungguhnya para sahabat pernah mengerjakan shalat di gereja. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/162-163)

8. Bertasbih dengan Menggunakan Alat Tasbih (Butiran Manik-manik) sebagai Ganti Jari

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Barangkali salah seorang mereka tampil dengan meletakkan sajadah di atas pundaknya dan memperlihatkan tasbih di tangannya, serta menjadikannya sebagai syiar agama dan shalat. Padahal melalui periwayatkan yang mutawatir telah diketahui bahwa Nabi ﷺ dan juga sahabat-sahabatnya tidak pernah menjadikan hal ini sebagai syiar mereka. Sebab, mereka biasa bertasbih dengan menghitung jari-jari mereka, seperti yang diterangkan dalam hadits yang berbunyi:

اعْقِدْنَ بِالْأَصَابِعِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ.

"Hitunglah dengan jari-jemari, karena kelak mereka ditanya dan diminta berbicara." (HR. Abu Dawud)

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, Manaqib al-Anshar, bab hijrati al-Habasyah (VII/227), nomor 3873. Muslim, *Nawawi*, kitabul masajid, an-nahyu 'an bina'il masajid 'alaa al-qubuur (V/11).

Barangkali ada di antara mereka yang menghitung tasbih dengan mengguna batu-batu kecil (kerikil) atau biji-bijian. Mengenai tasbih dengan menggunakan alat tasbih, ada di antara ulama yang memakruhkannya dan ada pula yang memberi keringanan untuk menggunakannya. Tetapi, tak seorang pun yang mengatakan bahwa bertasbih dengan alat tasbih lebih afdhal daripada dengan bertasbih dengan jari-jemari. Andai hal itu dianjurkan, niscaya sengaja memperlihatkannya dan supaya terlihat berbeda dari orang lain, sebagai suatu yang tercela. Sebab, kalau toh bukan riya', pasti pebuatan tersebut menyerupai perilaku orang yang riya, karena banyak orang yang memakai alat tasbih ini, yang secara sengaja memperlihatkannya dengan niat riya. Seandai riya dilakukan untuk perkara yang disyariatkan, tentu hal itu sebagai salah satu dari dua musibah. Hanya saja, perbuatan itu merupakan riya dan bukan perkara yang disyariatkan.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/187-188)

Selanjutnya di tempat terpisah, Syaikh Ibnu Taimiyah mengatakan, "Mengenai bertasbih dengan mengunakan manik-manik yang dirangkai dalam untaian atau yang semisalnya, di antara ulama ada yang memakruhkannya dan ada yang tidak memakruhkannya. Jika digunakan dengan niat baik, tentu akan baik dan tidak makruh. Sedang menggunakan manik-manik itu tanpa adanya kepentingan, atau hanya untuk pamer kepada orang lain, seperti dikalungkan di leher atau dijadikan gelang di tangan atau lain sebagainya. Perilaku seperti ini bisa karena riya kepada orang lain, atau paling tidak menjadi lahan untuk riya dan menyerupai orang yang berperilaku riya'. Yang pertama hukumnya jelas haram, sedangkan yang kedua, paling tidak hukumnya makruh.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/506)

Masih seputar tasbih dengan menggunakan alat tasbih, Syaikh Abdul Aziz bin Baaz pernah ditanya mengenai hukum tasbih dengan alat tasbih (*misbahah*)?

Syaikh bin Baaz menjawab: Tidak melakukannya adalah lebih baik. Ada sebagian ulama yang memakruhkannya. Namun, yang afdhal adalah bertasbih dengan jari-jemari, seperti yang biasa dilakukan Nabi ﷺ Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah menyuruh menghitung tasbih dan tahlil dengan ujung jari-jemari. Beliau bersabda, "Sesungguhnya jari-jemari itu akan ditanya dan diminta untuk berbicara."[1] (HR. Abu Dawud)

Sementara Syaikh Muhammad al-Utsaimin juga pernah ditanya mengenai alat tasbih ini?

Syaikh Utsaimin menjawab: alat tasbih bukan bid'ah dalam agama. Yang demikian itu karena dengan alat itu seseorang tidak bermaksud untuk ber*ta'abbud* kepada Allah, tetapi hanya bermaksud mencocokkan bilangan tasbih, tahlil, tahmid, atau takbir yang diucapkannya. Fungsinya hanya sebatas media bukan tujuan. Hanya saja, sebaiknya, seseorang menghitung tasbih dengan ujung jari-jemari tangan, karena beberapa alasan:

Pertama, kelak jari-jemari tangan akan diminta untuk berbicara, seperti yang diterangkan oleh Nabi ﷺ.

Kedua, menghitung tasbih dan yang semisalnya dengan alat tasbih (berupa manik-manik) bisa membuat orang lalai. Kami sendiri sering menyaksikan orang-orang yang menggunakanya bertasbih, tetapi mata mereka berkeliaran ke sana ke mari. Karena mereka telah menjadikan bilangan biji-bijian sesuai dengan bilangan yang mereka kehendaki tasbih, tahlil, tahmid, atau takbirnya. Oleh karena itu, kita bisa melihat salah seseorang dari mereka menghitung untaian manik-manik tersebut dengan tangannya, sementara hatinya lalai, dengan mata menoleh ke kanan dan ke kiri. Kondisi itu jelas berbeda, jika dia menghitungnya dengan jari-jemarinya, biasanya cara ini lebih dapat menghadirkan hati.

Ketiga, penggunaan alat tasbih seringkali disusupi riya'. Sebab, kita sering menemukan banyak orang yang suka mengoleksi banyak tasbih. Mereka mengalungkan alat-alat tasbih ini di leher mereka, dengan untaian manik-maniknya yang panjang, seolah-oleh bahasa tubuh mereka mengatakan, perhatikan dan lihatlah kami, sesungguhnya kami bertasbih kepada Allah ﷻ sebanyak bilangan manik-manik ini. Saya memohon ampunan kepada Allah, jika dengan demikian itu saya dianggap menuduh mereka, tetapi hal itu dikhawatirkan benar-benar terjadi.

Tiga hal di atas menuntut agar seseorang tidak bertasbih dengan menggunakan alat tasbih, dan hendaklah dia bertasbih kepada Allah ﷻ

---

[1] Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

dengan menggunakan ujung jarinya saja. Kemudian yang paling utama adalah menghitung tasbih dengan jari-jemari tangan kanan, karena dulu Nabi ﷺ menghitung tasbih dengan tangan kanannya.[1] Tiada keraguan lagi, tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Oleh karena itu, tangan kanan lebih diunggulkan daripada tangan kiri. Sementara Nabi ﷺ sendiri melarang seseorang makan atau minum dengan tangan kirinya. Beliau memerintahkan agar seseorang makan dengan tangan kanannya. Berkenaan dengan hal tersebut, beliau bersabda:

يَا غُلَامُ سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

"*Wahai anak muda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat denganmu.*" (HR. Bukhari dan Muslim)

Beliau juga bersabda, "*Jangan sekali-sekali salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena setan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya.*" (HR. Muslim)

Tangan kanan tentu lebih pantas digunakan bertasbih daripada tangan kiri. Hal itu sebagai upaya mengikuti as-sunnah sekaligus membiasakan diri untuk mendahulukan yang kanan. Dulu, Nabi ﷺ senangi sekali mendahulukan sebelah kanan saat memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam segala urusan. Atas dasar ini, berarti bertasbih dengan memakai tasbih (alat tasbih) tidak dianggap bid'ah di dalam agama. Sebab, yang dimaksud dengan bid'ah yang terlarang itu adalah bid'ah di dalam agama. Sedang alat tasbih hanyalah sebagai media untuk memastikan bilangan hitungan. Dan ia termasuk sarana yang tidak dianjurkan. Namun, yang paling baik darinya adalah menghitung tasbih dengan jari-jemari.

(*al-Fatawa al-Ijtimaiyah*, II/58-59-60)

Syaikh Abdullah bin Jibrin menegaskan, barangkali yang paling baik adalah menghitung dengan semua jari, karena kelak semuanya akan ditanya dan dijadikan bisa berbicara, seperti yang disampaikan sebelumnya. Yang shahih dalam riwayat tersebut adalah menyebutkan tangan secara mutlak, wirid dengan kedua tangan dan dengan jari-jemari. Semua itu lebih shahih daripada menyebut kanan. Adapun mendahulukan kanan, berarti mulai menghitung dengan jari-jemari tangan kanan sebelum tangan kiri, sebagaimana yang berlaku pada anggota wudhu'.

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab at-tasbih bil hasha (I/280), nomor 1330. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani. Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, "Tetapi, disebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan sendiri oleh seorang perawi Abu Dawud saja, sedang dia seorang yang *syadz*, yang ditentang oleh semua perawi.

9. Mematok Tempat di Masjid dengan Sajadah atau yang Semisalnya

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Mengenai apa yang dilakukan banyak orang yang menempatkan sajadah atau benda lainnya di masjid pada hari Jum'at sebelum keberangkatan mereka ke masjid, maka berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, perbuatan ini dilarang, bahkan diharamkan. Namun, apakah shalat yang dikerjakannya di tempat itu sah? Mengenai yang terakhir ini, ada dua pendapat di kalangan ulama. Lantaran pelakunya dianggap telah merampas suatu tempat di masjid dengan menghamparkan sajadah atau mematok dengan benda lainnya serta menghalangi orang lain mengerjakan shalat di tempat tersebut. Apakah perbuatannya itu sama dengan mengerjakan shalat di atas tanah rampasan? Ada dua versi. Tentang shalat di tanah rampasan, ada dua pendapat di kalangan ulama. Ini adalah landasan orang yang memakruhkan pelaksaan shalat di tepian jalan. Sementara yang disyariatkan di dalam masjid, hendaklah agar orang-orang menyempurnakan barisan pertama, seperti yang disabdakan Nabi ﷺ, *"Tidakkah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabbnya?"* Para sahabat bertanya, *"Bagaimana para malaikat berbaris di sisi Rabbnya ?"* Beliau bersabda, *"Mereka menyempurnakan barisan pertama, sehingga mereka benar-benar di barisan pertama dan saling merapatkan diri dalam barisan."*[1]

Dalam kitab, *ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ dalam sabdanya:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ.

"Kalau saja umat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada adzan dan barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan,

---

[1] Diriwayatkan Abu Dawud. Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani.

kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mangadakan undian. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada kesegeraan berangkat shalat, pasti mereka akan berlomba-lomba mendatanginya." (Muttafaqun 'alaih)

Yang diperintahkan adalah agar seseorang hadir lebih awal di masjid. Oleh karena itu, apabila dia hanya sekedar meletakkan hamparan untuk pergi lagi, yang pada gilirannya dia justru datang, berarti perbuatannya telah bertentangan dengan syariat, ditinjau dari dua sisi: pertama, dari sisi keterlambatannya, padahal yang diperintahkan adalah datang lebih awal. Kedua, dari sisi perbuatannya yang merampas satu tempat di masjid dan menghalangi orang lain yang lebih dulu datang untuk mengerjakan shalat di tempat tersebut serta menyempurnakan barisan pertama. Lagi pula jika dia hadir, pasti akan melangkahi orang lain yang hadir lebih awal daripada dirinya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَتَّخِذُ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ.

"Orang yang melangkahi leher orang lain, berarti dia telah memasang jembatan menuju jahanam."[1] (HR. Turmudzi)

Nabi ﷺ pernah menegur seseorang, *"Duduklah, karena engkau telah mengganggu."*[2] (HR. Abu Dawud)

Apabila orang ini membentangkan hamparan, baik sajadah ata yang lainnya, apakah orang yang lebih dulu datang ke masjid boleh menyingkirkannya dan mengerjakan shalat di tempat tersebut? Mengenai hal ini ada dua pendapat:

Pertama, tidak ada hak baginya melakukan itu, karena dia dianggap telah melakukan sesuatu milik orang lain tanpa izinnya.

Kedua, yiatu pendapat yang benar, orang lain boleh menyingkirkannya dan mengerjakan shalat di tempat tersebut. Sebab, orang yang datang lebih dulu berhak untuk mengerjakan shalat di barisan terdepan, dan dia memang diperintahkan untuk itu. Dirinya tidak bisa leluasa menjalankan perintah itu dan memenuhi haknya, kecuali dengan cara menyingkirkan hamparan itu. Sesuatu yang membuat apa yang diperintahkan menjadi tidak sempurna, kecuali dengannya, maka hal itu diperintahkan untuk dikerjakan. Apalagi hamparan itu diletakkan di sana dengan cara merampas, dan perbuatan ini jelas munkar. Nabi ﷺ telah bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, hendaklah dengan lidahnya, dan jika tidak sanggup juga, maka hendaklah mengubahnya dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah iman."* (HR. Muslim)

---

[1] Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *gharib*, di mana kami tidak mengetahuinya, kecuali dari hadits Rusydin bin Sa'ad. *Dha'if Sunan at-Turmudzi*, nomor 79. Mengomentari sanad hadits ini, al-Albani mengatakan di dalam kitab, *Misykaat al-Mashaabih* (I/438), "Ilatnya bahwa hadits itu berasal dari riwayat Rusydin bin Sa'ad dari Ziyad (Zaban) bin Fa'id, dan keduanya adalah dha'if. Di dalam kitab, *Syarhu as-Sunnah*, IV/267, Imam Baghawi mengatakan, Zabad bin Fa'id berhadits munkar sekali.

[2] Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Hanya saja, yang harus diperhatikan, jangan sampai hal itu justru menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Hanya Allah ﷻ yang paling tahu dan segala puji hanya bagi Allah semata.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/189,190,191)

10. Masuknya Orang Yahudi atau Nasrani ke Masjid dan Menjadikannya sebagai Jalanan

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang nasrani atau yahudi masuk ke masjid dengan atau tanpa izin orang muslim, atau dia menjadikannya sebagai jalan tempat melintas, apakah hal seperti itu dibolehkan?

Beliau menjawab: seorang muslim tidak boleh menjadikan masjid sebagai jalan, apalagi orang kafir yang menjadikannya sebagai jalan. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, tindakan tersebut jelas dilarang.

Tetapi, jika seorang dzimmi memasuki masjid untuk suatu kepentingan, maka dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama, yang kedua-duanya berasal dari Ahmad. Pertama, tidak boleh. Ini adalah mazhab Malik, karena hal itu sebagai sesuatu yang telah pasti dari apa yang pernah dilakukan para sahabat. Kedua, boleh, yaitu mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i. Dan mengenai syarat yang mengharuskan adanya dari izin seorang muslim, terdapat dua pandangan di dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/193-194)

11. Mengerjakan Shalat di Masjid yang di dalamnya Terdapat Makam

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya, apakah sah atau tidak shalat yang dikerjakan di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan, sementara orang-orang berkumpul di sana untuk menunaikan shalat berjamaah dan shalat Jum'at? Apakah makam itu harus diratakan atau dibuatkan dinding atau tembok untuk menghalanginya?

Syaikh menjawab: segala puji bagi Allah. Para imam telah sepakat bahwa masjid tidak boleh dibangun di atas kuburan, karena Nabi ﷺ telah bersabda:

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ
أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal tersebut." (HR. Muslim)

Tidak dibenarkan menguburkan mayit di dalam masjid. Jika masjid sudah ada sebelum mayit dikuburkan, maka kuburan itu harus diubah, bisa dengan cara meratakannya dan bisa juga dengan cara memindahkannya ke tempat lain, jika memang baru dikebumikan.

Jika masjid dibangun setelah adanya kuburan, maka yang harus dilakukan adalah memindahkan masjid tersebut, atau kalau tidak, makam itu yang harus dihilangkan. Masjid yang dibangun di atas kuburan tidak boleh dijadikan tempat shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat, karena memang dilarang.

12. Tidur dan Berbincang di dalam Masjid, serta Berjalan dengan Memakai Sandal di Tempat Shalat

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang tidur dan berbincang-bincang serta berjalan dengan memakai sandal di tempat shalat, apakah hal itu boleh atau tidak?

Syaikh menjawab: tidur sesekali di masjid untuk orang yang membutuhkan, misalnya, orang asing dan orang miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal, adalah boleh. Tetap, jika sengaja dijadikan sebagai tempat menginap atau tempat istirahat siang, maka hal itu tidak boleh dilakukan.

Tentang berbincang di masjid, jika perbincangan itu mengenai hal-hal yang disukai Allah dan Rasul-Nya, tentu hal itu baik. Lain halnya jika perbincangan itu menyangkut hal-hal yang haram, tentu saja hal itu sangat diharamkan. Demikian pula dengan perbincangan mengenai hal-hal yang makruh. Dan dimakruhkan pula berbicara mengenai hal-hal yang tidak berguna.

Adapun berjalan di masjid dengan memakai sandal, hukumnya boleh saja, sebagaimana dulu para sahabat berjalan di masjid Nabi ﷺ dengan sandal-sandal mereka. Hanya saja, seharusnya bagi seseorang apabila datang ke masjid untuk melakukan seperti yang diperintahkan Rasulullah saw., yaitu supaya memperhatikan sepasang sandalnya. Jika padanya menempel kotoran, hendaklah dia menggosok-gosokkannya, karena tanah berfungsi sebagai pembersih baginya. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/200)

13. Menyisir Rambut di Masjid dan Hukum Rambut yang Berguguran di Tempat Shalat

Syaikh Ibnu Taimiyah pun pernah ditanya tentang menyisir jenggot di masjid, apakah boleh atau tidak?

Syaikh menjawab: Menata atau menyisir rambut hanya dinyatakan makruh oleh sebagian orang, berdasarkan pada pendapat yang menyebutkan bahwa rambut manusia yang terlepas dari tubuh, hukumnya najis. Sementara di masjid tidak boleh ada sesuatu yang najis. Atau berdasarkan pendapat bahwa rambut yang terlepas itu termasuk kotoran. Namun, jumhur ulama menganggap bahwa rambut manusia terpisah dari tubuh hukumnya tetap suci, seperti, mazhab Malik, Abi Hanifah, dan Ahmad yang tampak pada lahiriah mazhabnya, serta salah satu dari dua pandangan di dalam mazhab Syafi'i. Pendapat ini shahih, karena Nabi ﷺ sendiri mencukur rambutnya dan memberikan sebagian potongannya kepada Abu Thalhah dan sebagian lainnya dibagi- kepada beberapa orang di antara mereka. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam masalah suci dan najis, kedudukan Nabi ﷺ dan umatnya sama, bahkan para dasarnya beliau merupakan teladan bagi mereka dalam semua hukum, kecuali dalam beberapa hal yang dikhususkan oleh dalil. Selain itu, menurut pendapat yang shahih yang menjadi pegangan jumhur ulama, rambut yang sudah mati adalah suci, bahkan menurut salah satu dari dua pendapat ulama, antara lain mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat, bahwa semua jenis rambut itu suci, bahkan rambut atau bulu babi sekalipun.

Menurut dua pendapat ini, apabila seseorang menyisir rambut, lalu dia mengumpulkannya dan tidak meninggalkannya di masjid, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Namun, jika rambutnya dibiarkan berserakan di masjid, maka hukumnya makruh. Kendati bukan najis, tetapi masjid tetap harus dijaga kebersihannya, bahkan dari kotoran yang keluar dari mata. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/201-201)

14. Kapan Boleh Meminta Sumbangan di Masjid

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang minta-minta di masjid, apakah hukumnya halal, haram, atau makruh? Dan apakah meninggalkanya lebih wajib daripada melakukannya?

Syaikh menjawab: segapa puji hanya bagi Allah. Hukum pokok meminta-minta di masjid atau di luar masjid adalah haram, kecuali dalam kondisi darurat. Jika memang seseorang berada dalam kondisi terpaksa, lalu dia meminta-minta di masjid tanpa menganggu orang lain dengan atau tanpa melangkahi leher mereka, tidak berdusta ketika menceritakan keadaannya, tidak pula berteriak-teriak, sehingga merugikan orang lain, seperti meminta-minta saat khatib tengah berkhuthbah atau ketika mereka sedang mendengar uraian pelajaran yang membuat mereka lalai dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti itu, hal seperti itu boleh dilakukan. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/206)

15. Orang yang Meninggalkan Barisan Pertama dengan Tujuan untuk Bersandar di Tiang

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang beberapa orang yang berebut menuju tiang-tiang masjid sebelum menyempurnakan barisan dan menjadikanya sebagai tempat tersendiri di luar barisan. Apakah tindakan seperti itu dibolehkan dan bolehkan seseorang mundur dan keluar dari dari barisan paling depan?

Syaikh menjawab: telah ditegaskan di dalam hadits shahih dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ
وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ يَسُدُّونَ الأَوَّلَ فَالْأُوَلَ
وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ.

"Tidakkah kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di sisi Rabbnya?" Para sahabat bertanya, "Bagaimana para malaikat berbaris di sisi Rabbnya ?" Beliau bersabda, "Mereka menyempurnakan barisan pertama, sehingga mereka benar-benar di barisan pertama dan saling merapatkan diri dalam barisan."[1]

Di dalam hadits shahih yang lain juga ditetapkan, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Kalau saja umat manusia mengetahui pahala yang terkandung pada adzan dan barisan pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan, kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka akan mangadakan undian. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang terdapat pada kesegeraan berangkat shalat, pasti mereka akan berlomba-lomba mendatanginya."* (Muttafaqun 'alaih)

Di dalam shahih yang lain juga disebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ
آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Sebaik-baik barisan orang laki-laki adalah yang paling pertama dan seburuk-buruknya adalah yang paling akhir." (HR. Muslim)

Orang yang datang pertama kali, tapi tidak mengambil barisan pertama, berarti dia telah menyalahi syariat. Apalagi jika hal tersebut ditambah dengan shalat yang tidak baik dan benar, kata-kata yang tidak berguna, makruh, bahkan haram, dan lain sebagainya yang mestinya dijauhkan dari masjid, berarti dia telah meninggalkan sikap mengagungkan syariat serta keluar dari batasan yang disyariatkan, berupa ketaatan kepada Allah. Jika dia tidak menyakini kekurangan dari apa yang diperbuatnya dan tidak setia mengikuti perintah Allah, niscaya dia berhak mendapat sanksi yang tegas yang dapat membuatnya dan orang-orang sepertinya mau menjalankan apa yang diperintahkan Allah serta meninggalkan apa-apa yang dilarang-Nya. *Wallahu a'lam.*

---

[1] Diriwayatkan Abu Dawud. Hadits ini dinilai *shahih* oleh al-Albani.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/261-262)

16. Orang yang Masbuq Berubah Menjadi Imam saat Menyempurnakan Shalatnya

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang masbuq yang mendapati satu rakaat bersama jamaah. Tetapi, ketika dia berdiri untuk menyempurkan kekurangan, ada orang lain datang lalu mengikuti shalatnya. Nah, apakah orang itu boleh bermakmum kepadanya?

Syaikh menjawab: pertama, tentang shalatnya, ada dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Hanya saja pendapat yang shahih menyatakan, hal seperti itu boleh saja. Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ulama, dengan catatan imam berniat menjadi imam dan makmum berniat mengikuti imam. Tetapi, jika makmum yang berniat mengikut imam, sedang imam sendiri tidak berniat menjadi imam, maka ada dua pendapat:

Pendapat pertama menganggap shalat mereka tetap sah, misalnya, pendapat Syafi'i, Malik, dan lain-lainnya yang juga merupakan sebuah riwayat dari Ahmad.

Pendapat kedua menganggap tidak sah. Yaitu, pendapat yang populer dari Ahmad. Hal itu dikarenakan orang tersebut sebelumnya berstatus mengikut imam di awal shalatnya dan setelah itu statusnya berubah menjadi sendirian, setelah imamnya mengucapkan salam. Oleh karena itu, jika orang yang baru datang tadi mengikutinya, tentu saja orang yang shalat sendirian itu berubah menjadi imam, sebagaimana halnya Nabi ﷺ berubah menjadi imam bagi Ibnu Abbas[1] setelah sebelumnya beliau shalat sendirian. Cara ini sah dalam shalat sunat, seperti yang terdapat pada hadits di atas, dan sebagaimana diterangkan dari Ahmad dan imam-imam yang lain, sekalipun telah disebutkan dalam mazhabnya suatu pendapat yang mengatakan tidak boleh. Sedang dalam shalat fardhu, terdapat perbedaan pendapat yang cukup tajam. Namun, pendapat yang shahih menyatakan boleh, baik dalam shalat fardhu maupun sunat. Sebab, imam berpegang pada status keimamannya lebih banyak daripada keadaan yang memaksanya dalam kondisi sendirian. Perubahan dari shalat sendirian menjadi imam pada pokoknya tidak dilarang, berbeda dengan yang pertama. *Wallahu a'lam.*

---

[1] Hadits ini diriwayatkan Bukhari, *kitabul adzan, bab idzaa qaama ar-rajul 'an yasaari al-imaam fahawwalahu al-imaam ilaa yamiinihi lam tufsid shalatuhuma* (II/224). Dan Muslim, *kitabu shalati al-musaafirin, shalatu Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallama wa du'aahu bil lail* (VI/44).

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/257-258)

17. Orang yang Ikut Menyempurnakan Shalat Bersama Orang yang Masbuq

Ibnu Taimiyah juga ditanya tentang seseorang yang mendapati sebagian shalat bersama imam. Setelah imam mengucapkan salam, dia pun berdiri untuk menyempurnakan bagian yang terlewatkan tadi, tapi tiba-tiba ada beberapa orang datang ikut bergabung menyempurnakan shalatnya tersebut. Apakah hal seperti itu boleh atau tidak?

Syaikh menjawab: apabila dia mendapati sebagian shalat bersama imam, lalu dia berdiri untuk menyempurnakan bagian yang terlewatkan, kemudian ada beberapa orang datang dan ikut bergabung menyempurnakan shalat tersebut, maka menurut salah satu pendapat yang paling jelas dari kalangan ulama, boleh.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/382)

18. Imam Membaca *Isti'adzah* dengan Suara Nyaring untuk Mengajari Jamaah

Syaikh Ibnu Taimiyah pun ditanya tentang seseorang yang mengimami jamaah, lalu setelah *takbiratul ihram* dia membaca *ta'awudz* dengan suara keras, disusul kemudian dengan bacaan basmalah dan al-Fatihah. Hal seperti itu dia lakukan setiap kali shalat?

Syaikh menjawab: jika ia melakukan hal itu sesekali saja untuk tujuan pengajaran atau yang semisalnya, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut, sebagaimana halnya dulu Umar bin al-Khathab رضي الله عنه pernah membaca doa *iftitah* dengan suara nyaring. Sebagaimana Ibnu Umar dan Abu Hurairah رضي الله عنهما juga pernah membaca *isti'adzah* dengan suara nyaring.

Sedang terus-terusan membacanya dengan suara nyaring, maka hal itu merupakan bid'ah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya yang memperoleh petunjuk. Sebab, dulu mereka tidak melakukan seperti itu secara terus-menerus, bahkan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau membaca *isti'adzah* dengan suara nyaring. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/404-405)

19. Orang yang Mendapati Imam dan Jamaah telah Mengucapkan Salam

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya tentang seseorang yang masuk masjid setelah imam dan jamaah yang mengerjakan shalat mengucapkan salam. Tetapi dia mendapati seseorang yang masbuq tengah berdiri menyempurnakan shalatnya, lalu dia pun berdiri di sampingnya dan menjadikannya tadi sebagai imam, supaya memperoleh pahala shalat berjamaah. Apakah boleh hal itu boleh? Dan apakah orang yang masbuq itu tidak bisa menjadi imam? Apakah shalat yang mereka kerjakan tadi sah?

Syaikh bin Baaz menjawab: apabila seseorang masuk masjid ketika orang lain telah selesai mengerjakan shalat, lalu dia mendapati seorang masbuq tengah menyempurnakan shalatnya, maka disyariatkan baginya untuk mengerjakan shalat bersamanya dengan berdiri di samping kanannya agar memperoleh keutamaan berjamaah. Dan hendaklah orang yang masbuq tadi berniat menjadi imam. Menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama, tidak ada masalah dengan hal tersebut. Demikian halnya jika dia mendapati seseorang yang tengah shalat sendirian setelah shalat jamaah selesai dikerjakan, maka disyariatkan kepadanya untuk mengerjakan shalat bersama orang tersebut dengan mengambil posisi tepat di sebelah kanannya, agar bisa memperoleh keutamaan jamaaah. Apabila orang yang shalat sendiri tadi telah mengucapkan salam, maka hendaklah dia berdiri untuk kemudian menyempurnakan apa-apa yang terlewatkan darinya. Hal itu didasarkan pada pengertian umum dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan jamaah. Juga berdasarkan keterangan yang permanen dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa ketika beliau melihat seseorang masuk masjid setelah shalat usai, beliau bersabda, *"Adakah orang yang akan bersedekah kepada orang ini dengan dia mengerjakan shalat bersamanya."*[1]

---

[1] Abu Dawud, *kitab ash-shalat*, bab *fii al-jam'u fii al-masjid*, nomor 574. Turmudzi, dan dia menilainya =

(*Kitab ad-Da'wah – al-Fatawa*, II/117-118)

20. Makmum Duduk Istirahat sedang Imam Tidak

Syaikh Ibnu tgaimiyah pernah ditanya tentang seseorang makmum yang duduk istirahat di sela beberapa rakaat shalat, padahal imam sendiri tidak melakukan hal tersebut. Apakah hal seperti itu boleh dilakukan? Jika memang boleh, apakah akan mengurangi pahalanya, karena dia tidak mengikuti kecepatan imam?

Syaikh menjawab: Keterangan tentang duduk istirahat telah tetap di dalam hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan duduk ini.[1] Hanya saja, para ulama masih ragu, apakah beliau melakukan hal itu karena faktor usia yang menuntut hal tersebut, ataukah karena memang hal itu termasuk sunat shalat.

Orang yang berpegang pada pendapat kedua, menganjurkan duduk istirahat ini, misalnya, pendapat Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayatnya.

Sedang orang yang mengatakan pendapat pertama, tidak menganjurkan, kecuali jika memang ada kebutuhan untuk itu. Yaitu, pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat yang lainnya. Namun, orang yang melakukannya tidak perlu ditentang sekalipun sebagai makmum. Sebab, keterlambatan itu dalam ukuran yang tidak dalam kategori terlambat yang dilarang, menurut pendapat orang yang menganjurkannya. Perbuatan ini tidak lain, melainkan masih berada dalam bingkai sekedar ijtihad. Karena, dirinya dihadapkan pada keadaan untuk melakukan suatu sunnah dan keadaan bersegera untuk bisa mengikuti imam dari sejak awal. Oleh karena itu, hal tersebut sebenarnya lebih utama daripada terlambat, yaitu keterlambatan yang tidak terlalu lama. Keadaannya sama seperti ketika dia berdiri dari tasyahud pertama sebelum makmum menyempurnakannya, sedang makmum melihat bahwa hal itu dianjurkan. Atau seperti ketika imam mengucapkan salam, sementara makmum masih menyelesaikan sedikit doa yang masih tersisa, apakah dia harus

---

= *hasan*, *kitab ash-shalat*, bab *maa jaa'a fii al-jamaah fii masjid qad shulliya fiihi*, nomor 220. Ahmad, III/5, III/45 dan 64. Al-Hakim, I/209. Dan Ibnu Hibban, VI/157, nomor 2397-2399. Abu Ya'la, II/321, nomor 1057. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa'ul Ghalil*, II/316, nomor 535.

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*.

langsung mengucapkan salam atau menyempurnakan doanya tersebut? Masalah seperti ini masuk dalam kategori masalah ijtihad. Namun, yang lebih kuat, mengikuti imam lebih utama daripada terlambat untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/451-452)

Ada pertanyaan laiin yang diajukan kepada *Lajnah Da'imah,* apakah duduk istirahat ketika berdiri dari rakaat pertama menuju rakaat kedua dan berdiri dari rakaat ketiga menuju rakaat keempat di dalam shalat, hukumnya wajib atau sunat muakkad?

Lajnah Da'imah memberi jawaban: para ulama sepakat bahwa duduk orang shalat setelah mengangkat kepala dari sujud kedua pada rakaat pertama dan rakaat ketiga, yaitu sebelum berdiri menuju rakaat berikutnya, bukan termasuk di antara wajib shalat maupun sunatnya yang ditekankan. Setelah itu, para ulama pun berbeda pendapat, apakah hal itu sebagai sunat saja dan bukan termasuk wajib shalat sama sekali. Atau boleh saja hal itu dilakukan oleh orang yang membutuhkan karena faktor usia, sakit, atau berat badan. Imam Syafi'i dan beberapa orang ulama hadits menyatakan, hukumnya sunat. Pendapat ini juga merupakan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan para penulis kitab *Sunan,* dari Malik bin al-Huwairits yang menyebutkan bahwa dia pernah melihat Nabi ﷺ apabila berada di rakaat ganjil dari shalat, beliau tidak langsung bangkit, melainkan duduk secara sempurna terlebih dulu.

Namun, mayoritas ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, dan suatu riwayat yang lain dari Ahmad, tidak memandangnya sebagai sunat. Sebab, tidak ada hadits-hadits lain yang menyebutkan duduk ini. Selain itu, kemungkinan duduk yang disebutkan di dalam hadits Malik bin al-Huwairits itu berlangsung di akhir hayat beliau, ketika badan Nabi ﷺ terasa berat, atau karena faktor lain.

Sementara golongan ketiga berusaha menyatukan antara beberapa hadits tersebut, dengan mengartikan duduk beliau sebagai duduk yang dilakukan karena memang dibutuhkan. Kelompok ini mengatakan, duduk istirahat disyariatkan ketika diperlukan, dan tidak pada kondisi yang lain. Namun, pendapat yang tampak jelas, duduk ini sebagai suatu yang sunat. Tidak adanya penyebutan duduk ini di dalam hadits-hadits yang lain, tidak berarti bahwa duduk tersebut tidak dianjurkan, tetapi hanya sekedar menunjukkan ketidakwajibannya. Ada dua alasan yang menguatkan pendapat yang menyunatkan duduk ini. Pertama, hukum pokok yang ada pada perbuatan Nabi ﷺ adalah bahwa beliau melakukan duduk ini supaya dicontoh dan diikuti. Kedua, ketetapan duduk ini di dalam hadits Abu Hamid as-Sa'idi yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Dawud melalui sanad yang *jayyid* (baik), dan juga pada keterangan yang menggambarkan tentang shalat Nabi ﷺ di hadapan sepuluh orang sahabat, di mana mereka membenarkan hal tersebut.

(*Fatawa Islamiyah* I/278-269)

Syaikh Abdullah bin Jibrin menyatakan, tetapi lafal dan redaksi hadits Abu Hamid tersebut banyak terdapat perbedaan. Sedang yang disebutkan di dalamnya adalah menjadikan duduk istirahat itu seperti duduk di antara dua sujud. Sehingga hal itu membuktikan bahwa yang demikian itu merupakan kesalahan dari sebagian perawinya. Adapun hadits Malik, sebenarnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal tersebut. Tetapi, yang melakukannya hanya Amr bin Salamah al-Jurmi, seseorang yang sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, mereka menyerupakan shalatnya dengan shalat Malik. Padahal barangkali al-Jurmi melakukan duduk itu karena faktor usianya.

21. Mundur Dua Langkah Saat akan Sujud Karena Adanya Kebutuhan untuk Itu

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya, ada seseorang yang apabila hendak sujud di dalam shalat, dia mundur dua langkah, apakah hal seperti itu dimakruhkan atau tidak?

Syaikh menjawab: mundur ketika akan sujud bukan suatu yang sunat, dan tidak semestinya dilakukan, kecuali jika tempatnya memang sempit, maka dibolehkan mundur ke belakang supaya bisa leluasa melakukan sujud.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/448)

22. Mengangkat Kedua Tangan saat Berdoa dan Mengusapkan Keduanya ke Wajah

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Adapun Nabi ﷺ yang mengangkat kedua tangannya saat berdoa, memang disebutkan dalam banyak hadits shahih. Namun, mengusap wajah dengan kedua tangan, ternyata tidak keterangan yang diriwayatkan dari beliau, kecuali satu atau dua hadits yang sebenarnya tidak bisa dijadikan hujjah. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/519)

Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, tetapi hadits tersebut telah dinyatakan *hasan* oleh al-Hafizh di dalam kitab, *al-Bulugh* dan cukuplah keterangan itu dijadikan sebagai alasan untuk mempertahankan.

23. Doa sesudah Shalat Wajib, Khususnya Shalat Subuh dan Ashar

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang doa yang dipanjatkan selepas shalat, apakah hukumnya sunat atau tidak? Dan apakah orang yang menentang imam yang tidak berdoa selepas shalat Ashar itu benar atau salah?

Syaikh menjawab: segala puji hanya bagi Allah. Bukan kebiasaan Nabi ﷺ dan juga para makmum berdoa selepas shalat lima waktu, seperti yang dilakukan sebagian orang selepas shalat Subuh dan Ashar. Hal tersebut tidak pernah dinukil dari seorang pun, dan tidak juga dianjurkan oleh seorang pun dari para imam. Sedang orang yang menukil dari Syafi'i bahwa dia telah menganjurkan hal tersebut, sungguh dia telah keliru. Sebab, pernyataaan yang ada di dalam beberapa bukunya bertolak bekalang dengan hal tersebut. Begitu pula Ahmad dan beberapa imam lainnya, mereka tidak pernah menganjurkan hal tersebut. Hanya saja, sekelompok orang dari beberapa sahabat Ahmad, Abu Hanifah, dan lain-lainnya memang menganjurkan doa sesudah shalat Subuh dan Ashar. Mereka beralasan, karena setelah kedua shalat ini tidak ada shalat lagi. Oleh karena itu, shalat diganti dengan doa.

Sementara sekelompok dari sahabat-sahabat Syafi'i dan lain-lainnya menganjurkan doa selepas shalat lima waktu dan mereka semua sepakat bahwa orang yang meninggalkan doa, tidak perlu ditentang. Barangsiapa mengingkarinya, berarti telah berbuat salah, berdasarkan kesepakatan ulama. Karena hal itu memang tidak pernah diperintahkan, baik sebagai perintah wajib maupun perintah yang bersifat anjuran.

Orang yang mengecam orang yang meninggalkannya lebih patut dikecam. Bahkan pelaku lebih berhak untuk ditentang. Karena, menekuni sesuatu yang tidak pernah ditekuni Nabi ﷺ dari shalat lima waktu bukan suatu yang disyariatkan, tetapi sebaliknya, dimakruhkan. Sebagaimana kalau dia secara terus-menerus memanjatkan doa sebelum masuk shalat lima waktu, atau membaca qunut secara rutin pada rakaat pertama, atau pada shalat lima waktu, atau terus-menerus men*jaher*kan (mengeraskan) suara saat membaca doa *istiftah* pada setiap shalat dan lain sebagainya. Semua itu hukumnya makruh, kendati qunut pada shalat lima waktu memang sekali-sekali pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ.[1] Dulu, terkadang Umar mengeraskan suara saat membaca *istiftah*. Bahkan pernah ada seseorang men*jaher*kan suaranya membaca doa *istiftah* di belakang Nabi ﷺ, ternyata beliau membiarkan dan membenarkannya.[2]

Dengan demikian, tidak setiap yang disyariatkan pelaksanaannya dalam sesekali, disyariatkan untuk dilakukan secara terus-menerus. Seandainya imam dan makmum memanjatkan doa sesekali selepas shalat, karena suatu hal yang bersifat insidental, tentunya tidak dianggap bertentangan dengan as-sunnah, seperti orang yang secara terus-menerus melakukannya. Beberapa hadits shahih menunjukkan bahwa dulu Nabi ﷺ berdoa di belakang setiap shalat sebelum salam.[3] Bahkan beliau menyuruh umatnya melakukan hal tersebut, sebagaimana yang telah kami sampaikan secara panjang lebar yang kami sertai pula beberapa hadits yang membahas tentang masalah itu.

Sementara sangkaan orang bahwa di dalamnya terdapat hujjah bagi pihak yang menentang di luar masalah ini, maka yang demikian itu karena orang yang mengerjakan shalat bermunajat kepada Rabbnya, dan apabila telah mengucapkan salam, berarti dia telah berpaling dari munajatnya. Sebagaimana diketahui, permohonan orang yang berdoa saat bermunajat kepada-Nya, tentu lebih tepat daripada sesudah berpaling darinya. Sebagaimana halnya permohonan orang yang menghadap langsung kepada raja atau yang lainnya lebih baik daripada permohonan yang dia sampaikan setelah pergi dari hadapannya.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXII/512-513-514)

---

[1] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab, *Sunan Abi Dawud*, bab al-qunuut fii ash-shalawat (I/270), nomor 1280. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

[2] Diriwayatkan Muslim, *kitabul masajid*, *maa yuqqalu baina takbiratul ihram wal qiraa'ah* (V/97-98).

[3] Diriwayatkan Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul adzan, bab ad-du'a qablas salam (II/369-370), nomor 1832. Muslim, *an-Nawawi*, kitabul masajid, *at-ta'awwudz min 'adzabil qabr wa 'adzabi jahannam* (V/87-88).

Syaikh Abdullah bin Jabrin menyatakan, "Terdapat banyak sekali hadits tentang doa selepas shalat yang telah dihimpun oleh Syaikh Sa'id Basyanfar di dalam sebuah risalah. Banyaknya jumlah tersebut menandakan disyariatkannya doa sesudah salam. Hanya saja, posisi doa itu adalah sesudah zikir-zikir yang ada, seperti ucapan, *Allahumma antas salaam* sampai akhir. Saat berdoa, seseorang boleh mengangkat kedua tangannya sembari memohon kebaikan dunia dan akhirat. Dan tidak mungkin bagi seorang untuk membaca doa-doa tersebut sebelum salam, karena akan menyulitkan makmum lantaran akan memperlama penantian mereka. Sebagaimana hadits yang berbunyi: bertasbih, bertahmid, dan bertakbir di belakang setiap shalat, tiga pulu tiga kali. Tempatnya, secara meyakinkan adalah sesudah salam, demikian pula yang lainnya. Dan munajat tidak terputus oleh salam, berdasarkan perkataan sahabat: "Apakah Rabb kita dekat dengan kita sehinga kita bisa bermunajat kepada-Nya."

24. Tersenyum dan Tertawa di dalam Shalat

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah juga ditanya tentang seseorang yang tertawa di dalam shalat, apakah shalatnya batal atau tidak?

Syaikh menjawab: sekedar tersenyum, tentu tidak membatalkan shalat. Tetapi, tertawa terbahak-bahak di dalam shalat, jelas membatalkan shalat. Hanya saja, menurut jumhurul ulama, seperti Malik, Syafi'i, dan Ahmad, hal itu tidak sampai membatalkan wudhu. Sementara menurut pendapat yang paling kuat dari dua versi, dianjurkan bagi pelaku untuk berwudhu, karena dia telah melakukan perbuatan dosa. Dan sebagai upaya untuk keluar dari perbedaan pendapat, menurut mazhab Abu Hanifah, wudhu' orang yang tertawa terbahak menjadi batal. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/614)

Syaikh Abdullah bin Jibrin menjelaskan, "Telah dikisahkan ssebuah ijma' yang menilai shalat batal karena tertawa terbahak-bahak."

25. Memberi Salam kepada Orang-orang Mengerjakan Shalat di Masjid

Ibnu Taimiyah juga ditanya, apakah orang yang masuk masjid saat orang-orang tengah mengerjakan shalat boleh mengeraskan suara untuk mengucapkan salam atau tidak? Karena dikhawatirkan salamnya akan dijawab oleh orang yang tidak mengerti?

Syaikh menjawab: segala puji hanya bagi Allah ﷻ. Jika salam disampaikan kepada orang shalat yang bisa menjawab salam dengan baik melalui isyarat, maka tidak ada masalah dengan hal itu. Hal itu seperti yang pernah dilakukan para sahabat kepada Nabi ﷺ, di mana beliau menjawab salam dengan isyarat. Namun, jika dia tidak bisa menjawab dengan baik, bahkan mungkin akan membuatnya berbicara, maka tidak sepantasnya mengategorikannya pada sesuatu yang dapat membatalkan shalatnya, atau menyebabkannya meninggalkan jawaban salam yang wajib baginya. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/625)

26. Melintas di Hadapan Makmum

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang melintas di hadapan makmum, apakah masuk dalam larangan seperti halnya meliintas dii hadapan imam dan orang yang shalat sendirian atau tidak?

Syaikh menjawab: yang dilarang adalah melintas di hadapan imam dan orang yang shalat sendirian. Yang menjadi dalil adalah Ibnu Abbas رضي الله عنه.[1] *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/626)

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, tetapi yang dilarang lintasan yang bisa membuat hati orang yang shalat jadi lalai. Sementara lintasan Ibnu Abbas jauh dari orang yang mengerjakan shalat karena waktu itu mereka berada di padang pasir.

27. Larangan Mengikuti Imam Jika Dia Berdiri untuk Rakaat Kelima, Apablia Makmum Mengetahuinya

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang imam berdiri untuk mengerjakan rakaat kelima, tetapi ketika diingatkan melalui bacaan tasbih, dia tidak menyadari peringatan mereka sementara dia sendiri beranggapan kalau dirinya tidak lupa, apakah para makmum harus ikut berdiri bersamanya?

---

[1] Diriwayatkan Bukhari, *Fathul Baari*, kitabus shalat, bab satratu al-imam satratu man khalfahu (I/680-681), nomor 493. Muslim, *an-Nawawi*, kitabush shalat, satratu al-mushalli (IV/221-222). *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab man qaala: al-himaar laa yaqtha'ush shalat (I/137-138), nomor 659-660.

Syaikh menjawab: jika mereka ikut berdiri bersamanya karena tidak tahu, maka shalat mereka tidak batal. Tetapi jika mereka tahu, maka tidak semestinya mereka mengikutinya, tetapi menunggu sampai imam tersebut mengucapkan salam bersama mereka, atau mereka boleh mengucapkan salam sebelumnya. Hanya saja menanti imam adalah lebih bagus. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXII/53)

28. Membaca al-Qur'an dengan Suara Lantang saat Orang Lain tengah Mengerjakan Sunat Rawatib atau Tahiyatul Masjid sementara Mereka Merasa Terganggu karena Suara Keras tersebut

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang membaca al-Qur'an dengan suara keras, sementara jamaah lain ada yang sedang mengerjakan shalat sunat atau shalat tahiyat masjid, sehingga mereka merasa terganggu oleh suara keras itu. Apakah membaca dengan suara keras seperti ini dimakruhkan atau tidak?

Syaikh menjawab: tidak seharusnya seseorang membaca al-Qur'an dengan suara keras, baik di dalam maupun di luar shalat, apabila saat yang bersamaan ada orang lain yang sedang mengerjakan shalat, karena akan mengganggu mereka. Bahkan Nabi ﷺ sendiri keluar menemui orang-orang yang sedang mengerjakan shalat pada bulan Ramadhan dan membaca al-Qur'an dengan suara keras. Beliau bersabda:

أَيُّهَا النَّاسَ، كُلُّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ.

"Wahai sekalian manusia, masing-masing kalian bermunajat kepada Rabbnya, karena itu janganlah kalian saling mengeraskan suara dalam bacaan."[1] (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXIII/64)

29. Mencium Mushhaf sebelum atau sesudah Membacanya

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang tindakan mencium mushhaf?

---

[1] *Musnad al-Imam Ahmad* (III/94), *Shahih Sunan Abi Dawud,* bab raf'i ash-shaut bil qiraa'ah fii shalatil lail (I/247), nomor 1183. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Syaikh menjawab: segala puji hanya bagi Allah. Tentang mencium mushaf al-Qur'an, kami tidak mengetahui sendikit pun keterangan yang bersumber dari generasi terdahulu. Imam Ahmad pernah ditanya tentang mencium mushhaf, dan dia menjawab, "Saya tidak pernah mendengar keterangan sesuatu pun mengenai hal itu. Hanya saja, telah diriwayatkan dari Ikrimah bin Abi Jahal ؓ yang menyebutkan bahwa dia pernah membuka mushhaf dan meletakkan wajahnya padanya seraya mengatakan, 'Perkataan Rabbku, perkataan Rabbku."

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII/65)

30. Shalat Witir bagi Orang yang sedang Bepergian

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya, apabila seseorang sedang bepergian dengan mengqshar shalat, apakah dia boleh mengerjakan shalat witir atau tidak? Mohon beri fatwa kepada kami, semoga Allah melimpahkan pahala kepada Anda.

Syaikh menjawab: ya, dia boleh mengerjakan shalat witir dalam perjalanan. Dulu, Nabi ﷺ selalu mengerjakan witir, baik saat bepergian maupun sedang berada di rumah. Dalam sebuah hadits disebutkan:

كَانَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ
يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ.

"Beliau (Rasulullah) pernah mengerjakan shalat di atas binatang tunggangannya dengan menghadap ke arah mana saja tunggangannya menghadap dan mengerjakan shalat witir di atasnya. Hanya saja, beliau tidak melaksanakan shalat wajib di atasnya."[1] (HR. al-Bukhari dan Muslim)

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII/89)

31. Waktu yang Tepat untuk Mengqadha' Shalat Witir yang Terlewatkan karena Tertidur atau Alasan Lainnya

Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang orang yang tertidur sehingga terlewatkan darinya shalat witir?

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul witr, babul witr 'alaa ad-daabah (II/566), nomor 999. Muslim, *an-Nawawi*, kitabu shalati al-musafirin, jawazu shalati an-naafilah 'alaa ad-daabah haitsu tawajjaha (V/210).

Syaikh menjawab: dia bisa mengerjakan shalat witir itu antara waktu terbit fajar dan shalat Subuh, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar, Aisyah, dan lain-lain. Di dalam *Sunan*nya, Abu Dawud telah meriwayatkan hadits dari Abu Said, di mana dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ.

> *"Barangsiapa tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan shalat witir atau dia melupakannya, hendaklah dia mengerjakannya saat memasuki pagi atau ketika ingat."*[1]

Ada beberapa riwayat dari Ahmad yang berbeda-beda, apakah bersamanya diqadha' pula pasangannya atau tidak? Yang shahih adalah diqadha' pula pasangannya bersamanya. Telah diriwayatkan dengan shahih dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا.

> *"Barangsiapa tertidur sehingga terlewatkan darinya satu shalat atau melupakannya, hendaklah dia mengerjakannya saat teringat padanya, karena itu adalah waktunya."*[2]

Ketentuan ini berlaku umum, baik shalat fardhu, *qiyamul lail,* witir, dan shalat sunat rawatib. Aisyah ؓ berkata, *"Dulu, apabila Rasulullah ﷺ terhalang dari mengerjakan qiyamul lail oleh tidur atau sakit, beliau mengerjakannya pada siang hari sebanyak dua belas rakaat."* (HR. Muslim)

Umar bin al-Khathab ؓ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

[1] Shahih Sunan Abi Dawud, *bab fii ad-du'a ba'da al-witr (I/268), nomor 1268. lafaznya berbunyi:* "Idzaa ashbaha". *Disebutkan juga oleh Turmudzi di dalam kitab,* at-Tuhfah, bab maa jaa'a fii ar-rajulu yanaamu 'anil witr au nasiya *(II/465), nomor 465:* "Barangsiapa tertidur sehingga tidak mengerjakan shalat witir, hendaklah dia mengerjakannya saat pagi tiba." *Turmudzi mengatakan, "Hadits ini lebih shahih daripada hadits pertama, yakni hadits Abu Sa'id al-Khudri:* "Barangsiapa tertidur sehinbgga tidak mengerjakan shalat witir atau melupakannya, maka hendaklah dia mengerjakan shalat itu saat teringaat atau bila terbangun." Shahih Ibnu Majah, *bab man naama 'ani witrin au nasiyahu (I/196), nomor 976. lafaz hadits berbunyi:* "Barangsiapa lupa mengerjakan shalat witir atau melupakannya, hendaklah dia shalat saat bangun pagi atau saat dia teringat." *Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.*

[2] Bukhari, *Fathul Baari*, kitab mawaaqiitu ash-shalat, bab man nasiya shalatan falyushalli idza dzakaraha wa laa yu'idu illa tilkash shalat (II/84, nomor 597. Muslim, *Nawawi*, kitabul masaajid, qadha'al fa'itah wa istihbab ta'jilihi (V/193). *Sunan Abi Dawud,* bab man naama 'anish shalati au nasiyaha (I/307-308), nomor 442. *Sunan Ibni Majah*, bab man naama 'anish shalati au nasiyaha (I/227), nomor 696. at-Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab maa ja'a fii ar-rujuli yansa ash-shalat (I/450), nomor 178. *Shahih Sunan Nasa'i,* bab fiman nasiya shalatan, bab fiman nama 'an shalatin (I/132), nomor 597-598. *Sunan ad-Darimi*, bab man nama 'an shalatin au nasiyaha (I/305), nomor 1229. *Musnad Imam Ahmad* (III/100, 243, 269).

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

"Barangsiapa tertidur (hingga terlewatkan) dari hizbnya pada waktu malam atau dari sesuatu darinya, lalu dia membacanya pada waktu antanra shalat Subuh dan shalat Zhuhur, niscaya dituliskan untuknya seakan-akan dia membacanya pada waktu malam hari." (HR. Muslim)

Demikian pula halnya dengan shalat sunat rawatib. Telah diriwayatkan dengan shahih pula dari Nabi ﷺ, di mana ketika beliau dan sahabat-sahabat tertidur sehingga terlewatkan dari mereka shalat Subuh dalam suatu perjalanan, beliau tetap mengerjakan sunat Subuh dua rakaat baru kemudian mengerjakan shalat Subuh sesudah terbit matahari."

وَلَمَّا فَاتَتْهُ سُنَّةُ الظُّهْرِ الَّتِي بَعْدَهَا صَلاَّهَا بَعْدَ الْعَصْرِ.

"Tatkala terlewatkan olehnya shalat sunat setelah Zhuhur, beliau mengerjakannya sesudah shalat ashar."[1]

Aisyah رضي الله عنها berkata, "Dulu, bila Rasulullah ﷺ belum mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau mengerjakannya sesudahnya."[2]

Abu Hurairah رضي الله عنه juga meriwayatkan, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

"Barangsiapa belum mengerjakan shalat dua rakaat fajar, hendaklah dia mengerjakannya sesudah matahari terbit."[3]

Mengenai masalah ini terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa shalat witir tidak perlu diqadha'. Yaitu sebuah riwayat dari Ahmad, berdasarkan keterangan yang diriwayatkan darinya, dia mengatakan, apabila fajar sudah terbit, berarti telah berlalu waktu shalat malam dan witir. Orang-orang mengatakan, "Fungsi witir adalah sebagai penutup dari amalan pada waktu malam, sebagaimana penutup untuk amalan pada waktu siang adalah Maghrib. Oleh karena itulah, dulu Nabi ﷺ apabila terlewatkan olehnya amalan di waktu malam, beliau mengerjakannya pada waktu siang dua belas rakaat. Andai witir termasuk di dalamnya, tentu beliau mengerjakan tiga belas rakaat." Pendapat yang shahih adalah bahwa shalat witir itu dapat diqadha sebelum shalat Subuh. Sebab, apabila telah dikerjakan, niscaya tidak tersisa lagi pada qadha'nya suatu manfaat yang karenanya disyariatkan. *Wallahu a'lam.*

---

[1] Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab maa jaa'a fii ash-shalati ba'da al-'ashr (I/462), nomor 184. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

[2] Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab maa jaa'a fii ar-rak'atain ba'da azh-zhuhri (IIU/412), nomor 424. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan gharib*."

[3] *Shahih Sunan at-Turmudzi, bab maa ja'a fii i'aadatihima ba'da thulu'isy syams* (I/133), nomor 347. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, bab qadha'u rak'atai al-fajr ba'da thulu'isy samsi idza nasiyaha al-mar'u (II/165), nomor 1117.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXIII/89-90-91)

32. Mengqadha' Shalat Sunat Rawatib

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya mengenai shalat sunat rawatib yang terlewatkan, apakah perlu diqadha'?

Syaikh menjawab: jika shalat sunat rawatib seperti, shalat sunat Zhuhur, maka apakah bisa diqadha' sesudah shalat Ashar? Mengenai hal ini Terdapat dua riwayat dari Ahmad: pertama, tidak perlu diqadha'. Inilah mazhab Abu Hanifah dan Malik. Kedua, perlu diqadha', yaitu pendapat Syafi'i. Dan inilah yang lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXIII/127)

33. Hukum tidak Rutin Mengerjakan Shalat Sunat Rawatib

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang orang yang tidak rutin mengerjakan shalat shalat sunat rawatib?

Syaikh menjawab: orang yang terus-menerus meninggalkannya, menandakan minimnya pemahaman agamanya, bahkan menurut mazhab Ahmad, Syafi'i, dan imam lainnya, kesaksian orang seperti itu ditolak.

34. Shalat Sunat Rawatib di Perjalanan

Ibnu Taimiyah juga pernah ditanya tentang shalat orang yang sedang bepergian, apakah ada shalat sunatnya? Sementara Allah ﷻ telah mempersingkat shalat empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai bentuk kasih sayang dari-Nya terhadap hamba-hamba-Nya. Lalu, apa yang menjadi alasan yang mengaku adanya shalat sunat bepergian? Umar ﵁ pernah mengingkari orang yang mengerjakan shalat sunat setelah shalat fardhu, apakah di beberapa mazhab ada yang menguatkan shalat sunat di perjalanan, seperti Abu Hanifah? Apakah ada keterangan yang dinukil langsung dari Abu Hanifah atau tidak?

Syaikh menjawab: Riwayat yang tetap dari Nabi ﷺ menyebutkan, dulu beliau biasa mengerjakan shalat sunat dalam perjalanan hanya dua rakaat sebelum Subuh. Bahkan ketika dua rekaat tersebut terlewatkan dari beliau dan juga sahabat-sahabatnya karena tertidur saat kembali dari Khaibar, beliau dan para sahabatnya mengqadha'nya sebelum beliau mengerjakan shalat fardhu. Begitu pula dengan *qiyamul lail* dan witir. Sebab, terdapat keterangan tetap dari beliau dalam hadits shahih, beliau pernah mengerjakan shalat di atas binatang tunggangannya dengan menghadap ke arah mana saja tunggangannya menghadap dan mengerjakan shalat witir di atasnya, hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atasnya."

Adapun shalat sunat sebelum dan sesudah Zhuhur, tidak pernah dinukil dari beliau satu riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakannya di dalam perjalanan. Selain itu, beliau juga tidak mengerjakan shalat lain bersamaan dengan shalat tersebut. Begitu pula dulu beliau mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat di Mina dan tak seorang pun pernah meriwayatkan bahwa beliau mengerjakan shalat sunat bersamaan dengan shalat itu. Ibnu Umar adalah sosok yang paling tahu mengenai as-sunnah dan paling gigih mengikutinya. Sementara para ulama telah berbeda pendapat mengenai anjuran untuk melakukan hal tersebut. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII/128-129)

Syakh Abdul Aziz bin Baaz ditanya, apakah *masyru'iyah* shalat sunat rawatib menjadi gugur dalam perjalanan, apa dalil yang melandasinya? Tolong beritahu kami, semoga Allah memberi limpahan ilmu kepada syaikh.

Syaikh menjawab: yang disyariatkan adalah meninggalkan sunat rawatib di dalam perjalanan, kecuali shalat witir dan shalat sunat Subuh. Sebab, ada riwayat yang permanen dari Nabi ﷺ melalui hadis Ibnu Umar ؓ dan yang lainnya, bahwa beliau meninggalkan shalat sunat rawatib dalam perjalanan,[1] kecuali shalat witir dan shalat sunat Subuh. Adapun shalat-shalat sunat mutlak, maka disyariatkan, baik dalam perjalanan maupun saat sedang tidak bepergian. Begitu pula shalat-shalat sunat yang memiliki sebab, seperti shalat sunat wudhu', shalat Dhuha, dan shalat tahajud pada waktu malam, berdasarkan sejumlah hadits yang membahas tentang masalah tersebut. *Wallahu waliyyut taufiq.*

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabu taqshiri ash-shalat, bab man lam yatathawwa' fii as-safar dubura ash-shalat =

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa* II/122)

35. Shalat Tahiyatul Masjid pada Waktu-waktu yang Dilarang Mengerjakan Shalat

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya, apakah shalat tahiyatul masjid boleh dikerjakan pada waktu-waktu di mana shalat dilarang dikerjakan atau tidak?

Syaikh menjawab: Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk sehingga dia mengerjakan shalat dua rakaat."[1]

Oleh karena itu, bila waktu larangan mengerjakan shalat telah tiba, apakah boleh seseorang mengerjakan shalat? Mengenai masalah ini terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Tetapi pendapat yang lebih jelas adalah yang menyatakan, dia boleh mengerjakan shalat. Sebab, larangan shalat sesudah shalat Subuh dan Ashar oleh Nabi ﷺ, beliau berikan peng-khususan untuk beberapa hal. Sebagai perbandingannya adalah adalah waktu khutbah, di mana beliau bersabda, *"Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid saat imam tengah berkuthbah, hendaklah dia tidak duduk sehingga mengerjakan shalat dua rakaat."* (HR. Bukhari dan Muslim)

= wa qabliha (II/673), nomor 1101. Muslim, *an-Nawawi*, kitabu shalatil musafirin wa qashriha (V/199). *Al-Muwatha'*, bab shalati an-nafilah fii as-safar bin nahar wal lail wash-shalat 'alaa ad-daabah (I/141), nomor 22. Abu Dawud, bab at-Tathawwu' fii as-safar, nomor 1223. at-Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab at-taqshiir fii as-safar (III/82-83), nomor 542. an-Nasa'i, tarku at-tathawwu' fii as-safar (III/138), nomor 1456.

[1] Muttafaqun 'alaih: *kitab ash-shalat*, bab *idzaa dakhala al-masjid fal yarka' rak'atain*, nomor 444. Dan juga di dalam *ktiab at-tahajjud*, bab *maa jaa'a fii at-tathawwu' matsna matsna*, nomor 1163. Muslim, *kitab shalat al-musafirin*, bab *istihbabu tahiyyatil masjid birak'atain wa karahiyati al-juluus qabla shalatihima wa annahuma masyru'ah fii jami'i al-auqaat*, nomor 714.

Jika sewaktu khutbah saja, Rasulullah ﷺ menyuruh umatnya mengerjakan shalat tahiyatul masjid, maka pada waktu-waktu larangan yang lain lebih tepat. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah* XXIII/220-221)

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz pernah ditanya tentang seseorang yang masuk masjid pada waktu yang dilarang mengerjakan shalat, apakah dia boleh mengerjakan shalat tahiyatul masjid atau tidak?

Syaikh menjawab: menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, yang afdhal baginya adalah mengerjakan shalat tahiyatul masjid. Hal itu didasarkan pada pengertian umum sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi, " *"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk sehingga dia mengerjakan shalat dua rakaat."* Sebuah hadits yang disepakati keshahihannya. Namun demikian, jika dia langsung duduk tanpa mengerjakan shalat tahiyatul masjid, maka hal itu juga dibolehkan.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* II/128)

36. Hukum Shalat Jamaah

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang hukum shalat berjamaah, apakah wajib atau sunat?

Syaikh menjawab: mengenai shalat jamaah ini, ada yang mengatakan, hukumnya sunat. Ada yang mengatakan, wajib kifayah dan ada pula yang mengatakan, wajib ain.

Pendapat inilah yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Dalam situasi tidak aman Allah saja tetap memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk mengerjakan shalat jamaah, apalagi dalam kondisi aman, tentu saja lebih ditekankan lagi.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXIII/239)

Di tempat lain, Syaikh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Shalat berjamaah hukumya fardhu 'ain, menurut pendapat mayoritas generasi salaf dan para imam hadits, seperti Ahmad, Ishaq dan lain-lain serta beberapa orang dari sahabat Syafi'i dan yang lainnya."

Lebih lanjut, Syaikh menyatakan, "Orang yang terus-menerus meninggalkan shalat berjamaah, dia termasuk orang jahat yang harus diingkari dan diberi peringatan atas tindakannya itu. Sedang orang yang terkenal kefasikannya, yang suka mengabaikan shalat, maka orang seperti ini masuk dalam firman Allah ﷻ, '*Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang mengabaikan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.*' (Maryam (19): 59). Dan karenanya ada kewajiban untuk memberi sanksi kepadanya, berupa sesuatu yang dapat membuatnya menjauhi hal-hal yang diharamkan dan mau melakukan hal-hal yang diwajibkan."

Selanjutnya, Syaikh Ibnu Taimiyah mengemukakan, "Orang yang diketahui terang-terangan meninggalkan berbagai kewajiban atau melakukan hal-hal yang diharamkan, maka dia berhak memperoleh peringatan keras dan tidak boleh diberi salam kepadanya, sebagai pelajaran baginya sehingga dia mau bertaubat. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXIII/252)

37. Berjabat Tangan sesudah Shalat

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang jabatan tangan setelah shalat, apakah hukumnya sunat atau tidak?

Syaikh menjawab: segala puji hanya bagi Allah. Berjabatan tangan sehabis shalat tidak disunatkan, bahkan termasuk bid'ah. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXIII/339)

38. Shalat Imam tanpa Wudhu atau di Tubuhnya Terdapat Najis, sedang Dia tidak Menyadarinya. Lalu bagaimana status Shalat yang Dikerjakan Makmumnya?

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang seseorang yang mengerjakan shalat sebagai imam tanpa wudhu, sementara dia tidak menyadari hal tersebut, atau dia terkena najis sedang dirinya tidak mengetahuinya, apakah shalatnya sah atau tidak? Jika memang shalatnya sah, apakah shalat yang dikerjakan makmum di belakangnya juga sah? Mohon beri fatwa kepada kami, semoga Allah ﷻ memberi pahala kepada Anda.

Syaikh menjawab: menurut asy-Syafi'i, makmum yang tidak mengetahui keadaan imam yang berhadats atau terkena najis sampai selesai dikerjakan, tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi shalatnya. Demikian pula menurut Malik dan Ahmad, apabila imam tidak mengetahui. Tetapi, imam harus mengulanginya seorang diri apabila teringat dirinya berhadats. Mengenai masalah ini sudah pernah terjadi pada khulafa'ur rasyidin, di mana mereka pernah mengerjakan shalat bersama orang-orang, lalu mereka menyadari kalau diri mereka dalam keadaan janabat, mereka pun mengulangi shalatnya, tapi tidak menyuruh jamaah mengulanginya. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII/369)

39. Menyuarakan Suara Takbir Imam karena Diperlukan

SyaikhIbnu Taimiyah ditanya, apakah boleh seseorang mengeraskan bacaan takbir imam?

Syaikh menjawab: tidak disyariatkan bagi seorang makmum mengeraskan suara untuk menyuarakan takbir imam yang tanpa adanya keperluan untuk itu. Hal itu didasarkan pada kesepakatan para imam. Sebab, dulu, Bilal tidak pernah melakukan hal tersebut di belakang Nabi saw. dan tidak pula khulafa'ur rasyidin. Hanya saja, ketika Nabi ﷺ sakit, beliau mengerjakan shalat bersama orang banyak dan waktu itu suaranya menjadi sangat lemah, sementara Abu Bakar رضي الله عنه yang mengerjakan shalat di samping beliau memperdengarkan takbir beliau kepada para jamaah. Para ulama menjadikan kejadian itu sebagai dalil disyariatkannya pengerasan suara takbir saat dibutuhkan, misalnya, karena suara imam yang terlalu pelan. Dan jika hal itu dilakukan tanpa adanya keperluan, mereka sepakat menyatakan makruh dan tidak disyariatkan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai batalnya shalat orang yang melakukan hal itu, dalam dua pendapat. Perbedaan tentang keabsahannya cukup dikenal dalam mazhab Malik, Ahmad, dan lain-lainnya. Tetapi, berdasarkan kesepakatan seluruh mazhab, yang demikian itu makruh. *Wallahu a'lam.*

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII/403)

40. Shalat yang Dikerjakan di Depan Imam

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya, apakah shalat yang dilaksanakan dalam posisi di depan imam bisa dianggap memadai dan sah?

Syaikh menjawab: mengenai shalat yang dikerjakan makmum dengan posisi di depan imam, terdapat tiga pendapat di kalangan ulama.

Pertama, secara mutlak sah, sekalipun ada yang mengatakan hukumnya makruh. Pendapat ini cukup populer dari mazhab Malik dan pendapat lama Syafi'i.

Kedua, secara mutlak tidak sah, menurut pendapat mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad yang terkenal dari mazhab keduanya.

Ketiga, hukumnya sah, apabila disertai alasan. Misalnya, dalam kondisi penuh sesak, di mana tidak mungkin baginya mengerjakan shalat Jum'at atau shalat jenazah, kecuali di depan imam. Oleh karena itu, shalat yang dikerjakannya di depan imam lebih baik baginya daripada meninggalkan shalat. Ini merupakan pendapat sekelompok ulama, yakni pendapat mazhab Ahmad dan yang lainnya. Ini merupakan pendapat paling adil dan kuat. Yang demikian itu karena tidak mengambil posisi lebih depan daripada imam hukumnya wajib di antara beberapa wajib shalat dalam berjamaah. Dan, semua yang wajib itu bisa gugur karena satu alasan. Jika kewajiban yang gugur itu ada pada ketetapan hukum pokok shalat, tentu saja yang wajib dalam berjamaah lebih bisa untuk gugur. Oleh karena itu, dari orang yang shalat bisa gugur apa yang tidak bisa dilakukannya, seperti berdiri, membaca al-Fatihah, pakaian, kesucian, dan lain-lainnya.

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, XXIII/404-405)

41. Orang yang Mengerjakan Shalat 'Ied yang Bertepatan dengan Hari Jum'at

Syaikh Ibnu Taimiyah ditanya tentang dua orang yang berselisih paham tentang shalat 'Ied yang jatuh pada hari Jum'at. Satu di antaranya mengatakan, wajib baginya mengerjakan shalat 'Ied dan tidak perlu mengerjakan shalat Jum'at. Sementara yang lainnya mengatakan, wajib dikerjakan dua-duanya. Sebenarnya, mana di antara dua pendapat itu yang benar?

Syaikh menjawab: segala puji hanya bagi Allah. Bila hari Jum'at dan hari raya jatuh pada hari yang sama, maka di kalangan ulama terdapat tiga pendapat mengenai masalah tersebut. Pertama, orang yang sudah mengerjakan shalat Ied, tetap wajib menunaikan shalat Jum'at, sebagaimana hukum wajib shalat Jum'at yang lainnya, berdasarkan pengertian umum dari dalil yang menerangkan hukum wajib shalat Jum'at.

Kedua, kewajiban shalat Jum'at itu menjadi gugur bagi warga perkampungan, seperti warga dataran tinggi dan tempat-tempat terpencil. Karena, Utsman bin Affan ﷺ telah memberi kemudahan kepada mereka untuk meninggalkan shalat Jum'at setelah mereka ikut mengerjakan shalat 'Ied.

Ketiga, pendapat yang shahih yang menyatakan bahwa orang yang telah menghadiri shalat 'Ied, gugur darinya kewajiban shalat Jum'at. Tetapi imam tetap harus mengadakan shalat Jum'at supaya orang yang hendak mengerjakannya dan orang yang tidak sempat mengerjakan shalat 'Ied bisa mengerjakannya. Inilah pendapat yang diterima dari Nabi saw. dan sahabat-sahabatnya, seperti Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu az-Zubair, dan lain-lainnya. Dan tidak pernah diketahui adanya perbedaan di kalangan para sahabat tentang masalah tersebut.

Pemegang dua pendapat sebelumnya belum sempat menerima keterangan sunnah mengenai hal itu yang bersumber dari Nabi ﷺ saat dalam satu hari terdapat dua hari raya, di mana beliau mengerjakan shalat 'Ied dan memberi kemudahan untuk tidak mengikuti shalat Jum'at. Dalam sebuah lafal disebutkan bahwa beliau telah bersabda:

أَيُّهَا النَّاسَ إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ خَيْرًا فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ فَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ.

"Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian telah mendapatkan suatu kebaikan. Barangsiapa ingin menghadiri shalat Jum'at, hendaklah dia menghadirinya, karena sesungguhnya kami mengerjakannya."[1]

(*Majmu' Fatawa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah,* XXIII/210-211)

Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, yang demikian itu dimudahkan bagi mereka, karena adanya kesulitan bagi mereka untuk kembali lagi. Sebab, mereka datang dari daerah-daerah dataran tinggi dengan menempuh perjalanan dua jam atau lebih. Tentu mereka harus kembali dari shalat 'Id ke rumah mereka untuk makan dan menyembelih kurban, sehingga sulit bagi mereka untuk kembali sekali lagi ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at. Namun, bagi orang yang bertempat tinggal dekat, tentu tidak ada kesulitan baginya. Karena itu, yang di*tarjih* adalah tidak gugurnya kewajiban shalat Jum'at bagi orang yang bertempat tinggal dekat, yang jaraknya di bawah sepertiga jam dan yang semisalnya.

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab idza waafaqa yaumal jumu'ati yauma ied (I/200), nomor 948. *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab maa jaa'a fiimaa idzaa ijtama'a al-iedani fii yaumin (I/220), nomor 1083. *Shahih Sunan an-Nasa'i* (I/348). Musnad al-Imam Ahmad (IV/372). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

42. Menyantap Makanan di Masjid

Imam an-Nawawi pernah ditanya mengenai hukum makan roti, semangka, dan makanan lainnya di masjid, apakah boleh atau dilarang?

Dia menjawab: boleh saja dan tidak dilarang. Tetapi, yang harus dilakukan adalah memberi alas dan menjaga kebersihan masjid serta benar-benar memerhartikan agar serpihan makanan tidak jatuh di masjid. Keterangan yang kami sebutkan ini berlaku bagi makanan yang tidak mengeluarkan aroma tidak sedap, seperti bawang putih, bawang merah, bawang bakung. Sebab, makanan-makanan ini makruh untuk dikonsumsi di masjid sehingga bau tidak sedapnya benar-benar hilang. Hal itu didasarkan pada hadits shahih yang cukup populer tentang hal tersebut. Semua ini berlaku jika ada aromanya. Namun, jika baunya lenyap dengan cara dimasak, tentu tidak dilarang memakannya di masjid. *Wallahu a'lam.*

(Fatwa-fatwa Imam an-Nawawi yang berjudul, *al-Ma'tsurat wa 'Uyunul*

Masa'il al-Muhimmat, hlm. 42)

43. Memejamkan Kedua Mata dalam Shalat

Imam al-'Izz bin Abdis Salam ditanya tentang seseorang yang mengerjakan shalat dengan memejamkan kedua matanya. Dengan tujuan agar tidak melihat hal-hal yang buruk dalam shalatnya, khawatir memikirkannya, atau karena cara itu bisa memusatkan pikirannya. Nah, apakah memejamkan kedua mata dimakruhkan atau tidak?

Dia menjawab: memejamkan kedua mata di dalam shalat saat melihat seseorang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya, jika memang mengganggu kekhusyu'an dan kehadiran hatinya di hadapan Rabbnya, maka memejamkan kedua mata lebih utama daripada membukanya.

(*Kitab al-Fatawa,* Imam al-'Izz bin Abdis Salam, hlm. 147)

44. Mengqadha' Shalat yang Tertinggal dengan Bertayamum, padahal Mampu Berwudhu

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab pernah ditanya tentang qadha' shalat yang terlewatkan dengan bertayamum?

Syaikh menjawab: orang yang terkena penyakit cacar yang mempunyai kewajiban mengqadha' beberapa shalat yang terlewatkan, apakah boleh dia mengqadha' shalat-shalat tersebut dengan bertayamum saat telah sembuh? Kondisi memang mengharuskannya mengqadha' dengan tayamum. Qadha' itu wajib dikerjakan segera. Hendaklah dia bertayamum dan mengqadha' shalat-shalat yang terlewatkan tadi dengan segera dan tidak menunggu sampai mampu menggunakan air. Karena yang wajib itu tidak boleh diakhirkan dari waktunya. Tentang pertanyaan Anda: apakah dia harus mengerjakan setiap shalat yang tertinggal itu pada setiap waktunya masing-masing? Masalahnya tidak demikian, tetapi para ulama menyatakan, dia wajib atasnya mengqadha' shalat-sahalat tersebut secara berurutan, kecuali jika hal itu membahayakan dirinya. Oleh karena itu, dia boleh mengqadha'nya sesuai kemampuan, dalam dua atau tiga waktu, dalam dua atau tiga hari. Sementara pendapat mereka yang menyatakan: orang yang terlewatkan darinya beberapa shalat harus mengqadha'nya segera secara berurutan, selama hal itu tidak membahayakan fisiknya, atau membuatnya lalai pada keselamatan hidup yang sangat dia butuhkan.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/224)

45. Jika Seseorang Mengerjakan Shalat dalam Keadaan Berhadats, dan sesudahnya Dia Mengerjakan Beberapa Shalat dengan Benar, Apa Hukum Urutan tadi?

Syaikh Husein bin Syaikh Muhammad ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat dalam keadaan berhadats, atau mengerjakan shalat yang rusak, dan setelah itu mengerjakan beberapa shalat yang benar sebelum dia mengqadha' shalat yang rusak tadi, apakah hukum urutan itu?

Syaikh menjawab: mengenai masalah ini terdapat keterangan rinci. Jika dia tidak ingat shalat yang rusak tadi, kecuali setelah mengerjakan shalat yang lain, maka tidak ada kewajiban baginya mengerjakannya secara berurutan. Karena urutan itu menjadi gugur karena lupa sedikit atau banyak shalatnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

عُفِيَ لِأُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ.

"Dimaafkan dari umatku kesalahan dan kelupaan."[1]

Tetapi, jika dia ingat kalau dirinya mempunyai kewajiban mengqadha' shalat saat sedang mengerjakan shalat yang lain, misalnya, dia ingat kalau dirinya wajib mengerjakan shalat Zhuhur padahal dia sedang mengerjakan shalat Ashar, maka dia harus menyempurnakan shalat Ashar. Tetapi, apakah dia mesti mengulangi shalat Ashar itu. Mengenai masalah ini ada dua pendapat di kalangan ulama, dan pendapat yang lebih hati-hati adalah mengulanginya, seperti pendapat yang populer dari Ahmad. Alasannya, karena di tahun terjadinya perang al-Ahzab dikisahkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Maghrib, tetapi ketika sudah selesai, beliau berkata, *"Apakah di antara kalian ada seseorang yang tahu bahwa aku telah mengerjakan shalat Ashar?"* Orang-orang menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau belum mengerjakannya." Lantas beliau pun memerintahkan mu'adzin mengumandangkan iqamah shalat, untuk kemudian beliau mengerjakan shalat Ashar, dan selanjutnya mengerjakan shalat Maghrib."[2] (HR. Ahmad)

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/225)

46. Orang yang Mengerjakan Shalat dalam Keadaan Lupa kalau Dirinya Berhadats

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Biththin ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat, tetapi dia lupa kalau dirinya berhadats?

---

[1] *Irwa' al-Ghalil* (1/123) "82). Al-Albani menyatakan, hadits ini shahih, tetapi saya tidak menemukannya dengan lafazh "*??????* (dimaafkan). Lafaz tersebut diriwayatkan Ibnu Adi di dalam kitab, *al-Kamil* I/312) melalui jalan Abdurrahim bin Zaid al-Ami, ayahku memberitahuku, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas dengan status *marfu'*: *"Diberikan maaf kepadaku atas kesalahan, kealpaan, dan keterpaksaan umatku."* Abdurrahim adalah seorang pendusta, sementara ayahnya adalah seorang yang dha'if. Yang populer di dalam buku-buku fiqih dan ushulul fiqi adalah lafaz: *"Rufi'a 'an ummatii....."* tetapi hadits tersebut berstatus *munkar*. Lalu ada hadits di dalam kitab, *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab thalaq al-mukrah wa an-naasi, dengan lafaz: *"Seswungguhnya Allah memberi maaf kepada umatku atas kesalahan dan kealpaan serta apa-apa yang dipaksakan padanya."* Dengan dengan lafaz yang lain: *"Innallaha wadha'a 'an ummatii...* (I/347-348), nomor 1662-1664. Kedua hadits terakhir adalah shahih.

[2] *Musnad Imam Ahmad* (I/146) (III/49-67, 68). Bukhari, *Fathul Baari*, kitab mawaaqiitu ash-shalat, bab man shallaa bin naasi jamaa'atan ba'da dzihabil waqti wa bab qadha'ish shalawat al-uula fal ula (II/82-86), nomor 596-598. Muslim, *Nawawi*, kitabul masaajid, dalilu man qaala ash-shalatu al-wustha hiya =

Dia menjawab: orang yang mengerjakan suatu shalat dalam keadaan lupa kalau dirinya berhadats dalam beberapa kali shalat lima waktu dan tidak ingat, kecuali setelah mengerjakan shalat Zhuhur misalnya, maka yang harus dia ulangi hanya shalat Subuh saja. Dikatakan, berdasarkan keterangan yang disebutkan di dalam *al-Furu'*, tertib urutan dapat gugur karena lupa, menurut pendapat yang paling shahih. Abu al-Ma'ali dan lainnya berkata, "Dengan demikian batalnya shalat yang lalu menjadi semakin jelas, sebagaimana halnya lupa." Dan ketika menyebutkan bahwa pendapat yang menyatakan, tertib urutan tidak menjadi gugur karena ketidaktahuan akan hukum wajib, dia berkata, "Andai dia mengerjakan shalat Zhuhur, lalu shalat Subuh karena tidak tahu, kemudian mengerjakan shalat Ashar pada waktunya, maka shalat Ashar yang dikerjakannya sah, karena keyakinannya, tidak ada kewajiban shalat baginya, sebagaimana orang yang mengerjakannya, kemudian ternyata jelas baginya bahwa dirinya telah mengerjakan shalat zhuhur tanpa wudhu, maka dia harus mengulangi shalat Zhuhur tersebut. *Wallahu a'lam.*

((*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/225-226)

47. Mengqadha' Shalat yang Tertinggal pada Waktu Dilarang Mengerjakan Shalat

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya tentang qadha' shalat pada waktu dilarang Mengerjakan shalat?

Syaikh menjawab: barangsiapa tertidur sehingga terlewatkan darinya shalat atau lupa mengerjakannya, hendaklah dia mengerjakannya begitu dia teringat. Tidak ada tebusan baginya, kecuali hanya itu saja, sekalipun dikerjakan pada waktu dilarang mengerjakan shalat. Hal tersebut didasarkan hadits Rasulullah ﷺ.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/226)

48. Orang yang Mengerjakan Shalat dengan Kepala tanpa Penutup

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat dengan kepala terbuka atau tidak tertutup?

= shalatu al-Ashri (V/131-132). *Muwatha' Malik*, bab shalatul khauf (I/165), nomor 4. *Sunan Nasa'i*, bab al-adzan lil fa'it min ash-shalawat (I/142), nomor 638.

Dia menjawab: mengenai orang yang mengerjakan shalat dengan kepala terbuka, saya tidak melihat ada masalah dengannya. Menutup kepala pada waktu shalat tidak wajib, karena kepala bukan aurat bagi kaum laki-laki, tetapi hanya menjadi aurat bagi kaum perempuan. Jika Anda telah memahami kalau orang yang mengerjakan shalat dengan kepala terbuka tidak dilarang, tentunya orang yang mengerjakan shalat dengan mengenakan peci, tentu lebih utama dan lebih pantas.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/227)

49. Orang yang Mengerjakan Shalat dengan Memakai Sorban Sutra di Kepalanya

Syaikh Abdul Lathif bin Abdurrahman ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat dengan memakai sorban sutra?

Dia menjawab: menurut pendapat yang populer dalam mazhab Hambali adalah shalatnya tetap sah. Berbeda jika dia menutup aurat dengan sutra, maka tidak sah shalatnya. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan shalat orang tersebut tidak sah.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/229)

50. Jika Pakaian Seorang Musafir Terkena Najis sedang dia tidak Bisa Mendapatkan Air

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang masalah pakaian seorang musafir (orang yang melakukan perjalanan jauh) terkena najis dan tidak bisa mendapatkan air?

Syaikh menjawab: dia tetap bisa mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian. Jika menemukan air, maka dia harus mencuci pakaian itu dan menghilangkannya dengan apa yang mampu dia lakukan. Jika dia punya pakaian lain, dia harus mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang suci dan meninggalkan pakaian yang mengandung najis.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/263)

51. Orang yang Menemukan Basah di Kemaluan setelah Mandi dan Shalat

Syaikh Ahmad bin Atiq ditanya tentang seseorang yang bermimpi basah, kemudian dia mandi dan mengerjakan shalat, tetapi sesudah itu dia mendapati bagian yang basah di kemaluannya?

Syaikh menjawab: jika dia mendapati basah di dalam shalatnya, maka hendaklah dia wudhu' lagi dan mengerjakan shalat. Tidak ada kewajiban baginya untuk mandi lagi. Dan jika mendapatinya sesudah selesai shalat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulangi shalatnya.

Syaikh Ahmad juga ditanya tentang tetesan air kencing yang keluar sesudah shalat?

Dia menjawab: tidak ada kewajiban baginya untuk mengulang shalatnya.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/264)

52. Mengerjakan Shalat di Rumah yang menyalakan Api untuk Memasak atau untuk Kepentingan lain atau menyalakan Api di atas Atapnya

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang shalat yang dikerjakan di rumah yang di dalamnya dinyalakan api untuk memasak, membuat kopi, atau meyalakannya di atas atap?

Syaikh menjawab: menurut saya, shalat di rumah seperti itu tidak ada masalah. Hanya saja, usahakan tidak menghadap ke api. Begitu pula dengan api yang dinyalakan di atas atap, tidak ada masalah dengan hal itu.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/266)

53. Orang yang Berniat Mengerjakan Shalat Fardhu Sendirian, lalu Datang Orang lain Bergabung Mengerjakan Shalat Bersamanya

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya tentang seseorang yang berniat mengerjakan shalat fardhu sendirian, setelah memulai dengan takbir, tiba-tiba ada orang lain datang dan bergabung bersamanya?

Syaikh menjawab: ini adalah sunnah Muhammad ﷺ. Pernah ditanyakan kepada beliau, meskipun orang itu telah mengerjakan sebagian dari shalatnya. Beliau menjawab, "Meskipun dia telah mengerjakan sebagian dari shalatnya."

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/278)

54. Makmum Berniat Berpisah dari Imam karena suatu Alasan

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang makmum yang berniat memisahkan diri dari imam karena suatu alasan?

Dia menjawab: apabila makmum berniat memisahkan diri dari imam karena suatu alasan, secara lahir, shalatnya tetap sah. Hal itu didasarkan pada hadits Mu'adz ﷺ.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/278)

55. Apabila Imam Ingat Dirinya Berhadats saat tengah Shalat, Dia Tidak perlu Minta Diganti

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang sesorang imam yang teringat kalau dirinya berhadats saat tengah sedang shalat, apakah dia harus minta supaya digantikan orang lain?

Syaikh menjawab: apabila imam ingat bahwa dirinya berhadats saat tengah mengerjakan shalat, maka dia tidak perlu minta diganti.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/279)

56. Apabila Imam Berhadats dan Minta Diganti

Beberapa orang syaikh ditanya, apabila seorang imam telah lebih dulu berhadats dan meminta supaya diganti, apakah shalatnya sah?

Mereka menjawab: Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, apabila imam telah lebih dulu berhadats, kemudian dia minta diganti, maka secara lahiriah hal itu sah.

Sementara Syaikh Abdullah bin Abu Biththin mengemukakan, "Mengenai pendapat seorang fuqaha bahwa shalat makmum menjadi batal dengan batalnya shalat imamnya. Maksudnya, seperti kalau dia berhadats di dalam shalat, maka shalatnya menjadi batal, lalu menjadi batal pula shalat makmum apabila dia mengetahui kalau imamnya berhadats, meskipun mayoritas ulama tidak menilai batal shalat makmum jika shalat imamnya batal. Ini adalah sebuah riwayat dari Ahmad yang sejalan dengan pendapat Malik dan Syafi'i."

Sedangkan Syaikh Abdullah bin Abdul Lathif bin Abdurrahman mengatakan, minta digantikan posisi sebagai imam seharusnya sebelum berhadats. Tetapi, jika dilakukan setelah berhadats, baik di dalam shalat maupun sebelum masuk shalat, maka tidak sah pergantian tersebut. Dan, dalam gambaran ini shalat makmum menjadi rusak. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-'Anqari mengatakan, "Mengenai seorang imam yang berhadats ketika sedang mengerjakan shalat, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang membolehkan dilakukan penggantian imam dan shalat tetap dilanjutkan berdasarkan pada shalat imam sebelumnya. Ada juga yang membedakan antara sesuatu yang keluar dari dua jalan pembuangan dengan yang lainnya, di mana sebuah atsar dari Umar ﷺ diarahkan pada hal tersebut. Selain itu, ada pula di antara mereka yang membedakan antara hadats telah keluar dan hadats yang belum keluar, tetapi tidak membedakan antara sesuatu yang keluar dari dua jalan pembuangan dengan yang lainnya. Menurut saya, jika hadats timbul karena sesuatu yang keluar dari dua jalan, maka tidak boleh dilakukan penggantian. Dan, jika keluar dari selain dua jalan teresbut, maka dibolehkan baginya minta digantikan. Hal itu didasarkan pada kisah Umar ﷺ.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/279-280)

57. Doa yang Dipanjatkan sebelum dan sesudah Iqamah

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Biththin ditanya tentang doa yang dipanjatkan sebelum dan sesudah iqamah?

Dia menjawab: mengenai doa sebelum iqamah, pernah dilakukan oleh orang yang patut diikuti. Sedang doa sesudah iqamah, tidak terdapat satu keterangan pun tentangnya dan yang lebih baik adalah tidak melakukannya.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/281)

58. Orang yang Mengambil Barisan Kedua, padahal Barisan Pertama belum Sempurna

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang beberapa orang makmum yang mengambil barisan kedua, padahal barisan pertama belum sempurna. Apakah shalat mereka sah, ataukah mereka harus mengulangi shalatnya lagi?

Syaikh menjawab: shalat mereka sah dan tidak ada keharusan bagi mereka mengulanginya. Hanya saja mereka diperintahkan untuk menyempurnakan barisan pertama, baru kemudian yang selanjutnya. Hal itu didasarkan pada beberapa hadits yang mengangkat masalah tersebut.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/281)

59. Seorang Pemimpin Jika Disediakan Tempat di Belakang Imam, di Mana Terkadang Dia Maju dan Terkadang Mundur

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang seorang pemimpn atau pejabat apabila sudah memiliki tempat di belakang imam. Terkadang dia datang lebih cepat ke tempat itu, tetapi sering juga terlambat, baik karena faktor kesibukannya maupun karena tertidur, dan lain sebagainya. Apabila imam menunda shalat karenanya, tentu hal itu akan mempersulit jamaah dan jika tetap mengerjakan shalat, maka pemimpin atau pejabat tadi akan marah?

Syaikh menjawab: jika pejabat bersangkutan terlambat mengerjakan shalat sampai batas yang menyulitkan para jamaah, maka imam masjid harus segera memulai shalat dan tidak perlu menunggu atau mempedulikannya sekalipun yang bersangkutan akan marah, asalkan mayoritas jamaah telah hadir di masjid. Segala masalah menyangkut ibadah itu hanya dikembalikan kepada pembuat syariat, yaitu Rasulullah ﷺ bukan untuk mencari kesenangan jiwa seseorang, tidak pula pejabat, serta tidak juga yang lainnya. Padanya berlaku berbagai ketentuan yang telah ditetapkan Rasulullah ﷺ. Dan berbagai macam kebiasaan harus tetap tunduk dan mengikuti syariat. Syariat itu harus diikuti dan bukan mengikuti.

Orang yang tidak ridha terhadap ketentuan tersebut, tentu saja dia tidak akan memperoleh keridhaan. Bahkan jika imam masjid itu sendiri tidak berada di tempat, maka jamaah tetap harus mengerjakan shalat, sebagaimana hal itu dulu pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ. Lalu bagaimana dengan pejabat atau pemimpin? Yang penting pemimpin atau penjabat itu harus diberi penjelas dan pemahaman bahwa cara dan tindakan seperti itu tidak layak untuk dia lakukan.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/282)

60. Menjaherkan (Mengeraskan) Bacaan Basmalah

Syaikh Husein dan Syaikh Abdullah, keduanya merupakan putra Syaikh Muhammad pernah ditanya tentang mengeraskan bacaan basmalah?

Mereka menjawab: menurut kami, yang benar adalah tidak membaca basmalah dengan suara keras. Hal ini merupakan ketentuan yang pasti dan tetap dari perbuatan Rasulullah ﷺ serta perbuatan khulaa'ur rasyidin, sebagaimana tercantum di dalam kitab-kitab shahih, seperti *ash-Shahihain* dan lain-lain. *Wallahu a'lam.*

Syaikh Abdullah bin Muhammad juga menjawab: mayoritas hadits shahih dari Rasulullah ﷺ menyebutkan kalau dulu beliau membaca basmalah secara *sirr* (tidak terdengar) tanpa mengeraskan suara. Tetapi, jika ada seseorang membacanya dengan suara nyaring, maka tidak perlu dilakukan pengingkaran, karena memang pada beberapa hadits disebutkan bahwa beliau juga pernah mengeraskan suara saat membaca basmalah.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/285-286)

61. Membaca Satu Surat Dua kali dalam Satu Rakaat

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya tentang orang yang membaca satu surat dua kali dalam satu rakaat dalam shalat fardhu?

Syaikh menjawab: Tidak ada masalah dengan hal tersebut.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/298)

62. Mengangkat Kedua Tangan saat Berdoa sesudah Shalat Wajib

Syaikh Abdurrahman bin Hasan bin asy-Syaikh ditanya tentang doa sesudah shalat wajib dan mengenai pengangkatan kedua tangan di dalam doa tersebut?

Syaikh menjawab: doa sesudah shalat wajib dan mengangkat kedua tangan bukan termasuk sunnah. Bahkan hal itu telah ditentang oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, karena tidak ada keterangan satu pun dari Rasulullah ﷺ mengenai hal tersebut.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/315)

63. Mengisi Celah Kosong dalam Barisan yang Dekat dan Hukum Mengisinya Jika dalam Jarak yang Jauh

Syaikh Abdullah Abu Biththin ditanya tentang orang yang melihat celah kosong di barisan depannya?

Syaikh menjawab: apabila orang yang shalat melihat celah kosong di barisan depannya di dalam shalat, maka menurut saya tidak apa-apa baginya untuk segera mengisinya. Tetapi, apabila harus melewati satu barisan ke barisan lainnya, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, maka saya khawatirkan hal itu akan membatalkan shalat, apabila jumlah gerakan terlalu banyak dan terjadi secara berurutan. Oleh karena itu, jika harus melewati suatu barisan ke barisan lainnya, maka sekalipun tidak diisi oleh orang lain, menurut saya, tetap di tempat adalah lebih saya anjurkan.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/321)

64. Makmum Boleh Menuntun Imam yang Lupa Bacaan satu atau Dua Ayat al-Qur'an

Syaikh Abdullah al-'Anqari pernah ditanya, apabila Imam lupa kemudian ada orang yang mengingatkannya, sedang dia tidak sadar apa yang sebenarnya terjadi, apakah boleh bagi makmum menuntunnya membaca satu ayat al-Qur'an?

Syaikh menjawab: Menuntun imam menuju bacaan yang benar, jika dia lupa suatu ayat al-Qur'an, dan tidak ada cara lain untuk memahamkannya, kecuali dengan cara itu, maka secara lahiriah hal itu tidak ada masalah.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/321)

65. Membaca selain al-Fatihah karena Lupa pada Dua Rakaat Terakhir

Syaikh Husein bin Syaikh Muhammad ditanya tentang orang yang membaca selain surat al-Fatihah pada dua rakaat terakhir karena alasan lupa?

Syaikh menjawab: orang yang membaca di dua rakaat terakhir selain surat al-Fatihah karena alasan lupa, maka tidak ada keharusan baginya untuk melakukan sujud sahwi.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/331)

66. Salam yang Diucapkan Makmum sebelum Imam

Syaikh Said bin Hujji pernah ditanya, apabila makmum mengucapkan salam lebih awal sebelum imamnya?

Syaikh menjawab: apabila makmum mengucapkan salam sebelum imamnya, maka shalatnya tidak batal. Yang demikian itu merupakan satu riwayat yang disampaikan di dalam kitab, *al-Mughni*. Apabila dia ingat dalam waktu yang belum lama, maka dia harus menyempurnakannya dan melakukan sujud sahwi, jika dia adalah imam. Dan, jika dia seorang makmum, maka imam menanggung kealpaannya tersebut, seperti masalah ini. Sebab, shalatnya dianggap sempurna, dan tidak ada kewajiban baginya, kecuali mengikuti imam dalam salam. Oleh karena itu, pada saat itu shalatnya tetap sah.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/332)

67. Berbicara dan Berdehem di Dalam Shalat

Syaikh ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat sambil berbicara atau berdehem di dalam shalat?

Syaikh menjawab: jika dia berbicara dengan sengaja tanpa ada kepentingan untuk itu, maka menurut kesepakatan ijma', shalatnya batal. Tetapi, jika dia berbicara karena lupa atau karena tidak tahu tentang hukum haramnya, maka menurut salah satu riwayat dari Ahmad, shalatnya tidak batal. Yang demikian itu merupakan mazhab Syafi'i, yang didasarkan pada hadits Muawiyah bin al-Hakam saat dia berbicara di dalam shalat dan dia tidak diperintahkan untuk mengulangi shalatnya.[1] Begitu pula jika dia berdehem, maka shalatnya pun tidak batal. Ada yang mengatakan, jika yang diucapkan itu terdiri dua huruf dan diucapkan secara jelas, maka shalatnya batal.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/ 333)

68. Apabila Makmum Datang saat Imam Berada di Rakaat Tambahan

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad pernah ditanya, apabila ada makmum yang datang saat imam mengerjakan rakaat tambahan, apakah dia boleh bergabung bersamanya pada rakaat itu dan bisa dianggap bagian darinya?

Syaikh menjawab: pendapat yang populer di dalam mazhab Ahmad, hal itu dinilai tidak memadai. Bagi orang yang mengetahui bahwa yang dikerjakan adalah rakaat tambahan, tidak diperbolehkan bergabung.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/334)

---

[1] Muslim, *an-Nawawi*, kitabul masajid, tahriim al-kalam fii ash-shalat (V/20). Abu Dawud, bab tasymiit al-'Athis fii ash-shalat, nomor 930. Nasa'i, al-kalam fii ash-shalat (III/20, 21, 22), nomor 1217.

69. Orang yang Berkewajiban Melakukan Sujud Sahwi, tapi Dia Lupa Melakukannya sampai Masuk Shalat yang lain

Syaikh juga ditanya tentang orang yang mempunyai kewajiban melakukan sujud sahwi, tapi dia lupa melakukannya sehingga dia masuk ke shalat yang lain?

Dia menjawab: dia harus melakukan sujud apabila telah mengucapkan salam dari shalat yang dikerjakannya. Tetapi, jika dia melakukan sujud sahwi di shalat tersebut sebelum salam, maka shalatnya tersebut batal.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/336)

70. Apakah Orang yang Melakukan Sujud Sahwi setelah Salam Ada Keharusan Membaca Tasyahud?

Syaikh Hamad bin Nashir bin Ma'mar ditanya, apakah orang yang melakukan sujud sahwi sesudah salam harus membaca tasyahud juga?

Syaikh menjawab: mengenai masalah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut pendapat mazhab Hambali, dia harus membaca tasyahud, sesuai dengan hadits Imran bin Hashin yang diriwayatkan Abu Dawud, bahwa Nabi ﷺ pernah lupa, lalu beliau melakukan sujud sahwi, dengan membaca tasyahud baru kemudian mengucapkan salam. Turmudzi mengatakan, hadits ini *hasan gharib.*[1]

Pendapat kedua, langsung mengucapkan salam dan tidak perlu membaca tasyahud. Inilah yang diamalkan dan menjadi pilihan Syaikh

---

[1] Abu Dawud, bab man nasiya an yatasyahad wahuwa jalisun, nomor 1039. Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab ma jaa'a fii at-tasyahud fii sajdatai as-sahwi (II/343), nomor 393. Turmudzi mengatakan, hadits ini *hasan gharib*. *Syarhu as-Sunnah*, karya al-Baghawi (III/297-298). Dua orang muhaqiq kitab ini, Syu'aib al-Arna'uth dan Zuhair asy-Syawisy mengatakan, al-hakim (I/323). Dia menilainya shahih dengan syarat Syaikhani (Bukhari dan Muslim). Juga dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (536). Al-hafiz Ibnu Hajar telah menahqiqnya di dalam kitab, *Fathul Baari* (III/79), bahwa penyebutan tasyahaud di dalam hadits itu adalah *syadz*. Lebih lanjut, dia mengatakan, namun demikian, mengenai bacaan tasyahud saat melakukan sujud sahwi ini pernah diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i/ dan juga dari al-Mughirah yang diriwayatkan Baihaqi. Dan pada sanad keduanya terdapat kelemahan. Ada yang mengatakan, "Ketiga hadits yang memuat adanya tasyahud saat sujud sahwi itu, dengan menggabungkannya bisa membuatnya naik ke tingkat *hasan*. Al-Ala'i mengatakan, "Yang demikian itu tidak terlalu jauh. Dan hal itu telah diriwayatkan secara shahih dari Ibnu Mas'ud dari ucapannya yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunia." Bisa saya katakan, dan diriwayatkan oleh ath-Thahawi (I/252) dari Rabi' al-Mu'adzin dari Yahya bin Hasan, Wahib memberitahu kami, Mansur memberitahu kami dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dia bercerita, Rasulullah saw. bersabda: *"Jika salah seorang di antara kalian shalat, lalu dia tidak tahu, apakah dia sudah mengerjakan tiga rakaat atau empat rakaat, hendaklah dia melihat mana di antara keduanya yang lebih mendekati benar, dan hendaklah dia menyempurnakannya. Kemudian hendaklah dia bersujud dua kali, membaca tasyahud, dan mengucapkan salam."* Sanad hadits ini kuat.

Taqiyuddin. Sebab, tasyahud tidak disebut-sebut di dalam beberapa hadits shahih, bahkan beberapa hadits shahih menunjukkan bahwa beliau tidak membaca tasyahud. Sedang hadits Imran terdapat kelemahan padanya.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/336)

71. Mengangkat Kedua Tangan dalam Berdoa setelah Shalat Sunat

Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Abu Biththin ditanya tentang mengangkat kedua tangan sesudah shalat sunat?

Syaikh menjawab: Tentang mengangkat kedua tangan saat berdoa sesudah shalat sunat, saya berharap tidak ada masalah dengannya, tetapi kesungguhan seseorang memanjatkan doa sebelum salam adalah lebih utama dan lebih pantas untuk dikabulkan.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/362)

72. Shalat Tahiyatul Masjid Tidak Gugur Karena Duduk

Syaikh Said bin Hujji pernah ditanya, apakah shalat tahiyatul masjid bisa gugur karena duduk?

Dia menjawab: disunatkan kepada orang yang masuk masjid untuk tidak duduk sebelum mengerjakan shalat dua rakaat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk sehingga dia mengerjakan shalat dua rakaat."[1]

Akan tetapi, jika dia duduk sebelum shalat, maka dianjurkan baginya untuk berdiri lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir رضي الله عنه ia berkata:

يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

"Wahai Sulaik, berdiri dan ruku'lah dua rakaat dan bersabarlah dalam menjalankannya."[2]

---

[1] Muttafaqun 'alaih: *kitab ash-shalat*, bab *idzaa dakhala al-masjid fal yarka' rak'atain*, nomor 444. Dan juga di dalam *ktiab at-tahajjud*, bab *maa jaa'a fii at-tathawwu' matsna matsna*, nomor 1163. Muslim, *kitab shalat al-musafirin*, bab *istihbabu tahiyyatil masjid birak'atain wa karahiyati al-juluus qabla shalatihima wa annahuma masyru'ah fii jami'i al-auqaat*, nomor 714.

[2] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitab al-Jumu'ah*, bab *man jaa'a wal imam yakhthubu shalla rak'atain*, =

Dengan demikian, Anda menjadi tahu bahwa shalat tahiyatul masjid tidak lantas gugur hanya karena duduk.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/380-381)

73. Apabila Seseorang yang Baru Bergabung Bersama Imam saat Tasyahud Akhir, Perlu Mengulangi Tasyahud Pertama?

Syaikh Hamad bin Nashir bin Ma'mar dan Syaikh Saad bin Hamad bin Atiq ditanya mengenai seorang masbuq, jika dia bergabung bersama imam saat tasyahud akhir, apakah dia perlu melakukan tasyahud pertama lagi atau tidak?

Syaikh Hamad bin Ma'mar menjawab: jika orang yang masbuq duduk di tasyahud akhir, maka menurut pendapat yang populer, dia mengulangi tasyahud pertama dan tidak perlu membaca shalawat kepada Nabi ﷺ. Pendapat ini ditetapkan oleh Ahmad, berkenaan dengan orang yang mendapati satu rakaat bersama imam. Dia mengatakan, orang itu harus mengulangi tasyahud pertama dan tidak perlu membaca shalawat atas Nabi saw. serta tidak juga memanjatkan doa-doa yang biasa dibaca pada tasyahud sebelum salam sesudahnya. Bukankah hal ini juga seperti itu.

Syaikh Saad bin Atiq berkata, "Yang cukup kuat, menurutku adalah mengikuti imam dalam tasyahud."

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/402-403)

74. Apabila Orang Masbuq Berdiri sebelum Imam Mengucapkan Salam

Syaikh Abdullah bin Hamad al-Hijazi pernah ditanya tentang orang yang masbuq, apabila dia berdiri sebelum imam selesai mengucapkan salam, apakah shalatnya sah?

Syaikh menjawab: apabila dia berdiri sebelum imam selesai mengucapkan salam pertama, maka shalatnya batal dan menjadi nafilah. Namun, jika berdiri itu dilakukan sebelum selesai mengucapkan salam kedua, maka menurut pendapat yang mewajibkannya, shalatnya juga menjadi nafilah. Karena itu, sudah seharusnya orang yang masbuq tidak

---

= nomor 930 dan 931. Juga *kitab at-tahajjud* bab *maa jaa'a fii at-tathawwu' matsana matsna*, nomor 1166. Muslim, lafaz di atas miliknya, *kitab al-Jumu'ah*, bab *at-tahiyyat wal imam yakhthubu*, nomor 59- (875).

berdiri sebelum imam selesai mengucapkan salam kedua untuk menghindari perbedaan pendapat tersebut.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/403)

75. Anak Kecil yang Mengimami Orang Dewasa

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang imamah anak kecil?

Syaikh menjawab: imamah anak kecil sah apabila dia lebih fasih bacaannya daripada orang yang di belakangnya, meskipun dia belum dewasa.

Sebagian ulama menjawab: imamah anak berusia sepuluh tahun dinilai sah, baik dia mengimami anak-anak yang sebaya dengannya maupun orang-orang dewasa, dengan syarat, dia harus sudah hafal al-Fatihah, sementara orang-orang dewasa yang di belakangnya tidak memiliki bacaan al-Fatihah yang baik. Hal itu didasarkan pada hadits yang berbunyi:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.

"Hendaklah yang mengimami suatu kaum, orang yang paling pandai membaca kitab Allah di antara mereka."[1]

Tetapi, jika di antara orang-orang dewasa ada yang bisa membaca dengan baik, maka dia lebih berhak menjadi imam daripada anak kecil.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah,* IV/410)

76. Apabila Imam Mengerjakan Shalat Berjamaah dalam Keadaan Berhadats, Tetapi Dia tidak Mengetahuinya

Syaikh Said bin Hujji ditanya, apabila seorang imam mengerjakan shalat dalam keadaan berhadats, sedang dia tidak mengetahuinya, begitu pula dengan makmum?

Dia menjawab: apabila dia mengerjakan shalat dalam keadaan berhadats, sedang dia dan juga para makmum tidak mengetahuinya sehingga shalat selesai dikerjakan. Dalam keadaan seperti itu shalat para makmum itu tetap sah, tetapi tidak demikian halnya dengan shalat imam. Oleh karena itu, dia diharuskan mengulangi shalatnya. Keterangan ini diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Malik, dan Syafi'i. Tetapi, jika dia mengetahuinya selagi dia dalam shalat, maka shalatnya menjadi batal dan mereka harus mengulangi shalat mereka.

---

[1] Diriwayatkan Muslim, *an-Nawawi*, kitabul masaajid, man ahaqqu bil imamah (V/172-173). Abu Dawud, bab man ahaqqu bil imamah, nomor 582. Nasa'i, bab man ahaqqu bil imamah (I/169), nomor 752. Turmudzi, *at-Tuhfah,* bab man ahaqqu bil imamah (II/27), nomor 235.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/410)

77. Orang yang Mengerjakan Shalat Sunat Rawatib Isya' di Belakang Orang yang Mengerjakan Shalat Tarawih

Syaikh Abdullah Abu Biththin ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat sunat rawatib Isya' di belakang orang yang mengerjakan shalat Tarawih?

Syaikh menjawab: mengenai orang yang mengerjakan shalat sunat rawatib Isya' di belakang orang yang mengerjakan shalat Tarawih, terdapat perbedaan pendapat yang cukup populer, tetapi pendapat yang kuat menurut saya adalah yang membolehkan.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/413)

78. Shalat Seorang Wanita Bersama Orang Laki-laki dalam Satu Barisan dan Shalatnya di atas Atap Masjid

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad ditanya tentang shalat kaum wanita bersama kaum laki-laki dalam satu barisan? Dan tentang shalat kaum wanitga di lantai paling atas masjid di atas kaum laki-laki?

Syaikh menjawab: berdirinya orang perempuan bersama orang laki-laki dalam satu barisan adalah makruh. Yang sunat, mestinya mereka berdiri di belakang kaum laki-laki. Inilah yang disesbutkan oleh beberapa hadits dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Berdirinya kaum perempuan bersama kaum laki-laki dalam satu barisan, tidak pantas dilakukan. Dalam sebuah hadaits disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

أَخِّرُوْهُنَّ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللهُ.

"Akhirkan mereka seperti Allah telah mengakhirkan mereka."[1]

---

[1] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazaq, bab syuhudu an-nisaa' jamaa'atan (III/149), nomor 5115. *al-Maqashid al-Hasanah*, karaya as-Sakhawi, hlm. 48. *Tamyiiz ath-Thayyib min al-Khabits*, karya Ibnu ar-=

Saya menilai hal itu tidak ada masalah, baik mereka mengerjakan shalat bersama imam atau shalat sendiri-sendiri. Sedang pertanyaan Anda: apakah perlu dipisahkan antara bagian depan atap dengan bagian belakangnya? Jika mereka mengerjakan shalat bersama imam, maka wajib bagi mereka (kaum wanita) untuk tidak lebih maju daripada imam. Jika mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri, maka saya melihat tidak adanya masalah dalam hal posisi mereka yang berada lebih depan di lantai atas, asalkan di lantai atas itu tidak terdapat orang laki-laki.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/414)

79. Berpalingnya Makmum dari Arah Kiblat Dilakukan setelah Imam

Syaikh Said bin Hujji pernah ditanya, apa hukumnya, apabila makmum berpaling dari shalat sebelum imamnya berpaling?

Dia menjawab: dimakruhkan bagi imam memperlama duduk di tempatnya sambil menghadap kiblat setelah dia mengucapkan salam. Karena, Aisyah pernah berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ.

"Dulu Rasulullah ﷺ tidak duduk (setelah salam), kecuali selama membaca 'Ya Allah, Engkau adalah Keselamatan, dari-Mu keselamatan berasal. Mahasuci Engkau, wahai Rabb Pemiliki Kebesaran dan Kemuliaan." (HR. Muslim dan Ibnu Majah)

Jika mau, seorang imam boleh berdiri, dan jika mau, dia boleh berpaling dari arah kiblat. Hal itu didasarkan hadits yang diriwayatkan dari Samurah, dia bercerita:

= Rabi', hlm. 16. *Kasyfu al-Khafa'*, karya al-Ajiluni (I/67). *Asnaa al-Mathalib*, hlm. 36. *Silsilah al-Ahaadits adh-Dha'ifah wal Maudhu'ah* (II/319), nomor 918. al-Albani mengatakan, "Hadits ini tidak memiliki sumber asal untuk memperoleh status *marfu'*. Dan *mauquf* bersanad shahih, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena kewuqufannya. Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa kisah ini termasuk israiliyat." Dari keterangan di atas menunjukkan bahwa hadits di atas merupakan ungkapan Ibnu Mas'ud. *Wallahu a'lam.*

كَانَ النَّبِيُّ إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

"Dulu Nabi ﷺ apabila telah selesai mengerjakan suatu shalat, beliau menghadap ke arah kami dengan wajahnya." (HR. Muslim)

Apabila pemalingan wajah oleh imam ke arah makmum sudah menjadi suatu ketetapan yang pasti, maka dianjurkan kepada makmum supaya tidak berdiri sebelum imam berpaling ke arah makmum. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

لاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ بِالْانْصِرَافِ.

"Janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku', sujud, dan berpaling." (HR. Muslim)

Dalam pengertian istilah, kata "dianjurkan", tidak akan menyebabkan adanya sanksi karena meninggalkannya.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/ 417)

80. Orang yang tidak Mengerjakan Shalat Berjamaah

Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad pernah ditanya tentang orang yang tidak mengerjakan shalat berjamaah?

Syaikh menjawab: orang yang tidak mengerjakan shalat berjamaah dan shalat Jum'at harus mendapat peringatan dan teguran atas perbuatannya itu. Peringatan itu bisa dengan pukulan atau kurungan. Namun, pukulan tidak boleh lebih dari sepuluh pukulan dan dengan cara memperlihatkannya kepada orang banyak.

(*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/419)

Fatwa Syaikh Muhammad Bin Ibrahim

81. Jika Seorang Anak Memasuki Usia Baligh saat Tengah Shalat atau Sesudahnya, Masih di dalam Waktu Shalat yang sama

Syaikh Muhammad bin Ibrahim menjawab seputar masalah baligh yang berlangsung saat tengah shalat atau sesudahnya, masih di dalam waktu shalat tersebut. Dia mengatakan, pada pendapat kedua disebutkan, tidak ada keharusan bagi yang bersangkutan untuk mengulangi shalatnya, karena dia telah dianggap mengerjakan shalat Zhuhur pada hari tersebut dengan syarat-syaratnya, sehingga shalatnya dianggap memadai. Inilah pendapat shahih yang dikuatkan.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/106)

82. Iqamah Lebih Afdhal daripada Adzan

Syaikh Muhammad ditanya, apakah adzan lebih afdhal daripada iqamah?

Syaikh menjawab: secara lahir, iqamah lebih afdhal. Hal itu didasarkan pada sebuah hadits yang berbunyi:

لَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ وَرَاءَهُ.

"Dia memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang ada di belakangnya."[1]

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/111)

83. Hukum Mengerjakan Shalat di Tempat yang Dikelilingi oleh Kuburan di Dua atau Tiga Sisi

Syaikh Muhammad juga ditanya tentang hukum mengerjakan shalat di masjid atau rumah yang dikelilingi oleh kuburan dari dua atau tiga sisi?

Syaikh menjawab: hal itu tidak menjadikan penghalang bagi sahnya shalat, asalkan kuburan itu tidak berada di arah kiblat. Jika kuburan terletak di arah kiblat dan letaknya sangat dekat serta tidak ada dinding penghalang antara mereka dengannya, atau di sana ada keyakinan khusus tentang shalat di sekeliling kuburan, maka hal ini termasuk perbuatan yang dilarang dan menjadiakan shalat tidak sah dalam kondisi seperti ini, seperti tidak sahnya shalat di kuburan . Penghalang itu tidak cukup hanya berupa dinding kuburan dan tidak pula dinding masjid, tetapi harus ada penghalang khusus yang menghalangi dan memisahkan antara keduanya.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/176)

---

[9] *Bughyah ar-Ra'id fi Majma' az-Zawaid wa Manba'u al-Fawaid,* Bab al-Imam dhaminun (2/209). Lafal hadits itu berbunyi: *"Jika dia baik, maka baginya pahaha seperti pahala orang yang mengerjakan shalat di belakangnya."* Al-Haitsami mengatakan, hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam kitab, *al-Awsath*, tetapi di dalamnya terdapat nama Ma'arik bin Ubbad, yang dinilai dhaif oleh Ahmad, Bukhari, Abu Zar'ah, dan ad-Darurquthin, tetapi Ibnu Hibban mencantumkannya di jajaran orang-orang *tsiqah*.

84. Tidak Disyariatkan Takbir saat Bangkit dari Sujud Tilawah

Syaikh Muhammad pernah ditanya tentang imam yang membaca takbir dengan suara keras saat bangkit dari sujud tilawah di dalam shalat?

Dia menjawab: perlu diketahui, yang demikian itu merupakan pendapat segologan ulama yang didasarkan pada pendapat bahwa sujud tilawah adalah shalat. Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa takbir tersebut tidak disyariatkan berdasarkan kesimpulan bahwa sujud tilawah bukan shalat. Inilah yang paling rajih dan yang menjadi pilihan oleh Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam kitab, *al-Ikhtiyarat*, Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tidak disyariatkan padanya *takbir tahrim* dan *takbir tahlil* dan bahwa sujud itu merupakan sunnah yang telah dikenal dari Nabi ﷺ yang diamalkan oleh generasi salaf pada umumnya. Berdasarkan hal tersebut, berarti sujud tilawah bukan shalat.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/254-255)

85. Mendahulukan Dua Rakaat Thawaf atas Shalat *Isyraq*

Syaikh Muhammad ditanya tentang waktu shalat *Isyraq,* apakah boleh didahulukan sebelum dua rakaat shalat thawaf?

Dia menjawab: waktu shalat isyraq tidak akan masuk, kecuali setelah berakhirnya waktu dilarang mengerjakan shalat dan sesudah meningginya matahari seukuran tombak dalam pandangan mata. Hal itu didasarkan pada hadits Uqbah bin Amir ؓ yang berbunyi:

ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُوْلَ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

"Tiga waktu di mana Rasulullah ﷺ telah melarang kami mengerjakan shalat atau menguburkan orang yang meninggalkan dunia di antara kami: saat matahari terbit sampai meninggi, saat matahari berada di tengah-tengah sehingga tergelincir, dan saat matahari menjelang tenggelam sampai tenggelam."[1]

---

[1] Muslim, *Syarah an-Nawawi*, kitabu shalati al-Musafirin, *al-auqaat allatii nahaa 'anish shalat fiiha* (VI/=

Sebenarnya, yang lebih utama adalah mendahulukan dua rakaat thawaf supaya thawaf bersambung dengan dua rakaatnya dan jangan sampai dipisahkan antara keduanya dengan suatu shalat dan salam.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/257)

86. Menggabungkan antara Dua Hadits

Syaikh Muhammad ditanya mengenai penggabungan antara hadits yang berbunyi: "*Sungguh akan aku bakar rumah-rumah mereka atas mereka*"[1] dengan hadits yang berbunyi: "*Tidak boleh menghukum dengan api, kecuali Rabb yang berkuasa atas api.*"[2]

Dia menjawab: pada hadits pertama terdapat keterangan yang membolehkan penjatuhan sanksi fisik, dan yang dimaksudkan bukan beliau hendak membakar diri mereka. Karena yang dibakar adalah rumah, yang bsia jadi akan mengenai pemiliknya dan bisa juga tidak. Berbeda kalau beliau mengatakan, sungguh aku akan membakar mereka. Hanya saja, perlu penelitian lebih lanjut mengenai penggabungan antara keduanya.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/280)

87. Makmum Tertinggal Tiga Rukun dari Imam

Syaikh Muhammad ditanya tentang makmum yang tertinggal oleh imam. Di mana ketika imam sudah sujud dan duduk di antara sujud dan kemudian melakukan sujud yang kedua, sang makmum tersebut baru menyusulnya di sujud kedua. Hingga ketika imam telah bangkit untuk rakaat kedua, makmum baru duduk di antara dua sujud, lalu sujud lagi dan setelah itu dia baru berdiri menyusul imamnya?

Dia menjawab: tidak sepatutnya makmum tertinggal dari imamnya. Tetapi, yang disyariatkan jika seorang makmum tertinggal adalah mengikuti imam tanpa harus mendahului atau tertinggal. Yang dinashkan dalam keadaan seperti ini adalah jika makmum tertinggal tanpa alasan, maka shalatnya batal, jika dia mengetahui dan sengaja melakukannya.

= 114). *Shahih Sunan Abi Dawud*, kitabul janaa'iz, bab ad-dafn 'inda thulu'i asy-syams wa 'inda ghuruubiha (II/614), nomor 733. at-Turmudzi, *at-Tuhfah*, abwabul jana'iz, bab maa jaa'a fii karahiyati ash-shalat 'alaa al-janazah 'inda thulu'i asy-syams wa 'inda ghuruubiha (IV/99), nomor 1035. Turmudzi mengatakn, "Hadits ini *hasan shahih.*"

[1] Diriwayatkan Bukhari (II/165), nomor 657. Dan Muslim (V/154).

[2] Diriwayatkan Abu Dawud (II/508), nomor 327. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Tetapi, jika dia tidak tahu atau lupa atau karena ada alasan lain, mengantuk misalnya, dan lain sebagainya, sementara ada kemungkinan baginya untuk menyempurnakan apa yang tertinggal darinya serta mengikuti imamnya sebelum terlewatkan rakaat kedua, maka shalatnya sah dan dianggap masuk pada rakaat tersebut. Tetapi jika tidak, maka rakaat itu akan sia-sia dan rakaat berikutnya akan menggantikan tempatnya. Dia harus mengikuti imamnya, kemudian mengerjakan rakaat yang lain sebagai ganti dari rakaat yang telah terlewatkan, sesudah imam mengucapkan salam. *Wallahu a'lam.*

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, II/291-292)

88. Shalat di Belakang Orang Fasik

Syaikh Muhammad juga ditanya tentang shalat di belakang orang fasik, apakah shalat tersebut sah?

Dia menjawab: mengenai sahnya shalat di belakang orang fasik terdapat perbedaan pendapat yang cukup populer. Ada yang mengatakan, orang fasik itu sama dengan orang kafir yang shalat di belakangnya tidak sah. Ada juga yang menilainya sah. Namun, yang rajih menurut kalangan ulama dan berdasarkan sejumlah dalil, adalah sah. Tetapi, bagaimanapun, nilainya jelas berkurang. Oleh karena itu, sepatutnya menghindarinya, apabila shalat dilaksanakan di beberapa tempat atau Jum'at yang dilaksanakan di sana jumlahnya lebih dari satu. Tetapi, jika tidak, kita tetap harus mengerjakan shalat bersamanya, dengan kefasikannya. Sebab, masalahnya berkisar antara mengerjakan di belakang seorang fasik atau meninggalkan jamaah, padahal meninggalkan shalat jamaah diancam dengan ancaman yang keras.

Dengan demikian, shalat yang kurang nilainya, yang dengannya sudah dapat menggugurkan kewajiban, lebih baik daripada shalat yang tidak sah sama sekali. Hal ini telah diketahui melalui beberapa nash, bahwa imam seperti ini tidak boleh diutamakan, tetapi harus dipecat tanpa hormat.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, II/293)

89. Shalat di Belakang Orang yang Mencukur Jenggotnya atau Perokok

Syaikh Muhammad pernah ditanya tentang hukum shalat di belakang orang yang mencukur jenggotnya atau seorang perokok?

Dia menjawab: tidak ada keraguan lagi mengenai hukum haram merokok, begitu pula mencukur jenggot. Orang seperti ini tidak boleh diberi jabatan sebagai imam, karena dia termasuk fasik dan orang fasik tidak pantas untuk menjabat sebagai imam. Hanya saja, shalat yang dikerjakan di belakangnya tetap sah dan memadai bagi orang yang mengerjakannya, meskipun berisiko mendapat nilai kurang dari shalatnya. Telah ditetapkan secara pasti bahwa para sahabat pernah mengerjakan shalat di belakang orang fasik, tetapi mereka tidak mengulangi shalat yang telah mereka kerjakan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mengulanginya.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/294)

90. Status Imamah Orang yang dari Tubuhnya Keluar Cacing

Syaikh Muhammad ditanya tentang bermakmum pada imam yang dari duburnya keluar cacing?

Dia menjawab: keluarnya cacing dari anus sama hukumnya dengan orang yang mengalami beser (keluar air kencing secara terus-menerus). Dia tidak boleh diiuti sebagai imam, kecuali oleh orang yang memiliki keluhan yang sama dengannya. *Wallahu a'lam.*

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/299)

91. Apakah Orang Menderita Beser Dimaafkan untuk Tidak Mengikuti Shalat Jamaah

Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya tentang orang yang mengidap penyakit beser (buang air kcil secara terus-menerus), apakah dia dimaafkan untuk meninggalkan shalat berjamaah di masjid?

Dia menjawab: kami beritahukan kepada Anda, bila memungkinkan bagi Anda untuk menjaga masjid dari pencemaran, maka wajib bagi Anda untuk menunaikan shalat jamaah di masjid. Tetapi, jika tidak, maka Anda dimaafkan untuk mengerjakan shalatmu di rumah.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/311)

92. Apakah Petugas Satpam dan Penjaga Keamanan Diharuskan Mengerjakan Shalat Berjamaah

Syaikh Muhammad pernah ditanya tentang petugas satpam (Satuan Pengamanan) dan penjaga keamanan yang bertugas menjaga harta benda dan keselamatan masyarakat. Apakah mereka diperkenankan untuk mengerjakan shalat di pos-pos mereka?

Dia menjawab: perlu kami sampaikan kepada Anda, orang yang bertugas di suatu pos penting yang kepergiaannya ke masjid untuk menunaikan shalat jamaah dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa dan harta orang, apakah dibenarkan baginya untuk tetap berada di posnya dan menjadi gugur darinya kewajiban pergi menunaikan shalat jamaah di masjid? Jika memungkinkan baginya untuk mengerjakan berjamaah di posnya, dua orang atau lebih, maka shalat mereka harus dikerjakan dengan berjamaah.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/312-313)

93. Orang Sakit yang Dilarang Dokter Bersujud di Lantai

Syaikh Muhammad ditanya tentang hukum sujud di lantai di dalam shalat jika dilakukan oleh orang yang dilarang dokter untuk melakukan hal tersebut. Dokter juga menetapkan, jika hal itu dilakukan akan memperparah penyakitnya serta akan memperlambat proses penyembuhannya?

Dia menjawab: jika dokter itu dapat dipercaya, sementara diagnosa-nya itu didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman, maka tidak ada larangan untuk mengikuti sarannya dengan tidak melakukan sujud di atas lantai selama waktu yang ditentukan. Pada saat itu, orang tersebut bisa mengerjakan shalat dengan menggunakan isyarat. Hal itu didasarkan pada hadits Ali ﷺ mengenai shalat orang sakit, yang di dalamnya disebutkan:

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ.

"Jika tidak bisa sujud, hendaklah dia memberi isyarat dengan kepalanya."[1]

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/315-316)

---

[1] *Sunan ad-*Daruquthni (II/42-43). Di dalam kitabnya, *at-Ta'liq al-Mughni 'alaa ad-Daruquthni,* Abu ath-Thayyib Muhammad Syamsu al-Haqq Abadi mengatakan, pada hadits ini terdapat nama Husein bin Zaid yang dinilai dhaif oleh Ali al-Midini dan Hasan bin al-Husain. Al-Hafizh mengatakan, dia seorang yang *matruk.* Sedang an-Nawawi mengemukakan, "Hadits ini dhaif." Tetapi, hadits ini memiliki beberapa syahid dari hadits Jabir yang diriwayatkan al-Bazzar dan al-Baihaqi dan dari Ibnu Umar yang ada pada Thabrani serta Ibnu Abbas yang juga ada Thabarani.

94. Para Prajurit yang Bertugas di Perbatasan selama Satu Tahun tidak Boleh Mengqashar dan Menjamak Shalat

Syaikh Muhammad pernah ditanya tentang hukum shalat bagi prajurit yang bertugas di garis depan, apakah mereka boleh mengqashar dan menjamak shalat atau tidak? Mengingat, mereka berketetapan hati untuk menetap selama satu tahun penuh sesuai dengan perintah yang diberikan kepada mereka. Sedang mereka bukan berada di situasi tidak aman dan tidak pula sedang bepergian, tetapi mereka menetap di tempat-tempat mereka, kecuali jika ada suatu kejadian?

Dia menjawab: segala puji hanya bagi Allah. Hukum pokok mengenai shalat orang yang menetap (tidak bepergian) adalah menyempurnakan. Sementara hukum pokok mengenai shalat orang yang sedang bepergian adalah mengqashar. Keadaan menetap yang dialami musafir (orang yang melakukan bepergian) ada dua macam:

Pertama, keadaan menetap yang secara dijalani musafir tanpa disengaja untuk berdiam beberapa hari, tetapi hanya merupakan keadaan menetap yang tergantung pada kebutuhan, sementara dia tidak tahu kapan masa itu akan berlalu. Sehingga apabila masa itu telah berakhir, dia pun akan segera pergi. Dalam kondisi seperti ini dia memperoleh kemudahan untuk mengqashar shalat dan kemudah-mudahan musafir lainnya selama masa bermukimnya itu, lama maupun sebentar. Hal itu sebagaimana yang telah ditetapkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah bermukim di Mekah selama 17 hari saat berlangsung peristiwa penaklukkan kota Mekah dengan mengqashar shalat."[1]

"Rasulullah ﷺ juga pernah bermukim di Tabuk selama dua puluh hari dengan mengqashar shalat."[2]

Para ulama menyebutkan bahwa kedua mukim yang dilakukan Rasulullah ﷺ tidak diniati mukim sebelumnya. Sama halnya dengan keterangan yang datang dari Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa dia pernah bermukim di Azerbeijan selama enam bulan karena terkepung salju dan selama itu pula dia mengqashar shalat."[1] (HR. Abdurrazzaq)

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab mata yatimmu al-musafir (I/227), nomor 1088. *Mushannaf Abdirrazaq*, bab ar-rajul yakhruju fi waqti ash-shalat (II/533), nomor 4337. *as-Sunan al-Kubraa*, karya al-Baihaqi, bab al-musafir yuqashiru maa lam yajma muktsan maa lam yablugh maqaamahu (II/213), nomor 458. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab mataa yatimmu al-musafir (I/27), nomor 1094. *Mushannaf Abdirrazaq*, bab ar-rajul yakhruju fi waqti ash-shalat (II/532), nomor 4335. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Kedua, orang yang melakukan perjalanan itu berniat sengaja ingin menetap beberapa hari, dan selama itu dia tidak berniat untuk melanjutkan perjalanan. Keadaan ini terbagi lagi menjadi dua bagian:

Bagian pertama, lama menetapnya empat hari atau kurang. Hal tersebut telah dijelaskan oleh dalil yang menunjukkan bahwa dia boleh memanfaatkan keringanan yang diberikan kepada orang yang melakukan perjalanan, baik berupa qashar shalat maupun yang lainnya. Yang demikian itu didasarkan pada keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengqashar shalat selama bermukim di Mekah pada tahun haji Wada', saat beliau memasuki kota itu pada hari keempat bulan Dzulhijjah sampai beliau keluar meninggalkannya menuju Mina pada hari kedelapan.[2] Tidak diragukan lagi bahwa beliau telah berketetapan hati untuk menetap selama masa itu.

Bagian kedua, masa menetapnya lebih dari empat hari. Mengenai masalah ini, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang membolehkan qashar dan memberi berbagai keringanan perjalanan lainnya. Dalam hal tersebut, mereka berdasar pada hadits-hadits terdahulu yang memuat tentang qashar shalat yang dilakukan Nabi ﷺ di Mekah pada masa Penaklukkan Kota Mekah dan di Tabuk, karena beliau mengqashar shalat selama masa menetap di sana yang lebih dari empat hari.

Dan ada juga di antara ulama yang melarang qashar dan jamak shalat. Mereka melandasi pendapat mereka itu dengan keterangan terdahulu yang menyebutkan bahwa hukum pokok yang berlaku pada shalat orang yang menetap (bermukim) itu adalah mengerjakannya secara sempurna. Tetapi, dibolehkan mengqashar bagi orang yang berketetapan hati untuk menetap selama empat hari atau kurang. Yang demikian itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ pada saat beliau menunaikan haji Wada'. Sedang masa yang lebih dari empat hari, apabila seseorang berketetapan hati untuk menetap, maka tidak ditemukan satu dalil pun yang pasti lagi bebas dari kontradiksi. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka *istidlal* (penggunaan dalil) pun menjadi gugur. Pada saat itu yang bisa kita lakukan adalah kembali kepada hukum pokok, yaitu mengerjakan shalat secara sempurna (tidak mengqashar maupun menjamak). Dalam masalah ini, menurut kami, yang terbaik adalah mengambil sikap yang lebih hati-hati, yaitu dalam kondisi seperti yang kalian sebutkan tadi, tidak boleh diberikan kepada mereka berbagai keringanan *safar* (perjalanan), karena mereka telah berketetapan hati untuk bermukim selama satu tahun. *Wallahu a'lam.*

---

[1] *Mushannaf Abdirrazaq*, bab ar-rajul yakhruju fi waqti ash-shalat (II/533), nomor 4337. *as-Sunan al-Kubraa*, karya al-Baihaqi, bab man qaala yuqashiru abadan ma lam yajma' muktsan (III/217), nomor 5476. Kedua muhaqiq kitab, *Syarhu as*-Sunnah, karya al-Baghawi mengatakan, "Sanad hadits ini shahih." Dan dinilai shahih oleh al-Hafiz di dalam kitab, *at-Talkhish* (IV/180).

[2] Untuk memperoleh penjelasan detail mengenai masalah masa mukim yang menghalangi qashar, silakan merujuk kitab, Syarhus Sunnah, karya Imam al-Baghawi (IV/177-178-179)

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/321-323)

95. Hukum Menjamak Dua Shalat bagi Orang Sakit yang Menjalani Infus dalam Waktu yang Lama

Syaikh Muhammad ditanya tentang menjamak dua shalat yang dilakukan oleh orang sakit yang harus tetap menjalani perawatan. Misalnya, orang yang harus mendapatkan infus yang digantung selama empat jam aau lebih jam secara terus-menerus dan tidak mungkin mencabutnya sampai cairannya habis?

Syaikh menjawab: tidak ada larangan untuk menjamak shalat dalam kondisi seperti ini. Hanya saja, diperlukan adanya pengertian dari pihak rumah sakit untuk tidak memasang infus pada waktu shalat. Tetapi, hendaklah infus dipasang sebelum waktu shalat atau bisa juga setelah waktu shalat. Jika memang tidak mungkin, maka tidak ada masalah untuk menjamak shalat, karena hal itu termasuk halangan yang membolehkan jamak.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim,* II/327-328)

96. Menjamak Shalat di Padang Pasir karena Cuaca Dingin atau Turun Salju

Syaikh Muhammad ditanya tentang hukum menjamak dua shalat Maghrib dan Isya' di padang pasir karena udaran sangat dingin atau karena turun salju sementara jamaah telah berkumpul di awal waktu dan bukan di akhir waktu?

Dia menjawab: Dalam kondisi seperti itu boleh saja menjamak shalat. As-Sunnah secara tegas telah menunjukkan dibolehkannya menjamak shalat karena hujan. Sementara kondisi ini sama seperti kalau hujan turun, bahkan lebih tepat lagi. *Wallahu a'lam.*

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, II/330-331)

97. Berkipas saat Khatib tengah Berkhutbah

Syaikh Muhammad ditanya tentang berkipas saat udara panas di daerah yang panas saat khatib tengah berkhutbah?

Dia menjawab: berkipas saat udara panas, sedang khatib tengah menyampaikan khutbahnya, tidak dilarang.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, III/ 44)

98. Khatib Menegur Dua Orang Bocah ketika Dia sedang Memberi Khutbah Jum'at, Bahkan Dia Turun dari Mimbar dan Memukul Mereka

Syaikh Muhammad bin Ibrahim pernah ditanya tentang seorang khatib yang sedang menyampaikan khutbah Jum'at, lalu datang dua orang bocah sembari bermain-main, sehingga dia pun menghentikan khutbahnya dan menegur kedua anak tersebut seraya berucap, "Semoga Allah menyingkirkan kalian." Kemudian dia berbicara kepada jamaah yang hadir, "Kalian tidak tahu cara mendidik anak-anak kalian. Keluarkan mereka." Tetapi, tidak ada seorang pun yang berdiri. Setelaj itu dia menyelesaikan khutbahnya dan mengambil tongkatnya sembari turun dari mimbar lalu memukul kedua bocah tadi dan mengeluarkan mereka dari masjid?

Dia menjawab: tidak sepatutnya seorang khatib melakukan hal tersebut. Jika memang dia bermaksud mengajari mereka, hendaklah dia melakukannya dengan cara bijak, memberi mereka nasihat yang baik, dan menyampaikan penjelasan para ulama. Seakan khatib tersebut belum pernah mendengar hadits shahih yang menceritakan, "Nabi ﷺ dulu pernah dengan mengimami banyak orang sambil menggendong Umamah binti Zainab di pundaknya. Jika hendak ruku', beliau meletakkannya, dan ketika bangkit dari sujud, beliau menggendongnya kembali."[1]

---

[1] Diriwayatkan Bukhari, *Fathul Baari*, kitabush shalat (I/703), nomor 516. Muslim, *an-Nawawi*, kitabul masajid (V/31).

Juga tentang kisah Hasan dan Husein yang menunggangi beliau ketika beliau sedang sujud.[1] Penjelasan para ulama mengenai masalah ini sudah sangat populer. Meski demikian, khutbah yang disampaikannya tidak menjadi batal karena perkataan tersebut, karena tidak termasuk perkataan yang diharamkan, tetapi hanya sekedar makruh dan tidak selayaknya keluar dari mulut seorang khatib dalam kesempatan seperti ini.

Jenis perkataan seperti ini dari seorang khatib pada saat sedang berkhutbah bukan suatu yang dilarang. Sebab, boleh saja dia berbicara kepada salah seorang jamaah, atau seorang jamaah berbicara kepadanya dalam hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umum maupun khusus.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, III/ 43-44)

99. Orang yang Paling Dulu Sampai di suatu Tempat di Masjid, Paling Berhak Menempatinya

Syaikh Muhammad bin Ibrahim ditanya tentang orang-orang yang ketika mendapati seorang jamaah duduk di barisan depan di masjid, lalu mereka menyuruhnya berdiri dari tempat tersebut dengan alasan tempat tersebut disediakan untuk seorang tokoh terkemuka?

Dia menjawab: orang yang lebih dulu mendatangi tempat yang belum ditempati oleh seorang muslim pun, dialah yang paling berhak menempatinya. Oleh karena itu, apabila hak penempatan tempat yang telah lebih dulu dia tempati, maka tidak ada seorang pun boleh menyuruhnya berdiri dari tempatnya itu, kecuali jika dia bukan termasuk *ulil ahlam wan nuha* (orang yang baligh dan berakal), seperti yang diperintahkan Nabi ﷺ.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, III/ 42-43)

100. Seorang Imam yang Merasa Cukup dengan Shalat Subuh dan Tidak Perlu Mengerjakan Shalat Kusuf

Syaikh Muhammad juga ditanya tentang imam yang datang untuk menunaikan shalat Subuh. Tiba-tiba ada seseorang berkata kepadanya, "Sedang terjadi gerhana bulan." Lalu dia menjawab, "Kita akan perpanjang bacaan." Kemudian dia menyuruh mu'adzin mengumandangkan adzan dan iqamah shalat. Selanjutnya, pada rakaat pertama dia membaca tiga surah *al-mufashshal* yang panjang, dan pada rakaat kedua juga melakukan hal yang sama. Kemudian ada seseorang masuk dan membaca takbiratul ihram dengan niat shalat Subuh. Ketika imam menyempurnakan bacaan suatu surat dan masuk pada surat lainnya, makmum tersebut mengira imam sedang melaksanakan shalat gerhana. Bagaimana sebenarnya menurut Anda?

---

[1] *As-Sunan al-Kubra*, al-Baihaqi, kitabush shabiyyi yatawatsab 'alaa al-mushalli wa yata'allaq bi tsaubihi fala yamna'hu (II/372), 3423. *al-fathur Rabbani*, jawazu hamli ash-shaghir fii ash-shalat (IV/118-119), nomor 866. *Shahih Sunan an-Nasa'i*, bab hal yajuzu an takuna sajdatan athwal min sajdatin (I/246), nomor 1093. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Syaikh menjawab: imam ini telah bertindak salah, jika ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, dia telah meninggalkan shalat gerhana dan merasa cukup hanya dengan shalat Subuh saja, dengan anggapan bahwa memperpanjang shalat Subuh saat terjadi gerhana itu bisa dijadikan sebagai pengganti shalat gerhana. Dalam hal ini tidak ada dalil baginya untuk melakukan hal tersebut, bahkan yang demikian itu menandakan kebodohan yang murni.

Kedua, dia memulai dengan shalat Subuh sebelum shalat gerhana. Kalau kita asumsikan bahwa dia akan mengerjakan shalat gerhana nantinya, dan ini pun juga keliru, karena yang disyariatkan adalah memulai dengan shalat gerhana terlebih dulu. Sebab, ketika Nabi ﷺ mengetahui telah terjadi gerhana, beliau langsung keluar dengan segera sambil menyeret selendangnya untuk mengerjakan shalat. hal itu menunjukkan kesegeraan beliau dalam mengerjakan shalat kusuf, sebagaimana yang dipahami dari sabda beliau:

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ.

"Apabila kalian telah melihat hal itu, maka bersegeralah menunaikan shalat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu, jika dia lebih mendahulukan shalat Subuh daripada shalat gerhana, mungkin bisa menyebabkan hilangnya kesempatan shalat gerhana. Berbeda jika dia mengerjakan shalat gerhana dulu secara singkat sesuai dengan waktu yang ada, baru kemudian mengerjakan shalat Subuh pada waktunya, sehingga dengan demikian dia telah menggabungkan antara dua kemaslahatan tanpa ada yang harus dilewatkan.

Ketiga, tindakannya tersebut menyusahkan para makmum dan membuat mereka ragu, apakah imam mengerjakan shalat Subuh atau shalat gerhana, seperti yang dialami oleh orang yang baru masuk bergabung dengannya tadi.

Mengenai sah tidaknya shalat imam ini, bisa dikatakan, jika dia tidak berniat selain mengerjakan shalat Subuh, tentu shalatnya sah. Tetapi, jika dia berniat mengerjakan shalat Subuh dan shalat gerhana, maka shalatnya tidak sah, seperti halnya orang yang mengqadha' puasa Ramadhan pada hari Arafah dengan niat mengqadha' puasa Ramadhan yang tertinggal sekaligus puasa Arafah.

Sedang mengenai orang masbuq yang telah mengubah niatnya, maka shalatnya tidak sah, karena dia telah mengubah niatnya dari shalat fardhu menjadi shalat sunat, sehingga dia harus mengulangi shalatnya. Hanya Allah yang Mahatahu.

Semoga Allah ﷻ senantiasa melimpatkan shalawat dan kesalamatan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

(*Fataawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim*, III/130-131)

Fatwa *Lajnah Da'imah*

101. Doa setelah Iqamah

Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada *Lajnah Da'imah*: Sehabis shalat Jum'at, ada seorang imam yang memberitahu kami seraya berkata, "Apabila mu'adzin telah menyempurnakan iqamah, maka jangan ada seorang pun di antara kalian memanjatkan doa yang tidak berasal dari Rasulullah ﷺ dan tidak juga disebutkan di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Apabila mu'adzin menyebut nama Allah, maka sebutlah nama Allah dan diamlah sampai imam bertakbir. Sekarang, para jamaah dibuat sibuk oleh perkataan imam, kami mengharapkan penjelasan dari Anda dengan segera supaya kami merasa tenang?

Lajnah Daimah menjawab: yang sunat untuk dilakukan adalah hendaklah orang yang mendengar iqamah mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang mengumandangkan iqamah, karena kedudukannya sebagai adzan kedua, sehingga dijawab sebagaimana halnya adzan. Saat mendengar kalimat: "*hayya 'alash shalaah, hayya a'lal falaah*", hendaklah orang yang mendengar mengucapkan: "*laa haula walaa quwwata illaa billaahi*". Sementara saat mendengar mu'adzin mengucapkan: "*qad qaamatish shalaah*", hendaklah dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan mu'adzin, dan tidak mengatakan: "*aqaamahallahu wa adaamaha*". Karena hadits yang menyebutkan agar orang yang mendengar membaca kalimat: "*aqaamahallahu wa adaamaha*", adalah dhaif. Sementara yang shahih dari Nabi ﷺ adalah sabda beliau:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ.

"*Jika kalian mendengar mu'adzin, ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya.*" (HR. Bukhari)

Dan hal itu mencakup adzan sekaligus iqamah, karena masing-masing dari keduanya disebut adzan. Dilanjutkan kemudian dengan bershalawat atas Nabi ﷺ setelah ucapan: "*Tiada Ilah selain Allah,*" seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ"، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Barangsiapa setelah mendengar seruan adzan, membaca: 'Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta tempatkan beliau di tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan kepadanya,' maka dihalalkan baginya syafa'atku pada hari kiamat kelak.*" (HR. Bukhari)

Sebagaimana yang biasa dibaca sesudah adzan. Kami tidak mengetahui adanya suatu dalil shahih yang menerangkan tentang adanya doa antara iqamah dan *takbiratul* ihram selain apa yang telah disebutkan tadi. Hanya Allah Pemberi taufik dan semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

(*Fataawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/249)

102. Hukum Shalat Orang yang Membawa Gambar

Pernah ada satu pertanyaan yang diajukan kepada *Lajnah Da'imah*: apa hukum shalat orang yang membawa gambar, misalnya membawa kartu identitas yang memuat photo dirinya sementara dia takut hilang jika ditinggalkan saat menunaikan shalat, atau dia membawa uang yang juga memuat gambar?

Lajnad Daimah menjawab: dibolehkan bagi seseorang menunaikan shalat fardhu atau sunat sambil membawa benda yang harus dijaganya yang memuat gambar atau photo atau membawa uang yang padanya terdapat gambar. Namun demikian, mengerjakan shalat tanpa membawa benda-benda seperti ini lebih baik baginya, jika memang memungkinkan dan tanpa khawatir akan kerugian yang bakal menimpanya atau terjadi kesulitan yang bakal dialaminya, sebagai bentuk pengamalan terhadap makna lahiriah dari beberapa hadits sekaligus sebagai upaya untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai gambar yang tidak berbentuk dan bernyawa. Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita, keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

(*Fataawa Islamiyah*, dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/272)

103. Imam Minta Diganti oleh Orang yang Masbuq yang telah Ketinggalan Dua Rakaat

Kepada *Lajnah Da'imah* pernah diajukan satu pertanyaan menarik: apabila seorang imam tiba-tiba berhadats pada rakaat keempat, lalu digantikan oleh seorang yang masbuq yang baru masuk shalat di rakaat ketiga, maka apakah hukum orang yang telah bertakbir sejak rakaat pertama dan kedua bersama imam pertama? Bolehkah mereka mengucapkan salam sebelum imam kedua? Ataukah mereka boleh menambah rakaat di dalam shalat mereka karena harus mengikuti imam kedua, supaya bisa mengucapkan salam bersamanya? Ataukah mereka harus menunggu sehingga imam kedua itu menyempurnakan empat rakaat, untuk kemudian mereka mengucapkan salam bersamanya di rakaat keempat tanpa menambah rakaat bersamanya, dan tidak pula mengucapkan salam sebelumnya. Bagaimanakah hukum shalat orang-orang itu dalam gambaran seperti ini?

Lajnah Daimah menjawab: jika kejadiannya seperti yang diceritakan, maka wajib bagi makmum yang telah mendapati rakaat pertama dan kedua bersama imam pertama untuk tidak berdiri bersama imam kedua saat dia menyempurnakan shalatnya, tetapi cukup bagi mereka duduk di tempat mereka. Sebab, mereka telah menunaikan shalat empat rakaat shalat fardhu. Namun, mereka juga tidak harus mengucapkan salam sebelum imam kedua. Hal itu didasarkan pada keterangan yang telah permanen dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ.

"Seorang imam itu diadakan untuk diikuti." (Muttafaqun 'alaih)

Semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

(*Fataatwa Islamiyah*, dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, 1/273)

104. Hukum Barisan Anak-anak di Dalam Shalat

Kepada *Lajnah Da'imah* pernah diajukan pertanyaan: ada dua orang laki-laki masuk masjid dengan membawa seorang anak yang berusia sekitar tujuh atau delapan tahun. Salah seorang di antara mereka maju, lalu mengerjakan shalat mengimami yang lain bersama anak kecil tadi yang berbaris di belakang imam. Apa hukum shalat mereka? Apakah shalat mereka benar atau salah? Berapa standar umur seseorang untuk bisa mengisi barisan shalat?

Lajnah Da'imah menjawab: yang disyariatkan untuk menempati barisan dari kalangan anak-anak adalah mereka yang telah mencapai usia taklif, yaitu anak yang telah berusia lima belas tahun atau yang pernah bermimpi basah atau yang telah tumbuh rambut di seputar kemaluannya. Namun, menurut pendapat yang shahih di antara dua pendapat ulama, dibolehkan bagi anak-anak yang telah mencapai usia tujuh tahun untuk mengisi barisan. Hanya Allah pemberi taufik. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

(*Fataawa Islamiyah*, dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/290)

105. Membaca Ayat *Sajdah* dalqam Shalat *Sirr*

Kepada *Lajnah Da'imah* pernah diajukan pertanyaan: bagaimana hukum bacaan imam surah atau ayat-ayat yang padanya terdapat ayat *sajdah* dalam shalat *sirr*, misalnya shalat Zhuhur dan Ashar?

Lajnah Da'imah menjawab: dimakruhkan bagi imam membaca ayat *sajdah* pada shalat *sirr*, karena saat itu dia harus memilih antara sujud atau tidak. Kalau dia tidak sujud, tentu dianggap telah meninggalkan sunnah, dan jika bersujud, maka akan menimbulkan kesamaran dan kerancuan bagi para makmum. Oleh karena itu, menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kemungkinan seperti ini adalah lebih baik. Kalau toh dia membacanya, hendaklah dia tidak bersujud, supaya tidak menimbulkan kebingunan di kalangan makmum.

(*Fataawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/329)

106. Jika Seorang Dewasa Mengimami Dua Orang Anak Kecil, di manakah Posisi Mereka?

Kepada *Lajnah Da'imah* pernah diajukan pertanyaan: ada seseorang mengimami dua orang anak kecil atau lebih yang belum baligh, di manakah seharusnya anak-anak itu diposisikan, di belakang atau di sebelah kanannya?

Lajnah Da'imah menjawab: menurut as-sunnah, bagi anak-anak yang sudah mencapai usia tujuh tahun ke atas, bisa berdiri di belakang imam, sebagaimana halnya orang-orang yang sudah baligh. Tetapi, jika yang ada hanya seorang anak saja, maka dia diposisikan di sebelah kanannya. Sebab, sudah ada keterangan yang pasti dari Nabi ﷺ: "Beliau pernah mengerjakan shalat di rumah Abu Thalhah, di mana beliau memposisikan Anas dan seorang anak yatim di belakang beliau, sementara Ummu Sulaim diposisikan di belakang mereka berdua." (HR. Bukhari)

Dalam riwayat lain juga telah ditetapkan dari Rasulullah ﷺ, di mana beliau pernah mengerjakan shalat bersama Anas ؓ. Beliau memposisikan dirinya di sebelah kanan beliau." (HR. Muslim)

Selain itu, beliau juga pernah mengerjakan shalat dengan Ibnu Abbas dan beliau juga memposisikan dirinya di sebelah kanan beliau. (HR. Bukhari)

(*Fataawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/353)

107. Shalat Seorang Musafir di Belakang Imam yang Sudah Terjadwal

Kepada *Lajnah Daimah* pernah ditanyakan: apakah yang afdhal bagi para musafir (orang yang melakukan perjalanan jauh) mengerjakan shalat bersama imam yang sudah terjadwal dan tetap di suatu masjid dalam shalat Zhuhur, setelah itu mereka menjamak shalat Ashar? Atau apakah mereka boleh mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar langsung tanpa perlu menunggu imam?

Lajnah Daimah menjawab: apabila tidak sulit dan berat bagi mereka untuk menunggu imam yang tetap, maka yang paling afdhal adalah shalat bersama imam yang tetap di suatu masjid, karena tersedianya pahala tambahan pada shalat tersebut dengan banyaknya jumlah orang yang mengerjakan shalat itu. Apalagi menunggu shalat termasuk bagian dari shalat itu sendiri. Namun demikian, jika mereka merasa kesulitan dan keberatan untuk menunggu imam, maka tidak ada masalah mereka untuk mengerjakan shalat Ahuhur dan Ashar langsung dengan jamak dan qashar tanpa perlu menunggu imam yang tetap.

(*Fataawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/398)

108. Yang Menjadi Khatib Jum'at Tidak Harus Imam

Pernah diajukan satu pertanyaan kepada *Lajnah Dai'mah*: apakah disyaratkan khatib Jum'at itu harus seorang imam?

Lajnah Daimah menjawab: menurut jumhur ulama, tidak disyaratkan khatib Jum'at harus imam shalat Jum'at, karena tidak ada keterangan yang mengharuskan hal tersebut. Namun para ulama penganut mazhab Maliki mengambil sikap berseberangan dengan hal itu, di mana mereka mensyaratkan agar khatib Jum'at berasal dari imam shalat Jum'at, dengan alasan karena khutbah menjadi satu bagian dengan shalat, sehingga tidak boleh dipisahkan antara dua imam secara sengaja, kecuali jika ada alasan yang dibenarkan. *Wabillahit taufiq.*

(*Fataawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/410)

109. Hukum Gambar atau Lukisan di Sajadah yang Digunakan Shalat

Ada sebuah pertanyaan yang diajukan kepada *Lajnah Da'imah*: apakah disyaratkan pada sajadah yang digunakan shalat harus ada gambaran yang memiliki simbol keagamaan, misalnya gambar masjid *al-Haramain asy-Syarifain* atau gambaran masjid lainnya?

Lajnah Daimah menjawab: sajadah yang digunakan untuk mengerjakan shalat tidak harus ada lukisan atau gambar yang memiliki simbol keagamaan, misalnya gambar *al-Haraimain asy-Syarifain* atau gambar masjid-masjid yang lain. Bahkan hal itu dimakruhkan, karena akan mengganggu orang yang sedang shalat, di mana dia akan sibuk memandanginya. Hal ini tentu saja akan menurunkan tingkat kekhusyu'an dalam shalat, padahal menurut syariat, kekhusyu'an harus ada dalam shalat. Allah ﷻ sendiri telah memuji orang-orang yang khusyu' melalui firman-Nya:

قَدۡ أَفۡلَحَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ هُمۡ فِي صَلَاتِهِمۡ خَٰشِعُونَ ﴿٢﴾ [المؤمنون: ١-٢]

"Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya." (QS. **al-Mukminun** [23]: 1-2)

Semoga Allah ﷻ melimpatkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ.

(*Fataawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/13)

110. Hukum Membawa Rokok ke Masjid

Kepada *Lajnah Daimah* pernah ditanyakan: ada seorang laki-laki mengerjakan shalat di Masjid, tepatnya di Raudhah, tiba-tiba dari saku orang tersebut jatuh sebungkus rokok. Sebenarnya, bagaimanakah hukum perbuatan tersebut? Apakah boleh membawa rokok ke masjid?

Lajnah Daimah menjawab: jika yang dimaksud oleh pertanyaan ini adalah hukum dari perbuatan orang tersebut, yaitu membawa rokok ke masjid, maka yang jelas bahwa rokok itu tidak lepas dari perkara munkar yang kotor dan mengisapnya merupakan tindakan yang diharamkan. Yang demikian itu, karena bahaya nyata yang tersimpan di baliknya, baik bagi jiwa, harta, maupun masyarakat secara keseluruhan. Selain, karena rokok tidak mengandung manfaat dan kemaslahatan sama sekali. Karena sifatnya yang kotor, sudah seharusnya kita menjaga rumah-rumah Allah ﷻ dari segala hal yang kotor. Sementara Membawa rokok ke masjid termasuk perbuatan yang bertentangan dengan sikap mengagungkan dan menghormati rumah-rumah Allah. Oleh karena itu, tidak dibolehkan membawa rokok ke masjid.

Tetapi, jika yang dimaksudkan oleh pertanyaan tadi adalah hukum tindakan membawa rokok dikaitkan dengan shalat, maka apakah jatuhnya rokok dari saku orang yang sedang mengerjakan shalat itu merusak shalat atau membatalkannya? Jawabnya, shalat orang tersebut sah. Semoga Allah ﷻ melimpahkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad ﷺ.

(*Fataawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/15).

Fatwa Syaikh Abdul Aziz Bin Baaz

111. Banyak Gerak di dalam Shalat

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya tentang banyaknya gerakan di dalam shalat, apakah lebih dari tiga gerakan dalam shalat dapat membatalkannya?

Syaikh menjawab: pembatasan gerak yang menghilangkan thuma'ninah dan kekhusyu'an hanya pada tiga gerakan bukan didasarkan pada hadits dari Nabi ﷺ, tetapi hanya berdasar pada perkataan beberapa orang ulama serta tidak ada dalil bisa dijadikan sandaran. Tetapi, yang jelas, melakukan gerakan sia-sia di dalam shalat, misalnya, menggerakkan hidung, jenggot, dan pakaian serta sibuk mengurusnya, merupakan tindakan yang dimakruhkan. Bahkan, jika gerakan sia-sia itu cukup banyak dan dilakukan secara berturut-turut, bisa membatalkan shalat. Tetapi, jika gerakan itu hanya sedikit atau banyak, tetapi tidak berturut-turut, maka shalat tidak menjadi batal karenanya. Hanya saja, disyariatkan kepada orang mukmin agar menjaga kekhusyu'an dan menjauhi gerakan sia-sia, sedikit atau banyak, demi untuk mencapai kesempurnaan dan keutuhan shalat.

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa aktivitas dan gerakan yang tidak banyak di dalam shalat tidak menjadikannya batal, demikian halnya aktivitas dan gerakan yang terpisah-pisah, yang tidak berturut-turut, adalah keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ: "Pada suatu hari beliau pernah membukakan pintu untuk Aisyah رضي الله عنها, padahal beliau sedang mengerjakan shalat."[1]

Selain itu, ada juga sebuah hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, di mana dia bercerita: "Pada suatu hari beliau mengerjakan shalat bersama orang-orang sambil menggendong Umamah binti Zainab. Di mana ketika hendak sujud, beliau meletakkannya dan ketika hendak berdiri, beliau menggendongnya kembali." *Wallahu waliyyut taufiq.*

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab al-'amal fii ash-shalat (I/173), nomor 815. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

(*al-Fatawa al-Ijtima'iyah*, Ibnu Baaz dan Ibnu Utsaimin, III/64-65-66)

112. Adzan di tempat Kerja

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apabila kami sedang berada di tempat kerja yang tidak jauh dari masjid, apakah kami boleh mengumandangkan adzan di tempat kerja kami?

Syaikh menjawab: yang wajib bagi kalian adalah mengerjakan shalat di masjid bersama jamaah. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

"Barangsiapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena suatu alasan."[1]

Tetapi, jika ada pihak yang menghalangi secara paksa dari melaksanakan shalat di masjid, maka disyariatkan bagi kalian untuk mengumandangkan adzan dan iqamah di tempat kerja kalian. Hal itu didasarkan pada pengertian umum sejumlah dalil syar'i tentang masalah tersebut.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz II/82)

113. Orang yang Ragu tentang Najis Tidaknya Pakaian yang Dia Kenakan, sedang dia tengah Mengerjakan Shalat

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apabila seorang imam merasa ragu tentang najis tidaknya pakaian yang dia kenakan, sedang dia tidak mau berpaling dari shalatnya hanya karena ragu, tetapi setelah menyelesaikan shalat, ternyata dia menemukan najis di pakaiannya. Bagaimana hukumnya? Apakah seharusnya dia berpaling dari shalatnya dalam keadaan seperti ini karena keraguan tersebut ataukah dia harus menunggu sampai dia menyelesaikan shalatnya?

---

[1] *Shahih Ibnu Majah, kitab al-masaajid wa al-jamaa'aat*, bab *at-Taghlizh fii at-takhalluf 'an al-jamaah* (I/132), nomor 645. *Sunan ad-Daruquthni* (I/420), nomor 4. *as-Sunan al-Kubra*, bab maa ja'a fii at-tasydiid fii tarki al-jama'ah min ghairi 'udzrin (III/80), nomor 494. *al-Mustadrak*, kitabush shalat (I/372). Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini dihentikan oleh Ghandar dan mayoritas sahabat Syu'bah. Dan ia berstatus shahih dengan syarat syaikhani, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Hasyim dan Marad Abu Nuh adalah *tsiqah*. Oleh karena itu, jika keduanya sampai pada hadits itu, maka perkataan mengenainya yang bisa dipegang adalah perkataan keduanya." Hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Di dalam kitab, ***Bulughul Maram***, hlm. 80, nomor 427, al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, "Sanad hadits ini dengan syarat Muslim, tetapi sebagian menarjih ke*wuqufa*nnya." Sementara Al-Albani di dalam kitab, *Irwaa'ul Ghalil*, II/337, =

Syaikh menjawab: jika seseorang yang tengah mengerjakan shalat merasa ragu mengenai keberadaan najis di pakaiannya, maka tidak dia boleh berpaling dari shalatnya, baik sebagai imam, makmum, atau saat sedang shalat sendirian. Tetapi, dia harus menyempurnakan shalatnya. Dan jika setelah itu dia mengetahui adanya najis di pakaiannya, maka tidak ada keharusan baginya untuk mengqadha' shalatnya itu. Demikian menurut yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Sebab, dia tidak dapat memastikan keberadaannya, kecuali setelah shalat. Telah diriwayatkan melalui jalan yang tetap dari Nabi ﷺ, di mana beliau pernah melepas kedua sandalnya ketika sedang mengerjakan shalat, saat Jibril memberitahu beliau bahwa pada kedua sandal beliau terdapat kotoran. Saat itu beliau tidak mengulangi shalatnya dari awal lagi, tetapi beliau tetap meneruskan shalatnya.

Dab jika dia mengerjakan shalat dengan keyakinan penuh bahwa dirinya suci, tetapi setelah shalat dia sadar kalau sebenarnya dirinya berhadats atau belum mandi janabah, maka dia harus bersuci dan mengulangi shalatnya. Yang demikian itu didasarkan ijma' para ulama. Dan sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ.

"*Tidak akan diterima suatu shalat tanpa bersuci dan tidak juga sedekah dari hasil kecurangan.*" (HR. Muslim)

Demikian juga dengan sabda beliau:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

"*Tidak akan diterima shalat orang yang berhadats sehingga dia berwudhu'.*" (Muttafaqun 'alaih)

Wallahu waliyyut taufiq.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz II/90)

= mengatakan, "Tidak ada alasan yang bagi tarjih ini, karena orang-orang yang me*rafa*'nya adalah sekumpulan orang *tsiqah* yang men*tabi*' Hasyim."

114. Orang yang Berhadats di Dalam Shalat, Hendaklah Dia Menghentika Shalatnnya

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apabila seseorang memasuki shalat dengan menempati barisan pertama, kemudian dia berhadats, tetapi dia tetap meneruskan shalatnya, sehingga dia tidak memutus shalatnya tersebut dan tidak juga melangkahi beberapa barisan di belakang, mengacaukannya, serta mengganggu kekhusyuan orang-orang yang tengah mengerjakan shalat, bagaimanakah hukum shalat seperti itu?

Syaikh bin Baaz menjawab: kami berharap Allah ﷻ akan memaafkannya. Yang wajib dilakukan oleh orang yang berhadats di dalam shalat atau teringat bahwa dirinya tidak suci, adalah menghentikan dan memutus shalatnya serta pergi untuk berwudhu lagi untuk kemudian kembali mengerjakan apa yang dia didapati dari shalat berjamaah tadi. Sementara barisan para makmum, maka pembatas imam mereka adalah pembatas mereka. Jika terpaksa dia harus melintas di hadapan para makmum, maka tidak ada masalah baginya dalam hal itu. Tetapi, ketika keluar dari barisan, dia harus melakukannya dengan tenang dan pelan supaya tidak mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan shalat. Dan jika dia tidak bisa keluar, hendaklah dia duduk saja dan tidak perlu mengikuti imam sampai selesai shalat.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz II/91)

115. Orang yang Menemukan Najis di Pakaiannya Selepas Shalat

Syaikh bin Baaz juga ditanya mengenai seseorang yang sudah mengerjakan shalat, namun beberapa saat setelahnya, dia menemukan najis di pakaiannya, apakah dia harus mengulangi shalatnya? Perlu diketahui, shalat tersebut sudah berlangsung lima bulan yang lalu?

Syaikh menjawab: jika dia tidak mengetahui najis itu, kecuali setelah selesai shalat, maka shalatnya sah, karena Nabi saw. ketika diberitahu Jibril bahwa di sandalnya ada kotoran, beliau langsung melepasnya dan tidak mengulangi shalatnya dari awal, padahal saat itu beliau tengah mengerjakan shalat.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz II/91)

116. Orang yang Bertindak sebagai Imam, tetapi tidak Berwudhu' karena Lupa

Syaikh bin Baaz ditanya tentang seseorang yang mengimami orang lain pada salah satu shalat fardhu. Ketika mereka telah selesai dan membubarkan diri, dia baru ingat kalau dirinya tadi belum berwudhu', lalu dia mengulangi shalat sendirian sesudah wudhu'. Apakah shalat dalam kondisi ini sah, atau apakah dia perlu memberitahu perihal tersebut kepada para makmum, dan jika dia tidak memberitahu mereka, lantas apa yang harus dia lakukan?

Syaikh menjawab: shalat para makmum tetap sah. Sementara imam harus wudhu' lagi dan mengulangi shalatnya. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُوْرٍ.

"*Suatu shalat tidak akan diterima tanpa wudhu'.*" (HR. Muslim)

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz II/92)

117. Batas Dingin untuk Shalat Zhuhur

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah ada batasan udara dingin pada waktu shalat Zhuhur, misalnya, satu atau dua jam setelah masuk waktunya?

Syaikh menjawab: yang disyariatkan kepada imam adalah menanti sampai udara dingin untuk mengerjakan shalat Zhuhur ketika panas sangat terik. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

"*Jika panas sangat terik maka shalatlah pada saat panas sudah reda, karena teriknya panas merupakan bagian dari muntahan Jahanam.*" (Muttafaqun 'alaih)

Sejauh yang kami ketahui, tidak ada batasan tertentu, tetapi imam disyariatkan untuk memerhatikan keadaan tersebut. Apabila panas sudah mulai berkurang dan telah jalanan sudah teduh, maka hal itu sudah cukup untuk memulai shalat. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz II/93)

118. Shalat yang Dikerjakan di belakang Kamar Kecil dan di atas Atapnya

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah boleh mengerjakan shalat di tempat yang bagian depannya terdapat kamar kecil yang tidak dipisahkan, kecuali oleh dinding saja? Apakah yang paling baik shalat di tempat lain?

Syaikh menjawab: tidak ada larangan untuk mengerjakan shalat di tempat tersebut selama tempat itu suci, sekalipun di hadapannya terdapat kamar mandi atau toilet.

Sebagaimana dibolehkan juga mengerjakan shalat di atas atap kamar kecil, selama tempat tersebut suci. Demikian menurut salah satu pendapat paling shahih di kalangan ulama. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/95)

119. Shalat yang Dikerjakan dengan Tidak Menghadap Kiblat karena Ketidaktahuan

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apabila shalat jamaah dikerjakan dengan tidak menghadap kiblat, karena mereka memang tidak tahu arah kiblat secara pasti. Apakah mereka wajib mengulangi shalat?

Syaik menjawab: jika mereka berada di tengah padang pasir dan mengerjakan shalat sesudah melakukan ijtihad dalam menentukan arah kiblat, maka tidak ada keharusan mengqadha' shalat mereka. Tetapi, jika mereka berada di tempat ramai, maka mereka harus mengganti shalat tersebut, karena ada kemungkinan bagi mereka untuk bertanya kepada orang-orang di sekitar mereka mengenai arah kiblat.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/95)

120. Shalat yang Dikerjakan dengan tidak Menghadap Kiblat setelah Dilakukan Ijtihad di Negara-negara Kafir

Syaikh Muhammad al-Musnid ditanya, ketika tiba di Amerika, kami mengerjakan shalat sesuai arah yang ditunjukkan kompas, yang ternyata tidak sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya. Setelah berkenalan dengan sejumlah saudara sesama muslim di sana, mereka memberitahu kalau arah kiblat shalat kami salah. Mereka pun menunjukkan kami arah kiblat yang benar. Pertanyaan saya, apakah shalat yang telah kami kerjakan sebelum tahu arah kiblat yang benar sah atau tidak?

Syaikh menjawab: apabila orang mukmin telah berusaha untuk mencari arah kiblat ketika berada di padang pasir atau di negeri-negeri yang tidak jelas arah kiblatnya, kemudian dia mengerjakan shalat berdasarkan ijtihadnya itu. Tetapi, setelah itu dia menyadari bahwa dia telah mengerjakan shalat dengan tidak menghadap kiblat, maka dia bisa berbuat berdasarkan ijtihad terakhirnya, apabila dia melihatnya lebih tepat daripada ijtihad pertamanya. Namun demikian, shalat pertamanya tetap sah, karena dia telah mengerjakannya berdasarkan suatu ijtihad serta usaha mencari kebenaran. Mengenai hal ini terdapat keterangan tetap dari Nabi ﷺ dan para sahabatnya ؓ saat kiblat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang menunjukkan hal tersebut. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fataawa Islam* –dihimpun oleh Muhamad al-Musnad, I/269)

121. Hukum Shalat dengan Memakai Jam Tangan yang Ada Gambar dan Salib

Syaikh Muhammad juga ditanya, di beberapa jenis jam tangan terdapat gambar-gambar binatang. Bolehkah mengerjakan shalat dengan mengenakan jam tangan itu? Dan bolehkah mengerjakan shalat dengan memakai jam tangan yang bergambar salib?

Syaikh menjawab: apabila gambar-gambar yang terdapat pada jam itu tertutup, tidak terlihat, maka tidak ada masalah dengannya. Tetapi, jika gambar-gambar itu terlihat dari luar atau terlihat di bagian dalamnya saat dibuka, maka jam itu tidak boleh dikenakan. Hal itu didasarkan pada keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ melalui sabda beliau kepada Ali ؓ:

لاَ تَدَعْ صُوْرَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا.

"Jangan engkau biarkan satu gambar pun melainkan engkau menghapusnya." (HR. Muslim)

Demikian halnya dengan jam tangan yang bergambar salib, tidak boleh dikenakan, kecuali setelah dikerik atau dihapus. Hal itu didasarkan pada keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ: "Tidaklah beliau melihat sesuatu yang padanya terdapat gambar salib, melainkan beliau menghapusnya." (HR. Bukhari)

Dalam suatu riwayat disebutkan: "Melainkan beliau memotong-motongnya."[1]

(*Fataawa Islam*–dihimpun oleh Muhamad al-Musnad, I/270)

122. Orang yang belum Mengerjakan Shalat Maghrib padahal Waktu Isya' telah Tiba

Syaikh bin Baaz ditanya, saat saya masuk masjid, shalat Isya' telah didirikan. Dan sebelum memulai shalat, saya teringat kalau saya belum mengerjakan shalat Maghrib. Apakah saya harus mengerjakan shalat Maghrib terlebih dulu, baru kemudian berusaha mendapatkan shalat Isya' bersama jamaah, ataukah saya harus mengerjakan shalat Isya' bersama jamaah terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan shalat Magbrib?

Syaikh menjawab: jika Anda masuk masjid, sementara shalat Isya' tengah didirikan, lalu Anda ingat kalau Anda belum mengerjakan shalat Maghrib, hendaklah Anda masuk bergabung bersama jamaah dengan niat shalat Maghrib. Apabila imam berdiri untuk melanjutkan ke rakaat keempat, Anda tetap duduk pada rakaat ketiga dan menunggu imam mengucapkan salam untuk selanjutnya Anda ikut mengucapkan salam setelahnya. Perbedaan niat antara imam dan makmum, menurut pendapat yang shahih dari para ulama, tidak bermasalah. Namun, jika Anda mengerjakan shalat Maghrib sendirian, kemudian bergabung bersama jamaah untuk mengerjakan shalat Isya' di bagian mana saja Anda mendapatinya, maka hal itu juga tidak ada masalah.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/95-96)

123. Orang yang Masuk Masjid ketika Imam sedang Ruku', Hendaklah Dia Mengucapkan Takbiratul Ihram dan Ruku'

Syaikh bin Baaz ditanya, jika saya mendatangi jamaah masjid saat mereka mengerjakan shalat yang kebetulan tengah ruku', maka apakah saya boleh bergabung bersama mereka dalam keadaan tersebut dengan langsung mengucapkan takbiratul ihram dan takbir untuk ruku'? Apakah saya harus membaca doa *istiftah* atau tidak?

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, kitabul libas, bab fii ash-shalib fii ats-tsaub (II/781-782), nomor 3498. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Syaikh menjawab: apabila seorang muslim masuk saat imam sedang ruku', maka yang disyariatkan baginya adalah bergabung bersama imam dengan mengucapkan dua takbir, yaitu takbiratul ihram dalam posisi berdiri dan takbir untuk ruku' ketika membungkuk untuk ruku'. Dalam kondisi seperti ini tidak disyariatkan baginya membaca doa *istiftah* dan tidak juga al-Fatihah, mengingat sempitnya waktu, namun demikian, hal tersebut sudah dianggap satu rakaat penuh baginya. Yang demikian itu didasarkan pada keterangan yang terdapat di dalam *Shahih Bukhari* dari Abu Bakrah ats-Tsaqafi ra. yang menceritakan bahwa suatu hari dirinya pernah masuk masjid, dan kebetulan pada waktu itu Nabi ﷺ sedang ruku', maka dia pun ikut ruku' di belakang barisan, hingga kemudian masuk ke dalam barisan. Nabi ﷺ pun bersabda kepadanya, "*Semoga Allah menambah kesungguhan pada dirimu dan jangan ulangi lagi.*" (HR. al-Bukhari)

Ketika itu beliau tidak menyuruhnya untuk mengqadha' satu rakaat tersebut, sehingga hal itu menunjukkan bahwa rakaat yang diikutinya itu sudah memadai. Hadits ini juga menunjukan bahwa seseorang yang masuk masjid saat jamaah sedang ruku' tidak boleh ruku' sebelum masuk barisan, tetapi dia harus masuk barisan terlebih dulu, sekalipun hal itu akan akan mengakibtkan ruku' terlewatkan darinya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ: "*Semoga Allah menambah kesungguhan pada dirimu dan jangan ulangi lagi.*" *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/96-97)

124. Orang yang Takut Ketinggalan Ruku', Dibolehkan Membaca Takbiratul Ihram Saja sebagai Ganti Takbir Ruku'

Syaikh bin Baaz ditanya, bagaimana hukum terburu-buru bergabung bersama imam yang sedang ruku'. Benarkah satu takbir cukup untuk takbiratul ihram dan takbir ruku' dalam kondisi tidak adanya waktu yang memadai untuk mengucapkan keduanya?

Syaikh menjawab: disyariatkan kepada orang mukmin berjalan menuju pelaksanaan shalat dengan tenang dan pelan seperti yang diperintahkan Nabi ﷺ. Jika dia mendapati imam sedang ruku', sementara ada kemungkinan baginya untuk ruku', maka cukup baginya hal itu sebagai satu rakaat, dan jika tidak, maka diharuskan baginya untuk mengganti rakaat tersebut. Pendapat yang betul yang dianut oleh jumhur ulama adalah, bilamana seseorang berhasil mendapati ruku' bersama imam, berarti dia telah mendapati satu rakaat penuh dan telah gugur darinya kewajiban membaca al-Fatihah. Demikian menurut pendapat yang mewajibkan makmum membaca al-Fatihah. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah yang terdapat di dalam *Shahih Bukhari*, bahwa ketika masuk masjid, dia mendapati Nabi ﷺ tengah ruku', lalu dia pun ikut ruku' di belakang barisan, dan setelah itu dia baru masuk barisan. Seusai shalat, Nabi ﷺ berkata kepadanya, "*Semoga Allah menambah kesungguhan pada dirimu dan jangan ulangi lagi.*"

Waktu itu beliau tidak menyuruhnya mengganti rakaat di mana dia pertama kali bergabung bersama imam, tetapi beliau hanya memintanya untuk mengulangi ruku' di belakang barisan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang disyariatkan bagi orang mukmin adalah, jika dia mendapati imam sedang ruku', hendaklah dia tidak terburu-buru dan tidak ruku', kecuali setelah masuk ke dalam barisan, meskipun hal tersebut bisa saja membuatnya tertinggal untuk ikut ruku' bersama imam. Jika dia khawatir tertinggal ruku' bersama imam, maka cukup baginya takbiratul ihram saja sebagai ganti takbir ruku'. Namun, jika dia berhasil mengucapkan takbir keduanya, tentunya hal itu lebih mantap dan afdhal, demi menghindari perbedaan pendapat di kalangan ulama yang mewajibkan kedua-duanya dalam keadaan apa pun.

Selain itu, yang wajib baginya adalah mengucapkan takbiratul ihram pada waktu berdiri sebelum ruku', karena takbiratul ihram itu harus dikerjakan saat berdiri. *Wallahu waliyyut taufiq.*

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/97-98)

125. Dalam Kondisi Tertentu, al-Fatihah Harus Didahulukan daripada Doa Istiftah

Syaikh bin Baaz ditanya, apabila saya bergabung ke dalam shalat jamaah beberapa saat sebelum ruku', apakah saya harus langsung membaca al-Fatihah atau membaca doa *istiftah*? Dan apabila imam telah ruku' sebelum saya menyempurnakan bacaan al-Fatihah, apa yang harus saya lakukan?

Syaikh menjawab: membaca doa *istiftah* hukumnya sunat, sedang membaca al-Fatihah hukumnya fardhu, menurut pendapat yang shahih dari beberapa orang ulama. Jika Anda khawatir tidak sempat membaca al-

Fatihah, maka mulailah sesegera mungkin membacanya. Bilamana imam telah ruku' sebelum Anda menyempurnakan bacaan al-Fatihah, maka ruku'lah bersamanya, karena bacaan yang tersisa menjadi gugur. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya imam itu diadakan supaya diikuti. Oleh karena itu, janganlah menyalahinya. Apabila dia bertakbir, bertakbirlah, dan apabila dia ruku', ruku'lah."* (Muttafaqun 'alaih)

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/98)

126. Sejauh Mana Validitas Hadits ini: "*Tidak Ada Shalat bagi Tetangga Masjid, kecuali di Masjid*"? Apa Hukum Shalat di Masjid Bersama Jamaah?

Syaikh bin Baaz ditanya mengenai hadits: "*Tidak ada shalat bagi tetangga masjid, kecuali di masjid,*" apakah hadits ini shahih atau hanya *qaulun ma'tsur* 'perkataan yang diwariskan', yaitu perkataan yang mengandung penekanan. Bukankah agama itu mudah dan tidak sulit, bagaimana menurut pandangan Anda?

Syaikh menjawab: *tidak ada shalat bagi tetangga masjid, kecuali di masjid.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ad-Darulquthni, al-Hakim, ath-Thabarani, dan ad-Dailami. Semuanya dengan sanad dhaif. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Hadits ini tidak punya sanad yang tetap, meskipun sudah sangat populer di kalangan banyak orang." Ini adalah hadits dhaif di kalangan ulama.[1] Jika diasumsikan shahih, tentu maknanya dikaitkan dengan pengertian bahwa tidak ada shalat yang sempurna bagi tetangga masjid, kecuali di masjid. Sebab, sejumlah hadits shahih lain telah menerangkan mengenai sahnya shalat sendirian, tetapi disertai dosa jika yang bersangkutan tidak memiliki alasan yang dibenarkan syariat. Karena, shalat di masjid bersama jamaah hukumnya wajib, sesuai dengan yang dijelaskan beberapa hadits lain, selain hadits yang ditanyakan status di atas. Misalnya, sabda Rasulullah ﷺ yang berbunyi :

---

[1] *Sunan ad-Daruquthni*, bab al-hatstsu li jaaril masjidi 'alash shalati fiihi illa min 'udzrin (I/420). Pemberi komentar terhadap kitab ini, Abu Thalib Muhammad Syamsul Haqq Abadi mengatakan, "Di dalam hadits ini terdapat Sulaiman bin Dawud al-Yamami, di mana Ibnu Mu'in mengatakan, 'Dia bukan apa-apa.' Sementara al-Bukhari mengatakan, 'Dia berhadits munkar.' Ibnu Hibban mengatakan, 'Dia *matruk*.'" Juga diriwayatkan Ibnu Adi dari hadits Abu Hurairah, dan dia menilainya dha'if. *As-Sunan al-Kubra*, karya al-Baihaqi, bab maa jaa'a fii at-tasydid fii tarki al-jama'ah min ghairi 'udzrin (III/81), nomor 4945. *Mustadrak al-Hakim* (I/373). Al-Albani menilai hadits ini dha'if, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *Irwa'ul Ghalil* (II/251), dan dia mengatakan, "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Jabir bin Abdillah, dan Aisyah dengan status *marfu'*. Juga dari Ali dengan status *mauquf*. Ilatnya dari al-Yamami, di mana dia seorang yang sangat *waahin*.

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

"Barangsiapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena suatu alasan."[1]

Demikian juga dengan sabda Rasulullah ﷺ kepada seorang buta yang meminta izin kepada beliau untuk mengerjakan shalat di rumahnya dengan alasan bahwa dia tidak memiliki orang yang menuntun dirinya, *"Apakah engkau mendengar seruan adzan untuk shalat?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, *"Kalau begitu, penuhilah seruan itu!"* (HR. Muslim)

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/104-105)

127. Hukum Shalat di Lantai Dasar (*Basement*)

Syaikh bin Baaz ditanya tentang hukum shalat di lantai paling bawah masjid atau *basement,* dengan kondisi makmum tidak bisa melihat imam dan makmum yang berada di belakangnya, tetapi hanya mendengar suaranya saja melalui pengeras suara?

Syaikh menjawab: tidak ada masalah dalam hal seperti itu, apabila *basement* itu menginduk ke masjid. Hal itu didasarkan pengertian umum dari dalil-dalil yang ada.

Maksud *basement* di sini adalah sebuah tempat di bawah tanah.

128. Bagian Mana pun dari Shalat yang Didapati Orang yang Masbuq Dianggap sebagai Permulaan Shalatnya

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya tentang seseorang yang masuk masjid untuk menunaikan shalat Maghrib, tetapi dia hanya mendapati dua rakaat bersama imam, sedang rakaat terakhir dia kerjakan sendirian. Apakah dia harus mengeraskan suara ketika membaca al-Fatihah pada rakaat ini dengan anggapan bahwa dia mengerjakan rakaat terakhir bersama imam, ataukah rakaat yang dikerjakanya bersama imam dianggap sebagai rakaat kedua?

---

[1] *Shahih Ibnu Majah, kitab al-masaajid wa al-jamaa'aat*, bab *at-Taghlizh fii at-takhalluf 'an al-jamaah* (I/132), nomor 645. *Sunan ad-Daruquthni* (I/420), nomor 4. *as-Sunan al-Kubra*, bab maa ja'a fii at-tasydiid fii tarki al-jama'ah min ghairi 'udzrin (III/80), nomor 494. *al-Mustadrak,* kitabush shalat (I/372). Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini dihentikan oleh Ghandar dan mayoritas sahabat Syu'bah. Dan ia berstatus shahih dengan syarat syaikhani, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Hasyim dan Marad Abu Nuh adalah *tsiqah*. Oleh karena itu, jika keduanya sampai pada hadits itu, maka perkataan mengenainya yang bisa dipegang adalah perkataan keduanya." Hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Di dalam kitab, *Bulughul Maram*, hlm. 80, nomor 427, al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, "Sanad hadits ini dengan syarat Muslim, tetapi sebagian menarjih ke*wuquf*annya." Sementara Al-Albani di dalam kitab, *Irwaa'ul Ghalil*, II/337, mengatakan, "Tidak ada alasan yang bagi tarjih ini, karena orang-orang yang me*rafa'*nya adalah sekumpulan orang *tsiqah* yang men*tabi'* Hasyim."

Syaikh menjawab: rakaat yang disempurnakan sesudah imam mengucapkan salam dianggap sebagai rakaat terakhir, sehingga tidak disyariatkan kepadanya untuk mengeraskan suara. Sebab, yang shahih dari dua pendapat ulama adalah bagian dari shalat yang didapati oleh orang yang masbuq dianggap awal shalatnya dan apa yang disempurnakannya adalaha bagian akhirnya. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَمْشُوا فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"Apabila kalian mendatangi pelaksanaan shalat, berjalanlah dan hendaklah kalian tenang. Bagian mana pun yang kalian dapati, shalatlah, dan apa yang telah terlewatkan dari kalian, sempurnakanlah." (Muttafaq alaihi)

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/105-106)

129. Shalat Sendiri di Belakang Barisan

Syaikh bin Baaz ditanya, saya berharap Anda berkenan memberi penjelasan kepada saya mengenai shalat seseorang seorang diri di belakang barisan dalam shalat fardhu, apakah shalatnya sah ataukah dia harus mengulanginya lagi, sebagaimana yang pernah diperintahkan Nabi ﷺ kepada seseorang yang beliau lihat berdiri seorang diri di belakang barisan? Apakah hadits ini shahih atau tidak, mansukh atau tidak, atau bertentangan dengan beberapa hadits lain yang membahas masalah ini? Kami mengharapkan penjelasan yang memuaskan dan memadai, karena banyak terjadi perdebatan pendapat seputar masalah ini. Bolehkah orang yang datang terlambat ke masjid, saat barisan pertama telah penuh, sementara dia takut ketinggalan satu rakaat, untuk menarik seseorang dari tengah barisan, ataukah dia cukup bertakbir saja dan masuk ke dalam shalat, ataukah dia harus menunggu dengan risiko ketinggalan satu rakaat tersebut?

Syaikh menjawab: tidak dibolehkan bagi seorang muslim mengerjakan shalat di belakang barisan seorang diri, sebagaimana yang diterangkan dalam sabda Nabi ﷺ berikut ini:

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang di barisan."[1]

Apabila dia mengerjakan shalat sendirian, maka berdasarkan hadits ini serta hadits yang telah Anda sebutkan dalam pertanyaan tadi, di mana keduanya merupakan hadits shahih, dia harus mengulangi shalatnya lagi. Tidak ada alasan baginya untuk menarik seseorang dari barisan pertama, karena hadits yang ada tentang itu dhaif. Dia harus berusaha mencari tempat lowong di dalam barisan supaya bisa masuk ke dalamnya, atau mengambil barisan di sebelah kanan imam jika memang bisa dilakukan. Namun, jika tidak bisa, maka dia harus menunggu sampai ada orang yang datang dan membentuk barisan bersamanya sekalipun dengan risiko kehilangan satu rakaat. Inilah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama, dengan berdasarkan sejumlah hadits yang telah disebutkan dan hadits lainnya yang mempunyai pengertian yang sama.

Yang wajib bagi para ulama dalam berbagai masalah yang diperselisihkan untuk mengembalikannya kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya, serta tidak mengekor (*taqlid*). Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن
تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ﴿٥٩﴾ [النساء: ٥٩]

---

[1] Ibnu Hibban, *al-Ihsaan* (V/580), nomor 2202. Lafal hadits berbunyi: *"Tidak ada shalat bagi orang yang shalat sendirian di belakang di barisan."* Muhaqiq kitab ini, Syu'aib al-Arna'uth mengatakan, "Sanad hadits ini shahih." *Rijal*nya *tsiqat*, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Bushairi di dalam kitab, *Mishbaah az-Zujajah*. *Al-Fathur Rabbani*, bab maa jaa'a fii shalati ar-rajuli khalfa ash-shaffi wahdahu (V/328), nomor 1488. lafal hadits berbunyi: *"Tidak ada shalat bagi seorang laki-laki sendirian di belakang barisan."* Al-bana mengatakan, di dalam itab, *Zawaa'id Ibni Majah*, al-Bushairi mengatakan, "Sanad hadits ini shahih dan *rijal*nya *tsiqat*." Juga diriwayatkan al-Atsram dari Imam Ahmad, di mana dia mengatakan, "Hadits ini *hasan*." Sementara Ibni Sayyidin Nas mengatakan, "Para perawi hadits ini *tsiqat* lagi terkenal." *Syarhu Ma'aani al-Atsaar, karya ath-Thahawi, bab man shallaa khalfa ash-shaff wahdahu* (I/394), nomor 2305. *Sunan Ibni Majah*, bab shalati ar-rajul khalfa ash-shaff wahdahu, nomor 1003. *Shahih Ibni Khuzaimah* (III/30), nomor 1569. *as-Sunan al-Kubraa*, karya al-Baihaqi, bab karahiyatu al-wuquf khalfa ash-shaff wahdahu (III/149), nomor 5211.

"Hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) serta ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (as-sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian." (QS. an-Nisa' [4]: 59)

Demikian juga firman-Nya:

وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۚ ﴿١٠﴾ [الشورى: ١٠]

"Tentang suatu apa pun kalian berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah." (QS. asy-Syura [42]: 10)

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/106-107)

Pertanyaan yang sama juga pernah disampaikan kepada Syaikh Muhammad bin Utsaimin, yaitu tentang hukum shalat di belakang shaff (barisan) sendirian?

Syaikh bin Utsaimin menjawab: apabila seseorang datang ke masjid dan mendapati seluruh barisan sudah penuh, maka dia boleh mengerjakan shalat seorang diri di dalam barisan, tetapi harus tetap bersama jamaah dan tidak ada masalah baginya dalam hal ini, karena Allah ﷻ telah berfirman, *"Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian."* (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Dan kini orang tersebut tidak bisa masuk ke dalam barisan, karena sudah penuh, padahal shalat berjamaah itu wajib dan termasuk bagian dari ketakwaan kepada Allah ﷻ. Oleh karena itu, wajib baginya untuk mengerjakan shalat bersama jamaah meskipun harus berdiri sendiri di belakang barisan, karena memang dia tidak bisa masuk ke dalam barisan lantaran penuh. Jika Anda mengatakan, kesimpulan ini bertentangan dengan sabda Nabi ﷺ, *"Tidak ada shalat bagi orang yang seorang diri di belakang barisan,"* maka jawabnya adalah, yang diperselisihkan oleh para ulama mengenai hadits ini terletak pada maknanya. Sebagian mereka mengatakan, tidak ada shalat yang sempurna bagi orang yang seorang diri di belakang *shaf. Nafyu* (penafian) di dalam hadits ini sama seperti *nafyu* di dalam sabda Nabi ﷺ: *"Tidak ada shalat dengan sudah disuguhkannya makanan, dan tidak juga saat dia menahan buang air kecil dan air besar."*[1]

---

[1] Diriwayatkan Muslim, *An-Nawawi*, kitabul masajid, bab krahiyatu ash-shalat bihadhrati ath-tha'am (V/ 47).

Artinya, jika seseorang mengerjakan shalat saat ketika makanan telah disuguhkan, maka shalatnya tetap sah, hanya saja, penafian di sini dimaksudkan untuk menafikan kesempurnaan semata. Dengan pengertian lain: "Tidak sempurna shalat seorang yang berdiri sendiri di belakang barisan." Pendapat ini dianut oleh tiga orang imam, yaitu Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, serta satu riwayat dari Ahmad. Tetapi menurut pendapat yang shahih, *nafyu* di sini adalah untuk sah atau tidaknya shalat. Para ulama telah menetapkan suatu kaedah mendasar mengenai masalah ini, yaitu "Hukum pokok dalam penafian itu adalah penafian wujud (keberadaan)." Oleh karena itu, jika tidak memungkinkan membawanya pada penafian wujud, maka akan dibawa pada penafian sah atau tidaknya shalat. Dan jika tidak memungkinkan membawanya pada penafian sahnya shalat, maka akan dibawa pada penafian kesempurnaan.

Sementara hadits ini: "*Tiada shalat bagi orang yang shalat seorang diri di belakang barisan,"* memungkinkan untuk dibawa pada penafian sahnya shalat. Pernah dikatakan, "Shalat yang dikerjakan seorang diri di belakang barisan tidak sah." Kesimpulan ini dikuatkan pula oleh keterangan yang menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi ﷺ melihat seseorang mengerjakan shalat seorang diri di belakang barisan, lalu beliau pun menyuruhnya untuk mengulangi shalatnya.

Dan pendapat yang rajih adalah, hadits ini menerangkan tentang penafian sahnya shalat yang dikerjakan seseorang di belakang barisan, dan yang harus dilakukan oleh seseorang adalah berdiri di dalam barisan. Tetapi sesuatu yang wajib itu apabila tidak bisa dikerjakan oleh seseorang, maka menjadi gugur. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, "*Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghabun [64]: 16) serta firman-Nya, "*Allah tidak membebani seseorang, kecuali sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Jika dia datang ke masjid dan mendapati seluruh barisan telah terisi penuh, maka tidak lepas dari lim perkara: dia mengerjakan shalat sendirian, atau dia menarik seseorang dari dalam barisan, atau dia maju ke dekat imam, lalu mengerjakan shalat bersamanya, atau dia akan menunggu orang lain datang.

Jika dia maju ke dekat imam, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia akan mengganggu orang-orang yang tengah mengerjakan shalat dengan melangkahi leher mereka, jika pada saat itu ada beberapa barisan. Jika dia bisa datang dari pintu depan, tepatnya dari arah kiblat, supaya bisa berdiri bersama imam, maka tindakan tersebut terdapat unsur yang bertentangan dengan as-sunnah yang membahas tentang berdirinya imam seorang diri di tempatnya. Dan ini adalah hal kedua yang harus diingat. Sebab, yang sunat dikerjakan adalah imam berdiri sendiri di tempatnya apabila makmum berjumlah dua orang atau lebih.

Apabila dia menarik seseorang dari dalam barisan agar berdiri mengerjakan shalat bersamanya, pada hal tersebut juga terdapat beberapa hal yang harus diwaspadai. Pertama, dia telah memindahkan orang itu dari tempat utama (barisan) ke tempat yang tidak diutamakan. Tindakan ini mengandung penyerangan terhadapnya. Kedua, dia akan mengganggu orang tersebut dalam mengerjakan shalatnya. Ketiga, dia membuat ruangan kosong di dalam barisan. Keempat, perbuatannya akan menyebabkan timbulnya gerakan dari semua orang yang berada di barisan itu. Karena, kebiasaan yang terjadi, apabila di dalam barisan terdapat ruang kosong, maka anggota yang ada di dalam barisan itu akan saling mendekat, sehingga pilihan ini menjadi tidak disyariatkan, yaitu menarik seseorang supaya bisa berdiri bersamanya.

Sedang jika dia berpaling dan memilih mengerjakan shalat sendirian, maka akan luput darinya shalat jamaah di tempat tersebut dan dalam berbagai perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, dia tidak memperoleh kesempatan mengerjakan shalat jamaah, baik dari segi tempat maupun perbuatan.

Dan jika dia menunggu orang datang, maka kemungkinan akan ada orang yang datang, dan kemungkinan juga tidak. Tidak ada kepastian akan datangnya seseorang yang akan bergabung bersama mereka, sehingga dia menyendiri dalam hal tempat saja dan bukan dalam perbuatan. Bergabung bersama jamaah dalam perbuatan dan tidak dalam tempat lebih baik baginya daripada tidak mendapati shalat jamaah dalam tempat maupun perbuatan.

Oleh karena itu, pendapat yang netral ini menjadi pilihan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu, apabila seseorang berhalangan untuk mendapatkan tempat di dalam barisan, maka dia boleh berdiri sendiri dan mengerjakan shalat bersama jamaah, tidak ada masalah baginya dalam hal itu. Bahkan Syaikh Islam telah merujuk pada suatu dalil yang sangat asing dari qiyas. Di mana dia mengatakan, perempuan yang mengerjakan shalat sendirian di belakang barisan, shalatnya sah, karena dia tidak mempunyai tempat secara syar'i di dalam barisan. Sedang orang laki-laki ini mendapati barisan telah penuh sehingga dia tidak memperoleh tempat di dalam barisan secara fisik. Halangan fisik sama dengan halangan syar'i. Dan itu berarti Syaikh telah menyandarkan pendapatnya pada dalil syar'i dan dalil aqli, yaitu qiyas.

(*Fatawa Syaikh Muhammad ash-Shalih al-Utsaimin,* dihimpun oleh Asyraf Abdurrahim, I/377-378-379-380)

130. Bertasbih dengan Tangan Kanan Lebih Afdhal

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ditanya, apakah tasbih, tahmid, dan takbir sesudah setiap shalat fardhu lebih afdhal dilakukan dengan tangan kanan atau kedua tangan sekaligus?

Syaikh menjawab: yang paling afdhal adalah bertasbih dengan tangan kanan. Sebab, telah diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah menghitungnya dengan tangan kanan. Juga berdasarkan cerita Aisyah ra. yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ suka mendahulukan sebelah kanan saat akan memakai sandalnya, menyisir rambutnya, bersucinya, dan dalam segala urusannya. Namun demikian, boleh saja menghitungnya dengan jari tangan kanan dan kiri, karena di dalam beberapa hadits telah disebutkan keterangan yang menunjukkan hal tersebut yang bersumber dari beliau ﷺ. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya mereka akan ditanya dan diminta berbicara.*"

Dengan demikian dapat diketahui keluasaan dalam masalah ini sehingga tidak seharusnya ada sikap yang kaku dan perselisihan pendapat.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/111-112)

131. Doa sesudah Shalat Fardhu

Syaikh bin Baaz ditanya, beberapa orang saudara sesama muslim telah memberitahu kami kalau Anda telah mengeluarkan fatwa tentang tidak dibolehkannya berdoa sesudah shalat fardhu, tetapi yang dibolehkan adalah setelah shalat sunat. Jika apa yang mereka katakan itu benar, kami berharap syaikh bersedia memberi penjelasan tentang perkara ini dengan menyertakan beberapa dalil, supaya kami memperoleh pengetahuan yang terang mengenai agama kita serta tuntunan sunnah Nabi kita?

Syaikh menjawab: sepanjang pengetahuan kami, tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat رضي الله عنهم kalau dulu mereka mengangkat tangan mereka saat berdoa sesudah shalat fardhu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa berdoa setelah shalat fardhu itu sebagai bid'ah. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ berikut ini:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka ia tertolak."[1]

Demikian juga dengan sabda beliau:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-ada suatu hal baru dalam masalah kami ini yang bukan darinya maka ia tertolak." (Muttafaqun 'alaih)

Sedang doa tanpa mengangkat kedua tangan dan tidak juga dilakukan secara massal (jama'i), tidak ada masalah dengannya. Sebab, dari Nabi ﷺ telah diriwayatkan satu penjelasan yang menunjukkan bahwa beliau berdoa sebelum salam dan sesudahnya.[2] Demikian halnya doa yang dipanjatkan sesudah shalat sunat, karena tidak adanya keterangan yang menunjukkan pelarangannya, sekalipun disertai pengangkatan kedua tangan. Karena pengangkatan kedua tangan dalam berdoa termasuk di antara sebab-sebab *ijabah.* Tetapi tidak dilakukan terus-menerus, hanya sesekali saja. Sebab, tidak pernah diriwayatkan suatu keterangan dari Nabi ﷺ yang menyebutkan kalau dulu beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya setiap kali setelah shalat sunat. Segala bentuk kebaikan terletak pada sikap mencontoh Nabi ﷺ dan berjalan di atas jalannya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴿٢١﴾ [الأحزاب: ٢١]

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian." (QS. al-Ahzab [33]: 21)

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/109-110)

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabush shulhi*, bab *idzaa ishthalahuu 'alaa shulhi juurin fa ash-shulhu marduud*, nomor 2697. Muslim, *kitabul aqdhiyyah*, bab *naqdhu al-ahkaam al-bathilah*, nomor 718.

[2] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabud Da'waat, bab ad-du'a ba'da ash-shalat (XI/136), nomor 633.

132. Membawa Gambar saat Tengah Mengerjakan Shalat

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, bagaimanakah hukum shalat seseorang yang di sakunya terdapat dompet berisi sejumlah kartu yang padanya ada beberapa photo dirinya, misalnya KTP, kartu kerja, dan lain sebagainya?

Syaikh menjawab: shalat yang dia kerjakan tetap sah. Sementara photo yang dibawanya tidak menodai shalatnya, karena dia dalam keadaan terpaksa dan memang perlu membawanya.

Sedang photo-photo yang dimaksudkan sebagai kenang-kenangan dan yang semisalnya, tidak boleh dia bawa atau pajang di rumah, tetapi dia harus menghilangkannya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﵁:

لاَ تَدَعَ صُوْرَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ.

"Jangan biarkan ada gambar, kecuali engkau menghilangkannya dan tidak pula ada kuburan yang menonjol, kecuali engkau meratakannya." (HR. Muslim)

Juga karena beliau ﷺ telah melarang pemasangan gambar di rumah. Sebagaimana yang diriwayatkan Turmudzi dan yang lainnya. Selain itu, juga didasarkan pada keterangan yang tetap dari beliau ﷺ melalui hadits Aisyah ﵂ yang menyebutkan bahwa suatu hari beliau pernah masuk rumahnya, lalu beliau melihat di dalamnya terdapat tirai yang bergambar. Lalu raut wajah beliau pun berubah, dan bahkan beliau merobeknya. Beliau bersabda:

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

"Para pemilik gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat kelak dan akan dikatakan kepada mereka, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan." (HR. Muslim)

Dan masih banyak lagi hadits-hadits lainnya yang membahas masalah ini.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/110-111)

133. Apabila Imam yang Sedang Ruku' Mendengar Seseorang Masuk Masjid, Sehingga Dia Menahan Diri untuk Tidak Tergesa-gesa Mengangkat Kepala

Syaikh bin Baaz ditanya, apabila imam yang sedang ruku' mendengar seseorang yang tergesa-gesa ingin mendapati ruku' bersamanya, bolehkah dia menunggu orang tersebut atau tidak?

Syaikh menjawab: yang paling afdhal dilakukan oleh seorang imam dalam kondisi seperti ini adalah tidak terburu-buru bangkit ruku', tetapi dalam batasan tidak sampai menyulitkan makmum yang mengerjakan shalat bersamanya. Hal itu dimaksudkan supaya orang yang dia pikir akan bergabung bersamanya saat ruku' bisa mendapati ruku' bersamanya. Dari Nabi ﷺ telah diriwayatkan satu keterangan yang menunjukkan adanya anjuran untuk melakukan hal tersebut.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/115)

134. Membaca Mushhaf al-Qur'an saat sedang Menunaikan Shalat Fardhu

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah boleh seorang imam mengerjakan shalat lima waktu sambil membaca al-Qur'an, terutama pada waktu shalat Subuh. Sebab, memperpanjang bacaan pada shalat ini memang dianjurkan, sementara bacaan tersebut dimaksudkan menghindari kesalahan atau lupa?

Syaikh menjawab: jika memang diperlukan, hal itu boleh saja dilakukan, sebagaimana dibolehkan membaca dari mushhaf langsung saat mengerjakan shalat tarawih bagi orang yang tidak hafal al-Qur'an. Memperpanjang bacaan pada shalat Subuh hukumnya sunat. Apabila imam tidak hafal surat-surat *al-Mufashshal* (surat-surat pendek) dan tidak pula surat-surat lainnya dari al-Qur'an, boleh saja baginya membaca langsung dari mushhaf al-Qur'an. Tetapi, disyariatkan kepadanya untuk bersungguh menghafal al-Qur'an, atau paling tidak menghafal surat-surat *al-Mufashshal*, sehingga tidak perlu membaca lagi dari mushhaf. Permulaan surat-surat *al-Mufashshal* adalah surat Qaaf hingga akhir al-Qur'an (surat an-Naas). Orang yang bersungguh-sungguh menghafal, pasti Allah ﷻ akan memudahkan urusannya. Hal itu sebagaimana yang telah Dia firmankan:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾ [الطلاق:٤]

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah mnemberikan kepadanya kemudahan dalam urusannya." (QS. ath-Thalaq [65]: 4)

Demikian juga dengan firman-Nya:

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾ [القمر:١٧]

"Sesungguhnya Kami telah mempermudah al-Qur'an sebagai pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?" (QS. al-Qamar [54]: 17)

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa*, Ibnu Baaz, II/116)

135. Tepian Hamparan (Karpet) Bukan Merupakan Pembatas bagi Orang Shalat

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apakah tepian karpet yang terdapat di masjid merupakan pembatas bagi orang yang mengerjakan shalat?

Syaikh menjawab: tepian karpet yang biasa terdapat di masjid tidak bisa dianggap sebagai pembatas bagi orang yang mengerjakan shalat. Sunatnya, pembatas tersebut berupa sesuatu yang berdiri, seperti bagian belakang pelana, atau lebih dari itu seperti dinding, tiang, kursi, dan lain sebagainya. Jika tidak mendapati semuanya itu, maka bisa juga menancapkan tongkat dan yang semisalnya di hadapan orang yang mengerjakan shalat, jika dia berposisi sebagai imam atau shalat sendirian.

Sementara bagi makmum, pembatas imam merupakan pembatas baginya. Jika dia mengerjakan shalat di atas tanah dan tidak menemukan pembatas, maka dia bisa membuat garis. Yang menjadi landasan pokok dalam masalah ini adalah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat maka hendaklah dia shalat menghadap ke pembatas dan mendekat padanya." (HR. Abu Dawud)[1]

Demikian juga dengan sabda beliau:

---

[1] Al-Albani mengemukakan, "*Hasan shahih,*" di dalam kitab, *Shahih Sunan Abi Dawud*, I/135, nomor 646.

يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ:
الْمَرْأَةُ وَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ.

"Akan menghentikan shalat seorang muslim apabila di hadapannya tidak ada sesuatu seperti bagian belakang pelana, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam." (HR. Muslim)

Selain itu, Nabi ﷺ juga bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ
عَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia menempatkan sesuatu di hadapannya. Jika tidak menemukan sesuatu, hendaklah dia menancapkan tongkat. Jika tidak menemukan tongkat juga, hendaklah dia membuat garis, kemudian tidak akan membahayakan dirinya apa pun yang melintas di hadapannya."[1] (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, yang dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)

Di dalam kitab, *al-Bulugh,* al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Tidak benar orang yang mengklaim bahwa hadits ini *mudhtharib,* tetapi hadits adalah *hasan." Wallahu waliyyut taufik.*

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/116-117)

136. Shalat Fardhu yang Dikerjakan di belakang Orang yang Mengerjakan Shalat Sunat

Syaikh bin Baaz pernah ditanya tentang hukum shalat fardhu yang dikerjakan di belakang orang yang mengerjakan shalat sunat?

Syaikh menjawab: hukumnya sah. Sebab, telah diriwayatkan secara tetap dari Nabi ﷺ dalam beberapa perjalanan beliau. Beliau pernah mengerjakan shalat bersama beberapa orang sahabat beliau dalam shalat khauf dua rakaat. Kemudian beliau mengerjakan shalat bersama sekelompok lainnya dua rakaat pula. Shalat beliau yang kedua ini adalah sunat. Dan seperti yang terdapat di dalam *ash-Shahihain,* dari Mu'adz ؓ, dia bercerita, dia pernah mengerjakan shalat Isya' yang menjadi kewajibannya, bersama Nabi ﷺ yang kemudian dia pergi dan mengerjakan shalat yang menjadi kewajiban mereka bersama jamaahnya. Shalat itu bagi mereka adalah fardhu, sementara baginya, shalat itu adalah sunat. *Wallahu waliyyut taufiq.*

---

[1] *Dha'if Sunan Ibni Majah*, bab maa yasturu al-mushalli, 196. Di dalam kitab, *Misykaat al-Mashaabih* (I/ 243), 781, al-Albani mengatakan, "Sanad hadits ini dha'if di dalamnya terdapat *idhthirab* yang cukup parah, dan dua orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu, hadits ini dinilai dha'if oleh sejumlah imam, yang di antaranya adalah Imam Ahmad."

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/119)

137. Pindah Tempat untuk Menunaikan Shalat Sunat setelah Shalat Fardhu

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apa hikmah pindah tempat bagi orang yang hendak mengerjakan shalat sunat setelah selesai mengerjakan shalat fardhu?

Syaikh menjawab: sejauh yang kami ketahui, tentang perpindahan tempat ini, tidak terdapat hadits shahih dari Nabi ﷺ. Yang ada tentang hal tersebut adalah sejumlah hadits dhaif. Sebagian ulama menyebutkan, hikmah perpindahan itu, menurut pendapat yang mensyariatkannya, adalah diperolehnya kesaksian dari tempat yang digunakan shalat tersebut. Hanya Allah yang Mahasuci yang lebih tahu dan Dia Mahabijak lagi Maha Mengetahui.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/122)

138. Orang Mengerjakan shalat Witir di Awal Malam dan Melakukan Qiyamul Lail di Akhir Malam

Syaikh bin Baaz ditanya, apabila saya mengerjakan shalat witir di awal malam, kemudian saya bangun dan melakukan qiyamul lail di akhir malam, bagaimana saya harus mengerjakan shalat?

Syaikh menjawab: apabila Anda telah mengerjakan shalat witir di awal malam, kemudian ternyata Allah ﷻ memudahkan Anda untuk bangun di akhirnya, Anda diperbolehkan untuk mengerjakan shalat sesuai dengan kemudahan yang diberikan Allah ﷻ kepada Anda dalam jumlah genap tanpa witir. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ, *"Tidak ada dua witir dalam satu malam."*[1]

---

[1] Turmudzi, *at-Tuhfah*, abwabu al-witr, bab maa jaa'a laa witraani fii lailatin (II/469), nomor 468. =

Juga didasarkan pada riwayat yang tetap dari Aisyah ra. yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sesudah witir sambil duduk.[1] Hikmah di balik semua itu, *wallahu a'lam,* untuk menjelaskan kepada semua orang mengenai dibolehkannya shalat sesudah witir.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/124)

139. Tidak Ada Dua Witir dalam Satu Malam

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah boleh seseorang mengerjakan dua kali shalat witir dalam satu malam?

Syaikh menjawab: tidak sepatutnya seseorang mengerjakan shalat witir dua dalam satu malam, karena Nabi ﷺ pernah bersabda:

لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

"Tidak ada dua witir dalam satu malam."[2]

Rasulullah ﷺ juga bersabda:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

"Jadikanlah shalat terakhir kalian pada malam hari sebagai witir."[3]

Beliau juga bersabda:

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

"Barangsiapa khawatir tidak bangun pada akhir malam, hendaklah dia mengerjakan witir pada permulaan malam. Dan barangsiapa berkeinginan untuk bangun pada akhir malam, hendaklah dia

---

= Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan gharib.*" Al-Albani menilai hadits ini shahih di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Turmudzi* (I?146), nomor 391.

[1] *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab maa jaa'a fii ar-rak'atain ba'da al-witr jaalisan (I/197), nomor 981. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Abu Dawud, *kitab al-witr*, bab *fii naqdhi al-witr*, nomor 1439. Turmudzi, *kitab al-witr*, bab *maa jaa'a laa witraani fii lailatin*, nomor 470. Nasa'i, *kitab qiyamul lail wa tathawwu'u an-nahaar*, bab *nahaa an-Nabiy 'an witrain fii lailatin*, nomor 1679. Ahmad, IV/23. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*nya (*al-Ihsaan*), IV/74, nomor 2440. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih at-Turmudzi,* I/146.

[3] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitab al-witr*, bab *liyaj'ala aakhira shalatihi witran*, nomor 998. Muslim, *kitab shalatu al-Musafirin wa qashruha*, bab *shalatu al-lail matsna matsna wa al-witr rak'atan min aakhiri al-lail*, nomor 751.

mengerjakan witir pada akhir malam, karena shalat pada akhir malam itu disaksikan (oleh para malaikat). Dan itulah yang lebih baik."[1]

Jika seorang muslim mendapatkan kemudahan untuk mengerjakan tahajud di akhir malam, hendaklah dia menutup shalatnya dengan satu rakaat untuk menjadikan shalatnya ganjil. Tetapi bagi yang tidak memperoleh kemudahan untuk melakukan hal itu, hendaklah dia mengerjakan shalat witir di awal malam. Namun demikian, jika setelah shalat witir di awal malam itu, ternyata dia diberi kemudahan oleh Allah ﷻ untuk bangun di akhir malam, maka diperkenankan baginya mengerjakan apa yang mudah baginya secara genap, dua rakaat dua rakaat, dan tidak perlu mengulangi witir, tetapi cukup baginya witir yang pertama (di awal malam). Hal itu didasarkan pada hadits terdahulu, yaitu sabda Rasulullah ﷺ: *"Tidak ada dua witir di satu malam."*

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/125)

140. Mendoakan Orang yang Bersin saat Imam tengah Menyampaikan Khutbah

Syaikh bin Baaz ditanya tentang hukum *tasymith* (membaca doa untuk orang yang bersin) saat imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at?

Syaikh menjawab: tidak disyariatkan membaca *tasymith* untuk orang yang bersin saat imam sedang kmenyampaikan hutbah, lantaran adanya kewajiban untuk diam memerhatikan dan mendengar khutbah. Sebagaimana hal itu juga tidak boleh dilakukan di dalam shalat. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/134)

141. Menerjemahkan Khutbah Jum'at dengan Bahasa Asing

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, telah terjadi perdebatan di antara kami seputar boleh-tidaknya menerjemahkan khutbah Jum'at dengan bahasa asing (selain bahasa Arab). Sebagian ulama ada yang membolehkannya, dan sebagian lain melarangnya. Apa sebenarnya ketetapan syariat mengenai masalah ini? Mohon beri penjelasan kepada kami!

---

[1] *Masyhuuda* berarti disaksikan oleh para malaikat pemberi rahmat. Di dalam hadis ini terdapat dua dalil yang sangat jelas tentang pengutamaan shalat witir dan shalat lainnya pada akhir malam. *Syarhu an-Nawawi 'alaa Shahih Muslim*, VI/34-35. Ada yang berpendapat: yakni, disaksikan dan dihadiri oleh malaikat malam dan siang, yang satu naik dan yang lainnya turun (silih berganti). *Jaami' al-Ushul*, Ibnu Atsir, VI/58.

Syaikh menjawab: mengenai masalah ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, semoga Allah merahmati mereka, terutama masalah penerjemahan khutbah Jum'at dan khutbah Ied ke dalam bahasa non-Arab. Ada sekelompok ulama yang melarang hal tersebut. Selain karena dorongan yang kuat pada diri mereka untuk mempertahankan dan menjaga bahasa Arab, sekaligus berjalan di atas jalan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya رضي الله عنهم dalam menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab di negeri-negeri non-Arab, hal itu juga dimaksudkan sebagai bentuk sugesti kepada semua orang untuk mempelajari bahasa Arab dan menaruh perhatian terhadapnya.

Sementara itu ada juga segolongan ulama yang membolehkan penerjemahan khutbah ke dalam bahasa non-Arab, apabila para jamaah atau mayoritas mereka tidak mengenali bahasa Arab. Hal ini didasarkan pada pertimbangan makna yang karenanya Allah ﷻ mensyariatkan khutbah, yaitu memberi pemahaman kepada semua orang tentang hukum-hukum yang telah disyariatkan-Nya, berbagai jenis kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilarang-Nya, sekaligus untuk menuntun mereka pada akhlak mulia dan sifat-sifat terpuji, serta memperingatkan mereka, apabila menentangnya. Tidak diragukan lagi bahwa menaruh perhatian terhadap berbagai makna serta tujuan lebih utama dan lebih wajib daripada sekedar memelihara lafal dan tulisan. Lebih-lebih apabila para jamaah tidak mengerti bahasa Arab, sehingga khutbah yang disampaikan kepada mereka tidak membawa pengaruh pada diri mereka.

Dengan demikian, tujuan menjadi tidak tercapai dan harapan untuk mempertahankan bahasa Arab pun tidak terwujud pula. Beranjak dari hal tersebut, maka orang yang berpikir bisa melihat dengan nyata bahwa pendapat yang membolehkan penerjemahan khutbah ke dalam bahasa jamaah, yang mereka pahami dan mengerti, lebih utama dan lebih pantas untuk diikuti. Terutama, apabila tidak diterjemahkan akan menyebabkan timbulnya perdebatan dan perselisihan. Oleh karena itu, tidak diragukan bahwa penerjemahan khutbah dalam kondisi seperti ini jelas lebih realistis, guna mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Tetapi, apabila di antara para jamaah ada yang mengerti bahasa Arab, maka disyariatkan kepada khathib untuk mengunakan dua bahasa dalam khutbahnya. Diawali khuthbah dengan bahasa Arab, dan dilanjutkan kemudian dengan bahasa lain yang bisa dipahami oleh jamaah lain. Dengan demikian telah terhimpun dua kemaslahatan sekaligus terhindari kemudharatan dan terhenti pula silang pendapat di antara para jamaah.

Banyak dalil dari syar'i yang menunjukkan hal tersebut, yang di antaranya adalah keterangan terdahulu yaitu, bahwa tujuan khutbah adalah memberi manfaat kepada para jamaah, mengingatkan mereka tentang hak Allah, menyeru mereka kepadanya, serta memperingatkan mereka tentang apa-apa yang dilarang Allah. Semuanya itu tidak mungkin dicapai, kecuali dengan menggunakan bahasa mereka. Selain itu, Allah ﷻ telah mengutus para rasul as. dengan bahasa kaum mereka, supaya bisa memberi pemahaman mengenai maksud dan tujuan Allah ﷻ, sebagaimana yang Dia firmankan:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ لِيُبَيِّنَ لَهُمۡۖ ﴿٤﴾ [إبراهيم: ٤]

"Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka." (QS. **Ibrahim [14]: 4**)

Demikian juga dengan firman-Nya:

كِتَٰبٌ أَنزَلۡنَٰهُ إِلَيۡكَ لِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذۡنِ رَبِّهِمۡ
إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ﴿١﴾ [إبراهيم: ١]

"Kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Rabb mereka, (yaitu) menuju jalan Rabb yang Mahaperkasa lagi Mahaterpuji." (QS. **Ibrahim [14]: 1**)

Bagaimana bisa mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang kalau mereka tidak mengerti apa yang dikehendaki Allah ﷻ. Beranjak dari hal tersebut, dapat disimpulan, ada keharusan untuk menerjemahkan khutbah sehingga bisa menjelaskan maksud dan tujuan sekaligus menerangkan hak Allah ﷻ kepada mereka, jika mereka merasa kesulitan untuk mempelajari bahasa-Nya sekaligus menaruh perhatian padanya. Selain itu, Rasulullah ﷺ juga pernah menyuruh Zaid bin Tsabit mempelajari bahasa Yahudi supaya bisa menulis surat kepada mereka dan menegakkan hujjah atas mereka, sebagaimana nantinya dia bisa membaca surat-surat yang mereka kirimkan kepada beliau sekaligus menjelaskan isinya kepada beliau.

Demikian juga, saat para sahabat ra. memerangi negeri-negeri non-Arab, seperti Persia dan Romawi, mereka tidak memerangi mereka sebelum mengajak mereka kepada Islam dengan perantaraan para penerjemah. Juga saat mereka menaklukkan negeri-negeri non-Arab, mereka mengajak semua orang ke jalan Allah ﷻ dengan bahasa Arab dan menganjurkan semua orang untuk mempelajarinya. Namun, bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab, mereka mengajak masyarakt di sana dengan menggunakan bahasa mereka sendiri dan memberi pemahaman tentang maksud dan tujuan dengan bahasa yang bisa dipahami, sehingga hujjah Allah ﷻ bisa benar-benar tegak.

Tidak diragukan lagi, cara ini harus dilakukan, terutama di akhir zaman sekarang ini, saat Islam terlihat asing, di mana setiap suku berpegang pada bahasanya. Oleh karena itu, kebutuhan pada penerjemahan khutbah sangat mendesak. Dan dakwah seorang dai tidak akan berjalan mulus, kecuali dengan menggunakan cara itu.

Saya memohon kepada Allah ﷻ, mudah-mudahan Dia memberi taufik kepada kaum muslimin di mana pun mereka berada untuk mendalami agama-Nya, berpegang pada syariat-Nya, memperbaiki para pemimpin mereka, menolong agama-Nya, serta menelantarkan musuh-musuh-Nya. Sungguh Dia Maha Pemurah lagi Mahamulia.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/131-132-133-134)

142. Orang yang tidak Mungkin Menyemurnakan Keikutseraannya pada Imam dalam Shalat karena Putusnya Aliran Listrik

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, ada sebagian jamaah yang mengerjakan shalat Jum'at di lantai dasar masjid (*basement*). Di tengah-tengah shalat tiba-tiba aliran listrik terputus, sehingga para makmum tidak bisa mendengar suara imam. Lalu salah seorang makmum maju ke depan menjadi imam dan menyempurnakan shalat bersama mereka. Nah, apa hukum shalat mereka, mengingat shalat yang dia sempurnakan bersama mereka adalah shalat Jum'at. Apa hukumnya, kalau salah seorang tidak maju, apakah setiap orang harus menyempurnakan shalatnya masing-masing? Apabila hal itu boleh dilakukan, apakah dia menyempurnakannya sebagai shalat Zhuhur atau tetap sebagai shalat Jum'at, karena sebelumnya dia telah mendengar khutbah dari khathib dan telah memulai shalat bersama imam serta telah mengerjakan bersamanya satu rakaat?

Syaikh menjawab: apabila kejadiannya seperti yang diceritakan oleh penanya, maka shalat seluruh jamaah sah, karena barangsiapa telah mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at, berarti telah mendapati Jum'at secara penuh, sebagaimana yang disebutkan hadits shahih yang bersumber dari Rasulullah ﷺ. Meski tidak ada seorang pun yang maju untuk mengimami mereka, maka shalat yang dikerjakan setiap orang sendiri-sendiri dianggap tetap memadai. Sama halnya dengan orang yang masbuq (tertinggal) satu rakaat, maka dia akan mengerjakan apa yang dia dapat bersama imam, yang kemudian menyempurnakan rakaat kedua untuk dirinya sendiri. Hal itu didasarkan pada pengertian umum sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"Barangsiapa mendapati suatu rakaat dari shalat berarti telah mendapati shalat (secara penuh)." (HR. Bukhari)

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/135-136)

143. Orang Sakit Boleh Mengerjakan Shalat sesuai Kemampuannya

Syaikh bin Baaz ditanya tentang orang yang masuk rumah sakit untuk menjalani operasi di perutnya. Dia masih tidak sadarkan diri selama satu hari setengah, karena pengaruh obat bius. Kemudian setelah pulih dari pengaruh obat bius, selama satu minggu ternyata dia belum bisa membungkuk untuk mengerjakan shalat dan tidak bisa mandi dengan sempurna di seluruh badannya, lalu bagaimana orang ini harus mengerjakan shalat?

Syaikh menjawab: yang wajib dilakukan oleh orang sakit adalah mengerjakan shalat sesuai dengan kesanggupannya. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, ketika beliau ditanya oleh orang sakit mengenai hal itu:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak bisa, maka shalatlah dengan duduk, dan jika tidak bisa juga, maka shalatlah sambil berbaring." (HR. Bukhari).

Di dalam riwayatnya, Nasa'i menambahkan: *"Jika tidak sanggup, maka shalatlah sambil berbaring telentang."*[1]

Jika tidak mampu ruku', dia bisa membungkuk sesuai kemampuan. Dan demikian pula apabila tidak sanggup sujud, dia bisa membungkuk sesuai kesanggupan. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, *"Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian."* (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Bila kesadarannya hilang disebabkan obat bius atau karena sakit yang tak tertahankan, dia harus mengqadha' shalat-shalat yang terlewatkan olehnya dari sejak kesadarannya pulih kembali secara tertib berurutan. Dia harus segera melakukan hal tersebut sesuai kemampuannya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ نَامَ عَنْ الصَّلاَةِ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَكَفَّارَةَ إِلاَّ ذلِكَ.

"Barangsiapa tertidur tidak mengerjakan shalat atau lupa mengerjakannya, hendaklah dia mengerjakannya apabila dia teringat padanya, tidak ada kafarat baginya, kecuali hanya itu."[2]

Tidak diragukan lagi bahwa orang pingsan yang disebabkan sakit atau obat bius satu, dua, atau tiga hari, sama status hukumnya dengan orang yang tidur dan dia tidak boleh menunda shalat yang harus dikerjakannya sampai dia mengerjakannya bersama shalat yang sama, tetapi dia harus segera mengerjakan semuanya itu sejak kesadarannya pulih, sebagaimana halnya orang tidur apabila terjaga dan orang lupa apabila teringat. Jika tidak bisa menggunakan air, maka cukup baginya dengan bertayamum. Hal itu didasarkan pada ayat terdahulu. *Wallahu waliyyut taufik.*

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin memberi komentar terhadap riwayat Nasa'i ini di dalam tahqiqnya terhadap kitab, *Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashari al-Kharaqi* (II/70), yang secara nash tertulis: "Saya tidak menemukan pada salah seorang dari mereka adanya tambahan yang dinisbatkan kepada Nasa'i. bahkan di dalam kitab *Sunan*nya pun yang telah dicetak yang diberi judul dengan *al-Mujtabi*. Dan tidak juga disebutkan di dalam kitab, *Jaami' al-Ushul*, 3399, dengan statusnya yang memadai bagi beberapa riwayat hadits. Dan kalimat tersebut juga tidak disebutkan di dalam kitab, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazhil Hadits*. Barangkali pensyarah menukil hal tersebut dari buku, *al-Muntaqaa*, karya Abu al-Barkaat. Sebab, dia telah menyebutkannya, sebagaimana yang terdapat di dalam kitab, *Nailul Authaar* (III/224). Dan dinisbatkan kepada Nasa'i, tetapi tidak disinggung oleh asy-Syaukani di dalam kitab *Syarh*nya. Dan juga dinisbatkan kepada al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab, *at-Talkhish al-Habir* (334). Barangkali ia juga terdapat di dalam kitab, *as-Sunan al-Kubraa*. Al-Baihaqi (II/307) telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ali mengenai shalat orang sakit, yang di dalamnya disebutkan: *"Jika dia tidak bisa, hendaklah dia mengerjakan shalat dengan berbaring di atas lambung kanannya, hendaklah dia shalat telentang dengan kaki di arah kiblat."* Diriwayatkan juga dari Ibnu Umar, dia bercerita, *"Orang sakit boleh shalat sambil telentang di atas tengkuknya dengan kedua kakinya berada di arah kiblat."*

[2] Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/137-138)

144. Jarak yang Membolehkan Orang yang Bepergian untuk Menerapkan Berbagai Ketentuan Hukum Safar

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apabila seseorang melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan jarak tempuh 100 km, apakah dia boleh menjamak dan mengqashar shalat?

Syaikh menjawab: apabila seseorang melakukan perjalanan dari tempat tinggalnya dengan jarak tempuh 100 km. atau dengan jarak yang hampir mendekati angka itu, maka dia boleh menjalankan berbagai ketentuan hukum safar (perjalanan). Misalnya, qashar, tidak berpuasa, menjamak dua shalat, atau menyapu sepatu khuf selama tiga hari. Sebab, jarak ini sudah dianggap sebagai perjalanan jauh. Demikian pula jika dia melakukan perjalanan sejauh 80 km. atau jarak yang mendekati angka itu, maka perjalanannya bisa dianggap sebagai perjalanan jarak jauh yang membolehkan qashar, menurut Jumhur ulama.

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/139)

145. Shalat Orang yang Bertugas Jaga

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya, ada seorang petugas keamanan yang bertugas menjaga salah satu tempat, ketika waktu shalat Ashar tiba, dia tidak mengerjakannya, kecuali setelah shalat Maghrib, karena tidak ada orang yang dapat menggantikan tugas jaganya itu, apakah dia berdosa dalam mengakhirkan shalat tersebut dan apa yang harus dilakukan orang yang memiliki tugas seperti ini?

Syaikh menjawab: tidak dibolehkan bagi seorang penjaga atau petugas lain untuk mengakhirkan shalat sampai waktunya berlalu. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾ [النساء: ١٠٣]

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." (QS. an-Nisa' [4]: 103)

Yakni, yang difardhukan pada waktunya masing-masing. Juga didasarkan pada beberapa dalil lain yang berasal dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Dia harus mengerjakan shalat pada waktunya dengan tetap menunaikan tugas jaganya, sebagaimana kaum muslimin melaksanakan shalat khauf bersama Nabi ﷺ, sedang mereka berbaris menghadapi musuh. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Kitab ad-Da'wah –al-Fatawa,* Ibnu Baaz, II/139-140)

146. Berbicara setelah Iqamah Shalat Dikumandangkan

Syaikh bin Baaz ditanya tentang hukum berbicara setelah iqamah shalat dikumandangkan, yakni sebelum takbiratul ihram, membahas tentang hal-hal di luar urusan shalat semisal, meluruskan barisan atau yang lainnya, atau pembicaraan tentang kehidupan duniawi?

Syaikh menjawab: berbicara sesudah iqamah shalat dikumandangkan dan sebelum takbiratul ihram dilakukan, jika masih ada kaitannya dengan shalat, misalnya, meluruskan barisan dan lain semisalnya, maka yang demikian itu memang disyariatkan. Tetapi, jika tidak ada kaitannya dengan shalat, maka yang lebih baik adalah menghindarinya sebagai bentuk persiapan untuk memasuki shalat sekaligus sebagai wujud pengagungan terhadapnya.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnid, I/251)

147. Hukum Adzan dan Iqamah bagi Orang yang Shalat Sendirian

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya oleh seseorang. Sang penanya bertanya, terkadang saya mengerjakan shalat fardhu sendirian, mengingat tidak ada masjid yang dekat dengan tempat tinggal saya. Lalu apakah saya harus mengumandang adzan dan iqamah setiap kali akan mengerjakan shalat atua bolehkah saya mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamah?

Syaikh menjawab: yang sunat untuk Anda kerjakan adalah mengumandangkan adzan dan iqamah.[1] Sedang mengenai hukum wajibnya, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi yang lebih utama dan lebih berhati-hati jika Anda mengumandangkan adzan dan iqamah. Hal itu didasarkan pada pengertian umum dari dalil-dalil yang melandasinya. Namun demikian, Anda harus mengerjakan shalat berjamaah bila memang memungkinkan. Jika terdapat pelaksanaan shalat jamaah atau Anda mendengar adzan di masjid dekat tempat tinggal Anda, maka Anda harus memenuhi panggilan muadzin dan menghadiri shalat jamaah. Tetapi, jika Anda tidak mendengar adzan dan tidak ada masjid di dekat Anda, maka yang sunat adalah mengumandangkan adzan dan iqamah.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnid, I/254-255)

148. Hukum Mengakhirkan Shalat Maghrib sampai Waktu Isya' Disebabkan Kemacetan

Syaikh bin Baaz ditanya, bersama keluarga, saya pergi ke sebuah kota yang kira-kira berjarak sekitar 50 km. dari kota kami, dengan tujuan belanja berbagai kebutuhan. Kami kembali bersamaan dengan waktu shalat Maghrib. Kami tidak bisa keluar dari daerah itu, kecuali terlambat disebabkan oleh kemacetan dan sempitnya waktu shalat Maghrib. Terkadang kami baru tiba di rumah bersamaan dengan terdengarnya adzan Isya', yakni setelah berlalunya waktu Maghrib. Dalam kondisi seperti ini dan menimbang jauhnya jarak serta tingkat kesulitan yang seringkali dialami kaum perempuan, bolehkah kami mengakhirkan shalat Maghrib sampai kami tiba di tempat tinggal kami?

Syaikh menjawab: jika keadaannya seperti yang disampaikan di atas, maka tidak ada masalah untuk mengakhirkan shalat Maghrib sehingga kalian sampai di tempat tinggal kalian, sebagai upaya menghindari kesulitan. Namun demikian, jika bisa mengerjakan shalat di jalan, tentu hal lebih baik.

---

[1] Turmudzi, *at-Tuhfah*, abwabu ash-shalat, bab maa jaa'a anna man adzana fahuwa yuqiim (I/508), nomor 199. Mengomentari hadits di atas dan hadits Ziyad, Turmudzi mengatakan, "Kami mengetahuinya dari hadits Ifriqi. Sementara Ifriqi, menurut ahlul hadits, adalah seorang yang dha'if. Dan dinilai dha'if oleh Yahya bin Sa'id al-Qathan dan lain-lainnya. Ahmad mengatakan, "Aku tidak mencatat hadits Ifriqi."

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnid, I/258)

149. Melintas di Hadapan Orang yang sedang Mengerjakan Shalat di Masjidil Haram

Syaikh bin Baaz pernah ditanya tentang hukum melintas di hadapan orang yang sedang mengerjakan shalat di Masjidil Haram. Apakah orang yang mengerjakan shalat boleh mencegah orang yang melintas di hadapannya?

Syaikh menjawab: tidak ada masalah dalam hal itu. Tidak ada hak bagi orang yang berada di Haram, yakni Masjidil Haram, mencegah orang yang melintas di hadapannya. Hal itu didasarkan pada sejumlah atsar yang ada yang menyebutkan, bahwa generasi salaf tidak pernah melarang orang yang melintas di hadapan mereka di Masjidil Haram, baik orang-orang yang sendang mengerjakn thawaf maupun yang lainnya. Di antara mereka adalah Ibnu Zubair ﷺ. Sebab, Masjid Haram merupakan tempat yang ramai dan terlalu sulit untuk mencegah orang yang melintas di hadapan orang yang sedang mengerjakan shalat, sehinga mengharuskan ada kemudahan dalam hal ini.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, 1/260)

150. Apakah dalam Shalat Jaher Makmum Wajib Membaca al-Fatihah?

Ada seseorangyang bertanya kepada Syaikh bin Baaz, begitu selesai membaca al-Fatihah, imam langsung mulai membaca ayat-ayat al-Qur'an yang mudah baginya, tanpa ada kemungkinan bagi saya untuk membaca al-Fatihah, karena tidak adanya jedah waktu yang cukup untuk itu. Padahal saya pernah membaca hadits yang berbunyi, "*Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab (al-Fatihah),* " dan hadits yang berbunyi, "*Bacaan imam adalah bacaan orang yang ada di belakangnya.* " Bagaimana cara mengkombonasikan antara keduanya?

Syaikh menjawab: para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum wajib membaca al-Fatihah bagi makmum. Tetapi, pendapat yang paling rajih adalah yang mewajibkannya. Hal itu didasarkan pada pengertian umum dari sabda Nabi ﷺ:

لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah."[1]

Juga sabda beliau:

"لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ" قُلْنَا: نَعَمْ، هَذًّا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ:
"لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا".

"Barangkali kalian membaca sesuatu di belakang imam kalian?" Kami menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Janganlah kalian melakukannya, kecuali dengan membaca al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak ada artinya shalat seseorang yang tidak membaca al-Fatitah."[2]

Seandainya imam tidak diam dalam shalat jaher, makmum tetap harus membacanya sekalipun berbarengan dengan bacaan imamnya, untuk kemudian diam, sebagai bentuk pengamalan terhadap dua hadits tersebut. Namun, jika makmum lupa atau tidak tahu tentang hukum wajib membacanya, maka kewajiban tersebut menjadi gugur darinya, sebagaimana halnya orang yang datang saat imam sedang ruku', maka dia harus segera ruku' bersama imam agar dia bisa memperoleh rakaat tersebut seutuhnya.

Pendapat inilah yang paling shahih di antara dua pendapat ulama sekaligus sebagai pendapat mayoritas ulama. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah ats-Tsaqafi رضي الله عنه yang bercerita, ketika datang ke masjid, dia mendapati Nabi ﷺ. Tengah ruku', lalu dia pun ruku' di luar barisan, baru setelah itu dia masuk ke dalam barisan. Seusai salam, Nabi ﷺ berkata kepadanya, *"Semoga Allah menambah kesungguhanmu dan jangan ulangi lagi."* Namun demikian, beliau tidak menyuruhnya untuk mengganti rakaat tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih*nya.

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabul adzan*, bab *wujubu al-qira'ah, al-Imam wa al-Ma'mum fii ash-shalawaat kulluhaa fii al-hadhr wa as-safar wa ma yajharu fiihaa wa maa yukhaafit*, nomor 756. Muslim, *kitabush shalat*, bab *wujubu qira'atil fatihah fii kulli rak'atin*, nomor 394.

[2] Abu Dawud, *kitabush shalat*, bab *man taraka al-qira'ah fii shalatihi bifaatihatil kitab*, nomor 823 dengan sanad *hasan*. Turmudzi, *kitabush shalat*, bab *al-qira'ah khalfa al-Imam*, nomor 311. Ahmad, V/322. Ibnu Hibban di dalam kitab, *al-Ihsan*, III/137, nomor 1782. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab, *at-Talkhish al-Habir* mengatakan, "Dinilai shahih oleh Abu Dawud, Daruquthni, Turmudzi, Ibnu Hibban, al-Hakim, dan al-Baihaqi, I/231.

Mengenai hadits yang berbunyi, "*Barangsiapa mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya.*" Ini adalah hadits dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kalaupun shahih, tentu sifatnya umum yang dikhususkan dengan al-Fatihah, lantaran keshahihan beberapa hadits mengenai hal itu. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/260)

151. Jika Orang yang Mukim Mengerjakan Shalat di Belakang Musafir

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, jika seseorang melakukan perjalanan jauh (musafir) dan hendak mengerjakan shalat Zhuhur berjamaah dan ternyata dia mendapati seseorang yang mukim (tidak melakukan perjalanan) sudah mengerjakan shalat Zhuhur, apakah orang yang mukim itu boleh mengerjakan shalat bersama orang yang sedang melakukan perjalanan itu (musafir)? Apakah dia boleh mengqashar shalat bersamanya atau mengerjakannya secara sempurna?

Syaikh menjawab: apabila orang yang mukim itu mengerjakan shalat bersama orang yang bepergian untuk mencari keutamaan jamaah, sedang orang yang mukim itu sebenarnya sudah mengerjakan shalat yang akan dikerjakan, maka dia bisa mengerjakan shalat seperti sang musafir tersebut sebanyak dua rakaat. Sebab, shalat tersebut baginya adalah sunat. Berbeda jika orang yang mukim itu mengerjakan shalat fardhu di belakang seorang musafir, misalnya, Zhuhur, Ashar dan Isya', di mana dia harus mengerjakan shalat empat rakaat, dengan keharusan menyempurnakan shalatnya setelah sang musafir tadi mengucapkan salam dari shalat dua rakaat yang dikerjakannya.

Sebaliknya, jika sang musafir mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang mukim yang juga sama-sama mengerjakan shalat fardhu, maka hal itu mengharuskan musafir itu untuk menyempurnakan shalatnya, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama. Kesimpulan ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim di dalam kitab *Shahih*nya, Ibnu Abbas ﵄ pernah ditanya tentang musafir yang mengerjakan shalat di belakang imam shalat empat rakaat, sementara dia sendiri mengerjakan shalat dua rekaat bersama teman-temannya. Ibnu Abbas ﵄ pun menjawab, demikianlah sunah yang berlaku. Juga berdasarkan pengertian umum dari sabda Nabi ﷺ,

"Sesungguhnya imam diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah kalian menyalahinya." Hadits ini disepakati keshahihannya.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/262-263)

152. Melintasnya Seseorang di Hadapan Orang yang Sedang Shalat tidak Memutuskan Shalatnya

Syaikh bin Baaz ditanya, apabila ada seseorang tengah mengerjakan shalat, lalu tiba-tiba ada seseorang melintas di hadapannya, apakah shalatnya menjadi terputus dan mengharuskan dirinya mengulangi shalat tersebut?

Syaikh menjawab: melintasnya seseorang di hadapan orang yang sedang shalat tidak lantas merusak dan memutus shalat orang tersebut. Lintasan yang bisa memutus dan menghentikan shalat itu adalah salah satu dari tiga perkara, menurut salah satu pendapat ulama yang shahih. Yakni, wanita baligh, anjing hitam secara khusus, dan keledai. Demikian itulah keterangan yang bersumber dari Nabi ﷺ, di mana beliau bersabda:

يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللهِ، مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ؟ قَالَ: الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

"Akan menghentikan shalat seorang muslim apabila di hadapannya tidak ada sesuatu seperti bagian belakang pelana, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam." Ditanyakan, wahai Rasulullah, ada apa dengan anjing hitam, bukan merah atau kuning? Beliau menjawab, "Anjing hitam itu syetan." (HR. Muslim)

Maksudnya, menurut pendapat ulama yang shahih, tiga hal inilah yang bisa memutus dan menghentikan shalat. Tetapi, melintasnya seseorang akan mengurangi pahala shalat. Oleh karena itu, bila memungkinkan, sudah sepatutnya hal itu dicegah.

Melintas di depan orang yang tengah shalat tidak diperbolehkan, karena Nabi ﷺ telah melarang hal tersebut melalui sabdanya:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ

خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu mengetahui balasan yang akan diterimanya, pastilah berdiri selama empat puluh (hari) lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapannya." (HR. Muslim)

Beliau juga menyuruh orang yang mengerjakan shalat untuk menghadap ke sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pembatas dari lintasan orang lain agar tidak seorang pun lewat di hadapannya, dan dia harus mencegahnya. Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

"Apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan menghadap ke sesuatu yang biasa menghalanginya dari orang lain, lalu ada orang yang hendak melintas di hadapannya, hendaklah dia mencegahnya. Tetapi jika yang bersangkutan menolak, maka perangilah dia, karena dia itu adalah setan." (HR. Muslim)

As-Sunnah menerangkan bahwa orang yang mengerjakan shalat harus mencegah orang yang melintas di hadapannya, sekalipun bukan salah satu dari tiga hal di atas, baik manusia maupun hewan, jika memang memungkinkan baginya melakukan hal tersebut. Dan jika dia tidak berdaya mencegah, maka hal itu tidak membahayakan shalatnya. Yang sunat dilakukan oleh seorang muslim jika hendak mengerjakan shalat adalah meletakkan sesuatu di hadapannya, misalnya, kursi, tombak pendek yang ditancapkan ke tanah, dinding, atau tiang masjid, sehingga apabila ada orang yang melintas di luar pembatas tersebut, maka mereka tidak merungikan shalatnya. Karena, melintas yang dilarang adalah yang dilakukan di area antara dirinya dengan pembatas shalat. Dan inilah yang harus dicegah. Apalagi jika yang melintas adalah perempuan, keledai, atau anjing hitam, karena semuanya itu bisa memutus shalat.

Begitu pula jika orang-orang itu melintas di hadapannya dalam jarak yang sangat dekat dengannya, sekitar tiga hasta atau kurang, sedang dia tidak membuat pembatas, maka ketiga hal yang melintas ini akan menghentikan shalatnya. Tetapi, jika mereka itu melintas di hadapannya dalam jarak yang lebih dari tiga hasta, maka tidak ada masalah dengan shalatnya. Sebab, dulu Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat di Ka'bah dan mengambil jarak tiga hasta antara diri beliau dengan dinding sebelah barat Ka'bah. Berdasarkan cerita ini para ulama menyimpulkan hujjah bahwa inilah jarak pembatas. Makna memutus atau menghentikan di sini adalah membatalkan.

Namun, jumhur ulama berpendapat, hanya memutus kesempurnaannya saja. Hanya saja, yang benar adalah membatalkannya sehingga mengharuskan orang yang mengalaminya mengulang shalatnya, jika itu shalat fardhu. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/264-265)

153. Hukum Mengerjakan Shalat dengan Pakaian Transparan

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah pakaian yang terbuat dari benang semi transparan dianggap dapat menutupi aurat atau tidak? Sahkah shalat seorang muslim yang mengenakannya?

Syaikh menjawab: jika pakaian tersebut tidak menutupi kulit, karena transparan atau sangat tipis, maka bagi orang laki-laki, shalat dengan mengenakannya tidak sah, kecuali jika di bawahnya dilapisi celana atau sarung yang menutupi bagian antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi perempuan, shalat dengan mengenakannya juga tidak sah, kecuali di bawahnya dilapisi pakaian yang dapat menutupi seluruh badannya. Sedang celana pendek yang ada di bawah pakaian tersebut, tentunya tidak cukup memadai. Sepatutnya bagi orang laki-laki bila hendak mengerjakan shalat dengan pakaian seperti ini untuk mengenakan T-shirt atau apa pun yang dapat menutupi kedua atau salah satu pundaknya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

"Janganlah salah seorang di antara kalian shalat dengan sehelai baju sedang di atas bahunya tidak tertutup sedikit pun oleh baju tersebut." (Muttafaqun 'alaih)

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/271)

154. Hukum Memakai Cadar dan Bersandar saat Shalat

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya, apakah boleh mengenakan cadar saat shalat? Dan apakah boleh bersandar ke dinding, tiang, dan sebagainya saat shalat?

Syaikh menjawab: dimakruhkan mengenakan cadar di dalam shalat, kecuali karena suatu alasan. Sedang mengenai bersandar ke dinding dan tiang di dalam shalat –yakni shalat fardhu- jelas tidak boleh, karena yang wajib bagi orang yang mampu adalah berdiri tegak lurus dan tidak bersandar. Tetapi, dalam shalat sunat, bersandar tidak dipermasalahkan. Sebab, pada dasarnya orang muslim dibolehkan mengerjakan shalat sambil duduk. Berdasarkan hal tersebut, berdiri sambil bersandar, tentu lebih baik daripada duduk.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/272)

155. Tatacara Shalat di Pesawat

Syaikh bin Baaz pernah ditanya: saya pernah diberi tugas mengurus suatu masalah penting. Saat itu saya melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat. Ketika waktu shalat tiba, saya pun mengerjakan shalat sambil duduk di kursi pesawat dengan menggunakan isyarat kepala saya. Tetapi, saya tidak tahu ke arah mana saya menghadap. Karena itu, saya berharap bisa diberi penjelasan tentang keabsahan shalat saya tadi. Jika memang tidak sah, apakah saya harus menundanya sampai saya turun dari pesawat?

Syaikh menjawab: yang wajib dilakukan seorang muslim bila dia berada di pesawat atau di tengah padang pasir untuk berusaha terlebih dulu mengetahui arah kiblat, dengan cara bertanya kepada orang yang berpengalaman atau melihat tanda-tanda kiblat, supaya dia bisa menunaikan shalat dengan menghadap kiblat secara pasti. Jika tidak mudah untuk mengetahui kiblat dengan cara itu, dia bisa menggunakan cara lain. Setelah itu, dia baru bisa menunaikan shalat dengan menghadap kiblat dan hal itu sudah memadai bagi shalatnya, sekalipun setelah itu dia menyadari kalau arah kiblatnya keliru. Yang demikian itu, karena dia dianggap telah berusaha dan bertakwa kepada Allah sesuai kesanggupannya.

Dia tidak boleh mengerjakan shalat fardhu di pesawat atau di padang pasir tanpa terlebih dulu berusaha mengetahui arah kiblat. Jika hal itu dilakukannya, maka dia harus mengulangi shalatnya, karena dirinya dianggap tidak bertakwa kepada Allah ﷻ menurut kesanggupannya dan belum berusaha mencari tahu arah kiblat. Tentang penanya yang menjelaskan kalau dirinya mengerjakan shalat sambil duduk, tentu hal itu tidak ada masalah baginya, selama dia memang tidak mampu mengerjakan shalat dengan sikap berdiri, seperti orang yang shalat di perahu atau di kapal apabila keadaan tidak memungkinkan untuk bisa berdiri. Dalil yang menjadi dalil adalah firman Allah ﷻ, "*Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Tetapi, jika dia menunda pelaksanaan shalat sampai pesawat yang ditumpanginya mendarat pun tidak apa-apa, asalkan waktunya masih lapang. Semua ini berlaku pada semua shalat fardhu. Sedang pada shalat sunat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk menghadap kiblat ketika berada di atas pesawat, mobil, atau binatang tunggangan. Sebab, ada sebuah keterangan yang bersumber dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat sunat di atas ontanya dengan menghadap sesuai dengan arah perjalanannya. Hanya saja, dianjurkan untuk menghadap kiblat saat takbiratul ihram, dan kemudian menyempurnakan shalat ke arah perjalanannya. Mengenai hal itu telah ada riwayat hadits yang *tsabit* (permanen) dari Anas رضي الله عنه. Riwayat ini membahas hal tersebut secara gamblang. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/271)

156. Orang yang Mendapati Jamaah sedang Mengerjakan Shalat Tarawih, Apakah Dia Boleh Mengerjakan Shalat Bersama Mereka dengan Niat Shalat Isya'?

Syaikh bin Baaz pernah ditanya tentang seseorang yang datang dan mendapati jamaah tengah mengerjakan shalat tarawih dan dia mengetahui hal tersebut, apakah dia boleh mengerjakan shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya'? Apakah saat itu dia boleh mengerjakan shalat sendirian?

Syaikh menjawab: tidak ada masalah baginya untuk mengerjakan shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya', menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Nantinya, setelah imam selesai mengucapkan salam, dia bisa berdiri menyempurnakan shalatnya.

Yang demikian itu didasarkan pada keterangan yang telah tetap di dalam kitab, *ash-Shahihain,* dari Mu'adz bin Jabal ؓ, bahwa dia pernah mengerjakan shalat Isya' bersama Nabi ﷺ kemudian kembali ke kaumnya lalu mengerjakan lagi shalat yang sama bersama mereka. Ternyata hal itu tidak ditentang oleh Rasulullah ﷺ sehingga menjadi dalil yang menunjukkan dibolehkannya mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang mengerjakan shalat sunat. Di dalam kitab, *ash-Shahih* terdapat riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa dalam beberapa shalat khauf, beliau mengerjakan shalat dua rakaat bersama suatu kelompok, kemudian dua rakaat lainnya bersama kelompok yang lain. (HR. Muslim). Dua rakaat pertama adalah shalat fardhu bagi beliau dan kelompok pertama. Sementara dua rakaat kedua adalah shalat sunat bagi beliau dan shalat fardhu bagi kelompok kedua. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/273-274)

157. Men*sirr*kan Basmalah lebih Afdhal daripada Men*jaher*kannya di dalam Shalat

Syaikh bin Baaz ditanya tentang hukum mengeraskan suara bacaan basmalah saat membaca al-Fatihah dan surat-surat yang lain di dalam shalat?

Syaikh menjawab: Para ulama telah berbeda pendapat mengenai masalah ini. Sebagian mereka menganjurkan agar men*jaher*kannya dan sebagian lain memakruhkannya serta lebih suka men*sirr*kannya. Yang terakhir inilah pendapat yang paling rajih dan afdhal. Yang demikian itu didasarkan pada keterangan yang tetap di dalam hadits shahih yang berasal dari Anas ؓ, dia bercerita:

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ لاَ يَجْهَرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ.

"Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan Umar ؓ *tidak mengeraskan suara saat membaca Bismillaahir rahmaanir rahiim."* (HR. Muslim dan Ahmad)

Pengertian yang sama juga terkandung dalam beberapa hadits. Namun, di beberapa hadits lainnya memang terdapat keterangan yang mengindikasikan adanya anjuran men*jaher*kan bacaan basmalah. Tetapi, hadits-hadits tersebut statusnya dha'if dan kami tidak mengetahui adanya hadits yang terang-terangan menyatakan hal itu. Sebenarnya masalah ini luas dan mudah, yang tidak sepatutnya mengundang perdebatan sengit tentangnya. Jika sesekali waktu imam men*jaher*kan bacaan basmalah untuk memberi tahu para makmum bahwa dia membacanya, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Hanya saja, yang paling afdhal, hendaklah dia membacanya secara *sirr* di sebagian besar waktu, sebagai bentuk pengamalan dari sejumlah hadits yang shahih.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/315)

158. Mengerjakan Shalat di Dalam Ka'bah

Syaikh bin Baaz ditanya tentang shalat di bagian dalam Ka'bah, apakah ada keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan bagian luarnya? Bolehkah seseorang membicarakan sesuatu yang dilihatnya di dalam Ka'bah?

Syaikh menjawab: mengerjakan shalat di dalam Ka'bah dianjurkan, apabila mudah untuk dilakukan, tanpa kesulitan berarti, serta tidak mengganggu seorang pun. Nabi ﷺ pernah memasuki Ka'bah dan mengerjakan shalat di dalamnya, seperti yang termaktub di dalam kitab, *ash-Shahihain.*[1] Diriwayatkan, ketika keluar darinya, beliau menampakkan wajah sedih seraya mengatakan, *"Aku khawatir kalau aku telah membuat kesulitan bagi umatku."*[2]

Tatkala Aisyah bertanya kepada beliau tentang shalat di dalam Ka'bah, beliau pun menjawab, *Kerjakanlah shalat di Hijr, karena ia bagian dari Baitullah."*[3] Keterangan ini menunjukkan bahwa shalat di dalam Ka'bah dianjurkan sekaligus sebagai bentuk pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah ﷻ. Di dalamnya terkandung keutamaan, tetapi tidak boleh berdesak-desakan dalam melakukannya, menimbulkan gangguan, serta menciptakan kesulitan bagi diri sendiri dan orang lain. Cukuplah baginya mengerjakan shalat di Hijr, karena tempat ini merupakan bagian dari Baitullah. Tidak ada masalah baginya untuk membicarakan sesuatu yang dilihatnya di dalam Ka'bah, misalnya, ukiran, atap, dan lain sebagianya. Dan tidak juga dilarang berbicara dengan mengatakan, "Aku tadi melihat ini dan itu."

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul hajj, bab ash-shalat fii al-ka'bah (III/545), nomor 1599. Muslim, *an-Nawawi*, kitabul hajj, istihbab dukhuli al-Ka'bah lil hajj wa ghairihi (IX/86).

[2] *Sunan Abi Dawud*, kitabul manasik, bab fii dukhuli al-Ka'bah (II/526), nomor 874. al-Albani menilai dha'if hadits ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *Dha'if Sunan Abi Dawud*, 440.

[2] Turmudzi, *at-Tuhfah*, abwabul hajj, bab maa jaa'a fii ash-shalat fii al-hijr (III/524), nomor 877. Turmudzi mengatakan, "Hadits *hasan shahih.*" Abu Dawud, bab ash-shalat fii al-hijr, nomor 2028.

Yang sunat dikerjakan oleh orang yang memasukinya adalah mengerjakan shalat dua rakaat di dalamnya, bertakbir di semua sisinya, serta berdoa kepada Allah ﷻ dengan doa yang mudah, terutama doa-doa jawami'. Dulu, Nabi ﷺ pernah memasukinya, lalu beliau mengerjakan shalat dan bertakbir di semua sisinya serta berdoa. Semua itu telah tetap dari beliau ﷺ.[1]

(*Fatawa Islamiyah*—dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/316)

159. Mengeraskan Suara ketika Berzikir sesudah Shalat Wajib Disyariatkan

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, terjadi banyak perdebatan tentang seputar men*jaher*kan dan men*sirr*kan bacaan tasbih seusai shalat-shalat fardhu. Saya mengharapkan penjelasan mengenai beberapa hal berikut:

a. Mana yang lebih afdhal menjaherkan atau men*sirr*kan *bacaan* tasbih?

b. Jika bacaan dengan jaher akan mengganggu orang yang sedang menyempurnakan rakaat-rakaat yang terlewatkan, lalu apa solusinya?

c. Apa saran Syaikh kepada orang-orang memperdebatkan masalah ini dan juga yang lainnya, terutama di masjid?

Syaikh menjawab: telah diriwayatkan secara *tsabit* di dalam *ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas رضي الله عنه bahwa mengeraskan suara bacaan zikir saat orang-orang berpaling dari shalat wajib, biasa dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ. Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata, "Aku tahu, jika berpaling (dari shalat), mereka mengucapkan hal tersebut, jika aku mendengarnya." Hadits ini shahih. Demikian juga dengan hadits semakna, dari Ibnu az-Zubair, al-Mughirah bin Syu'bah, dan lain-lainnya. Semua hadits tersebut menunjukkan disyariatkannya mengeraskan suara dalam membaca zikir saat orang-orang berpaling dari shalat wajib, dalam batasan bisa didengar oleh orang-orang yang berada di dekat pintu-pintu dan seputar masjid, supaya mereka mengetahui berakhirnya shalat dengan cara itu. Bagi orang yang di sekitarnya terdapat orang lain yang sedang menyempurnakan shalatnya, maka yang lebih baik baginya adalah merendahkan suaranya, supaya tidak mengganggu shalat mereka, sebagai bentuk pengamalan terhadap dalil-dalil yang lain tentang hal itu. Dalam masalah mengeraskan suara ketika membaca zikir saat orang-orang berpaling dari shalat wajib terdapat banyak manfaat, di antaranya, memperlihatkan sanjungan kepada Allah ﷻ atas nikmat berupa kesempatan bisa mengerjakan shalat fardhu, sekaligus sebagai upaya memberi pelajaran kepada orang-orang yang belum tahu, serta mengingatkan orang yang lupa. Kalau tidak ada hal itu, tentu sunnah menjadi tersembunyi dari banyak orang. *Wallahu waliyyut taufik.*

---

[1] Muslim, *an-Nawawi*, kitabul hajj, istihbaab dukhuli al-Ka'bah lil hajj wa ghairiri (IX/87).

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/320)

160. Apabila Imam Ragu, Apakah Dia telah Mengerjakan Tiga Rakaat atau Empat Rakaat dalam Shalat Empat Rakaat

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya, apabila di dalam shalat empat rakaat, imam merasa ragu, apakah dia telah mengerjakan tiga atau empat rakaat, lalu dia mengucapkan salam. Tetapi, setelah salam, ada makmum yang memberitahu kalau dirinya tadi baru mengerjakan shalat tiga rakaat. Dalam keadaan seperti ini, apakah imam perlu mengucapkan takbiratul ihram untuk rakaat keempat, atau cukup berdiri dan langsung membaca al-Fatihah tanpa takbir? Di mana tempat sujud sahwi yang dilakukan, sebelum atau sesudah salam? Saya mengharapkan penjelasan, semoga Allah memberi taufik kepada Syaikh?

Syaikh menjawab: apabila imam atau orang yang mengerjakan shalat sendirian merasa ragu dalam shalat empat rakaat, apakah dia telah mengerjakan tiga atau empat rakaat, maka yang wajib dia lakukan adalah mengerjakan apa yang menjadi keyakinannya, yaitu rakaat yang paling sedikit, yakni dengan beranggapan baru mengerjakan tiga rakaat sehingga dia beranjak untuk mengerjakan rakaat keempat, untuk kemudian melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kesimpulan ini berdasarkan keterangan yang tetap dari Abu Said al-Khudri ﵁ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا

فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ
يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا
لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

"Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya sedang dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang dikerjakan, tiga atau empat rakaat, hendaklah dia membuang keraguannya dan berpegang pada apa yang diyakininya untuk selanjutnya mengerjakan sujud dua kali sebelum mengucapkan salam. Jika dia sudah mengerjakan shalat lima rakaat, maka shalatnya digenakan untuknya. Dan jika dia mengerjakan shalat tepat empat rakaat, maka kedua sujud itu sebagai hinaan bagi setan."[1]

Tetapi, jika dia mengucapkan salam setelah tiga rakaat, lalu ada orang yang mengingatkan kekeliruannya tersebut, maka dia bisa langsung saja berdiri tanpa takbir, dengan niat shalat, kemudian mengerjakan rakaat keempat. Hingga ketika duduk untuk tasyahud dan sesudah selesai membaca tasyahud, shalawat Nabi ﷺ, serta doa, dia pun mengucapkan salam. Dilanjukan kemudian dengan dua kali sujud sahwi dan disusul setelah itu ucapan salam kembali.

Demikian itulah cara yang paling afdhal bagi setiap muslim. Hal itu didasarkan pada keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengucapkan salam ketika baru menyelesaikan dua rakaat shalat Zhuhur atau Ashar. Setelah diingatkan oleh Dzul Yadain, beliau pun langsung berdiri dan menyempurnakan shalatnya, kemudian mengucapkan salam. Setelah itu, beliau melakukan sujud sahwi dan kembali mengucapkan salam. Telah diriwayatkan pula dengan *tsabit* dari beliau, bahwa beliau pernah mengucapkan salam ketika baru menyelesaikan tiga rakaat shalat Ashar. Setelah diingatkan, beliau pun mengerjakan rakaat keempat dan mengucapkan salam, baru kemudian melakukan dua kali sujud sahwi dan setelah itu beliau kembali mengucapkan salam.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/322)

---

[1] Muslim, *kitabul masaajid wa mawaadhi 'ush shalat*, bab *as-sahwu fii ash-shalat wa as-sujud lahu*, nomor 571.

161. Apabila Seseorang Ragu dalam Bacaan al-Fatihah

Syaikh bin Baaz ditanya, saat tengah mengerjakan shalat, saya lupa kalau saya sudah membaca al-Fatihah, apakah saya harus melakukan sujud sahwi? Apa yang harus dibaca seseorang ketika sujud sahwi? Apabila lebih cenderung pada keyakinan kalau saya sudah membacanya, apakah saya masih harus melakukan sujud sahwi?

Syaikh menjawab: apabila orang yang shalat sendirian atau imam merasa ragu terhadap bacaan al-Fatihah, maka dia harus mengulangi bacaannya sebelum ruku' dan tidak ada keharusan baginya untuk melakukan sujud sahwi. Tetapi, jika dia merasa ragu setelah selesai shalat, maka dia tidak perlu mempedulikannya dan shalatnya tetap sah. Dalam sujud sahwi disyariatkan semua yang disyariatkan di dalam sujud dalam shalat, berupa doa, bacaan *subhaana rabbiyal a'la*, dan lain sebagainya.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/323)

162. Apabila Imam Lupa Membaca al-Fatihah

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, ada seorang imam yang lupa membaca al-Fatihah pada rakaat terakhir dan dia tidak ingat, kecuali setelah sujud kedua, apa yang harus dia lakukan?

Syaikh menjawab: Dia harus mengerjakan lagi satu rakaat sebagai ganti dari rakaat yang telah dia tinggalkan bacaan al-Fatihahnya serta melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam. Sementara bagi para makmum diharuskan untuk mengikutinya. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/327)

163. Hukum Takbir untuk Sujud Tilawah

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah ada keharusan membaca takbir untuk sujud tilawah di dalam dan di luar shalat, dan apakah ada keharusan juga untuk mengucapkan salam jika dilakukan di luar shalat?

Syaikh menjawab: sujud tilawah sama dengan sujud shalat. Di mana jika seseorang hendak sujud di dalam shalat, dia mengucapkan takbir dan apabila bangkit darinya, juga mengucapkan takbir. Dalil yang melandasi hal tersebut adalah keterangan yang tetap dari Rasulullah ﷺ: di dalam shalat beliau biasa membaca takbir saat turun dan bangkit. Jika bersujud, beliau membaca takbir dan apabila bangkit darinya, beliau pun membaca takbir.[1]

Demikian itulah yang disampaikan para sahabat dari hadits Abu Hurairah dan lainnya. Sujud ini termasuk sujud shalat. Dan inilah yang lebih jelas dari beberapa dalil yang ada. Dan jika sujud tilawah dilakukan di luar shalat, maka tidak diriwayatkan, kecuali takbir di awalnya saja. Inilah yang populer, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud[2] dan al-Hakim. Sedang saat mengangkat kepala dari sujud di luar shalat, tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan takbir dan salam. Sebagian ulama berpendapat, dia perlu bertakbir saat bangkit (dari sujud) dan juga mengucapkan salam. Tetapi tidak pernah ada keterangan mengenai hal itu sedikit pun, sehingga tidak ada keharusan, kecuali takbir pertama saat hendak sujud, apabila dilakukan di luar shalat. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Islamyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/331)

164. Membawa Mushhaf Al-Qur'an Ketika Shalat Tarawih

Syaikh bin Baaz ditanya, apa hukum imam yang membaca langsung dari mushhaf al-Qur'an saat shalat Tarawih? Apa dalilnya, baik dari al-Qur'an maupun as-sunnah?

Syaikh menjawab: tidak ada larangan untuk membaca langsung dari mushhaf saat melakukan *qiyam Ramadhan.* Sebab, dengan cara itu seluruh al-Qur'an bisa diperdengarkan kepada para makmum. Juga karena dalil-dalil syar'i dari al-Qur'an maupun as-sunnah telah menunjukkan disyariatkannya bacaan al-Qur'an di dalam shalat, yang meliputi bacaan dari mushhaf secara langsung maupun dari hafalan di luar kepala. Ada sebuah riwayat yang tetap dari Aisyah ﵂ bahwa dia pernah menyuruh seorang budaknya yang bernama Dzakwan untuk mengimaminya pada *qiyam Ramadhan* dan Dzakwan membaca langsung dari mushaf al-Qur'an, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari di dalam *Shahih*nya.

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul adzan, bab itmaam at-takbir fii as-sujud (II/316), nomor 786-787.

[2] *Sunan Abi Dawud*, kitabush shalat, bab fii ar-rajuli yasma'u as-sajdah wahuwa rakibun au fii ghairish shalat (II/126), nomor 1413.

Ibnu Umar ra. mengatakan, "Rasulullah saw. pernah membacakan al-Qur'an kepada kami, dan ketika beliau melintasi ayat sajdah, beliau bertakbir dan sujud, lalu kami pun ikut sujud bersama beliau."

Abdurrazak mengatakan, "Ats-Tsauri dibuat takjub oleh hadits ini." Abu Dawud mengatakan, "Dia takjub karena dia sudah tua."

Dua orang pensyarah kitab *Sunan Abi Dawud,* Izzat ad-Du'aas dan Adil as-Sayyid di dalam kitab, *al-Hasyiyah,* menyebutkan bahwa di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim bin Umar bin Khatthab. Mengenai dirinya, ada lebih dari seorang imam yang membicarakannya. Imam Muslim pernah meriwayatkan untuknya berbarengan dengan saudaranya, Abdullah bin Umar (al-Mundziri).

Al-Mustadrak, kitabush shalat (I/344), nomor 808/135. al-Hakim mengatakan, "Hadits ini *shahih* dengan syarat Syaikhani (Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak meriwayatkan. Dan sujudnya para sahabat karena sujud Rasulullah saw. di luar shalat sunat." Disepakati oleh adz-Dzahabi (tanpa menyebutkan takbir). Sedang al-Albani di dalam kitab, *Dha'if Sunan Abi Dawud*, hlm. 139, nomor 306, mengatakan, "*Munkar* dengan penyebutan takbir. Sedang yang dihafal adalah selain dari itu, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya." Dan di dalam kitab, *Misykaatu al-Mashaabih* (I/325), nomor 1032, dia mengatakan, "Sanadnya dha'if, di dalamnya terdapat Abdullah bin Umar, yang dia adalah al-Amri al-Mukabir, dan dia adalah seorang yang dha'if. Dan di dalam hadits shahih adalah tanpa penyebutan takbir."

(*Fatawa Islam*iyah –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/341)

165. Orang yang Mendapati Tasyahud Akhir Berarti Telah Kehilangan Shalat Jamaah

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apakah orang yang baru bergabung dengan shalat jamaah ketika imam sudah melakukan tasyahud akhir, bisa mendapatkan pahala shalat berjamaah atau tidak?

Syaikh menjawab: shalat berjamaah hanya bisa didapat dengan mendapati satu rakaat, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat, berarti telah mendapati shalat (secara sempurna)."* Tetapi, orang yang terlambat karena suatu alasan yang dibenarkan, dia bisa memperoleh pahala shalat berjamaah. Misalnya, karena sakit, dan lain sebagainya. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ اللهُ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ
مُقِيمًا صَحِيحًا.

"Apabila seseorang sakit atau bepergian, maka Allah akan mencatatkan untuknya seperti apa yang dia kerjakan ketika dalam keadaan sehat dan mukim." (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/356)

166. Tidak Masalah Jika Barisan Sebelah Kanan lebih Banyak Jamaahnya daripada Sebelah Kiri

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya, Iqamah shalat Isya' telah dikumandangkan. Sedang barisan pertama sebelah kanan imam sudah terisi penuh, sedang sebelah kirinya hanya terisi sedikit. Kami pun berkata, "Luruskan barisan dari sebelah kiri!" Salah seorang jamaah menjawab, "Sebelah kanan lebih afdhal." Tetapi seorang jamaah yang lain menimpali dengan membaca hadits, *"Barangsiapa mengisi sebelah kiri barisan, baginya disediakan dua pahala."* Mohon beri fatwa kepada kami, mana yang betul dalam masalah ini!

Syaikh menjawab: telah diriwayatkan secara tetap dari Nabi ﷺ bahwa sebelah kanan setiap barisan lebih afdhal daripada sebelah kirinya.[1] Tidak disyariatkan untuk mengatakan kepada orang, "Luruskan barisan!" Dan, tidak ada masalah bila barisan sebelah kanan lebih banyak jamaahnya, karena keinginan keras untuk memperoleh keutamaan. Sedang hadits yang disebutkan oleh salah seorang yang hadir, *"Barangsiapa yang mengisi sebelah kiri barisan, baginya disediakan dua pahala"*, ternyata tidak saya ketahui asal-usulnya.[2] Yang jelas, statusnya *maudhu'* yang sengaja diciptakan oleh orang-orang malas, yang tidak ingin menempati barisan sebelah kanan, atau tidak mau berlomba menuju kepadanya. Hanya Allah Penuntun ke jalan yang lurus.

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/358)

167. Hukum Mengerjakan Shalat di Taman-taman Umum

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, bagaimana hukum mengerjakan shalat di pertamanan umum, mengingat taman-taman ini biasanya disiram dengan air yang mengeluarkan bau tidak sedap. Setahu saya, air ini diambil dari air selokan atau sumur yang meresap ke dalamnya air limbah bernajis. Apakah ada keharusan bagi dari pihak berwenang untuk mengeluarkan larangan supaya orang-orang tidak mengerjakan shalat di taman-taman tersebut? Saya mengharapkan penjelasan masalah ini!

---

[1] *Sunan Abi Dawud*, bab man yustahabbu an yaliya al-imam fii ash-shaff wa karahiyati at-ta'akhkhur (I/132), nomor 628. al-Albani mengatakan, "Hadits ini *hasan* dengan lafal: *"Kepada orang-orang yang menyambung barisan."* Abdul Qadir al-Arna'uth, pentahqiq kitab, *Jaami' al-Ushul* (V/615), nomor 3880, mengatakan, "Sanad hadits ini *hasan*." Dinilai *hasan* oleh al-Hafiz di dalam kitab, *Fathul Baari* (II/177).

[2] Kemudian saya melihat Ibnu Majah meriwayatkannya (*Sunan Ibni Majah*, bab fadhli maimanati ash-shaff, 1700). Lafal hadits ini berbunyi: *"Barangsiapa meramaikan sebelah kiri masjid, maka ditetapkan baginya dua bagian dari pahala."* Muhammad Abdul Baqi, pentahqiq buku, di dalam kitab, *Zawaa'id,* mengatakan, "Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim. Dia seorang yang dha'if." *Dha'if sunan Ibni majah*, nomor 210. *Dha'if al-Jaami' ash-Shaghir*, nomor 5709. *Majma'uz Zawa'id* dan *Mamba'ul Fawaa'id*, bab fii Jaanibi al-Masjid al-Aisar (II/257), nomor 2528. al-Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan Thabrani di dalam kitab, *al-Kabir*. Di dalamnya terdapat Baqiyyah, yang dia adalah seorang mudalis, yang dinilai *'an'anah*, tetapi dia seorang yang *tsiqah*.

Syaikh menjawab: selama taman itu masih terus mengeluarkan bau yang tidak sedap, maka shalat yang dilaksanakan di tempat itu tidak sah. Karena, di antara syarat sahnya shalat adalah kesucian tempat yang digunakan seorang muslim untuk mengerjakannya. Tetapi, jika di atasnya diletakkan alas tebal dan suci, maka shalatnya tetap sah. Namun demikian, bagi seorang muslim tidak boleh mengerjakan shalat di beberapa taman meskipun di atasnya diberi alas tebal dan suci. Tetapi, yang wajib baginya adalah mengerjakan shalat bersama saudara-saudaranya, kaum muslimin di masjid, yang Allah ﷻ telah berfirman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ
وَٱلۡأٓصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ
ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ يَخَافُونَ يَوۡمٗا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡأَبۡصَٰرُ
﴿٣٧﴾ لِيَجۡزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ يَرۡزُقُ مَن
يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ ﴿٣٨﴾ [النور: ٣٦-٣٨]

"(Bertasbih kepada Allah) di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, serta (dari) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (pada hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberi balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas." (QS. an-Nuur [24]: 36-38)

Demikian juga sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.

> *"Barangsiapa mendengar seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali karena suatu alasan."*[1]

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruquthni, Ibnu Hibban, dan al-Hakim. Sanadnya tergantung pada syarat Muslim.

Ada seorang laki-laki buta bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempunyai seorang penuntun yang bisa mengantarku pergi ke masjid, maka adakah keringanan bagiku untuk mengerjakan shalat di rumah?" Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Apakah engkau mendengar seruan untuk shalat?"* Dia menjawab, "Ya." Beliau berkata, *"Kalau begitu, penuhilah!"* (HR. Muslim di dalam *Shahih*nya)

Hadits-hadits yang semakna dengan hadits ini cukup banyak jumlahnya.

Yang wajib dilakukan oleh pihak Badan Penegak Amar Makruf Nahi Munkar adalah melarang orang mengerjakan shalat di taman-taman dan menyuruh mereka mengerjakan shalat di masjid, sebagai bentuk pengamalan firman Allah ﷻ, *"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa."* Juga firman-Nya, *"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar."* (QS. at-Taubah [9]: 71)

Demikian halnya dengan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

> *"Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak sanggup, hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Dan jika tidak sanggup juga, hendaklah mengubah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman."* (HR. Muslim di dalam *Shahih*nya)

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/362)

---

[1] Ibnu Majah, *kitab al-masaajid wa al-jamaa'aat*, bab *at-Taghlizh fii at-takhalluf 'an al-jamaah*, nomor 793. Ad-Daruquthni, di dalam kitab *Sunan*nya, I/420, nomor 4. Ibnu Hibban (*al-Ihsan*), V/415, nomor 2064. Al-Hakim dan dia menilai hadits ini shahid dengan syarat syaikhani, yang disepakati oeh adz-Dzahabi, I/245. Diriwayatkan Abu Dawud, *kitab ash-shalat*, bab *at-tasydiid fii tarki al-jamaah*, nomor 551. Dinilai shahih oleh Ibnu Qayyim di dalam buku, *kitab ash-Shalat*, hlm. 76. Al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan Ibni Majah*, I/132. *Shahih Sunan Abi Dawud*, I/110. Di dalam kitab, *Irwaa'ul Ghalil*, II/327.

168. Orang yang Shalat Sendirian Boleh Menghentikan Shalatnya untuk Kemudian Mengerjakan Shalat Berjamaah

Syaikh bin Baaz pernah ditanya tentang seseorang yang mengerjakan shalat fardhu sendirian. Di tengah shalatnya, ada beberapa orang masuk dan langsung bertakbir untuk mengerjakan shalat berjamaah. Apakah orang itu boleh menghentikan shalatnya atau meniatinya sebagai shalat sunat, supaya dia bisa mengerjakan shalat jamaah bersama mereka?

Syaikh menjawab: yang paling afdhal adalah langsung mengubahnya menjadi shalat sunat, untuk kemudian bergabung bersama orang-orang yang baru masuk untuk mengerjakan shalat berjamaah, dengan tujuan untuk memperoleh keutamaan berjamaah. Tetapi, jika dia menghentikannya, lalu langsung mengerjakan shalat bersama mereka, juga tidak apa-apa. Karena penghentian itu dilakukan untuk kemaslahatan syar'i yang kembali pada shalat yang sama. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/383)

169. Mengulang-ulang Bacaan Beberapa Surat al-Qur'an dalam Seminggu, Sehari, dan dalam Satu Rakaat

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah boleh mengulang-ulang bacaan suatu surat al-Qur'an dalam satu minggu dua, tiga kali, atau lebih? Mohon beri penjelasan kepada kami, semoga Allah ﷻ memberi balasan kebaikan kepada Syaikh.

Syaikh menjawab: dibolehkan mengulang-ulang bacaan suatu surat al-Qur'an dalam seminggu atau dalam sehari. Tidak ada batasan tertentu untuk hal tersebut, bahkan boleh saja mengulang-ulanginya dalam dua rakaat sesudah al-Fatihah pada satu shalat. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah membaca surat, "*Idzaa zulizilati*" pada dua rakaat, pertama dan kedua.[1]

(*Fatawa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/387-388)

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab ar-rajul yu'idu suratan waahidatan fii ar-rak'atain (I/154), nomor 730. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.

170. Hukum Mengangkat Kedua Tangan dalam Doa saat Khutbah Jum'at

Syaikh bin Baaz pernah ditanya tentang hukum mengangkat kedua tangan bagi makmum untuk mengucapkan amin atas doa yang dipanjatkan khatib saat khutbah Jum'at? Apa hukum mengeraskan suara saat mengucapkan amin?

Syaikh menjawab: mengangkat kedua tangan saat memanjatkan doa dalam khutbah Jum'at bagi khatib maupun makmum, tidak disyariatkan. Sebab, Rasulullah ﷺ dan khulafa'ur rasyidin tidak pernah melakukan hal tersebut. Tetapi, jika memanjatkan doa minta hujan dalam khutbah Jum'at, maka disyariatkan kepada imam dan juga para makmum untuk mengangkat kedua tangan. Sebab, Nabi ﷺ saat memohon turun hujan dalam khutbah Jum'at, beliau mengangkat kedua tangannya dan orang-orang pun mengangkat kedua tangan mereka. Allah ﷻ telah berfirman:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۝ [الأحزاب: ٢١]

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS. al-Ahzab [33]: 21)

Adapun ucapan amin bagi para makmum atas doa yang dipanjatkan imam di dalam khutbah, saya berpendapat tidak ada masalah, tanpa harus mengeraskan suara. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Islam*–dihimpun oleh Muhammad al-Musnid, I/427)

171. Hukum Mengerjakan Shalat dengan Sebelah atau Kedua Belah Bahu Terbuka

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, ada sebagian orang mengerjakan shalat fardhu dalam keadaan kedua belah bahu tidak tertutup oleh sesuatu pun, khususnya pada hari-hari di musim haji, saat sedang mengerjakan ihram, bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab: jika memang tidak mampu, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, *"Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian."* (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Juga berdasarkan sabda Nabi ﷺ kepada Jabir bin Abdillah رضي الله عنه:

إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ.

"Jika pakaian longgar, berselimutlah dengannya, dan jika sempit, bersarunglah dengannya." (Muttafaqun 'alaih)

Dan jika mampu menutupi kedua belah pundak atau salah satunya, maka yang wajib adalah menutupi keduanya atau salah satunya, menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Sebab, jika seseorang tidak melakukan itu, maka shalatnya menjadi tidak sah, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.

"Tidaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan satu pakaian yang di atas pundaknya tertutup oleh sesuatu pun darinya." (Muttafaqun 'alaih)

(*Fataawaa Muhimmah Tata'allaqu bish Shalat,* hlm. 6-7).

172. Hukum Mengerjakan Shalat di Masjid yang padanya Terdapat Kuburan

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya, bagaimana hukum mengerjakan shalat di masjid, apabila di dalam, di halaman, atau di arah kiblatnya terdapat kuburan?

Syaikh menjawab: jika di dalam masjid ada kuburan, maka shalat yang dikerjakan di dalamnya tidak sah, baik letaknya di belakang, depan, sebelah kanan, atau sebelah kiri orang-orang yang mengerjakan shalat. Yang demikian didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah telah mengutuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah." (Muttafaqun 'alaih)

Juga didasarkan pada sabda beliau yang lain:

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ إِنِّي
أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ.

"Ingatlah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang saleh di antara mereka sebagai masjid. Ingat, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kalian melakukan hal itu." (HR. Imam Muslim)

Selain itu, karena shalat di sisi kuburan termasuk di antara media yang dapat menyebabkan lahirnya kemusyrikan dan sikap berlebih-lebihan dalam menghormati para penghuni kuburan. Oleh karena itu, adalah suatu yang wajib untuk mencegah terjadinya hal tersebut, sebagai bentuk pengamalan dua hadits di atas serta hadits-hadits lain yang semakna dengannya. Sekaligus sebagai upaya untuk menutup celah dari kemusyrikan.

(*Fataawaa Muhimmah Tata'allaqu bish Shalat,* hlm. 17-18)

173. Apakah Orang yang Pingsan Wajib Mengqadha' Shalat setelah Kesadarannya Pulih?

Syaikh bin Baaz pun pernah ditanya, ada sebagian orang yang mengalami insiden kecelakaan mobil atau lain sebagainya menderita gegar otak sehingga tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Apakah mereka wajib mengqadha' shalat ketika mereka telah sadar kembali?

Syaikh menjawab: jika waktu tidak sadarkan diri yang dia alami sebentar, misalnya tiga hari atau kurang, maka wajib baginya mengqadha' shalat yang ditinggalkan. Sebab, pingsan dalam ukuran waktu itu sama saja dengan tidur yang mengharuskan qadha'. Telah diriwayatkan dari beberapa orang sahabat ﵄ bahwa mereka pernah mengalami pingsan selama waktu kurang dari tiga hari, maka mereka pun mengqadha' shalat mereka. Tetapi, jika masa tidak sadarkan diri itu lebih lama daripada itu, maka tidak ada kewajiban mengqadha' shalat. Yang demikian itu diberdasarkan sabda Nabi ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ.

"Yang terlepas dari hukum itu ada tiga golongan: orang yang tidur sehingga dia terjaga, anak kecil sehingga dia baligh, dan orang gila sampai dia sadarkan diri."[1]

---

[1] ***Shahih Sunan Abi Dawud***, bab fii al-majnuni yasriqu au yushibu haddan (III/831-832), nomor 3699-4400. =

Orang yang pingsan dalam jangka waktu lebih dari tiga hari serupa dengan orang gila, yang hilang kesadaran (akal)nya. *Walahu waliyyut taufiq.*

(*Fataawaa Muhimmah Tata'allaqu bish Shalat,* hlm. 27-28)

174. Berdehem, Meniup, dan Menangis di Dalam Shalat

Syaikh bin Baaz ditanya, bagaimana pendapat syaikh perihal dehem, tiupan, dan tangisan di dalam shalat, apakah dapat membatalkan shalat atau tidak?

Syaikh menjawab: deheman, tiupan, dan tangisan tidak membatalkan shalat dan tidak ada masalah dengannya, jika memang diperlukan. Tetapi, dimakruhkan melakukan semuanya itu apabila tidak diperlukan. Hal itu, karena Nabi ﷺ pernah berdehem kepada Ali ؓ saat dia minta izin kepada beliau yang tengah mengerjakan shalat."[1]

Sedang mengenai tangisan, memang disyariatkan di dalam shalat maupun yang lainnya, apabila tangisan itu lahir dari kekhusyu'an dan kesadaran akan kerendahan diri di hadapan Allah ﷻ, tanpa pemaksaan. Telah diriwayatkan sebuah riwayat dengan shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, dulu beliau pernah menangis di dalam shalat.[2]

Dan telah diriwayatkan pula dengan status shahih dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar al-Faruq, dan sejumlah sahabat ؓ serta para tabi'in yang mengikuti mereka dalam kebajikan.

(*Fataawaa Muhimmah Tata'allaqu bish Shalat,* hlm. 44-45)

175. Berjabat Tangan sesudah Shalat

Syaikh bin Baaz ditanya, bagaimana hukum berjabat tangan sesudah shalat? Apakah ada beda antara shalat fardhu dengan shalat sunat?

= *Shahih Sunan at-Turmudzi*, bab maa jaa'a fiiman laa yajibu 'alaihi al-hadd (II/64), nomor 1150. *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab Thalaqu al-mu'tawih wash shaghir wan na'im (I/347), nomor 1660-1661. *Shahih Sunan an-Nasa'i*, bab man laa yaqa'u thalaquhu minal azwaj (II/4723), nomor 321. *Irwa'ul Ghalil* (II/5), nomor 97.

[1] *Sunan an-Nasa'i*, at-tanahnuh fii ash-shalat (III/17), nomor 1210, 1211, 1212. Muhaqiq kitab, *Jaami' al-Ushul*, Abdul Qadir al-Arna'uth mengatakan, "Hadits ini *hasan* (VI/587).

[2] *Shahih Sunan Abi Dawud,* bab al-bukaa' fii ash-shalat (I/170), nomor 799. *Musnad Imam Ahmad* (IV/25-26). *Shahih Sunan an-Nasa'i,* bab al-buka' fii ash-shalat (I/260), nomor 1156. *Shahih Ibni Khuzaimah*, bab ad-dalil 'alaa annal buka' fii ash-shalat la yaqtha'u ash-shalat ma'a ibahatil buka' fii ash-shalat (II/53), nomor 900. Muhaqiq kitab, Muhammad al-A'zhami mengatakan, "Sanad hadits ini shahih."

Syaikh menjawab: menurut ketentuan dasar hukumnya, jabat tangan dilakukan saat terjadi perjumpaan antara dua orang muslim. Nabi ﷺ biasa menjabat tangan para sahabatnya ra. saat beliau bertemu mereka. Para sahabat pun melakukan hal yang sama apabila mereka bertemu. Anas ؓ dan asy-Sya'abi menceritakan, dulu para sahabat Nabi apabila bertemu, mereka saling berjabat tangan, dan apabila tiba dari suatu perjalanan mereka saling berpelukan.[1]

Ada sebuah keterangan yang permanen di dalam kitab, *ash-Shahihain*[2] yang menyebutkan bahwa Thalhah bin Abdullah ؓ, salah seorang dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, tiba-tiba berdiri dari majlis Nabi ﷺ di masjidnya untuk menghampiri Ka'ab bin Malik ؓ ketika tahu bahwa Allah ﷻ telah menerim taubatnya. Dia menjabat tangannya dan mengucapkan selamat kepadanya atas taubatnya yang telah diterima Allah ﷻ. Tradisi ini sudah merupakan suatu hal yang populer pada masa Nabi ﷺ dan sesudahnya.

Dalam sebuah riwayat yang berasal dari Nabi ﷺ disebutkan bahwa beliau telah bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَتَلَاقَيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا تَحَاتَّتْ عَنْهُمَا ذُنُوبُهُمَا كَمَا يَتَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا.

"Tidaklah dua orang muslim berjumpa lalu berjabatan tangan, melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohonnya."[3]

---

[1] *Majma'uz Zawaa'id*, bab al-mushafahah was salam wa nahuwuhu (VIII/75), nomor 12765. al-Haitsami mengatakan, "Diriwayatkan Thabrani di dalam kitab, *al-Ausath*, rijalnya risal shahih." *At-Targhib wa at-Tarhib* (III/433). Al-Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan Thabrani dan para perawinya bisa dijadikan hujjah."

[2] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul maghazi, bab hadits ka'ab bin Malik (VII/719), nomor 418. Muslim, *an-Nawawi*, kitabut taubah, hadits Taubah Ka'ab bin Malik wa shahibaihi (XVII/96).

[3] *Majma' az-Zawaid* (VIII/76), nomor 121768. lafal hadits itu sebagai berikut: *"Sesungguhnya seorang muslim apabila menjabat tangan saudaranya, maka kesalahan-kesalahan mereka akan berguguran, sebagaimana daun-daun itu berguguran dari pohon."* Al-Haitsami mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan al-Bazzar, yang di dalamnya terdapat Mush'ab bin Tsabit yang dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, tetapi dinilai dha'if oleh jumhur." *At-Targhib wa at-Tarhib* (III/433-434). Lafal hadits berbunyi: *"Sesungguhnya seorang mukmin jika bertemu dengan orang mukmin lainnya, lalu memberi salam kepadanya dan menarik tangannya seraya menyalaminya, maka kesalhan-kesalahan keduanya akan berguguran, seperti bergugurannya daun pohon."* Al-Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan Thabrani di dalam kitab, *al-Ausath*. Pada diri para perwainya tidak saya temukan *majruh* (cela)." Dan dalam hadits lain disebutkan: *"Sesungguhnya seorang muslim jika bertemu dengan saudaranya lalu dia menjabat tangannya, niscaya* =

Dianjurkan berjabatan tangan ketika berjumpa di masjid atau di dalam barisan. Apabila dua orang muslim belum berjabat tangan sebelum shalat, mereka bisa berjabat tangan sesudahnya. Tujuannya selain sebagai bentuk pengamalan sunah Rasulullah ﷺ, hal itu juga untuk mengukuh-kan kasih sayang serta mengikis kebencian di antara sesama muslim. Tetapi, apabila seseorang belum sempat menjabat tangan saudaranya sebelum shalat fardhu, maka disyariatkan untuk menjabat tangan saudaranya itu sehabis berzikir yang disyariatkan sesudah shalat.

Mengenai jabat tangan yang dilakukan oleh sebagian orang langsung sesudah shalat fardhu, begitu imam selesai mengucapkan salam kedua, maka sebenarnya masalah ini tidak saya ketahui dasar pijakannya, bahkan sangat jelas hukum makruhnya, mengingat tidak ada dalil tentang masalah tersebut. Sebab, dalam keadaan seperti ini, orang yang mengerjakan shalat disyariatkan untuk bersegera membaca zikir yang biasa diamalkan oleh Nabi ﷺ sehabis salam dari shalat fardhu.

Sedangkan shalat sunat, maka disyariatkan berjabat tangan sesudah salam darinya, apabila ada dua orang yang belum berjabat tangan sebelum masuk mengerjakan shalat. Tetapi, jika mereka telah berjabat tangan sebelum itu, maka tidak lagi diperlukan berjabat tangan.

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 50, 51, 52)

176. Batalnya Wudhu' Imam saat Tengah Memgeralam Shalat

Syaikh bin Baaz ditanya, apabila wudhu' seorang imam tiba-tiba batal di tengah-tengah shalat, apakah dia bisa minta digantikan oleh orang yang dapat melanjutkan shalat bersama jamaah? Ataukah shalat seluruh jamaah menjadi ikut batal karenanya, dan imam harus menyuruh seseorang untuk memulai shalat mereka lagi dari awal?

Syaikh menjawab: yang benar, yang disyariatkan bagi imam adalah meminta diganti oleh orang yang akan menyempurnakan shalat jamaah, seperti yang dilakukan Umar رضي الله عنه tatkala dirinya ditikam di tengah-tengah shalat. Waktu itu, dia minta diganti oleh Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه untuk menyelesaikan shalat Subuh bersama jamaah. Jika imam tidak minta

---

= *dosa-dosa keduanya akan berguguran seperti bergugurannya daun dari pohon kering pada hari angin bertiup kencang. Dan jika tidak, maka akan diberikan ampunan kepada keduanya meski dosa-dosa keduanya seperti buih lautan."* Al-Mundziri mengatakan, "Diriwayatkan Thabrani dengan sanad *hasan*."

diganti, maka salah seorang yang berdiri di belakangnya bisa maju, untuk kemudian menyempurnakan shalat sampai selesai. Tetapi, jika mereka memulai kembali shalat dari awal, tentunya tidak ada masalah dalam hal itu. Sebab, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. Hanya saja, pendapat yang paling rajih adalah yang meminta agar imam minta digantikan oleh seseorang yang bisa menyempurnakan shalat sampai selesai. Hal itu didasarkan pada keterangan yang telah kami sebutkan tadi, yaitu apa yang pernah dilakukan Umar ﷺ. Tetapi, jika mereka memulai kembali shalat dari awal, maka tidak ada masalah dengan tindakan itu. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 74-75)

177. Disyariatkan Mengumandangkan Adzan di Awal Waktu, Tetapi tidak Dilarang Mengakhirkannya, Apabila Ada Alasan untuk itu

Syaikh bin Baaz ditanya, ada sebagian orang yang mengatakan, jika adzan tidak dikumandangkan di awal waktu, maka tidak perlu lagi dikumandangkan. Sebab, adzan itu disyariatkan untuk mengumumkan masuknya waktu shalat. Oleh karena itu, bagaimana pendapat syaikh mengenai masalah ini? Apakah adzan disyariatkan bagi orang yang mengerjakan shalat sendirian di tempat terpencil?

Syaikh menjawab: apabila muadzin belum mengumandangkan adzan di awal waktu, maka tidak disyariatkan kepadanya untuk mengumandangkannya sesudah itu, jika di daerah tersebut sudah ada muadzin lain yang mengumandangkan adzan selain dirinya. Karena dengan demikian itu tujuan adzan telah tercapai oleh mereka. Tetapi, jika jeda waktu terlambat mengumandangkan adzan itu hanya sebentar, maka tidak ada masalah baginya untuk mengumandangkan adzan. Dan jika di daerah tersebut tidak ada muadzin lain selain dirinya, maka diharuskan baginya untuk mengumandangkan adzan, sekalipun sudah terlambat sampai separuh waktu. Sebab, dalam kondisi seperti ini hukum adzan adalah fardhu kifayah, yang apabila tidak dikerjakan oleh orang lain, maka menjadi wajib baginya, karena dia yang bertanggung jawab, apalagi jika orang-orang selalu menanti dan menyandarkan diri pada adzannya.

Sedang bagi musafir (orang yang sedang mengadakan perjalanan), disyariatkan kepadanya untuk mengumandangkan adzan, meskipun dia mengerjakan shalat sendirian. Hal itu berdasarkan pada keterangan yang terdapat di dalam hadits shahih dari Abu Said ﵁ yang pernah berkata kepada seseorang:

إِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ
فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ
لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Apabila engkau berada di tengah kawanan kambingmu atau di padang rumput, lalu engkau hendak mengumandangkan adzan untuk shalat maka keraskanlah suaramu. Sebab, tidaklah gema suara mu'adzin didengar oleh jin, manusia, atau sesuatu, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat." (HR. Bukhari).

Abu Said ﵁ me*rafa'* (membawa naik) hadits ini kepada Nabi ﷺ. Selain itu, hal tersebut Juga didasarkan pada pengertian umum hadits-hadits lain tentang disyariatkannya adzan dan manfaatnya.

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 31-32)

178. Orang yang Lupa Mengumandangkan Iqamah dalam Shalat

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah orang yang lupa mengumandangkan iqamah saat akan shalat berpengaruh pada shalat yang dikerjakannya, baik orang tersbut shalat sendirian maupun berjamaah?

Syaikh menjawab, apabila seseorang atau jamaah mengerjakan shalat tanpa mengumandangkan iqamah, maka shalat mereka tetap sah. Bagi orang yang terlanjur melakukannya, hendaklah dia segera bertaubat kepada kepada Allah ﷻ. Demikian halnya jika mereka mengerjakan shalat tanpa adzan, shalat yang mereka kerjakan tetap sah, karena adzan dan iqamah termasuk fardhu kifayah, di mana keduanya berada di luar shalat. Namun, bagi orang yang meninggalkan adzan dan iqamah, dia harus bertaubat kepada Allah ﷻ karenanya. Sebab, fardhu kifayah itu apabila ditinggalkan akan menimbulkan dosa bagi semua orang. Dan, fardhu itu menjadi gugur, apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang saja. Di antara fardhu kifayah itu adalah adzan dan iqamah, yang apabila sudah dikerjakan oleh orang yang memenuhi syarat, maka kewajiban dan dosanya menjadi gugur dari orang lain, baik mereka sedang tidak bepergian maupun tengah melakukan perjalanan, baik ketika mereka berada di pedalaman, di perkotaan, maupun di padang sahara. Kami memohon kepada Allah ﷻ agar Dia memberi petunjuk kepada kaum muslimin untuk mengerjakan apa yang diridhai-Nya.

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat*, hlm. 33)

179. Mengumandangkan Seruan "*ash-Shalaatu Jaamiah*" secara Berulang-ulang untuk Shalat Gerhana

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, ada keterangan yang menyebutkan bahwa untuk shalat gerhana diserukan kalimat: "*ash-Shalaatu Jaamiah*". Apakah kalimat itu cukup diserukan sekali saja atau memang disyariatkan supaya dikumandangkan secara berulang-ulang? Dan sampai berapa kali pengulangannya?

Syaikh menjawab: ada keterangan yang pasti dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah memerintahkan seseorang untuk menyerukan pelaksanaan shalat gerhana (kusuf) dengan ucapan: "*ash-Shalaatu Jaa'miah*". Yang sunat untuk dikerjakan oleh orang yang menyerukan kalimat itu adalah mengulanginya beberapa kali sehingga dia meyakini bahwa seruan itu sudah didengar oleh banyak orang. Sepengetahuan kami, tidak ada batasan tertentu untuk pengulangan kalimat tersebut. *Wallahu waliyyut taufik.*

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat*, hlm. 35)

180. Mana yang Lebih Afdhal, Mengqadha' Shalat Sunat Subuh Langsung Setelah Selesai Shalat Subuh atau Menunggu Sampai Matahari Meninggi?

Syaikh bin Baaz pun pernah ditanya, seringkali kita menyaksikan beberapa orang memasuki masjid saat iqamah shalat Subuh sudah dikumandangkan, tetapi mereka tetap mengerjakan shalat sunat Subuh dua rakaat, baru kemudian bergabung bersama imam. Bagaimana hukumnya? Mana yang lebih afdhal, dia mengerjakannya langsung setelah shalat Subuh atau menunggu sampai matahari meninggi?

Syaikh menjawab, bagi orang yang masuk masjid saat iqamah shalat Subuh telah dikumandangkan, hendaklah dia tidak lagi mengerjakan shalat rawatib atau tahiyatul masjid, tetapi hendaklah dia langsung bergabung bersama imam untuk menunaikan shalat wajib yang didirikan. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

"Jika iqamah sudah dikumandangkan maka tidak ada shalat, kecuali shalat wajib."[1]

Hadits ini berlaku umum, yang meliputi shalat Subuh dan shalat-shalat lainnya. Kemudian dia boleh memilih, jika mau, dia boleh mengerjakan shalat rawatib sesudah shalat, dan jika mau, dia boleh juga menundanya sampai matahari meninggi, dan inilah yang afdhal. Sebab, telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi ﷺ sebuah keterangan yang menunjukkan hal tersebut. *Wallahu waliyyut taufiq.*

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 77)

181. Hanya Mengucapkan Satu Kali Salam ke Kanan Saja untuk Mengakhiri Shalat

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, ada seorang imam yang mengucapkan salam satu kali saja dengan menolah ke kanan saat mengakhiri shalat. Apakah yang demikian itu dibolehkan? Adakah keterangan dari as-Sunnah mengenai hal tersebut?

Syaikh menjawab, Jumhur ulama berpendapat, ucapan salam pertama sudah dianggap memadai, karena memang terdapat keterangan yang menunjukkan hal tersebut di dalam beberapa hadits.[2] Namun, sejumlah ulama lain berpendapat yang mengharuskan mengucapkan dua kali salam, lantaran adanya beberapa hadits yang pasti dari Nabi ﷺ mengenai hal itu.[3] Selain juga Rasulullah ﷺ telah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

"...Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat."[4]

Dan yang terakhir Inilah pendapat yang benar.

---

[1] Muslim, *kitabu shalatu al-Musafirin*, bab *karahatu asy-syuru' fii naafilatin ba'da syuru'i al-mu'adzin fii iqamati ash-shalat sawaa'un kaanat raatibah kasunnatish shubhi wadz dzhuhri wa ghairuhuma wa sawaa'un 'alima annahu yudriku ar-rak'ah ma'a al-imam am laa,* V/222.

[2] *Shahih Sunan Ibni Maajah*, bab man yusallim taslimatan waahidatan, I/152, nomor 751. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[3] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab fii as-salam, I/186, nomor 878. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[4] Diriwayatkan Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul adzan, bab al-adzan lil musafirin idzaa kaanuu jama'atan wal iqaamah, II/132, nomor 631.

Sementara pendapat yang membolehkan satu kali salam saja, statusnya lemah, karena lemahnya hadits-hadits yang ada mengenai hal tersebut, dan karena ketidakjelasannya membahas masalah itu. Kalau pun shahih, pastilah akan janggal, karena bertentangan dengan hadits-hadits yang lebih shahih daripadanya, lebih tetap, dan lebih terang. Namun demikian, orang yang melakukan hal tersebut lantaran tidak tahu atau menyakini keshahihan hadits-haditsnya, tentu shalatnya tetap sah. *Wallahu waliyyut taufiq.*

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 78)

182. Makmum yang hanya Shalat Berdua dengan Imam, Mengambil Posisi Sejajar di Sebelah Kanannya

Syaikh bin Baaz pun pernah ditanya, sebagaimana diketahui, posisi makmum yang mengerjakan shalat berdua saja dengan seorang imam adalah di sebelah kanan imam. Lantas apakah disyariatkan kepadanya untuk mundur sedikit seperti yang sering dilakukan oleh banyak orang?

Syaikh menjawab, yang disyariatkan, apabila makmum hanya seorang diri, maka dia berdiri di sebelah kanan imam dengan posisi sejajar. Di dalam dalil-dalil syar'i tidak ada keterangan yang menunjukkan kebalikan dari itu.

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 81)

183. Apakah Sujud Sahwi Disyariatkan Sebelum Salam atau Sesudahnya?

Syaikh bin Baaz pun pernah ditanya, ada sebagian imam yang melakukan sujud sahwi sesudah salam, sementara sebagian lainnya melakukannya sebelum salam, dan ada juga yang sesekali melakukan sujud sebelum salam dan pada kesempatan lain melakukan sujud sesudahnya. Karenanya, kapankah sebenarnya sujud sahwi disyariatkan sebelum salam? Kapan pula disyariatkan sesudahnya? Apakah ketentuan yang mensyariatkan sujud sebelum atau sesudah salam, statusnya wajib atau sekedar anjuran semata?

Syaikh menjawab, masalah ini cukup luas kisarannya. Masing-masing dari kedua pilihan di atas boleh dilakukan. Artinya, seseorang boleh melakukan sujud sahwi sebelum salam dan boleh juga sesudahnya, karena memang ada sejumlah hadits yang berasal dari Nabi ﷺ melandasi hal tersebut. Tetapi, yang lebih afdhal adalah melakukan sujud sahwi sebelum salam, kecuali pada dua keadaan:

Pertama, apabila seseorang mengucapkan salam dalam keadaan shalat masih kurang satu rakaat atau lebih, maka yang paling afdhal adalah melakukan sujud sahwi setelah menyempurnakan bacaan shalawat, sebagai upaya mencontoh perbuatan Nabi ﷺ dalam hal tersebut. Sebab, beliau pernah melakukan sujud sahwi setelah beliau menyempurnakan shalat dan mengucapkan salam, saat beliau lupa dan mengucapkan salam ketika shalat masih kurang dua rakaat, seperti yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه[1] dan shalat yang masih kurang satu rakaat, seperti yang terdapat di dalam hadits Imran bin Hashin رضي الله عنه.[2]

Kedua, apabila seseorang ragu di dalam shalatnya, sehingga tidak tahu, apakah dia telah mengerjakan tiga atau empat rakaat di shalat empat rakaat, dua atau tiga rakaat dalam shalat Maghrib, satu atau dua rakaat dalam shalat Subuh, tetapi dugaannya lebih berat pada salah satu dari keduanya, yaitu kurang atau lengkap. Maka saat itu dia harus berpegang pada dugaan yang lebih berat, untuk kemudian melakuan sujud sahwi sesudah salam. Yang demikian itu didasarkan pada prinsip keutamaan, karena adanya hadits Ibnu Mas'ud yang telah dituliskan pada jawaban no. 58. *Wallahu waliyyut taufiq.*

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 83-84)

184. Shalat Musafir di Masjid yang Terletak di Tepi Jalan Raya, secara Jamak dan Qashar, Tanpa Perlu Menunggu Imam yang Sudah Terjadwal di Masjid itu

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, jika kami sedang dalam perjalanan (musafir) dan melewati sebuah masjid saat waktu shalat Zhuhur tiba, maka apakah dianjurkan kepada kami untuk mengerjakan shalat Zhuhur bersama jamaah, untuk kemudian mengerjakan shalat Ashar secara qashar, atau kami boleh shalat sendiri tanpa menunggu jamaah? Dan appakah jika kami sudah mengerjakan shalat bersama jamaah dan hendak mengerjakan shalat Ashar, kami boleh langsung berdiri sesudah salam dengan tujuan agar shalat itu dikerjakan secara berturut-turut, tanpa terpotong, ataukah kami harus berzikir, bertasbih, dan bertahlil terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan shalat Ashar?

---

[1] Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[2] Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

Syaikh menjawab, yang paling afdhal bagi kalian adalah mengerjakan shalat sendiri secara qashar. Sebab, yang sunat untuk dikerjakan seorang musafir adalah mengqashar shalat empat rakaat.[1] Dan, jika kalian mengerjakan shalat bersama orang-orang yang mukim (tidak bepergian), maka kalian harus mengerjakan shalat secara sempurna (tanpa diqashar), sebagaimana yang telah diriwayatkan secara shahih tentang mengenai hal itu di dalam sunnah Nabi ﷺ.[2] Tetapi, jika kalian hendak menjamak shalat, maka disyariatkan kepada kalian untuk bersegera mengerjakannya, sebagai bentuk pengamalan sunnah Rasulullah ﷺ, setelah mengucap-kan istighfar tiga kali dan bacaan sebagai berikut:

أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ
تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

"Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, Egngkau adalah keselamtan dan dari-Mu keselamatan itu berasal. Mahasuci Engkau, wahai Zat Pemilik kebesaran dan kemuliaan." (HR. Muslim)

Tetapi, jika musafir itu hanya seorang diri, maka dia wajib mengerjakan shalat berjamaah dengan orang-orang yang mukim dan mengerjakannya secara sempurna (tanpa jamak dan qashar). Sebab, mengerjakan shalat berjamaah termasuk kewajiban, sementara qashar shalat itu hanya bersifat sunat. Oleh karena itu, yang wajib adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunat. *Wallahu waliyyut taufiq.*

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 94-95)

---

[1] Diriwayatkan Bukhari, *Fathul Baari*, kitabu taqshiiri ash-shalat, bab maa jaa'a fii at-taqshir (II/653), nomor 1081.

[2] *Al-Mushannaf*, Abdurrazak (II/542), nomor 4381, bab al-musafir yadkhulu fii shalati al-muqiimin. [Dari Abu Majlas, dia bercerita, aku pernah katakan kepada Ibnu Umar, "Aku pernah mendapati satu rakaat dari shalat bersama orang-orang yang mukim, sementara aku sebagai seorang musafir. Dia pun berkata, 'Shalatlah bersama shalat mereka.'"] Muhaqiq buku ini, Habiburrahman al-A'zhami di dalam catatan pinggir: "Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah) dari Abdussalam dari at-Taimi dari Abu Majlas, 256. Dan diriwayatkan Ibnu Abbas: "Jika seorang musafir masuk ke dalam shalat orang-orang yang mukmin, maka dia boleh mengerjakan shalat bersama shalat mereka," 255. Hal senada juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan yang lainnya.

185. Shalat Seorang Jamaah di Masjid Bersama Imam dengan Niat Shalat Maghrib, Sementara Imam Mengerjakan Shalat Isya', karena Turun Hujan

Syaikh bin Baaz ditanya, terkadang dalam shalat jamak antara Maghrib dan Isya' yang disebabkan oleh hujan, ada sebagian jamaah baru hadir saat imam sudah mengerjakan shalat Isya', sementara mereka bergabung bersama imam dengan anggapan bahwa imam mengerjakan shalat Maghrib, lantas apa yang harus mereka lakukan?

Syaikh menjawab, mereka harus duduk setelah rakaat ketiga dan membaca tasyahud serta doa, kemudian mengucapkan salam bersamanya. Setelah itu mereka mengerjakan shalat Isya' untuk memperoleh keutamaan berjamaah sekaligus menunaikannya sesuai urutan yang wajib. Jika imam telah mendahului mereka satu rakaat, maka mereka bisa mengerjakan shalat bersamanya pada sisa rakaat berikutnya dengan niat shalat Maghrib, dan hal itu sudah dianggap memadai bagi mereka untuk shalat Maghrib. Dan jika imam telah mendahului mereka lebih dari satu rakaat, mereka bisa mengerjakan shalat bersamanya pada bagian mana saja yang mereka dapati, kemudian menyempurnakan yang tersisa bagi mereka. Demikian itulah, jika mereka tahu bahwa imam sedang mengerjakan shalat Isya', mereka harus bergabung bersamanya dengan niat shalat Maghrib dan mengerjakan apa-apa yang telah kami sebutkan, untuk kemudian mereka mengerjakan shalat Isya' sesudah itu. Dan itulah pendapat yang paling shahih dari dua pendapat para ulama.

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 96-97)

186. Pembicaraan Orang yang Tengah Mengerjakan Shalat karena Lupa

Syaikh bin Baaz ditanya, apakah batal shalat orang yang berbicara di dalam shalatnya karena lupa?

Syaikh menjawab, apabila seorang muslim berbicara di dalam shalatnya karena lupa atau tidak sadar, maka shalatnya tidak batal karenanya, baik shalat fardhu maupun shalat sunat. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ ﴿٢٨٦﴾ [البقرة:٢٨٦]

"Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah." (QS. al-Baqarah [2]: 286)

Di dalam hadits shahih[1] telah diriwayatkan, dari Nabi ﷺ, Allah ﷻ telah berfirman, *"Aku telah lakukan (hal itu)."*

Dalam kitab, *Shahih Muslim* terdapat satu hadits yang diriwayatkan dari Muawiyah bin al-Hakam as-Silmi ؓ, di mana dia pernah membaca doa *tasymit* untuk orang yang bersin di dalam shalat, karena ketidaktahuannya akan ketentuan hukum syariat mengenai hal tersebut, sehingga dia ditentang oleh orang-orang di sekitarnya melalui isyarat. Ketika dia tanyakan hal itu kepada Nabi ﷺ ternyata beliau tidak menyuruhnya mengulangi shalatnya tadi. Sebab, orang lupa serupa dengan orang yang tidak tahu, bahkan lebih utama.

Selain itu, karena Nabi ﷺ sendiri pernah berbicara di dalam shalat karena lupa dan beliau tidak mengulangi shalatnya dan tetap meneruskannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *Shahihain* dari hadits Abu Hurairah ؓ tentang kisah Dzulyadain. Dan seperti yang tercantum di dalam *Shahih Muslim* dari hadits Ibnu Mas'ud dan Imran bin Hashin ؓ tentang isyarat di dalam shalat. Tidak ada masalah dalam hal itu, selama hal itu memang perlu dilakukan. *Wallahu waliyyut taufiq.*

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaq bish Shalat,* hlm. 106-107)

187. Makmum Membawa Mushhaf al-Qur'an saat Mengerjakan Shalat Tarawih

Syaikh bin Baaz ditanya tentang hukum membawa mushhaf al-Qur'an bagi makmum saat tengah mengerjakan shalat tarawih?

Syaikh menjawab, saya tidak pernah mengetahui dasar pijakannya. Yang jelas orang yang mengerjakan shalat dituntut untuk khusyu' dan tuma'ninah serta tidak boleh memegang mushhaf, tetapi dia harus meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Sebagaimana sunnah Rasulullah mengajarkan supaya dia meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan, pergelangan, dan lengan bawah sebelah kirinya, serta meletakkan keduanya di atas dadanya. Inilah yang paling rajih dan paling afdhal.

---

[1] *Mukhtashar Shahih Muslim*, kitab at-tafsir, bab fii qaulihi ta'ala: *Wa in tubduu maa fii anfusikum au tukhfuuhu yuhasibkum bihillah*, nomor 2125. al-Albani, muhaqiq kitab *Mukhtashar* ini, mengatakan di dalam catatan kakinya, "Hadits senada juga diriwayatkan Muslim dan perawi lainnya dari hadits Ibnu Abbas." (I/80).

Membawa mushhaf al-Qur'an akan membuat orang jadi sibuk sehingga dapat mengabaikan beberapa sunnah ini, juga akan membuat hati dan pandangannya jadi *masygul* bolak balik melihat lembaran-lembaran mushaf serta ayat-ayatnya, yang pastinya akan menyebabkan dirinya lalai dari mendengar imam. Menurut saya, meninggalkan perbuatan tersebut merupakan sunah Rasulullah ﷺ. Selain itu, hendaklah dia mendengar, memerhatikan penuh konsentrasi, dan tidak membawa mushhaf. Jika dia memang memiliki pengetahuan, dia bisa menuntun imam dan kalau tidak, maka orang lain yang akan harus menuntunnya. Kemudian, jika imam keliru dan tidak ada yang menuntunnya, tentu tidak ada masalah baginya dalam hal itu, kecuali pada bacaan al-Fatihah. Kekeliruan yang bisa merusak shalat hanya jika terjadi pada al-Fatihah saja, karena, al-Fatihah merupakan salah satu di antara rukun shalat yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu, jika imam meninggalkan beberapa ayat selain al-Fatihah, maka hal itu tidak akan membahayakan shalatnya, jika di belakangnya tidak ada makmum yang mengingatkannya. Kalau memang ada seseorang yang membawa mushhaf dan menuntun imam saat diperlukan, mudah-mudahan tidak ada masalah dengannya. Berbeda kalau setiap orang membawa mushhaf al-Qur'an, tentu perbuatan tersebut bertentangan dengan sunah Rasulullah ﷺ.

(*al-Jawab ash-Shahih min Ahkami Shalatillail wa at-Tarawih*, hlm. 18-19)

188. Doa Khatam al-Qur'an dan Sejauh Mana Validitas Doa yang Dinisbatkan kepada Syaikh Islam Ibnu Taimiyah

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apakah ada doa tertentu untuk khatam al-Qur'an? Sejauh mana keshahihan doa yang dinisbatkan kepada Syaikh Islam Ibnu Taimiyah tersebut?

Syaikh menjawab, sejauh yang kami ketahui, tidak terdapat satu dalil pun yang menentukan doa tertentu bagi khatam al-Qur'an. Oleh karena itu, dibolehkan bagi seseorang memanjatkan doa apa pun yang dikehendakinya dan memillih doa-doa yang bermanfaat, misalnya, memohon ampunan dari berbagai macam dosa, meminta kemenangan dengan meraih surga, keselamatan dari api neraka, perlindungan dari berbagai fitnah, petunjuk untuk memahami al-Qur'an sesuai dengan jalan yang diridhai Allah ﷻ, menghafalkan sekaligus mengamalkannya, dan lain sebagainya. Sebab, terdapat keterangan yang *tsabit* dari Anas ؓ, bahwa dia pernah mengumpulkan anggota keluarganya saat khatam al-Qur'an dan memanjatkan doa. Tetapi, sepanjang yang kami tahu, tidak terdapat sedikit pun keterangan dari Nabi ﷺ mengenai hal itu.

Tentang doa yang dinisbatkan kepada Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, saya tidak mengetahui validitas penisbatan ini kepadanya. Hanya saja, cerita itu cukup populer di kalangan para syaikh dan yang lainnya. Namun, saya tidak pernah menemukan sedikit pun perihal doa tersebut di dalam semua bukunya. *Wallahu a'lam.*

(*al-Jawab ash-Shahih min Ahkami Shalatillail wa at-Tarawih,* hlm. 32-33)

189. Apakah dalam Doa Qunut Disyariatkan untuk Memulainya dengan *Al-Hamdulillah* dan Shalawat atas Nabi?

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya, apakah termasuk sunah bagi seorang imam untuk memulai doa qunut dengan pujian kepada Allah ﷻ dan shalawat atas Nabi ﷺ?

Syaikh menjawab, saya tidak pernah mendengar keterangan, baik dari Nabi ﷺ maupun para sahabat, yang menyatakan bahwa dulu mereka memulai doa qunut dengan puji-pujian kepada Allah ﷻ dan shalawat atas Nabi ﷺ. Keterangan yang ada dalam hadits al-Hasan bin Ali ؓ hanya menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah mengajarkan kepadanya supaya mengucapkan dalam qunut Witir:

اللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى
عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan seperti orang-oranga yang telah Engkau beri kesehatan, lindungilah aku seperti orang-orang yang telah mendapat perlindungan-Mu, berilah berkah pada apa yang telah Engkau berikan kepadaku, lindungilah aku dari

kejahatan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya hanya Engkau yang dapat menetapkan sesuatu dan tidak ada lagi yang berkuasa di atas diri-Mu. Dan sesungguhnya tiadak akan terhina orang yang mendapat perlindungan-Mu, Mahasuci Engkau, wahai Rabbku, lagi Mahatinggi."[1]

Di dalam hadits tersebut tidak disebutkan kalau beliau mengajarinya supaya mamanjatkan pujian dan shalawat atas Nabi ﷺ, yang disusul kemudian dengan bacaan di atas. Tetapi, dari pada prinsipnya, memang terdapat keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ bahwa beliau biasa memulai doa memanjatkan pujian kepada Allah (*hamdalah*) dan shalawat atas Nabi ﷺ seperti yang dijelaskan di dalam hadits tentang doa hajat[2] yang berbunyi: "*Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji dan memohon pertolongan kepada-Nya...* "dan seterusnya. Juga seperti yang terdapat dalam hadits Fudhalah bin Ubaid, ketika Nabi ﷺ mendengar seseorang berdoa di dalam shalatnya tanpa memanjatkan pujian kepada Allah dan membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, beliau berkata, "*Orang ini terlalu tergesa-gesa.* "Kemudian beliau bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ
عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَدْعُ بَعْدُ بِمَا شَاءَ.

"Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Rabbnya, kemudian bershalawat kepada Nabi ﷺ, lalu memanjatkan doa apa saja yang dia kehendaki."[3]

Hadits ini dan juga hadits-hadits yang senada dengannya menunjukkan disyariatkannya pengawalan doa dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, shalawat dan salam atas Nabi sebelum doa dipanjatkan. Tetapi, kesimpulan ini dibantah oleh pendapat yang menyatakan bahwa seluruh ibadah itu bersifat *taufiqiyah* dan tidak disyariatkan, kecuali apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah ﷻ.

---

[1] Ahmad, I/199. Abu Dawud, *kitabul witr*, bab *al-qunut fii al-witr*, nomor 1425. Nasa'i, *kitab qiyamu al-lail wa tathawu'u an-nahaar*, bab *ad-du'aa fii al-witr*, nomor 745 dan 1746. Turmudzi, *kitab al-witr*, bab *maa jaa'a fii al-qunut fii al-witr*, nomor 464. Ibnu Majah, *kitab iqamatu ash-shalat wa as-sunnah fiiha*, bab *maa jaa'a fii al-qunut fii al0-witir*, nomor 1179, dan lain-lainnya. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwaa'ul Ghalil*, II/172, nomor 449.

[2] Diriwayatkan Muslim, *an-Nawawi*, kitabul jumu'ah, khuthbatuhu shallallahu ta'ala alaihi wa sallama fil jum'ah (VI/157.

[3] Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab maa jaa'a fii Jaami'i ad-da'awaat (IX/317), nomor 3710. Turmudzi mengatakan, "Hadits *hasan shahih.* "

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan bahwa orang yang berdoa dalam qunut disyariatkan untuk memulai dengan pujian dan shalawat atas Nabi ﷺ memerlukan adanya dalil yang jelas lagi khusus. Sebab, ada beberapa doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi ﷺ yang tidak diawali dengan pujian dan shalawat atas Nabi ﷺ. Misalnya, doa dalam sujud. Kami tidak pernah mendengar keterangan mengenai hal itu di dalam satu hadits pun, apalagi yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan supaya orang muslim dalam sujudnya memanjatkan pujian kepada Allah ﷻ dan bershalawat atas Nabi ﷺ, padahal beliau telah bersabda:

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

"Saat yang paling dekat bagi seorang hamba pada Rabbnya adalah saat dia berjusud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa." (HR. Muslim).

Selain itu, Nabi ﷺ juga bersabda:

أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

"Adapun saat ruku', agungkanlah Rabb yang Mahaperkasa lagi Mahamulia. Sedang saat sujud, berusahalah kalian untuk berdoa, karena akan lebih dikabulkan bagi kalian." (HR. Muslim).

Arti sabda beliau, *faqaminun* berarti pantas untuk dikabulkan bagi kalian. Di dalam kedua hadits di atas tidak disebutkan pujian dan shalawat atas Nabi ﷺ pada kesempatan itu. Demikian pula dalam doa yang dibaca saat duduk di antara dua sujud, sebagaimana beliau berdoa di antara dua sujud:

رَبِّ اغْفِرْلِي.

"Wahai Rabbku, berilah ampunan kepadaku."[1]

Diriwayatkan pula dari Nabi ﷺ bahwa beliau berdoa dengan mengucapkan:

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab maa yaquulu ar-rajul fii ruku'ihi wa sujuudihi (I/66), nomor 777. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani. Sebagaimana dinilai shahih oleh dua orang muhaqiq kitab *Syarah Sunnah*, karya al-Baghawi, Zuhair dan Syu'aib (I/164).

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبُرْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي.

"Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah diriku, berikanlah petunjuk kepadaku, tutuplah semua aibku, karuniakan rezki kepadaku, serta maafkanlah diriku."[1]

Di dalam riwayat ini juga tidak disebutkan kalau beliau mengawali pujian kepada Allah ﷻ dan membaca shalawat atas Nabi ﷺ dalam doa ini. Dari sini, tampak jelas bahwa anjuran memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah ﷻ serta shalawat atas Nabi ﷺ di permulaan doa adalah dasar pokok dalam doa yang digunakan seseorang untuk berdoa. Tetapi doa-doa yang disyariatkan yang di dalamnya tidak disebutkan adanya pujian dan sanjungan di awalnya, sebaiknya dibaca sesuai dengan teks hadits yang disampaikan dan tidak perlu dimulai dengan pujian dan sanjungan serta shalawat atas Nabi ﷺ. Sebab, hal itu tidak dimuat di dalam nash. Tetapi, kalau toh, seseorang memulainya dengan pujian dan sanjungan serta shalawat atas Nabi ﷺ, kami tidak melihat ada masalah dalam hal itu, sebagai bentuk pengamalan dasar pokoknya. Namun, saya tidak mengetahui seseorang pun yang pernah mengutipnya dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari para sahabat dalam doa qunut. Yang paling afdhal, menurut saya dan paling dekat dengan beberapa dalil yang ada adalah memulai doa dengan ucapan:

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk.."

Kami dapati syaikh-syaikh kami melakukan seperti ini, yaitu memulai doa qunut dengan doa: "*Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana* orang-*orang yang telah Engkau beri petunjuk...*"di bulan Ramadhan. Sampai hari ini saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan ulama atau para sahabat yang merupakan orang paling unggul setelah para nabi, ada seseorang dari mereka yang memulai qunut dalam witir atau qunut nazilah (qunut yang dibaca saat terjadi bencana) dengan pujian kepada Allah ﷻ dan shalawat atas Nabi ﷺ. Dan Orang yang mengetahui sesuatu yang menunjukkan hal tersebut, disyariatkan untuk berpegang padanya, karena orang yang tahu bisa menjadai hujjah atas orang yang belum tahu. *Wallahu waliyyut taufiq.*

---

[1] Muslim, *an-Nawawi,* kitabudz-dzikr wad du'a, fadhlut tahlil wat tasbih wad du'a (XVII/20). Dinilai shahih oleh al-Albani dalam kitab, *Shahih Abu Dawud, 756*. Dan buku, *Shahih Ibni Majah*, 732.

(*al-Jawab ash-Shahih min Ahkami Shalati al-Lail wa at-Tarawih*, hlm. 36-39)

190. Mengerjakan Satu Rakaat untuk Menggenapkan Witir, Jika Imam Mengucapkan Salam sesudah Witir pada Shalat Tarawih

Syaikh bin Baaz juga pernah ditanya, ada sebagian orang, apabila telah mengerjakan shalat witir bersama imam dan imam telah mengucapkan salam, mereka berdiri dan mengerjakan satu rakaat lagi supaya witirnya bisa dikerjakan di akhir malam. Bagaimana hukum tindakan tersebut? Apakah dia dianggap berpaling dari imam?

Syaikh menjawab, kami tidak melihat ada masalah dalam hal itu. Para ulama telah menashkan hal tersebut dan tidak ada masalah padanya, sehingga shalat Witirnya dapat dikerjakan di akhir malam. Dia telah berdiri bersama imam sampai imam berpaling. Lalu dia menambah satu rakaat untuk kemaslahatan yang disyariatkan, supaya dia bisa mengerjakan shalat Witirnya di akhir malam. Tidak ada masalah dalam hal ini, dan dia dianggap berdiri bersama imamnya, sehingga imam berpaling. Hanya saja, dia tidak berpaling bersama imamnya, tetapi agak lambat sedikit.

(*al-Jawab ash-Shahih min Ahkami Shalatillail wa at-Tarawih*, hlm. 41-42)

191. Orang yang Masuk Masjid dalam Keadaan belum Shalat Isya', tetapi Dia Mendapati Imam tengah Mengerjakan Shalat Tarawih

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, apabila seseorang datang ke masjid dan mendapati jamaah tengah mengerjakan shalat tarawih, sedang dirinya belum mengerjakan shalat Isya', bolehkah dia mengerjakan shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya'?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah baginya untuk mengerjakan shalat bersama mereka dengan niat shalat Isya'. Demikian menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ulama. Jika imam telah mengucapkan salam, dia bisa berdiri untuk menyempurnakan shalatnya, berdasarkan keterangan yang tetap di dalam *ash-Shahihain* dari Muadz bin Jabar ﷺ. Di mana dia pernah mengerjakan shalat Isya' bersama Nabi ﷺ

kemudian dia kembali ke kaumnya, lalu mengerjakan shalat yang sama bersama mereka. Ternyata hal itu tidak pernah ditentang oleh Nabi ﷺ sehingga hal itu menunjukkan dibolehkannya seseorang mengerjakan shalat fardhu di belakang orang yang mengerjakan shalat sunat. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ disebutkan, dalam beberapa macam shalat khauf, beliau mengerjakan shalat dua rakaat bersama satu kelompok kemudian mengucapkan salam, lalu mengerjakan dua rakaat lainnya bersama kelompok yang lain, kemudian mengucapkan salam. Yang pertama adalah shalat fardhu beliau, sedang yang kedua adalah shalat sunat bagi beliau dan fardhu bagi mereka.

(*al-Jawab ash-Shahih min Ahkami Shalatillail wa at-Tarawih*, hlm. 44-45)

192. Waktu paling Akhir yang Bisa Digunakan Mengerjakan Witir

Syaikh bin Baaz pun pernah ditanya, kapan waktu paling terakhir yang masih bisa digunakan untuk mengerjakan shalat Witir?

Syaikh menjawab, yaitu akhir waktu malam, menjelang terbit fajar. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً
وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat dua rakaat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu Subuh, maka kerjakanlah satu rakaat saja sebagai witir bagi shalat yang telah dia kerjakan." (Muttafaqun 'alaih)

(Kitab ad-Da'wah –*al-Fatawa*, Ibnu Baaz II/123)

193. Imamah Orang yang Kakinya Terpotong

Syaikh bin Baaz ditanya, saya seorang yang cacat, dengan kaki terputus di atas pergelangan, disebabkan oleh kecelakaan mobil yang pernah saya alami. Bolehkah saya maju sebagai imam bagi orang-orang lain saat imam yang resmi berhalangan hadir? Bolehkah saya menyapu di bagian atasnya saat berwudhu untuk shalat?

Syaikh menjawab, jika dengan kaki terputus itu tidak menghalangimu untuk mengerjakan shalat sambil berdiri, maka tidak ada masalah bagimu untuk menjadi imam bagi orang banyak, asalkan berbagai persyaratan imam yang lain sudah engkau penuhi.

Dan tentang mengusap bagian atas kaki yang terpotong itu, juga tidak ada masalah, apabila masih ada sedikit sisa kaki padanya, jika engkau mengenakan khuf, atau kaos kaki, dalam keadaan suci dan keduanya bisa menutupi, selama satu hari satu malam bagi orang mukim dan tiga hari tiga malam bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), sebagaimana terdapat keterangan dari as-sunnah yang shahih dari Nabi ﷺ tentang hal itu.[1] Adapun jika kaki terputus pada bagian atas mata kaki, maka tidak perlu lagi dilakukan pengusapan dan pencucian padanya, karena bagian di atas dua mata kaki bukan tempat pencucian dan bukan pula tempat penyapuan. Semoga Allah memberi ganti kebaikan kepadamu, meringankan musibahmu, dan menganugerahkan kesabaran kepada serta keinginan untuk memperoleh pahala.

(*al-Ahkam wa al-Fatawa asy-Syar'iyah li Katisirin minal masaa'il ath-thibbiyah,* Dr.Ali ar-Rumaikhan, hlm. 114)

194. Apabila Khatib Jum'at Tiba-tiba Jatuh Sakit saat Sedang Khutbah

Syaikh bin Baaz pernah ditanya, ada seorang imam suatu kaum yang tengah memberi khutbah Jum'at kepada mereka, tiba-tiba jatuh sakit saat khutbah kedua, lalu dia turun setelah menyempurnakan khutbah, tetapi dia tidak bisa berdiri lantaran sakitnya cukup parah. Apakah dia harus menunaikan shalat Jum'at, sekiranya dia telah pulih waktu itu juga sementara waktu shalat belum terlewatkan? Ataukah dia harus mengerjakan shalat Zhuhur saja?

Syaikh menjawab, orang yang tidak mendapati satu rakaat shalat Jum'at bersama imam, maka dia harus mengerjakan shalat Zhuhur. Yang demikian itu didasarkan pada pengertian sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at, berarti dia telah mendapati shalat (secara penuh)." (HR. al-Atsram)[2]

---

[1] Muslim, *an-Nawawi*, kitabuth thaharah, at-tauqiit fii al-mashi 'alaa al-khuffain, III/175.

[2] *Al-Mughni*, masalah: qaala: man adraka ma'al imami minha rak'atan bisajdataiha adhafa ilaiha ukhra wa kaanat lahu jum'atan (II/312). Oleh Ibnu Qudamah dinisbatkan kepada al-Atsram dan Ibnu Majah. =

Sementara orang ini, sama sekali tidak bergabung bersama imam dalam shalat Jum'at, sehingga dia harus mengerjakan shalat Zhuhur.

(*Al-Ahkam wa al-Fatawa asy-Syar'iyah li Katisirin minal masaa'il ath-thibbiyah,* Dr.Ali ar-Rumaikhan, hlm.114-115).

Fatwa Syaikh Muhammad Bin Utsaimin

195. Macam-macam Gerakan dalam Shalat

Syaikh Muhammad bin Utsaimin ditanya, saya perhatikan, ada beberapa orang di beberapa masjid banyak melakukan gerakan saat tengah mengerjakan shalat, atau memajukan salah satu kaki ke depan, seolah-olah mereka sedang berdiri di jalan raya. Apakah hal seperti itu dapat membatalkan shalat?

Syaikh menjawab, menurut hukum pokoknya, gerakan dalam shalat adalah makruh, kecuali untuk suatu keperluan. Di dalam shalat, gerakan itu terbagi menjadi lima bagian, yaitu, gerakan wajib, gerakan haram, gerakan makruh, gerakan sunat, dan gerakan mubah. Gerakan wajib adalah suatu gerakan yang padanya tergantung keabsahan shalat. Misalnya, seseorang melihat ada najis di kaos kakinya, maka dia wajib bergerak untuk menghilangkannya atau mencopot kaos kakinya. Sebagaimana dulu Nabi ﷺ pernah didatangi Jibril saat beliau sedang mengerjakan shalat bersama jamaah. Jibril memberitahukan kalau di sandal yang beliau kenakan terdapat kotoran. Maka beliau pun segera melepasnya, padahal beliau sedang mengerjakan shalat dan kemudian beliau meneruskan shalatnya tanpa mengulanginya dari awal. Contoh lainnya, apabila ada seseorang yang memberitahu bahwa dirinya tidak menghadap ke arah kiblat. Maka yang bersangkutan harus bergerak ke arah kiblat tanpa harus membatalkan shalatnya. Sedang gerakan haram

---

= *Shahih Sunan Ibni Majah,* bab maa jaa'a fiiman adraka minal jumu'ati rak'atan. Lafal hadits itu berbunyi: *"Barangsiapa mendapati satu rakaat shalat Jum'at, maka hendaklah dia menyambungnya dengan yang lainnya."* (I/185), nomor 920. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani. *Sunan an-Nasa'i,* bab man adraka rak'atan min shalatil jumu'ati (III/125), nomor 1424. *Sunan ad-Daruquthni,* bab fiiman yudriku minal jumu'ati rak'atan au lam yudrikha (II/10-11). *Al-Mustadrak,* kitabul jumu'ati (I/429). Al-Hakim mengatakan, shahih dengan syarat Syaikhani (Bukhari dan Muslim), tetapi keduanya tidak meriwayatkannya dengan lafal ini. dan disepakati oleh adz-Dzahabi. *As-Sunan al-Kubra,* bab man adraka minal jumu'ati (III/287), nomor 5735 adalah gerakan yang banyak lagi berturut-turut tanpa suatu keperluan. Karena gerakan seperti ini dapat membatalkan shalat. Apa pun yang membatalkan shalat, tidak boleh dilakukan, karena termasuk perbuatan yang menjadikan ayat-ayat Allah ﷻ sebagai bahan olok-olok.

Adapun gerakan sunat adalah gerakan untuk melakukan suatu hal yang dianjurkan di dalam shalat. Misalnya, jika seseorang bergerak dengan tujuan untuk meluruskan barisan atau melihat ada tempat lowong di hadapannya, maka dia boleh maju mengisi tempat tersebut di dalam shalat. Atau ketika melihat barisan kurang sempurna, maka dia boleh bergerak untuk menyempurnakannya. Atau berbagai gerakan yang serupa dengannya yang memang dianjurkan di dalam shalat. Sebab, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menyempurnakan shalat. Oleh karena itu, ketika Ibnu Abbas ؓ mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ dengan berdiri di samping kiri beliau, maka beliau pun memegang kepalanya dari arah belakang, lalu menempatkannya di sebelah kanan beliau.

Sementara gerakan mubah adalah gerakan sedikit saat diperlukan, atau gerakan banyak karena terpaksa. Gerakan sedikit yang memang diperlukan adalah seperti gerakan Nabi ﷺ saat mengerjakan shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ. Saat berdiri, beliau menggendongnya dan saat sujud beliau meletakkannya. Adapun gerakan banyak karena terpaksa adalah seperti firman Allah ﷻ:

حَٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ
خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا
لَمْ تَكُونُوا۟ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ [البقرة:٢٣٨-٢٣٩]

"Peliharalah segala shalat(kalian) dan (peliharalah) shalat wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu'. Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kalaian telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui." (QS. al-Baqarah [2]: 238-239)

Tidak diragukan, orang yang berjalan saat sedang shalat, pasti akan melahirkan banyak gerakan. Tetapi, ketika gerakan itu dilakukan karena terpaksa, maka hukumnya pun menjadi mubah dan tidak sampai membatalkan shalat.

Sedang gerakan makruh adalah gerakan selain yang disebutkan di atas, dan itulah hukum pokok berkenaan dengan gerakan dalam shalat. Atas dasar itu, kami bisa katakan menyangkut orang-orang yang dilihat oleh saudara penanya, yang melakukan banyak gerakan di dalam shalat, bahwa perbuatan itu adalah makruh yang dapat mengurangi nilai shalat kalian. Pemandangan seperti itu seringkali dilakukan orang, bahkan Anda akan menyaksikan orang yang bermain-main dengan jam tangan, pena, hidung, jenggot, dan lain sebagainya. Semua itu termasuk gerakan yang dimakruhkan, kecuali jika gerakan itu banyak lagi berturut-turut, maka hukumnya haram dan dapat membatalkan shalat.

Tentang memajukan sebelah kaki atas lainnya, maka hal seperti tu tidak sepatutnya dilakukan. Yang sunat dikerjakan adalah mensejajarkan kedua kaki, bahkan kaki semua orang shalat harus disejajarkan. Sebab, meluruskan barisan merupakan hal wajib yang mesti dilakukan, yang jika ditinggalkan oleh siapa pun, niscaya dia akan berdosa dan dinyatakan durhaka terhadap Rasulullah ﷺ. Karena, dulu beliau biasa meluruskan barisan para sahabatnya dengan menyentuh dada serta pundak mereka, seraya mengatakan:

لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.

"Janganlah kalian saling berbeda, yang menyebabkan hati kalian akan tercerai berai." (HR. Muslim)

Suatu hari setelah mereka memahami hal tersebut, beliau melihat seorang laki-laki tampak menonjol dadanya, maka beliau pun berkata:

عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

"Wahai hamba Allah, hendaklah kalian luruskan barisan kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian tercerai berai." (HR. Bukhari)

Yang penting, pelurusan barisan merupakan perkara wajib yang termasuk bagian dari berbagai tanggung jawab imam maupun makmum. Hendaklah imam memeriksa barisan sekaligus meluruskannya. Demikian halnya dengan makmum, hendaklah mereka meluruskan barisan mereka dan merapatkannya.

(*Fatawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad- I /287)

196. Hukum Shalat Orang yang Menjulurkan Pakaiannya

Syaikh Muhammad bin Utsaimin pernah ditanya, apabila seseorang mengenakan pakaian atau celana panjang sampai melampaui bagian bawah kedua mata kaki, apakah shalat yang dikerjakannya sah?

Syaikh menjawab: apabila ujung celana panjang sampai turun ke bawah kedua mata kaki, maka yang demikian itu tidak dibolehkan. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ.

"Bagian dari kain yang terdapat di bawah kedua mata kaki ada di neraka." (HR. Bukhari)

Apa yang dikatakan oleh Nabi ﷺ berkenaan dengan kain, berlaku pula untuk jenis pakaian lainnya. Berdasarkan hal tersebut, maka wajib bagi seseorang untuk meninggikan celana panjang serta pakaian yang lain di atas kedua belah mata kakinya. Apabila seseorang mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang melebih kedua mata kaki, maka telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan shalatnya. Ada yang menilai shalatnya tetap sah, karena orang tersebut telah menunaikan kewajibannya, sedang pakaiannya telah menutup aurat. Di antara mereka ada juga yang menilai shalatnya tidak sah. Hal itu disebabkan karena dia menutup auratnya dengan pakaian yang diharamkan. Mereka menetapkan, di antara syarat menutup aurat adalah dilakukan dengan pakaian yang mubah. Seseorang berada dalam bahaya, apabila dia tetap melaksanakan shalat dengan pakaian yang menjulur ke bawah, melampaui mata kaki. Oleh karena itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah ﷻ dan meninggikan pakaiannya di atas kedua mata kaki.

(*Fatwa-fatwa Islamiyah* –dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/ 301)

197. Hukum Mengerjakan Shalat di Sela Tiang-tiang Masjid

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apakah boleh memisahkan jamaah shalat dengan tiang-tiang masjid apabila masjid dalam keadaan penuh sesak?

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa keadaan yang paling afdhal dalam barisan itu adalah rapat, di mana antarjamaah harus benar-benar berdekatan. Demikian itulah sunah yang seharusnya kita junjung tinggi. Rasulullah ﷺ telah memerintahkan supaya kita selalu merapatkan barisan dan menutupi celah-celah yang ada dalam barisan. Dulu, para sahabat ra. berusaha sebisa mungkin untuk menghindari barisan yang ada di sela-sela tiang, karena dapat memisahkan sebagian jamaah dari jamaah lainnya. Tetapi, jika memang terpaksa, seperti keadaan yang dijelaskan di dalam pertanyaan di atas, di mana masjid benar-benar dalam keadaan penuh sesak oleh jamaah shalat. Dalam keadaan seperti ini tidak ada masalah bagi para jamaah untuk berbaris di antara tiang-tiang masjid. Sebab, berbagai hal yang sifatnya insidentil, memiliki ketetapan hukum tersendiri.

(*Fatawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/303)

198. Ucapan: "*Ista'annaa Billah*" saat Imam Membaca *Wa Iyyaaka Nasta'iin*

Syaikh bin Utsaimin pun pernah ditanya, ada sebagian makmum mengucapkan: "*Ista'annaa billah*" (kami minta pertolongan kepada Allah) saat imam membaca "*Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin*", bahkan sebagian mereka ada yang mengucapkannya dengan suara keras. Bagaimana hukum mengenai hal tersebut?

Syaikh menjawab, tidak seharusnya makmum mengucapkan kalimat tersebut dan tidak ada dalil baginya untuk itu. Karena orang yang membaca al-Fatihah saat mengucapkan, *iyyaaka nasta'iin*, pada hakikatnya merupakan kabar yang memberitahukan tentang apa yang terdapat di dalam diri dan hati sanubarinya, bahwa dia tidak menyembah, kecuali kepada Allah dan tidak meminta pertolongan, kecuali kepada-Nya. Yang dituntut dari makmum adalah mengucapkan "amin" setelah imam mengucapkan, "*waladh dhaalliin.*" Itu saja yang dituntut. Sementara kalimat yang ditanyakan penanya sama sekali tidak disyariatkan. Selain itu, ucapan kalimat tersebut akan mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya.

(*Fatawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/304)

199. Mendengar Adzan Sampai Selesai Baru Kemudian Mengerjakan Shalat Tahiyat Masjid

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apabila seseorang masuk masjid saat muadzin tengah mengumandangkan adzan, apakah dia boleh langsung mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid, meskipun adzan belum berakhir?

Syaikh menjawab, yang paling afdhal adalah mendengar dan menjawab muadzin sampai selesai, baru kemudian memanjatkan doa setelah adzan. Setelah itu baru mengerjakan shalat sunat Tahiyyatul Masjid. Hanya saja, sebagian ulama mengecualikan dari hal tersebut, orang yang masuk masjid ketika muadzin mengumandangkan adzan pada hari Jum'at, di mana dia dianjurkan langsung mengerjakan shalat Tahiyat Masjid tanpa harus menunggu adzan selesai, supaya dia bisa menyimak khutbah dengan baik setelah itu. Mereka beralasan, karena mendengar khutbah itu hukumnya wajib, sedang menjawab muadzin hukumnya tidak wajib.

(*Fatawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/335)

200. Shalat Hajat dan Shalat Menghafal al-Qur'an tidak Disyariatkan

Syaikh bin Utsaimin juga pernah ditanya, saya pernah mendengar mengenai shalat Hajat dan shalat Menghafal al-Qur'an, apakah memang ada kedua jenis shalat tersebut atau tidak?

Syaikh menjawab, kedua-duanya tidak benar. Tidak ada shalat Hajat dan tidak ada pula shalat Menghafal al-Qur'an. Sebab, berbagai ibadah-ibadah seperti itu tidak mungkin ditetapkan keberadaannya, kecuali dengan dalil syar'i yang bisa menjadi hujjah. Sementara tidak ada satu dalil syar'i pun yang bisa menjadi dasar pijakan. Berdasarkan hal tersebut, keduanya berarti tidak disyariatkan.

(*Fatawa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/346)

201. Hukum Status Orang yang Berjalan di Hadapan Orang-orang yang Tengah Mengerjakan Shalat Berjamaah

Syaikh bin Utsaimin ditanya, bagaimana hukum orang yang berjalan di hadapan orang-orang yang mengerjakan shalat berjamaah, baik fardhu maupun sunat? Apakah dia harus dilarang melakukan hal tersebut?

Syaikh menjawab, apabila orang tersebut berjalan di antara barisan-barisan shalat saat jamaah sedang mengerjakan shalat di belakang imam, maka tindakan tersebut tidak berpengaruh terhadap mereka. Sebab, imam merupakan pembatas bagi jamaah yang ada di belakangnya, sekalipun yang melintas itu adalah seorang perempuan, hal itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap mereka. Tetapi, apakah orang yang melintas itu berdosa atau tidak? Yang shahih adalah tidak berdosa. Hanya saja, jika tindakan itu dikhakawatirkan akan mengganggu jamaah shalat, maka seharusnya dia tidak melintas, apalagi jika tindakan tersebut tidak diperlukan.

(*Fatawa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, dihimpun oleh Asyraf Abdurrahim, I/343-344)

202. Imam Membaca Doa dengan Suara Keras Bersama Jamaah sesudah Shalat

Syaikh pernah ditanya, ada seorang imam berdoa secara berjamaah bersama makmum seusai shalat, apakah hal seperti itu boleh dilakukan?

Syakh menjawab, tindakan tersebut termasuk bid'ah yang tidak ada satu riwayat pun yang bersumber dari Nabi ﷺ. Maupun tidak pula dari para sahabat yang menjelaskan mengenai masalah itu. Yang disyariatkan kepada jamaah shalat seusai shalat adalah berzikir kepada Allah ﷻ. Artinya, masing-masing orang berzikir kepada Allah ﷻ sendiri-sendiri. Hal itu didasarkan pada keterangan yang datang dari Rasulullah ﷺ. Zikir itu dilakukan dengan suara keras, sebagaimana yang terkandung di dalam kitab, *Shahih Bukhari*, dari Ibnu Abbas ؓ, dia bercerita:

> *"Mengeraskan suara berzikir saat orang-orang berpaling dari shalat wajib telah berlangsung pada masa Nabi ﷺ."*

(*Fatawa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, dihimpun oleh Asyraf Abdurrahim, I/367-368)

203. Hukum Orang yang Masbuq dalam Shalat Jenazah dan Hukum Mengucapkan Dua Kali Salam dalam Shalat Jenazah

Syaikh juga pernah ditanya, bagaimana hukum orang yang terlewatkan darinya satu di antara takbir-takbir shalat jenazah? Bagaimana hukum orang yang mengucapkan dua kali salam dalam shalat jenazah?

Syaikh menjawab, apabila dalam shalat jenazah, ada seseorang yang datang sesudah satu atau dua takbir, mengenai hal ini, saya tidak pernah mengetahui adanya sunah dari Rasulullah ﷺ yang membahas tentang hal itu. Hanya saja, para fuqaha mengatakan, apabila Anda terlambat mengikuti shalat jenazah, maka jika jenazahnya masih ada, Anda bisa menyempurnakan apa yang telah terlewatkan dari Anda dan kemudian ucapkan salam. Jika jenazahnya telah diangkat, Anda boleh memilih, mengucapkan salam bersama imam atau melanjutkan takbir dan mengucapkan salam saat Anda telah menyelesaikan takbir-takbirnya. Namun demikian, saya tidak pernah mengetahui sunah Rasulullah yang membahas tentang hal itu. Bagi yang mengetahuinya, silakan memberitahu kami, mudah-mudahan Allah ﷻ memberi balasan kebaikan kepadanya.

Sedang tentang orang yang mengucapkan dua kali salam dalam shalat jenazah, maka tidak ada masalah dengan hal itu.

(*Fatawa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, dihimpun oleh Asyraf Abdurrahim, I/401-402)

204. Meluruskan Barisan dengan Cara Mensejajarkan Mata Kaki dalam Shalat serta Merapatkan Kaki-kaki Jamaah

Syaikh Muhammad bin Utsaimin ditanya, mana cara yang paling shahih dalam meluruskan barisan, dengan cara meratakan kaki melalui ujung jari-jari kaki saja atau dengan mensejajarkan dua mata kaki? Apakah merapatkan kaki ke kaki jamaah yang berada di samping kita termasuk sunat?

Syaikh menjawab, pendapat yang shahih menyebutkan, yang dijadikan patokan dalam meluruskan barisan adalah kesejajaran mata kaki satu jamaah dengan jamaah lainnya, bukan ujung jari mereka. Hal itu disebabkan karena tubuh manusia tersusun dari mata kaki dan jari-jemari. Sedang bentuk kaki manusia berbeda-beda. Ada yang besar dan panjang, juga ada yang kecil dan pendek, sehingga tidak mungkin meluruskan barisan, kecuali dengan mata kaki. Tentang merapatkan mata kaki satu jamaah dengan jamaah lainnya, sudah tidak diragukan lagi penekanannya. Hal tersebut bersumber dari para sahabat رضي الله عنهم. Sebab, mereka dulu biasa meluruskan barisan dengan cara merapatkan mata kaki satu jamaah dengan jamaah lainnya. Dengan kata lain, setiap orang dari mereka merapatkan mata kakinya ke mata kaki orang yang ada di sampingnya, untuk mewujudkan pelurusan barisan. Oleh karena itu, apabila barisan telah sempurna dan semua orang telah berdiri lurus, sepatutnya bagi setiap orang untuk merapatkan mata kakinya ke mata kaki temannya supaya barisan benar-benar lurus. Namun demikian, hal itu tidak berarti mata kaki itu harus selalu tetap menempel di setiap gerakan dan bagian shalat.

Apa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan menempelkan mata kakinya ke mata kaki orang di sampingnya sembari merenggangkan kedua kaki sehingga antara dirinya dan orang yang ada di sampingnya terdapat cela di bagian bahu. Hal seperti itu bisa dikategorikan sebagai tindakan berlebih-lebihan sekaligus bertentangan dengan sunah Rasulullah ﷺ. Padahal yang diperintahkan adalah merapatkan bahu dan mata kaki.

(*Fatawa Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, dihimpun oleh Asyraf Abdurrahim, I/436-437)

205. Mematok Satu Tempat Tertentu di Masjidil Haram untuk Mengerjakan Shalat di Sana

Syaikh bin Utsaimin ditanya, bagaimana hukum mematok satu tempat tertentu di Masjidil Haram bagi selain orang yang beri'tikaf, dengan tujuan supaya dapat mengerjakan shalat di tempat tersebut sepanjang bulan Ramadhan, sambil membawa bantal dan kasur yang diletakkan di tiang-tiang Masjidil Haram?

Syaikh menjawab, seperti masjid-masjid lainnya, Masjidil Haram diperuntukkan bagi orang yang datang lebih awal. Tidak boleh bagi orang yang berada di luar masjid untuk mematok tempat tertentu di dalam masjid untuk dirinya sendiri. Berbeda halnya jika dia masih berada di lingkungan masjid tersebut dan duduk di tempat yang lain dari masjid itu, sehingga apabila telah dekat waktu shalat, dia kembali ke tempat yang sudah ditempatinya untuk mengerjakan shalat sebelumnya, maka tidak ada masalah dengan tindakan seperti itu. Sebab, dia memiliki hak untuk duduk di tempat mana pun di dalam masjid. Tetapi, jika dia meletakkan sesuatu, lalu pergi untuk mengerjakan shalat di tempat lain yang lebih lapang, dan ternyata ada barisan menyambung ke tempatnya tadi, maka dia harus kembali ke tempatnya itu atau mundur ke tempat yang lapang. Sebab, apabila barisan telah sampai ke tempatnya itu saat dia masih berada di tempat lain, berarti dia telah mengambil tempat lain untuk dirinya sediri di dalam masjid. Seseorang tidak boleh mengambil dua tempat sekaligus untuk dirinya.

Sedang mematok satu tempat tertentu di dalam masjid, di mana dia tidak mau shalat, kecuali di tempat tersebut, tindakan seperti itu yang dilarang. Yang harus dikerjakan oleh setiap orang muslim adalah mengerjakan shalat di mana pun dia mendapati tempat kosong di dalam masjid.

(*al-Fatawa al-Makkiyah,* 20-21)

206. Mana yang Lebih Afdhal, Sunat-sunat Shalat atau Sunat-sunat Thawaf?

Syaikh bin Utsaimin ditanya, bagi orang yang mengerjakan umrah, mana yang lebih afdhal, sunat-sunat shalat atau sunat-sunat thawaf?

Syaikh menjawab, menurut pendapat saya, apabila umrah dikerjakan pada waktu orang ramai sesak, maka yang paling afdhal adalah menyibukkan diri mengerjakan shalat, supaya memberi keleluasaan tempat thawaf bagi orang-orang yang sedang melakukan thawaf.

(*al-Fatawa al-Makkiyah,* hlm. 22-23)

207. Hukum Orang yang Mengerjakan Shalat di Masjidil Haram, tetapi Tidak Menghadap ke Keberadaan Ka'bah, Padahal Dia Mampu Melakukannya

Syaikh bin Utsaimin ditanya, kami pernah menyaksikan beberapa orang yang mengerjakan shalat di Masjid Haram tidak menghadap ke fisik Ka'bah, padahal sebenarnya mereka mampu. Bagaimanakah sebenarnya hukum shalat mereka?

Syaikh menjawab, shalat mereka batal dan tidak sah. Sebab, jika keberadaan dirinya memungkinkan melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib baginya untuk menghadap ke fisik Ka'bah. Belakangan ini, pihak pemerintah telah membuat tanda-tanda yang menunjukkan arah kiblat yang benar dengan cara memasang garis-garis memanjang di atas lantai, sehingga jika Anda menghadap ke arah ini, pasti arah Anda sudah benar.

(*al-Fatawa al-Makkiyah,* hlm. 24)

208. Apakah Shalat di Tempat Perluasan Masjid Haram yang Ada di Belakang Tempat Sa'i Bisa Memperoleh Pahala Berlipat Ganda?

Syaikh juga ditanya, apakah orang yang mengerjakan shalat di tempat perluasan Masjidil Haram yang ada di belakang tempat sa'i bisa mendatangkan pahala berlipat, sebagaimana halnya orang yang mengerjakan shalat di pelataran Masjidil Haram?

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi, orang yang mengerjakan shalat di tempat seperti yang disebutkan penanya itu tidak sama dengan orang yang mengerjakannya di Masjid Haram. Tetapi, jika shaf-shafnya menginduk ke Masjdil Haram, hanya saja karena Masjid Haram dan tempat sa'i telah penuh terisi, sehingga barisan sampai ke tempat ini, maka bisa diharapkan bagi orang yang mengerjakan shalat di tempat tersebut akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya di Masjidil Haram.

(*al-Fatawa al-Makkiyah,* hlm. 33)

209. Apa yang Harus Dilakukan oleh Orang yang Tidak Bisa Sujud di atas Lantai Lantara Masjidil Haram Penuh Sesak oleh Lautan Manusia?

Syaikh bin Utsaimin ditanya, kondisi yang sangat ramai di kota Mekah dan kota-kota lainnya mengakibatkan orang-orang tidak bisa leluasa untuk sujud di atas lantai. Lantas bagaimana hukumnya shalat seperti itu?

Syaikh menjawab, jika memungkinkan bagi seseorang untuk sujud sekalipun tidak sesuai dengan sifat yang disyariatkan, yakni dengan merenggangkan kedua belah lengan atas, maka yang bersangkutan boleh melakukan sujud dalam keadaan bagaimana pun. Tetapi, jika tidak memungkinkan, maka dia boleh duduk dan berniat sujud dengan isyarat. Sebagian ulama berpendapat, orang seperti itu harus menunggu sampai imam bangkit dari sujud supaya tempatnya menjadi luas sehingga bisa sujud. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat, dia boleh sujud di atas punggung orang lain. Namun demikian, pendapat pertama lebih dekat pada kebenaran, yaitu niat sujud dengan isyarat, karena dia memang tidak mampu melakukannya secara sempurna dalam kondisi seperti ini. Orang yang tidak bisa melakukan sujud secara sempurna, bisa melakukannya dengan memberi isyarat.

(*al-Fatawa al-Makkiyah,* hlm. 34)

210. Membawa Anak Kecil ke Masjidil Haram Meski Diketahui akan Menimbulkan Kegaduhan

Syaikh bin Utsaimin pernah ditanya, bagaimana hukum membawa anak kecil ke Masjidil Haram, sekiranya akan mengganggu kekhusyu'an orang-orang yang mengerjakan shalat dan orang-orang yang membaca kitabullah?

Syaikh menjawab, tidak dibolehkan membawa anak kecil ke masjid, baik Masjidil Haram maupun masjid lainnya, apabila hanya akan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan sehingga akan mengganggu orang-orang yang mengerjakan shalat, orang-orang yang berzikir, dan orang-orang yang membaca al-Qur'an.

(*al-Fatawa al-Makkiyah*, hlm. 38)

211. Hari Raya Ied Bertepatan dengan Hari Jum'at

Syaikh bin Utsaimin pernah ditanya, apa hukum yang berlaku apabila hari raya Ied bertepatan dengan hari Jum'at?

Syaikh menjawab, apabila hari raya jatuh pada hari Jum'at, maka shalat hari raya dan shalat Jum'at harus tetap diadakan, seperti yang dulu dilakukan Rasulullah ﷺ.[1] Bagi orang yang telah menghadiri shalat hari raya Ied, diberi keringanan untuk tidak menghadiri shalat Jum'at. Namun demikian, dia tetap harus mengerjakan shalat Zhuhur, karena shalat Zhuhur itu adalah kewajiban waktu yang tidak mungkin ditinggalkan.

(*As'ilah wa Ajwibah fi Shalati al-'Idain*, hlm. 6-7)

212. Apabila Orang tidak Mengetahui Masuknya Waktu Hari Raya Ied, kecuali Sesudah Masuk Waktu Shalat Zhuhur

Syaikh bin Utsaimin ditanya, bagaimana hukumnya apabila orang-orang tidak mengetahui waktu masuknya hari raya Ied, kecuali setelah matahari tergelincir?

Syaikh menjawab, apabila mereka tidak mengetahui waktu masuknya hari raya Ied, kecuali setelah matahari tergelincir, maka mereka harus membatalkan puasa dan pergi menuju ke tempat pelaksanaan shalat pada keesokan harinya. Pada hari raya Idul Adha, mereka tidak boleh menyembelih hewan kurban kecuali setelah shalat Ied, karena penyembelihan hewan kurban menginduk pada shalat. Madzhab yang masyhur menyebutkan, mereka menyembelih hewan kurban apabila waktunya terlewatkan sampai tergelincirnya matahari. Namun pendapat pertama yang *ahwath* (lebih hati-hati).

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab iddzaa waafaqa yaumal jumu'ati yauma Ied, (I/199-200), nomor 945-948. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

(*As'ilah wa Ajwibah fi Shalati al-'Idain,* hlm. 8-9)

213. Apakah Tempat Pelaksanaan Shalat Ied Termasuk Masjid Sehingga Orang yang Datang Disunatkan untuk Mengerjakan Shalat Sunat Dua Rakaat

Syaikh juga pernah ditanya, apakah tempat pelaksanaan shalat Ied itu dianggap sebagai masjid, sehingga orang yang datang dianjurkan untuk mengerjakan shalat dua rakaat tahiyyatul masjid?

Syaikh menjawab, benar, tempat pelaksanaan shalat Ied dianggap sebagai masjid. Karena itulah, Rasulullah ﷺ melarang wanita-wanita yang haid berdiam di sana dan menyuruh mereka supaya sedikit menjauh darinya. Berdasarkan hal tersebut, apabila seseorang masuk ke tempat itu, hendaklah dia tidak duduk sebelum dia mengerjakan shalat sunat dua rakaat. Tetapi, dia tidak boleh mengerjakan shalat sunat lainnya, baik *qabliyah* maupun *ba'diyah.* Sebab, Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat *qabliyah* dan *ba'diyah* shalat Ied. Tetapi tahiyat masjid merupakan shalat yang bersebab.

(*As'ilah wa Ajwibah fi Shalati al-'Idain,* hlm. 11-12)

214. Untuk di Kota Mekah, Mana yang Lebih Afdhal, Shalat Ied di Tempat Pelaksanaan Shalat Ied atau di Masjidil Haram

Syaikh ditanya, apakah mengerjakan shalat di tempat (tanah lapang) pelaksanaan shalat Ied lebih utama sekalipun di Mekah dan Baitul Maqdis, ataukah di Masjid Haram lebih utama?

Syaikh menjawab, shalat Ied di tempat pelaksanaan shalat Ied (di luar masjid) lebih afdhal. Hanya saja, untuk di Mekah telah berlangsung tradisi sejak dulu kala, di mana penduduk di sana biasa mengerjakan shalat Ied di Masjidil Haram. Begitu pula Madinah, mereka mengerjakan shalat Ied di Masjid Nabawi dari sejak dulu. Untuk di Madinah, tidak ada keraguan, pelaksanaan shalat Ied di tempat pelaksanaan shalat Ied di luar masjid adalah lebih afdhal, sebagaimana telah berlangsung di masa Nabi ﷺ dan khulafa'ur rasyidin.

(*As'ilah wa Ajwibah fi Shalati al-'Idain,* hlm. 28-29)

215. Jika Makmum Mendahului Imam di dalam Shalat

Syaikh bin Utsaimin ditanya, bagaimana hukumnya apabila makmum mendahului imam di dalam shalat?

Syaikh menjawab, jika dia mendahului takbiratul ihram imam, maka shalatnya tidak sah dan dia harus mengulangi shalatnya. Yang menjad dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ ini: "*Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, janganlah menyalahinya. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah.*"

Sabda Rasulullah ﷺ, "*Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah.* Beliau memerintahkan makmum bertakbir setelah takbir imam. Oleh Karena itu, jika makmum melakukan takbir sebelum takbir imamnya, berarti dia telah melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada sebuah riwayat yang *tsabit* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada padanya perintah kami maka ditolak.*"[1]

Jika makmum mendahului imam di selain takbiratul ihram, misalnya, mendahuluinya dalam ruku', maka kami katakan kepadanya, "Engkau harus kembali untuk kemudian ruku' sesudah imammu," yakni setelah imam ruku'. Jika dia tidak mengulangi rukunya karena tidak tahu kalau mendahului imam dalam hal rukun itu haram, tentu shalatnya sah. Tetapi, jika dia tahu bahwa mendahului imam dalam hal rukun itu haram, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keabasahan shalatnya. Ada yang mengatakan, tidak sah, dan inilah pendapat yang shahih, karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang diharamkan di dalam shalatnya, sehingga menjadi batal shalatnya, sebagaimana hal-hal yang diharamkan lainnya di dalam ibadah, apabila dilakukan seseorang. Orang yang menilai shalatnya sah, mengatakan bahwa yang bersangkutan berdosa, tetapi tidak diharuskan baginya untuk mengulang. Dan jika dia mendahului imam dalam suatu rukun dan berakhir darinya sebelum imam ruku', maka jika dia melakukannya secara sengaja, sudah pasti shalatnya batal. Tetapi, jika dia lupa atau tidak tahu, maka shalatnya tidak batal. Namun, para fuqaha menegaskan bahwa dia harus mengulangi rakaat tersebut sesudah imamnya. Ini berlaku jika makmum mendahului imamnya dalam hal rukun, yakni ruku'. Tetapi, jika hal itu terjadi dalam rukun yang lain selain ruku', seperti sujud misalnya, maka untuk ini tidak berlaku padanya hukum mendahului dengan ruku', kecuali jika yang bersangkutan mendahului imamnya sampai dua rukun. Inilah yang disampaikan para fuqaha', semoga Allah merahmati mereka dalam masalah ini.

---

[1] *Takhrij* hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

(*Nur 'ala ad-Darb,* dihimpun oleh Fayiz Abu Syaikhah, hlm. 16)

216. Seseorang yang Ragu, Apakah Dia Sudah Membaca Surat al-Qur'an atau Tahiyat atau Belum?

Syaikh Muhammad bin Utsaimin pernah ditanya, ada seseeorang yang ragu-ragu, apakah dia sudah membaca surat al-Qur'an atau tahiyatataukah belum? Bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, orang seperti ini akan terus-menerus dibisiki dan dibuat ragu. Menurut saya, dia harus meninggalkan bisikan dan gangguan seperti ini. Sebab, jika dia telah membuka pintu keraguan dalam dirinya, niscaya dia akan merasa lelah dan setan pun datang untuk membuatnya ragu dalam shalatnya. Setan Akan terus berusaha membuatnya ragu, sampai-sampai ragu terhadap Allah ﷻ. Bahkan bisa saja dia akan dibuat ragu terhadap istrinya, apakah dia telah menjatuh talak kepadanya atau tidak, dan banyak hal yang serupa dengan itu. Oleh karena itu, meninggalkan keraguan seperti ini adalah wajib bagi seseorang.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh Ma'a Fadhilati Syaikh Muhammad bin Utsaimin,* Juz I, hlm. 31-32, Abdullah ath-Thayyar)

217. Bagaimana Hukumnya Orang yang Ragu Bahwa Dia Belum Membaca Surat al-Qur'an?

Syaikh juga pernah ditanya, apabila seseorang ragu kalau dirinya belum membaca surat al-Qur'an, apakah dia harus membacanya sekali lagi atau tidak?

Syaikh menjawab, tidak perlu membacanya lagi. Apabila dia telah membaca sekali, niscaya sudah cukup. Seandanya dia ragu dalam hal itu, hendaklah dia berpaling dari keraguannya tersebut.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz I, hlm. 32)

218. Mengubah Niat dalam Shalat

Syaikh ditanya mengenai hukum mengubah niat di dalam shalat?

Syaikh menjawab, pengubahan niat, baik dari satu shalat yang *mu'ayyan* kepada yang *mu'ayyan* lainnya, atau dari hal yang mutlak kepada yang *mu'ayyan*. Maka yang demikian itu tidak benar. Tetapi, jika dari hal yang *mu'ayyan* kepada hal yang mutlak, maka tidak ada masalah dengan pengubahan tersebut. Contoh, pengubahan niat dari hal yang *mu'ayyan* kepada yang *mu'ayyan*, jika seseorang yang bermaksud akan beralih dari shalat sunat Dhuha kepada shalat sunat rawatib Subuh yang hendak diqadha'nya. Pada awalnya dia bertakbir dengan niat mengerjakan dua rakaat Dhuha, tetapi kemudian ingat kalau dirinya belum mengerjakan shalat sunat rawatib Subuh, lalu dia mengubahnya ke shalat sunat rawatib Subuh. Tindakannya di sini tidak dibenarkan, karena shalat sunat rawatib Subuh itu dua rakaat yang harus diniatkan dari sejak awal shalat.

Demikian halnya apabila seseorang memasuki shalat Ashar. Di tengah-tengah shalat, dia ingat kalau dirinya belum mengerjakan shalat Zhuhur, lalu dia mengubah niat menjadi shalat Zhuhur. Tindakan ini juga tidak benar, karena hal yang *mu'ayyan* itu seharusnya diniatkan dari sejak awal shalat.

Sedang pengubahan niat dari hal yang mutlak kepada hal yang *mu'ayyan*, misalnya, apabila seseorang mengerjakan shalat mutlak –shalat sunat- kemudian dia ingat kalau dirinya belum mengerjakan shalat Subuh atau shalat sunat Subuh, lalu dia pun mengubah niatnya menjadi shalat Subuh atau shalat sunat Subuh, maka Tindakan seperti juga tidak benar.

Dan jika dia pindah dari shalat yang *mu'ayyan* kepada yang mutlak, misalnya, seseorang yang memulai shalat dengan niat shalat rawatib subuh karena lupa. Di tengah-tengah shalat dia teringat kalau dirinya telah mengerjakannya, maka di sini dia beralih dari niat pertama kepada niat shalat saja.

Atau misalnya, seorang memasuki shalat fardhu sendirian. Kemudian datang beberapa orang dan bergabung untuk mengerjakan shalat berjamaah, lalu dia hendak mengubah niatnya dari shalat fardhu menjadi shalat sunat, supaya bisa membatasinya pada dua rakaat. Maka hal seperti itu boleh-boleh saja, karena dia telah mengubah dari hal yang *mu'ayyan* kepada yang mutlak. Berikut ini kaedahnya: dari yang *mu'ayyan* kepada yang *mu'ayyan*, tidak boleh; dari yang mutlak kepada yang *mu'ayyan,* tidak boleh. Sedang dari yang *mu'ayyan* kepada yang mutlak, boleh.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz I, hlm. 38-40)

219. *"Sesungguhnya Allah tidak Memandang Barisan yang Bengkok."* Apakah ini Hadits atau Sebatas Ucapan Semata?

Syaikh bin Utsaimin ditanya, kami sering sekali mendengar imam-imam masjid mengatakan saat meluruskan barisan, "Sesungguhnya Allah tidak memandang barisan yang bengkok." Apakah ini hadits atau hanya sekedar ucapan?

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi, barisan bengkok merupakan barisan yang kurang sempurna. Orang-orang yang shalat akan berdosa apabila mereka tidak meluruskan barisan, karena Nabi ﷺ telah mengancam orang yang tidak mau meluruskan barisan melalui sabdanya:

عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

"Hai hamba-hamba Allah, kalian akan luruskan barisan kalian atau Allah akan membalik wajah-wajah kalian." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Sedang hadits yang Anda sebutkan di atas: *"Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada barisan yang bengkok,"* adalah tidak shahih.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz I, hlm. 41-42)

220. Orang yang Mengerjakan Shalat, sedang di Pakaiannya Terdapat Najis

Syaikh bi Utsaimin ditanya tentang orang yang mengerjakan shalat, sedang di pakaiannya terdapat najis, tetapi dia tidak mengetahuinya, kecuali sesudah selesai shalat. Bagaimana hukum shalatnya?

Syaikh menjawab, shalatnya tetap sah. Demikian halnya jika najis itu dia ketahui sebelum shalat, tetapi lupa mencucinya lalu dia mengerjakan shalat dengan mengenakan paikaian itu karena lupa, maka shalatnya tetap sah. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, "*Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah.*"(QS. al-Baqarah [2]: 289). Dan Allah pun berfirman, "*Telah Aku lakukan.*" Selain itu, karena Nabi ﷺ juga pernah didatangi Jibril ketika beliau mengerjakan shalat sementara di sandalnya terdapat kotoran, maka Jibril pun memberitahu kalau di sandalnya terdapat kotoran, maka beliau langsung melepas sandal itu dan terus melanjutkan shalatnya.[1]

Seandainya suatu shalat menjadi batal karena najis yang tidak diketahui keberadaannya, pasti Nabi ﷺ akan memulai kembali shalatnya dari awal.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Ibnu Utsaimin, Juz I, hlm. 52-53)

221. Menyentuh Kelamin dengan Tangan saat Wudhu' atau Sesudahnya

Syaikh bin Utsamin ditanya, apakah menyentuh alat kelamin dengan tangan dapat membatalkan wudhu'?

Syaikh menjawab, menurut saya, pendapat yang rajih adalah yang menyatakan bahwa menyentuh alat kelamin tidak membatalkan wudhu', kecuali apabila dilakukan dengan disertai syahwat, maka akan membatalkan wudhu'. Apabila sentuhan itu dilakukan oleh orang lain, maka kami pun berpendapat sama. Berdasarkan hal tersebut, jika seorang wanita yang membersihkan anaknya dan menyentuh alat kelamin anaknya, maka wudhu'nya tidak batal.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Ibnu Utsaimin, Juz I, hlm. 52)

222. Darah yang Terdapat di Pakaian Orang yang Mengerjakan Shalat

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apabila ada darah di pakaian seseorang, bolehkah dia mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut atau tidak?

Syaikh menjawab, para ulama berpendapat, apabila darah ini najis dan banyak, maka dia tidak boleh mengerjakan shalat dengan pakaian tersebut. Tetapi, jika darah itu suci, misalnya darah limpa (hati) atau daging sesudah disembelih, maka tidak ada masalah untuk mengenakannya saat shalat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Ibnu Utsaimin, Juz I, hlm. 55)

---

[1] Diriwayatkan Abu Dawud, kitabush shalat, nomor 650. Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad*, III/411. Dan ad-Darimi di dalam kitab *Sunan*nya, kitabush shalat, nomor 1378.

223. Ukuran Darah yang Membuat Seseorang Tetap Boleh Mengerjakan Shalat

Syaikh bin Utsaimin ditanya, kalau darah itu berasal dari darah najis dengan kenajisan yang ringan, berapa ukuran darah di pakaian seseorang yang membuat shalatnya tetap sah?

Syaikh menjawab, tentang najis yang keluar dari jalannya, sedikit atau banyak tidak bisa ditolelir. Sedang najis yang keluar dari bukan jalannya seperti yang keluar dari hidung, mulut, atau luka di tangan atau kakinya, biasanya jumlahnya sedikit dan tidak merusak shalat. Batasannya adalah kebiasaan yang menilainya sedikit.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz I, hlm. 64)

224. Mengerjakan Shalat dengan Mani yang Menempel di Pakaian

Syaikh bin Utsaimin ditanya, ada seseorang dalam keadaan suci, tetapi di pakaiannya terdapat mani dan karena lupa dia mengenakan pakaian itu untuk shalat. Setelah shalat, baru dia ingat kalau di pakaiannya terdapat mani yang tidak diketahuinya. Nah, bagaimanakah hukumnya?

Syaikh menjawab, mani itu suci. Kalau seseorang mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang menempel padanya mani, maka shalatnya tetap sah, baik disengaja maupun lupa.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz I, hlm. 65)

225. Mengerjakan Shalat yang Terlewatkan di luar Waktunya

Syaikh bin Utsaimin pun pernah ditanya, apakah boleh seseorang mengerjakan shalat-shalat yang terlewatkan sesuai waktunya. Maksudnya shalat Zhuhur pada waktu Zhuhur dan shalat Ashar pada waktu Ashar dan seterusanya?

Syaikh menjawab, tidak. Apabila terlewatkan darinya beberapa shalat, hendaklah dia mengerjakannya sekaligus secara berturut-turut, sekalipun jumlahnya banyak. Tetapi kalau dia mengerjakan setiap shalat yang terlewatkan tersebut sesuai dengan waktunya disebabkan karena ketidaktahuannya, maka tidak ada apa-apa baginya. Sebab, orang yang tidak tahu itu memiliki ketentuan hukum tersendiri dan orang yang tahu itu mempunyai ketentuan hukum.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz II, hlm. 25)

226. Apabila Imam Sudah Mengucapkan Salam, sementara Jamaah Masih Sujud

Syaikh bin Utsaimin juga ditanya, ada seorang imam mengerjakan shalat bersama jamaah, tetapi setelah mengangkat kepala dari sujud terakhir, dia bertakbir dengan suara sangat pelan, sehingga orang-orang pun tetap sujud sampai imam mengucapkan salam, baru kemudian mereka mengangkat kepala mereka. Bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, pertama-tama saya menilai kejadian seperti ini jarang sekali terjadi, di mana makmum tetap sujud ketika imam sudah duduk tasyahud akhir dan kemudian mengucapkan salam. Kalaupun terjadi, tentunya ada yang mengira telah terjadi sesuatu pada imam mereka. Bagaimana pun kejadiannya, yang jelas, apabila hal seperti itu terjadi, maka begitu imam mengucapkan salam, mereka harus bangkit dari sujud, untuk kemudian membaca tasyahud dan mengucapkan salam, serta tidak ada keharusan bagi mereka melakukan sujud sahwi.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz II, hlm. 15-16)

227. Shalat di Belakang Imam yang Bertakwa lagi Wara', tapi Kurang Teliti Lebih Baik daripada Shalat di belakang Imam yang Bodoh, tetapi Memiliki Bacaan al-Qur'an yang Baik

Syaikh bin Utsaimin pernah ditanya, mana yang lebih afdhal, shalat di belakang imam yang memiliki bacaan al-Qur'an yang baik, tetapi bodoh atau agak kurang ceerdas, ataukah di belakang imam yang kurang teliti tetapi bertakwa lagi wara'?

Syaikh menjawab, seorang yang bertakwa lagi wara' lebih baik. Lebih-lebih jika yang lain sering melalaikan sesuatu yang berhubungan dengan shalat, seperti tidak tenang, banyak melakukan gerakan atau hal yang serupa dengan itu. Maka di sini orang yang bertakwa dan cermat dalam shalat lebih baik daripada orang tidak berpengetahuan, tapi memiliki bacaan al-Qur'an yang bagus. Adapun dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan shalat, kita juga mengutamakan orang yang lebih bertakwa. Alasannya, karena Rasulullah ﷺ telah bersabda:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.

"Hendaklah yang mengimami suatu kaum, orang yang paling pandai membaca kitab Allah (al-Qur'an) di antara mereka."

Dulu, yang biasa dijalankan oleh para sahabat apabila membaca al-Qur'an, mereka tidak melebihi sepuluh ayat sebelum mereka mengetahui dan mengamalkannya. Orang yang paling pandai membaca pada masa mereka, mayoritas adalah orang yang paling bertakwa.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Ibnu Utsaimin, Juz IV, hlm. 19-20)

228. Imam Membaca Ayat Sajdah, tapi Tidak Melakukan Sujud Tilawah

Syaikh bin Utsaimin ditanya, ada seorang imam mengerjakan shalat Maghrib berjamaah dengan membaca sebuah surat yang di akhirnya terdapat ayat sajdah. Tetapi, dia tidak melakukan sujud tilawah dan langsung ruku'. Namun, ada sebagian makmum yang melakukan sujud dan sebagian lainnya ikut ruku'. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh orang yang sujud?

Syaikh menjawab, orang-orang yang sujud apabila merasa bahwa imamnya ruku', hendaklah mereka bangun dari sujud mereka dan harus ikut ruku' bersama imam. Tetapi, jika mereka tidak menyadari, kecuali setelah imam membaca, "*sami'allahu liman hamidah*", hendaklah mereka bangun dan melakukan ruku' untuk kemudian terus mengikuti imam mereka. Karena ada satu kaedah berbunyi: "apabila makmum terlambat dari imam pada satu rukun atau lebih, hendaklah dia mengerjakannya dan menyusul imamnya."

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Ibnu Utsaimin, Juz IV, hlm. 21)

229. Shalat Sunat dan Shalat Fardhu di Hijir Ismail

Syaikh bin Utsaimin juga pernah ditanya, bolehkah seseorang mengerjakan shalat di Hijir Ismail. Apabila boleh, apakah disyaratkan kepadanya menghadap ke Ka'bah atau tidak?

Syaikh menjawab, pertama, perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa tempat itu bukan Hijir Ismail. Ismail sama sekali tidak pernah tahu tentangnya. Tetapi, Hijir itu berasal dari hasil kreativitas kaum Quraisy. Yaitu ketika Ka'bah hancur dan kaum Quraisy hendak membangunnya kembali, ternyata mereka mengalami kekurangan dana yang bisa mereka gunakan untuk merenovasi bangunan Ka'bah sesuai dengan pondasi yang telah ditelakkan oleh Ibrahim. Lalu Mereka berinisiatif untuk membatasi satu sisi darinya saja dan menetapkan sisi yang padanya terdapat hajar aswad sesuai posisinya semula. Sisi yang berhadapan dengannya itulah yang mereka ambil. Kemudian mereka pun melakukan itu.[1] Oleh karena itulah, para ulama mengatakan, "Jarak sekitar enam hasta setengah dari Hijr masih termasuk bagian dari Ka'bah." Berdasarkan hal tersebut, dibolehkan mengerjakan shalat di tempat itu, jika shalat sunat, dengan posisi, bisa menghadap ke Ka'bah dan bisa pula ke dinding Hijr yang sejajar dengan batas Ka'bah. Dengan pengertian, dinding yang berada di bagian yang masih termasuk Ka'bah. Demikian itu apabila yang dikerjakan adalah shalat sunat. Dan, jika shalat fardhu, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi, pendapat yang shahih adalah yang membolehkan shalat fardhu di Hijr dan di Ka'bah, sebagaimana halnya shalat sunat. Sebab, sudah ada keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ, di mana beliau pernah mengerjakan shalat sunat di dalam Ka'bah. Dan sesuatu yang boleh dikerjakan pada shalat nafilah, berarti boleh juga pada shalat fardhu, kecuali ada dalil lain.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Ibnu Utsaimin, Juz IV, hlm. 22-23)

230. Orang yang sedang Melakukan Perjalanan Menjamak dan Mengqashar Shalat Zhuhur dan Ashar, tapi Ternyata Dia Sampai di Rumah sebelum Waktu Ashar Tiba

Syaikh bin Utsaimin ditanya, seandainya dalam suatu perjalanan saya mengqashar shalat Ashar sekaligus menjamaknya dengan shalat Zhuhur, kemudian ternyata saya tiba di rumah satu jam sebelum masuk waktu Ashar, bagaimanakah hukumnya?

Syaikh menjawab, sebaiknya Anda tidak menjamaknya, jika menurut perkiraan, Anda akan sampai sebelum waktu Ashar. Tetapi, jika Anda telah menjamak dan mengqashar sebelum Ashar, maka tidak ada kewajiban bagi Anda untuk mengulanginya.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Ibnu Utsaimin, Juz IV, hlm. 23)

231. Apakah Ada Pahala bagi Orang yang Sudah Mengerjakan Shalat Subuh, Kemudian Pindah dari Tempatnya ke Tempat Lain untuk Selanjutnya Mengerjakan Shalat Dua Rakaat sesudah Terbit Matahari?

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apabila ada seseorang setelah shalat Subuh duduk sampai matahari terbit, kemudian dia pindah dari tempat shalatnya, apakah akan ditetapkan baginya pahala haji dan umrah?

---

[1] Muslim, *an-Nawawi*, kitabul hajj, jidrul ka'bah wa baabuha, IX/96.

Syaikh menjawab, apabila seseorang duduk di tempat shalatnya sambil menunggu matahari terbit, kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, tetapi dia pindah dari tempatnya ke tempat lain untuk mendengarkan zikir atau menyegarkan badannya dari kantuk, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut, karena tempat shalat itu satu.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Juz IV, hlm. 30)

232. Apabila Terlewatkan Shalat Sunat Dhuha

Syaikh bin Utsaimin pun pernah ditanya, apabila shalat Dhuha terlewatkan, apakah perlu diqadha atau tidak?

Syaikh menjawab, Shalat sunat Dhuha apabila telah terlewatkan dari waktunya, berarti telah berlalu. Karena shalat ini memang terikat olehnya. Sedang shalat-shalat sunat rawatib, berhubung kedudukannya mengikuti shalat-shalat wajib, maka bisa diqadha'. Demikian pula halnya dengan shalat Witir. Yang demikian itu berdasarkan keterangan tetap dari sunah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ apabila tertidur atau sakit pada waktu malam, beliau akan mengerjakan shalat dua belas rakaat pada siang hari. Dengan demikian, shalat Witir juga bisa diqadha.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Juz IV, hlm. 32)

233. Shalat Orang yang Sakit

Syaikh bin Utsaimin pernah ditanya tentang tata cara shalat orang yang sakit, bagaimana seharusnya orang sakit mengerjakan shalat?

Syaikh menjawab, apabila seseorang menderita sakit, kami bisa katakan kepadanya seperti apa yang dikatakan Nabi ﷺ kepada Imran bin Hushain:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah sambil berdiri. Jika tidak sanggup, shalatlah sambil duduk. Dan, jika tidak sanggup juga, shalatlah dengan berbaring di atas lambung." (HR. al-Bukhari)

Dia bisa memberi isyarat dengan kepala. Sedang memberi isyarat dengan jari, saya tidak pernah tahu ada seorang ulama yang mengatakannya dan tidak pula ada tuntunan sunah tentangnya. Dengan demikian, hal itu sebagai sebuah tindakan sia-sia, yakni termasuk gerakan yang dimakruhkan. Sebab, bukan termasuk sunah dan tidak pula disyariatkan. Berbeda halnya dengan gerakan mata atau isyarat dengan mata, memang sebagian ulama ada yang mengatakannya. Ada yang mengatakan, apabila tidak sanggup menggerakkan kepalanya, maka dia bisa memberi isyarat dengan matanya, dengan memejamkannya sedikit untuk ruku', kemudian pejaman lebih banyak untuk sujud.

Adapun gerakan dengan jari (telunjuk), berhubung cara ini terlanjur populer di kalangan orang awam, sehingga pelakunya dianggap tidak tahu, maka tidak ada masalah dengannya. Tidak ada keharusan baginya untuk mengulang. Akan tetapi, kepada para penuntut ilmu, apabila mendapatkan sesuatu yang tidak disyariatkan tersebar luas di kalangan masyarakat awam, maka diwajibkan kepada mereka untuk mengerahkan segenap upaya untuk mengingatkan mereka. Sebab, sebenarnya orang-orang awam itu menginginkan kebenaran, hanya saja mereka tidak tahu. Oleh karena itu, jika hal-hal semacam ini didiamkan, niscaya akan tetap berlangsung seperti apa adanya. Tetapi, apabila ada penjelasan yang disampaikan di berbagai pertemuan, baik khutbah, nasihat, dan berbagai ceramah, sekaligus diluruskan, niscaya Allah ﷻ akan memberi manfaat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*, Juz IV, hlm. 32-33)

234. Orang yang Mengerjakan Shalat dengan menggerakkan Jarinya, Apakah Diharuskan baginya Mengqadha'?

Syaikh bin Utsaimin pernah ditanya, ada orang yang mengerjakan shalat dengan menggerakkan jarinya bertanya, lalu dikatakan kepadanya, shalat harus diqadha. Tetapi, dia tidak tahu kapan waktunya?

Syaikh menjawab, dalam keadaan bagaimana pun, menurut orang yang berpendapat bahwa tidak ada alasan karena ketidaktahuan, diharuskan kepadanya untuk mengqadha'. Tetapi, kami berpendapat, adanya alas an dalam hal tersebut, terutama cara itu telah populer di kalangan orang-orang awam dan bukan merupakan sesuatu yang dikerjakan sendiri oleh pelaku. Hampir semua orang awam mengatakan kepadanya, "Kerjakan saja shalat dengan jarimu."

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* bin Utsaimin, Juz IV, hlm. 33-34)

235. Orang yang Tidak Melakukan *Qiyamullail,* Bisa Menggantinya Sekalipun sesudah shalat Zhuhur

Syaikh Muhammad bin Utsaimin ditanya, seseorang yang terlewatkan darinya *qiyamullail* dan tidak sempat mengqadha'nya pada waktu antara shalat Subuh dan Zhuhur, karena sibuk menuntut ilmu atau karena urusan penting lainnya, bolehkah dia mengqadha'nya sesudah shalat Zhuhur?

Syaikh menjawab, Dia bisa mengqadha'nya sekalipun sesudah zhuhur:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

"Orang yang tertidur sehingga tidak mengerjakan suatu shalat atau lupa mengerjakannya, hendaklah dia mengerjakannya begitu dia teringat." (HR. Bukhari dan Muslim)

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz IV, hlm. 34)

236. Orang yang Telah Menunaikan Shalat Ashar Bersama Imam, Lalu Berdiri untuk Mengerjakan Shalat Bersama Seseorang yang Terlewatkan darinya Shalat

Syaikh bin Utsaimin ditanya, ada seseorang yang datang ke masjid sesudah shalat Ashar. Bolehkah bagi orang yang telah mengerjakan shalat Ashar bersama imam untuk mengerjakan shalat bersamanya, mengingat waktu tersebut adalah waktu dilarang mengerjakan shalat?

Syaikh menjawab, apabila ada orang yang masuk masjid sesudah shalat Ashar didirikan, lalu ada seseorang berdiri dengan maksud hendak mengerjakan shalat bersamanya untuk bersedekah kepadanya melalui shalat ini, supaya menjadi jamaah, tentu hal tersebut tidak ada masalah. Sebab, pendapat yang rajih menyatakan bahwa shalat yang mempunyai sebab tidak ada larangan untuk dikerjakan, baik sesudah Ashar maupun sesudah Subuh. Larangan hanya berlaku bagi seseorang yang hendak mengerjakan shalat sunat mutlak dan inilah yang tidak boleh dikerjakan pada waktu larangan.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz IV, hlm. 42)

237. Berbicara saat Khutbah Jum'at Tengah Berlangsung

Syaikh bin Utsaimin pernah ditanya, di beberapa masjid, banyak orang yang berbicara saat khutbah Jum'at tengah berlangsung. Bolehkah khatib terus-menerus menegur mereka, karena mereka selalu berubah-ubah?

Syaikh menjawab, apabila banyak orang yang berbicara saat khutbah Jum'at tengah berlangsung, maka khatib sendiri yang harus mengingatkan dengan mengatakan, "Kami dengar banyak orang berbicara, padahal perbuatan itu haram bagi mereka." Dia pun harus menyampaikan hadits yang menjelaskan hal tersebut. Hanya saja, persoalannya, barangkali pembicaraan tadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak memahami bahasa khatib, sehingga peringatan itu tidak membuahkan hasil. Pada saat itu dibolehkan bagi sang khatib menunjuk orang-orang yang ada disekitar mereka, agar menegur mereka dengan memberi isyarat supaya mereka diam. Tetapi, tetap tidak boleh dilakukan dengan kata-kata, karena menyuruh mereka diam dengan kata-kata tidak dibolehkan, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah ﷺ:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Apabila engkau berkata kepada temanmu, 'Diam,' pada hari Jum'at khatib sedang berkhutbah, berarti engkau telah melakukan perbuatan sia-sia." (HR. Bukhari dan Muslim)

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh.* Juz IV, hlm. 20)

238. Mengerjakan Shalat Hanya dengan Satu Rakaat

Syaikh bin Utsaimin ditanya, sejauh mana keabsahan shalat orang yang hanya mengerjakan shalat satu rakaat saja?

Syaikh menjawab, shalat fardhu tidak mungkin dikerjakan hanya dengan satu rakaat saja. Hanya shalat sunat Witir saja yang boleh dikerjakan satu rakaat. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى.

"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir akan masuknya waktu subuh, maka hendaklah dia shalat satu rakaat. Rakaat itu menjadi Witir baginya untuk shalat yang telah dia kerjakan." (HR. Bukhari dan Muslim)

Tentang shalat sunat selain Witir, sebagian ulama memang membenarkan apabila seseorang hanya mengerjakan satu rakaat, tetapi disertai kemakruhan. Namun, pendapat yang jelas dan benar menurut saya adalah tidak boleh mengerjakan shalat sunat hanya dengan satu rakaat. Sedang keterangan yang datang dari sebagian ulama terdahulu sama dengan ijtihad-ijtihad yang lain, bisa salah dan bisa pula benar. Dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ: *"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat."* (HR. Bukhari)

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى.

"Shalat malam dan siang itu dua rakaat dua rakaat." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Hal itu membuktikan bahwa seseorang tidak bisa mengerjakan shalat sunat hanya dengan satu rakaat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh*–Ibnu Utsaimin, Juz V, hlm. 21-22)

239. Menyudahi Shalat Hanya dengan Satu Salam

Syaikh bin Utsaimin pernah ditanya tentang menyudahi shalat hanya dengan satu kali salam saja?

Syaikh menjawab, menutup shalat hanya dengan satu kali salam, menurut sebagian ulama boleh saja, tetapi dalam shalat sunat. Sementara ulama lain berpendapat boleh dilakukan dalam shalat sunat dan fardhu. Namun demikian, yang benar, tidak boleh mengakhiri shalat hanya dengan satu kali salam, baik dalam shalat fardhu maupun sunat. Yang wajib dilakukan oleh orang yang mengerjakan shalat adalah mengucapkan dua kali salam, karena Nabi ﷺ biasa mengucapkan dua kali salam dalam mengakhiri shalat. Sementara beliau telah bersabda:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku mengerjakan shalat." (HR. Bukhari)

Kebiasaan Nabi ﷺ yang selalu mengucapkan dua kali salam dalam mengakhiri shalat menunjukkan hal itu sebagai suatu yang wajib. Inilah pendapat yang populer di kalangan ulama mazhab Hambali, semoga Allah merahmati mereka.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh.* Juz V, hlm. 22-23)

240. Membaca al-Fatihah adalah Rukun bagi Imam, Makmum, serta Orang yang Mengerjakan Shalat Sendirian, dalam Shalat *Sirr* maupun *Jaher*

Syaikh bin Utsaimin pun pernah ditanya tentang bacaan al-Fatihah dalam shalat *jaher* di bekalang imam. Apabila imam sudah membaca al-Fatihah dan masuk pada bacaan surat al-Qur'an, apakah saya tetap harus membaca al-Fatihah?

Syaikh menjawab, bacaan al-Fatihah di dalam shalat adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Semua dalil mengenai masalah ini berlaku umum, tidak ada pengecualian. Al-Fatihah merupakan rukun bagi imam, makmum, dan orang yang mengerjakan shalat sendirian, baik shalat *sirr* maupun *jaher*. Inilah pendapat yang shahih dalam masalah ini. Dan itu pula yang menjadi mazhab asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Yang menjadi dalil adalah pengertian umum dari sabda Nabi ﷺ:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Mengenai hadits yang berbunyi, *"Barangsiapa mengikuti imam, maka bacaan imam adalah bacaannya."* Hadits ini berstatus mursal dan dhaif. Ada yang mengatakan, dalam shalat *jaher*, makmum tidak wajib membaca al-Fatihah. Yang demikian itu didasarkan firman Allah ﷻ:

"Apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat." (QS. al-A'raf [7]: 204)

Sebagaimana halnya imam menanggung pembatas shalat, maka demikian itu pula dia menanggung bacaan al-Fatihah dalam shalat *jaher.* Kalau saja bukan karena ada hadits Ubadah bin ash-Shamit ؓ yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Subuh bersama mereka, di mana setelah selesai shalat, beliau berkata:

لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

"Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian." Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Jangan lakukan, kecuali Ummul Qur'an, karena tidak ada shalat bagi orang yang tidak membacanya." (HR. Turmudzi)

Dalil di atas merupakan keterangan tekstual yang menunjukkan bahwa bacaan al-Fatihah itu wajib bagi makmum. Untuk shalat *jaher,* apabila imam telah selesai membaca al-Fatihah, hendaklah makmum membaca al-Fatihah sampai selesai. Seandainya imam telah mulai membaca surat al-Qur'an saat makmum membaca al-Fatihah, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz V, hlm. 23-25)

241. Shalat Nafilah dan Shalat Sunat Rawatib dalam Perjalanan

Syaikh bin Utsaimin ditanya, ada sebagian orang yang dalam perjalanan meninggalkan semua shalat sunat selain dua rakaat Subuh dan Witir.

Syaikh menjawab, orang yang meninggalkan shalat sunat dalam perjalanannya, berarti dia telah meninggalkan banyak sekali kebaikan. Sebab, shalat sunat dalam perjalanan masih tetap disyariatkan, misalnya, shalat malam, shalat Dhuha, Tahiyatul Masjid, shalat sunat Wudhu', dan lain-lainnya, kecuali tiga shalat sunat, yaitu shalat sunat rawatib Zhuhur, rawatib Maghrib, dan rawatib Isya'. Tiga shalat ini tidak dikerjakan di dalam perjalanan. Jika ada yang bertanya, jika saat datang ke masjid masih ada waktu, apakah saya boleh mengerjakan shalat sunat tersebut?

Menjawab pertanyaan itu, bisa kami katakan, tidak ada yang menghalangi Anda melakukan hal tersebut, silahkan kerjakan shalat sesuka Anda, asalkan tidak Anda niati shalat rawatib, tetapi niati shalat sunat mutlak. Inilah yang diperlukan orang di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram.

Perlu kami katakan, silakan kerjakan shalat sunat sesuka Anda dengan landasan bahwa shalat tersebut adalah shalat sunat mutlak.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz V, hlm. 36-37)

242. Posisi Imam yang Lebih Tinggi daripada Makmum

Syaikh bin Utsaimin ditanya, bagaimana hukumnya shalat dengan posisi imam lebih tinggi daripada makmum?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah jika posisi imam lebih tinggi daripada para makmum. Sebagian ulama mensyaratkan, asalkan tidak sampai satu hasta atau lebih. Tetapi, yang shahih, tidak ada syarat selama dimungkinkan untuk mengikuti imam. Lagi pula ketinggian tempat imam dari para makmum tidak mungkin sampai setinggi ukuran yang disebutkan kalangan fuqaha. Sebab, pasti akan ada seseorang bersama imam, bukankah demikian? Ya, akan ada seseorang bersama imam di tempatnya. Para fuqaha yang memakruhkan posisi imam lebih tinggi, adalah dengan maksud apabila imam itu berada jauh di atas. Sementara makmum berada jauh di bawahnya. Gambaran seperti ini tidak terjadi di zaman kita sekarang. Saat itulah tidak ada kemakruhan. Sebaliknya, posisi makmum yang lebih tinggi daripada imam pun, juga tidak apa-apa.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz V, hlm. 47)

243. Mengerjakan Shalat di Jalan Raya

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apakah boleh mengerjakan shalat jamaah di jalan raya dengan mengikuti imam di masjid?

Syaikh menjawab, boleh saja mengerjakan shalat di jalan raya, apabila masjid sudah penuh sesak. Selama barisannya bersambungan. Tetapi, jika terpisah, maka tidak dibolehkan bagi seseorang mengerjakan shalat jamaah, sementara dia berada di luar masjid.

Akan tetapi jika di dalam masjid, maka boleh saja, baik dia bisa melihat jamaah maupun tidak. Dan jika dia berada di luar masjid, sementara barisan-barisan yang ada saling bersambungan, jelas dia akan bisa melihatnya sehingga meskipun sebagian orang berada di tangga dan sebagian lainnya di beberapa pintu, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz V, hlm. 48)

244. Apabila Ada Seseorang Masuk Dalam Shalat Jamaah Saat Imam Membaca al-Fatihah, Apakah Dia Boleh Membaca Doa Iftiftah atau Cukup Membatasi al-Fatihah Saja?

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apabila ada orang bergabung ke dalam jamaah saat tengah membaca al-Fatihah, apakah dia boleh membaca doa istiftah?

Syaikh menjawab, jika seseorang bergabung bersama imam yang sedang membaca al-Fatihah, maka hendaklah dia bertakbir dan kemudian diam mendengarkan bacaan imam. Lalu ketika imam telah selesai membaca al-Fatihah, dia boleh membaca doa iftiftah, untuk selanjutnya membaca al-Fatihah. Tetapi, jika dia bergabung bersama setelah imam membaca al-Fatihah dan sedang membaca surat al-Qur'an, maka dia hanya perlu membaca al-Fatihah dan tidak perlu membaca doa iftiftah. Hal itu, karena dalam keadaan seperti itu tidak ada kesempatan lagi baginya untuk membaca doa iftiftah. Sebab, jika imam tengah membaca bacaan, maka tidak ada yang boleh dibaca, kecuali Fatihatul Kitab. Berdasarkan hal tersebut, apabila dia masuk shalat jamaah saat imam tengah membaca al-Fatihah, maka dia harus diam. Apabila imam telah selesai membaca al-Fatihah, maka dia boleh membaca doa iftiftah dan al-Fatihah. Tetapi, jika dia bergabung setelah imam selesai membaca al-Fatihah dan tengah membaca surat al-Qur'an, maka dia hanya perlu bertakbir dan membaca al-Fatihah saja tanpa harus membaca doa iftiftah, karena tidak ada tempat lagi di sini baginya untuk membaca doa iftitah.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh* Juz V, hlm: 51)

245. Membarengi Imam dalam Mengucapkan Amin

Syaikh ditanya, apakah makmum boleh membarengi imam dalam mengucapkan amin? Sebab, menurut hadits Rasulullah ﷺ, keutamaan diberikan kepada orang yang bertepatan ucapan "amin"nya dengan ucapan "amin" imamnya sehingga bertepatan pula dengan ucapan "amin" para malaikat. Lantas apakah orang yang mendahului imamnya dalam hal ini masuk dalam keutamaan ini?

Syaikh menjawab, ya, hukum mengucapkan amin adalah sunat muakad. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا.

"Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin." (HR.Bukhari dan Muslim)

Ucapan amin imam dan makmum berlangsung secara bersamaan di satu waktu. Yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (وَلَا الضَّالِّينَ) فَقُولُوا آمِينَ.

"Apabila imam telah membaca waladh-dhaalliin maka ucapkanlah amin." (HR. Bukhari dan Muslim)

Orang yang mendahului imam dalam ucapan amin ini tentu tidak termasuk dalam keutamaan ini, karena Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang bertepatan.."* Tetapi, seandainya imam terlambat mengucapkannya, maka saat itu tidak ada masalah bagi makmum untuk mengucapkan amin.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz V, hlm. 52-53)

246. Apabila Seorang Musafir Bergabung dengan Imam dari Kalangan Orang yang Mukim pada Tasyahud Akhir, Apakah Dia Harus Mengerjakan Shalat Secara Sempurna atau Boleh Mengqashar?

Syaikh ditanya, apabila seorang musafir bergabung dengan imam berasal dari kalangan orang yang mukim pada tasyahud akhir, apakah dia harus menyempurnakan shalat atau boleh mengqashar? Mana yang lebih afdhal di antara keduanya?

Syaikh menjawab, apabila seorang musafir bergabung bersama imam dari kalangan orang yang mukim saat imam sudah di tasyahud akhir, maka diharuskan baginya untuk mengerjakan shalat secara sempurna (tidak mengqashar). Yang demikian itu didasarkan pada pengertian umum dari sabda Nabi ﷺ:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"Oleh karena itu, apa yang kalian dapati, maka kerjakanlah. Dan apa yang telah terlewatkan dari kalian, maka sempurnakanlah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kata "maa" di sini adalah *syarthiyah,* yang mencakup semua yang didapatkan, sedikit maupun banyak. Nabi ﷺ tidak mengatakan, "Oleh karena itu, apa yang kalian dapati di antara apa yang kalian dapati saat jamaah mengerjakanya. Dan apa yang telah terlewatkan dari kalain, maka sempurnakanlah." Tetapi, beliau memutlakkan dengan mengatakan, "Maka apa yang kalian dapati, kerjakanlah, dan apa yang telah terlewatkan dari kalian, sempurnakanlah."

Orang yang baru bergabung dengan imam pada tasyahud akhir, berarti hanya mendapati tasyahud akhir, sehingga apabila imam telah mengucapkan salam, maka diwajibkan kepadanya untuk menyempurnakan apa yang telah terdahulu, sesuai dengan tuntutan hadits ini. Kendati sebagian ulama mengatakan, jika dia mendapati kurang dari satu rakaat, maka tidak harus baginya untuk menyempurnakan shalat, karena dia belum mendapati shalat. Namun demikian, perlu kami katakan, hadits itu bersifat umum, *"Apa yang kalian dapati, maka kerjakanlah. Dan apa yang terlewatkan, maka sempurnakanlah."*

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz V, hlm. 54-55)

247. Apa yang Harus Dilakukan Apabila Hari Jum'at Bertepatan dengan Hari Raya

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apabila hari Jum'at bertepatan dengan hari raya, apakah boleh seseorang mengerjakan shalat 'Ied dengan niat shalat Jum'at, dengan maksud supaya gugur darinya shalat Zhuhur dan shalat Jum'at?

Syaikh menjawab, yang benar, orang yang sudah mengerjakan shalat Ied pada hari Jum'at, diberi kemudahan. Jika mau, dia boleh mendatangi masjid dan mengerjakan shalat Jum'at, dan jika mau, dia boleh juga tidak menghadiri shalat Jum'at. Tetapi, jika tidak menghadirinya, dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur, karena apabila telah gugur darinya kewajiban shalat Jum'at, tentu shalat ini ada gantinya yaitu shalat Zhuhur. Ini berlaku bagi semua makmum. Tetapi, imam tetap berkewajiban mendirikan shalat Jum'at. Selain itu, dia tidak cukup hanya mengerjakan shalat Ied saja, karena dulu Rasulullah saw. biasa mengerjakan shalat Ied dan juga shalat Jum'at, jika keduanya bertepatan dalam satu hari.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz V, hlm. 64-65)

248. Apabila Orang yang Mengerjakan Shalat tidak Bisa Sujud karena Jamaah Berdesakan lagi Sesak

Syaikh ditanya, saat itu suasana di Masjidil Haram penuh sesak oleh lautan manusia. Di hadapan saya ada seorang laki-laki atau perempuan sehingga saya tidak bisa bersujud. Lantas apa yang harus saya perbuat?

Syaikh menjawab, apabila di hadapan Anda ada seorang perempuan, sedang Anda khawatir konsentrasi hati Anda akan kacau karenanya, hendaklah Anda berpaling dan mencari tempat lain, sekalipun saat sedang mengerjakan shalat Jum'at. Karena Nabi ﷺ telah bersabda, "*Tidak ada shalat dengan dihadirkan (disuguhkan)nya makanan.*" (HR.Muslim)

Lalu, bagaimana dengan kehadiran perempuan, yang bisa membuat Anda tergoda olehnya. Ini tentu lebih utama. Sekalipun tindakan menghindar tersebut akan berakibat hilangnya kesempatan mengikuti shalat Jum'at, karena dia bisa mengqadha'nya dengan shalat zhuhur. Oleh karena itu, jika misalnya ada seseorang menahan buang air besar, maka dia harus berpaling dan segera buang hajat, kemudian kembali lagi mengerjakan shalat Jum'at. Jika dia masih mendapatinya, tentu itu yang diharapkan. Tetapi, jika tidak, maka tidak ada dosa baginya, karena dianggap meninggalkan suatu kewajiban karena adanya suatu alasan. Lebih-lebih jika dia telah ssempat memulainya, maka tetap akan dituliskan untuknya pahala sempurna. Berbeda jika dia tidak mengkhawatirkan fitnah, dia boleh saja tetap di tempatnya dan ketika sujud dia harus menunggu sampai imam bangkit darinya, untuk kemudian melakukan sujud. Dan, jika mau, dia boleh duduk dan melakukan sujud dengan menggunakan isyarat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz V, hlm. 65-66)

249. Memutus dan Menghentikan Shalat Sunat

Syaikh ditanya, untuk shalat sunat, apakah boleh bagi seseorang memutus untuk kemudian menghentikannya tanpa alasan apabila dia telah memulainya?

Syaikh menjawab, para ulama mengatakan, setiap orang yang telah memasuki shalat sunat, boleh menghentikannya. Karena shalat itu bersifat tathawu', dan meneruskannya adalah nafilah. Akan tetapi, dimakruhkan menghentikan shalat sunat tanpa ada tujuan yang benar. Dalam hal itu, para ulama merujuk pada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah menghentikan puasa saat beliau masuk ke rumah salah seorang istrinya dan mendapati makanan di sana. Beliau bersabda:

أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا.

"Perlihatkan makanan itu kepadaku, karena sebenarnya aku memasuki pagi dalam keadaan puasa." (HR. Muslim)

Lalu beliau pun memakan makanan tersebut. Mereka juga berdalilkan pada kesimpulan bahwa nafilah itu sebagai amal tambahan yang jika seseorang menuntaskannya berarti lebih sempurna dan jika tidak, maka tidak dosa baginya. Hanya saja, dikecualikan dari hal itu, ibadah haji dan umrah, karena masuk pada nafilah keduanya adalah suatu keharusan. Karena itu, Allah ﷻ menamakannya nadzar. Di mana Dia berfirman:

"Hendaklah mereka menyempurnakan nadzar-nadzar mereka."

Dia pun berfirman:

وَأَتِمُّوا۟ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۖ ﴿١٩٦﴾

[البقرة:١٩٦]

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) maka (sembelihlah) kurban yang mudah didapat." (QS. al-Baqarah [2]: 196)

Allah ﷻ menyatakan hal tersebut sebelum haji dan umrah difardhukan.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz VI, hlm. 29-30)

250. Dua Kali Bacaan al-Fatihah Tidak Cukup Menggantikan Bacaan suatu Surat atau Ayat-ayat dari al-Qur'an

Syaikh ditanya, sebagian orang ada yang merujuk sabda Nabi ﷺ kepada seorang badui, *"Kemudian bacalah apa yang mudah engkau hafal* *dari al-Qur'an."* Sehingga dia pun membaca al-Fatihah dan kemudian mengulangi bacaan al-Fatihah lagi dengan menjadikan hadits di atas sebagai dalil. Lantas, bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, orang yang membaca al-Fatihah kemudian mengulanginya kembali, pada hakikatnya tidak cukup memadai untuk menggantikan bacaan surat al-Qur'an lainnya. Karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan orang yang kurang sempurna dalam mengerjakan shalatnya untuk membaca apa yang mudah dihafalnya dari al-Qur'an. Tetapi bagaimana caranya orang ini membaca? Kita harus kembali kepada as-Sunnah. Sebab, kalau tidak, pasti orang yang mengatakan hal itu akan berkata, "Cukup membaca satu atau dua ayat dari al-Qur'an saja tanpa perlu membaca al-Fatihah." Atau dia akan mengatakan, "Boleh saja membaca satu surat sebelum al-Fatihah. Dalam masalah ini kita kembali kepada perbuatan Nabi ﷺ." Padahal tidak pernah diriwayatkan dari beliau saw. melalui suatu sanad yang shahih dan tidak pula sanad yang dhaif, suatu keterangan yang menyebutkan bahwa beliau mengulangi bacaan al-Fatihah, selain surat az-Zalzalah. Yakni, beliau mengulanginya pada rakaat kedua. Perawi sendiri ragu-ragu, apakah beliau mengulanginya karena disengaja atau karena lupa.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin. Juz VI, hlm. 34-35)

251. Kapan Makmum Harus Mambaca al-Fatihah

Syaikh bin Utsaimin ditanya, mengenai bacaan al-Fatihah bagi makmum dalam shalat, apakah mereka membacanya berbarengan dengan bacaan al-Fatihah imam atau ketika imam membaca surat al-Qur'an? Apakah pernah ada keterangan dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan kalau beliau diam antara bacaan al-Fatihah dan bacaan surat al-Qur'an?

Syaikh menjawab, yang paling afdhal, makmum membaca al-Fatihah setelah bacaan imam, supaya dia bisa memerhatikan bacaan yang difardhukan yang statusnya adalah rukun. Sebab, jika dia membaca al-Fatihah saat imam tengah membaca al-Fatihah, berarti dia tidak memerhatikan rukun sehingga perhatiannya hanya pada bacaan sesudah al-Fatihah yang hanya berstatus sebagai tathawu'. Oleh karena itu, yang paling afdhal adalah memerhatikan bacaan al-Fatihah, karena mendengarkan rukun dengan penuh perhatian lebih penting daripada mendengarkan amal yang berstatus tathawu'. Ini dari satu sisi. Sementara sisi lainnya adalah ketika imam membaca, *walaadh-dhaalliin*, sedang Anda tidak mengikuti apa yang Anda dengarkan, sehingga Anda tidak mengatakan "amin". Pada saat itu berarti Anda telah keluar dari jamaah. Dengan demikian, yang paling afdhal adalah membaca al-Fatihah setelah bacaan al-Fatihah imam. Mengenai diam antara bacaan al-Fatihah dan bacaan surat al-Qur'an memang tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, sesuai dengan pendapat yang dipegang oleh sebagian fuqaha, bahwa imam harus diam untuk memberi keluasan kepada makmum untuk membaca al-Fatihah. Tetapi hanya diam sebentar untuk menarik nafas dari satu sisi, dan membukakan pintu bagi makmum dari sisi lain supaya bisa mulai membaca sampai selesai sekalipun imam sedang membaca surat al-Qur'an.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz VI, hlm. 43-44)

252. Masuknya Orang Rafidhah ke Salah Satu Masjid yang Biasa Digunakan Shalat oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah

Syaikh ditanya, di beberapa daerah yang banyak dihuni oleh orang-orang Rafidhah, terkadang di antara mereka ada yang masuk salah satu masjid ahlussunah wal jamaah untuk mengerjakan shalat. Apakah kami boleh melarangnya dan mengusirnya dari masjid?

Syaikh menjawab, saya berpendapat, kalian harus mengeluarkannya dari masjid, tetapi kalian justru harus memberi kebebasan kepadanya di masjid supaya mereka bisa mengerjakan shalat. Namun demikian, kalian berkewajiban untuk saling memberi nasihat kepada mereka dan jangan pernah putus asa akan datangnya hidayah Allah ﷻ kepada mereka. Karena Allah ﷻ Mahakuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah saya pernah mendengar, sejumlah orang dari mereka mulai membebaskan diri dari belenggu perbudakan mazhab mereka dan mau bergabung ke mazhab ahlus sunnah wal jamaah.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz VI, hlm. 44-45)

253. Seorang Musafir Menjadi Imam bagi Orang-orang yang Mukim dan Dia Mengerjakan Shalat dengan Sempurna

Syaikh ditanya, ada seseorang yang tengah melakukan perjalanan jauh (musafir) menjadi imam bagi beberapa orang yang mukim dan dia mengerjakannya secara sempurna (tidak diqashar), lantas bagaimana dengan shalat yang dikerjakannya?

Syaikh menjawab, apabila dia mengerjakan shalat secara sempurna, padahal dirinya sedang dalam perjalanan dan mengerjakan shalat sebagai imam bagi orang-orang yang mukim, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Hanya saja, dengan demikian itu dia telah melakukan hal yang berbeda dengan yang diajarkan as-Sunnah. Sebab, yang sunat untuk dia kerjakan adalah mengqashar shalat dan mengatakan kepada mereka, "Saya seorang musafir dan akan mengerjakan shalat dua rakaat, karena itu, jika saya telah mengucapkan salam, silakan menyempurnakan shalat kalian."

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz VII, hlm. 18)

254. Seorang Musafir Menjamak Dua Shalat dengan Jamak Taqdim, Tapi, Menurut Perkiraannya, Dia Bisa Mendapati Shalat yang Kedua di Tempat Tinggalnya

Syaikh ditanya, bagaimana hukum orang yang menjamak dua shalat dengan jamak taqdim dalam sebuah perjalanan, padahal menurut perkiraannya, dia bisa mendapati shalat kedua di tempat tinggalnya. Apa risiko yang harus ditanggungnya apabila dia tiba di tempatnya saat shalat tersebut tengah dikerjakan di masjid-masjid di tempat yang dia tuju?

Syaikh menjawab, selama seseorang masih berstatus sebagai seorang musafir, maka dia boleh menjamak shalat sekalipun dia akan tiba di tempat tinggalnya sebelum masuk waktu shalat kedua. Tetapi, yang paling afdhal dalam kondisi seperti ini adalah tidak menjamak shalat. Sebab, jamak itu dilakukan karena suatu keperluan. Sedang orang tersebut tahu betul bahwa dirinya bisa sampai di kampung halamannya sebelum masuk waktu shalat kedua, yang tidak ada keperluan baginya untuk menjamak. Hanya saja, kalau toh dia melakukannya, maka tidak dosa baginya. Apabila dia telah tiba, sedang waktu shalat kedua belum masuk, berarti dia telah terbebas dari kewajiban dan tidak ada lagi kewajiban shalat baginya, karena dia telah menunaikannya secara jamak dengan shalat pertama.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz VII, hlm. 18-19)

255. Orang yang Melaksanakan Shalat yang Berakaat Genap di belakang Imam yang Mengerjakan Shalat Berakaat Ganjil

Syaikh bin Utsaimin juga ditanya, bagaimana pendapat yang mulia tentang orang yang mengerjakan shalat yang berakaat genap di belakang imam yang mengerjakan shalat yang berakaat ganjil dalam shalat tarawih?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah dalam hal itu. Tidak ada dosa apabila dia mengerjakan shalat dengan rakaat genap di belakang orang yang mengerjakan shalat ganjil. Apabila imam telah mengucapkan salam, dia bisa berdiri lalu menyempurnakan satu rakaat lagi.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz VII, hlm. 32)

256. Seorang Musafir yang Mengerjakan Shalat di Bandara dan Mendapati Satu Rakaat dari Shalat Jamaah yang Diikutinya, tapi Dia Tidak Mengetahui Status Imam, Apakah Seorang yang Mukim atau Musafir

Syaikh ditanya, ada seorang musafir yang mengerjakan shalat di bandara dan berhasil mendapati satu rakaat dari shalat jamaah yang diikutinya, tetapi dia tidak mengetahui status imamnya, pemukim atau musafir, lalu apa yang harus dia lakukan?

Syaikh menjawab, jika pada imam itu tidak diketahui adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia seorang musafir. Tidak ada pula tanda-tanda yang menunjukkan bahwa dia karyawan bandara tersebut, maka yang sebaiknya, dia lakukan adalah mengerjakan shalat secara sempurna (tidak mengqashar). Tetapi, jika dia mengqashar, saya berharap tidak ada masalah dengan hal itu, apabila kebanyakan orang-orang yang berada di tempat ini terdiri dari para penumpang. Namun, untuk lebih berhati-hati, hendaklah dia mengerjakan shalatnya secara sempurna, kecuali jika didapatkan adanya tanda-tanda seperti yang disebutkan atau yang lainnya, maka berbuatlah sesuai tanda-tanda tersebut.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz VII, hlm. 42)

257. Orang Menjamak Dua Shalat, Apakah Harus Membaca Zikir Sesudah Masing-masing Shalat?

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apabila seorang musafir ingin menjamak dua shalat misalnya, shalat Maghrib dan Isya', apa yang harus dia lakukan terhadap zikir yang ada sesudah shalat Maghrib? Apakah dia cukup dengan zikir yang ada sesudah shalat Isya' atau dia membacanya sesudah shalat Isya', yang disusul kemudian dengan zikir sesuah Isya'?

Syaikh menjawab, apabila dia menjamak dua shalat, maka apakah cukup baginya satu zikir saja ataukah untuk masing-masing shalat dia harus membaca zikirnya sendiri-sendiri? Yang jelas, dia cukup membaca satu zikir saja, karena kedua-duanya merupakan dua ibadah dari satu jenis, sehingga cukup dengan salah satu dari keduanya. Dan jika dia bertasbih untuk masing-masing shalat dengan tasbihnya yang biasa dilakukan, maka yang demikian itu lebih baik.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz VII, hlm. 46)

258. Para Siswa, Mahasiswa, atau Karyawan Menunaikan Shalat Zhuhur Berjamaah di Masjid di Akhir Waktu

Syaikh bin Utsaimin ditanya, kami adalah para mahasiswa di perguruan tinggi, biasa terlambat mengerjakan shalat Zhuhur, namun demikian, kami tetap menunaikannya secara berjamaah. Kami selalu kerjakan shalat Zhuhur sesudah pelaksanaan jamaah yang diadakan tepat waktu. Nah, apakah boleh hal seperti itu kami lakukan terus-menerus atau tidak?

Syaikh menjawab, untuk di masjid yang sama, saya pikir hal itu tidak perlu dilakukan, karena dengan demikian itu berarti kalian menjadi terbiasa untuk mengadakan pelaksanaan shalat jamaah sesudah pelaksanaan shalat jamaah yang lain. Tapi, kerjakanlah shalat ssecara berjamaah di asrama kalian dan biarkan masjid tersebut digunakan oleh warganya untuk mengadakan satu pelaksanaan shalat jamaah.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz VIII, hlm. 29)

Syaikh pun ditanya juga, kalau misalnya, ada sebuah masjid di tepi jalan, di mana kami selalu mengerjakan shalat berjamaah di sana secara bergantian, dari satu jamaah ke jamaah yang lain?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah dengan pengadaan shalat jamaah berkali-kali di masjid yang terdapat di pinggiran jalan raya, apabila jamaah datang silih berganti ke masjid tersebut. Setiap kali suatu jamaah datang, langsung mengerjakan shalat di sana. Sebab, masjid-masjid itu tidak diperuntukkan untuk satu jamaah, tetapi untuk setiap orang yang melintas jalan tersebut.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz VIII, hlm. 29-30)

259. Shalat Tahiyatul Masjid di Tempat Pelaksanaan Shalat Ied

Syaikh bin Utsaimin ditanya, ada buku Anda seputar shalat hari raya, yang berisi beberapa pertanyaan tentang shalat Ied. Di dalam buku tersebut disebutkan bahwa tempat (lapangan) pelaksanaan shalat Ied memiliki shalat tahiyat seperti halnya tahiyatul masjid. Ketika kami mengerjakan shalat tersebut, ternyata banyak orang yang menentang kami. Bagaimana solusinya?

Syaikh menjawab, di tempat pelaksanaan shalat Ied disyariatkan shalat tahiyatul masjid, sebagaimana halnya di masjid. Apabila seseorang memasuki tempat tersebut, dia tidak boleh langsung duduk sebelum mengerjakan shalat dua rakaat sekalipun tempatnya berada di luar kampung.

Sekalipun di luar kampung. Sebab, tempat ini dianggap masjid, baik dipagar maupun tidak dipagar. Dalilnya adalah karena Rasulullah ﷺ pernah melarang wanita-wanita yang haid memasuki area tempat pelaksanaan shalat Ied. Ini membuktikan bahwa hukum tempat tersebut sama dengan masjid.

Namun demikian, tidak perlu ada penentangan terhadap orang yang tidak mengerjakan tahiyatul masjid.

Tidak perlu ditentang, karena sebagian ulama mengatakan, tidak ada tahiyat masjid. Hanya saja, pendapat yang rajih menyebutkan, di tempat pelaksanaan shalat Ied terdapat shalat tahiyatul, karena memang tempat itu memiliki tahiyat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz VIII, hlm. 33-34)

260. Orang yang Menjamak dan Mengqashar Shalat di Suatu Kampung yang Dia Bisa Mendengar Seruan Muadzin dan Dia Tidak Mengerjakan Shalat Berjamaah

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apakah berdosa orang yang mengerjakan shalat dengan mengqashar dan menjamak di suatu kampung, sedang di kampung tersebut dia mendengar seruan muadzin, tapi dia tidak pergi ke masjid untuk shalat berjamaah?

Syaikh menjawab, kewajiban orang yang mendengar seruan muadzin adalah mendatangi masjid, baik dia sebagai seorang musafir maupun mukimin. Jika seorang musafir telah tiba di suatu tempat untuk masa satu atau dua hari, satu atau dua jam, lalu ketika adzan dikumandangkan dia mendengarnya, maka wajib baginya untuk mengerjakan shalat bersama jamaah, dan dia berdosa jika tidak melakukannya. Tentang anggapan sebagian orang awam bahwa orang musafir itu tidak berwajiban untuk menunaikan shalat berjamaah, sehingga ketika ada yang mengatakan, shalatlah bersama jamaah, dia menjawab, saya seorang musafir. Anggapan ini tidak dibangun di atas suatu dasar yang jelas. Sebab, Allah ﷻ berfirman:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ
وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ ﴿١٠٢﴾ [النساء: ١٠٢]

"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka. Kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) telah sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum mengerjakan shalat, lalu hendaklah mereka shalat denganmu dan bersiap siaga serta menyandang senjata." (QS. an-Nisa' [4]: 102)

Dengan demikian, Allah ﷻ telah mewajibkan shalat berjamaah kepada orang-orang yang sedang berperang, padahal mereka sedang berada dalam perjalanan.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz IX, hlm. 22-23)

261. Apakah Orang-orang yang Melakukan Perjalanan di Padang Pasir Boleh Menjamak Dua Shalat? Bagaimana pula dengan Shalat Jum'at?

Syaikh ditanya, bagaimana pendapat syaikh tentang menjamak dua shalat saat dalam perjalanan di padang pasir, jika berlangsung dua dua hari? Misalnya, perjalanan itu berlangsung pada hari Jum'at, apakah dia boleh mengqashar sekaligus menjamak atau hanya mengqashar saja?

Syaikh menjawab, yang paling afdhal bagi musafir yang singgah dalam suatu perjalanan adalah tidak menjamak, tetapi mengqashar saja tanpa menjamak. Tapi, jika dia tidak singgah lagi, maka yang paling afdhal adalah menjamak sekaligus mengqashar shalat. Berdasarkan hal tersebut, bisa ditetapkan hukum perjalanan di padang pasir.

Tentang shalat Jum'at. Maka mereka boleh tidak menunaikan shalat Jum'at, karena mereka sedang berada di padang pasir, namun demikian, mereka harus tetap mengerjakan shalat Zhuhur dengan cara mengqasharnya menjadi dua rakaat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XI, hlm. 23)

262. Apabila suatu Rombongan Masuk Masjid saat Imam Tengah Melakukan Tasyahud Akhir, Apakah Mereka Harus Bergabung Bersamanya atau Menunggu sampai Imam Mengucapkan Salam

Syaikh ditanya, sejauh mana kebenaran pendapat yang menyatakan, apabila Anda masuk masjid bersama rombongan, sedang imam waktu itu berada di tasyahud akhir, maka Anda harus menunggu sampai imam mengucapkan salam, baru kemudian mengadakan shalat jamaah tersendiri?

Syaikh menjawab, pendapat tersebut benar. Dalilnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari suatu shalat, berarti dia telah mendapati shalat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara Anda sekarang tidak mendapati satu al-Fatihah pun dan hanya mendapati tasyahud akhir. Jika Anda tidak mendapati satu rakaat, berarti Anda tidak mendapati shalat. Dan apabila Anda mengerjakan shalat bersama teman-teman Anda yang masuk bersama Anda secara berjamaah, berarti Anda telah mendapati jamaah dari awal. Berbeda jika Anda datang saat imam masih menyisakan satu rakaat, maka yang paling afdhal adalah Anda bergabung bersamanya, bahkan Anda wajib bergabung bersamanya meskipun sebagian terbesar dari shalat itu telah terlewatkan.

Sebab, *"Orang yang mendapati satu rakaat dari shalat, berarti dia telah mendapati shalat."*

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XI, hlm. 33)

263. Apabila Ada Beberapa Muadzin Mengumandangkan Adzan Secara Beruntun, Apakah Kita Wajib Menjawab Setiap Muadzin?

Syaikh ditanya, ada beberapa muadzin mengumandangkan adzan secara beruntun, apakah setiap muadzin yang kita dengar harus kita jawab, padahal adzan berlangsung bisa sekitar seperempat jam, ataukah cukupkah kita cukup menjawab adzan yang pertama saja?

Syaikh menjawab, disebutkan dalam pertanyaan di atas, bahwa menjawab seruan muadzin bukan suatu keharusan, tidak pada muadzin pertama dan tidak pula muadzin terakhir. Tetapi, katakan, apakah disyariatkan dan dianjurkan? Saya perlu katakan, para fuqaha telah menyatakan bahwa kita perlu menjawab setiap muadzin setiap kali kita mendengar seruannya sekalipun ada beberapa muadzin. Dalam hal ini mereka berdasarkan pada pengertian umum sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ.

"Jika kalian mendengar seruan adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh mu'adizn."[1]

Hadits ini berlaku umum. Mereka hanya mengecualikan apabila seseorang telah mengerjakan shalat, maka dia boleh tidak menjawab seruan muadzin. Dengan kata lain, kalau kita perkirakan salah seorang muadzin terlambat dan dia belum mengumandangkan adzan, kecuali setelah Anda mengerjakan shalat, para ulama mengatakan, di sini Anda tidak perlu menjawab lagi seruan muadzin. Dalam hal ini, mereka beralasan bahwa ketika itu Anda tidak termasuk orang yang diseru dalam adzan tersebut. Karena dalam adzan itu, muadzin mengatakan, "Mari shalat," sementgara Anda telah mengerjakan shalat, berarti Anda tidak perlu menjawabnya dalam keadaan ini. Tetapi, seandainya Anda menjawab, tentu Anda akan memperoleh kebaikan, sesuai dengan pengertian umum hadits ini, *"Apabila kalian mendengar seruan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin."*

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitabul adzan*, bab *maa yaquulu idzaa sami'a al-mu'adzin*, nomor 611. Muslim, *kitabush shalat*, bab *istihbabu al-qaul mitsla qauli al-mu'adzin liman sami'ahu, tsumma yushalli 'alaa an-Nabi Saw. tsumma yas'alullah al-wasilah*, nomor 383.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz IX, hlm. 41-42)

264. Mengangkat Kedua Tangan di Seputar Pusar atau di atasnya Sedikit Termasuk Tindakan Menggampangkan

Syaikh bin Utsaimin ditanya, ada sebagian orang yang mengangkat kedua tangannya saat takbiratul ihram hanya sampai seputar pusar atau sedikit di atasnya. Apakah cara mengangkat kedua tangan seperti ini benar? Apa yang bakal diterima seseorang kalau sebelumnya dia telah memiliki ilmu pengetahuan, tapi setelah itu dia meninggalkannya dengan tidak mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua belah bahu?

Syaikh menjawab, pengangkatan kedua belah tangan seperti yang Anda sebutkan sama sekali tidak disyariatkan. Bahkan termasuk tindakan sia-sia yang dilarang. Sebab, pengangkatan tangan yang disyariatkan adalah, bisa sejajar kedua bahu dan bisa juga sejajar dengan daun telinga. Pengangkatan yang kurang dari itu dianggap sebagai tindakan yang tidak maksimal dalam menjalankan sunnah. Dan karenanya, tindakan itu dilarang. Dalam hal itu, Anda bisa katakan kepadanya, "Anda akan mengangkat kedua tangan secara sempurna atau Anda tidak melakukannya sama sekali."

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz IX, hlm. 44)

265. Imamah Orang yang selalu Berhadats atas Orang yang tidak selalu Berhadats

Syaikh ditanya, bagaimana pendapat Syaikh tentang imamah orang yang selalu berhadats?

Syaikh menjawab, menurut saya, imamah orang yang selalu berhadats adalah sah. Dia pun sah untuk menjadi imam bagi orang yang tidak selalu berhadats. Yang demikian itu didasarkan pada pengertian umum sabda Nabi ﷺ:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ.

"(Yang berhak) mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan Kitabullah di antara mereka." (HR. Muslim)

Selama shalatnya sah untuk dirinya, berarti sah pula untuk orang lain. Jika Nabi saw. membolehkan orang-orang untuk mengerjakan shalat di belakang orang yang tidak mampu berdiri, padahal sikap berdiri merupakan rukun eqlqm shalat fardhu, bahkan beliau menyuruh mereka agar duduk mengikuti imam mereka. Demikian ITU pula dalam masalah ini.

Yang shahih, kaedah yang dikuatkan oleh sejumlah dalil syar'i, menurut kami, adalah setiap orang yang sah shalatnya berarti sah pula imamahnya, sekalipun orang fasik, pencukur jenggot, dan pencandu rokok, tetap sah imamahnya.

Bahkan imamah orang yang suka menggunjing orang lain pun dianggap sah. Kaedah ini kami pandang diperkuat oleh dalil-dalil syar'i yang menunjukkannya. Tidak ada yang dikecualikan, selain yang dikecualikan oleh syariat, seperti misalnya imamah seorang wanita untuk kaum laki-laki. Karena imamah wanita bagi laki-laki adalah haram dan tidak sah. Yang demikian itu didasarkan pada pengertian dari sabda Nabi ﷺ.:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

"*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita.*" (HR. Bukhari)

Apabila urusan dalam shalat kita serahkan kepada seorang wanita, maka tidak ada kemenangan bagi kita. Jadi, kaedahnya adalah: setiap orang yang sah shalatnya, sah pula imamahnya, kecuali apa yang pelarangannya ditunjukkan oleh syariat, seperti imamah wanita bagi orang laki-laki.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XI, hlm. 20-22)

266. Orang yang Terjaga dari Tidurnya saat Waktu Shalat hanya Cukup untuk Wudhu' saja, Apakah Dia Boleh Bertayamum dan Mengerjakan Shalat?

Syaikh bin Utsaimin ditanya, jika ada seseorang baru terbangun dari tidurnya saat waktu shalat yang tersisa hanya cukup untuk berwudhu, apakah dalam kondisi seperti ini dia boleh bertayamum dan langsung mendirikan shalat, atau harus berwudhu meskipun dengan risiko kehabisan waktu yang wajib. Mana yang lebih utama dalam masalah ini?

Syaikh menjawab, apabila seseorang baru terbangun saat waktu yang tersisa tidak cukup untuk berwudhu' dan shalat, maka dia tetap harus berwudhu', kemudian mengerjakan shalat, sekalipun waktu shalat berlalu. Hal itu karena orang yang tertidur dinyatakan punya waktu shalat saat dia terjaga. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ وَنَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا.

"Barangsiapa tertidur dan lupa mengerjakan shalat, hendaklah dia mengerjakannya apabila dia ingat." (HR. Bukhari)

Artinya, saat dia terjaga. Oleh karena itu, pertama-tama yang wajib adalah bersuci, dan kedua mengerjakan shalat sekalipun waktu telah habis. Dalam keadaan seperti ini, menurut pendapat yang rajih, shalat berlaku sebagai shalat tunai, yaitu seperti orang yang mengerjakan shalat pada waktunya. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa seseorang tidak boleh mengutamakan sisi tidurnya daripada sisi shalatnya, bahkan yang wajib baginya adalah memiliki jam pengingat atau telpon yang diseting supaya menyuruh temannya menghubungi dirinya apabila waktu shalat telah tiba. Apabila di rumahnya ada orang lain yang biasa terbangun lebih awal, dia bisa memintanya supaya membangunkannya.

Dan sikap suka menggampangkan, tidak boleh dilakukan. Kita harus menaruh perhatian besar terhadap masalah ini. Dengan kata lain, jangan sampai ada yang mengatakan bahwa sabda Rasulullah ﷺ, *"Barangsiapa tertidur dan lupa mengerjakan suatu shalat, hendaklah dia mengerjakannya begitu dia ingat,"* menunjukkan bahwa masalah tersebut mudah. Tidak demikian, tetapi apabila seseorang tidur dan tidak ada orang lain yang bisa membangunkannya, padahal dirinya tidak bisa bangun tepat waktu, sementara semua alat tidak bisa digunakan, maka dalam kondisi seperti ini dia dianggap berhalangan.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XII, hlm. 22-23)

267. Hukum Shalat Imam dan Makmum yang Tidak Melakukan Sujud Akhir, kecuali Sesudah Diingatkan, tapi Setelah itu Dia Tidak Melakukan Sujud Sahwi

Syaikh ditanya, ada satu jamaah mengerjakan salah satu shalat fardhu, ternyata imam lupa melakukan sujud akhir dan langsung mengucapkan salam. Kemudian para makmum pun berpaling. Di antara para makmum ada yang memisahkan diri dari imam untuk melakukan sujud. Ada pula yang berdiri dan langsung keluar dari masjid. Dan di antara mereka bahkan ada yang mengulangi shalat secara keseluruhan. Lalu imam pun diingatkan, dia pun lantas melakukan sujud dan mengucapkan salam, tanpa melakukan sujud sahwi. Padahal seperti diketahui, sujud merupakan rukun, yang mana shalat menjadi batal karena meninggalkannya, baik karena lupa maupun disengaja? Bagaimana hukum shalat mereka?

Syaikh menjawab, yang harus dilakukan oleh makmum saat imamnya lalai melakukan suatu rukun adalah mengingatkannya. Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ
وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

"Jika salah seseorang lalai oleh sesuatu di dalam shalatnya maka hendaklah dia membaca tasbih, karena jika dia membaca tasbih maka dia akan menjadi perhatian, dan sesungguhnya tepukan itu hanya bagi kaum wanita saja."[1]

Yang wajib dilakukan para makmum adalah bertasbih berulang kali sampai imam tersadar. Apabila imam diduga tidak memahami peringatan, hendaklah dia membaca suatu ayat yang mengisyaratkan kepada hal itu. Misalnya, ayat:

فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.

"Sujud dan dekatkanlah!"

Atau ayat lainnya senada yang dapat mengingatkannya. Dalam kasus yang terjadi seperti di atas, orang-orang yang melakukan sujud kedua dan mengucapkan salam, shalat mereka tetap sah. Orang yang tidak melakukan sujud sampai beberapa lama, wajib bagi mereka mengulangi shalatnya dari awal. Sedang orang yang sadar tidak beberapa lama sesudahnya, kemudian melakukan sujud, maka setelah salam wajib bagi mereka untuk melakukan sujud dua kali karena lupa (sujud sahwi) dan mengucapkan salam. Tanyakan kepada saudara-saudara yang telah terjadi pada mereka kasus yang telah Anda sampaikan tadi, terutama orang yang mengatakan bahwa dirinya belum sujud sampai sekarang, suruh dia mengulangi shalatnya.

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, ***kitabul adzan***, bab ***man dakhala liyaumman naas fajaa'a al-imam al-awwal fata'akhkhara***, nomor 684 dan 7190. Muslim, ***kitabush shalat***, bab ***taqdiimu al-jamaah man yushalli bihim idzaa ta'akhkhara al-imam***, nomor 421.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XII, hlm. 36-37)

268. Apabila Imam Memperlama Duduk saat Tasyahud Pertama, sedangkan Makmum Telah Selesai Membaca Bacaan Tasyahud, Apa yang Harus Dia Lakukan?

Syaikh ditanya, apabila imam memperlama duduk saat tasyahud pertama dan makmum telah menyelesaikan bacaan tasyahud pertamanya, maka apa yang mesti dilakukan makmum pada sisa waktu tersebut?

Syaikh menjawab, apabila imam memperlama tasyahud pertama, maka teruskan saja tasyahud sekalipun Anda telah menyempurnakannya, karena tidak ada masalah dalam hal itu. Begitu pula kalau Anda mendapati dua rakaat terakhir bersamanya, tentu dia akan memanjangkan tasyahudnya, karena tasyahud baginya itu adalah yang kedua; sementara bagi Anda adalah yang pertama. Sempurnakan saja tasyahud Anda dan tidak ada dosa bagi Anda. Sempurnakan tasyahud, baca shalawat atas Nabi saw. dan doa memohon keberkahan untuk Nabi ﷺ, serta mohonlah perlindungan kepada Allah ﷻ dari adzab jahanam dan adzab kubur, atau berdoalah sesuka Anda.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XII, hlm. 54-55)

269. Apakah Pahala Orang yang Mengerjakan Shalat di Halaman yang Terletak di Belakang Tempat Sa'i seperti Pahala Orang yang Mengerjakannya di Sekitar Ka'bah

Syaikh ditanya, apakah orang yang mengerjakan shalat di halaman yang berlokasi di belakang *mas'a* (tempat sa'i) sama dengan pahala orang yang mengerjakan shalat di dekat Ka'bah?

Syaikh menjawab, tentang shalat di halaman ini, jika semua barisan yang saling bersambungan, hanya karena masjid sudah penuh sehingga barisannya sampai ke halaman, maka orang-orang yang berada di sana diharapkan bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang-orang yang mengerjakan shalat di masjid. Tetapi, jika masjid dalam keadaan kosong, sehingga masih banyak tempat untuk mengerjakan shalat di sana, maka shalat yang dikerjakan di halaman tersebut tidak seperti shalat orang yang mengerjakannya di dalam Masjidil Haram. Orang yang mengerjakan shalat di sana tidak akan mendapat pahala seratus ribu kali shalat, karena tempatnya terpisah dari masjid, di mana di antara kedua tempat itu dibatasi oleh jalan raya, seperti yang kalian lihat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XIV, hlm. 27-28)

270. Atasan Tidak Mengizinkan Pegawainya Mengerjakan Shalat Jum'at, Karena Mereka Bertugas Jaga

Syaikh ditanya, ada sebagian pekerja yang tidak diizinkan oleh atasan mereka untuk mengerjakan shalat Jum'at, dengan alasan, karena mereka bertugas sebagai penjaga, di ladang pertanian, misalnya. Mereka pernah meminta saya supaya berbicara kepada atasan mereka, agar mengizinkan mereka berangkat menunaikan shalat Jum'at, bagaimana menurut pendapat Syaikh?

Syaikh menjawab, apabila lokasi tempat kerja para pekerja itu jauh dari masjid, di mana mereka tidak mendengar adzan, kecuali dengan pengeras suara, sedang mereka berada di luar perkampungan, maka shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada mereka. Para pekerja itu tidak perlu risau, karena tidak ada dosa bagi mereka untuk tetap tinggal di tempat kerja mereka itu dan cukup bagi mereka mengerjakan shalat Zhuhur.

Namun demikian, disarankan kepada para atasan supaya memberikan izin kepada bawahannya, karena pada yang demikian itu terdapat kebaikan baginya dan mereka sekaligus sebagai penyenang hati mereka. Barangkali hal itu menjadi satu jalan untuk memberi nasihat kepada mereka menyangkut segala hal yang berkenaan dengan aktivitas kerja mereka. Berbeda jika mereka mendapatkan tekanan. Kebanyakan para pekerja akan menuntut supaya diizinkan pergi shalat Jum'at, agar mereka bisa bertemu dengan rekan-rekan dan kenalan mereka. Oleh karena itu, Anda akan menjumpai mereka datang ke masjid dan berbincang-bincang sesama mereka sampai imam datang. Apabila imam datang, mereka pun masuk masjid.

Yang menjadi patokan dasarnya adalah apa yang telah lalu, apabila mereka mendengar adzan tanpa pengeras suara, dan mereka berada di dalam perkampungan, hendaklah mereka hadir menunaikan shalat Jum'at.

Apabila mereka berada di luar perkampungan, maka tidak ada kewajiban bagi mereka mengerjakan shalat Jum'at.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XIV, hlm. 32-33)

271. Mengqadha' Shalat Sunat Rawatib Subuh, Apabila Waktunya Sudah Terlewatkan

Syaikh ditanya, ada seseorang terlewatkan waktu shalat sunat Subuh, apakah yang lebih utama, mengqadha'nya sesudah matahari terbit atau sebelum matahari terbit?

Syaikh menjawab, apabila terlewatkan shalat sunat Subuh, misalnya, jika Anda datang ke masjid saat orang-orang tengah mengerjakan shalat, lalu Anda bergabung bersama mereka, padahal Anda belum sempat mengerjakan shalat sunat rawatib, maka dipersilakan kepada Anda sesudah shalat Subuh untuk mengerjakan shalat sunat tersebut. Tidak masalah jika Anda kerjakan sesudah zikir. Jika mau, Anda bisa menundanya sampai siang, setelah matahari meninggi, setinggi tombak. Hanya saja, pilihan terakhir ini dengan syarat Anda tidak takut lupa. Jika khawatir lupa, Anda bisa mengerjakannya langsung sesudah shalat dan hal itu juga bagus.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XIV, hlm. 47)

272. Shalat Sunat Wudhu Boleh Dikerjakan di Setiap Saat

Syaikh ditanya, bolehkah seseorang, laki-laki maupun perempuan, mengerjakan shalat sunat wudhu' pada waktu terlarang, misalnya waktu setelah Ashar?

Syaikh menjawab, shalat sunat wudhu' pada waktu terlarang boleh dikerjakan. Karena pendapat yang rajih menyatakan bahwa semua shalat yang memilik sebab boleh dikerjakan pada waktu terlarang, misalnya shalat sunat wudhu', shalat tahiyatul masjid, shalat sunat thawaf, mengulangi shalat jamaah apabila Anda datang saat orang-orang tengah mengerjakan shalat berjamaah, dan lain sebagainya.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XIV, hlm. 49)

273. Seseorang yang Tinggal di Perkebunan yang Terletak Jauh dari Perkampungan, Apakah Dia Boleh Mengqashar Shalat atau Menjamaknya?

Syaikh bin Utsaimin pernah ditanya tentang seseorang yang bekerja di perkebunan yang berjarak 300 km, jika menggunakan mobil, jarak itu bisa memakan waktu satu sampai dua jam perjalanan. Lantas, apakah boleh baginya mengqashar atau menjamak shalat saat dia berada di perkebunannya tersebut?

Syaikh menjawab, memang benar, perkebunan tersebut terletak jauh dari perkampungan. Tetapi, apakah tempat tinggalnya itu berada di dalam perkebunan atau luar perkebunan? Jika tempat tinggalnya berada di perkebunan, maka dia tidak boleh melakukan kedua hal tersebut, bahkan dia harus mengerjakan shalat sesuai waktu dan mengerjakannya secara sempurna (tanpa qashar dan jamak), selama di perkebunan itu dia tidak mungkin mengqashar shalat. Perkebuan ini seperti perkampungan.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XIV, hlm. 59)

274. Orang yang Mendengar Pelaksanaan Shalat Gerhana ketika Dia Masih di Tempat Tidur di Malam Hari, Tetapi Dia Tetap Meneruskan Tidurnya

Syaikh ditanya, bagaimana pendapat Syaikh tentang orang yang mendengar imam membaca al-Qur'an di malam hari dalam shalat gerhana, tetapi dia tetap meneruskan tidurnya dan tidak keluar untuk ikut menunaikan shalat gerhana, apakah dia berdosa dalam hal ini?

Syaikh menjawab, apabila seseorang mendengar pelaksanaan shalat gerhana ketika dia berada di tempat tidurnya, sebaikna dia bergegas bangun dari tempat tidurnya kemudian mengerjakan shalat bersama kaum muslimin. Jika dia tidak melakukannya, berarti dia telah membuang banyak sekali kebaikan bagi dirinya. Bahkan menurut orang yang berpendapat bahwa shalat gerhana itu fardhu 'ain, dia bisa dianggap berdosa. Tetapi pendapat yang shahih, hukumnya fardhu kifayah yang jika telah dilaksanakan orang yang memenuhi syarat, maka kewajiban itu gugur dari yang lain, dan bagi orang lain shalat itu hanya sunat, bukan wajib.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XV, hlm. 26)

275. Orang yang Setiap Hari Mengadakan Perjalanan Sejauh 70 km, Apakah Dia Boleh Mengqashar Shalat?

Syaikh ditanya, kami bertiga termasuk orang yang setiap hari harus melakukan perjalanan sejauh tujuh puluh kilometer. Pada hari-hari ujian, kami pulang dan mendapati waktu zhuhur di perjalanan sebelum sampai ke tempat tinggal kami. Apakah boleh kami mengqashar shalat atau tidak?

Syaikh menjawab, jika setiap hari kalian melakukan perjalanan sejauh tujuh puluh km, berarti kalian bukan musafir. Sebab, yang dianggap musafir adalah yang membawa bekal serta perlengkapan perjalanan. Lagi pula, jarak seperti ini belum mencapai batas minimal yang telah ditetapkan mayoritas ulama. Berdasarkan hal tersebut, kalian bukan sebagai musafir yang sedang melakukan perjalanan. Dan kalian harus mengerjakan shalat secara sempurna (tanpa jamak dan qashar) dan tidak boleh menjamak.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XV, hlm. 26-27)

276. Menggerakkan Kedua Bibir dalam Membaca al-Qur'an saat Shalatdan saat Membaca Zikir Wajib

Syaikh ditanya, apakah seseorang diharuskan menggerak-gerakkan kedua bibir di dalam shalat saat membaca zikir dan al-Qur'an? Atau cukup membacanya tanpa menggerakkan kedua bibir?

Syaikh menjawab, diharuskan menggerakkan kedua bibir saat membaca al-Qur'an di dalam shalat. Begitu pula saat membaca zikir-zikir wajib, seperti takbir, tasbih, tahmid, dan tasyahud. Karena, tidak disebut perkataan, kecuali yang dituturkan dan tidak dituturkan, kecuali dengan menggerakkan kedua bibir dan lidah. Karena itulah, dulu para sahabat ra. mengetahui bacaan Nabi saw. melalui gerakan jenggotnya, yakni dengan menggerakkannya. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat, apakah bacaan itu harus diperdengarkan kepada dirinya sendiri, atau cukup melafalkan huruf-huruf saja? Di antara mereka ada yang mengatakan, diharuskan memperdengarkan kepada dirinya sendiri, yakni harus ada suara yang didengarnya sendiri. Dan ada pula yang mengatakan, apabila telah ditampakkan huruf-hurufnya dinilai sudah cukup. Dan inilah yang shahih.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XX, hlm. 12-13)

277. Orang yang Mengerjakan Shalat Dua Rakaat sesudah Witir sambil Duduk

Syaikh ditanya, bagaimana pendapat Syaikh tentang keterangan yang bersumber dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat dua rakaat sesudah shalat Witir sambil duduk? Apakah shalat itu sunat yang selalu dikerjakan?

Syaikh menjawab, maksudnya, bagaimana pendapat saya tentang penggabungan antara sejumlah hadits, tetapi bukan tentang hadits-hadits itu sendiri. Sebab, kami tidak memiliki pendapat mengenai hadits tersebut. Tetapi penggabungan antara sejumlah hadits yang lahirnya seakan bertentangan. Begitu pula antara sejumlah ayat yang lahirnya seakan bertentangan. Seseorang harus bertanya tentangnya apabila terjadi keragu-raguan pada dirinya. Karena orang yang tidak mengetahui cara mengkompromikan antara beberapa hadits dan ayat-ayat yang lahirnya seakan bertentangan, akan terus mengalami kegelisahan.

Satu hal yang harus kita ketahui, tidak mungkin ada pertentangan di antara perkataan Allah ﷻ dan tidak pula di antara sunah yang shahih dari Rasulullah ﷺ. Misalnya, kalau ada yang mengatakan, sesungguhnya Allah ﷻ berfirman di dalam al-Qur'an:

يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَعَصَوُا۟ ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٢﴾ [النساء: ٤٢]

"Pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai rasul, ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan (dari Allah) suatu kejadian pun." (QS. an-Nisaa' [4]: 42)

Ayat ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan suatu kejadian dari Allah ﷻ. Sedang dalam ayat yang lain, Allah ﷻ berfirman:

ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿٢٣﴾

[الأنعام: ٢٣]

"Kemudian tiada fitnah mereka, kecuali mengatakan, 'Demi Allah, Rabb kami, kami tiada mempersekutukan Allah." (QS. al-An'am [6]: 23)

Dan ternyata di sini mereka melakukan penyembunyian. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Satu ayat menafikan, kalau mereka menyembunyikan suatu kejadian dari Allah dan satu ayat lain menetapkan bahwa mereka menyembunyikan suatu perbuatan dari-Nya.

Perlu kami katakan, menggabungkan antara keduanya berarti bahwa mereka mempunyai beberapa keadaan. Di sebagian keadaan mereka berusaha menyembunyikan suatu perbuatan dari Allah ﷻ. Dan di sebagian lain mereka tidak dapat menyembunyikan suatu perbuatan dari-Nya. Begitu pula terhadap Witir. Telah tetap dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

"Jadikanlah shalat terakhir kalian pada malam hari sebagai witir."[1]

Sementara di dalam *Shahih Muslim* telah tetap pula keterangan yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat dua rakaat sesudah Witir sambil duduk. Lantas bagaimana kemungkinan mengkompromikan antara perbuatan dan ucapan beliau.

Perlu kami katakan, sebenarnya tidak ada pertentangan antara keduanya.

Pertama, Rasulullah ﷺ tidak selalu mengerjakan dua rakaat ini, hanya saja terkadang beliau melakukannya.

Kedua, Ibnul Qayyim mengatakan, "Dua rakaat ini tidak terpisah, tetapi keduanya mengikuti Witir. Bagi witir, keduanya sama dengan rawatib shalat fardhu, sehingga hal itu tidak bertentangan dengan sabdanya, *"Jadikanlah akhir dari shalat kalian di waktu malam Witir."*

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XX, hlm. 13-15)

278. Orang-orang yang Berbaris di Sebelah Kanan Imam Tidak Memperoleh Pahala Barisan Pertama

Syaikh ditanya, di sekolah kami ada sebuah mushalla, tetapi tidak mampu menampung semua siswa sehingga terpaksa sebagian siswa berdiri sejajar dengan imam. Lalu apakah barisan yang sejajar dengan imam termasuk barisan pertama, padahal pemandangan ini terjadi setiap hari di sepanjang tahun, wahai Syaikh?

Syaikh menjawab, barisan pertama adalah yang tertelak di belakang imam. Barisan pertama setelah imam itulah barisan pertama. Orang-orang yang berbaris sejajar di sebelah kanan dan kiri imam tidak memiliki pahala yang sama dengan pahala barisan pertama. Karena posisi ini, yakni posisi makmum di sebelah kanan dan kiri imam termasuk perkara yang boleh dilakukan dan bukan termasuk hal yang dianjurkan. Sedang posisi makmum di belakang imam merupakan sunah. Apabila ada seseorang yang terpaksa harus berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri, maka mereka boleh mengambil posisi itu, tetapi hal itu tidak dianggap sebagai barisan pertama.

---

[1] Muttafaqun 'alaih: Bukhari, *kitab al-witr*, bab *liyaj'ala aakhira shalatihi witran*, nomor 998. Muslim, *kitab shalatu al-Musafirin wa qashruha*, bab *shalatu al-lail matsna matsna wa al-witr rak'atan min aakhiri al-lail*, nomor 751.

Yang jelas tidak ada halangan. *Alhamdulillah,* hal seperti itu boleh dilakukan. Posisi berdiri mereka di sebelah kanan dan kiri imam adalah lebih baik daripada mereka harus menanti rombongan pertama usai.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XX, hlm. 20-21)

279. Beda Mushala Khusus dan Mushala Umum dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Shalat Tahiyatul Masjid

Syaikh ditanya, tempat shalat yang tidak didirikan, kecuali untuk mengerjakan satu shalat fardhu saja dan dikumandangkan adzan padanya, apakah diharuskan pula mengerjakan tahiyatul masjid padanya?

Syaikh menjawab, apabila suatu tempat shalat diperuntukkan untuk umum, maka hukumnya sama dengan masjid. Dalilnya, Rasulullah ﷺ telah menetapkan tempat pelaksanaan shalat Ied sama hukumnya dengan masjid. Beliau memerintahkan kaum wanita keluar menuju pelaksanaan shalat Ied dan tetap memerintahkan mereka yang sedang haid supaya menghindari tempat shalat. Ini menjadi bukti bahwa hukumnya sama dengan masjid. Adapun tempat shalat khusus (mushalla) yang dibuat orang di rumahnya, atau disediakan di tempat kerja, maka tidak ada bagi tempat ini hukum masjid.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XX, hlm. 21)

280. Boleh Memisahkan antara Shalat Maghrib dan Isya' Apabila Keduanya Dijamak karena Turun Hujan

Pada hari Jum'at, di salah satu masjid di Riyad telah turun hujan dengan lebatnya. Lalu kami mengerjakan shalat Maghrib. Sesudah shalat, imam pun berdiri kemudian kembali lagi sambil mengumandangkan iqamah shalat Isya', dengan tujuan menjamak, sehingga kami pun menjamaknya. Lantas, bagaimana hukum jamak ini?

Syaikh menjawab, yang dikenal di kalangan mayoritas ulama, apabila jamak tersebut jamak taqdim, maka harus ada *muwalah* (kesinambungan) di antara dua shalat. Tetapi *muwalah* itu tidak menjadi batal dengan wudhu dan duduk yang singkat. Sebagian ulama mengatakan, apabila jamak boleh dilakukan, maka tidak ada masalah untuk memisahkan antara dua shalat, sekalipun shalat yang pertama dikerjakan di awal waktu, sedang yang kedua di akhir waktu.

Pendapat kedua inilah yang menjadi pilihan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, "Makna jamak bukan berarti menggabungkan antara dua shalat, di mana yang kedua langsung mengikuti yang pertama. Tetapi, berarti menggabungkan dua waktu menjadi satu waktu. Bilamana didapati sebab jamak, seperti perjalanan jauh, hujan, dan sakit, maka tidak ada masalah bagi Anda untuk mengerjakan yang pertama di awal waktu dan kedua di akhir waktu."

Syaikh berpendapat, jamak berarti penggabungan antara dua waktu, sebagian kepada sebagian yang lain, bukan penggabungan dua shalat, sebagian kepada sebagian yang lain.

Atas dasar ini, kami katakan, cerita yang disebutkan dalam pertanyaan di atas yang menyebutkan bahwa imam keluar dan melihat hujan, kemudian kembali dan menjamak. Dalam hal ini, kami katakan, tidak ada masalah dengan hal tersebut dan tidak apa-apa. Sekalipun keadaan belum jelas baginya, kecuali sesudah shalat, maka tidak ada masalah. Sebab, tidak ada dalil yang mensyaratkan niat jamak sebelum takbiratul ihram pada shalat pertama. Yang betul adalah tidak disyaratkan, bahkan seandainya hujan baru turun sesudah imam mengucapkan salam dari shalat Maghrib, maka baginya boleh saja menjamak shalat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XX, hlm. 22-24)

281. Orang yang Mendapati Jamaah sedang Mengerjakan Shalat Isya', padahal Dia Sendiri Belum Mengerjakan Shalat Maghrib

Syaikh ditanya, apabila seseorang mendapati jamaah sedang mengerjakan shalat Isya', apakah dia harus mengerjakan shalat Isya' bersama mereka, baru kemudian mengerjakan shalat Maghrib?

Syaikh menjawab, yang shahih, hendaklah orang itu mengerjakan shalat Maghrib bersama mereka dengan niat Maghrib sekalipun mereka tengah mengerjakan shalat Isya'. Kemudian jika dia bergabung bersama mereka pada rakaat pertama, maka ketika imam hendak bangkit melanjutkan rakaat keempat, dia tetap duduk dan membaca tasyahud, lalu salam. Memisahkan diri di sini boleh saja. Sebab, tidak mungkin dia ikut berdiri mengerjakan rakaat keempat, sedang dirinya mengerjakan shalat Maghrib. Karena itu, hendaklah dia mengucapkan salam, kemudian bergabung lagi bersama imam untuk menunaikan shalat Isya' dengan langsung mengerjakan bagian shalat yang masih tersisa. Kemudian setelah imam salam, dia bisa menyempurnakan shalatnya. Jika dia bergabung bersama mereka pada rakaat kedua, dia bisa mengucapkan salam bersama imam. Dan, jika baru bergabung pada rakaat ketiga, maka dia harus mengerjakan satu rakaat lagi setelah salam imam. Inilah pendapat yang paling rajih dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan, dia bergabung bersama mereka dengan niat Isya'. Lalu ketika telah selesai, dia mengerjakan shalat Maghrib. Namun dengan cara ini urutan tidak lagi berarti baginya.

Sebagian ulama lainnya mengatakan, tetapi hendaklah dia mengerjakan shalat Maghrib sendirian, kemudian bergabung bersama mereka pada bagian shalat Isya' yang masih tersisa. Cara ini bisa berakibat pada munculnya dua jamaah dalam satu masjid. Jika ada orang lain bersama orang ini dan mereka mengerjakan shalat secara berjamaah, atau ada seseorang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Semua ini merupakan tindakan tidak disukai secara syariat. Pendapat yang paling bagus dalam masalah ini adalah yang telah saya sebutkan pertama kali.

Masalah ini tidak hanya terjadi pada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir) saja, tetapi juga pada orang-orang mukim, yaitu saat mereka menjamak shalat karena hujan. Dalam jamak karena hujan ini, bisa saja ada seseorang yang baru datang saat jamaah sedang mengerjakan shalat Isya', padahal dia sendiri belum mengerjakan shalat Maghrib. Dalam hal ini, kami katakan kepadanya, "Bergabunglah bersama mereka dengan niat shalat Maghrib dan karjakanlah seperti yang telah kalian dengar."

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XX, hlm. 25-27)

282. Hukum Shalat di Masjid yang di Halaman Luarnya Terdapat Kuburan, baik Terletak di Arah Kiblat, sebelah Kanan, sebelah Kiri, atau di Belakang Masjid

Syaikh pernah ditanya, telah berlangsung diskusi antara saya dengan beberapa pelajar dari Pakistan seputar masalah shalat di masjid yang terdapat kuburan yang tidak menyatu dengannya. Tetapi terletak di halaman luarnya. Mereka memberi penjelasan kepada saya bahwa para ulama Pakistan membolehkan hal tersebut, dengan alasan ketidakkuasaan mereka untuk menghilangkannya serta ketidakmampuan pihak pemerintah sendiri untuk meniadakan kuburan tersebut, lantaran keterikatan masyarakat dengannya. Ada salah seorang pernah menyebutkan bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab pernah melewati orang-orang yang sedang berada di sekeliling kuburan Zaid, maka dia mengatakan, "Allah lebih baik daripada Zaid." Apakah patokan dasar yang harus menjadi pegangan dalam masalah ini?

Syaikh menjawab, kami perlu ucapkan, "Semoga Allah memberi berkah kepada Anda." Jika masjid dibangun di atas kuburan, maka mengerjakan shalat padanya tidak boleh. Masjid ini harus dirobohkan. Allah ﷻ telah berfirman kepada Rasulullah ﷺ tentang masjid Dhirar:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ۝ [التوبة:٨٤]

"Janganlah mengerjakan shalat padanya selama-lamanya." (QS. at-Taubah [9] 84)

Berhubung masjid Dhirar harus dihancurkan, begitu pula setiap masjid seperti ini harus dihancurkan, maka pelaksanaan shalat padanya pun diharamkan, dengan menganalogikannya pada masjid Dhirar.

Tetapi, jika masjid lebih dulu dibangun, baru setelah itu ada orang yang dikuburkan di masjid itu, jika letak kuburan itu di arah kiblat, maka seorang muslim tidak dibolehkan untuk mengerjakan shalat padanya, apabila kuburan ada di bagian depan masjid. Sebab, sudah diriwayatkan dari Nabi ﷺ secara *tsabit* melalui hadits Abi Martsad al-Ghanawi ؓ, beliau bersabda:

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ.

"Janganlah kalian mengerjakan shalat dengan menghadap kuburan."[1]

Maksudnya, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai kiblat bagi kalian. Tetapi, jika kuburan itu terletak di sebelah kanan, sebelah kiri, atau belakang masjid, maka tidak ada masalah dengan shalat yang dikerjakan di sana.

Jika berada di halaman luar dan halaman itu masih bagian dari masjid, maka hukumnya adalah seperti yang telah saya jelaskan kepada Anda. Yang jelas, jika kuburan itu berada di dalam halaman, sedang masjid lebih dulu dibangun daripadanya, maka shalat yang dikerjakan padanya sah, kecuali jika kuburan itu terletak di bagian depan masjid.

Akan tetapi, orang yang mengerjakan shalat di masjid, di mana kuburan terletak di bagian depannya, sekalipun antara dirinya dengan kuburan itu ada jarak sejauh halaman masjid, maka shalat harus diulangi, atau dikerjakan sendirian.

Shalat di masjid seperti ini tidak dibolehkan untuk selamanya. Selama kuburan terletak di arah kiblat, maka shalat tidak boleh dikerjakan di sana.

Patokan dasar yang bisa dijadikan pegangan dalam masalah ini adalah jika kuburan terletak di hadapan Anda, maka jangan mengerjakan shalat. Tetapi, jika kuburan terletak di belakang, sebelah kanan atau kiri Anda, maka lihat dulu, apakah kuburan lebih dulu ada daripada masjid dan masjid dibangun di atasnya. Dalam kondisi seperti ini, maka jangan sekali-kali Anda mengerjakan shalat padanya. Jika masjid lebih dulu dibangun daripada kuburan, maka Anda boleh shalat di sana. Jadi, Anda bisa melaksanakan shalat pada satu keadaan dan tidak boleh pada keadaan lainnya. Jangan mengerjakan shalat jika kuburan terletak di hadapan Anda dan jangan mengerjakan shalat apabila masjid dibangun di atas kuburan. Anda pun boleh mengerjakan shalat apabila masjid dibangun lebih dulu daripada kuburan dan letak kuburan bukan di arah kiblat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XX, hlm. 37-40)

---

[1] Dirwiayatkan Muslim, nomor 972, kitabul jana'iz, dengan lafaz: *"Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan juga shalat dengan menghadap ke arahnya."*

283. Makmum Mendahului Imam Mengucapkan "Amin"

Syaikh ditanya, apakah boleh makmum mendahului imam dalam mengucapkan "amin"?

Syaikh menjawab, jika dia mengucapakan amin sesudah imam membaca *waladh-dhaalliin*, maka tidak ada masalah. Dalam kitab, *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوا آمِيْنَ.

"Apabila imam mengucapkan walaadh-dhaalliin, maka ucapkanlah amin." (HR. Muslim)

Beliau menetapkan ucapan amin bagi kita, apabila imam telah membaca *walaadh-dhaalliin*. Beliau juga bersabda:

إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا.

"Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkan amin."

Orang yang mengira bahwa sabda Rasulullah ﷺ yang terakhir di atas berarti, apabila imam mengatakan, amin, maka ucapkan pula amin sesudahnya. Ini tidak benar. Sebab, sabdanya *ammana* berarti apabila memulai, dengan dalil lafaz kedua yang telah saya sebutkan.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XX, hlm. 40)

284. Menghentikan Shalat Sunat di Rakaat Pertama apabila Shalat Fardhu Didirikan

Syaikh ditanya, bagaimana pendapat yang rajih tentang shalat sunat apabila shalat fardhu didirikan?

Syaikh menjawab, pendapat yang rajih tentang shalat sunat ini apabila shalat fardhu didirikan adalah, jika berada pada rakaat kedua, kerjakanlah shalat itu sampai selesai dan jika masih pada rakaat pertama, Anda boleh menghentikannya.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XXIV, hlm. 14)

285. Apakah Shalat Empat Rakaat Sebelum Ashar itu Dikerjakan Sesudah atau sebalum Adzan?

Syaikh ditanya, ada sebuah hadits yang berbunyi:

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

"Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Ashar."[1]

Apakah shalat yang disebutkan di dalam hadits ini dikerjakan sebelum atau sesudah adzan?

Syaikh menjawab, hadits yang berbunyi, *"Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Ashar,"* jika memang shahih, maka yang dimaksudkan adalah antara adzan dan iqamat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXIV, hlm. 19)

286. Qunut pada Shalat Jum'at

Syaikh ditanya, bagaimana hukum qunut pada shalat Jum'at?

Syaikh menjawab, para ulama mengatakan, qunut tidak perlu dibaca pada shalat Jum'at, karena di dalam khutbah sudah terdapat doa untuk orang-orang mukmin. Boleh dibacakan doa qunut untuk mereka yang dikehendaki di tengah-tengah khutbah. Demikian yang dikatakan oleh kalangan ulama. *Wallahu a'lam.*

Lebih baik berdoa di tengah-tengah khutbah bagi mereka yang karenanya dibacakan qunut.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXIV, hlm. 20)

287. Permulaan dan Akhir Waktu Shalat Sunat Dhuha

Syaikh ditanya, *Assalaamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh.* Yang terhormat, Syaikh, kapan permulaan waktu shalat sunat Dhuha dan kapan pula berakhirnya?

Syaikh menjawab, waktu shalat sunat Dhuha berawal sesudah matahari meninggi seukuran tombak dan berlangsung sampai menjelang tergelincir. Yakni, kira-kira sepuluh menit sebelum matahari tergelincir di tengah hari.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XXIV, hlm. 21)

---

[1] Diriwayatkan Abu Dawud, 1271, kitabush shalat. Turmudzi, nomor 430. Turmudzi mengatakan, "Hasan gharib." Al-Albani menilai *hasan* sanad hadits ini, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab, *al-Misykat*, nomor 1170.

288. Memperindah Masjid dan Menghiasinya dengan Gambar atau tanpa Gambar

Syaikh pernah ditanya tentang hadits Rasulullah ﷺ yang di dalamnya disebutkan masjid, di mana dalam hadits itu disebutkan:

لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى.

"Sungguh kamu akan menghiasi masjid-masjid itu seperti yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani."[1]

Apakah yang dimaksud dengan perhiasan ini adalah gambar-gambar dan patung-patung. Seandainya hal itu benar-benar terjadi, artinya masjid dihiasi dengan beberapa gambar, apakah kita boleh mengerjakan shalat di dalamnya?

Syaikh menjawab, hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas ؓ dari ucapannya, "Apabila memang demikian, maka yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah perhiasaan yang menyerupai perhiasaan kaum Yahudi dan Nasrani." Adapun hiasan yang tidak sampai mengganggu hati orang yang mengerjakan shalat, tetapi justru dapat menambah kenyaman dan kesejukan di musim panas serta kehangatan di musim dingin, maka hiasan seperti ini tidak ada masalah dengannya. Hanya saja, seharusnya tidak boleh berlebih-lebihan, seperti yang dilakukan sebagian orang. Di masa sekarang, Anda bisa mendapatio hiasan dan lukisan yang dibuat di mihrab-mihrab masjid sehingga dapat mengusik hati orang yang mengerjakan shalat, apalagi biaya yang dibutuhkan untuk membuatnya sangat mahal.

Tentang gambar, tentu saja, kita tidak boleh membuat gambar-gambar di masjid, baik gambar manusia maupun hewan.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXIV, hlm. 21-23)

289. Shalat di Atap Masjid Madinah dengan Barisan-barisan yang tidak Bersambungan

Syaikh juga pernah ditanya tentang shalat di atas atap (lantai paling atas) Masjid Madinah, mengingat barisan-barisannya tidak bersambung di atas atap itu?

---

[1] Hadits *mauquf* sebagai ta'liq, dari Ibnu Abbas ra. di dalam kitabush shalat, bab bunyanul masjid. al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab, *Fathul Baari* (I/643), mengatakan, "Ta'liq ini disambungkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban melalui jalan Yazid bin al-Asham dari Ibnu Abbas. Demikian itu dengan status *mauquf.*"

Syaikh menjawab, shalat di atap masjid Madinah sama dengan shalat di atap Masjid Haram Mekah, dan demikian juga masjid-masjid lainnya, tidak ada masalah dengannya. Tentang bersambungannya barisan, maka sepatutnya bagi orang yang datang untuk mulai mengisi tempat di mana terdapat imam. Jangan turun dulu ke lantai dasar dan jangan pula naik ke atas, kecuali jika dia mendapati tempat dekat imam sudah terisi penuh.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXIV, hlm. 31)

290. Ucapan Salam kepada Orang yang sedang Mengerjakan Shalat dan Cara Membalasnya

Syaikh ditanya, bagaimana hukum mengucapkan salam kepada orang yang sedang shalat? Bagaimana orang yang mengerjakan shalat membalas apabila dia diberi ucapan salam?

Syaikh menjawab, mengucapkan salam kepada orang yang mengerjakan shalat tidak apa-apa, asalkan tidak ada kekhawatiran bakal mengganggu shalatnya, atau akan merusak shalatnya, karena membalas salam yang diucapkan kepadanya. Sebab, di kalangan awam ada orang yang tidak mengerti. Barangkali ketika Anda mengucapkan, *assalaamu 'alaika,* dia akan menjawab, *wa 'alaikumus salaam.* Sebaiknya, apabila Anda mau menunggu sampai orang tersebut mengucapkan salam dari shalatnya, baru Anda memberi salam kepadanya, maka cara ini yang paling afdhal. Jika Anda tidak ingin menunggu, silakan pergi dan tak perlu mengucapkan salam.

Sedang cara membalas salam oleh orang yang tengah mengerjakan shalat, bisa dengan isyarat tangan. Kadang Anda bisa mengangkat tangan Anda sebagai isyarat yang menunjukkan kalau Anda mengerti. Kemudian jika dia masih di tempatnya, sampai Anda mengucapkan salam dari shalat, maka balaslah salamnya dengan ucapan. Tapi, jika dia telah pergi, balasan dengan isyarat tentunya sudah cukup.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXIV, hlm. 39)

291. Mengangkat Salah Satu atau Kedua Kaki Saat Sujud. Demikian juga Salah Satu atau Kedua Tangan, Hidung, atau Kening, atau Kedua-duanya

Syaikh ditanya, ada sebagian orang yang mengerjakan shalat dengan mengangkat sebelah kaki atau kedua-duanya di tengah-tengah sujud, bagaimana hukum perbuatan tersebut?

Syaikh menjawab, orang yang sedang sujud tidak diperbolehkan mengangkat sesuatu dari tujuh anggota tubuhnya. Sebab, Rasulullah ﷺ telah bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ
وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung dua tangan, dua lutut, dan jari-jemari kedua kaki." (HR. Bukhari dan Muslim)

Oleh karena itu, jika kedua kaki atau salah satunya, kedua tangan atau salah satunya, kening, hidung atau kedua-duanya diangkat dari tanah, tentu sujud tersebut menjadi batal dan tidak dianggap sebagai sujud. Dan jika sujud seseorang batal, berarti batal pula shalatnya.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XXV, hlm. 22-23)

292. Jika Imam Berdiri untuk Rakaat Kelima dalam Shalat Empat Rakaat, Kemudian di Tengah Berdiri Dia Teringat, Lantas Dia Kembali Duduk, Apakah Dia Harus Melakukan Sujud Sahwi?

Syaikh ditanya, apakah disyaratkan kepada imam dalam shalat empat rakaat untuk melakukan sujud sahwi hanya karena dia sempat berdiri atau sekedar bersiap-siap untuk berdiri untuk melakukan rakaat kelima?

Syaikh menjawab, tidak dianggap tambahan apabila tindakan imam itu belum bersambung dengan rukun yang mengiringinya. Misalnya, kalau seseorang bangkit untuk berdiri ke rakaat kelima pada shalat empat rakaat, kemudian sebelum tegak dia ingat, maka dia boleh duduk dan tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena dia dianggap belum beralih ke rukun berikutnya.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXV, hlm. 39)

293. Apabila Jamaah Masjid Mendesak Imam untuk Menjamak Shalat

Syaikh juga ditanya, bagaimana hukumnya apabila jamaah masjid memaksa imam untuk menjamak shalat?

Syaikh menjawab, imam tidak bisa dipaksa menjamak shalat. Sebab, imam adalah pemegang otoritas di masjidnya. Apabila orang-

orang meminta supaya dia menjamak shalat, dia harus mempertimbangkan, jika orang-orang memang berada dalam kondisi yang memperbolehkan mereka menjamak shalat, maka dia wajib menjamaknya. Sebab, imam adalah pemimpin dan pemimpin harus melakukan apa yang bisa membuat orang yang berada di bawah wewenangnya merasa senang. Karena itulah, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

> *"Apabila salah seorang di antara kalian mengimami orang-orang, hendaklah dia meringankan dan apabila mengerjakan shalat untuk dirinya sendiri, hendaklah dia memperlama sekehendak hatinya."* (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila jamaah memintanya untuk menjamak, dan jamak memang diperkenankan, maka dia wajib memenuhi permintaan mereka. Dan, apabila jamaah memintanya untuk menjamak, padahal jamak tidak diperkenankan, maka dia tidak boleh memenuhi permintaan mereka. Jika mereka terus mendesak dan mengatakan, "Anda mau mengerjakan shalat bersama kami secara jamak, atau kami akan mengerjakannya sendiri," maka dia boleh mengatakan, "Silakan kalian shalat sendiri. Dan saya tidak akan menjamak." Tetapi, hendaklah dia memberi penjelasan kepada mereka bahwa jamak yang dilakukan tanpa alasan yang benar adalah haram, karena Allah ﷻ telah berfirman:

> *"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman."* (QS. an-Nisa' [4]: 103)

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan semua waktu shalat, dengan menetapkan waktu tertentu untuk masing-masing shalat.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXV, hlm. 40-41)

294. Apakah Shalat Jenazah Dapat Menggantikan Shalat Tahiyatul Masjid

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apabila seseorang masuk masjid dan mendapati orang-orang sedang mengerjakan shalat jenazah, lalu dia mengerjakan shalat bersama mereka. Lantas apakah shalat itu dapat menghilangkan shalat Tahiyatul Masjid?

Syaikh menjawab, apabila dia masuk saat mereka sedang mengerjakan shalat jenazah dan dia ikut mengerjakan shalat bersama mereka, maka jika dia ingin tetap di masjid setelah kepergian mereka dengan membawa jenazah, dia boleh mengerjakan shalat Tahiyat Masjid sesudah pelaksanaan shalat jenazah. Tapi, jika dia ingin keluar bersama jenazah, maka tidak ada larangan untuk itu, sekalipun dia belum mengerjakan shalat Tahiyat Masjid.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XXVI, hlm. 23)

295. Sujud di atas Peci dan Lain Sebagainya

Syaikh pernah ditanya tentang sujud di atas peci atau penutup kepala lainnya, boleh atau tidak?

Syaikh menjawab, sujud di atas peci, sorban, dan kain penutup kepala lainnya adalah makruh, karena benda ini bersatu dengan orang yang mengerjakan shalat. Anas رضي الله عنه berkata, "Dulu kami mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ saat hari sangat panas. Maka, jika salah seorang di antara kami tidak bisa meletakkan keningnya tepat di atas tanah, dia boleh membentangkan kainnya dan kemudian sujud di atasnya." (HR. Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan sujud di atas kain mereka atau sesuatu yang menyatu dengan mereka kecuali memang diperlukan. Dia mengatakan, "Apabila salah seorang di antara kami tidak bisa meletakkan keningnya secara mantap di tanah." Akan tetapi, jika tidak perlu, maka hukumnya makruh.

Berdasarkan hal tersebut, berarti melakukan sujud dengan menyentuhkan tepian peci hukumnya makruh, karena tidak ada keperluan padanya. Oleh karena itu, hendaklah seseorang mengangkat pecinya ketika sujud, supaya bisa leluasa bersentuhan langsung dengan tempat shalat. Adapun sesuatu yang terpisah, seperti seseorang yang sujud di atas sajadah, atau sapu tangan yang lebar yang dapat menampung kedua telapak tangan, kening dan hidungnya, maka hal itu tidak apa-apa, karena sifatnya terpisah. Telah diriwayatkan secara pasti dari Nabi ﷺ sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat di atas tikar kecil yang cukup untuk kedua telapak tangan orang yang mengerjakan shalat dan keningnya.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz 26. hlm: 26-28)

296. Apabila Imam Mengucapkan Salam dengan Suara Pelan, Apakah Dia Harus Mengulanginya dengan Suara Keras?

Syaikh bin Utsaimin ditanya, apabila saya menjadi imam dan di belakang saya ada dua orang jamaah, lalu saya mengucapkan salam dengan suara pelan. Tiba-tiba saya sadar, bahwa saya sedang menjadi imam, sedang orang yang berada di belakang saya tidak mendengarnya, maka apakah saya boleh mengulangi salam dengan suara keras?

Syaikh menjawab, apabila imam mengucapkan salam dengan suara pelan yang tidak dapat didengar oleh makmum, dia tidak perlu mengulangi salamnya dua kali. Tetapi, cukup membaca istighfar kepada Allah sesudah salam dan berpaling, sekiranya orang tahu, bahwa dia telah selesai. Sama halnya dengan al-Fatihah. Jika imam lupa di dalam shalat jaher,[1] sehingga dia membaca al-Fatihah secara pelan (sirr), kemudian dia teringat, maka cukup baginya menyempurnakan dan tidak perlu mengulanginya. Sebagian ulama ada yang mengatakan, dia harus mengulanginya, karena mengulanginya secara jahar berarti kembali kepada as-sunnah, tidak sia-sia. Seseorang diperintahkan untuk melakukan bacaan sesuai dengan as-sunnah. Tetapi pendapat pertama lebih hati-hati. Yaitu, mulai ketika dia ingat. Ada manfaat yang terdapat di balik itu, yaitu apabila dia mulai saat dia teringat, maka dia tidak akan mengulanginya sekali lagi kepada hal tersebut. Sebab, dia akan selalu teringat. Tetapi kalau mengulanginya dari pertama, niscaya menjadi mudah baginya untuk lupa dan mengulanginya untuk kedua kalinya. Karena para makmum tidak mengetahui apabila dia telah mengulanginya dari awal al-Fatihah. Singkatnya, apabila imam mengucapkan salam secara pelan, karena lupa sehingga dia menyempurnakan dua kali salam, maka dia tidak perlu mengulanginya dan cukup dengan hanya berpaling. Jika mengucapkan secara pelan pada salam pertama, kemudian teringat, dia bisa mengeraskannya pada salam kedua.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXVI, hlm. 30-31)

297. Apakah Ada Doa Sesudah Ayat-ayat ini:

"Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dulu mereka kerjakan." (QS. al-Muthaffifin: [63] 36)

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menghapus kata "imam" karena tidak tepat untuk disebutkan di dalam kalimat ini: *"Seandainya imam lupa dalam shalat jaher, lalu dia membaca permulaan al-Fatihah...."*

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴿٣٦﴾ [الزمر:٣٦]

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya." (QS. az-Zumar: [39] 36)

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٨﴾ [التين:٨]

"Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya." (QS. at-Tiin: [95] 8)

أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَٰدِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْـِۧيَ ٱلْمَوْتَىٰ ﴿٤٠﴾ [القيامة:٤٠]

"Bukankah (Allah) yang berbuat demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?" (al-Qiyamah: [75] 40)

Syaikh juga pernah ditanya, apakah sesudah ayat-ayat tersebut ada doa yang perlu dibaca atau tidak?

Syaikh menjawab, ada perbedaan hukum antara ayat, "*Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan,*" dengan "*Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya.*" Yang pertama adalah menetapkan "*fa*" pada kata "*hal*" yang bermakna "*qad.*" Sedangkan "*Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya,*" dan "*Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya,*" serta "*Bukankah (Allah) yang berbuat demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati,*" maka yang demikian itu merupakan *istifham* (kalimat tanya) yang memerlukan jawaban. Jadi, apabila Anda mengatakan, "*balaa* (ya benar)", tentu tidak apa-apa. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ:

أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلَى.

Beliau pernah mengucapkan sesudah firman Allah *Ta'ala,* "*Bukankah (Allah) yang berbuat demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati?*" "*Mahasuci Engkau. Ya, benar.*"[1]

Oleh karena itu, jika ada orang yang menjawab kalimat tanya ini dan mengucapkan, "*Balaa* (ya benar)", tidak apa-apa.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibnu Utsaimin, Juz XXX, hlm. 16-17)

---

[1] Diriwayatkan Turmudzi, nomor 3233-3234, kitabut tafsir. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*" Aku pernah bertanya kepada Muhammad bin Ismail mengenai hadits ini, dia menjawab, "Hadits ini *hasan shahih.*"

298. Hukum Membaca Shalawat atas Nabi saw. saat Tasyahud Akhir, Khutbah Jum'at, dan di Luar Shalat

Syaikh ditanya, bagaimana hukum membaca shalawat atas Nabi ﷺ secara umum, juga shalawat di dalam tasyahud akhir dan khutbah jum'at?

Syaikh menjawab, shalawat atas Nabi ﷺ saat tasyahud akhir merupakan salah satu rukun shalat, demikian menurut banyak kalangan ulama, di mana shalat menjadi tidak sah, kecuali dengan membacanya. Sedang di luar shalat, orang muslim diwajibkan membaca shalawat atas Nabi ﷺ, apabila dia mendengar nama beliau disebut. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ؓ, yang menyebutkan bahwa Jibril pernah berkata kapada Nabi ﷺ:

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ قُلْ آمِيْنَ.

فَقُلْتُ: آمِيْنَ.

"Hinalah seseorang yang ketika disebut namamu di dekatnya dia tidak membaca shalawat untukmu. Katakan, amin. Maka aku pun mengatakan, amin." (HR. Turmudzi)

Sedang di dalam khutbah jum'at, sebagian ulama ada yang menyebutkan, di antara syarat sahnya khutbah adalah membaca shalawat atas Nabi ﷺ. Namun, sebagian lainnya mengatakan, hukumnya hanya sunat bukan syarat sah.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXX, hlm. 22-23)

299. Apakah Ada Doa sesudah Takbratul Ihram?

Syaikh ditanya, apakah ada doa sesudah imam mengucapkan takbiratul ihram? Sebab, saya perhatikan sebagian orang berdoa sesudah takbiratul ihram dan barangkali mereka membaca firman Allah ﷻ:

رَبِّ ٱجۡعَلۡنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلۡ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ [إبراهيم: ٤٠]

"Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat." (QS. Ibrahim [14]: 40)

Apakah ayat ini termasuk doa?

---

[1] Diriwayatkan Abu Dawud, nomor 4753, kitabus sunnah. Ahmad di dalam kitab, *al-Musnad*, IV/287 dan 288.

Syaikh menjawab, tidak ada doa yang disyariatkan sesudah imam mengucapkan takbiratul ihram, tetapi yang sunat untuk dikerjakan apabila imam bertakbir, hendaklah makmum segera bertakbir, supaya bisa mendapati keutamaan takbiratul ihram. Terdapat keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا.

"Apabila imam membaca takbir, maka bertakbirlah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Huruf *Fa'* menunjukkan tertib dan berurutan, yakni sejak saat imam bertakbir dan terhenti suaranya pada dari huruf ra', dalam uapannya, "*Allaahu Akbar*" maka bertakbirlah Anda dan jangan sibuk dengan hal lain, seperti doa, siwak, atau berbicara dengan orang di samping Anda. Karena hal ini, akan menyebabkan Anda kehilangan keutamaan takbiratul ihram. Tentang doa yang berbunyi, " *Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat,*" ini berasal dari doa Ibrahim.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Juz XXX, hlm. 27-28)

300. Dua Kali Salam pada Shalat Jenazah dan Berdirinya Imam untuk Mengingatkan Orang-orang sesudah Shalat Seputar Kematian

Syaikh ditanya, saya pernah menyaksikan pelaksanaan shalat jenazah di salah satu negara Islam, di mana imam mengucapkan dua kali salam. Sesudah salam, dia berdiri dan memberi khutbah di hadapan orang-orang yang mengerjakan shalat jenazah sembari mengingatkan bahwa kematian pasti akan datang kepada setiap orang dari mereka. Apakah cara ini ada dasarnya?

Syaikh menjawab, tentang dua kali salam dalam shalat jenazah memang ada sebagian ulama yang mengatakannya dan tidak ada masalah apabila seseorang mengucapkan dua kali salam.

Tetapi tentang khutbah yang dilakukan sesudah itu, yaitu sebelum jenazah diangkat atau khutbah yang disampaikan di perkuburan untuk memberikan sugesti atau ancaman, maka hal ini bukan termasuk sunah. Tidak pernah diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa setelah selesai dari shalat jenazah, beliau berdiri mengingatkan orang dan tidak pula beliau berdiri di perkuburan untuk mengingatkan orang banyak. Yang pernah diriwayatkan hanya sebuah cerita yang menyebutkan bahwa beliau datang ke perkuburan Baqi'. Di sana beliau mendapati sejumlah orang menunggu penggalian liang lahad untuk menguburkan orang yang meninggal dunia di antara mereka. Lantas beliau duduk dan orang-orang pun turut duduk di sekitar beliau. Saat itulah, beliau saw. mengingatkan orang-orang sambil duduk, dan bukan dalam bentuk khutbah.[1]

Syaikh kami Abdullah bin Jabrin berkata, "Apabila penuntut ilmu melihat ada tanda-tanda kelalaian dan kekerasan hati, atau dia melihat di perkuburan banyak orang yang tertawa-tawa dan memperbincangkan berbagai urusan dunia, maka dia boleh mengingatkan mereka akan kematian dan apa yang bakal terjadi sesudahnya, menganjurkan mereka agar bersiap-siap untuk berangkat menghadap Ilahi, serta menjelaskan kepada mereka apa yang wajib mereka lakukan, apa yang telah mereka persembahkan untuk dirinya sendiri, rintangan mayit saat sekarat, bagaimana nyawa orang beriman dan orang kafir dicabut, sekaligus menerangkan adzab kubur dan kenikmatannya, maka hal itu boleh saja dilakukan. Hanya saja hal sesperti itu tidak disebut khutbah. Ini adalah tindakan mencontoh perbuatan Nabi ﷺ sekalipun orang-orang berdiri dan dia bersama mereka. Karena tujuannya adalah memberi semangat dan peringatan serta menyampaika sesuatu yang dapat membuat hati menjadi lunak. *Wallahu a'lam.*

301. Konsekuensi Hukum yang Timbul Akibat Meninggalkan Shalat

Syaikh ditanya, apa yang harus dilakukan seseorang apabila dia menyuruh keluarganya mengerjakan shalat, tetapi ternyata mereka tidak mengindahkan perintahnya, apakah dia harus tetap tinggal dan membaur dengan mereka atau keluar dari rumah itu?

Syaikh menjawab, apabila keluarga itu tidak mengerjakan shalat secara terus-menerus, berarti mereka kafir, murtad, dan keluar dari Islam. Oleh karena itu, tidak boleh tinggal bersama mereka. Tetapi, dia wajib untuk mengajak mereka secara berulang, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka. Karena orang yang meninggalkan shalat itu kafir, dan kita berlindung kepada Allah darinya, berdasarkan dalil al-Qur'an, as-sunnah, perkataan para sahabat, dan pandangan yang shahih.

---

[1] Muslim, kitabul iiman, ithlaqul kufri 'alaa taarikish shalat, II/71. *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab fii raddi al-Irjaa', III/885, nomor 3912. *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab maa jaa'a fiiman taraka ash-shalat, I/177, nomor 883. at-Turmudzi, bab maa jaa'a fii tarki ash-shalat, VII/307, nomor 2751-2752. Turmudzi mengatakan, "Hadits *hasan shahih.*" *Musnad Ahmad*, III/370. *Shahih Sunan an-Nasa'i*, bab al-hukm fii taariki ash-shalat, I/101, nomor 450.

Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah ﷻ tentang orang-orang musyrik:

فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ ۗ ﴿١١﴾

[التوبة: ١١]

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama." (QS. at-Taubah [9]: 11)

Pengertian ayat ini adalah bahwa mereka apabila tidak melakukan hal tersebut, berarti mereka bukan saudara-saudara kalian. Persaudaraan itu tidak terhapus dengan berbagai kemaksiatan sekalipun besar, tetapi dapat terhapus karena keluar dari Islam.

Sedang dari as-sunnah adalah sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.

"Antara seseorang dengan syirik dan kekufuran ada perbuatan meninggalkan shalat."[1]

Juga sabda beliau dalam hadits Buraidah, seperti yang tercantum di dalam kitab, *as-Sunan*:

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

"Pemisah antara kita dengan mereka adalah perbuatan meninggalkan shalat. Karenanya, barangsiapa meninggalkannya, maka dia telah kafir."[2] (HR. Turmudzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Hakim).

Sedang dalil dari perkataan para sahabat adalah perkataan Amirul Mukminin Umar ra. yang berbunyi, "Tidak ada bagian dari Islam bagi orang yang meninggalkan shalat."[3]

---

[1] At-Turmudzi, *at0Tuhfah*, bab maa jaa'a fii tarki ash-shalat, VII/308, nomor 2756. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih gharib*." *Musnad Imam Ahmad*, V/346. *Shahih Sunan an-Nasa'i*, bab al-hukm fii taariki ash-shalat, I/101. *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab maa jaa'a fii man taraka ash-shalat, I/177, nomor 884.

[2] *Mushnaf Abdirrazaq*, bab man taraka ash-shalat, III/125, nomor 5010.

[3] At-Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab maa jaa'a fii tarki ash-shalat, VII/309, nomor 2757.

Di sini digunakan bentuk *nakirah* pada konteks nafi, sehingga berlaku umum, bahwa tidak ada bagian sedikit maupun banyak. Abdullah bin Syaqiq berkata, "Para sahabat Nabi ﷺ tidak melihat sesuatu dari berbagai amal perbuatan, yang meninggalkannya bisa menjadi kufur, selain shalat."[1]

Adapun dalil dari nalar yang benar, bisa dikatakan, apakah masuk akal, orang yang di hatinya terdapat iman sebesar biji sawi, mengenal keagungan shalat, serta tahu perhatian Allah terhadap ibadah tersebut, kemudian terus-menerus meninggalkannya? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saya telah mempelajari secara mendalam dalil-dalil orang yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak kafir, ternyata saya mendapatinya tidak keluar dari empat pendapat:

1. Tidak ada dalil sama sekali dalam hal itu.
2. Hal tersebut dibatasi oleh satu sifat yang menghalangi tindakan meninggalkan shalat.
3. Hal itu juga dibatasi satu keadaan yang membuat orang yang meninggalkan shalat diberi maaf.
4. Hal itu bersifat umum, lalu dikhususkan oleh hadits-hadits yang mengafirkan orang yang meninggalkan shalat.

Apabila telah jelas bahwa orang yang meninggalkan shalat itu kafir, maka akan berimplikasi darinya beberapa hukum:

Pertama, dia tidak sah menikah. Artinya, jika dilangsungkan pernikahan dengannya, sedang dia tidak melaksanakan shalat, maka nikahnya batal. Tidak halal baginya wanita yang dinikaihinya tersebut. Yang demikian itu didasarkan firman Allah ﷻ tentang wanita-wanita yang berhijrah:

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۝١٠ [الممتحنة: ١٠]

---

[1] Bukhari, *Fgathul Baari*, kitabul faraidh, bab laa yaritsul muslimu al-kafira walal kafiru al-muslima, XII/51, nomor 6764. Muslim, *an-Nawawi*, kitabul faraaid, XI/52. *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab hal yaritsu al-muslimu al-kafira, II/562, nomor 2525. at-Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab maa jaa'a fii ibthaali al-mirats baina al-muslim wal kafir, VI/239, nomor 2189. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."

"Maka jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka." **(QS. al-Mumtahanah [60]: 10)**

Dan apabila dia meninggalkan shalat setelah diberlangsungkannya akad nikah, maka pernikahan itu menjadi rusak dan tidak halal baginya wanita yang dinikahinya, sebagaimana yang disebutkan ayat yang telah kami sebutkan tadi.

Kedua, orang yang tidak menunaikan shalat apabila melakukan penyembelihan binatang, maka sembelihannya tidak boleh dimakan. Kenapa? Sebab, hukumnya haram. Sementara sembelihan orang Yahudi atau Nasrani halal untuk kita makan, sehingga sembelihan orang tersebut berarti menjadi lebih kotor daripada sembelihan orang Yahudi dan Nasrani.

Ketiga, dia tidak boleh memasuki kota Mekah yang dimuliakan, atau batas-batas kesuciannya. Hal itu didasarkan firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ
ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴿٢٨﴾ [التوبة:٢٨]

"Hai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini." **(QS. at-Taubah [9]: 28)**

Keempat, apabila salah seorang kerabatnya ada yang meninggal dunia, maka tidak ada hak baginya dalam hal warisan. Kalau seorang meninggal dunia dengan meninggalkan putranya yang tidak mengerjakan shalat (seorang laki-laki muslim yang mengerjakan shalat dan putranya yang tidak mengerjakan shalat) dan seorang keponakan, maka siapakah yang berhak menerima warisan? Yang memperoleh warisan adalah keponakannya yang memiliki hubungan lebih jauh, dan bukan putranya sendiri. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam hadits Usamah:

لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

"Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi orang muslim."

Kelima, apabila meninggal dunia, dia tidak boleh dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan bersama kaum muslimin. Apa yang harus kita lakukan terhadapnya? Membawanya keluar ke tanah lapang, menggalikan lubang untuknya, lalu menguburkannya dengan pakaian yang melekat di tubuhnya, karena tidak ada kesucian baginya. Berdasarkan hal tersebut, tidak dibolehkan bagi seorang muslim yang di dekatnya ada orang meninggal dunia sedang dia tahu kalau orang tersebut tidak mengerjakan shalat, untuk membawa kepada kaum muslimin untuk dishalatkan jenazahnya.

Keenam, pada hari kiamat kelak dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay bin Khalaf, dan para tokoh-tokoh kekufuran, kita berlindung kepada Allah darinya, serta tidak akan masuk surga. Tidak seorang pun dari keluarganya boleh berdoa memohonkan rahmat dan ampunan untuknya, karena dia kafir dan tidak berhak mendapatkannya.

Masalah ini sangat penting sekali. Tetapi, sayangnya sebagian orang menganggap remeh urusan ini dan membiarkan di rumahnya terdapat orang yang tidak mengerjakan shalah. Padahal hal ini tidak boleh. Hanya Allah yang lebih tahu. Semoga Allah ﷻ mencurahkan shalawat kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

(*As'ilah Muhimmah Ajabaha Syaikh Ibnu Utsaimin,* hlm. 11-14)

Fatwa Syaikh Abdullah Bin Jibrin

302. Apabila Orang yang Mengerjakan Shalat Sendirian Lupa Mengumandangkan Iqamah

Syaikh Abdullah bin Jibrin ditanya, apabila ada seseorang memulai shalat seorang diri, tapi dia lupa mengumandangkan iqamah shalat. Apakah dengan demikian itu dia harus menyempurnakan shalat atau harus mengulanginya sekali lagi?

Syaikh menjawab, untuk orang yang mengerjakan shalat sendirian tidak disyariatkan mengumandangkan iqamah, jika memang dia mengerjakannya sendirian, baik laki-laki maupun perempuan. Sebab, fungsi iqamah adalah untuk memberitahu orang-orang yang hadir agar bersiap-siap menunaikan shalat, sehingga orang yang mengerjakan shalat sendiri lagi memerlukannya. Bahkan, jamaah pun seandainya mereka mengerjakan shalat tanpa adzan dan iqamah, shalat mereka tetap sah, karena iqamah bukan termasuk salah satu syarat shalat dan bukan pula rukunnya.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/251)

303. Perbedaan antara Adzan Pertama dan Adzan Kedua pada Waktu Fajar

Syaikh pun ditanya, saya pernah membaca bahwa kalimat: "*ash-shalatu khairum minan naum* (shalat itu lebih baik daripada tidur)" tempatnya ada di adzan pertama sebelum adzan Subuh. Sedang pada masa kita sekarang ini kami dengar kalimat itu dibaca pada adzan kedua (adzan Subuh). Kami mengharapkan penjelasan yang disertai dalil?

Syaikh menjawab, kalimat ini diucapkan di adzan Subuh, yaitu seruan adzan yang dikumandangkan setelah terbit fajar untuk melaksanakan shalat fardhu. Sedang sejumlah hadits yang di dalamnya disebutkan bahwa kalimat itu dibaca pada adzan pertama, maka yang demikian itu memang benar. Tetapi, yang dimaksud dengan adzan pertama adalah adzan yang dikumandangkan dari menara di permulaan waktu. Sementara yang dimaksud adzan kedua adalah iqamah. Sebab, iqamah disebut juga dengan adzan, sebagaimana Nabi saw. bersabda, *"Di antara dua adzan ada shalat."* (HR. Bukhari). Yakni, waktu di antara adzan dan iqamah. Tentang adzan yang dikumandangkan di penghujung malam, menurut pendapat yang paling rajih, adzan ini hanya khusus di bulan Ramadhan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ dalam hadits yang berbunyi:

لاَ يَرُدُّكُمْ عَنْ سَحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ وَلِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ.

"Janganlah adzan Bilal menghentikan kalian dari sahur kalian, karena dia mengumandangkan adzan di waktu malam untuk membangunkan orang yang tidur di antara kalian dan supaya orang yang sedang menunaikan qiyamul lail di antara kalian kembali pulang."[1]

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul adzan qablal fajri, II/123, nomor 621. Muslim, *an-Nawawi*, kitabush =

Dengan demikian, beliau telah menjelaskan bahwa adzan tersebut dikumandangkan dengan tujuan untuk membangunkan orang yang tidur, supaya memulai sahur dan mengingatkan orang yang sedang menunaikan qiyamul lail (shalat malam) agar kambali pula dan mengetahui mendekatnya waktu sahur, sehingga dia bisa segera menutup shalatnya. Dengan demikian, tidak diperlukan penyebutan kalimat: *ash-shalatu khairum minan naum* (shalat itu lebih baik daripada tidur) di dalam adzan ini..

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/252-253)

304. Apakah Muadzin Harus Menoleh Ke Kanan dan Kiri saat Membaca *Hai'alatain*?

Syaikh ditanya, apakah muadzin harus menoleh ke kanan dan kiri saat mengucapkan *hai'alatain* (*hayya 'alash shalat* dan *hayya 'alal falah*)?

Syaikh menjawab, disunatkan bagi muadzin untuk berpaling ke kanan dan ke kiri saat mengucapkan *hai'alatain,* supaya dapat memperdengarkan adzannya kepada orang-orang yang berada di kedua sisinya dan di belakangnya. Tetapi, barangkali ketentuan ini hanya khusus berlaku apabila adzan dikumandangkan dari atas menara dan tidak ada pengeras suara seperti yang terjadi di zaman dulu. Tetapi, jika adzan dikumandangkan dengan menggunakan pengeras suara, maka menurut saya, tidak perlu lagi menoleh ke kanan dan kiri. Sebab, mikropon pengeras suara ada di hadapan muadzin, yang apabila dia mengarahkan mulutnya ke alat tersebut, maka suaranya akan terdengar kras. Dan apabila dia menoleh, tentu suaranya akan terdengar lemah. Padahal muadzin itu diperintahkan untuk mengeraskan suaranya.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/255)

305. Perbuatan yang bukan Termasuk Jenis Shalat Dapat Membatalkannya

Syaikh bin Jibrin ditanya, apa benar banyak gerakan dalam shalat dapat membatalkannya?

= shiyam, shifatu al-fajrul ladzi tata'allaqu bihi ahkaam ash-shaum, VII/204. *Shahih Sunan Abi Dawud,* bab waqti as-sahur, II/447, nomor 2057.

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi, banyaknya gerakan yang bukan termasuk jenis perbuatan shalat dapat membatalkannya dan menafikan hikmahnya, misalnya, berjalan secara beruntun, banyak menoleh, memainkan tangan tanpa perlu, padahal dalam shalat dilarang bermain-main dan beraktivitas dalam shalat walaupun cuma sedikit, karena hal itu menandakan kelalaian dan menafikan kekhusyu'an serta ketundukan.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/280)

306. Hukum Memperlama Sujud Terakhir

Syaikh pernah juga ditanya, saya seringkali menyaksikan beberapa imam, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memperlama sujud terakhir dalam shalat. Adakah dasar syar'i untuk hal tersebut? Apakah dasar tindakan mengubah nada suara dengan tujuan supaya diketahui bahwa duduk ini adalah duduk tasyahud?

Syaikh menjawab, saya tidak bisa menyebutkan suatu dalil pun yang mengisyaratkan perpanjangan sujud terakhir. Tetapi, yang jelas sejumlah hadits justru mengindikasikan tentang persamaan di antara rukun-rukun shalat, atau hampir mendekati sama. Tentang perubahan nada suara ketika membaca takbir untuk duduk, hal ini merupakan suatu perkara yang telah dikenal dan diamalkan di kalangan imam. Barangkali yang menjadi dalil mereka adalah perbuatan yang terus berlangsung dari suatu generasi ke generasi lainnya, hanya saja hal itu tidak mungkin untuk ditulis, tetapi hanya dinukil melalui penyampaian secara lisan saja. Manfaatnya cukup jelas, yaitu untuk memberitahu jamaah shalah tentang duduk tasyahud, supaya mereka tidak berdiri setelah takbir.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/285)

307. Hukum Shalat Orang yang Auratnya Terbuka

Syaikh ditanya, seringkali saya mengerjakan shalat dengan mengenakan handuk dan secara lahir aurat saya tidak terlihat sedikit pun. Tetapi, ketika hendak sujud, ternyata tampak sendikit bagian dari lutut atau bagian atasnya. Tapi, waktu itu saya hanya sendiri dan tidak ada orang lain bersama saya. Bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, tidak ada sedikit pun dari aurat Anda boleh terbuka di dalam shalat, baik shalat fardhu maupun shalat sunat. Batas aurat laki-laki adalah bagian dari pusar hingga lutut. Berdasarkan hal tersebut, Anda diharuskan untuk menutupinya. Bilamana terlihat suatu bagian dari lutut atau bagian atasnya, niscaya shalat pun menjadi batal, baik seseorang sedang mengerjakan shalat sendiri maupun ada orang lain di sisinya. Kendati dia mengerjakan shalat di rumah yang gelap, dia harus tetap menutup aurat dengan sesuatu yang dapat menutupi kulit dan tidak menggambarkan kulit, sehingga tidak cukup jika hanya menggunakan pakaian tipis, transpran, atau pendek yang bisa berkerut ketika ruku atau sujud dan memperlihatkan bagian atas kedua pinggul, paha, atau lutut. Baik pakaian tersebut sarung, celana pendek, jubah, mantel, handuk, dan lain sebagainya.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/285-286)

308. Orang yang Tertidur Sehingga Tidak Sempat Mengerjakan Shalat, Kapan Dia Harus Mengqadha'nya?

Syaikh ditanya, kapan shalat Isya' yang terlewatkan karena tertidur harus diqadha', apabila shalat tersebut tidak diingat kecuali sesudah shalat Subuh. Apakah dikerjakan bersamaan dengan shalat yang sama (Isya' berikutnya), atau langsung dikerjakan begitu teringat?

Syaikh menjawab, di dalam hadits shahih, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ.

"Barangsiapa tertidur dari suatu shalat atau lupa mengerjakannya, hendaklah dia mengerjakannya begitu dia ingat. Tiada kafarat (tebusan) untuknya, kecuali hanya itu."

Lalu beliau pun membaca firman Allah ﷻ, *"Dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan perawi lainnya dari Anas ra. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada bedanya antara shalat Isya' dan shalat yang lain. Kapan pun seseorang terbangun setelah keluar waktu suatu shalat, maka dia harus segera mengerjakannya saat itu juga dan tidak boleh menundanya sampai tiba waktu shalat yang sama. Tetapi, dia harus langsung menunaikannya saat teringat, sekalipun bertepatan dengan waktu terlarang, atau waktu shalat yang lain. Hanya saja, jika dia khawatir akan kehilangan waktu shalat yang sedang berlangsung, dia boleh mendahulukan shalat yang tengah berlangsung, baru kemudian mengerjakan shalat yang terlewatkan sesudahnya. *Wallahu a'lam.*

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/286)

309. Hukum Orang yang Mengerjakan Shalat, tapi Lupa Mengumandangkan Iqamah atau Membaca al-Fatihah

Syaikh ditanya, ada seseorang mengerjakan shalat Ashar, tapi dia lupa mengumandangkan iqamah. Dalam kondisi seperti itu, apa yang harus dilakukannya? Apakah bisa suatu rakaat diulangi ketika di dalamnya dia lupa membaca al-Fatihah ataukah dia harus mengulangi shalat secara utuh?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah dalam meninggalkan iqamah, karena iqamah bukan termasuk syarat sah shalat dan tidak pula termasuk hal yang wajib. Iqamah disyariatkan untuk menyuruh orang berdiri untuk melaksanatkan shalat. Namun demikian, tidak sepatutnya jika iqamah sengaja ditinggalkan. Adapun orang yang tidak membaca al-Fatihah karena lupa, jika dia sebagai imam, dia mesti mengulangi rakaat yang telah dia tinggalkan al-Fatihahnya. Demkian pula jika mengerjakan shalat sendirian. Sementara makmum, jika dia meninggalkannya karena lupa, maka bacaannya sudah ditanggung oleh imam.

Tapi, jika imam meninggalkan bacaan itu dengan disengaja, maka tindakan itu dapat membatalkan shalatnya, sehingga dia wajib mengulanginya secara utuh. Sedang untuk makmum, menurut pendapat yang paling nyata, mereka tidak perlu mengulanginya, karena sudah ditanggung oleh imam. *Wallahu a'lam.*

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/291)

310. Shalat Anak-anak di Masjid

Syaikh bin Jibrin ditanya, apakah boleh anak-anak yang umurnya masih di bawah sepuluh tahun mengerjakan shalat di dalam barisan, padahal mereka mengenakan celana pendek, atau pakaian anak-anak yang berumur tiga atau empat tahun?

Syaikh menjawab, boleh-boleh saja. Anak yang sudah mumayyiz boleh mengerjakan shalat dan masuk dalam barisan sesudah diberi bimbingan serta pengertian kepadanya cara menghormati masjid dan orang-orang yang mengerjakan shalat di dalamnya, dengan catatan mereka tidak bermain-main serta dalam keadaan suci. Namun, sebaiknya anak-anak ditempatkan di belakang kaum laki-laki, kecuali jika ada kekhawatiran mereka akan berkumpul dan bermain-main serta tertawa, sehingga akan mengganggu jamaah yang sedang mengerjakan shalat.

Oleh karena itu, yang wajib adalah memisahkan mereka. Adapun mereka yang masih berada di bawah usia mumayyiz, jangan diberi kesempatan memasuki masjid pada waktu shalat, atau di tengah-tengah khutbah, karena mereka belum mengetahui kemuliaan masjid. Tentang shalat imam atau yang lainnya dengan mengenakan satu helai pakaian seperti selendang atau sprei, maka tidak ada masalah, apabila dapat menutupi aurat. Akan tetapi, sebaiknya di bagian bawahnya dia mengenakan sarung atau celana, untuk menjamin tidak ada aurat yang tampak.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/296)

311. Hukum Memakai Sarung Tangan dalam Shalat

Syaikh ditanya, bagaimana hukum mengenakan sarung tangan di dalam shalat, khususnya apabila orang yang mengerjakan shalat itu bertindak sebagai imam?

Syaikh menjawab, boleh saja bagi orang laki-laki dan perempuan mengenakan sarung tangan dalam shalat maupun di luarnya, bagi ketika berposisi sebagai imam maupun makmum. Sebab, terkadang sarung tangan diperlukan saat udara dingin. Dan tidak pernah ada larangan melakukan hal tersebut, kecuali bagi perempuan ketika menjalankan ihram.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/297)

312. Membaca Satu Surat Al-Qur'an Berulangkali dalam Satu Rakaat

Syaikh juga pernah ditanya, bagaimana hukum membaca berulangkali satu surat dalam shalat?

Syaikh menjawab, membaca satu surat al-Qur'an berulangkali dalam satu rakaat dibolehkan, tetapi memang bertolak belakang dengan yang lebih utama. Sebab, yang paling afdhal adalah membaca surat lain di dalam rekaat yang berbeda, baik dalam satu rakaat atau dalam dua rakaat. Tradisi yang sudah berlansung sejak masa kenabian sampai ke zaman kita sekarang adalah seorang qari' membaca dalam satu rakaat satu surat atau beberapa ayat, kemudian pada rakaat sesudahnya membaca surat lain atau beberapa ayat lainnya. Namun demikian, pengulangan bacaan satu surat beberapa kali dalam satu rakaat tidak dilarang. Hal itu didasarkan pada pengertian umum dari firman Allah ﷻ:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ [المزمل: ٢٠]

"Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari al-Qur'an." (QS. al-Muzammil [73]: 20)

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/304)

313. Orang yang Mengerjakan Shalat Subuh sesudah Matahari Terbit Tetap Menjaherkan Bacaan

Syaikh ditanya, apabila ada beberapa orang tertidur sehingga tidak shalat Subuh, kecuali setelah matahari terbit, apakah mereka juga harus menjaherkan bacaan atau tidak?

Syaikh menjawab, mereka harus segera mengerjakannya ketika terjaga. Jangan menundanya dan harus menjaherkan bacaan, sebagaimana kalau mereka mengerkakannya tepat pada waktunya.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/310)

314. Hukum Menghentikan Shalat karena Keadaan Darurat

Syaikh ditanya, Saya pernah mengerjakan shalat Dhuha dua rakaat di rumah. Saat saya sudah mengucapkan takbiratul ihram dan membaca al-Fatihah, tiba-tiba pintu diketuk. Maka saya menjawab salam dan membukakan pintu, kemudian kembali dan mengerjakn shalat seraya takbir kembali, maka adakah keharusan bagi saya untuk membayar kafarat?

Syaikh menjawab, tidak ada dosa bagi Anda untuk menghentikan shalat sekalipun shalat fardhu, karena suatu keperluan mendesak, yaitu seperti yang Anda alami. Karena orang yang mengetuk pintu terkadang bertindak berlebih-lebihan mengeraskan suaranya, mengetuk dan memukul pintu, sehingga dapat mengganggu dan menyebabkan hilangnya konsentrasi shalat.

Sedang menghentikan shalat tanpa ada keperluan mendesak, tidak diperbolehkan, tetapi kalau hal itu dilakukan untuk kemudian diulangi lagi dari awal, maka tidak ada dosa, insya Allah, dan tidak ada pula kafarat (tebusan) yang harus dibayarkan, selain penyesalan dan taubat.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/311)

315. Menguap dalam Shalat

Syaikh ditanya, menguap seringkali terjadi, baik di dalam maupun di luar shalat. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah menguap pada saat sedang shalat, apakah wajib meletakkan tangan di mulut sambil mengucapkan *isti'adzah* (memohon perlindungan kepada Allah dari setan terkutuk)? Atau apa yang harus dilakukan oleh orang yang mengerjakan shalat dalam kondisi seperti ini?

Syaikh menjawab, apabila salah seorang di antara kalian menguap dalam atau di luar shalat, hendaklah dia menahan mulut semampunya. Jika tidak kuat, hendaklah dia meletakkan tangan di mulutnya. Sebab, menguap berasal dari setan tertawa karenanya. Telah diriwayatkan bahwa setan itu masuk dari mulut manusia apabila dia tidak menahan mulutnya dan tidak meletakkan tangan di atasnya saat menguap. *Wallahu a'lam.*

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/317-318)

316. Apabila Imam Menambah Satu Rakaat, tapi Tidak Melakukan Sujud Sahwi

Syaikh pernah ditanya, kami adalah sejumlah orang yang mengerjakan shalat Zhuhur bersama seorang imam. Sang imam mengucapkan salam setelah mengerjakan shalat lima rakaat bersama kami. Setelah shalat berakhir, di antara makmum ada yang memberitahukan bahwa dia telah menambah satu rakaat sehingga shalat yang dikerjakannya menjadi lima rakaat, tetapi dia tidak melakukan sujud sahwi. Nah, apakah shalat kami sah atau tidak? Dan apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini?

Syaikh menjawab, bilamana imam telah menambah satu rakaat dalam shalat, maka dia harus melakukan sujud sahwi, bila dia menyadarinya. Adapun orang yang berada di belakangnya, jika mereka mengikutinya dalam keadaan tidak mengetahui adanya kelebihan itu, maka shalat mereka tetap sah. Tetapi, jika mereka mengikutinya dalam keadaan tahu bahwa rakaat itu adalah tambahan dan memahami hukumnya, maka shalat mereka batal. Jika terjadi seperti itu, yang wajib mereka lakukan adalah bertasbih untuk mengingatkan imam. Jika imam tetap melanjutkan rakaat itu dan tidak kembali, maka tidak ada keharusan untuk mengikutinya. Tetaplah dalam posisi duduk sambil menunggunya sampai dia menyelesaikan shalat, lalu mengucapkan salam bersamanya. Berdasarkan hal tersebut, maka para makmum yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, karena mereka tidak tahu, maka shalat mereka tetap sah. Tetapi, mereka tetap harus melakukan sujud sahwi apabila mereka mengetahuinya. Dan jika mereka tidak melakukan sujud sahwi, maka shalat mereka menjadi batal, dan mereka harus mengulanginya lantaran telah lama berselang.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/328)

317. Apabila Makmum Lalai dan Lupa Membaca Tasbih saat Sujud

Syaikh ditanya, saya pernah mengerjakan shalat di belakang imam dan saya lupa membaca tasbih pada sujud pertama. Apa yang harus saya lakukan, apakah saya harus melakukan sujud sahwi sesudah salam imam atau apa yang harus saya lakukan?

Syaikh menjawab, Anda tidak diharuskan melakukan sujud sahwi, tidak sebelum salam dan tidak pula sesudahnya. Karena imam menanggung kelalaian seperti ini, sehingga menjadi gugur dari makmum.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/328)

318. Membaca Surat al-Qur'an yang di Bagian Akhir Terdapat Ayat Sajdah

Syaikh ditanya, apabila imam membaca surat al-Qur'an yang di bagian akhirnya terdapat ayat sajdah, bagaimana melakukan sujud bersamaan dengan ruku'?

Syaikh menjawab, boleh saja membaca surat yang di bagian akhirnya terdapat ayat sajdah, seperti surat al-'Alaq dan an-Najm untuk kemudian melakukan sujud tilawah setelah menyelesaikannya. Setelah bangkit dari sujud, hendaklah imam bertakbir. Lantas jika dia ingin menambah bacaan, dipersilakan kepadanya membaca surat lain sesudah takbir sampai para makmum lengkap. Kemudian bertakbir dan melakukan ruku'. Namun, jika mengerjakan shalat sendirian, dia bisa bertakbir dan berdiri lalu ruku' sekalipun ia belum sempurna berdiri.

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/330)

319. Waktu dan Jumlah Rakaat Shalat Dhuha

Syaikh ditanya, berapa rakaat shalat Dhuha itu? Kapan waktu yang tepat untuk mengerjakannya?

Syaikh menjawab, shalat Dhuha hukumnya sunat yang dianjurkan. Minimal dua rakaat dan maksimal dua belas rakaat. Waktu yang paling afdhal adalah saat panas matahari mulai terik, sebagaimana tercantum di dalam hadits yang berbunyi :

صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ.

"Shalat orang-orang yang kembali (bertaubat) adalah ketika anak unta kepanasan."[1]

Namun demikian, boleh saja shalat ini dikerjakan sejak berakhirnya waktu terlarang sesudah matahari meninggi seukuran tombak hingga menjelang matahari tergelincir. Yakni, kurang lebih sekitar setengah jam sebelum adzan Zhuhur. *Wallahu a'lam.*

(*Fatawaa Islamiyah,* dihimpun oleh Muhammad al-Musnad, I/349)

320. Empat Kondisi Makmum Bersama Imamnya dalam Shalat Berjamaah

Syaikh Abdullah bin Jabrin pernah berbicara, "Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad, keluargan, dan para sahabatnya. Kata-kata berikut ini berisi penjelasan tentang beberapa keadaan makmum bersama imamnya dalam pelaksanaan shalat jamaah.

---

[2] Muslim, *Syarhu an-Nawawi,* kitabu shalatil musafirin, shalatul awwabin hina tarmudhul fishal, VI/29-30. *Tarmudhul al-fishaal* berarti ketika panas mulai memuncak sehingga membuat anak-anak unta kepanasan. Lihat buku, *Syarhu an-Nawawi 'alaa Shahih Muslim,* VI/276.

Pertama, *musabaqah*. yaitu mendahului imam pada takbir, ruku', bangkit dari ruku', sujud, atau salam. Perbuatan ini tidak boleh dilakukan. Sebab, tindakan tersebut telah memperoleh peringatan keras, misalnya yang disampaikan melalui sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ.

"Tidakkah takut salah seorang di antara kamu apabila dia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai atau bentuknya menjadi bentuk keledai." (Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah)[1]

Lagi pula imam merupakan panutan makmum, sehingga tidak boleh didahului. Rasul ﷺ telah bersabda:

فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ.

"Imam melakukan ruku' sebelum kalian dan mengangkat kepala sebelum kalian." (HR. Muslim)

Beliau juga bersabda:

لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالْقُعُودِ وَلَا بِالانْصِرَافِ.

"Janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku', sujud, berdiri, duduk dan berpaling."[2]

Tidak diragukan lagi bahwa mendahului imam dengan sengaja dapat membatalkan shalat. Di dalam risalahnya, Imam Ahmad telah mengutip dari Ibnu Mas'ud ؓ ketika mendapati seseorang yang mendahului imam, di mana dia berkata, "Engkau tidak shalat seorang diri dan tidak pula engkau mengikut imammu." Dari Ibnu Umar juga diriwayatkan, bahwa dia pernah berkata kepadanya, "Tidaklah engkau mengerjakan shalat sendirian dan tidak juga engkau mengerjakan shalat bersama imammu." Kemudian dia memukulnya dan menyuruhnya agar mengulangi shalat."

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul adzan, bab itsmu man rafa'a ra'sahu qablal imam, II/214, nomor 691. Muslim, *an-Nawawi*, kitabush shalat, tahrim sabaqi al-imam biruku'i n au sujudin wa nahwihima, IV?151. *Sunan Abi Dawud*, at-Tasydid fii man rafa'a qablal imam au yadha'u qablahu, I/413, nomor 623. Turmudzi, *at-Tuhfah*, bab maa jaa'a fi at-tasydid fil ladzi yarfa'u ra'sahu qablal imam, III/151, nomor 579. *Sunan Nasa'i*, bab mubadaratul imam, II/431, nomor 827. *Sunan Ibni Majah*, bab an-nahyu an yasbaqa al-imam bir ruku' was sujud, I/308, nomor 961.

[2] Muslim, *an-Nawawi*, kitabush shalat, tahriim sabaqil imam biruku'in au sujuudin wa nahwihima, IV/150. *al-Fathur Rabbani*, bab wujubi Mutaba'ati al-imam wan nahyi an musabaqatihi, V/275, nomor 1419.

Jika perbuatan mendahului imam itu dilakukan karena lalai, misalnya dengan melakukan ruku' atau sujud sebelum imam, maka diharuskan baginya untuk kembali, supaya dapat melakukannya sesudah imam. Dan, jika dia tidak melakukannya secara sadar dan sengaja, niscaya shalatnya menjadi batal. Tetapi jika dia tidak tahu dan lupa, maka jumhur ulama menganggapnya beralasan dan menyatakan sah shalatnya, karena ketidaktahuan dan kelalaian, dan mereka pun mengharuskannya untuk mengikuti. Tetapi di dalam risalahnya, Imam Ahmad menilai shalatnya batal, sekalipun dia lupa. Hal ini didasarkan pada pengertian umum hadits.

Kedua, *muwafaqah*. Wujud sebenarnya adalah bertepatannya gerakan imam dan makmum ketika beralih dari satu rukun ke rukun yang lain, misalnya, ruku' dan sujud mereka yang dilakukan secara berbarengan. Perbuatan ini juga salah, sekiranya tidak berlangsung padanya gerakan mengikuti yang telah diperintahkan di dalam sabda sabda Rasul ﷺ, *"Sesungguhnya imam diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jangan kalian bertakbir sebelum imam bertakbir. Apabila dia ruku' maka ruku'lah kalian dan janganlan kalian ruku' sebelum dia ruku'."* (HR. Ahmad dan Abu Dawud)[1]

Jika bersamaan itu terjadi pada takbiratul ihram, yakni, makmum melakukan takbiratul ihram berbarengan dengan imamnya atau sebelum imam menyempurnakan takbirnya, maka shalatnya tidak sah, disengaja maupun lupa. Jika di selain takbiratul ihram, maka shalat boleh tetap dilangsungkan, namun disertai kemakruhan dan kekurangan dalam mengikuti imam. Seorang muslim selalu menghindar dari setiap hal yang dapat mengurangi nilai shalatnya, atau membatalkannya.

Ketiga, *mutaba'ah*. Yaitu, sesuatu yang dituntut dari makmum dan dapat direalisasikan melalui sikap mengikuti seperti yang dituntut di dalam shalat. Wujudnya adalah dengan berlangsungnya berbagai perbuatan makmum langsung sesudah gerakan imamnya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi ﷺ melalui sabdanya:

---

[1] *Al-Fathu ar-Rabbani*, wujubu mutaba'atil imam, V/273, nomor 1416. *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab al-imam yushalli min qu'uudin, I/120, nomor 563. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ
اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوا وَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ
فَاسْجُدُوا.

"Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian. Apabila dia mengangkat kepalanya dan mengucapkan, 'semoga Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya,' maka angkatlah kepala kalian dan ucapkanlah, 'Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji.' Dan apabila dia sujud, maka sujudlah kalian." (HR. Muslim)

Artinya, hendaklah kalian menunggu imam sampai dia bertakbir dan selesai dari takbirnya, baru kemudian bertakbirlah kalian sesudahnya. Kepada imam disarankan agar tidak memanjangkan takbirnya. Sebab, terkadang makmum terburu-buru mengucapkan takbirnya, sehingga akan berakhir sebelum imam dan akibatnya akan batal shalatnya. Demikian pula kepada makmum disarankan agar tetap berdiri sampai imamnya ruku' dan menghentikan suaranya dari takbir, kemudian baru dia membungkuk untuk ruku' dan tetap ruku' sampai imam sempurna mengucapkan *tasmi'* *"semoga Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya,"* kemudian baru mengangkat kepala sesudahnya. Setelah itu tetaplah tegak sampai imamnya bertakbir dan meletakkan kening di tanah, lalu turun sesudahnya. Begitu pula pada sisa-sisa perbuatan shalat lainnya, seperti yang dikatakan al-Barra' bin Azib ﵁:

إِذَا انْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ لاَ يَحْنِي أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ.

"Apabila Nabi ﷺ turun untuk sujud, maka tidak ada seorang pun dari kami yang membungkukkan punggungnya sampai Nabi saw. meletakkan keningnya di tanah." (HR. Muslim).

Demikian itulah seperti ketika beliau berdiri mereka masih sujud kemudian mereka mengikutinya. Inilah hakikat mengikuti yang karenanya shalat menjadi sempurna.

Keempat; *mukhalafah*. Yaitu, keterlambatan makmum untuk mengikuti imamnya. Para ulama menganggap keadaan ini sama dengan tindakan mendahului, karena padanya terdapat unsur meninggalkan sikap mengikuti imam yang diperintahkan. Oleh karena itu, jika seorang makmum terlambat sampai imam ruku' dan mengangkat kepalanya dengan sengaja, niscaya shalatnya menjadi batal. Tetapi, jika ada uzur seperti kantuk, lengah, atau imam terburu-buru, lalu dia melakukan ruku' sesudahnya, niscaya shalatnya sah. Dan jika dia terlambat sampai imam telah ruku', mengangkat kepala, dan sujud, sedang dirinya belum ruku' secara sengaja, maka shalatnya pun menjadi batal. Tetapi, jika dia lupa atau tidak tahu, maka pendapat yang shahih menyebutkan bahwa dia harus mengulangi rakaat yang telah luput darinya sikap mengikuti imam di sebagian besarnya. Kepada makmum diwajibkan untuk selalu berkonsentrasi dan fokus pada shalatnya dengan hati yang selalu hadir pada apa yang diucapkan dan dilakukannya, sehingga terwujud sikap mengikuti imam yang karenanya shalat menjadi sempurna. Hanya Allah yang lebih tahu dan semoga shalawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

(*Rasaa'il Mufidah fii ash-shalat wal hajj,* hlm. 13-17)

321. Seorang Musafir Memasuki Waktu Shalat saat Dia Tengah Berada di Pesawat, Sementara Dia tidak Menemukan Air maupun Tanah

Syaikh ditanya, ada seseorang melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat dan ketika tiba waktu shalat, dia pergi ke toilet untuk berwudhu' tetapi tidak mendapati air di sana dan hanya mendapati *tissu* saja. Lalu dia minta air kepada para pramugari. Tetapi mereka memberitahunya bahwa persediaan air yang ada tinggal sedikit dan hanya disiapkan untuk minum saja. Sementara dia juga tidak mendapatkan tanah untuk bertayamum. Lantas apa yang harus dia lakukan?

Syaikh menjawab, dalam kondisi seperti ini dia bisa bertayamum di lantai pesawat dengan cara memukulkan kedua telapak tangannya di sela-sela kursi untuk kemudian bertayamum, baru setelah itu mengerjakan shalat sesuai dengan kondisi yang dialaminya. Allah ﷻ telah berfirman, "*Maka, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Ketentuan ini berlaku apabila ada kekhawatiran waktu akan berakhir sebelum dia sampai di tujuan, misalnya terbitnya matahari sebelum dia menunaikan shalat Subuh atau tenggelamnya matahari sebelum dia menunaikan shalat Ashar dan demikian seterusnya.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin*, dihimpun oleh Muhammad al-Uraifi, hlm. 22)

322. Mendapati Rakaat Terakhir Bersama Imam di Salah Satu Masjid yang Terletak di Pinggir Jalan, Sementara Imam Tidak Diketahui Statusnya, Mukim atau Musafir

Syaikh menjawab, biasanya shalat yang didirikan di masjid-masjid yang berada di tepi jalan raya seperti ini dilaksanakan secara qashar, tidak secara utuh. Biasanya imamnya juga seorang yang sedang bepergian yang mengqashar shalat. Jika Anda bergabung bersamanya di permulaan shalat, tentu tidak ada kesulitan. Anda bisa mengqashar shalat bersamanya jika dia mengqashar, dan bisa juga mengerjakannya secara utuh jika dia mengerjakannya secara utuh. Tetapi, jika Anda mendapatinya sudah berada di rakaat terakhir dari shalat Ashar seperti yang telah Anda sebutkan dalam pertanyaan, maka Anda mengerjakan berdasarkan asalnya, dengan menambah satu rakaat sesudah salamnya. Sehingga dengan demikian berarti Anda telah mengerjakan shalat dua rakaat secara qashar untuk shalat Ashar, berdasarlan asalnya. Kemudian, apabila Anda tahu sesudah shalat Anda, bahwa imam tidak mengqashar, atau dia adalah seorang mukim yang mengerjakan shalatnya secara sempurna, maka Anda bisa berdiri mengerjakan dua rakaat lagi untuk melengkapi apa yang kurang sebelumnya. Ada keterangan di dalam sebuah hadits yang berbunyi:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَافَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"Apa yang kalian dapati, maka kerjakanlah dan apa yang terlewatkan dari kalian, maka sempurnakanlah." (Muttafaqun alaihi)

Jika sejak pertama masuk Anda lebih menduga bahwa imam ini adalah sesorang mukim. Misalnya, karena masjid itu adalah sebuah masjid besar yang terkordinasi, atau Anda melihat di sekitar masjid itu ada masjid-masjid lain, atau pakaian dan sikapnya menandakan bahwa dia bukan seorang yang sedang melakukan perjalanan, maka Anda harus mengerjakan shalat secara sempurna seperti orang mukim, sebagai bentuk kehati-hatian. *Wallahu a'lam.*

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 28-29)

323. Seorang Musafir Bergabung bersama Imam dengan Niat Qashar, tapi Ternyata Imam adalah Seorang Pemukim

Syaikh pernah juga ditanya, saya seorang yang sedang melakukan perjalanan dan ketika tiba waktu shalat Ashar, saya menghentikan mobil saya di masjid yang terletak di stasiun pengisian bahan bakar dan bergabung bersama imam dengan niat qashar. Ketika dia duduk untuk tasyahud pertama, saya kira dia akan mengucapkan salam. Tetapi ternyata dia berdiri ke rakaat ketiga dan mengerjakan shalat sebagai seorang yang mukim, yaitu empat rakaat. Apakah saya tetap berpegang pada niat pertama saya dan mengucapkan salam setelah dua rakaat, ataukah saya harus berdiri lagi bersamanya dan mengerjakan shalat empat rakaat?

Syaikh menjawab, Anda wajib berdiri bersamanya dan mengubah niat Anda dari shalat qashar ke niat mengerjakan shalat secara sempurna, empat rakaat. Sebab, orang musafir apabila mengerjakan shalat bersama orang yang mukim, maka dia harus mengerjakan empat rakaat, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, "Itu adalah sunah."

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 29-30)

324. Mengganti Niat dari Mengerjakan Shalat Secara Sempurna ke Qashar

Syaikh ditanya, ada seorang musafir bertakbir untuk menunaikan shalat Zhuhur. Tapi, dia lupa kalau dirinya sedang melakukan perjalanan. Oleh karena itu, ketika telah masuk ke dalam shalat, dia pun ingat kalau dirinya sedang bepergian, lalu dia pun mengubah niat menjadi qashar. Bolehkah dia melakukan hal tersebut, padahah dia memasuki shalat dengan niat mengerjakan shalat secara sempurna dan tidak qashar?

Syaikh menjawab, ya, boleh dan tidak ada masalah. Dia bisa mengubah niatnya, dari mengerjakan shalat secara sempurna menjadi qashar dan tidak ada dosa atas tindakan tersebut. Sebab, dia tidak melakukan sesuatu yang dapat membuat shalatnya menjadi cacat. Lagi pula dia seorang musafir yang layak untuk mendapatkan kemudahan qashar.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 31)

325. Ada Seorang Musafir Disuruh Maju untuk Mengimami Penduduk Setempat. Padahal Niat Awalnya adalah Mengqashar Shalat, Kemudian Ketika Sudah Memasuki Shalat, Dia Mengubah Niatnya, karena Khawatir Menimbulkan Kebingungan di Kalangan Jamaah

Syaikh ditanya, ada seorang musafir mengerjakan shalat Zhuhur di masjid bersama orang-orang mukim (penduduk setempat). Ternyata dia disuruh maju untuk memimpin shalat jamaah bersama mereka. Saat takbir, dia berniat mengerjakan shalat qashar. Tetapi ketika sudak memasuki shalat timbul kekhawatiran pada dirinya, jika dia mengerjakan shalat dua rakaat akan menimbulkan kebingungan bagi mereka, lantas dia pun mengubah niatnya dari qashar menjadi pelaksanaan shalat secara sempurna, empat rakaat. Bagaimana hukum shalatnya dan shalat orang yang berada di belakangnya?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah dengan tindakannya itu, dan shalatnya tetap sah. Demikian pula shalat orang yang berada di belakangnya. Bahkan sekalipun dia memulai shalat sendirian, dan dia seorang musafir dengan niat qashar, kemudian bergabung bersamnya beberapa orang penduduk setempat, lalu dia mengubah niat dan mengerjakan shalat secara ssempurna, maka yang demikian itu boleh dia lakukan. Jika dia mengucapkan salam setelah dua rakaat, kemudian mengatakan kepada mereka, "Sempurnakan shalat kalian, karena saya adalah seorang musafir," maka cara ini lebih baik, dan itulah dasar pokoknya, sebagaimana pernah dilakukan Nabi ﷺ terhadap warga Mekah ketika berlangsung peristiwa penaklukkan kota Mekah.[1]

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 31-32)

326. Seorang Musafir Teringat Kalau Dirinya Lupa Mengerjakan Shalat Zhuhur saat Bermukim, Apakah Dia Boleh Mengqasharnya atau Harus Mengerjakannya Secara Sempurna?

Syaikh ditanya, saya pernah tertidur sebelum shalat Zhuhur dan tidak terbangun, kecuali bersamaan dengan datangnya waktu shalat Ashar. Lalu saya pergi ke masjid dan mengerjakan shalat Ashar. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil. Ketika saya berhenti untuk melaksanakan shalat Maghrib, saya teringat kalau saya belum menunaikan shalat Zhuhur. Nah, apakah saya harus mengerjakannya sekarang dalam perjalanan saya secara sempurna atau saya menerapkan padanya hukum-hukum bepergian dan mengqasharnya?

---

[1] Diriwayatkan Malik di dalam kitab, *al-Muwatha'*, shalatul musafirin idza kaana imaman. Dan juga diriwayatkan perawi lainnya. pentahqiq kitab, *Jami' al-Ushul* mengatakan, "Sanad hadits ini shahih."

Syaikh menjawab, para fuqaha menyebutkan, kalau dia teringat bahwa dirinya tidak mengerjakan shalat saat dalam perjalanan ketika sudah berada di rumah, maka dia harus mengerjakan shalat itu secara sempurna. Sebaliknya, kalau dia teringat bahwa dia belum mengerjakan shalat saat di rumah ketika dalam sudah dalam perjalanan, maka dia pun harus mengerjakan shalat tersebut secara sempurna. Hal itu didasarkan pada kaidah bahwa hukum pokok yang berlaku adalah mengerjakan shalat secara sempurna.

Dengan demikian, dia harus mengerjakan shalat secara sempurna dalam dua keadaan:

Misalnya, seandainya seseorang lupa mengerjakan shalat Zhuhur saat masih berada di kediamannya dan setelah melakukan perjalanan, dia teringat kalau dirinya belum mengerjakan shalat Zhuhur, padahal dia sedang dalam perjalanan, maka dia harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Sebaliknya, ketika tiba waktu Zhuhur sewaktu dia masih berada di dalam perjalanan, tetapi dia lupa mengerjakannya, dan tidak teringat, kecuali setelah dia tiba dir rumahnya pada waktu malam hari, maka dia pun harus mengerjakannya empat rakaat, untuk mengedepankan aspek mukim.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 33)

327. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Isya' Dalam Keadaan Tidak Suci dan Dia Tidak Teringat, Kecuali Setelah Sampai di Tempat Tinggalnya

Syaikh ditanya, setelah tiba dari perjalanan jauh dan sudah berkumpul bersama keluarga selama empat hari, saya baru teringat bahwa saya telah mengerjakan shalat Isya' dalam perjalanan tanpa bersuci dan saya benar-benar yakin akan hal itu. Apakah saya harus mengulanginya dan apakah saya harus mengerjakannya dua rakaat atau empat rakaat?

Syaikh menjawab, ya, Anda wajib mengulangi shalat tersebut dan mengerjakannya sebanyak empat rakaat. Kami telah sebutkan sebelumnya bahwa para fuqaha mengatakan, orang yang teringat pada shalat yang terlupakan dalam perjalanan ketika sudah tiba di rumah, maka dia harus mengerjakannya secara sempurna, dengan menjadikan sisi mukim lebih dominan, sekalipun Anda wajib mengerjakan dua rakaat dalam perjalanan. Tetapi, selama Anda akan mengerjakannya saat Anda bermukim, maka Anda harus mengerjakannya secara sempurna, empat rakaat.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 34)

328. Apabila Seseorang Menjamak Dua Shalat, Apakah Dia Perlu Membaca Zikir-zikir Masing-masing Shalat Secara Terpisah?

Syaikh ditanya, ketika kita menjamak dua shalat, seperti Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya', maka bagaimana seharusnya dengan zikir-zikir sesudahnya?

Syaikh menjawab, sikap yang lebih hati-hati bagi orang yang mengerjakan shalat di sini adalah membaca zikir shalat pertama dan sesudahnya membaca zikir shalat kedua apabila memungkinkan baginya melakukan hal tersebut. Misalnya, kalau dia mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar, maka dia membaca tasbih tiga puluh tiga kali, tahmid tiga puluh tiga kali, dan takbir tiga puluh tiga kali juga untuk shalat Zhuhur, dan kemudian membaca hal serupa untuk shalat Ashar. Inilah cara yang lebih hati-hati dan lebih afdhal.

Jika membatasi diri pada zikir-zikir shalat terakhir, niscaya sudah termasuk padanya zikir-zikir shalat pertama, karena dia tidak berhenti di antara dua shalat dan tidak memutuskan sambungan di antara keduanya dengan duduk yang lama, yang diselingi percakapan, maka ketika itu cukuplah dengan zikir-zikir shalat terakhir. Begitu pula halnya dengan shalat Maghrib dan Isya', dia bisa membaca zikir-zikir salah satu dari kedua shalat tersebut dan menjadi gugur zikir-zikir shalat kedua. Sekalipun yang paling afdhal itu adalah membaca zikir kedua-duanya.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 36-37)

329. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Bersama Orang-orang yang Mukim, Apakah Dia Harus Mengqashar atau Menjamak?

Syaikh ditanya, apabila seorang musafir mengerjakan shalat dengan orang-orang yang mukim, mana yang paling baik baginya, mengqashar shalat atau mengerjakannya secara utuh?

Syaikh menjawab, imam harus memerhatikan keadaan para makmum. Jika orang-orang yang dalam perjalanan jumlahnya lebih banyak, maka sebaiknya dia mengqashar shalat dengan, atau memberi isyarat kepada orang-orang yang bukan musafir, agar mengerjakan shalat secara sempurna setelah dia mengucapkan salam. Hal ini seperti yang telah dilakukan Nabi saw. ketika beliau mengerjakan shalat di Masjidil Haram, di mana jamaahnya kebanyakan prajurit, maka beliau mengerjakannya bersama mereka dua rakaat. Sebab, jumlah prajurit waktu itu sebanyak sepuluh ribu orang; sementara orang-orang yang tidak dalam perjalanan yang telah memeluk Islam dan mengerjakan shalat bersamanya dari penduduk Mekah, berjumlah lebih sedikit daripada yang pertama. Waktu itu Nabi saw. mengqashar shalat dan mengatakan:

أَتِمُّوا صَلاَتَكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

"Kerjakanlah shalat kalian secara sempurna, wahai penduduk Mekah, karena kami adalah orang-orang musafir."[1]

Tetapi, jika seorang musafir hanya seorang diri, sementara jumlah penduduk setempat yang mengerjakan shalat bersamanya lebih banyak, maka yang menjadi pilihan baginya tidak mengerjakan shalat bersama mereka sebagai imam, tetapi hendaklah salah seorang dari mereka yang mengimami mereka. Namun, jika dia terpaksa mengerjakan shalat bersama mereka, maka lebih baik dia mengerjakannya secara utuh. Sebab, kalau dia mengqashar, tentu dia akan menjadikan mereka bersamaan dengan banyaknya jumlah mereka mengerjakan sebagian shalat sendiri-sendiri. Selain itu, terkadang di antara mereka ada yang tidak tahu, sehingga tidak mengetahui pengerjaan shalat secara utuh, sehingga shalat yang dikerjakan menjadi tidak jelas.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 37-38)

330. Seorang Musafir Menjamak Shalat Maghrib dan Isya' di Awal Malam, dan Kemudian Langsung Mengerjakan Shalat Witir

Syaikh ditanya, suatu waktu kami pernah mengadakan perjalanan dengan mengendarai mobil. Kami pun menjamak shalat Maghrib dan Isya' dengan jamak taqdim. Setelah selesai shalat Isya', ada di antara kami yang langsung berdiri untuk mengerjakan shalat Witir, padahal saat itu masih waktu Maghrib. Bagaimana hukum perbuatan mereka itu?

---

[1] Diriwayatkan Malik di dalam kitab, *al-Muwatha'*, bab shalatil musafir idza kaana imaman. Dan diriwayatkan oleh perawi lainnya. pentahqiq kitab, *Jaami' al-Ushul* mengatakan, "Sanad hadits ini shahih."

Syaikh menjawab, hal itu boleh saja dia lakukan dan tidak ada masalah. Tetapi, selama dia mau mengerjakan Witir sendirian dan tidak ada kesulitan baginya, maka yang lebih baik adalah mengakhirkan Witir hingga masuk pada waktu Isya'. Inilah yang menjadi pilihan kami dan lebih kami utamakan, meskipun yang pertama boleh dilakukan. Para fuqaha menjelaskan bahwa dia harus mengerjakan shalat Witir sesudah masuk waktu Isya' sekalipun shalat Isya' dijamaktaqdimkan. Hanya saja, pada masalah ini terdapat perbedaan pendapat, dan menghindari perbedaan pendapat adalah lebih utama, sehingga dia mengutamakan untuk menunda shalat Witirnya sampai masuk waktu Isya', sebagai bentuk kehati-hatian terutama ketika tidak ada kesulitan.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 38)

331. Seorang Musafir yang Tengah Naik Pesawat Takut akan Kehabisan Waktu Subuh, maka Bagaimana Dia Harus Mengerjakan Shalat?

Syaikh ditanya, seringkali saya melakukan perjalanan dengan menggunakan pewasat dan berangkat sebelum adzan Subuh. Biasanya pesawat belum sampai, kecuali setelah matahari terbit. Bagaimana saya harus mengerjakan shalat. Apakah boleh saya menundanya sehingga tiba di tempat tujuan, atau saya harus mengerjakannya di pesawat dan bagaimana caranya?

Syaikh menjawab, dalam kondisi seperti ini Anda wajib mengerjakan shalat, sebelum waktunya keluar. Dan Anda bisa mengerjakannya sesuai kesanggupan Anda. Jika mampu, Anda bisa mengerjakannya sambil berdiri, tapi jika tidak, maka Anda bisa mengerjakannya sambil duduk dengan cara memberi isyarat ketika ruku' dan sujud, di mana posisi sujud lebih rendah daripada ruku'. Jika memungkinkan, berusahalah untuk menghadap ke arah kiblat. Namun, jika tidak, kerjakan saja ke arah mana saja Anda menghadap, dengan kesungguhan untuk mengerjakannya sesuai waktunya.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 40-41)

332. Apakah Menjamak Shalat itu Terkait dengan Perjalanan Jauh Saja?

Syaikh pernah ditanya, apakah menjamak shalat itu selalu berkaitan dengan perjalanan jauh?

Syaikh menjawab, untuk menjamak shalat tidak disyaratkan harus dalam perjalanan. Tetapi ada beberapa keadaan dalam syariat yang membolehkan dilakukannya jamak shalat tanpa harus dalam perjalanan. Di antaranya sebagai berikut:

Jamak karena hujan turun sangat lebat, terus-menerus dan menahan orang. Hujan yang membuat jalan di penuhi tanah becek dan licin. Dalam keadaan seperti ini kita boleh mendahulukan shalat Isya', yakni dengan mengerjakannya bersama shalat Maghrib secara jamak taqdim. Ketentuan ini berlaku pula saat mengerjakan shalat Zhuhur dan shalat Ashar, apabila jalan sulit dilalui dan berbahaya, seperti yang telah kami sebutkan. Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan jamak untuk memberi keringanan kepada orang-orang yang tertahan di rumah-rumah mereka, lantaran kesulitan mereka berjalan di bawah siraman hujan dan jalan yang licin.

Jamak karena sakit. Orang yang menderita sakit yang merasa kesulitan untuk berwudhu' setiap kali hendak mengerjakan shalat dan berat untuk duduk mengerjakan shalat, dibolehkan untuk menjamak taqdim atau ta'khir, sesuai dengan kadaan mana yang paling mudah baginya.

Demikian pula jamak bagi perempuan yang menderita *istihadhah* (darah keluar terus-menerus melalui kemaluan dan bukan haid). Apabila mandi untuk setiap kali shalat membuatnya kesulitan dan keberatan, maka dia boleh menjamak dua shalat, kendati sebagian ulama mengatakan, bahwa jamak bagi perempuan yang menderita *istihadhah* adalah jamak *shuri*. Yaitu mengakhirikan shalat Zhuhur dan mensegerakan pelaksanaan shalat Ashar, dengan mengerjakan shalat Zhuhur di akhir waktunya dan shalat Ashar di awal waktunya. Demikian halnya dengan Maghrib dan shalat Isya'.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 42-43)

333. Seorang Musafir Tiba Mekah pada Waktu Zhuhur untuk Menunaikan Umrah dalam Kondisi Keletihan. Apakah boleh Dia Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar dengan Jamak Taqdim?

Syaikh ditanya, ada seorang yang melakukan perjalanan ke Mekah dan tiba di sana pada waktu shalat Zhuhur dalam keadaan sangat kelelahan. DIa khawatir apabila mengerjakan shalat Zhuhur dan kemudian tidur tidak akan terbangun untuk shalat Ashar. Maka dia pun mengerjakan shalat Zhuhur dan ashar dengan jamak taqdim di penginapan yang disewanya. Setelah itu, dia pun tidur sampai tiba waktu Maghrib. Lantas, bagaimana hukum apa yang telah dilakukan orang ini?

Syaikh menjawab, dia boleh melakukan hal tersebut selama dia datang sebagai seorang musafir, sehingga sama seperti kalau dia mengerjakannya di perjalanan. Terutama apabila dia merasa sangat lelah dan khawatir apabila langsung tidur tidak akan terbangun, kecuali malam hari. Dalam konsisi seperti in, kami menganggapnya sebagai seorang yang sedang dalam perjalanan. Para ulama telah memberi kemudahan untuk melakukan jamak bagi setiap orang yang boleh melakukan qashar.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 43-44)

334. Ada Satu Rombongan Pergi Berwisata dengan Menempuh Jarak Perjalanan Kira-kira 300 km dan Menetap di Padang Pasir Selama Satu Minggu atau Lebih. Apakah Mereka Boleh Menjamak?

Syaikh ditanya, saya pernah pergi bersama satu rombongan yang terdiri dari para kerabat untuk berwisata di padang sahara di musim semi. Kami menempuh perjalanan sejauh 300 km dari tempat tinggal kami. Bolehkah kami selama menetap satu atau dua minggu untuk menjamak dua shalat, karena hal itu lebih mudah bagi kami?

Syaikh menjawab, tidak sepatutnya bagi kalian menganggap mudah dalam urusan jamak dan menganggap sepele urusan shalat selama kalian singgah dan mukim atau semi mukim. Tidak sepatutnya kalian menjamak, tetapi hendaklah kalian mengerjakan setiap shalat sesuai waktunya sekalipun dilaksanakan secara qashar apabila kalian memenuhi syarat-syarat perjalanan jauh, sekalipun perjalanan kalian adalah untuk berwisata.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 44-45)

335. Seorang Musafir Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar dengan Jamak Taqdim. Tapi, Ternyata Dia Tiba di Kediamannya Sebelum Adzan Ashar. Apakah Dia Harus Mengulangi Shalat Ashar?

Syaikh bin Jibrin ditanya, ada seseorang melakukan perjalanan dari Mekah ke Riyad. Sebelum tiba di kota tempat tinggalnya, Riyad, dia singgah di suatu tempat dan menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak taqdim di sana. Kemudian ternyata dia telah sampai di rumahnya sebelum masuk waktu Ashar. Nah, apakah jika mendengar adzan untuk shalat Ashar dia diharuskan untuk memenuhi panggilan itu dan mengerjakan shalat Ashar berjamaah?

Syaikh menjawab, ya, wajib baginya memenuhi panggilan adzan itu, karena beberapa alasan:

Karena dirinya dianggap orang yang mukim di kampung dan di rumahnya.

Karena dia mengerjakan shalat Ashar sebelum diharuskan kepadanya. Sebab, belum diwajibkan kepadanya, kecuali sesudah masuk waktunya dan dia telah mengerjakannya sebelum masuk waktunya.

Karena dia telah mengerjakannya secara qashar dan ketika tiba waktu wajibnya dia telah menjadi orang yang harus mengerjakannya secara utuh, ketika dia telah tiba di rumah dan berada di tengah-tengah keluarganya.

Oleh karena itu, menurut pendapat saya, dia diharuskan memenuhi seruan adzan dan mengerjakan shalat berjamaah empat rakaat. Adapun shalat pertama yang telah dijamaknya bersama shalat Zhuhur, maka menjadi nafilah dan tidak memadai sebagai shalat fardhu, karena dia telah mengerjakannya dua rakaat. Padahal fardhunya adalah empat rakaat. Tentang riwayat yang disampaikan dari sebagian sahabat yang mengerjakannya secara qashar, padahal saat itu kota Madinah telah kelihatan oleh mereka, tidak menafikan apa yang telah kami sebutkan. Karena orang yang menaiki kendaraan kala itu kadang sudah dapat melihat kampung halamannya dari kejauhan, tetapi belum sampai di sana, kecuali setelah waktu yang lama. Berbeda dengan zaman sekarang.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 46-47)

336. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Zhuhur dan Ashar secara Jamak Taqdim, kemudian Tiba di Tempat Tujuan sebelum Adzan Ashar. Apakah Dia Harus Mengulangi Shalat Ashar Tersebut?

Syaikh ditanya, jika ada seseorang melakukan perjalanan dari Riyad ke Thaif. Sebelum tiba di Thaif, mobil yang ditumpanginya berhenti di suatu tempat dan mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak taqdim. Tapi, kemudian dia tiba di Thaif kira-kira setengah jam sebelum adzan Ashar. Apabila beberapa saat setelah di tempat tujuan dia masih mendengar seruan adzan Ashar, apakah dia diharuskan memenuhi seruan adzan itu dan mengerjakan shalat Ashar di masjid?

Syaikh menjawab, hukumnya seperti yang telah kami sebutkan pada jawaban terdahulu. Jika memungkinkan baginya untuk tinggal atau menyewa tempat sebelum masuk waktu Ashar, maka dia harus memenuhi seruan adzan. Tapi, jika waktu shalat tiba ketika keadaannya belum tetap dan menetap, tetapi masih dalam tahap mencari penginapan, rumah atau apartemen, maka dalam kondisi ini dia masih berstatus sebagai seorang yang sedang dalam perjalanan, di mana shalat Ashar yang telah dia jamak tadi sudah memadai dan tidak diharuskan kepadanya memenuhi seruan adzan.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 47)

337. Shalat Sunat di Mobil bagi Orang yang Bukan Musafir

Syaikh bin Jibrin ditanya, bolehkah seseorang yang bukan musafir mengerjakan shalat sunat di mobil, seperti orang yang melakukan perjalanan panjang di dalam kota dan ingin mengerjakan shalat sunat di dalam mobil?

Syaikh menjawab, apabila dia mengalami kesulitan untuk berdiri, atau shalat sunat tersebut adalah shalat sunat rawatib, yang akan berakhir waktunya sebelum dia sampai ke tempat yang dituju karena sempitnya waktu, misalnya rawatib Maghrib, maka dalam kondisi seperti ini dia boleh mengerjakannya di dalam kendaraan yang dikendarainya, sesuai dengan kemampuannya.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 54-55)

338. Imam dalam Perjalanan Meringankan Bacaan dalam Shalat karena Suatu Keperluan

Syaikh ditanya, apakah disunatkan kepada imam untuk meringankan bacaan dan yang semisalnya di dalam shalat, apabila dia berada di dalam perjalanan, ataukah dia harus mengerjakannya seperti shalat ketika dia tidak dalam perjalanan?

Syaikh menjawab, dia boleh meringankan bacaan. Inilah yang disebut dengan qashar maknawi. Qashar dalam perjalanan itu ada dua macam:

Pertama, qashar *hissi*, yaitu mengqashar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat.

Kedua, qashar maknawi, yaitu meringankan shalat dan memperpendek bacaan pada shalat Subuh dan meringankan rakaat pada shalat lainnya.

Qashar tersebut dilakukan pada saat ada sebab, yaitu kesulitan. Sebab, kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Tetapi, apabila kesulitan telah hilang dan beban pun telah menjadi ringan serta perjalanan juga menjadi seperti wisata dan lain sebagainya, atau meskipun perjalanan lama, tetapi dimungkinkan untuk berhenti, sehingga berlaku pada dirinya hukum-hukum orang yang mukim, maka shalat dalam perjalanan dalam kondisi seperti ini menjadi seperti shalat di tempat tinggal, tidak diberikan keringanan, baik secara *hissi* maupun *maknawi.*

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 55)

339. Apa yang Sebaiknya Dilakukan Seorang Musafir, Berhenti untuk Menunaikan Shalat Sunat atau Mengerjakannya di Kendaraan?

Syaikh ditanya, mana yang lebih afdhal bagi seorang musafir yang mengendarai mobil, memaksakan diri berhenti untuk mengerjakan shalat sunat atau mengerjakannya di mobil?

Syaikh menjawab, yang paling utama dan afdhal adalah mengerjakan yang lebih mudah baginya. Apabila dia merasa sulit untuk berhenti, karena jarak yang diempuhnya terlalu jauh dan dia ingin meneruskan perjalanan, sedang jika berhenti akan membebani dirinya, maka yang paling utama di sini adalah mengerjakannya di atas kendaraan.

Tapi, jika tidak ada kesulitan baginya, jarak yang ditempuh pun dekat dan memungkinkan baginya untuk sampai dengan mudah, maka lebih baik baginya mengerjakannya di tanah dengan menghentikan mobilnya, turun, dan mengerjakanya di tanah secara utuh, sebagaimana kalau dia menghentikan mobil untuk menunaikan shalat fardhu. Inilah yang paling utama jika tidak ada kesulitan dan kesusahan baginya dalam hal itu.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 57-57)

340. Hukum Melakukan Perjalanan setelah Adzan Kedua Shalat Jum'at

Syaikh ditanya, bagaimana hukum bepergian sesudah adzan kedua untuk shalat Jum'at dikumandangkan?

Syaikh menjawab, tidak dibolehkan melakukan perjalanan sesudah adzan kedua untuk shalat Jum'at. Sebab, orang yang hendak melakukan perjalanan ini telah diwajibkan untuk memenuhi seruan muadzin saat dia mendengarnya. Dia sudah termasuk di antara orang-orang yang diperintahkan memenuhi panggilan. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴿٩﴾ [الجمعة:٩]

"Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah." (QS. al-Jumu'ah [62]: 9)

Selama dia diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka dia tidak boleh meninggalkannya dan melakukan perjalanan, kecuali dalam keadaan darurat. Berbagai keadaan darurat itu memiliki hukum-hukum tersendiri.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 59)

341. Hukum Bepergian sebelum Adzan Kedua Shalat Jum'at

Syaikh bin Jibrin ditanya, kalau seseorang melakukan perjalanan sebelum adzan kedua, seperti berangkat dua jam atau tiga jam sebelum shalat. Apakah ada masalah?

Syaikh menjawab, tindakan ini juga dimakruhkan oleh sebagian ulama. Mereka telah menerangkan tentang hukum makruh bepergian pada hari Jum'at sekalipun sebelum adzan pertama. Yakni berangkat pada waktu dhuha. Mereka telah memakruhkan hal tersebut dan menyebutkan bahwa perjalanan pada waktu ini akan memperbesar peluang untuk tidak memperoleh taufik dan kehilangan berkah perjalanan.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 59)

342. Apabila Orang yang Sedang Menyetir Mobil Mendengar Ayat Sajdah Dibaca, Bagaimana Ia Sujud?

Syaikh ditanya, terkadang saya membaca al-Qur'an melalui hafalan saya saat tengah menyetir mobil. Pada saat sseperti itu saya pernah melewati bacaan ayat sajdah, lalu bagaimana saya harus bersujud ketika sedang menyetir mobil?

Syaikh menjawab, Anda cukup memberi isyarat dengan kepalamu sedikit untuk sujud dengan pandangan terus tertuju ke jalan dan jangan memperlama sujud.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm.61)

343. Apabila Penumpang Mobil Membaca Ayat Sajdah, Bagaimana Dia Harus Bersujud?

Syaikh ditanya, apabila orang yang membaca ayat sajdah bukan pengemudi, tetapi hanya penumpang, hendak melakukan sujud, apakah dia diharuskan menempelkan kening ke lantai atau cukup baginya dengan isyarat?

Syaikh menjawab, penumpang memiliki keadaan yang berbeda dengan sopir. Apabila memungkinkan baginya untuk sujud seperti sujud di tanah, maka dipersilakan untuk bersujud dengan menempelkan kening di lantai kendaraan. Jika tidak bisa, maka dia boleh merendahkan kepalanya sesuai kesanggupannya dan berdoa dengan doa sujud tanpa harus berwudhu' sebelum sujud tilawah. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa dia diharuskan untuk bertayamum. Tetapi, pendapat yang shahih adalah yang tidak mengharuskan, baik dia membaca ayat sajdah di mobil atau di luar mobil. Karena sujud tilawah itu bukan shalat, seperti yang menjadi pilihan Syaikh Islam Ibni Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. (*Majmu' Fatawa Syaikh Islam,* XXI/165)

Sujud tilawah dan sujud syukur itu hanya merupakan ibadah yang berdiri sendiri yang tidak diharuskan padanya bersuci atau menghadap ke arah kiblat. Tetapi boleh dilakukan dalam keadaan bagaimana pun dan tidak disayaratkan pula kesucian tempat.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 61-62)

344. Beberapa Orang Berangkat Piknik ke Tempat yang Berjarak 20 Km dari Tempat Tinggal Mereka, Apakah Mereka Tetap Wajib Mengerjakan Shalat Jum'at?

Syaikh ditanya, ada sejumlah orang pergi berwisata ke suatu tempat yang berjarak 20 km dari tempat tinggal mereka. Ketika hari Jum'at tiba, sebagian dari mereka pulang ke kampungnya dan mengerjakan shalat Jum'at di sana. Tetapi, ada juga sebagian lainnya yang tetap di tempat dan mengerjakan shalat Zhuhur di sana. Manakah di antara keduanya yang betul?

Syaikh menjawab, mereka semua diharuskan pulang untuk menunaikan shalat Jum'at. Mereka yang mengerjakan shalat Zhuhur di tempatnya telah melakukan kesalahan, karena shalat Jum'at menjadi wajib bagi orang yang jarak antara dirinya dengan masjid agung bisa ditempuh dengan perjalanan setengah hari. Hal itu seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ﵄, dia berkata, "Shalat Jum'at itu wajib bagi orang yang tiba di tempat tinggalnya sebelum malam." Artinya, jika dia mengerjakan shalat Jum'at dan pulang, niscaya akan sampai di rumah sebelum malam.

Sementara mereka yang berada dalam rombongan tersebut, selama jarak antara tempat mereka dengan masjid relatif dekat yang bisa ditempuh hanya dalam waktu seperempat jam dengan mobil dan kendaraan lainnya, maka mereka tidak boleh mengerjakan shalat Zhuhur. Namun, menurut pendapat yang menganggap bahwa mereka itu termasuk musafir sekalipun jarak yang ditempuh tidak seberapa jauh, maka menurut pendapat ini mereka berada pada hukum orang-orang musafir, sehingga shalat Jum'at menjagi gugur dari mereka, kendati pendapat terakhir ini menampakkan semacam sikap berlebihan dalam memberikan kelonggaran.

Di sini, kita kembali pada masalah ketentuan dasar perjalanan jauh, yaitu bahwa bepergian itu diukur dengan waktu, bukan jarak. Itulah pendapat Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Syaikh berkata, (*Majmu Fatawa Syaikh Islam,* XIX/243-244), "Apabila dia menempuh jarak yang dekat dalam waktu yang cukup lama, maka kami anggap sebagai musafir." Tetapi, orang-orang yang ditanyakan di sini menempuh jarak yang dekat dalam waktu sebentar. Kendati mereka itu berkemah dan menetap di sana serta menganggap diri mereka sebagai musafir di tempat bermukim mereka yang baru di padang sahara. Tetapi, bersamaan dengan itu kewajiban shalat Jum'at tidak otomatias gugur dari mereka dengan adanya sarana trasportasi yang dapat membuat mereka bisa sampai ke masjid agung tenpa kesulitan dan kesusahan. Jadi, dalam kondisi seperti ini tidak boleh bagi mereka meninggalkan shalat Jum'at.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 62-63)

345. Apakah Boleh Salah Seorang dari Mereka Meninggalkan Shalat Jum'at untuk Menjaga Barang-barang dan Kemah Mereka dari Tindak Pencurian?

Syaikh ditanya, tetapi jika mereka semua pergi untuk menunaikan shalat Jum'at, terkadang ada orang yang berniat mencuri barang-barang mereka atau merusaknya. Bukankah ini merupakan uzur bagi mereka untuk mendapatkan kemudahan?

Syaikh menjawab, apabila mereka khawatir terhadap barang-barang dan perabotan mereka, maka tidak ada masalah bagi mereka untuk menugaskan satu atau atau dua orang dari mereka untuk menjaganya. Sedang yang lain harus tetap pergi menunaikan shalat Jum'at.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 63)

346. Mana yang Lebih Afdhal bagi Seorang Musafir, Jamak Taqdim atau Jamak Ta'khir?

Syaikh ditanya, mana yang lebih afdhal, jamak taqdim atau jamak ta'khir. Sebab, di antara ulama ada yang mengatakan, jamak taqdim lebih utama daripada jamak ta'khir, karena dapat melepas tanggung jawab, bagi orang yang sedang melakukan perjalanan. kalau-kalau terjadi sesuatu padanya sebelum masuk waktu shalat yang kedua?

Syaikh menjawab, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa orang yang melakukan perjalanan boleh mengerjakan apa yang lebih ringan dan lebih mudah baginya dari jamak taqdim atau jamak ta'khir. (*Majmu Fatawa Syaikh Islam,* XXIV/56).

Jika yang lebih ringan baginya adalah mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar pada waktu Zhuhur, kemudian melanjutkan perjalanan, maka dia boleh mengerjakannya, mengingat yang dituntut adalah menghilangkan kesulitan dari dirinya. Namun, jika yang lebih mudah baginya adalah jamak ta'khir, yaitu menunda shalat Zhuhur hingga melaksanakannya di akhir waktu dari kedua shalat.

Jika dua pilihan itu sama baginya, yakni jamak taqdim dan jamak ta'khir, maka jamak taqdim adalah lebih utama. Karena bersegera mengerjakan shalat di awal waktu lebih utama dan lebih afdhal.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 64)

347. Seorang Musafir yang Melewati suatu Perkampungan dan Mampir untuk Suatu Keperluan, lalu Dia Mendengar Imam sedang Menyampaikan Khutbah Jum'at, Apakah Dia Diharuskan untuk Menghadirinya?

Syaikh ditanya, seseorang yang mengadakan perjalanan pada pagi hari Jum'at dari Riyad menuju Mekah. Di tengah perjalanan, dia melewati perkampungan tempat tinggal saudaranya. Ketika melintas di sana, dia sempat singgah dan mengambil keperluan di rumah saudaranya, dan setelah itu langsung pergi, tidak berangkat ke masjid ketika mendengar imam menyampaikan khutbah jum'at. Apakah dia diharuskan untuk menghadiri shalat Jum'at atau tidak?

Syaikh menjawab, dia tidak diharuskan menghadiri shalat Jumat, karena dirinya dianggggap sebagai seorang musafir dan ini bukan kampung tempat tinggalnya, tetapi dia hanya sekedar melintas, dan dia berhenti untuk suatu keperluan dan tujuan yang singkat.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 64-65)

348. Apakah Orang yang Bepergian untuk Maksiat Memperoleh rukhshah Safar

Syaikh ditanya, ada sebagian ulama menyebutkan bahwa orang yang bepergian dengan tujuan untuk berbuat maksiat tidak boleh memperoleh *rukhshah safar* (keringanan perjalanan), seperti misalnya, berbuka di bulan Ramadhan, mengqashar shalat, dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Syaikh, semoga Allah menjaga Syaikh dalam hal itu?

Syaikh menjawab, pendapat yang shahih menyebutkan, keringanan itu diberikan bagi perjalanan apa pun, baik perjalanan untuk ketaatan maupun untuk kemaksiatan. Sementara dosa itu dibebankan pada perbuatan maksiat itu sendiri, baik dilakukan ketika dia sedang melakukan perjalanan atau saat mukim. Pelakunya berdosa karena melakukannya dalam dua kondisi itu.

Berbagai keringanan yang terdapat dalam perjalanan diperbolehkan bagi orang yang melakukan perjalanan, dikarenakan adanya kesulitan. Orang yang bepergian untuk maksiat, sekalipun dia melakukan kemaksiatan dalam perjalanannya, tetapi dia juga mengalami kesulitan dalam perjalanannya, dan dia adalah seorang muslim yang juga berlaku padanya hukum-hukum kaum muslimin secara keseluruhan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mencegahnya dari memperoleh berbagai keringanan dari Allah *Ta'ala* dan kemudahan yang Dia berikan, lantaran maksiat yang dilakukannya. Inilah pendapat yang rajih.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 65)

349. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Zhuhur di Tempat Tinggalnya, Sesaat Setelah Keluar dari Kampungnya, Dia Mengerjakan Shalat Ashar sebelum Masuk Waktunya. Bagaimana Hukumnya?

Syaikh ditanya, ada seseorang mengerjakan shalat Zhuhur di rumahnya, kemudian dia menaiki kendaraan untuk melakukan perjalanan jauh. Ketika sudah meninggalkan kampungnya, dia berhenti sebentar untuk mengerjakan shalat Ashar sebelum masuk waktunya. Bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, dia tidak boleh melakukan hal tersebut ketika sedang berada di kampungnya. Tetapi ketika perjalanan sudah dimulai dan dia telah meninggalkan rumah di kampungnya serta telah berstatus sebagai musafir, maka telah sah baginya untuk mengerjakannya, meskipun waktu shalat itu belum tiba. Sebab, apabila dia telah meninggalkan kampungnya dan tempat tinggal di kampungnya, maka dalam kondisi seperti ini dia telah dianggap sebagai musafir.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 66)

350. Seorang Musafir Mengerjakan Shalat Zhuhur dan Beberapa Saat Kemudian Dia Mengerjakan Shalat Ashar sebelum Tiba Waktunya. Bagaimana hukumnya?

Syaikh ditanya, ada seorang musafir yang melakukan perjalanan dengan mengendarai mobil singgah di suatu tempat di tepi jalan raya untuk istirahat, lalu dia mengerjakan shalat Zhuhur dan tidak menjamaknya dengan shalat Ashar. Sebab, dia memutuskan untuk singgah di tempat tersebut selama empat jam. Tetapi, tiba-tiba saja muncul pikiran untuk melanjutkan perjalanannya kira-kira satu setengah jam sebelum adzan Ashar. Nah, apakah sekarang dia boleh menunaikan shalat Ashar, atau apakah disyaratkan dalam menjamak dua shalat, harus dilakukan secara berturut-turut?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah baginya untuk mengerjakan shalat Ashar dalam kondisi seperti ini, karena dirinya sedang dalam perjalanan dan apa yang dilakukannya termasuk keringanan dalam perjalanan.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 66-67)

351. Apakah Seorang Musafir Harus Mengumandangkan Adzan Setiap Kali Shalat atau Cukup Mengumandangkan Iqamah saja?

Syaikh pernah ditanya, apabila kami sedang melakukan perjalanan dengan mengendarai mobil dan berhenti berulang kali untuk menunaikan shalat. Apakah kami harus mengumandangkan adzan setiap kali kami berhenti atau cukup mengumandangkan iqamah saja?

Syaikh menjawab, seorang musafir diperintahkan untuk selalu mengumandangkan adzan setiap kali hendak mengerjakan shalat sekalipun dia shalat sendirian. Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Said al-Khudri r ؓ pernah berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha'sha'ah, "Aku lihat engkau menyukai kambing dan padang rumput. Oleh karena itu, apabila engkau berada di tengah kawanan kambingmu atau di padang rumputmu, lalu engkau mengumandangkan adzan shalat, maka keraskanlah suaramu. Karena tidaklah gema suara muadzin didengar oleh jin, manusia, dan apa saja, melainkan menjadi saksi baginya pada hari kiamat." Abu Said mengatakan, "Aku mendengar hal itu dari Rasulullah ﷺ."[1]

---

[1] Diriwayatkan Bukhari, juz II, hlm. 870-88. Malik di dalam kitab, *al-Muwatha'*, hlm. 76. Ahmad, juz III, hlm. 35-43.

Dari sini tampak jelas bahwa di antara manfaat adzan bagi musafir di padang pasir adalah supaya berbagai tempat dan semua yang ada di sekitarnya menjadi saksi baginya pada hari kiamat kelak. Dengan adzannya itu, berarti dia telah berzikir kepada Allah ﷻ, meninggikan nama-Nya sekaligus mengagungkannya. Dalam beberapa atsar disebutkan bahwa gunung akan memanggil gunung lainnya dengan namanya, "Hai pulan, apakah seseorang yang berzikir kepada Allah telah melintasi dirimu?" Ada yang mengatakan, tidak, dan ada pula yang mengatakan, ya. Cerita ini dimuat oleh Ibnu al-Qayyim di dalam bukunya, *al-Wabil ash-Shayib fi Fawaid adz-Dzikri.*

Apabila seorang musafir mengeraskan suaranya di tengah padang pasir untuk mengumandangkan adzan, tentu hal ini menjadi jalan baginya untuk masuk ke dalam gologan orang-orang yang berzikir kepada Allah Swt. di tempat ini.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 68-69)

352. Apakah Seorang Musafir yang Shalat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar juga Harus Mengumandangkan Adzan?

Syaikh ditanya, terkadang kami tidak berhenti di tempat yang luas untuk mengerjakan shalat, tetapi berhenti di masjid-masjid yang terdapat di tepi jalan raya, di stasiuan pengisian bahan bakar. Apabila kami terdiri serombongan orang dan singgah untuk mengerjakan shalat, haruskah kami mengumandangkan adzan?

Syaikh menjawab, apabila adzan telah dikumandangkan sekali untuk waktu tersebut, maka adzan ini sudah cukup. Biasanya, apabila waktu shalat telah tiba, orang yang ada di stasiun pengisian bahan bakar itu akan mengumandangkan adzan dan mereka pun mengerjakan shalat. Sementara, musafir yang datang ke situ ketika sudah masuk waktu, bisa mengerjakan shalat tanpa perlu mengumandangkan adzan, karena sudah cukup dengan adzan pertama.

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 69)

353. Apabila Seorang Musafir telah Tiba di Kampung Halamannya, Dianjurkan untuk Mengerjakan Shalat Dua Rakaat di Masjid. Jika Dia Mendapati Masjid Tertutup, Dia Bisa Mengerjakannya di Rumah

Syaikh pun pernah ditanya, suatu ketika saya pernah tiba dari perjalanan jauh bersama sejumlah pelajar. Mereka mengatakan kepada saya, yang termasuk sunat untuk dikerjakan oleh seorang musafir adalah apabila telah tiba kembali ke kampung halamannya untuk mengawali kedatangnnya di masjid, lalu mengerjakan shalat dua rakaat di sana. Apakah pada masa sekarang ini hal seperti itu masih tetap relevan untuk kita lakukan? Ataukah tujuannya agar orang yang bepergian memberitahu kedatangannya?

Syaikh menjawab, ya. Yang sunat untuk dikerjakan seorang musafir apabila tiba dari perjalanan agar mengawali kedatangannya dengan mendatangi masjid dan mengerjakan shalat dua rakaat di sana. Ada sebuah hadits Aisyah ra. yang memuat mengenai hal tersebut, tatkala dia ditanya, "Apakah dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Dhuha?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali apabila beliau pulang dari kepergiannya." (HR. Muslim)

Ada juga keterangan dalam hadits Ka'ab bin Malik ra. yang menyebutkan, dia bercerita, "Apabila tiba, beliau memulai (kedatangan) dari masjid, lalu mengerjakan shalat dua rakaat di sana." (Muttafaq alaih)

Dalam hadits Jabir disebutkan, ketika dia tiba dan menderumkan ontanya di dekat Rasulullah ﷺ untuk mengambil uang harga jualnya, beliau menyuruhnya agar pergi ke masjid, lalu mengerjakan shalat dua rakaat di sana. (Muttafaq alaihi)

Semua keterangan tersebut menunjukkan bahwa perkara ini sudah dikenal dan populer. Persoalannya, di masa sekarang adalah kebanyakan masjid itu ditutup di luar waktu shalat, sehingga apabila seorang tiba di luar waktu shalat, dia tidak bisa mengerjakan shalat dua rakaat di masjid, karena masjid dalam keadaan terkunci. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini kami katakan kepadanya, shalat saja di rumah Anda. *Wallahu a'lam.*

(*Al-Mufid fi Taqrib Ahkam al-Musafirin,* Ibnu Jibrin, hlm. 69-70)

354. Hukum Perawat Wanita yang Membantu Orang Sakit Berwudhu'

Syaikh ditanya, ada seorang yang lagi sakit mengerjakan shalat. Tetapi yang membantunya berwudhu adalah seorang perawat wanita. Nah, bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, menurut kalangan ulama mazhab Syafi'i, wudhu'nya dalam kondisi seperti ini batal. Hal itu didasarkan pada pengertian umum firman Allah *Ta'ala*, "*Atau kamu telah menyentuh perempuan.*" (QS. an-Nisa'[4]: 43)

Berdasarkan bacaan tekstual, dapat dipahami bahwa menyentuh di sini meliputi persentuhan antara dua kulit. Seperti diketahui bahwa apabila seorang perempuan menyucikan anggota-anggota tubuh orang yang sakit, pasti akan menyentuh lengan, kaki, dan wajahnya, sehingga dengan sentuhan itu akan membuat batal wudhu'nya sekalipun perempuan tersebut masih muhrimnya. Sementara itu menurut pendapat Imam Ahmad, dalam kondisi sseperti ini wudhu'nya tidak batal, kecuali jika dirasakan ada dorongan syahwat dan dia merasa nikmat dengan sentuhannya tersebut, apabila disentuh dengan sengaja. Tetapi, jika anggota tubuhnya disentuh tanpa disengaja, maka tidak batal wudhu'nya sekalipun dia merasakan adanya dorongan syahwat. Barangkali yang lebih dekat dengan kebenaran bisa kami katakan, jika dia merasa adanya dorongan syahwat pada saat perawat menyentuh anggota tubuhnya, maka wudhu' dan shalatnya menjadi batal. Namun, jika dia tidak merasakan adanya dorongan syahwat dan tidak pula merasakan nikmat ketika terjadi sentuhan, maka wudhu' dan shalatnya pun sah dan tidak batal. Inilah keadaan yang dominan dialami oleh orang sakit. *Wallahu a'lam.*

355. Apabila Imam Memperlama Tasyahud Awal, Apa yang Harus Dilakukan Makmum?

Syaikh ditanya, apabila makmum telah selesai dari bacaan tasyahud pertama, sementara imam memperlama tasyahud ini, apakah disyariatkan kepada makmum supaya diam, atau mengulangi bacaan tasyahud atau doa. Mohon diberi fatwa kepada kami.

Syaikh menjawab, ada sebagian ulama yang menganjurkan kepada orang yang mengerjakan shalat supaya membaca shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahud pertama, baik sebagai imam, makmum, atau maupun shalat sendirian. Berdasarkan pendapat ini, berarti makmum tidak diam setelah selesai membaca tasyahud pertama, tetapi terus membaca bacaan sesudahnya yang terdiri dari shalawat atas Nabi ﷺ, doa, dan lain sebagainya. Tidak ada istilah diam di dalam shalat, kecuali ketika mendengarkan bacaan imam. Di samping dianjurkan kepada imam agar meringankan duduk ini. Karena Nabi ﷺ biasa meringankannya sehingga seolah-olah beliau duduk di atas batu yang dipanaskan. Apabila imam telah berdiri sebelum makmum selesai membaca bacaan tasyahud, maka dianjurkan kepada makmum untuk meringankan bacaan tasyahudnya dan terus menyusul imamnya berdiri. Sedang mengulang-ulangi tasyahud oleh makmum, bukan suatu yang disyariatkan, karena tidak ada dalil yang mendasarinya. *Wallahu a'lam.*

356. Hukum Orang yang Sujud di atas Kening, tanpa Hidungnya, atau Sujud di atas Sebelah Tangan, atau Mengangkat Sebelah atau Kedua Kakinya dari Tanah, padahal Dia Mampu

Syaikh ditanya, ada sebagian orang yang mengerjakan shalat hanya sujud di atas keningnya, tidak menyertakan hidungnya, atau sujud di atas sebelah tangan tanpa menyertakan tangan lainnya, atau mengangkat sebelah atau kedua kakinya dari lantai tanpa adanya keperluan. Nah, bagaimana hukum shalat orang yang melakukan hal seperti itu?

Syaikh menjawab, sujud merupakan sikap yang paling mulia dari orang yang mengerjakan shalat sekaligus sebagai salah satu rukun shalat. Di antara syarat memadainya shalat adalah dengan bersujud di atas tujuh anggota. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ
وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.

"Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung dua tangan, dua lutut, dan jari-jemari kedua kaki." (HR. Bukhari dan Muslim)

Kening dan hidung adalah satu anggota tubuh yang harus disentuhkan ke tanah (lantai) saat bersujud. Orang yang sujud hanya di atas salah satu dari keduanya, berarti telah merusak sebagian anggota ini, yaitu wajah. Jika dia meletakkannya di atas tanah, yang demikian itu merupakan bentuk perndahan diri, tawadhu, dan tunduk yang paling puncak. Oleh karena itu, ada keharusan untuk menyentuhkan anggota tubuh itu ke tanah untuk menunjukkan kerendahan dan kehinaan yang sempurna.

Selain itu, diharuskan pula meletakkan kedua tangan di atas tanah disertai dengan rentangan telapak tangan dan jari-jemari. Orang yang bersujud di atas sebelah tangan tanpa yang lainnya, berarti dia telah merusak sujudnya.

Juga diharuskan kepadanya meletakkan ujung-ujung kedua kakinya di atas tanah. Yang paling afdhal adalah menjadikan ujung jari-jemari menghadap ke arah kiblat, sedang bagian perut jarinya di atas tanah. Orang yang mengangkat kedua kakinya, berarti tidak sempurna sujudnya, karena di antara bentuk kesempurnaan sujud adalah harus dilakukan dengan seluruh anggota sujud, sehingga shalat pun akan menjadi cacat dengan kekurangan itu, bahkan batal. Terdapat keterangan di sebagian atsar, bahwa orang yang meninggalkan salah satu anggota tubuh dengan tidak sujud di atasnya, niscaya anggota itu mengutuknya secara terus-menerus. Karena itu, orang yang mengerjakan shalat harus memerhatikan hal tersebut dan membiasakan diri untuk merentangkan seluruh anggota tubuhnya dan memenuhi syarat-syarat sujud di atasnya. *Wallahu a'lam.*

357. Mengerjakan Shalat di Perpustakaan yang Terdapat Gambar Makhluk-makhluk Bernyawa atau Ruangan yang Dindingnya Dihiasi Gambar-gambar

Syaikh juga pernah ditanya, bagaimana hukum mengerjakan shalat di perpustakaan yang di dalamnya terdapat banyak sekali buku-buku yang bergambar makhluk bernyawa, misalnya buku cerita anak-anak, majalah, koran, buku-buku ilmiah, dan lain-lainnya? Bagaimana hukum mengerjakan shalat di dalam ruangan yang di dindingnya dipajang gambar-gambar makhluk bernyawa atau gambar yang berbentuk dari makhluk bernyawa yang di simpan di atas rak-rak?

Syaikh menjawab, shalat yang dikerjakan di tempat itu tetap sah, asalkan semua rukun serta wajibnya terpenuhi, sehingga tidak perlu diperintahkan untuk mengulang. Memang terdapat larangan mengerjakan shalat di hadapan sesuatu yang dapat menyibukkan batin orang yang mengerjakan shalat. Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah رضي الله عنها:

أَمِيْطِي عَنَّا قِرَامَكِ فَإِنَّ تَصَالِيْبَهُ تَعَرَّضُ لِي فِي صَلَاتِي.

"Singkirkan dari kami tiraimu, karena gambar-gambarnya tampak olehku di dalam shalatku." (HR. Bukhari)

Dengan pengertian, apabila seseorang mengerjakan shalat, sedang di hadapannya terdapat gambar, tanda salib, garis-garis, lukisan di pakaian, tabir atau tembok, maka gambar-gambar tersebut akan mengganggu konsentrasinya, yang sekaligus bisa membuat hatinya berbicara kepada dirinya tentang hal itu, sehingga tidak konsentrasinya terhadap shalat akan menjadi tidak sempurna. Adapun gambar-gambar yang dimiliki oleh petugas perpustakaan atau di ruangan perpustakaan, diharapkan agar dihapus atau disingkirkan, dengan membuang bagian wajah atau kepalanya secara keseluruhan. Hal itu dikarenakan adanya perintah menghapus gambar melalui sabda Nabi ﷺ:

وَلَا صُوْرَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا.

"*Tidak ada suatu gambar melainkan engkau hapuskan.*"

Jika hal itu sulit dilakukan, maka yang harus dilakukan adalah menyembunyikannya di dalam lembaran atau majalah disertai usaha keras untuk tidak mengerjakan sahlat di tempat-tempat yang tidak dimasuki oleh para malaikat ini. Kita tidak boleh memasangnya di dinding dan tidak pula memamerkannya di hadapan banyak orang tanpa adanya keperluan untuk itu. *Wallahu a'lam.*

358. Hukum Mengerjakan Shalat dengan Mengenakan Kulit Hewan-hewan yang Tidak Boleh Dimakan Dagingnya yang Sudah Disamak

Syaikh ditanya, bagaimana hukum mengerjakan shalat di atas kulit hewan-hewan berkaki empat atau hewan-hewan merayap yang dagingnya tidak boleh dimakan, baik kulitnya disamak atau tidak disamak, seperti kulit ular, beruang, harimau dan rubah?

Syaikh menjawab, telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa kulit bangkai tidak menjadi suci dengan disamak, apabila berasal dari hewan yang suci semasa hidupnya. Namun, pendapat yang shahih menyebutkan, bahwa kulit itu suci, sesuai dengan hadits yang berbunyi:

يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ.

"*Disucikan oleh air dan qarazh.*"[1]

Juga hadits Maimunah yang berbunyi:

هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قَالُوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قَالَ إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

"*Kenapa kalian tidak mengambil manfaat dengan menyamak kulitnya. Yang diharamkan hanyalah memakannya.*"[2]

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, kitab al-libas, bab fii ahabbi al-mayyitah, 3474. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul Buyu', bab juludil mayyitah qabla an tudbagh, IV/482, nomor 2221. =

Sebagian ulama menguatkan bahwa penyamakan kulit dapat menyucikan semua jenis kulit sekalipun hewan yang najis ketika hidupnya, seperti binatang buas, rubah, dan ular. Hal itu didasarkan pada pengertian umum dari sabda Nabi ﷺ:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

"*Kulit apa pun apabila disamak, maka menjadi suci.*"[1]

Pendapat ini ditarjih oleh Imam asy-Syaukani di dalam kitab, *Nail al-Authar*. Mudah-mudahan pendapat ini lebih tepat. Sebab, penyamakan itu dapat menghilang bekas-bekas najis dan baunya. Juga berdasarkan pada pengertian umum hadits, "*...yang diharamkan hanya memakannya.*" Berdasarkan hal tersebut, berarti tidak ada larangan menggunakan kulit-kulit ini dan mengenakannya sebagai pakaian dan shalat pun sah, lantaran tidak adanya bekas najis padanya. Juga sudah banyak orang yang memakainya, di mana barang-barang itu banyak diimpor dari luar dalam keadaan sudah disamak, disucikan, dijahit dan pantas untuk dipakai, sehingga tidak ada halangan mengerjakan shalat padanya atau di atasnya. *Wallahu a'lam.*

359. Orang yang Berhalangan untuk Mengerjakan Shalat Berjamaah di Masjid, Boleh Mengerjakan Shalat Berjamaah dengan Keluarganya di Rumah

Syaikh ditanya, orang yang tidak bisa mengerjakan shalat jamaah di masjid karena tertidur, sakit, atau alasan lainnya, apakah sebaiknya dia mengerjakan shalat bersama anggota keluarganya (istri dan anak-anaknya) secara berjamaah atau mengerjakannya sendirian?

Dia menjawab, diutamakan supaya dia mengerjakan shalat bersama anak laki-lakinya, atau siapa saja orang laki-laki di rumahnya. Kalau memang di rumahnya tidak orang laki-laki, maka hendaklah dia mengerjakannya dengan kaum wanita yang ada di rumahnya, misalnya,

---

= Muslim, *an-Nawawi*, kitabul haidh, thaharatu juludil mayyitah biddibagh, IV/51-52. *Shahih Sunan Abi Dawud*, kitabul libas, 3469. *Sunan ad-Darimi*, kitabul adhahi, babul istimta' bijuludil mayyitah, II/118, nomor 1988. *al-Muwatha'*, kitabush shaid, bab maa jaa'a fii juludil mayyitah, II/397, nomor 16.

[1] Muslim, *an-Nawawi*, kitabul haidh, thaharatu juludil mayyitah biddibagh, IV/53. *Shahih Sunan Abi Dawud*, kitabul libas, bab fii ahbil mayyitah, 3472. *Sunan ad-Darimi*, kitabul adhahi, babul istimta' bijuludil mayyitah, II/117, nomor 1985. Lafaz di atas miliknya. *al-Muwatha'*, kitabush shaid, bab maa jaa'a fii juludil mayyitah, II/397, nomor 16.

istri, putri-putri, atau ibunya, untuk mendapatkan keutamaan berjamaah. Yang demikian itu didasarkan pada pengertian umum hadits Rasulullah ﷺ:

اثْنَانِ فَمَا فَوْقَهَا جَمَاعَةٌ.

"Dua atau lebih merupakan jamaah."[1]

Jika dia mengerjakan shalat seorang sendiri, maka dibolehkan baginya melakukan hal tersebut, apabila ada alasan yang membenarkan. Tetapi, dengan demikian telah hilang keutamaan darinya, karena yang paling utama adalah mengerjakan shalat di masjid sekalipun sudah shalat jamaah telah terlewatkan darinya. Barangkali saja dia bisa mendapatkan jamaah lain yang bisa dia ajak shalat bersama. *Wallahu a'lam.*

360. Menjamak Dua Shalat, yang Satu Dikerjakan Secara Sempurna dan yang Lainnya Diqashar

Syaikh pun pernah ditanya, sekembalinya saya dari Mekah al-Mukarramah ke negera saya, saya mengerjakan shalat Zhuhur bersama seorang imam di Masjid Haram sebanyak empat rakaat. Seusai mengerjakan shalat Zhuhur, saya mengerjakan shalat Ashar dua raat bersama rekan saya. Setelah itu saya melakukan thawaf wada'. Pertanyaannya, bagaimana hukum jamak yang saya lakukan terhadap shalat Ashar dan shalat Zhuhur, padahal saya masih berada di Masjid Haram?

Syaikh menjawab, Anda boleh saja menjamak dua shalat, Zhuhur dan Ashar, apabila Anda seorang musafir, atau berada dalam hukum orang musafir. Tetapi, yang paling shahih, jamak itu khusus untuk orang yang sedang dalam perjalanan (musafir), yaitu orang yang sedang berada di perjalanan atau hampir berangkat. Terdapat keterangan yang *tsabit* yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ apabila berada di dalam perjalanan dan telah masuk waktu Zhuhur saat sedang berjalan, maka beliau menundanya sampai beliau singgah untuk melaksanakan shalat Ashar, lalu beliau pun mengerjakan keduanya sekaligus. Apabila masuk waktu Maghrib saat beliau dalam perjalanan, maka beliau mengakhirkannya hingga beliau mampir pada waktu isya' lalu mengerjakan keduanya sekaligus. Jika matahari telah tergelincir ketika beliau sedang singgah, maka beliau pun mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar. Begitu pula apabila matahari telah terbenam ketika beliau masih singgah, maka beliau pun mengerjakan shalat Maghrib dan Isya', baru setelah itu beliau menaiki kendaraan. (HR. Bukhari dan Muslim)

---

[1] Dha'if. *Sunan Ibni Majah*, kiotab iqamati ash-shalat wa as-sunnah fiiha, bab al-itsnaani jama'ah, 207. Hadits ini dinilai dha'if oleh al-Albani. Mengomentari hadits ini, dia mengatakan di dalam kitab, *Misykaat al-Mashabih*, I/339, nomor 1081, Sanad hadits ini *dha'if jiddan*, di dalamnya terdapat ar-Rabi' bin Badar dari ayahnya, yang dia adalahg seorang yang dha'if jiddan. Sementara ayahnya *majhul* (tidak dikenal)." Dan diriwayatkan Ahmad, V/254 dan 269, dari Abu Umamah dan sanadnya seperti sebelumnya. Juga Ibnu Sa'ad di dalam kitab, *ath-Thabaqaat*, VII/415, dari al-Hakam bin Umair al-Tsimali dan sanadnya serupa. Tetapi, Ahmad juga meriwayatkan hadits senada, V/269, dari al-Walid bin Abu Malik sebagai hadits *mursal* yang dirafa', dengan rijal *tsiqat*, yang ia berstatus shahih kalau tidak karena mursal. *Wallahu a'lam.*

Berhubung kalian telah bertekad untuk melakukan perjalanan sesudah shalat Zhuhur, maka kalian boleh saja mendahulukan shalat Ashar, sekalipun kalian mengerjakan shalat Zhuhur secara sempurna dan Ashar sesudahnya secara qashar.

361. Apakah Pahala Orang yang Mengerjakan Shalat Berjamaah di Masjid Sama dengan Pahala Orang yang Mengerjakan Shalat Berjamaah di Tempat Kerja?

Syaikh ditanya, apakah pahala orang-orang yang mengerjakan shalat berjamaah di masjid sama dengan pahala oleh orang yang mengerjakannya dengan berjamaah di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintahan, tempat kerja, rumah sakit, dan yang lainnya, yang karena alasan tertentu mereka tidak bisa pergi pergi ke masjid. Sementara shalat yang mereka kerjakan di tempat kerja mereka untuk kemaslahatan semua, mengatur waktu, bagi para pegawai maupun pelajar?

Syaikh menjawab, sebab dilipatgandakannya amal itu sangat beragam. Shalat yang dikerjakan di masjid, misalnya, dilipatgandakan pahalanya, berdasarkan banyaknya langkah, penantian pelaksanaan shalat ke shalat lainnya, kesibukan membaca al-Qur'an, dan mengerjakan shalat sunat rawatib, sebagaimana pahala itu juga dilipatgandakan dengan banyaknya orang yang mengerjakan shalat. Diutamakannya ibadah di tempat ini dengan statusnya sebagai masjid berlaku umum, untuk setiap orang yang menuju ke sana untuk menunaikan shalat lima waktu. Sedang imam memang telah diberi kepercayaan oleh pihak yang berwenang, karena kemampuannya. Sementara pelaksanaan shalat di tempat kerja, sekolah-sekolah, dan tempat lainnya, menjadi berlipat dengan memelihara tugas resmi, tidak menyia-nyiakan waktu, mendisiplinkan para pekerja, serta menghimpun mereka dalam shalat dan menjaga waktu. Kadang berlangsung pula di tempat tersebut pelaksanaan shalat sunat rawatib, bacaan al-Qur'an, dan banyaknya jamaah yang mengerjakan shalat. Setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya.

362. Apabila Musafir Menjamak Dua Shalat, tapi Ketika Sampai di Kampung Halamannya, Dia Mendapati Waktu Shalat Kedua belum Tiba, atau Mendapati Jamaah Belum Mengerjakan Shalat Tersebut, padahal Waktunya Sudah Tiba, atau Mendapati Jamaah telah Mengerjakannya, Lantas Apa yang Harus Dia Lakukan?

Syaikh ditanya, apabila beberapa orang musafir telah mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar, atau Maghrib dan Isya' di perjalanan pulang mereka. Setibanya di kampung halaman, mereka mendapati beberapa hal berikut ini: pertama, ternyata waktu Ashar atau Isya' belum masuk. Kedua, waktu Ashar atau Isya' sudah masuk, tetapi jamaah di masjid-masjid belum mengerjakan shalat. Ketiga, mereka mendapati orang-orang telah mengerjakan shalat Ashar atau Isya'. Lantas, bagaimana hukumnya jika dalam keandaan seperti ini? Mohon beri fatwa kepada kami.

Syaikh menjawab, sebagian ulama berpendapat, shalat yang telah mereka dahulukan bersama yang lain itu sudah memadai bagi mereka, sehingga secara mutlak mereka tidak perlu mengulangi. Mereka meriwayatkan hal itu dari Ibnu Umar dan perawi lainnya. Tetapi, keadaannya berbeda jika dibandingkan dengan zaman Ibnu Umar. Sekarang jarak jauh bisa menjadi dekat, dengan tersedianya berbagai alat transportasi yang bisa menempuh jarak jauh dalam waktu singkat. Apabila Anda menuju ke suatu tempat, Anda akan bisa sampai ke tempat tersebut pada jam tertentu. Sehingga jika Anda menjamak dan mengqashar, berarti Anda telah menyepelekan urusan, karena Anda tahu bahwa perjalanan akan berakhir sebelum waktu shalat yang telah Anda qashar. Jadi, sebaiknya Anda hanya membatasi diri pada shalat pertama saja dan tidak perlu menjamaknya dengan shalat yang kedua yang Anda telah ketahui bahwa Anda akan sampai sebelum masuk waktunya. Jika memang telah terlanjur dijamak dan diqashar, sebaiknya Anda mengulanginya dan mengerjakannya secara sempurna saat Anda tiba di tempat tinggal Anda sebelum adzan atau sebelum iqamah. Jadi, hendaklah Anda pergi ke masjid dan mengerjakan shalat secara sempurna, sebagai ganti dari shalat yang telah Anda qashar. Tetapi, jika hal itu menyulitkan

Anda, atau kedatangan Anda sesudah shalat didirikan, meskipun sebetulnya waktunya belum berakhir, maka shalat Anda telah memadai.

363. Seseorang Melakukan Perjalanan setelah Mendengar Adzan, Apakah Dia Harus Mengerjakan Shalat itu Secara Sempurna atau Boleh Mengqashar?

Syaikh ditanya, ada beberapa orang berangkat dari tempat tinggal mereka untuk melakukan perjalanan ke tempat dengan jarak yang membolehkan qashar. Pada saat adzan shalat Zhuhur dikumandangkan, mereka masih berada di kampung halaman mereka atau di pinggirannya. Bolehkah mereka menjamak shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus mengqasharnya, atau mereka harus mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat dan Ashar dua rakaat? Apakah hal itu termasuk masalah *khilafiyah* di kalangan ulama? Atau hanya ada satu pendapat dari mereka. Kami mengharapkan penjelasannya.

Syaikh menjawab, orang yang pada ketika waktu shalat tiba masih berada di kampung halamannya, maka dia harus mengerjakan shalat empat rakaat. Demikian pula, seandainya saat dikumandangkan adzan dia masih berada di rumahnya, maka dia tidak boleh mengqashar, kecuali jika dia telah meninggalkan perumahan atau perkemahan kaumnya. Jika dia berangkat sebelum mengerjakan shalat, lalu dia mengerjakannya setelah meninggalkan kampungnya, maka dia harus mengerjakannya secara sempurna, seperti orang yang ingat shalat yang terlupakan saat di rumah sewaktu dia di dalam perjalanan. Inilah pendapat jumhur ulama. Sebab, Nabi saw. pernah mengerjakan shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat. Juga karena Allah ﷻ memperbolehkan qashar setelah perjalanan dimulai, melalui firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَقۡصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ

[النساء: ١٠١]

"Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqashar shalatmu." (QS. an-Nisa' [4]: 101)

Di dalam kitab, *al-Mughni* disebutkan dari Atha' dan lain-lain dari kalangan tabiin, boleh mengqashar sesudah perjalanan dimulai. Tetapi pendapat ini aneh. Sama dengan pendapat yang diriwayatkan dari sebagian mereka, tidak boleh mengqashar pada yang pertama. Namun, yang tetap dari Nabi ﷺ menyebutkan bahwa beliau mengqashar shalat hingga pulang kembali ke Madinah di seluruh perjalanannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

364. Apabila Jamaah Penuh Sesak, Bolehkah Shalat di sebelah Kanan Imam atau Kirinya

Syaikh ditanya, apabila masjid penuh sesak oleh orang-orang yang mengerjakan shalat, seperti kondisi di sebagian lembaga, sekolah, perusahaan, dan lain sebagainya. Bolehkah para makmum berbaris di sebelah kanan dan di sebelah kiri imam?

Syaikh menjawab, apabila imam telah berdiri di depan para makmum, mereka diharuskan berdiri di belakangnya dalam keadaan berbaris dengan lurus dan rapat. Apabila tempat shalat sudah penuh sesak, mereka boleh berdiri di sebelah kanan imam atau di sebelah kirinya, tetapi tidak boleh berbaris di depannya dan tidak boleh di sebelah kirinya saja.

365. Anak yang Mumayyiz Mengimami Orang-orang Dewasa dalam Shalat Fardhu

Syaikh bin Jibrin ditanya, bagaimana hukum anak yang sudah mumayyiz mengimami orang-orang dewasa, apabila anak itu lebih unggul dari segi hafalan dan bacaan?

Syaikh menjawab, kami memilih pendapat yang menyatakan tidak sah anak kecil mengimami orang dewasa. Hal itu dikarenakan shalat yang dikerjakannya adalah sunat. Anak kecil termasuk orang yang dicatat amalnya dan bukan kepadanya khithab ditujukan, sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Nabi ﷺ, *"Hendaklah yang mengimami suatu kaum, orang yang paling baik bacaannya pada kitab Allah di antara kalian."* Tuntutan itu ditujukan kepada para mukallaf (orang-orang yang mendapat taklif). Ada yang mengatakan, hukumnya sah apabila anak itu sudah mumayyiz dan mengungguli orang lain dalam banyaknya hafalan al-Qur'an. Keabsahan anak kecil bisa menjadi imam ini dikatakan oleh al-Hasan al-Basri, asy-Syafi'i, dan Ishaq, dengan berdasar pada cerita Amr bin Salamah al-Jurmi, yang menyebutkan, dulu dirinya merupakan orang yang paling baik bacaannya di kalangan kaumnya ketika dia telah masuk Islam. Oleh karena itu, kaumnya pun mendahulukan dirinya untuk menjadi imam, padahal waktu itu dia masih kecil. Pendapat ini dijawab bahwa penunjukan anak kecil itu berdasarkan ijtihad mereka dan hanya mengambil pengertian lahir dari hadits. Sedang Malik dan ats-Tsauri memakruhkan anak kecil menjadi imam. Sementara dari Abu Hanifah dan Ahmad disampaikan dua riwayat dari mereka, di mana yang populer di antaranya adalah yang menyebutkan bahwa imamah anak kecil pada shalat-shalat shalat, tapi tidak pada shalat-shalat fardhu. Pendapat ini dimuat di dalam kitab, *Fath al-Bari.*

366. Di mana Posisi Imam Berdiri apabila Dia Shalat dengan Beberapa Anak yang Sebagian dari Mereka Mumayyiz dan Sebagian Lainnya Belum Mumayyiz?

Syaikh ditanya, di mana imam seharusnya berdiri dalam beberapa kondisi berikut ini:

1. Seorang laki-laki bersama dua orang anak kecil yang sudah mumayyiz.
2. Seorang laki-laki bersama seorang anak kecil yang sudah mumayyiz dan seorang lagi belum mumayyiz.
3. Seorang laki-laki bersama lima orang anak kecil yang belum mumayyiz.
4. Seorang laki-laki bersama tiga orang anak yang sudah memuyyiz dan tiga lainnya belum mumayyiz?

Syaikh menjawab, pada semua kondisi di atas, dia berdiri samping mereka, tidak lebih maju, kecuali jika bersamanya ada dua orang laki-laki baligh atau lebih. Sebab, berdirinya makmum di sebelah kanan imam adalah benar dan memadai, sekalipun banyak jumlah makmumnya. Berbeda dengan berdirinya di belakang imam, yang dapat membatalkan shalat, sebagaimana yang disebutkan hadits berikut ini:

لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ.

"Tidak ada shalat bagi orang yang sendirian di belakang barisan." (HR. Turmudzi dan Nasa'i)

Seperti diketahui, shalat yang dikerjakan anak yang belum mumayyiz dianggap sunat, karena dia memang belum dibebani kewajiban. Bagi anak-anak, beberapa syarat shalat terkadang dianggapnya tidak berarti, padahal apabila dilanggar dapat menyebabkan batalnya shalat makmum kedua, karena dia akan menjadi sendirian di belakan imam. Bahkan menurut pendapat yang shahih juga dapat membatalkan shalat imam, karena dia menjadi sendirian.

367. Shalat Sunat Berjamaah

Syaikh ditanya, bagaimana jika shalat Dhuha, Tahajud dengan Witir, Tahiyatul Masjid, shalat sunat Rawatib, dua rakaat Thawaf, atau shalat sunat mutlak, dikerjakan secara berjamaah. Misalnya, sepuluh orang mengerjakan shalat sunat dan salah seorang dari mereka maju sebagai imam?

Syaikh menjawab, dibolehkan mengerjakan shalat sunat berjamaah. Dulu, Nabi saw. pernah mengerjakan shalat Tahajud selama tiga malam bersama para sahabat, kemudian beliau tidak keluar lagi, lantaran takut akan diwajibkan kepada mereka.[1] Beliau juga pernah mengerjakan shalat bersama Ibnu Abbas saat Ibnu Abbas menginap di rumah bibinya, Maimunah, sehingga beliau mengerjakan shalat Witir, dan beliau masih bersamanya.[2] Beliau juga pernah mengerjakan shalat dua rakaat bersama Anas, seorang anak yatim, dan Mulaikah, ketika beliau makan di tempat mereka pada waktu dhuha.[3] Beliau juga pernah mengerjakan shalat di rumah Itban bersama beberapa orang sahabatnya sebanyak dua rakaat.[4]

Para sahabat dan para generasi sesudah mereka sepakat mengerjakan shalat Tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan shalat-shalat sunat lainnya dapat dihubungkan dengan ketentuan ini, yaitu dibolehkan mengerjakan shalat sunat berjamaah, kendati biasannya pelaksanaan shalat sunat Rawatib dikerjakan sendiri-sendiri. Demikian pula shalat Tahiyatul Masjid dan dua rakaat Thawaf. Barangkali rahasia di balik itu adalah bahwa setiap orang yang hendak mengerjakan shalat datang sendirian, lalu dia mulai dengan shalat-shalat sunat Rawatib qabliyah atau Tahiyatul Masjid sendirian pula. Setelah itu duduk menanti waktu pelaksanaan shalat tiba. Demikian pula dengan thawaf. Setiap kali orang yang selesai mengerjakan thawaf, dia akan mengerjakan shalat dua rakaat sendirian, kemudian pergi untuk menyempurnakan manasiknya. Namun begitu, tidak ada halangan apabila dua orang mengerjakan shalat-shalat sunat ini secara berjamaah.

---

[1] Bukhari, *Fathul Bari*, kitabut tahajjud, tahriid an-nabiy Shallallahu 'Alaihi wa Sallama 'alaa qiyamil lail wan nawafil min ghairi iijab, III/XIV, nomor 1129.

[2] Muslim, *an-Nawawi*, shalatul lail wal witr, shalatu an-nabi wa du'auhu bil lail, VI/45-47.

[3] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul adzan, bab shalatin nisa' khalfa ar-rijal, II/408, nomor 870.

[4] Bukhari, *Fathul Bari*, kitabut tahajjud, bab shalati an-nawafil jama'ah, III/73, 1186.

368. Boleh Memasang Alat Perangkap Serangga Bertenaga Listrik di Masjid

Syaikh pernah ditanya, bagaimana hukum keberadaan alat-alat perangkap serang bertenaga listrik yang dipasang untuk membunuh serangga di masjid di hadapan orang-orang yang mengerjakan shalat?

Ia menjawab, tidak ada larangan memasang alat-alat ini di masjid, di hadapan orang-orang yang mengerjakan shalat. Saya tidak melihat sesuatu sebab yang memakruhkan hal itu, sekiranya alat-alat tersebut merupakan perangkat electrik yang mengeluarkan sinar atau cahaya yang didatangi oleh serangga-serangga, seperti nyamuk atau lalat, sebagaimana serangga-serangga itu mendatangi api yang sedang menyala. Sebagian ulama yang melarang menghadap ke arah api di dalam shalat memakruh-kan hal tersebut, sekalipun berupa lampu. Tetapi, tidak bisa dikatakan bahwa itu menyerupai api dan tidak pula dinyatakan dengan qiyas, karena jauhnya perbedaan di antara keduanya. Mereka hanya memakruhkan menghadap ke api yang sedang menyala, karena api termasuk sesembahan kaum Majusi. Oleh karena iu, kita tidak boleh menghadap padanya, supaya tidak mirip dengan mereka dalam beribadah. Adapun sinar, cahaya listrik, demikian pula alat-alat pemanas, serta alat-alat pembasmi serangga, maka tidak bisa diqiyaskan dengan api. Yang dibubutuhkan adalah penerangan. Demikian pemasangan perangkat-perangkat yang menghasikan cahaya di masjid-masjid, supaya orang-orang dapat melihat jalan mereka menuju ke masjid-masjid. Terkadang mereka terpaksa memasangnya di hadapan sebagian orang-orang yang mengerjakan shalat. *Wallahu a'lam.*

369. Imam Tiba-tiba Jatuh Sakit saat Tengah Shalat dan tidak Sanggup lagi Menyelesaikan Shalatnya

Syaikh ditanya, kalau ada suatu jamaah sedang mengerjakan shalat wajib, lalu di awal atau di tengah-tengah shalat, tiba-tiba Allah menakdirkan lidah imam mereka menjadi kelu, atau mendapat serangan stroke, sehingga tidak sanggup mengeluarkan satu patah kata pun pada shalat jaher, atau tiba-tiba imam tersebut pingsan, atau wafat. Lantas, bagaimana dengan jamaah? Mohon beri fatwa kepada kami.

Syaikh menjawab, dalam keadaan seperti ini, mereka harus menyuruh salah seorang dari mereka maju ke depan dan melanjutkan shalat yang telah dimulai oleh imam pertama tadi sampai mereka menyempurnakan shalat mereka, apabila imam mereka memang sudah tidak mampu lagi bergerak dan menyempurnakan shalatnya. Tetapi, kalau dia masih mampu, maka mereka harus mengikutinya dan mereka boleh mengeraskan suara di belakangnya, sebagai penyampai. Dan apabila imam pingsan, atau jatuh karena sakit, atau meninggal dunia, mereka harus menyuruh maju salah seorang dari mereka. Sebab, imam yang meng-alami suatu kejadian secara tiba-tiba di dalam shalatnya, boleh digantikan oleh salah seorang dari jamaah untuk melanjutkan shalat mereka. Misalnya, kalau dia khawatir wudhu'nya akan batal karena hendak buang angin, atau keluar darah dari hidung dan sebagainya. Namun, apabila dia ingat bahwa dirinya berhadats, atau didahului oleh hadats, maka sebaiknya mereka memulai kembali shalat dari awal, karena batalnya shalat imam berarti batal pula shalat mereka. Hanya saja, menurut sebagian ulama, dalam kondisi seperti ini, imam boleh meminta diganti. *Wallahu a'lam.*

370. Hukum Menggunakan Penghangat Ruangan di Masjid dan Menyalakan Api di Masjid

Syaikh ditanya, bagaimana hukum menggunakan penghangat ruangan di masjid pada musim dingin, terutama apabila alat itu terletak di hadapan jamaah yang sedang mengerjakan shalat? bagaimana pula hukum menyalakan api di masjid untuk menghangatkan ruangan, khususnya di kampung-kampung, lantaran udara yang sangat dingin?

Syaikh menjawab, boleh menyalakan penghangat ruangan di masjid apabila alat itu dibutuhkan. Dianjurkan supaya alat tersebut diletakkan di belakang jamaah shalat atau di sisi samping masjid. Tetapi, jika terpaksa harus ditempat di hadapan jamaah shalat, tentu tidak apa-apa, karena alat itu tidak menyerupai api yang dinyalakan yang dijadikan sebagai semembahan kaum Majusi. Tetapi, hanya digunakan untuk diambil manfaatnya, yaitu menghangatkan ruangan.

Apabila para jamaah menyalakan api untuk menghangatkan udara, tentu boleh saja, dengan syarat harus diletakkan di belakang jamaah shalat, bukan di hadapan mereka, kecuali kalau hanya berupa arang yang tidak menyala, maka diperbolehkan menempatkannya di depan mereka, atau hanya dimakruhkan.

371. Hukum Meletakkan al-Qur'an di Lantai ketika Melakukan Sujud Tilawah?

Syaikh bin Jibrin ditanya, ada sebagian orang yang kalau membaca al-Qur'an dan melintasi ayat sajdah, lalu tidak menemukan di dekatnya sesuatu yang lebih tinggi untuk meletakkan al-Qur'an di atasnya pada waktu sujud, dia meletakkan al-Qur'an di atas lantai, atau meletakkannya di ketiaknya dan menjepitnya dengan lengan atasnya, agar tidak terjatuh ke lantai. Nah, kedua cara itu boleh dilakukan?

Syaikh menjawab, menurut padangan saya, tidak boleh meletakkan mushhaf al-Qur'an di lantai sekalipun dalam keadaan suci, atau dibentangkan sesuatu di atasnya. Barangkali yang bisa dijadikan rujukan dalam hal ini adalah firman Allah ﷻ:

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾ [عبس:١٣-١٤]

"Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan." (QS. Abasa [80]: 13-14)

Peninggian di sini meliputi pengangkatan fisik, yaitu meninggikannya secara lahir. Inilah yang dipraktikan kaum muslimin di masjid-masjid mereka dengan membuat rehal, rak, dan meja kecil untuknya, supaya bisa menjaganya dari kesia-siaan dan debu. Berdasarkan ini, apabila seseorang hendak melakukan sujud tilawah, dia bisa meletakkan mushhaf di atas rehal. Namun, jika tidak ada, dia bisa meletakkannya di tempat yang tinggi, sekalipun berupa kaleng atau yang lainnya. Jika memang tidak ada, maka tidak ada masalah meletakkannya di ketiak dan menahannya, meskipun dengan cara itu akan mengurangi kesempurnaan sujud. *Wallahu a'lam.*

372. Bagaimana Kaum Laki-laki dan Kaum Perempuan Mengerjakan Shalat Apabila Mereka Berada di Padang Pasir Ketika Sedang Melakukan Perjalanan

Syaikh ditanya, apabila suatu rombongan yang terdiri dari kaum laki-laki dan perempuan mengadakan perjalanan, ketika mereka sedang berada di padang pasir, waktu shalat tiba, lalu, apakah sebaiknya kaum laki-laki mengerjakan shalat berjamaah, sedang kaum perempuan di belakang mereka, baik menggunakan pembatas, seperti mobil atau tidak ada pembatas sama sekali. Ataukah kaum perempuan boleh mengerjakan shalat sendiri-sendiri?

Syaikh menjawab, kebiasaan yang berlaku, kaum perempuan mengerjakan shalat sendiri-sendiri, baik di rumah mereka atau di padang pasir. Para ulama mengatakan, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dulu, mayoritas kaum perempuan Anshar dan Muhajirin mengerjakan shalat di rumah mereka. Kebanyakan mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Namun demikian, mereka boleh saja mengerjakan shalat berjamaah dengan imam mereka berdiri di dalam barisan, tidak lebih maju, seperti imam kaum laki-laki. Sebagaimana mereka juga boleh mengerjakan shalat bersama kaum laki-laki, dan sebaik-baik barisan mereka adalah yang paling belakang, karena jaraknya yang jauh dari kaum laki-laki. Diutamakan mereka menunaikan shalat bersama kaum laki-laki, apabila kaum laki-laki itu muhrim mereka dan tidak ada di antara mereka yang bisa menjadi imam sccara baik. Atau mereka semua tidak mengetahui secara baik sebagian hukum-hukum shalat, bacaan, dan sebagainya.

373. Mendahulukan Shalat Zhuhur bagi Sebagian Penanggung Jawab di Beberapa Sekolah, untuk Menertibkan para Pelajar saat Sedang Shalat

Syaikh bin Jibrin ditanya, di beberapa sekolahan, sebagian staff, pengawas, dan guru mengerjakan shalat Zhuhur sebelum para pelajar. Sesudah itu para pelajar serta sebagian guru dan staff yang belum mengerjakan shalat sebelumnya pun mengerjakan shalat. Tujuan dari pelaksanaan shalat secara bergantian tersebut adalah untuk mengatur barisan, mengawasi para pelajar dan menertibkan mereka. Bagaimana pendapat Syaikh tentang hal itu, semoga Allah memberi taufik?

Syaikh menjawab, diutamakan agar semuanya berkumpul dalam pelaksanaan shalat, sehingga tidak banyak kelompok shalat, karena kebolehannya masih diperdebatkan. Ketika itu mereka semua berkumpul dan mengerjakan shalat di belakang seorang imam. Lalu shalat pun bisa didirikan setelah semua barisan dirapikan, anak-anak serta orang-orang yang tidak mengerti diberi pelajaran tentang etika-etika shalat dan kekhusyu'an, serta diperingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna dan main-main, disertai ancaman bagi orang yang tidak mau patuh. Tetapi, pengaturan seperti itu boleh saja dilakukan, apabila ada alasan yang membenarkan, misalnya, terbatasnya ruangan, atau untuk tujuan menertibkan para pelajar dan mengatur barisan mereka apabila tidak ada cara lain, kecuali itu. *Wallahu a'lam.*

374. Orang Berangkat ke Masjid Jami' untuk Mengerjakan Shalat Jum'at, Lalu Dia Mengerjakan Shalat Dua Rakaat di Sana, untuk Kemudian Pergi Mencari Masjid lainnya

Syaikh ditanya, ada seseorang pergi ke masjid jami' untuk mengerjakan shalat Jum'at. Setibanya di sana, dia langsung mengerjakan Tahiyatul Masjid di barisan paling belakang. Karena saat itu, masjid telah penuh sesak oleh jamaah yang mengerjakan shalat. Lalu dia ingat bahwa ada masjid lain yang jamaahnya lebih sedikit daripada masjid pertama yang ditujunya. Maka, dia pun memutuskan untuk pergi ke sana dan mengerjakan shalat Jum'at di masjid itu. Bagaimana hukum hal tersebut?

Syaikh menjawab, diutamakan untuk mengerjakan shalat di masjid yang lebih dulu dibangun, mengingat, terlalu banyak jumlah masjid jami' tidak dibolehkan, kecuali dalam keadaan darurat. Tujuan dari shalat Jum'at adalah berkumpulnya warga seluruh kampung di satu masjid supaya mereka saling mengenal satu sama lain, sehingga dari itu akan tercipta sikap saling menyayangi, mengasihi, mempererat persaudaraan, serta saling memberi manfaat dan arahan. Pelaksanaan shalat Jum'at dalam jumlah banyak di suatu lingkungan dibolehkan, apabila masjid-masjid yang ada sudah tidak bisa menampung lagi orang-orang yang hadir untuk mengerjakan shalat dan mereka terpaksa mengerjakan shalat di bawah terik matahari, sementara perluasan masjid yang lama tidak mungkin dilakukannya. Atau, hal itu baru boleh dilakukan, apabila tetangga kampung berjauhan sehingga sangat menyulitkan bagi banyak orang untuk pergi ke tempat shalat. Berdasarkan hal tersebut, apabila masjid yang pertama kali dituju oleh orang tadi lebih dulu dibangun dan jamaahnya lebih banyak, maka mengerjakan shalat di masjid itu lebih afdhal sekalipun dia berada di barisan paling belakang. Tetapi, apabila masjid yang pertama ditujunya tadi baru, atau keduanya sama, maka barisan-barisan paling depan di masjid kedua lebih afdhal. *Wallahu a'lam.*

375. Makanan yang Masih Tersisa di Sela-sela Gigi dan Tertelan oleh Orang yang Mengerjakan Shalat

Syaikh bin Jibrin ditanya, terkadang di sela-sela gigi masih ada sisa-sisa makanan atau kembang gula. Di tengah-tengah shalat, sisa-sisa makanan atau kembang gula tadi masuk ke perutnya, karena bercampur dengan air liur dan tertelan. Bagaimana hukum shalatnya?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah dengan hal tersebut dan tidak sampai membuat cacat shalatnya. Sebab, menelan air liur itu biasanya tidak bisa dihindari dan selalu terjadi di setiap waktu, termasuk di tengah-tengah shalat. Hal itu tidak dianggap sebagai perbuatan. Sementara sisa-sisa makanan yang terdapat di sela-sela gigi menginduk padanya. Kendati demikian, hendaklah seorang muslim memastikan terlebih dulu kebersihan mulut dan sela-sela gigi setiap kali selesai makan, dengan cara berkumur-kumur dan membersihkannya dengan tusuk gigi atau yang lainnya. Apa pun yang tersisa sesudah itu, tidak menjadi masalah lagi. Sedang sisa-sisa makanan yang keluar, sebaiknya dibuang, lebih-lebih apabila keluar karena ditusuk-tusuk. Dan jika terkena jilatan lidah lalu bercampur dengan air liur, maka tidak apa-apa menelannya.

376. Apabila Orang yang Sakit Tidak Mampu Shalat dengan Berdiri, Duduk, Berbaring di atas Lambung, atau Berbaring Terlentang

Syaikh ditanya, apabila orang yang menderita sakit tidak sanggup mengerjakan shalat sambil berdiri, duduk, berbaring di atas lambung, bahkan tidak sanggup berbaring telentang, apakah dia harus mengerjakan shalat dengan jarinya atau matanya atau cukup dengan hatinya saja. Sebab, hal ini telah menjadi masalah bagi banyak orang yang sakit, terutama kalangan awam? Mahon beri fatwa kepada kami.

Syaikh menjawab, menurut mayoritas fuqaha, dalam kondisi seperti ini, dibenarkan baginya untuk berniat dengan hatinya serta menggerakkan apa yang bisa digerakkannya, seperti kepala, kedua telapak tangan, atau jari-jarinya. Yang demikian itu didasarkan keumuman pada firman Allah ﷻ:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿١٦﴾ [التغابن:١٦]

"Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Syaikh Islam mendukung pendapat yang menyatakan, kewajiban shalat menjadi gugur dari dirinya, apabila dia sudah tidak mampu lagi menggerakkan kepalanya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, dirinya disibukkan oleh penyakit yang dapat membuatnya hilang kesadaran, serta dapat menghambat bacaan zikir-zikir shalat dan kekhusyu'an padanya. Ini adalah realitas yang terjadi pada banyak orang yang menderita sakit, apabila kondisinya sudah sangat parah, sehingga membuatnya lupa atau lalai terhadap shalat. Oleh karena itu, kewajiban ini menjadi gugur darinya sampai dia kembali mampu mengerjakannya, lalu mengqadha' shalat-shalat yang telah terlewatkan. Jika dia meninggal dunia dalam kondisi seperti ini, niscaya akan dimaafkan dan tidak dituntut atas apa yang telah ditinggalkannya. *Wallahu a'lam.*

377. Shalat Witir pada Malam Muzdalifah bagi Orang yang Menunaikan Ibadah Haji

Syaikh bin Jibrin ditanya, apa pendapat yang menjadi pilihan Syaikh, tentang shalat Witir bagi orang yang mengerjakan ibadah haji pada malam Muzdalifah?

Syaikh menjawab, dulu, Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat Witir, baik sewaktu berada di rumah maupun ketika dalam perjalanan, sampai-sampai sering sekali beliau mengerjakannya di atas binatang tunggangnya sekalipun arahnya tidak menghadap ke kiblat.[1] Jadi, tidak diragukan lagi bahwa beliau juga mengerjakan shalat Witir pada malam Muzdalifah, seperti halnya malam-malam lainnya, kendati hal itu tidak pernah diriwayatkan, sebagaimana tidak pernah juga diriwayatkan bahwa beliau mengerjakannya pada malam-malam tasyriq, lantaran telah tercukupi oleh perbuatannya yang rutin. Perkataan Jabir di dalam haditsnya yang panjang yang menyebutkan bahwa sesudah melaksanakan dua shalat sore (Maghrib dan Isya'), beliau langsung tidur sampai pagi, tidak mengindikasikan bahwa beliau tidak mengerjakan shalat Witir, sekiranya mereka menyebutkan bahwa beliau mengerjakan shalat Subuh pagi-pagi sekali pada pagi hari raya. Secara lahir, waktu itu beliau bangun pagi-pagi, lalu mengerjakan shalat Witir, kemudian sesudahnya melaksanakan shalat Subuh, atau beliau shalat di tengah-tengah malam, walaupun Jabir tidak merasakannya, atau dia sengaja memang tidak menyebutkannya.

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul witri, babul witri fis safar, II/567, nomor 1000.

378. Orang Sakit yang tidak Sanggup Menghadap Kiblat dan Shalat Orang Sakit dengan Mengenakan Pakaiannya Bernajis, karena Terlalu Sulit Melepasnya

Syaikh ditanya, apabila orang sakit tidak menghadap ke arah kiblat untuk mengerjakan shalat, karena kondisinya atau dia mengalami kesulitan besar untuk melakukannya, demikian apabila dia tidak bisa melepas pakaiannya yang terkena najis, lalu dia mengerjakan shalat dengan pakaian itu, bagaimana hukum shalat dalam dua gambaran ini?

Syaikh menjawab, shalatnya sah dan memadai dalam dua kondisi ini. Hal itu, karena dia berhalangan serta mengalami kesulitan bergerak atau kesulitan memutar tubuhnya untuk menghadap ke arah kiblat. Allah ﷻ telah berfirman:

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ ﴿١١٥﴾ [البقرة:١١٥]

"Maka ke mana pun kalian menghadap di situlah wajah Allah." (QS. al-Baqarah [2]: 115)

Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang musafir yang tidak mengetahui arah kiblat. Jadi, begitu pula orang sakit yang tidak sanggup menghadap ke arah kiblat. Tentang shalat yang dikerjakannya dengan pakaian yang terkena najis dan dia tidak bisa melepasnya, maka tidak ada masalah dengan hal itu, karena dia memang berhalangan. Jika dia bisa mencuci najis membersihkannya, maka dia harus melakukannya. Tetapi, jika tidak, maka cukup baginya bertayamum jika dia mudah mendapatkan debu. Yang demikian itu didasarkan firman Allah ﷻ:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴿١٦﴾ [التغابن:١٦]

"Bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian." (QS. at-Thaghabun [64]: 16)

379. Mengerjakan Shalat di Dalam Area Pagar Pemakaman

Syaikh ditanya, di dalam pagar sebagian pemakanan terdapat ruangan tempat shalat yang biasa dipergunakan untuk mengerjakan shalat lima waktu, khususnya bagi warga yang bertempat tinggal di dalam area pagar pemakaman. Nah, bagaimana hukum shalat mereka?

Syaikh menjawab, tidak boleh mengerjakan shalat di perkuburan, karena terdapat larangan untuk melakukan hal itu dalam sejumlah hadits shahih. Jika tempat shalat itu berada di tengah pemakaman, mereka tidak boleh mengerjakan shalat di sana. Namun, jika kuburan berada di belakang mereka atau jauh dari tempat shalat mereka, sedang tempat shalat itu lebih dulu ada daripada kuburan, maka menurut pendapat yang paling jelas, boleh mengerjakan shalat di sana, tapi hukumnya makruh. Diharuskan kepada mereka, agar berusaha keluar dan pergi ke masjid yang jauh dari pemakaman. *Wallahu a'lam.*

380. Orang yang Shalat dengan Tangan Terdapat Luka yang Mengeluarkan Darah saat Sedang Shalat

Syaikh ditanya, ada seseorang mengerjakan shalat dengan luka di tangan yang dibalut perban. Di tengah-tengah shalat, ternyata luka tersebut mengeluarkan darah, lalu bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, apabila darah yang keluar itu sedikit satu atau dua tetes, atau nanah campur darah yang tidak terlalu banyak, maka dia boleh meneruskan shalatnya sampai selesai. Jika luka itu mengalirkan darah dalam jumlah yang banyak, hendaklah dia berpaling dan merawat lukanya terlebih dulu, sehingga darah yang keluar itu berhenti, kemudian berwudhu' lagi dan mengerjakan shalat. Jika memang darahnya terus menerus keluar dan sulit berhenti, maka silakan mengerjakan shalat dengan keadaan seperti itu, sebagaimana halnya orang yang selalu berhadats.

381. Orang yang Shalat dengan Tidak Menghadap ke Kiblat karena Berada di Negeri Kaum Kafir dan Dia juga Tidak Tahu Kapan Masuk Waktu Shalat?

Syaikh ditanya, jika saya berada di salah satu negara kafir untuk suatu urusan dan saya tidak mengetahui arah kiblat juga tidak tahu masuknya waktu shalat, khususnya saat cuaca berawan, atau keadaan siang lebih panjang, atau malam yang panjang, maka bagaimana cara saya mengetahui masuknya wuktu-waktu shalat agar bisa mengerjakan shalat?

Syaikh menjawab, Anda harus bertanya kepada siapa saja yang Anda temui tentang arah dan batasan waktu. Anda pun bisa berbuat berdasarkan keterangannya jika kuat dugaan Anda bahwa orang itu jujur. Selain itu, Anda juga harus mengetahui batasan waktu melalui jam tangan atau lonceng, serta harus membawa kalender untuk mengenali batas-batas waktu serta kompas untuk mengetahui arah. Jika Anda tidak bisa melakukan semuanya itu, baru Anda boleh berijtihad sebisa mungkin, lalu kerjakan apa yang Anda yakini tepat, dalam pengenalan waktu dan arah. *Wallahu Waliyyut Taufiq.*

382. Memberi Sanksi kepada Para Siswa yang Bermain-main di Dalam Shalat di Hadapan Teman-teman Mereka

Syaikh ditanya, adakah keterangan tentang disyariatkannya sanksi, seperti pukulan, langsung sesudah shalat fardhu. Mengingat banyak sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, dan lain sebagainya sehabis shalat Zhuhur memberi hukuman terhadap sebagian siswanya, karena telah melakukan pelanggaran atau alasan lainnya, seperti menulis komentar-komentar yang tak pantas terhadap al-Qur'an, atau bermain-main di masjid, atau makan pada waktu shalat dan sebagainya?

Syaikh menjelaskan, terdapat keterangan tentang pengertian umum perintah menjatuhkan hukuman dan sanksi terhadap anak-anak dan pelayan yang melakukan pelanggaran khusus serta menentang perintah orang tua dan sebagainya. Sebagaimana terdapat keterangan tentang kebolehan menjatuhkan hukuman sepuluh kali pukulan atas hal tersebut di dalam hadits Abu Bardah ﵁.[1] Adapun pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di dalam pertanyaan, maka harus dikenai sanksi terhadap pelakunya dengan hukuman yang dapat membuatnya jera. Dipilihnya waktu pemberian hukuman itu sesudah shalat, adalah agar pelaku kejahatan itu diketahui dan terlihat hukumannya, sehingga akan membuat setiap orang jera untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk tersebut. *Wallahu a'lam.*

383. Mana yang Paling Afdhal bagi Orang yang Melaksanakan Umrah, Mengerjakan Shalat Wajib di Miqat saat Telah Tiba Waktunya, ataukah di Masjidil Haram?

Syaikh menjawab, pelaksanaan shalat tersebut diutamakan di awal waktu. Hal itu berdasarkan pada pengertian umum sejumlah dalil[2], juga sebagai bentuk kesegeraan untuk mengerjakan berbagai kebaikan.

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul hudud, bab kam at-ta'zir wal adab? XII/182, nomor 6848.

[2] Bukhari, *Fathul Baari*, kitab mawaqiit ash-shalat, bab fadhli ash-shalat liwaqtiha, II/12, nomor 527.

Bilamana waktu shalat telah tiba, sementara seseorang sedang singgah di suatu tempat, maka diutamakan agar dia mengerjakan shalat pada waktunya, terutama jika dia melihat ada jamaah yang mengerjakan shalat. Berbeda jika ketika masuk waktu shalat dia masih dalam perjalanan, maka boleh saja dia menundanya, sampai ke tempat tujuannya, seperti Mekah atau kampung halaman; atau sampai dia singgah di suatu tempat untuk menjamak dua shalat pada waktu shalat kedua, seperti halnya orang yang musafir. Namun, jika waktunya cukup lapang dan awal waktu itu baru akan masuk saat dia berada di perjalanan, di mana biasanya dia sudah bisa tiba di tanah suci sebelum berakhirnya awal waktu, maka dia boleh mengakhirkannya, karena suatu alasan dan harapan akan berlipatgandanya pahala shalat di tanah suci.

384. Boleh Menyelesaikan Bacaan Zikir Setelah Shalat di Dalam Mobil karena suatu Keperluan

Syaikh ditanya, ada sebagian teman yang mengerjakan shalat di masjid perkampungan, sekitar tempat tinggalnya, atau di suatu masjid di pinggir jalan raya dengan tujuan untuk menghadiri pelajaran, kuliah, atau kegiatan menghafal al-Qur'an. Dia menyelesaikan bacaan zikir setelah shalat di mobil, dengan alasan untuk mengejar waktu. Bagaimana pendapat Syaikh mengenai hal itu?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah. Sebab, zikir dan wirid sesudah shalat tidak disyaratkan untuk dibaca di tempat tertentu dan tidak pula pada situasi tertentu. Apabila dia yakin bisa membacanya secara sempurna ketika dia mengendarai mobil, dengan tujuan untuk menghadiri pelajaran dan atau aktivitas bermanfaat lainnya, mudah-mudahan pahalanya juga sempurna insya Allah تعالى. Tapi, jika tidak ada suatu tujuan penting, maka yang paling afdhal adalah tetap diam di tempat shalat, sehingga dia bisa menyelesaikan wirid secara lengkap dengan tenang.

385. Sunat Memanjangkan Bacaan dalam Shalat Subuh

Syaikh ditanya, kami perhatikan banyak imam suka membaca ayat-ayat pendek pada saat mengerjakan shalat Subuh, yang terkadang tidak lebih dari satu halaman, atau mereka hanya membaca surat-surat pendek yang terdapat di bagian akhir Juz Amma. Apa saran Syaikh seputar masalah ini?

Syaikh menjawab, dianjurkan kepada para imam untuk memanjangkan pelaksanaan shalat Subuh. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ [الإسراء:٧٨]

"Dirikanlah shalat Subuh. Sesungguhnya shalat Subuh itu disaksikan (oleh malaikat)." (QS. al-Isra' [17]: 78)

Dengan demikian, Allah ﷻ menyebut shalat Subuh sebagai "Qur'an", karena bacaan al-Qur'annya yang cukup panjang. Juga kerena bacaan yang panjang dapat menjadi ganti dari banyak rakaat. Lagi pula keadaannya sangat pas untuk memperlama shalat, karena berlangsung dalam suasana penuh ketenangan dari berbagai gerakan dan suara, dan dilakukan sesudah tubuh menikmati istirahat panjang. Terdapat keterangan yang datang dari Nabi ﷺ bahwa beliau biasa membaca surat-surat panjang dari *al-Mufasshal*[1] pada waktu shalat Subuh, dan beliau juga membaca enam puluh sampai seratus ayat. Demikian pula para khalifah sesudah beliau. Misalnya, Abu Bakar ؓ yang membaca seluruh surat al-Baqarah dalam shalat Subuh[2], dan Umar membaca surat an-Nahal dan Yusuf[3], dan surat-surat lainnya.

386. Hukum Memasang Iklan Bisnis di Masjid

Syaikh bin Jibrin ditanya, bagaimana hukum memasang iklan bisnis di dalam masjid, seperti promosi haji dan umrah, sekolah-sekolah swasta, klinik-klinik, atau yayasan-yayasan dan lain sebagainya?

Syaikh menjawab, apabila sifatnya murni duniawi, tentu tidak boleh memasang berbagai bentuk iklan di masjid, sebagaimana tidak boleh mengadakan transaksi jual beli di dalamnya. Orang yang melakukan hal tersebut, dapat dikatakan kepadanya, "Semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada perniagaanmu."

---

[1] Muslim, *an-Nawawi*, kitabush shalat, al-qira'ah fii ash-shubh, IV/179.

[2] Muwatha' Malik, bab al-qira'ah fii ash-shubh, I/91. *Mushnaf Abdurrazaq*, bab al-qira'ah fii shalati ash-Shubuh, II/113, nomor 2711. Pentahqiq kitab, Jami' al-Ushul, Syaikh Abdul Qadir al-Arna'uth, V/366, mengatakan, "Sanadnya *munqathi'*, karena Urwah tidak pernah mengetahui langsung Abu Bakar." Dan dinilai shahih oleh al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab, *Fathul Baari*, dari Abu Bakar ash-Shiddiq, bahwa dia pernah mengimami para sahabat dalam shalat Subuh dengan membaca surat al-Baqarah, di mana dia membacanya di dua rakaat.

[3] Muwatha' Malik, bab al-qira'ah fii ash-shubh, I/91. Pentahqiq kitab, Jami' al-Ushul, mengatakan, "Sanad hadits ini shahih."

Adapun iklan-iklan yang disebutkan, sebaiknya dipasang di luar masjid, dengan tujuan untuk mengkhususkan masjid sebagai tempat ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, serta untuk mencegah agar hati orang yang mengerjakan shalat tidak terganggu untuk melirik dan melihat iklan-iklan tersebut, sekalipun sebagian di antaranya ada unsur ibadah, seperti promosi haji dan sekolah, lantaran ada berbagai manfaat keagamaan padanya. Tetapi, jika si empunya mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan semata dan mengumpulkan harta, maka tidak boleh memasukkannya ke dalam masjid.

387. Shaf (Barisan) Dimulai dari Tengah dan Bukan dari Sebelah Kanan dan Kirinya

Syaikh ditanya, ada sebagian orang yang apabila melihat barisan pertama telah penuh terisi, mereka mulai membuat barisan kedua dari sebelah kanan imam. Sebenarnya, bagaimana hukum shalat mereka?

Syaikh menjawab, mereka tidak boleh melakukan hal tersebut. Kalau dilakukan, maka pada shalat mereka terdapat kekurangsempurnaan, sekalipun masih memadai, karena tetap mengikuti imam. Yang sunat untuk mereka lakukan adalah membuat baris dari tengah, pada posisi sejajar dengan imam, sebagaimana barisan pertama, jamaahnya berdiri di belakang imam, kemudian memanjang ke arah kanan dan kiri hingga menjadi sempurna. Demikian pula halnya dengan barisan kedua dan seterusnya. Pada hadits nomor 671, Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

وَسِّطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الخَلَلَ.

"Posisikan imam di tengah-tengah dan Rapatkanlah celah-celah barisan."[1]

---

[1] *Nailul Authar*. Syaukani mengatakan, hadits Abu Hurairah yang didiamkan oleh Abu Dawud dan al-Mundziri yang melalui jalan Ja'far bin Musafir, Syaikhnya Abu Dawud. Nasa'i mengatakan, "Shalih." Di dalam sananya terdapat Yahya bin Basyir bin Khalad dari iunya yang bernama Ummatul Wahid dan Yahya Mastur, yang ibunya tidak dikenal. III/205. bab wuqufi al-imam tilqaa'a wasathi ash-shaff wa qarbi ulil ahlam wan nahyi minhu. Di dalam kitab, *Tamamul Minnah*, al-Albani mengatakan, "Sanadnya dha'if yang di dalamnya terdapat dua orang yang tidak dikenal. Dan dinilai dha'if oleh Abdul Haqq al-Isybaili. Dan baris kedua memiliki satu syahid dari hadits Ibnu Umar. Silakan lihat di dalam kitab, *at-Targhib*, I/173. kemuydian saya takhrij di dalam kitab, *Shahih Abi Dawud*, nomor 672. dan yang pertama di dalam kitab, *Dha'if Abi Dawud*, nomor 106.

388. Mengapurancang Jemari Tangan di Masjid Sesudah dan Sebelum Shalat

Syaikh ditanya, bagaimana hukum mengapurancang jari-jemari di masjid, sebelum dan sesudah shalat, yakni sebelum keluar meninggalkan masjid?

Syaikh menjawab, tampaknya boleh saja, karena perbuatan sia-sia yang dilarang hanya di dalam shalat, yang salah satunya adalah mengapurancang jari-jemari tangan. Sedang orang yang duduk sambil menantikan pelaksanaan shalat, atau orang yang telah usai dari shalat, maka tidak dilarang mengapurancang jari-jemari. Tentang sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.

"Jika salah seorang di antara kalian berwudhu' lalu dia melakukannya dengan baik, kemudian dia berangkat dengan sengaja menuju masjid maka hendaklah dia tidak menjalinkan (mengapu-rancang) jari-jemarinya, karena dia dalam keadaan shalat."[1]

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan nomor 562[2] dan at-Turmudzi dengan nomor 382 dari Ka'ab bin Ajrah[3], maka lebih bermakna makruh, atau datang untuk mengingatkan akan keutamaan berjalan menuju shalat. Ada keterangan yang *tsabit* di dalam *ash-Shahih* pada hadits Dzul Yadain bahwa Nabi ﷺ berdiri menghampiri kayu yang melintang di masjid lalu bersandar padanya sambil menyilangkan di antara jari-jarinya. *Wallahu a'lam.*

389. Hukum Keluar Masjid Sesudah Adzan

Syaikh ditanya, bagaimana hukum keluar masjid sesudah adzan dikumandangkan? Apakah dibedakan antara orang yang keluar untuk suatu keperluan dengan orang yang keluar tanpa keperluan?

---

[1] Turmudzi, *kitabush shalat*, bab *maa jaa'a fii karaahiyati at-tasybiik baina al-ashaabi' fii ash-shalat*, nomor 387. Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahih Sunan at-Turmudzi*, I/121.

[2] *Shahih Sunan Abi Dawud*, kitab ash-shalat, bab maa jaa'a fii al-hadyi fil masyi ila ash-shalat, nomor 526. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[3] *Shahih Sunan at-Turmudzi*, bab maa jaa'a fii karahiyati at-tasybik baina al-ashabi' fi ash-shalat, 316. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Syaikh menjawab, tidak dibolehkan keluar masjid, apabila dia tahu, bila dilakukan itudia akan kehilangan shalat berjamaah, padahal dia mempunyai keleluasaan waktu untuk itu. Dan jika dia bertekad untuk kembali sebelum iqamah, seperti jika dia keluar untuk berwudhu', buang hajat, atau menyantap makanan, sedang dia benar-benar membutuhkannya, dan kesempatan memungkinkan baginya untuk kembali dan mendapatkan shalat jamaah, maka tidak ada masalah baginya untuk keluar masjid. Begitu pula kalau keluarnya itu dilakukan untuk mengerjakan shalat di masjid lain untuk suatu tujuan di sana, atau karena ada janji di sana, atau dirinya sebagai imam di suatu masjid, lalu dia keluar untuk menunaikan shalat berjamaah di masjidnya, maka yang demikian itu adalah haknya.

Ssedang ancaman yang terdapat dalam ungkapan, "Adapun orang ini sesungguhnya dia telah berbuat durhaka terhadap Abu al-Qasim,"[1] dihubungkan kepada orang yang keluar dan tidak kembali lagi serta tidak pula mendapatkan jamaah di masjid yang lain. *Wallahu a'lam.*

390. Kapan Makmum Harus Berdiri untuk Shalat

Syaikh bin Jibrin ditanya, ada sebagian orang tidak berdiri untuk shalat, kecuali setelah mendengar muadzin mengucapkan, "*Qad qaamatis shalat* (sesungguhnya shalat telah didirikan). Apakah hal itu ada dasarnya? Mohon beri fatwa kepada kami.

Syaikh menjawab, di dalam sifat shalat, para ulama menyebutkan, dianjurkan berdiri ketika muadzin mengucapkan, "*Qad qaamatis shalat* (sesungguhnya shalat telah didirikan), seperti yang tertulis di dalam buku, *al-Muqni'*, ringkasan dan syarahnya, juga di dalam *al-Iqna'* dan *al-Muntaha* serta syarah keduanya. Sebenarnya tidak ada keterangan tekstual mengenai hal itu, tetapi ungkapan ini berfungsi untuk mengingatkan orang-orang yang mengerjakan shalat sekaligus mengabarkan kepada orang-orang yang hadir akan didikannya shalat. Seakan-akan menyuruh mereka berdiri saat itu juga, meskipun sebenarnya masalah ini sangat luas, seperti yang disebutkan oleh at-Turmudzi di dalam *Sunan*nya dan lain-lainnya. Oleh karena itu, boleh saja berdiri sebelum kalimat iqamah itu atau sesudahnya.

---

[1] Turmudzi, *at-Tuhfah*, abwabu ash-shalat, bab maa jaa'a fii karahiyati al-khuruj min al-masjid ba'da al-adzan, I/517. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*"

391. Hukum Menyudahi Shalat dengan Ucapan: *As-Salaamu 'Alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh*

Syaikh ditanya, bagaimana komentar Syaikh tentang orang yang menyudahi shalatnya dengan ucapan: *as-salaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh*?

Syaikh menjelaskan, mayoritas riwayat memberi batasan pada ucapan, *as-salaamu 'alaikum wa rahmatullaah.*[1] Ini diriwayatkan oleh lebih dari lima belas orang sahabat, seperti yang dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim, di akhir bab tentang shalat. Tetapi, Abu Dawud telah meriwayatkan dari Wail bin Hajar dengan status *marfu'* yang memberi tambahan tabahan: "*wa barakaatuh,*" pada salam pertama.[2] Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud.[3] Namun, yang populer adalah yang pertama. Barangkali tambahan itu disebutkan sesekali. Sedang yang biasa berlaku adalah terbatas pada kalimat pertama. *Wallahu a'lam.*

392. Imam Mengubah Suaranya ketika Membaca Takbir untuk Duduk Tasyahud

Syaikh ditanya, bagaimana pendapat Syaikh tentang perubahan suara imam dalam takbir dengan mamanjangkan ucapan "*Allah Akbar*" ketika tasyahud atau ketika berdiri antar-akaat?

Syaikh menjawab, tindakan ini kita dipraktikkan oleh kalangan syaikh-syaikh kami yang juga sebelumnya telah memperoleh hal tersebut dari syaikh-syaikh mereka. Yaitu, kebiasan imam mengubah suaranya pada takbir untuk duduk tasyahud. Cara ini tidak disebut *mad* dan tidak pula dikatakan pemanjangan terhadap huruf *mad* pada nama yang mulia, serta tidak pula tampak di dalam tulisan. Karena itu, para ulama tidak menyebutkannya di dalam berbagai karangan mereka, karena tidak mungkin untuk menulisnya. Mereka telah merasa cukup dengan pengamalan praktis, yang selanjutnya diterima oleh murid-murid mereka, dan seterusnya sampai ke masa kita sekarang tanpa bisa dipungkiri.

---

[1] Turmudzi, *at-Tuhfah*, abwabu ash-shalat, bab maa jaa'a fii at-taslim fi ash-shalat, II/160. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*. Abu Dawud, 996, fi ash-shalat, bab fi as-salam. Nasa'i, kaifa as-salam 'alaa al-yamin, III/70, nomor 1318 dan 1319. Ibnu Majah, bab at-taslim, 916.

[2] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab fii as-salam, 879. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[3] Ibnu Hibban, *al-Ihsan*, dzikru kaifiyati at-taslim alladzi yanfatil al-mar'uihi min shalatihi, V/333, nomor 1993. Syu'aib al-Arna'uth mengatakan, hadits ini shahih.

Manfaatnya adalah untuk mengingatkan para makmum, supaya mereka mengetahui takbir duduk untuk tasyahud, sehingga mereka pun duduk. Selain itu, agar mereka dapat mengenali takbir berdiri untuk rakaat kedua dan sesudahnya, sehingga mereka pun beridiri. Tidak setiap orang dari mereka hadir hatinya dan selalu mengingat rakaat-rakaat yang telah berlalu sampai mereka duduk pada takbir tasyahud dan berdiri ketika takbir berdiri untuk rakaat kedua, ketiga, dan seterusnya.

Oleh karena itu, kita saksikan imam yang tidak membedakan antara dua takbir ini, akan membuat makmum yang shalat bersamanya melakukan aktivitas yang berbeda-beda. Tidak jarang di antara mereka ada yang berdiri, padahal imamnya duduk, karena mereka telah terbiasa dengan pembedaan dari mayoritas imam. Akibatnya, dengan berdirinya mereka terjadi ketidakteraturan dan kesimpangsiuaran di kalangan orang-orang yang mengerjakan shalat. Padahal, di dalam praktik shalat, membedakan suara tidak mengandung unsur yang dilarang. Semuanya adalah takbir untuk Allah ﷻ, yang dengannya tercapai tujuan yang disyariatkan. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa hal itu sebagai bid'ah, karena para ulama tidak menyebutkannya, lantaran mereka telah merasa cukup melalui aksi praktis yang turun-temurun dari para ulama dan tidak mungkin untuk menulis lafal yang terpakai. *Wallahu a'lam.*

393. Menjuntaikan Kepala Kala Ruku' Sehingga Dagu Menyentuh Dada

Syaikh pernah ditanya, ada sebagian orang apabila ruku' menjuntaikan kepalanya hingga dagunya menyentuh dadanya. Apakah hal itu berpengaruh terhadap shalatnya?

Syaikh menjawab, disunatkan saat waktu ruku' menjadikan kepala berada di depan punggung. Di dalam kitab, *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ
وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ.

"Dulu, Rasulullah ﷺ apabila ruku' tidak mendongakkan kepalanya dan tidak pula menurunkannya, tetapi di antara itu." (HR. Muslim)

Yakni, tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula merendahkannya. Oleh karena itu, orang muslim diwajibkan menyempurnakan pelaksanaan shalatnya dan melakukan apa yang disunatkan padanya. Ruku' dianggap memadai apabila orang yang mengerjakan shalat membungkuk hingga kedua tangannya mencapai kedua belah lututnya. Ruku' yang sempurna adalah dengan meratakan punggung sehingga apabila diletakkan gelas di atasnya, niscaya gelas itu tidak akan bergerak. Sebab, tujuan dari tuku' itu adalah mencapai ketundukan dan kerendahan yang sempurna supaya kegiatan ibadah kepada Allah ﷻ itu benar-benar jelas dan berbeda dari lainnya.

394. Hukum Memakai Peralatan Masjid untuk Kepentingan Pribadi maupun Umum

Syaikh pun ditanya, ada sebagian orang mengambil beberapa peralatan yang terdapat di masjid, misalnya sapu, sajadah, mushhaf, kipas angin, pengeras suara, dan lain sebagainya untuk digunakan di tempat lain, baik di rumah maupun yang lainnya, untuk kemudian mengembalikannya lagi ke masjid setelah selesai menggunakannya. Bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi, semua peratan itu merupakan wakaf *lillahi Ta'ala*. Apabila telah ditentukan tempat penggunaannya, tentu jelas pula status kepemilikannya sehingga tidak boleh dipindahkan ke tempat pribadi. Oleh karena itu, tak seorang pun boleh menggunakannya di rumah, tidak pula untuk kegiatan piknik atau wisata. Apabila sudah tidak digunakan lagi di masjid tersebut atau jumlahnya lebih dari kebutuhan, atau telah diganti dengan alat-alat baru, maka sebaiknya dipindahkan ke masjid lain sekalipun harus dibawa keluar negeri. Namun, jika tidak ada, maka boleh saja diserahkan dan digunakan di panti-panti sosial yang diawasi dan dikelola oleh orang-orang saleh, dan yang dapat memberi pengaruh positif kepada orang-orang yang belajar di sana supaya mencintai kebaikan. Demikian pula apa yang bisa dimanfaatkan untuk urusan agama, atau bisa dijual dan digunakan yang hasilnya bisa diperuntukkan bagi kepentingan serupa.

395. Boleh Duduk *Tawaruk* pada Tasyahud untuk Shalat Subuh

Syaikh ditanya, bolehkan seseorang duduk *tawaruk* pada tasyahud dalam shalat Subuh?

Syaikh menjawab, mengenai duduk *tawaruk* telah disebutkan dalam hadits Abu Hamid as-Sa'idi dan tidak diriwayatkan oleh yang lain. Tapi, riwayatnya ini diakui oleh sejumlah sahabat dan dipraktikkan oleh banyak ulama. Mazhab asy-Syafi'i berpendapat, duduk *tawaruk* disunatkan pada setiap tasyahud yang diiringi oleh salam, seperti pada shalat Subuh, Jum'at, Tarawih, Rawatib, dan lain sebagainya. Mereka beralasan, karena tasyahud ini membutuhkan duduk yang lama sehingga dapat menyebabkan kebosanan, kelelahan, dan kesulitan.

Sedang imam Ahmad berpendapat, *tawaruk* hanya berlaku pada setiap shalat yang memiliki dua tasyahud, misalnya, shalat empat dan tiga rakaat, karenanya duduk *tawaruk* boleh dilakukan pada tasyahud terakhir, dengan bersandar pada keterangan tekstual, yaitu hadits Abu Hamid. Alasannya adalah untuk membedakan antara dua tasyahud. Ada yang mengatakan, duduk ini dilakukan untuk menghindari kelelahan dan rasa sakit. Dulu, Nabi saw. melakukannya setelah beliau memasuki usia tua dan keadaan beliau membutuhkannya. Berdasarkan hal tersebut, orang melakukan duduk *tawaruk* pada shalat Subuh tidak perlu ditentang apalagi dimusuhi, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i, tapi perlu diarahkan supaya mengikuti pendapat yang rajih. *Wallahu a'lam.*

396. Hukum Shalat Orang yang Mengenakan Baju Bergambar Makhluk Bernyawa

Syaikh ditanya, orang yang mengerjakan shalat bersama imam yang mengenakan pakaian, jam tangan, atau cincin bergambar makhluk bernyawa. Apakah shalat mereka sah?

Syaikh menjawab, shalatnya tetap sah, di mana dia tidak disuruh mengulanginya, karena sifat shalatnya telah terpenuhi. Shalatnya tidak menjadi batal, kecuali dengan hal-hal yang dilarang, misalnya, tertawa, berbicara, dan berpaling dari arah kiblat. Sementara larangan gambar berlaku umum, di dalam dan di luar shalat.[1] Orang yang membawanya akan berdosa, baik di dalam maupun di luar shalah, karena adanya perintah menghapusnya, serta adanya ancaman terhadap orang-orang yang menggambar. Tetapi, jika gambar itu ada di pakaian sering dikenakan, yang terkadang diduduki dan diinjak, tentu urusannya lebih ringan. Namun demikian, perintah penghapusan dan pelenyapan gambar makhluk bernyawa tetap berlaku.

---

[1] Bukhari, *Fathul baari, kitabul buyu', bab bai'u at-tashawir allati laisa fiiha ruhun wa maa yukrahu min dzalik*, IV/486, nomor 2225. Muslim, *an-nawawi*, kitabul libas waz zinah, tahrimu tashwir shurah al-hayawan, XIV/92-93.

397. Menanam Pohon di Tanah Masjid

Syaikh ditanya, bagaimana hukum menanam pohon korma atau tumbuh-tumbuhan lainya semisal bunga-bungaan di tanah masjid?

Syaikh menjawab, boleh, apabila tanah masjid itu luas dan bisa menampung jamaah yang mengerjakan shalat di sana. Misalnya, di halaman yang luas dan di sisi kiri dan kanan masjid, maka tidak ada larangan untuk menanaminya dengan pepohonannya, sehingga dapat memperindah pemandangan, atau bisa juga diambil manfaat dari buah, daun, dan lain sebagainya.

398. Apakah Orang yang Mengqadha' Shalat Jaher pada Siang Hari Haruskah Menjaherkan Bacaan? Dan Apakah Orang yang Mengqadha' Shalat Sirr pada Malam Hari Harus Mensirrkan?

Syaikh ditanya, apabila seseorang mengqadha' shalat jaher pada siang hari, apakah dia harus menjaherkannya? Sebaliknya, orang yang mengqadha' shalat sirr pada malam hari, apakah dia harus mensirrkan bacaan?

Syaikh menjawab, apabila terlewatkan shalat Subuh, misalnya, atau shalat Isya', lalu mereka mengerjakannya secara berjamaah sesudah matahari terbit, maka imam mereka harus menjaherkannya, sebagaimana jika shalat itu dilaksanakan tepat waktunya. Karena shalat tersebut ditetapkan sebagai shalat dengan bacaan jaher. Begitu pula apabila jamaah mengerjakan shalat Ashar pada waktu malam, maka imam pun mensirrkan bacaannya, karena shalat Ashar ditetapkan sebagai shalat sirr. Adapun orang yang mengerjakan shalat sendirian, maka dia boleh mensirrkan dan cukup memperdengarkan pada dirinya sendiri walaupun dia mengerjakannya pada waktunya. Demikian pula, jika dia mengerjakan shalat Tahajud pada waktu malam, maka hukum pokoknya adalah mensirrkan bacaan. Sebab, jaher itu disyariatkan untuk memperdengarkan kepada para makmum. Sementara orang yang shalat sendiri adalah mengerjakan shalat untuk dirinya sendiri, sehingga tidak ada keperluan untuk menjaherkan, kecuali jika jaher lebih membuatnya bersemangat dan dapat menjauhkannya dari kelalaian dan kemalasan, sejauh tidak mengganggu orang-orang lain yang juga sedang mengerjakan shalat, atau orang-orang yang sedang tidur. Namun demikian, sebaiknya bacaan itu dilakukan sedang-sedang saja, berdasarkan firman Allah ﷻ:

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾ [الإسراء:
١١٠]

"Janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatmu dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya." (QS. al-Isra' [17]: 110)

399. Apabila Ada Jeda Waktu antara Iqamah dan Shalat, Lama atau Sebentar

Syaikh bin Jibrin ditanya, apabila iqamah sudah dikumandangkan, kemudian terjadi sesuatu yang membuat jamaah sibuk sehingga memakan waktu lama atau sebentar, apakah muadzin diharuskan mengulangi iqamah lagi? Apa yang menjadi tolok ukur, lama dan sebentar dalam masalah ini?

Syaikh menjawab, bilamana iqamah sudah dikumandangkan, maka jamaah yang hadir harus tegak berdiri sambil menantikan takbiratul ihram. Tetapi, apabila imam terlambat atau terjadi sesuatu hal yang membuat jamaah tidak bisa langsung mengerjakan shalat, lalu mereka duduk kembali, atau keluar dari masjid, atau jalan-jalan, baru setelah itu mereka kembali lagi, maka iqamah harus diulangi. Namun, jika mereka tetap berdiri dengan berbaris sambil menanti imam, maka iqamah tidak perlu diulangi, karena iqamah itu disyariatkan untuk menyuruh mereka agar berdiri, dan itu telah terpenuhi.

Oleh karena itu, imam cukup membaca takbiratul ihram dengan berpegang kepada iqamah pertama. Tolok ukur lama dan sebentar adalah terjadinya duduk, keluar masjid, dan lain sebagainya.

400. Apa yang Harus Dilakukan Makmum, Apabila Dia Bergabung Bersama Imam yang Belum Berdiri Sempurna?

Syaikh ditanya, ada sebagian orang yang apabila masuk masjid ketika imam hendak berdiri kepada rakaat, dia langsung mengucapkan takbiratul ihram dan terkadang langsung membaca doa istiftah, padahal imam belum berdiri sempurna. Apa hal seperti itu boleh dilakukan? Apakah shalatnya sah atau tidak ? Mohon beri fatwa kepada kami.

Syaikh menjawab, dalam kondisi seperti ini makmum harus menunggu sampai imam sempurna berdiri, kemudian ikut bertakbir bersamanya. Jika dia terburu-buru dan bertakbir sebelum imam berdiri, hendaklah dia langsung sujud bersamanya atau duduk, atau ikut bersamanya pada keadaan apa pun. Jika dia mendapati imam tengah bersujud, dia bertakbir dalam posisi berdiri untuk kemudian ikut sujud bersamanya. Jika mendapati tengah duduk tasyahud, atau di antara dua sujud, dia harus mengucapkan takbiratul ihram dengan keadaan berdiri, kemudian duduk bersamanya, lalu mengikuti gerakan selanjunya. Tetapi, jika dia bertakbir dalam keadaan berdiri, kemudian imam baru berdiri, berarti dia telah mendahului imam. Oleh karena itu, sebaiknya dia berdiri sesudah imamnya, seperti dalam semua rukun shalat. Hanya saja, shalatnya tidak batal, lantaran ketidaktahuan.

401. Apakah pada Mushalla di Sekolah Boleh Diberlakukan Hukum Masjid, Sehingga Kita Perlu Mengerjakan Shalat Tahiyatul Masjid atau yang Semisalnya?

Syaikh ditanya, mana yang menjadi pilihan Syaikh tentang mushalla yang terdapat di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintahan, yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, dan lain sebagainya, yang padanya didirikan shalat wajib. Apakah padanya perlu juga dikerjakan shalat Tahiyat Masjid, sehingga kedudukannya sama dengan masjid?

Syaikh menjawab, jika tempat ini dikhususkan untuk pelaksanaan shalat saja dan memang disediakan hanya untuk mengerjakan shalat, yang hanya dibuka pada waktu shalat saja, untuk kemudian ditutup kembali sampai tiba waktu shalat berikutnya, berarti statusnya sama dengan masjid, yang mempunyai shalat Tahiyatul Masjid dan tidak boleh dijadikan sebagai tempat berjual beli, pencarian barang-barang yang hilang, perbincangan tentang dunia, dan lain sebagainya. Dan jika tempat itu dibuka setiap saat dan bahkan dijadikan sebagai tempat berbagai macam kegiatan lain, misalnya pertemuan dan penyampaian pelajaran formal, sebagaimana halnya kelas atau seminar, berarti statusnya tidak seperti masjid yang dikenal. *Wallahu a'lam.*

402. Makmum Membaca al-Fatihah sebelum Imam

Syaikh ditanya, bagaimana hukum bacaan al-Fatihah yang dilakukan makmum sebelum imam pada shalat jaher?

Syaikh menjawab, makmum boleh membaca al-Fatihah sebelum imam, apabila dia telah membaca doa itiftah, untuk kemudian diam memerhatikan bacaan imam. Sebab, di antara imam, terkadang ada yang memperlama bacaan itiftah, sehingga sebagian makmum ada yang telah selesai membacanya sebelum sang imam. Dan tidak seharusnya mereka diam, tetapi langsung mulai membaca al-Fatihah, sekalipun harus terpotong oleh bacaan imam. *Wallahu a'lam.*

403. Apakah Orang yang Menunaikan Ibadah Haji Boleh Mengqashar Shalat Sejak Tiba di Mekah sampai Meninggalkanya

Syaikh bin Jibrin ditanya, banyak ulama yang mengatakan, seorang musafir apabila berniat menetap selama empat hari atau lebih, dia tidak boleh mengqashar shalat empat rakaat, tetapi harus mengerjakannya secara sempurna. Bagaimana pendapat Syaikh tentang orang yang mengqashar shalat pada waktu menunaikan ibadah haji, padahal dia tahu, kalau dirinya mungkin akan menetap selama enam hari, mulai dari hari ke delapan sampai hari ketiga belas Dzulhijjah? Bolehkah dia mengqashar shalat jika dia telah tiba di Mekah sejak hari pertama bulan Dzulhijjah dengan niat haji? Apakah dia boleh mengqashar shalat, apabila ternyata dia masih berada di Mekah sesudah hari ketiga belas hingga akhir bulan Dzulhijjah?

Syaikh menjawab, tentnya Anda tahu bahwa orang-orang yang mengerjakan ibadah haji selalu berada dalam perjalanan. Dulu, Nabi ﷺ pernah bermukim di Abthah selama empat hari dari sepuluh hari di awal bulan Dzulhijjah, kemudian beliau berjalan menuju Mina dan bermalam di sana selama satu malam, kemudian berangkat ke Arafah dan tetap di sana selama satu hari. Kemudian beliau kembali lagi ke Mina dan menetap selama empat hari.[1] Oleh karena itulah, para fuqaha mengatakan bahwa orang yang menetap lebih dari empat hari, dia tidak boleh mengqashar shalat, sebagaimana apabila dia tiba di Mekah sejak awal bulan Dzulhijjah. Barangkali pendapat yang paling shahih yang membedakan antara orang yang tinggal di perkemahan atau tenda di luar kota dengan orang yang tinggal di dalam kota. Orang yang tinggal di luar kota tidak menikmati apa-apa biasanya dinikmati warga kota, sehingga orang ini boleh mengqashar shalat walaupun dia bermukim selama satu bulan, karena dirinya dianggap musafir. Sementara orang yang tinggal di dalam kota dan menetap di hotel, apartemen, pemondokan, rumah teman atau kerabatnya, serta dapat menikmati kasur, selimut, penerangan listrik, AC dan seluruh fasilitas yang dapat dinikmati oleh orang-orang mukim, maka orang ini tidak boleh mengqashar shalat dan tidak pula menjamaknya. Sebab, tidak ada bedanya antara dirinya dengan warga kota. Lagi pula perjalanan jauh itu merupakan bagian dari adzab, sedang keadaan seperti ini, tidak dirasakan adanya kesulitan dan kesusahan, bahkan berada pada kenyamanan dan kenikmatan, sehingga tidak memerlukan keringanan. Terdapat keterangan tetap yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah menetap di Mekah selama enam belas atau tujuh belas hari pada waktu penaklukkan kota ini dan selama itu pula beliau mengqashar shalat.[11]

---

[1] Muslim, *an-Nawawi*, shalatul musafirin wa qashruha, V/202. Imam Nawawi mengatakan, "Beliau pernah bermukim di Mekah dan sekitarnya dan tidak di Mekah itu sendiri. Yang dimaksud dalam perjalanan Nabi saw. pada haji Wada', di mana beliau tiba di Mekah pada hari keempat dan menempat di sana pada hari kelima, keenam, ketujuh, dan keluar darinya pada hari kedelapan menuju ke Mina dan pergi ke Arafah pada hari kesembilan. Kemudian beliau kembali ke Mina lagi pada hari kesepuluh dan =

Waktu itu beliau bermukim di Abthah di perkemahan dan tenda. Beliau dan para sahabatnya tidak menetap di Mekah serta tidak menikmati kenyamanan serta tempat-tempat tinggal permanen. Jadi, mereka adalah musafir, sehingga apabila ada seorang warga Mekah ikut mengerjakan shalat bersama mereka, beliau pun menyuruhnya mengerjakan shalat secara sempurna, empat rakaat. Kemudian di masa kekhalifahannya, Utsman menetap bersama warga Mekah, di mana dia pun mengerjakan shalat secara sempurna dengan diikuti oleh orang-orang berada di

---

= menetap di sana pada hari kesebelas dan keduabelas. Selanjunya dia berangkat menuju ke Mekah pada hari ketigabelas dan keluar darinya menuju ke madinah pada hari keempatbelas. Dengan demikian, masa iqamah (mukim) beliau di Mekah dan sekitarnya selama ssepuluh hari, dan salama itu pula beliau seluruh shalatnya. Dan hal itu menjadi dalil yang menunjukkan bahwa seorang musafir jika berinat menetap dalam waktu kurang dari empat hari selain dua hari datang dan pergi, boleh mengqashar shalat. Sementara tiga hari itu tidak termasuk menetap, karena Nabi saw. dan kaum muhajirin pernah bermukim selama tiga hari. Dan hal itu menunjukkan bahwa tiga hari itu tidak dikategorikan sebagai iqamah yang disyariatkan, sementara dua hari datang dan pergi juga tidak dihitung ke dalam jumlah tersebut. Jumlah tersebut yang menjadi pegangan Syafi'i dan jumhurul ulama."

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, tafri' abwab shalati as-safar, bab mataa yatim al-musafir, 1088. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

belakangnya di Mina. Mereka pun mengerjakan shalat empat rakaat. Tapi, orang yang mengerjakan shalat sendirian di antara mereka, dia mengqashar shalat, seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه yang menceritakan bahwa apabila mengerjakan shalat bersama Utsman رضي الله عنه, dia mengerjakannya secara sempurna di belakangnya, empat rakaat dan apabila mengerjakan shalat di rumah atau di perjalanannya, dia mengerjakannya dua rakaat. (HR. Muslim)

Sedang Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, dia mengerjakannya empat rakaat, lantaran tidak menyukai perbedaan pendapat seraya mengucapkan, "Sekiranya ada bagianku dari empat rakaat dua rakaat yang datang berikutnya." (HR. Muslim)

Sementara Aisyah رضي الله عنها, dia mengerjakannya secara sempurna dan melakukan takwil seperti yang dilakukan Utsman رضي الله عنه. (HR. Bukhari)

Berdasarkan keterangan ini, barangsiapa tinggal di kemah di Mina, maka dia boleh mengqashar shalat, sekalipun dia telah tiba sejak awal bulan, atau terlambat hingga akhir bulan, tapi tinggal di perkemahan. Dia memiliki kesamaan dengan hukum orang musafir. Berbeda jika dia tinggal di kota Mekah dan menikmati berbagai fasilitas yang dinikmati oleh orang-orang yang mukim, seperti kamar-kamar berkasur, tempat tidur yang empuk, berbagai perabotan, AC, peralatan, penerangan, serta berbagai fasilitas kenyamanan lainnya, maka saya berpendapat, dia tidak boleh melakukan qashar dan tidak pula mengerjakan shalat sendirian, atau di pemondokannya, tetapi dia harus mengerjakannya dengan berjamaah di masjid yang ada di sekitarnya, apabila dia mendengar adzan. Hal itu didasarkan pada pengertian umum dari sejumlah dalil yang ada. *Wallahu a'lam.*

404. Membuat Video yang Menggambarkan Orang yang Tengah Mengerjakan Ibadah, Misalnya, Wudhu' atau Shalat agar Bisa Menjadi Media Pengajaran bagi Guru

Syaikh ditanya, bagaimana hukum memfilmkan sosok orang yang sedang mengerjakan shalat, atau memvisualisasikan aktivitas seseorang, agar dapat menjelaskan berbagai kesalahan orang-orang yang mengerjakan shalat sehingga dari hal itu bisa dilakukan upaya pembetulan terbadai berbagai kesalahan, atau memvisualisasikan seseorang yang sedang berwudhu atau bertayamum supaya menjadi sarana pembelajaran yang bisa ditampilkan di hadapan para pelajar di sekolah, dan ditetapkan sebagai kurikulum yang dapat dipelajari oleh para pelajar, karena dapat mewujudkan kemaslahatan dan lebih sempurna dalam memahami topik sekaligus menguasainya? Mengingat visualisasi itu berlangsung dengan film yang bergerak. Mohon beri fatwa kepada kami.

Syaikh menjawab, kita telah mengetahui berbagai bentuk ancaman yang keras, adzab yang pedih, kutukan, dan lain sebagainya terhadap pembuatan gambar, karena mereka mencoba meniru ciptaan Allah, seperti tercantum pada hadits yang berbunyi:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي.

"Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang menciptakan seperti ciptaan-Ku?" (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits-hadits yang dikaitkan kepada orang yang sengaja membanggakan ciptaan Allah ﷻ. Karena itulah, diberi keringanan pada hal yang tidak mengandung madharat padanya dan memang dibutuhkan, misalnya, gambar orang yang sedang mengerjakan shalat sambil berdiri, kemudian ruku', sujud, supaya dapat dilihat berbagai aktivitas dan gerakan shalat oleh orang yang tidak memahami bahasa Arab, sehingga bisa membantu dalam memberikan penjelasan tentang berbagai gerakan shalat tersebut. Oleh karena itu, orang yang mengerjakan shalat dapat membayangkannya sebelum masuk shalat. Demikian pula jika dimaksudkan untuk menggambarkan perbagai bentuk kesalahan orang-orang yang mengerjakan shalat saat berdiri, sujud, atau duduk, supaya dapat menjadi pelajaran bagi orang yang tidak tahu. Begitu pula menggambar berbagai anggota wudhu' dan menjelaskan cara pembasuhannya dengan air atau tayamum. Sebab, hal itu dapat dianggap sebagai media pembelajaran bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab dan tidak pula makna rukun-rukun wudhu dan shalat. Oleh karena itu, bilamana telah dibuatkan gambar untuknya dia pun dapat membayangkannya dan dapat mengetahui kesempurnaan pelaksanaannya.

Mudah-mudahan diberi keringanan untuk menggambarnya demi kemaslahatan ini, sehingga pembuat gambar bisa dimaafkan dan dibeaskan dari ancaman. Khususnya, apabila dibuat dalam bentuk film-film yang bergerak yang dimungkinkan untuk dihapus ketika telah selesai menerangkannya, atau bisa disimpan untuk lain waktu dan tetap tersimpan di dalam film yang tidak bisa terlihat kecuali dengan menggunakan alat. Oleh karena itu, hal tersebut tidak masuk ke dalam ancaman yang ditujukan kepada orang-orang membuat gambar. *Wallahu a'lam.*

405. Apabila Proses Operasi Memakan Waktu Berjam-jam, Bagaimana Para Dokter Bedah Harus Mengerjakan Shalat?

Syaikh ditanya, apabila sebuah operasi dilakukan dan memakan waktu cuikup lama, misalnya mulai pukul 12.00 dan berakhir pada pukul 16.00 sore atau antara pukul 18.00 sore sampai pukul 22.00 malam. Apakah dalam kondisi seperti ini, para dokter bedah, terutama dokter kepala, boleh menjamak shalat, taqdim maupun ta'khir? Karena, apabila mereka menyempatkan diri mengerjakan shalat pada waktunya, bisa-bisa berakibat fatal bagi pasien?

Syaikh menjawab, dimungkinkan bagi mereka melangsungkan proses operasi di luar waktu dua shalat. Misalnya, mulai pada pukul 08.00 pagi sampai pukul 12.00 siang, sehingga mereka bisa mengerjakan shalat Zhuhur seusai operasi. Demikian pula pada waktu malam dari pukul 20.00, sesudah shalat Isya' sampai jam 24.00 malam. Tetapi, jika memang mereka terpaksa melangsungkan operasi pada waktu-waktu shalat, maka dibolehkan bagi mereka untuk mengakhirkan shalat sampai akhir waktu. Dan, jika mereka khawatir kehabisan waktu, mereka bisa mendahulukannya pada waktu pertama sebagai jamak taqdim atau menundanya sampai akhir waktu, sebagai jamak ta'khir, sebagaimana orang yang sakit bisa menjamak karena kesulitan dalam bersuci dan lain sebagainya. Namun demikian, jika mereka bisa mengerjakan shalat secara bergantian, tentu sebagian mereka bisa pergi untuk mengerjakan shalat kemudian kembali, supaya bisa pergi lagi yang lainnya.

406. Berapa Ssebenarnya Jarak Ideal antara Imam dan Barisan Pertama?

Syaikh bin Jibrin ditanya, berapa jarak ideal antara imam dan barisan pertama? Sebab, kita mendapati jarak antara keduanya di beberapa masjid, berbeda-beda, antara satu sampai tiga meter, dan terkadang kurang dari itu?

Syaikh menjawab, yang disunatkan, hendaklah imam mendekatkan diri pada makmum, dengan perkiraan jarak antara dirinya dengan barisan pertama kira-kira selebar dia bisa bersujud secara normal. Yaitu, sekitar satu atau satu setengah meter atau lebih. Begitu pula hendaknya jarak antara dua barisan, sekiranya kepala orang yang sujud tidak menyentuh kaki orang yang berada di depannya di dalam barisan. Tetapi, apabila ruangan masjid sempit, antarbarisan bisa diperdekat. Diriwayatkan bahwa pada masa Umar, Masjid Nabawi menjadi sempit, sehingga Umar pun berkata kepada jamaah, "Apabila salah seorang di antara kalian tidak mendapati tempat untuk keningnya, dia boleh sujud di atas punggung saudaranya." (HR. ath-Thayalisi dan lain-lainnya)[1]

407. Sujud Sahwi sebelum dan sesudah Salam

Syaikh ditanya, keadaan bagaimana saja yang mengharuskan seseorang yang lupa melakukan satu rukun shalat untuk melakukan sujud sahwi sebelum sujud atau sesudahnya?

Syaikh menjawab, hukum pokok yang berlaku, dua sujud sahwi adalah bagian dari shalat seskaligus sebagai penyempurnanya, apabila terjadi kekurangan padanya. Berdasarkan hal tersebut, maka kedua sujud itu selalu dilakukan sebelum salam. Hal itu didasarkan pada hadits:

تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

"Yang mengharamkan adalah takbir dan yang menghalalkan adalah salam."[2]

Maksudnya, salam menjadi bagian terakhir dari shalat, baik ada sujud sahwi maupun tidak. Terdapat sejumlah dalil yang menunjukkan dibolehkannya mengakhirkan sujud sahwi setelah salam, seperti jika seseorang mengucapkan salam saat shalat masih mengalami kekurangan. Hal itu didasarkan pada kisah Dzul Yadain. Atau, karena imam berpegang pada dugaan kuatnya, seperti yang dijelaskan hadits Abu Said yang diriwayatkan Muslim. Atau, karena baru ingat sesudah salam. Tempat-tempat ini disebutkan oleh pengarang *Umdah al-Fiqh*. Sebagian ulama mengatakan, sujud sahwi yang dilakukan karena kelebihan sesuatu dalam sulat, dilkakukan sesudah salam, tapi, saya tidak mengetahui suatu sandaran untuk pendapat ini. *Wallahu a'lam.*

---

[1] *Musnad ath-Thayalusi*, jilid I, hlm. 13, nomor 70.

[2] *Shahih Sunan Abi Dawud,* kitabuth thaharah, bab fardhi al-wudhu', I/15, nomor 55. *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab miftah ash-shalat ath-thahur, 223. *Shahih Sunan at-Turmudzi,* bab maa jaa'a fii tahrim ash-shalat wa tahliluha, I/76, nomor 198. al-Albani mengatakan, Hadits ini *hasan shahih*.

408. Apakah Shalawat atas Nabi Harus Dibaca di Tasyahud Pertama atau Cukup dengan Ucapan: "Dan Aku Bersaksi bahwa Muhammad adalah Hamba sekaligus Rasul-Nya"?

Syaikh ditanya, di dalam buku tentang shalat, ada seorang ulama mengatakan, "Nabi ﷺ bershalawat atas dirinya pada tasyahud pertama dan yang lainnya. Dia menjelaskan bahwa Abu Awanah pernah menulis hal tersebut di dalam *Shahih*nya (II/324) dan juga an-Nasa'i. Kemudian di catatan pinggir buku ini dia mencantumkan sebuah hadits yang berbunyi: "Wahai Rasulullah, kami sudah tahu, bagaimana mengucapkan salam padamu, yakni, di dalam tasyahud, lalu bagaima kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau bersabda, "*Ucapkanlah, ya Allah, limpahkan shalawatlah atas diri Muhammad....*" Di sini tasyahud tidak ditentukan secara pasti, yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, di dalam hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya shalawat atas Nabi ﷺ di tasyahud pertama juga. Ini adalah mazhab Syafi'i, sebagaimana diterangkannya di dalam kitabnya, "*Al-Umm.*" Pendapat ini shahih menurut para pendukungnya, seperti yang dijelaskan oleh an-Nawawi di dalam "*Al-Majmu*'" (III/460).

Ada banyak hadits lain tentang shalawat atas Nabi saw di dalam tasyahud, yang padanya tidak terdapat pengkhususan seperti yang disebutkan. Semuanya bersifat umum, mencakup setiap tasyahud, sebagaimana pendapat yang memakruhkan tambahan pada shalawat atas Nabi saw dalam tasyahud pertama pada kalimat: "*Allahumma shalli 'alaa Muhammadin* (ya Allah beri shalawatlah kepada Muhammad)" termasuk di antara hal yang tidak mempunyai dasar di dalam as-sunnah dan tidak ada dalil kongkret atasnya. Bahkan kami menilai, orang yang melakukan hal itu, dianggap tidak melaksanakan perintah Nabi ﷺ terdahulu. Mereka mengatakan, ""*Allahumma shalli 'alaa Muhammadin wa 'alaa Aali Muhamad...*" Tulisan ini dikutip secara bebas. Kami berharap Syaikh memberikan penjelasan mengenai masalah ini, semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada Anda.

Syaikh menjawab, ketahuilah, hadits-hadits tentang tasyahud itu banyak sekali jumlahnya, yang pada tasyahud pertama hanya terbatas pada ucapan: " *Wa Asyhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh* (dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus rasul-Nya)." Di sebagian hadits lainnya disebutkan, beliau bersabda, "*Kemudian hendaklah* *memilih doa yang disukainya,"* atau sebagaimana yang disabdakan beliau. Adapun hadits-hadits tentang sifat shalawat atas Nabi ﷺ bersifat umum, tidak disebutkan bahwa yang itu berlaku di dalam shalat atau yang lainnya di luar shalat. Riwayat yang padanya disebutkan tasyahud statusnya dh'aif atau *syadz*. Sedang hadits Abu Awanah berbicara tentang shalat malam dan tidak disebutkan padanya tasyahud, tetapi hanya doa serta shalawat atas Nabi ﷺ.

Shalat witir tidak sama seperti shalat fardhu yang biasanya dikerjakan secara berjamaah. Lihat *Sunan ad-Daru'quthni* (1/ 354). Telah disebutkan keterangan dari sejumlah hadits tentang topik ini dan semuanya dha'if, mauquf, atau global. Yang paling bagus di antaranya adalah hadits Ibnu Mas'ud yang di dalamnya disebutkan: "Lalu, bagaimana kami harus bershalawat atas mu, apabila kami membaca shalawat di dalam shalat kami..."

Tambahan ini janggal, karena hadits yang tercantum di dalam *Shahih Muslim* dan kitab-kitab *Sunan* tidak menyebutkan: apabila kami bershalawat kepadamu di dalam shalat kami. Silakan lihat redaksi dan tempat-tempatnya di dalam *Jami' al-Ushul,* IV/1401, nomor 2466 dan setelahnya. Mereka mengambil hukum shalawat atas Nabi ﷺ ini dari hadits Fadhalah yang berbunyi, *"Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah dia mulai dengan pujian kepada Allah dan shalawat atas Nabi-Nya, dan setelah itu dipersilakan padanya untuk memanjatkan doa apa saja yang disukainya,"* atau seperti yang beliau sabdakan, di mana tempat doa itu adalah di akhir shalat. Sementara di tasyahud pertama, biasanya beliau meringankannya, sehingga seolah-olah belaiu duduk di atas bara.[1]

409. Hukum Memutus-mutus Barisan dan Hukum Shalat Orang yang Melakukan Hal itu

Syaikh bin Jibrin ditanya, di beberapa masjid besar, terkadang terlihat ada barisan yang terputus-putus. Ada sekumpulan orang berbaris di tengah masjid, sekumpulan lainnya di tepinya, sementara yang ketiga berbaris di tepi lainnya. padahal di antara setiap kumpulan itu terdapat sela dan jarak yang luas. Lalu, bagaimana hukum shalat mereka?

---

[1] *Al-Mushannaf*, karya Abdurrazak, II/242, nomor 3214. Pentahqiq kitab ini, Habiburrahman al-A'zhami mengatakan, "Diriwayatkan ath-Thahawi di dalam kitabut taslim." Kita tersebut juga terdapat di dalam kitab, *al-Kanzu*, jilid I, nomor 4683.

Syaikh menjawab, tidak dibolehkan memutus-mutuskan barisan dan tidak boleh juga membiarkan ada lowong di antara barisan. Bahkan sudah ada perintah agar kita menutupi celah-celah yang terdapat di dalam barisan, sebagaimana perintah supaya kita saling merapat dan mendekat di dalam barisan. Disebutkan bahwa setan akan memasuki celah-celah barisan itu seperti anak kambing. Karena itu, imam wajib memberitahu hal tersebut kepada jamaah yang mengerjakan shalat sekaligus mengingatkannya di setiap waktu sebelum takbir. Kepada para makmum pun diharapkan menaruh perhatian yang besar terhadap masalah itu, serta menyampaikannya kepada yang lain.

Bilamana terjadi hal seperti ini, di mana barisan terputus-putus, tentunya kita tidak bisa memutuskan bahwa shalat mereka batal, barangkali hal itu disebabkan karena ketidaktahuan mereka, tapi mereka tidak boleh mengulanginya.

410. Hukum Orang yang Mengerjakan Shalat, sedang di Hadapannya Terdapat Tempat Lowong yang Besar

Syaikh ditanya, kami perhatikan, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, di setiap barisan terdapat tempat kosong cukup luas, yang terkadang lebih dari enam barisan, tidak ada seorang pun yang menempatinya. Kami perhatikan pula, ada barisan yang hanya ditempati oleh sedikit orang, sementara di barisan lain tak ada seorang pun. Kadang jumlah jamaah mencapai dua puluh orang atau kurang. Perlu diketahui bahwa barisan itu sangat panjang sekali. Dan ada juga orang yang mengerjakan shalat di lantai dua atau di lantai paling atas, padahal di lantai paling bawah masih ada tempat lowong yang besar sekali. Nah, apakah shalat orang-orang dengan kondisi seperti itu sah?

Syaikh menjawab, seperti telah disebutkan pada pertanyaan sebelumnya, ini adalah kesalahan besar. Yang wajib adalah masing-masing barisan harus saling berdekatan, dengan jarak sekitar satu meter atau lebih sedikit. Orang yang membiarkan tempat kosong harus diberi peringatan. Tetapi, terkadang mereka bisa dimaafkan, karena tidaktahuan mereka, atau karena mereka berbaris terlalu jauh, dan berbagai alasan-alasan lainnya. Sekalipun hal itu tidak diperkenankan, tapi mereka tidak diharuskan untuk mengulang.

411. Bolehkah Seseorang Memungut Sesuatu yang Jatuh dari Sakunya saat Sedang Mengerjakan Shalat?

Syaikh ditanya, bagaimana sikap yang sebaiknya bagi orang yang mengerjakan shalat, apabila ada sesuatu yang terjatuh dari sakunya, misalnya uang, pulpen, siwak, dan lain sebagainya, apakah dia boleh mengambilnya atau harus membiarkannya sampai shalat selesai dikerjakan?

Syaikh menjawab, diutamakan agar dia mengambil dan mengangkatnya dari tempatnya, supaya tidak berada di hadapannya atau di hadapan orang-orang yang sedang mengerjakan shalat, yang dapat mengganggu mereka dan menyebabkan mereka berbicara di dalam hati mereka. Dia diperintahkan menghilang apa pun yang tergeletak di hadapannya yang dapat mengganggu konsentrasi seseorang dalam mengerjakan shalatnya, sebagaimana Nabi ﷺ memerintahkan untuk menyingkirkan tirai yang dipasang Aisyah di dinding. Beliau mengatakan, "*Sungguh apabila aku melihatnya, niscaya aku ingat akan dunia.*" (HR. Muslim)

Beliau pernah mengirimkan pakaiannya kepada Abu Jahm dan mengatakan, "Gambar-gambarnya menghalangiku di dalam shalatku."[1] Yakni, hatinya menjadi terganggu karenanya. Demikian pula apabila di hadapan orang yang mengerjakan shalat ada uang yang tergeletak, atau sesuatu benda yang terjatuh di atas sajadah, biasanya hatinya akan berbicara tentangnya selama barang itu masih ada di tempat itu. Padahal menyingkirkannya bukan suatu hal yang sulit, sehingga tidak ada masalah dalam masalah tersebut.

412. Mana yang Lebih Afdhal Sesudah Shalat Jenazah, Menyempurnakan Bacaan Zikir atau Langsung Mengerjakan Shalat Sunat Rawatib?

Syaikh ditanya, apabila saya sudah mengerjakan shalat Jenazah sesudah shalat Maghrib, apakah saya boleh langsung mengerjakan shalat sunat rawatib sesudah shalat Jenazah ataukah saya harus menyempurnakan bacaan zikir terlebih dulu, baru kemudian mengerjakan shalat sunat rawatib?

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitab ash-shalat, bab idzaa shalla fii tsaubiin lahu a'lam wa nazhara ila 'alamiha, I/575-576, nomor 373. Muslim, *an-Nawawi*, kitab al-masajid wa mawadhi'u ash-shalat, karahatu ash-shalat fii tsaubin lahu a'lam, V/44.

Syaikh menjawab, diutamakan agar Anda duduk dan melanjutkan bacaan zikir, baru kemudian mengerjakan shalat sunat rawatib. Inilah yang disyariatkan, baik ada jenazah atau tidak ada. Zikir merupakan wirid yang dibaca sesudah shalat fardhu yang dianjurkan untuk selalu dipelihara dan tidak ditinggalkan. Apabila Anda menghentikannya untuk mengerjakan shalat Jenazah, maka setelah selesai shalat Jenazah, Anda bisa melengkapi dan menyempurnakan bacaan yang tersisa, baru kemudian mengerjakan shalat sunat rawatib, yaitu shalat sunatah ba'diyah. Hal itu berlaku umum, untuk shalat Zhuhur, Maghrib, dan Isya'. Hal itu berlaku bagi orang yang tidak bermaksud mengantar jenazah sampai ke makam. Tetapi, bagi orang yang hendak mengantarnya, dia bisa membaca wirid saat dia berkendaraan di belakang jenazah dan mengerjakan shalat sunat rawatib sepulang mengantar jenazah, apabila waktu memungkinkan, sedang dia tidak bisa mengerjakan shalat sebelum mengantar jenazah.

413. Mana yang Lebih Afdhal, Mengantar Jenazah atau Shalat Tarawih?

Syaikh bin Jibrin ditanya, mana yang lebih afdhal, mengantar jenazah atau shalat tarawih, di Masjidil Haram atau di masjid lainnya?

Syaikh menjawab, menurut saya, jika Anda termasuk kerabat atau sahabat sang mayit, maka diutamakan agar Anda mengantar jenazah, karena hal itu merupakan hak saudara dan kerabat-kerabatnya. Sekaligus sebagai bentuk penghiburan bagi mereka (keluarga mayit), ungkapan belasungkawa, dan solidaritas di mana mereka mengenal persahabatan, simpati, dan kasih sayang Anda pada si mayit. Anda bisa berdoa untuk saudara Anda, mengungkapkan rasa kasih sayang padanya. Di sisi lain, Anda pun mendapatkan pahala mengantar jenazah. Tatapi, jika mayit orang asing bagi Anda dan tidak ada hubungan apa pun dengannya, maka menurut saya, tidak alasan bagi Anda untuk meninggalkan shalat Tarawih, lebih-lebih shalat Tarawih di Masjidil Haram, di mana setiap hari selalu banyak orang meninggal dunia yang dishalatkan dan banyak orang-orang yang ikut mengerjakan shalat. Jadi, termasuk sulit bagi mereka pergi dan meninggalkan imam sendiri. Oleh karena itu, menurut saya, menjaga shalat Tarawih dan menetap di Masjidil Haram lebih utama, di samping pahala shalat di tempat ini berlipat ganda, juga untuk menjaga sunat ini pada bulan penuh berkah ini.

414. Apabilah Keadaan Memaksa Jamaah Mengerjakan Shalat di Samping Kanan dan Kiri Imam, Apakah Imam Harus Mengambil Posisi Agak Maju Sedikit dari Mereka atau Sejajar dengan Mereka?

Syaikh ditanya, apabila karena sempitnya masjid atau mushalla, memaksa jamaah mengerjakan shalat di samping kanan dan kiri imam, apakah imam mengambil posisi lebih maju sedikit atau berdiri sejajar dengan mereka?

Syaikh menjawab, imam tetap di tempatnya, sementara para makmum berbaris di sebelah kanan atau kirinya, ssehingga imam berada di tengah-tengah barisan. Tidak ada dalil mengenai posisi imam lebih maju apabila hanya seorang di sebelah kanannya atau para makmum berbaris di sebelah kanan dan kirinya. Ada sebuah riwayat yang *tsabit* yang menyebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah berbaris di sebelah kiri Nabi ﷺ lalu beliau memindahkannya ke sebelah kanan beliau, sehingga menjadi sejajar. Begitu pula yang tercantum di dalam kitab, *Shahih Muslim,* dari Jabir yang di dalamnya disebutkan bahwa Jabir pernah berbaris di sebelah kiri beliau, lalu beliau memindahkannya ke sebelah kanan beliau. Kemudian Jabbar bin Shakhar datang dan berbari di sebelah kiri beliau, maka beliau pun mendorong mundur mereka ke belakang. Di dalamnya tidak terdapat keterangan mengenai posisi mundur dari posisi imam. Ibnu Mas'ud pernah mengerjakan shalat di antara Alqmah dan al-Aswad dan dia mengatakan, "Aku pernah melihat Nabi ﷺ melakukan seperti ini."[1] Tidak pernah disebutkan bahwa imam lebih maju daripada para makmum, meski hanya sedikit. *Wallahu a'lam.*

415. Apabila Ada Jamaah Masuk Masjid dan Mendapati Orang-orang Tengah Mengerjakan Shalat Tarawih, Apa yang Harus Mereka Lakukan?

Syaikh ditanya, ada beberapa orang masuk masjid saat orang-orang tengah mengerjakan shalat Tarawih, apakah mereka harus mengerjakan shalat Isya' sendiri terlebih dulu, baru kemudian bergabung bersama mereka atau bergabung bersama mereka dengan niat shalat Isya'?

Syaikh menjawab, sebagian syaikh menyatakan, mereka boleh langsung bergabung bersama imam dengan niat shalat Isya'. Apabila imam telah mengucapkan salam dari dua rakaat, masing-masing mereka langsung berdiri dan menyempurnakan shalat mereka sendiri, seperti orang yang masbuq. Sedang jumhur ulama berpendapat, hendaklah mereka memisahkan diri dan mengerjakan shalat fardhu sendiri, karena perbedaan yang nyata antara Isya' yang memiliki empat rakaat dan shalat Tarawih yang hanya dua rakaat. Ini dari segi lahir. Sementara dari aspek makna, shalat Tarawih adalah sunat, sedang Isya' fardhu. Oleh karena itu, ada perbedaan niat. Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak ada kesulitan bagi mereka untuk memisahkan diri dan mengerjakan shalat di suatu tempat di sisi masjid tanpa mengganggu imam dan orang-orang di belakangnya, maka hal itu lebih baik, supaya mereka bisa memperoleh jamaah di seluruh shalat mereka. Namun, jika khawatir akan mengganggu, mereka bisa bergabung bersama imam sekalipun mereka harus melaksanakan sebagian shalat secara sendiri-sendiri, di mana mereka hanya akan mendapati separo shalat dengan imam. *Wallahu a'lam.*

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, kitab ash-shalat, bab idzaa kanu tsalatsah kaifa yaqumuna, I/122, nomor 573. al-Albani menilai shahih hadits ini.

416. Orang yang Mengerjakan Shalat Jenazah Tanpa Mengetahui Jenis Kelamin Jenazah dan Tidak pula Jumlahnya, Apa yang Dia Ucapkan?

Syaikh ditanya, setelah shalat wajib, muadzin menyerukan: "Mari mengerjakan shalat untuk orang-orang meninggal dunia atau seseorang yang meninggal dunia atau anak-anak, kebanyakan saudara-saudara kita non-Arab tidak mengerti hal itu. Maka, apa yang harus mereka baca di dalam doa? Sebagaimana kebiasaan yang sering terjadi di dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Demikian pula sebagian saudara-saudara kita yang memahami bahasa Arab terkadang tidak memerhatikan, karena mungkin sedang berbicara, sedang mengerjakan shalat, atau karena memang lemah pendengarnya, atau sedang mengantuk dan lain sebagainya?

Syaikh menjawab, shalat jenazah merupakan suatu hal yang lumrah, terutama di dua masjid yang suci dan sebagian masjid terkenal lainnya, sebagaimana shalat untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia itu sendiri juga dikenal luas di kalangan kaum muslimin di setiap negara dan dengan bahasa apa saja. Bilamana ada jenazah yang dipikul dan didekatkan di hadapan jamaah shalat, secara pasti dapat diketahui bahwa tujuannya adalah dishalatkan. Jadi, peletakannya di hadapan mereka sudah cukup menjadi pemberitahuan kepada mereka. Tidak diragukan lagi, kaum muslimin tentu sudah tahu, bagaimana melaksanakan shalat untuk mayit, yang termasuk fardhu kifayah. *Wallahu a'lam.*

417. Hukum Membaca Akhir Surat di Rakaat Pertama dan Awal Surat di Rakaat Kedua

Syaikh ditanya, bagaimana hukum membaca akhir surat di rakaat pertama dan awal surat di rakaat kedua di dalam shalat fardhu atau sunat?

Syaikh menjawab, yang demikian itu dimakruhkan, tapi tidak sampai membatalkan shalat. hal itu didasarkan pada pengertian umum firman Allah ﷻ:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ [المزمل: ٢٠]

"Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an." (QS. al-Muzammil [73]: 20)

Hal itu disebabkan, urutan surat-surat al-Qur'an dan penempatan al-Fatihah di posisi pertama, disusul kemudian surat al-Baqarah sampai surat an-Naas, ada yang mengatakan bahwa urutan itu merupakan hasil ijtihad dari para sahabat. Barangkali yang lebih dekat, susunan itu atau sebagiannya merupakan *tauqifi*. Adapun urutan ayat-ayat, jelas merupakan *tauqifi*. Sebab, dulu apabila turun ayat, Nabi ﷺ bersabda, *"Tempatkan ayat ini di tempat ini dari surat ini."*[1]

Kebiasaan beliau di dalam shalat adalah membaca satu surat secara utuh, sebagaimana keadaannya sekarang dan tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau membalikkan ayat-ayat atau membaca bagian akhirnya sebelum permulaannya. Para sahabat dan umat sesudah mereka telah sepakat atas bacaan al-Qur'an secara berurutan, sesuai apa yang tertera di dalam mushhaf-mushhaf kaum muslimin, seperti yang terdapat di dalam buku-buku tafsir. Jadi, mengikuti mereka lebih baik bagi setiap muslim. *Wallahu a'lam.*

---

[1] at-Turmudzi, *at-Tuhfah*, abwabu tafsir al-Qur'an- wa min surati at-Taubah, VIII/379, nomor 3282. Turmudzi mengatkaan, "Hadits ini *hasan*, yang tidak kami ketahui, kecuali dari hadits Auf bin Yazid al-Farisi, dari Ibnu Abbas. *Sunan Abi Dawud*, kitab ash-shalat, bab man jahara biha, I/498, nomor 786. *al-Mustadrak*, tafsir surah at-Taubah, II/369, 3272/389. al-Hakim mengatakan, "Hadits dengan sanad shahih, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Hal itu dissepakati oleh adz-Dzahabi. Ibnu Hibban, *al-Ihsan*, dzikru maa kana ya'muru an-Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallama bikitabati al-Qur'an inda nuzulil ayat ba'dal ayat, I/320-321, nomor 43. *Musnad Imam Ahmad*, I/57-69. Di dalam kitab, *Misykaat al-Mashabih*, II/683, al-Albani mengatakan, "Rijal hadits ini *tsiqah* selain Yazid al-Farisi." Ibnu Abi Hatim mengatakan, IV/2/246, dari ayahnya dengan status *laa ba'sa bihi*.

418. Mengucapkan "*Assalaamu 'ala an-Nabiy*" sebagai Ganti "*Assalamu 'Alaika Ayyuha an-Nabiy*" di dalam Tasyahud?

Syaikh ditanya, ada salah seorang ulama muta'akhir yang memiliki pengetahuan mendalam berpendapat, dulu para sahabat ra. mengucapkan, "*Assalamu 'alaika ayyuha an-nabiy*" di dalam tasyahud ketika Nabi ﷺ hidup. Oleh karena itu, ketika beliau wafat, mereka mengubahnya dan mengucapkan, "*as-salaamu 'ala an-nabiy*". Pastinya hal itu berdasarkan pemberitahuan dari Nabi ﷺ. Ini dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan bawha Aisyah ra. mengajarkan demikian kepada mereka tentang tasyahud di dalam shalat: *as-salamu 'ala an-nabiy.* Diriwayatkan oleh as-Siraj di dalam *Musnad*nya, (Juz IX/1/2) dan *al-Mukhallash fi al-Fawaid* (Juz XI/54/1) dengan dua sanad yang shahih darinya. Selanjutnya dia mengatakan, al-Hafizh berkata, "Tambahan ini jelas, bahwa mereka dulu mengucapkan, *as-salamu 'alaika ayyuha an-nabiy*" dengan kaf *khithab* sewaktu Nabi ﷺ masih hidup. Lalu ketika beliau wafat, mereka meninggalkan *khithab* dan menyebutkannya dengan lafazh *ghaib*, maka mereka mengucapkan: "*as-salamu 'ala an-nabiy.*" Mana yang betul dalam masalah ini?

Syaikh menjawab, tidak diragukan bahwa tasyahud di dalam shalat merupakan hal yang berlaku dan masyhur di kalangan sahabat, yang telah meriwayatkannya dari Nabi ﷺ. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Musa, Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, Umar bin al-Khathab, dan lain-lainnya, yang semuanya dengan lafaz *khithab.* Dan telah diriwayatkan seperti demikian oleh penulis berbagai buku, seperti *ash-Shahihain, as-Sunan, al-Musnad,* dan lain sebagainya. Begitulah dulu penggunaannya sejak masa itu sampai sekarang, karena mengikuti mereka untuk pengajaran ini dan jadilah hal ini termasuk bab mengikuti, berdasarkan lafaz yang tercantum pada sebagian besar hadits dan diakui oleh para pakar hadits di sejumlah karya mereka. Meskipun demikian, pengamalan dengan lafaz ghaib terkadang bisa menjadi rajih. Al-Bukhari telah meriwayatkan pada bab al-Isti'dzan di dalam kitab, *Shahih*nya dengan nomor 6265. Di sini disebutkan, ketika beliau wafat, kami mengucapkan, *as-salamu 'ala an-nabiy.* Abu Awanah meriwayatkan di dalam kitab *Shahih*nya II/228, maka ketika beliau wafat, kami mengucapkan, *as-salamu 'ala an-nabiy.* Demikian pula yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah I/289 dengan lafaznya. Kemudian diriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan, *at-tahiyyaatu ath-thayyibaatu ash-shalawaatu az-zaakiyaatu lillaahi. As-salaamu a'laa an-nabiy.*

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Atha' dengan nomor 3070, dia mengatakan, aku pernah mendengar Ibnu Abbas dan Ibnu az-Zubair mengucapkan di dalam tasyahud, *at-tahiyyaatu al-mubaarakaatu lillaahi.. as-salaamu 'alaa an-nabiy.* Kemudian dia meriwayatkan pula dari Atha' dengan nomor 3075, bahwa sahabat-sahabat Nabi ﷺ dulu mengucapkan salam kepada Nabi saw. ketika beliau masih hidup: *as-salaamu 'alaika ayyuha an-nabiy warahmatullaahi wa barakaatuh.* Maka, ketika beliau wafat, mereka mengucapkan, *as-salaamu 'alaa an-nabiy wa rahmatullaahi wa barakaatuh.* Riwayat ini telah disebutkan oleh al-Hafizh di dalam kitab, *Fathul Baari,* II/314, dan dia menisbatkannya kepada as-Siraj, al-Jauzaqi, Abu Nu'aim, dan al-Baihaqi. Dia telah menyatakan shahih isnadnya sekaligus merupakan bantahan terhadap orang yang membolehkan memanggil Nabi ﷺ di kuburannya atau sesudahnya. Dia berhujjah dengan hadits ini yang padanya terdapat *khithab,* dan Anda pun telah mengetahui jawabannya. *Wallahu a'lam.*

419. Shalat Sunat Rawatib Isya' Tidak Masuk dalam Dua Rakaat Pertama Shalat Tarawih

Syaikh ditanya, apakah shalat sunat rawatib Isya' bisa masuk ke dalam dua rakaat pertama shalat Tarawih? Kami mengharap penjelasan masalah ini secara detail.

Syaikh menjawab, mengenai hukum sunat shalat rawatib yang menginduk pada shalat wajib, yang di antaranya adalah dua rakaat sesudah Isya' dan dianjurkan supaya rutin dikerjakan dan diqadha' apabila terlewatkan. Sedang Tarawih merupakan pelaksanaan shalat yang khusus berlaku di malam-malam Ramadhan dan hukumnya sunat muakkad, di mana terdapat keterangan yang menyemangati dan menganjurkan pelaksanaannya, yang tidak masuk padanya sunat rawatib Isya'. Yang sunat dikerjakan sesudah shalat fardhu Isya' adalah shalat sunat rawatib, baru kemudian berdiri untuk mengerjakan shalat Tarawih.

Dengan demikian, dua rakaat rawatib tidak bisa dihitung sebagai shalat Tarawih. Ada perbedaan yang besar antara keduanya. Shalat sunat rawatib dikerjakan sendiri-sendiri; sementara shalat Tarawih dikerjakan secara berjamaah dengan menjaherkan bacaan. Shalat ini memiliki bilangan rakaat tertentu, minimal dua belas rakaat dan maksimal, seperti yang diriwayatkan, empat puluh satu rakaat. Tetapi, yang paling banyak adalah dua puluh rakaat ditambah tiga rakaat witir, seperti yang dikerjakan di dua tanah suci (Mekah dan Madinah). *Wallahu a'lam.*

420. Apakah Imam Perlu Melakukan Sujud Sahwi Apabila Dia Sengaja atau Karena Lupa Memperdengarkan Bacaan Kepada Jamaah pada Shalat Zhuhur dan Ashar?

Syaikh ditanya, kalau ada imam sengaja memperdengarkan bacaan (al-Fatihah atau surat) kepada jamaah yang mengerjakan shalat bersamanya pada shalat Zhuhur atau Ashar, atau karena dia lupa, apakah dia harus melakukan sujud sahwi?

Syaikh menjawab, sujud sahwi diharuskan kalau terjadi kelebihan, kekurangan, dan keragu-raguan. Hal itu jelas berlaku pada perbuatan-perbuatan yang bisa disaksikan, seperti kelebihan rakaat, ruku', sujud, berdiri, dan lain sebagainya, baik yang termasuk jenis shalat atau selain jenis shalat, misalnya berjalan, berpaling dari kiblat, dan berbaring karena lupa.

Sedang berbagai pendapat yang ada tidak menyebutkan tentang sujud sahwi, kecuali pada perbuatan meninggalkan amalan yang wajib, misalnya, meninggalkan tasmi', tahmid, tasbih ruku' dan sujud, karena lupa, maka hendaklah dia melakukan sujud sahwi karenanya. Sementara mengeraskan suara bacaan zikir atau doa karena lupa atau menjaherkan bacaan pada shalat sirri atau sebaliknya, menurut hukum pokoknya, tidak mengharuskan sujud sahwi. Karena sujud sahwi hanya ditujukan bagi yang wajib, sementara menjaherkan bacaan pada shalat Zhuhur dan Ashar tidak termasuk di antara wajib shalat, sehingga tindakan sengaja melakukan hal tersebut tidak membatalkan shalat sendikit pun. Dulu, terkadang Nabi ﷺ memperdengarkan kepada mereka bacaan ayat. *Wallahu a'lam.*

421. Hukum Menggerakkan Telunjuk atau Memberi Isyarat dengannya di Antara Dua Sujud

Syaikh ditanya, apakah ada keterangan dari as-sunnah yang menerangkan tentang penggerakkan telunjuk atau memberi isyarat dengannya saat duduk di antara dua sujud?

Syaikh menjawab, saya tidak bisa menyebutkan satu dalil pun untuk itu. Adapun hadits Wail bin Hajar, seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad IV/318. Di dalamnbya disebutkan, kemudian beliau mengangkat kepalanya, yakni dari ruku', lalu sujud, kemudian duduk, lalu menggenggam jari-jemarinya, selanjutnya mengangkat telunjuknya, maka saya pandang beliau menggerakkanya sambil berdoa dengannya. Sebagian ulama memahami bahwa duduk ini adalah yang dilakukan di antara dua sujud. Tetapi, yang shahih adalah duduk beliau untuk tasyahud, seperti yang ditafsirkan oleh riwayat Abu Dawud, 766. Di sini disebutkan: "Lalu ketika beliau sujud... kemudian duduk dengan duduk *iftirasy*... seraya menggenggamkan kedua lutut. Ketika tidak disebutkan sujud kedua, berarti hal itu menunjukkan bahwa yang demikian itu merupakan sifat duduk tasyahud, dan karena itulah tidak disebutkan apa sesudahnya. Dan yang paling terang di antarnya, riwayat an-Nasa'i II/236 dengan redaksi: "Apabila duduk pada kedua rakaat, beliau membaringkan yang kiri... meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya, serta menegakkan telunjuknya untuk berdoa. Ini adalah pegangan yang berasal dari pemahaman isyarat di antara dua sujud dan beberapa riwayat itu saling menjelaskan satu dengan yang lainnya, yaitu berasal dari satu jalur, dengan adanya sedikit perbedaan.

Dengan demikian, hukum pokok pada duduk di antara dua sujud adalah meletakkan dua tangan di atas kedua paha dalam keadaan merentang. Sementara isyarat telunjuk hanya ada pada duduk tasyahud. *Wallahu a'lam.*

422. Hukum Orang yang Tertinggal Satu Rakaat dan Hampir saja Mengucapkan Salam Bersama Imam, Hanya saja Dia Langsung Berdiri untuk Menyempurnakannya begitu Orang di Sampingnya Berdiri

Syaikh ditanya, saya pernah bergabung bersama imam dalam keadaan telah tertinggal satu rakaat. Ketika imam mengucapkan salam, saya hampir saja mengucapkan salam bersamanya, kalau bukan orang yang berada di samping saya berdiri, pasti saya akan mengakhiri shalat bersama imam. Lantas apakah saya harus melakukan sujud sahwi karena hal tersebut?

Syaikh menjawab, menurut saya, tidak ada keharusan bagi Anda untuk melakukan sujud sahwi hanya Anda hendak mengucapkan salam, tetapi Anda belum sempat melakukannya. Sebab, sujud sahwi itu ditujukan pada beberapa perbuatan tertentu dan gerakan yang lahir, atau meninggalkan sesuatu dari berbagai kewajiban *qauliyah* atau *fi'liyah*. Sedang sekedar keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu, tetapi belum sempat dilakukan, maka tidak ada keharusan bersujud. Di sini Anda telah menduga bahwa shalat Anda telah berakhir, sehingga Anda hendak mengucapkan salam bersama imam, tetapi Anda tidak jadi mengucapkannya ketika Anda ingat bahwa Anda telah ketinggalan suatu rakaat. Oleh karena itu, Anda berdiri saat itu pula dan menyempurnakan shalat Anda.

423. Kapan Seorang Makmum Harus Menurunkan Jari Telunjuk, Sebelum atau Sesudah Salam?

Syaikh ditanya, kami perhatikan ada sebagian jamaah shalat, apabila imam mengucapkan salam pertama atau kedua, dia langsung menurunkan telunjuknya dan tidak mengisyaratkannya lagi. Apakah perbuatan ini termasuk sunnah? Ataukah dia harus tetap mengisyaratkan jari telunjuknya meski sampai salam kedua diucapkan?

Syaikh menjawab, perlu diketahui, memberi isyarat telunjuk pada saat duduk tasyahud hanya berlaku pada saat berdoa atau saat berzikir kepada Allah ﷻ. Yaitu dengan menggenggamkan jari manis dan kelingking serta melingkarkan ibu jari dan jari tengah. Sedang telunjuk tetap dalam keadaan bengkok dan hanya mengangkatnya ketika menyebut nama Allah, misalnya ucapan: *at-tahiyaatu lillaahi.. warahmatullaahi.. wa 'ala 'ibaadillaahi... asyhadu an laa ilaaha illaahu*. Atau mengangkatnya ketika berdoa, seperti ucapan, *Allaahuma shalli 'ala muhammad.. rabbanaa aatina.. a'uudzu billaahi min al-ma'tsami..* Adapun mengangkatnya atau menggerakkannya secara terus-terusan, maka hal itu tidak disyariatkan. Hingga apabila imam mulai mengucapkan salam, dia boleh merentangkan seluruh jarinya dan boleh pula menetapkannya sampai mengucapkan salam. *Wallahu a'lam.*

424. Doa yang Dibaca untuk Janin yang Keguguran Sama dengan Doa yang Dibaca untuk Anak Kecil yang Meninggal Dunia yang Belum Mencapai Usia Baligh

Syaikh bin Jibrin pun ditanya, apakah doa yang dibaca untuk janin yang keguguran dalam shalat jenazah sama dengan doa yang dibaca untuk anak kecil yang meninggalkan dunia sebelum usia baligh?

Syaikh menjawab, doa yang dibaca untuk anak kecil adalah:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْه لِوَالِدَيْهِ ذُخْرًا وَفَرَطًا وَشَفِيْعًا مُجَابًا اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ
مَوَازِيْنَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ
اجْعَلْه فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيْمِ.

"Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan bagi kedua kedua orangtuanya, pahala yang mendahului, yang memberi syafaat yang dikabulkan. Ya Allah, beratkanlah timbangan mereka berdua karenanya, besarkan pahala mereka berdua karenanya, pertemukan dia dengan orang saleh dari generasi terdahulu dari orang-orang mukmin. Jadikanlah dia di bawah asuhan Ibrahim, dan lindungilah dia dengan rahmat-Mu dari adzab neraka Jahim."[1]

Doa ini tepat juga untuk dibaca atas janin yang keguguran dan anak yang sudah besar tetapi belum mencapai usia baligh, di mana kedua-duanya belum mencapai usai taklif, sehingga doa tersebut berlaku untuk kedua orangtua mereka. Doa ini dihimpun dari berbagai atsar dan hadits yang di dalamnya disebutkan beberapa ketentuan hukum tentang anak-anak serta keterangan yang ada tentang mereka. *Wallahu a'lam.*

---

[1] *Hasyiyatu ar-Raudh al-Murabba' Syarhu Zaad al-Mustanqi'*. Penulis Hasyiyah ini, Abdurrahmam bin Muhammad Qasim mengatakan, untuk hadits Mughirah bin Syu'bah berstatus *marfu'*, III/89-91. Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul janaa'iz, bab qira'ati fatihatil kitab ala al-janazah, III/242. *Mushnaf Abdurrazaq*, bab ad-du'a ala ath-thifl, III/529, nomor 6588-6589. Bahwa al-Hasan jika menyalati jenazah anak kecil, mengucapkan, "Ya Allah, jadikanlah dia sebagai simpanan dan pahala bagi kami." Pentahqiq kitab, *Syarhu as-Sunah*, karya al-Baghawi, Syu'aib al-Arna'uth mengatakan, "Dita'liq oleh Bukhari, III/163." Al-Hafiz mengatakan, "Disambung oleh Abdul Wahab bin Atha' di dalam kitab jana'iz miliknya, dari Sa'id bin Abi Urubah, dia pernah ditanya mengenai shalat atas seorang bayi, lalu dia beritahukan mereka dari Qatadah dari al-Hasan, bahwasanya dia bertakbir, lalu membaca al-Fatihah dan kemudian mengucapkan: "Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahulu, simpanan , dan pahala bagi kami." Syaukani mengatakan di dalam kitab, *Nailul Authar,* bab ad-du'a lil mayyit wa ma warada fihi, IV/73, "Jika yang dishalatkan adalah seorang anak kecil, maka dianjurkan bagi orang yang menyalatkan untuk mengucapkan: "Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pendahulu, simpanan , dan pahala bagi kami." Hal itu diriwayatkan dari al-Baihaqi dari hadits Abu Hurairah dan hal yang sama juga diriwayatkan oleh Sufyan di dalam kitab *Jami'*nya dari al-Hasan. Di dalam kitab, *Ahkaam al-Janaa'iz*, hlm. 127, al-Albani mengatakan, "Hadits Abu Hurairah yang ada pada Baihaqi sanadnya *hasan* dan tidak ada masalah untuk mengamalkannya dalam keadaan seperti itu, sekalipun ia berstatus *mauquf*, jika tidak berpegang pada sunah, di mana hal itu mengarah pada persangkan bahwa ia berasal dari Nabi saw. Dan yang menjadi pilihannya adalah hendaklah dia berdoa dalam menyalatkan jenazah anak kecil dengan macam yang kedua. Hal itu didasarkan pada sabat beliau, yang di dalamnya disebutkan: "Dan anak kecil kami... ya Allah, janganlah Engkau haramkan pahalanya dari kami, dan jangan pula Engkau sesatkan kami setelah kepergiannya."

425. Hukum Mengerjakan Shalat dengan Kaos kaki yang Terkena Air Jalanan saat Berangkat ke Masjid

Syaikh ditanya, ada seseorang memakai kaos kaki dan kemudian berangkat ke masjid. Di tengah perjalanan, kakinya menginjak air sehingga air merembes ke dalam kaos kakinya serta mengenai bagian bawah dan atas kaki, kemudian dia mengerjakan shalat dengan tetap memakai kaos kaki tersebut. Bagaimanakah hukum shalat orang tersebut?

Syaikh menjawab, shalat orang tersebut sah. Sebab, hukum pokok yang berlaku adalah, air yang mengalir di gang dan jalan-jalan adalah suci, karena air tersebut menggenangi permukaan jalan. Biasanya air tersebut berasal dari air cucian rumah atau wadah atau pakaian. Pada mulanya hal-hal tersebut suci, hanya saja air itu dipergunakan untuk membersihkan. Dengan demikian, air yang terpisah dari barang-barang tersebut suci meskipun bercampur dengan tanah dan terinjak kaki, tidak keluar dari status suci, sebagaimana air hujan apabila bercampur dengan tanah meskipun kotor. Dan jika dia menginjak najis yang benar-benar terlihat dan dia yakin bahwa sandalnya atau kaos kakinya basah terkena air najis, maka tidak diragukan lagi, dia harus menyucikan kakinya atau sandalnya sebelum shalat dan tidak diharuskan mengulangi wudhu. *Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.*

426. Apakah Orang Terjebak dalam Kemacetan Boleh Mengakhirkan Shalat Maghrib pada Waktu Shalat Isya'?

Syaikh ditanya, ada seseorang terkurung dalam mobilnya di sebuah jalan, karena macet atau karena suatu peristiwa sehingga waktu shalat Maghrib tiba dan dia tidak sempat mengerjakannya sampai waktunya habis. Sementara dia sendiri tidak bisa meninggalkan mobilnya di jalanan, baik dia bersama keluarganya atau seorang diri. Apakah dia berdosa karena mengakhirkan shalat Maghrib sampai waktunya berlalu?

Syaikh menjawab, hendaklah dia berusaha untuk turun dari mobil dan mengerjakan shalat pada waktunya dengan cara menghentikan dulu mobilnya di sisi jalan dan kemudian pergi ke masjid untuk shalat dan meninggalkan keluarganya di dalam mobil sehingga dia kembali lagi. Dan jika dia tidak bisa melakukan hal tersebut, sementara jalanan sangat macet dan mobil hanya bisa berjalan merayap dan lambat, yang tidak seorang pun dibolehkan berhenti di tengah jalan, maka dia boleh mengakhirkan shalat sehingga bisa keluar dari kemacetan meskipun shalat jamaah Maghrib telah selesai dilaksanakan, atau setelah hilangnya mega merah. Dalam keadaan seperti ini, dia seperti musafir yang mengalami kepayahan di jalan, yang membolehkan mengakirkan shalat Maghrib, di mana dia boleh menjamaknya dengan shalat Isya. Begitu juga orang yang mengendarai kereta api atau pesawat dan masuk waktu shalat Maghrib, tetapi mereka tidak berhenti untuk menunaikan shalat, maka shalat tersebut bisa diakhirkan meskipun sampai ke akhir malam. Sebab, waktu shalat Maghrib dan Isya satu yang bisa digabung, baik taqdim maupun ta'khir. *Wallahu a'lam.*

427. Apa yang Dimaksud Merapatkan Bahu dengan Bahu dan Mata Kaki dengan Mata Kaki

Syaikh bin Jibrin ditanya, kami perhatikan beberapa jamaah shalat menempelkan kakinya ke kaki orang yang ada di sampingnya dalam keadaan bersentuhan, apakah ini termasuk sunnah? Atau apakah yang dimaksudkan sebenarnya hanya sekedar sejajar saja?

Syaikh menjawab, hal itu telah disampaikan di dalam hadits Anas yang diriwayatkan Bukhari, no. 725 dengan status *marfu':*

أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي.

"Luruskanlah shaf kalian, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku." (HR. Bukhari)

Salah seorang dari kami merapatkan bahunya ke bahu temannya dan kakinya ke kaki temannya, sebagaimana di sebutkan di dalam hadits an-Nu'man yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah. Dalam hadits tersebut Nu'man bercerita, "Aku pernah melihat ada seorang lelaki yang menempelkan bahunya pada bahu temannya dan mata kakinya ke mata kaki temannya."

Hadits ini dita'liq oleh al-Bukhari dalam bab "*Ilzaaqul Mankib Bil Mankib Wal Qadam Bil Qadam.*" Dalam kitab "*al-Fathu*", al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa maksud dari hadits itu adalah bersungguh-sungguh dalam meluruskan dan merapatkan shaf, bukan sekedar merapatkan. Dimungkinkan juga salah seorang dari mereka merapatkan bahunya dengan bahu orang lain. Sedang kaki dan lutut tidak perlu merapat seperti bahu, sebab ada sebagian orang yang merasa sakit karena saling berdempetan dan menempel. Dengan demikian, maksud dari hadits tersebut adalah kerapian shaf dan mengisi tempat kosong sehingga tidak dimasuki oleh setan. *Wallahu a'lam.*

428. Hukum apabila Kain Orang yang Shalat Tersingkap sehingga Auratnya Terlihat

Syaikh pun ditanya, apabila kain orang yang shalat tersingkap saat shalat kemudian sebagian auratnya terlihat, apakah hal itu menjadikan shalatnya batal?

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi, tampaknya bagian aurat secara berlebihan atau karena ada sebab tertentu, dapat membatalkan shalat. tapi, kalau yang tampak hanya sebagian kecil saja atau tidak disengaja, maka hal itu bisa dimaafkan. Hendaklah orang yang shalat menggunakan baju yang panjang yang dapat menutupi bagian badan paling atas sampai bawah serta memanjangkan pakaian dalam yang memadai sehingga dapat menutupi seluruh aurat.

429. Apakah Makmum Perlu Mengikuti Imam dalam Mengucapkan "*Sami'allahu Liman Hamidahu*"?

Syaikh juga pernah ditanya, seorang ahli hadits golongan muta'akhir berbicara seputar sabda Rasulullah ﷺ: *"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti...Jika imam mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidahu,' maka ucapkanlah, 'Rabbana wa lakal hamdu,' niscaya Allah mendengar kalian, karena sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman melalui lisan nabi-Nya, "Allah mendengar orang yang memuji-Nya."*

Ahli hadits tersebut juga menjelaskan bahwa hadits yang diriwayatkan Muslim dan Abu Awanah serta Abu Dawud, dan di catatan pinggirnya dalam kitabnya yang berjudul *Tanbih,* mengatakan, "Hadits ini tidak menunjukan bahwa makmum tidak perlu mengikuti imam dalam mengucapkan "*sami'allahu liman hamidahu*", sebagaimana hadits ini tidak menunjukan bahwa seorang imam tidak mengikuti makmum dalam mengucapkan "*Rabbana lakal hamdu*", sebab hadits ini tidak diarahkan untuk menerangkan ucapan imam dan makmum dalam rukun shalat ini, tapi hadits ini untuk menjelaskan bahwa pujian seorang makmum sesungguhnya terjadi setelah imam mengucapkan "*sami'allahu liman hamidahu.*" Hal ini diperkuat dengan keterangan bahwa Nabi Muhammad

ﷺ pernah mengucapkan tahmid ketika menjadi imam, begitu juga pengertian umum dari sabda Rasulullah ﷺ *"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat,"* mengharuskan seorang makmum untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh imam, seperti *sami'allahu liman hamidahu* dan lainnya, apa komentar syaikh berkenaan dengan masalah ini?

Syaikh menjawab, saya perlu katakan, komentar ini tidak benar, karena hadits ini merupakan pelajaran bagi umat yang mengajarkan apa yang harus mereka ucapkan dan kerjakan. Telah banyak hadits yang berkenaan dengan masalah ini, seperti hadits Anas dalam riwayat Bukhari, no. 805, sebagai berikut, *"Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, apabila dia bertakbir, hendaklah kalian bertakbir... dan apabila dia mengucapkan, 'Sami'allahu liman hamidahu', maka ucapkanlah, 'Rabbana walakal hamdu...'".*

Dengan demikian, Rasulullah ﷺ telah memerintahkan mereka untuk bertakbir seperti yang dilakukan imam dan tidak memerintahkan mereka untuk mengucapkan *sami'allahu,* tetapi hanya mengucapkan, *rabbana walakal hamdu.* Sabda Rasululah ﷺ ini ditetapkan dari Abu Hurairah dan Abu Musa al-Asy'ari serta yang lainnya dalam *ash-Shahihain,* sebagaimana disebutkan dalam *Jami'ul Ushul,* no. 3881 dengan berbagai riwayat. Dalam riwayat tersebut terdapat perintah kepada mereka untuk bertakbir setelah imam bertakbir dan mengucapkan tahmid setelah imam mengucapkan tasmi'. Alasannya, karena takbir merupakan jenis zikir yang paling utama, sehingga harus diucapkan oleh makmum secara samar supaya hadir dalam dirinya keyakinan bahwa Allah ﷻ Mahabesar dari segala sesuatu. Berbeda sekali dengan *tasmi'* yang merupakan pemberitahuan dari imam bagi orang yang berada di belakangnya bahwa Allah ﷻ mendengarkan pujian. Seolah-olah imam mengatakan, "Bertahmidlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia mendengar pujian kalian dengan pendengaran yang mengandung penerimaan lagi jawaban." Tasmi' ini merupakan pemberitahuan imam kepada orang-orang yang berada di belakangnya untuk mengangkat kepala setelah ruku' sekaligus peringatan bagi mereka mengenai keutamaan pujian sehingga mereka bersegera memuji-Nya.

Sedang ucapannya, Allah berfirman, dan dalam lafazh lainnya bahwa Dia menetapkan hal itu melalui lisan nabi-Nya. Sabda Rasulullah ﷺ tersebut merupakan berita dari Allah ﷻ melalui nabi-Nya bahwa Dia mendengarkan orang yang memuji-Nya. Oleh karena itu, yang demikian itu seperti perintah untuk memuji sebagaimana yang telah Allah ﷻ tetapkan. Sedang hadits, *"Shalatlah kalian sebagaimana melihatku shalat"* mengandung perintah untuk mengikuti hal-hal yang dapat diketahui oleh pandangan bukan oleh pendengaran. Oleh karena itu, beliau mengungkapkan sabdanya dengan kalimat *"sebagaimana kalian melihatku"*. Sebagaimana diketahui bahwa tasmi' itu sesuatu yang didengar dengan telinga bukan yang dilihat oleh mata. Begitu juga hadits tersebut merupakan perintah untuk mengikuti semua perbuatan shalat secara global meskipun bersifat umum bagi hal-hal yang didengar, yang termasuk di dalamnya membaca secara *jaher*. Sementara itu para ulama bersepakat bahwa makmum tidak perlu membaca surat al-Qur'an setelah membaca al-Fatihah dalam shalat jahr, hanya saja ada perbedaan pendapat mengenai keharusan makmum untuk membaca al-Fatihah. Selain itu, para ulama juga telah menyebutkan bahwa imam membawa delapan hal dari makmumnya seperti yang diungkapkan berikut ini:

> *"Ada delapan hal berkenaan dengan orang shalat yang ditanggung oleh imam,*
>
> *Sujud tilawah, sujud syukur, qunut witir kalau imam mendengarnya*
>
> *Ditambah dengan duduk tasyahud yang tidak disertai dengan salam*
>
> *Menutup aurat, fatihah, dan tasmi', sehingga aturan ini telah sempurna"*

Hal tersebut di atas telah dikemukakan dalam *Hasyiyah al-Anqari 'Ala ar-Raudh al-Murabba'*. Yang dimaksud dengan tasmi' adalah *sami'allahu liman hamidahu.* Inilah yang menjadi tanggungan imam dari makmumnya. Adapun keterangan yang diriwayatkan dari asy-Syafi'i bahwa makmum perlu mengucapkan tasmi', bukan keterangan yang jelas darinya dan tidak ada dalilnya, sebagaimana disebutkan oleh al-Hafidz dalam *Fathul Baari.* Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab, *al-Mughni* dan *asy-Syarhu al-Kabir*, juz I, hlm. 55, "Saya tidak mengetahui dalam madhab ini ada perselisihan menggenai disyariatkannya makmum untuk mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidahu.*" Hal itu merupakan pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, asy-Sya'bi, Malik dan Ashab ar-Ra'yi. Ibnu Sirin, Abu Burdah, Abu Yusuf, Muhammad, asy-Syafi'i, dan Ishak mengatakan bahwa makmum harus mengucapkan tasmi' seperti imam, sebagaimana menurut hadits Buraidah yang menyebutkan bahwa tasmi' disyariatkan untuk imam. Dan disyariatkan juga untuk makmum sebagaimana zikir-zikir lainnya. Kita memiliki sabda Rasulullah saw., *"Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidahu, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu."* Dengan demikian sabda Rasulullah ini menjadi dasar bagi makmum untuk mengucapkan *rabbana walakal hamdu* setelah ucapan imam *sami'allahu liman hamidahu* tanpa ada pemisahan, sebab huruf fa' dalam *faquluu* menunjukan *ta'qib*. Dalil ini sangat jelas sekali dan harus didahulukan daripada qiyas dan hadits Buraidah. Sebab, dalil ini sahih yang khusus untuk makmum, sedang dalam sanad hadits Buraidah terdapat Jabir al-Ja'fi yang menunjukan pengertian umum. Padahal mendahulukan dalil sahih lebih utama. Dalil ini dinukil juga dalam *asy-Syarhu al-Kabir* di halaman yang sama. *Hanya Allah Yang Mahatahu.*

430. Hukum Memutuskan Shalat karena Mengisi Tempat Kosong

Syaikh ditanya, ada seseorang bertakbir dalam shalat berjamaah dengan posisi berada di shaf kedua. Antara shaf kedua dan pertama berjarak dua meter, kemudian dia melihat ada tempat kosong, lalu dia pun menghentikan shalatnya untuk kemudian maju mengisi tempat kosong tersebut, bagaimana hukum perbuatannya ini?

Syaikh menjawab, tidak boleh bertakbir di shaf kedua sehingga shaf pertama sempurna. Ketika seseorang bertakbir di ujung shaf, kemudian dia melihat ada tempat kosong di shaf sebelumnya, maka dia boleh maju sehingga tempat kosong itu terisi. Sedang berjalan perlahan seperti selangkah atau dua langkah dalam shalat dimaafkan. Lebih dari itu terdapat perintah untuk mengisi shaf yang kosong dan rapi dalam shaf serta perintah untuk menyambung shaf. Barangsiapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya.

Selain itu, tidak diperbolehkan juga untuk saling menjauh antara shaf dengan shaf. Seharusnya antara shaf yang satu dengan yang lainnya ada jarak seukuran satu meter atau lebih, sehingga setiap shaf bisa memungkinkan untuk sujud tanpa merasa sempit dari arah depannya. Adapun menghentikan shalat untuk mengisi tempat kosong, boleh dilakukan kalau tempat yang lowong itu jauh dan mengharuskan untuk berjalan banyak, seperti di shaf ketiga atau ujung shaf dan lain sebagainya. *Wallahu a'lam.*

431. Hukum Seorang Khatib yang Masuk Masjid yang Berhampar Karpet Sajadah dengan Tetap Mengenakan Sandal atau Sepatunya untuk Kemudian Berkhutbah

Syaikh ditanya, terkadang ada seorang khatib yang masuk masjid untuk memberi khutbah mengenakan sandal atau sepatu. Lalu apabila hendak memimpin shalat, dia baru melepas sandal atau sepatunya, sebenarnya, bagaimana hukumnya? Sebagaimana diketahui, masjid tersebut dihampari karpet atau sajadah?

Syaikh menjawab, memakai sepatu saat shalat hukumnya boleh, bahkan ada yang mengatakan sunat dengan syarat harus dibersihkan dan diteliti dulu sebelum masuk masjid. Bukhari meriwayatkan dalam hadits no. 386, dari Anas, dia pernah ditanya, "Apakah Rasulullah ﷺ pernah shalat dengan mengenakan dua sandalnya?" Anas menjawab, "Ya." Abu Dawud dan al-Hakim meriwayatkan satu hadits dari Syadad dengan status *marfu*:

خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ.

"Janganlah kalian menyamai orang-orang Yahudi, di mana mereka mengerjakan shalat dengan tidak memakai sandal dan sepatunya."[1]

Ada keterangan yang menetapkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ pernah mendirikan shalat dengan memakai kedua sandalnya. Dalam hadits Abu Sa'id dalam kitab, *Sunan Abi Dawud,* no. 650, diriwayatkan secara *marfu*:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا.

"Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, hendaklah dia melihat sandalnya, kalau menemukan kotoran atau penyakit, maka hendaklah dia mengusapnya dan kemudian shalat dengan memakai keduanya." (HR. Abu Dawud)

Berdasarkan penjelasan ini, maka perbuatan imam tersebut tidak bisa ditentang. Sebab, biasanya karpet baru mudah sekali terkena debu dan kotoran. Oleh karena itu, lebih baik melepas sandal tersebut sebelum diinjakan ke karpet. Sebab, banyak sekali orang yang tidak bisa menjamin kebersihan sandal mereka, karena itu, sebaiknya karpet tersebut selalu dijaga kesucian. *Wallahu a'lam.*

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab ash-shalat fi an-na'al, I/128, nomor 607. *al-Mustadrak 'ala ash-shahihain*, kitab ash-shalat, I/390, nomor 955/282. Al-Hakim mengatakan, "Hadits ini shahih dengan syarat Muslim, tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi. Ssementara itu, al-Albani mengungkapkan, "Hadits ini shahih."

432. Shalat Imam dengan Bacaan Al-Qur'annya Biasa-biasa Saja Sambil Berdiri Lebih Utama daripada Imam yang Bacaan Al-Qur'annya Lebih Baik, Tetapi Sambil Duduk

Syaikh bin Jibrin ditanya, manakah yang lebih baik, shalat berjamaah dengan imam yang memiliki bacaan al-Qur'an lebih baik, berakhlak baik dan amanah, tapi dia shalat sambil duduk, atau imam yang bacaan al-Qur'annya berperingkat lebioh rendah daripadanya, berakhlak lebih rendah, tapi sambil berdiri?

Syaikh menjawab, orang yang tidak mampu berdiri tidak boleh mengambil alih imamah shalat dengan jamaah dari kalangan orang yang mampu mengerjakan shalat dengan berdiri. Tetapi, apabila tidak ada, kecuali seorang imam kampung yang biasa mengimami dan tidak ada orang yang memiliki hafalan al-Qur'an, pemahaman fiqih dan hukum shalat, maka orang tersebut boleh menjadi imam sambil duduk. Meskipun diawali sambil berdiri, kemudian apabila merasa sakit, dia duduk, sementara makmum di belakangnya wajib shalat sambil berdiri. Kalau imam itu memulai shalatnya sambil duduk, maka makmum boleh shalat sambil duduk di belakangnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits:

وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ.

"Apabila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian sambil duduk." (Muttafaq 'alaih)

Apabila ada orang lain yang memiliki pemahaman dan pengetahuan, maka hukum pokok yang berlaku adalah orang yang tidak mampu berdiri itu tidak boleh mengimami mereka, karena dia tidak mampu berdiri yang merupakan rukun shalat paling penting.

433. Apabila Seorang Musafir Masuk ke Suatu Negeri dan Mendengar Adzan Jum'at, Apakah Dia Wajib Mengerjakan Shalat Jum'at atau Tidak?

Syaikh ditanya, apabila ada seorang musafir memasuki Masjid Haram atau masjid lainnya, sementara dia telah berniat untuk bermukim kurang dari empat hari, dan kebetulan dia masuk ke daerah itu pada hari Jum'at, apakah dia wajib mengerjakan shalat Jum'at atau tidak?

Syaikh menjawab, dewasa ini, saya lihat hukum-hukum perjalanan telah banyak mengalami perubahan, karena semakin dekatnya jarak antar-negara dan mudahnya transportasi serta adanya kenyamanan. Oleh karena itu, jika seorang musafir dalam perjalanan pada hari Jum'at dan melintasi suatu negara atau mendengar seruan adzan Jum'at, hendaklah dia mendatangi masjid tersebut dan mengerjakan shalat di sana, karena pada perjalanannya pada hari Jum'at dia telah melewati beberapa masjid. Berbeda sekali dengan pada zaman dulu, bisa-bisa dalam perjalanan selama satu hari tidak melewati masjid. Karena itu, para ulama mengatakan, tidak wajib bagi seorang musafir untuk mengerjakan shalat Jum'at karena jarak yang sangat jauh dan adanya kesulitan yang sekarang sudah tidak dirasakan lagi. Kemudian apabila dia bermukim di hotel atau rumah sewaan dan menikmati fasilitas hidup seperti orang-orang yang mukim, berupa permadani, AC, tempat tidur, perabotan, dan berbagai peralatan. Oleh karena itu, kedudukannya seperti orang mukim yang tidak ada alasan untuk menggugurkan shalat Jum'at dan jama'ah serta menyebabkan dia mengerjakan shalat qasar dan meninggalkan shalat sunat mutlak dan rawatib. *Wallahu a'lam.*

434. Hukum Imam Mengkhatamkan al-Qur'an dalam Shalat Berjamaah dan Pemanjatan Doa Khatam al-Qur'an dalam Shalat Isya di Luar Bulan Ramadhan

Syaikh ditanya, ada seorang imam memulai bacaan al-Qur'an dari awal surat dalam shalat-shalat fardhu yang dijaherkan. Setelah selesai membaca al-Qur'an secara keseluruhan di dalam shalat Isya, imam membaca doa khatam al-Qur'an pada rakaat kedua. Sejauhmana kesahihan amal ini? Apa yang harus dilakukan oleh makmum pada saat melakukan hal tersebut?

Syaikh menjawab, saya memandang hal itu tidak disyariatkan dalam shalat fardhu, karena semua perbuatan dalam shalat fardhu itu terbatas, sebagaimana perkataan dalam shalat jaher. Sedang doa-doa yang dipanjatkan di tengah-tengah bacaan, berlaku dalam shalat malam saja, sehingga tidak meliputi shalat fardhu. Terjadi perberdaan pendapat yang cukup besar dalam masalah doa khatam al-Qur'an dalam shalat Tarawih, padahal khatam al-Qur'an itu tempat berdoa dan sudah *ma'tsur* sejak zaman *tabi'u tabi'in*, di mana mereka berdoa setelah mengkhatamkan al-Qur'an saat shalat Tarawih. Sedang dalam shalat-shalat fardhu hanya terbatas pada bacaan jaher tanpa ada doa, baik saat membaca maupun setelahnya. Karena itu, hendaklah imam membaca doa khatam al-Qur'an setelah selesai shalat. Dan tidak ada masalah baginya untuk memberitahu makmum bahwa dia akan membaca doa khatam al-Qur'an setelah selesai shalat supaya mereka bisa ikut bergabung dalam doa dan mengamininya. *Wallahu a'lam*.

435. Mana yang Lebih Utama, Berdoa dengan Lafaz Zikir Tertentu yang Dibaca setelah Shalat Wajib atau Menggabungkannya dengan Lafaz-Lafaz yang Ada?

Syaikh ditanya, zikir setelah selesai shalat fardhu banyak sekali jumlahnya yang telah dijelaskan dalam beberapa hadits dengan beragam lafaz, apakah yang lebih utama mengucapkannya secara beragam, terkadang zikir ini dan terkadang zikir yang lainnya, ataukah cukup hanya dengan lafaz: *Subhanallah, al-Hamdulillah, Allahu Akbar* (33x) dan disempurnakan menjadi seratus dengan kalimat: *Laa Ilaaha Illallah Wahdahu Laa Syarika Lahu Lahul Mulku Walahul Hamdu Wahuwa 'Ala Kulli Syaiin Qadiir*?

Syaikh menjawab, yang lebih utama adalah membatasi doa dengan jenis zikir ini, karena kesahihan hadits-hadits yang membahas tentangnya, dan karena merupakan gabungan antar-riwayat dan kejelasan jumlahnya, di mana telah disebutkan bahwa tahlil merupakan pelengkap zikir yang keseratus, sebagaimana diketahui bahwa zikir yang disebutkan itu disyariatkan setiap saat, khususnya ketika tidur, karena ia sebagai gabungan antara berbagai zikir. Tasbih merupakan penyucian Allah ﷻ dari hal-hal yang tidak pantas untuk-Nya. Tahmid merupakan pujian kepada-Nya sekaligus sebagai peringatan akan karunia, keutamaan, dan nikmat-Nya. Sementara takbir sebagai bentuk pengagungan kepada Allah ﷻ dan upaya menghadirkan kebesaran, keagungan, dan keindahan-Nya. Sedang tahlil merupakan pengesaan terhadap-Nya, keikhlasan dan keyakinan akan ketunggalan-Nya dalam kepemilikan ibadah tanpa ada yang lainnya. Meskpun jumlahnya tak terbatas. Sebab, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. *Wallahu a'lam*.

436. Apakah *Mu'awwidzatain* dan Surat al-Ikhlas Mesti Dibaca Tiga Kali dalam Shalat Maghrib dan Subuh?

Syaikh ditanya, ada sebagian ulama menyebutkan bahwa surat al-Ikhlas, an-Nas, dan al-Falq dibaca satu kali setelah bacaan zikir sesudah shalat wajib, kecuali shalat Subuh dan Magrib yang harus dibaca tiga kali. Apakah dalil dari as-Sunnah yang menjadi landasannya? Lantas, sejauhmana validitas dalil tersebut?

Syaikh menjawab, Thabrani meriwayatkan dengan status *marfu',* bab doa, no. 673, dari Jabir, "Ada tiga perkara, barangsiapa melakukannya dengan keimanan kepada Allah, maka dia bisa masuk ke pintu surga yang mana dia sukai, yaitu, orang yang membayar hutang secara sembunyi, memaafkan orang yang memeranginya, serta membaca setelah selesai setiap shalat *Qul Huwallahu Ahad* sepuluh kali." Sanad hadits ini lemah.[1] Kemudian dengan no. 677, dari Uqbah bin Amir, Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadaku untuk membaca *al-Mu'awwidzatain* di setiap akhir shalat fardhu. Sanad hadits ini *hasan,* sebagaimana dalam *Musnad Imam Ahmad,* dan tiga kitab *Sunan* lainnya. Hadits tersebut dinilai *hasan* oleh at-Turmudzi[2]. Ibnu as-Sunni meriwayatkan secara *marfu'* hadits no. 142, dari Wailah bin al-Asqa', "Barangsiapa mendirikan shalat Subuh kemudian membaca *Qul Huwallahu Ahad* seratus kali sebelum berbicara apa pun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa satu tahun."[3] Juga terdapat banyak sekali hadits yang menerangkan tentang keutamaan membaca surat ini secara mutlak, ketika tidur, pada waktu sore dan pagi hari. Dalam hadits-hadits itu disebutkan jumlah bacaannya seratus kali atau dua ratus kali atau tiga ratus atau lebih. Hadits-hadits ini telah disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Katsir di awal tafsir surat al-Ikhlas dan surat *Qul 'Audzu Birabbil Falaq* dengan beragam sanadnya yang kebanyakan *sahih* atau *hasan*. *Wallahu a'lam.*

---

[1] *Al-Mu'jam al-Ausath*, karya ath-Thabrani (IV/216-217), 3385. Ditahqiq oleh Mahmud ath-Thahhan. Lafaz hadits tersebut adalah: "Ada tiga perkara yang kalau dibarengi dengan keimanan, maka dia boleh masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki dan menikah dengan bidadari mana saja yang disukainya: orang yang membayar hutang secara sembunyi-sembunyi, memaafkan orang yang membunuhnya, serta membaca *Qul Huwallahu Ahad* sebanyak sepuluh kali di setiap selesai shalat wajib." Abu Bakar bertanya, "Kalau hanya satu kali, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. bersabda, *"Meski hanya satu kali."* Ath-Thabrani berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan dengan sanad ini dan Basyar bin Manshur meriwayatkannya seorang diri." Al-Haitsami berkata dalam kitab, *Majma' az-Zawaid* (X/129, 16925, "Diriwayatkan Abu Ya'la, yang di dalamnya terdapat Umar bin Nabhan yang berstatus *matruk."* *Musnad Abu Ya'la* (III/332), 1794. Pentahqiq buku ini, Husain Salim Asad mengatakan, "Sanad hadits ini lemah." Abu Syadad adalah seorang yang *majhul* (tidak dikenal) dan Umar bin Nabhan dha'if.

[2] *Al-Mu'jam al-Kabir*, karya ath-Thabrani, XVII/294-295, nomor 811-812. *al-Fathu ar-Rabbani*, karya al-Bana, bab jaami' al-Adzkar wa ta'awwudzat wa ad'iyah wa qira'ah ba'dha suwarin aqiba ash-shalawat, IV/70. *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab fi al-Istighfar, I/284, 1348. *Shahih Sunan an-Nasa'i*, bab al-amru biqira'ati al-mu'awwidzat ba'da at-taslim min ash-shalat, I/288, nomor 1268. *Shahih Sunan at-Turmudzi*, bab al-mu'awwidzatain, III/8, nomor 324. Turmudzi menilai hadits ini *hasan* (*at-Tuhfah*, VIII/173).

[3] Kitab 'Amalul Yaumi Wa Allailati, karya Ibnu as-Sunni, hlm. 74, no. 143. Peneliti kitab ini, Basyir Muhammad 'Uyun mengatakan; al-Haitsami berkata dalam al-Majma': (10/109) diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalamnya Muhammad bin Abdurrahman al-Qusyairi, ia adalah matruk".

437. Berjalan Beberapa Langkah untuk Mengisi Lebih dari Satu Tempat kosong di Shaf-shaf Depan

Syaikh bin Jibrin ditanya,. kami perhatikan ada sebagian orang yang mengerjakan shalat berjalan banyak untuk mengisi tempat kosong di shaf depannya, seperti di masjid besar, misalnya Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan yang lainnya, bagaimana hukumnya? Bagaimana ketentuan yang berlaku berkaitan dengan langkah jalan?

Syaikh menjawab, sebagaimana diketahui, banyak gerakan dan perbuatan di luar ketentuan shalat dapat membatalkan shalat, baik disengaja maupun tidak. Tidak diragukan lagi bahwa berjalan secara berlebihan dan terus-menerus merupakan perbuatan di luar shalat, kecuali kalau langkahnya dalam jumlah sedikit, satu atau dua langkah, untuk menutupi shaf di depan, malah hal itu disunatkan, seperti yang dijelaskan oleh hadits, *"Barangsiapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambungnya."*

Akan tetapi, apabila dia berjalan menuju dua shaf atau lebih secara terus-menerus untuk mengisi kekosongan, maka hukum pokok dari perbuatan ini adalah membatalkan shalat dan orang yang melakukannya diperintahkan untuk mengulangi kembali shalatnya dari awal, dari takbiratul ihram, doa iftitah, dan setelahnya. Ini kalau terjadi di rakaat pertama. Dan bila terjadi di rakaat kedua, dia tidak boleh melangkah lebih dari dua langkah untuk menutupi satu shaf dan meninggalkan tempat kosong di shaf kedua supaya diisi oleh orang lain. *Wallahu a'lam.*

438. Hukum Imam Meningalkan Satu Sujud dan Setelah Diperingatkan, Dia Tidak Juga Bersujud

Syaikh ditanya, apabila seorang imam meninggalkan satu sujud dan sudah diperingatkan, tapi dia tidak sujud, maka apa yang harus diperbuat oleh makmum?

Syaikh menjawab, jika imam meninggalkan sujud dan duduk setelahnya, dia harus kembali lagi ke gerakan semula, sebagaimana jika dia berdiri setelah sujud pertama, di mana dia meninggalkan dua rukun. Oleh karena itu, dia harus kembali lagi meskipun sudah berdiri sempurna dan sudah mulai membaca. Hendaklah dia duduk dan kemudian sujud. Apabila dia tidak mengulangi kembali dengan ketidakyakinan akan kebenaran dirinya, maka shalatnya menjadi batal dan begitu juga shalat makmum yang mengetahui kesalahannya.

Tindakan meninggalkan rukun seperti ini tidak dipaksa untuk melakukan sujud sahwi, karena itu merupakan satu rukun atau dua rukun. Yang wajib dilakukan makmum adalah berpisah dan masing-masing berniat untuk shalat sendiri-sendiri, yaitu dengan cara duduk dan kemudian sujud untuk selanjutnya menyempurnakan shalat masing-masing. Sedang orang yang mengikuti imam tersebut karena ketidaktahuan, hendaklah dia mengerjakan rakaat secara sempurna setelah imam salam atau mereka harus memperingatkan imam setelah salam agar dia menambah satu rakaat lagi, karena rakaat yang ditinggalkan beberapa rukunnya itu menjadi batal. Oleh karena itu, dia harus mengerjakan satu rakaat lagi sebagai penggantinya. *Wallahu a'lam.*

439. Mana yang Lebih Utama, Shalat di Lantai Atas Masjidil Haram atau di Lantai Bawahnya?

Syaikh, ditanya, mana yang lebih baik, shalat di lantai paling atas Masjid Haram atau di pelataran bawahnya yang dekat dengan Ka'bah, baik saat masjid penuh maupun tidak?

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa yang lebih utama adalah tempat yang dekat dengan imam. Karena itu, hendaklah makmum mulai mengisi dulu masjid bagian bawah di belakang imam baru kemudian ke lantai berikutnya. Jika lantai bawah berikut serambinya sudah terisi penuh, hendaklah mereka naik ke lantai dua. Dan jika lantai dua sudah terisi penuh, maka dia bisa naik ke lantai berikutnya. Dengan demikian, lantai pertama harus terisi penuh terlebih dulu baru kemudian ke lantai berikutnya, meskipun posisi jauh dari imam, asalkan shafnya bersambungan. Tidak diperbolehkan berdiri di shaf yang jauh dari imam selama masih ada tempat lowong di dekat imam atau orang di belakang imam. Inilah hukum pokoknya. Sedang apa yang dilakukan oleh orang awam, yakni saling menjauhkan shaf dan shalat di luar masjid serta tempat-tempat yang lapang, padahal masih ada tempat luas di dalam masjid, tidak bisa dijadaikan pegangan. Sebab, pada dasarnya masjid itu tempat yang berada di dalam pagar. Di sinilah tempat shalat yang memperoleh pahala berlipat ganda. *Wallahu a'lam.*

440. Hukum Makmum yang Tertinggal Membaca at-Tahiyyaat di Tasyahud Akhir sehingga Imam Lebih Dulu Salam, atau di Tasyahud Pertama sehingga Imam Berdiri, atau Tertinggal Membaca al-Fatihah sehingga Imam Ruku

Syaikh ditanya, terkadang ada makmum terlambat dan tertinggal membaca tahiyyaat di tasyahud akhir sehingga imam mengucapkan salam, atau terlambat membaca tahiyyaat di tasyahud pertama sehingga imam bangkit, atau terlambat membaca al-Fatihah sehingga imam ruku'. Hal itu bisa disebabkan oleh bersin atau batuk terus-menerus atau imam terlalu cepat. Dalam hal ini, apakah makmum harus mengikuti gerakan imam atau menyempurnakan dulu bacaannya, kemudian mengikuti imam meskipun harus terlambat?

Syaikh menjawab, hendaklah makmum berusaha membaca al-Fatihah dan tasyahud. Apabila imam sudah mengucapkan salam sebelum makmum membaca shalawat atas Nabi ﷺ, maka dia tidak boleh mengikutinya sehingga mengucapkan "*Allahumma Shalli 'Alaa Muhammad wa Aali Muhammad*", baru kemudian mengucapkan salam. Kalau imam berdiri sebelum makmum membaca tasyahud pertama, maka makmum tidak boleh berdiri sehingga selesai mengucapkan batas minimal tasayhud pertama yang wajib dengan cepat, lalu berdiri dan mengucapkan tahiyyat dan shalawat atas Nabi serta mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedang mengenai bacaan al-Fatihah terdapat perbedaan pendapat, kalau dalam shalat sirr, hendaklah makmum menyempurnakan bacaannya dengan cepat meskipun tertinggal ruku' dan baru bisa mengikuti imam setelah ruku'. Kalau dalam shalat jaher dan tidak memungkinkan membacanya saat imam diam, maka makmum bisa membebankan bacaannya pada bacaan Fatihah imam. Dan jika memungkinkan bagi dirinya membacanya, maka dia bisa membacanya dengan cepat saat imam diam atau mungkin juga saat imam sedang membacanya. *Wallahu a'lam.*

441. Hukum Orang Membaca Takbiratul Ihram Bersama Imam dalam Keadaan Duduk, dan Saat Imam Ruku' atau Hampir Ruku', Dia pun Berdiri dan Mengikuti Gerakan Imam

Syaikh ditanya, ada sebagian makmum yang bertakbir sambil duduk, dan ketika imam hendak ruku' atau hampir ruku', dia berdiri dan mengikuti gerakan imam. Hal ini dia lakukan juga pada rakaat kedua dalam shalat sirri maupun shalat jaher, bagiamana hukumnya?

Syaikh menjawab, takbiratul ihram sambil duduk tidak boleh, kalau tidak ada alasan yang membenarkan. Sebab, berdiri dalam shalat merupakan salah satu rukun shalat bagi orang yang mampu. Sementara rakaat pertama tidak boleh diikuti, kecuai harus sambil berdiri. Artinya, makmum tidak boleh bertakbir dalam keadaan duduk. Kalau orang itu melakukan seperti hal tersebut, padahal dia mampu, maka shalatnya batal. Sedang pada rakaat kedua dan seterusnya, makmum tidak boleh duduk sampai waktu ruku', meskipun hal itu tidak membatalkan shalatnya, hanya saja dia telah meninggalkan hal-hal yang menjadi pelengkap shalat.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara shalat sirri dan shalat jaher. Oleh karena itu, makmum harus mengikuti semua gerakan imam, yang di antaranya adalah berdiri setelah rakaat pertama dan sesudahnya. Sebab, bacaan itu tempatnya ada pada saat berdiri dan kewajiban berdiri ini tidak bisa gugur, kecuali dari orang yang tidak mampu, baik karena sakit maupun karena usia tua, atau yang lainnya. *Wallahu a'lam.*

442. Penjelasan Makna: Barangsiapa yang Shalat Satu Rakaat dengan Tidak Membaca Al-Fatihah, Maka Dia Dianggap Belum Shalat, kecuali Apabila Dia Shalat di belakang Imam

Syaikh ditanya, Imam Malik dalam kitabnya, *al-Muwatha* meriwayatkan perkataan Jabir bin Abdullah ﷺ, "Barangsiapa mengerjakan shalat satu rakaat, dengan tidak membaca al-Fatihah, maka dia tidak disebut shalat, kecuali kalau shalatnya itu di belakang seorang imam." Apa maksud perkataan Jabir ra tersebut?

Syaikh menjawab, makna perkataan tersebut, bahwa membaca al-Fatihah merupakan salah satu rukun shalat bagi imam dan munfarid (orang yang shalat sendirian). Apabila keduanya tidak membacanya, maka shalatnya menjadi batal. Yang demikian itu didasarkan pada hadits *marfu,* dari Ubadah ﷺ, "*Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca* *fatihatul kitab."* (HR. al-Bukhari). Hanya saja, ada pengecualian untuk makmum yang cukup dengan bacaan imamnya saja, apalagi jika mendengar bacaan imamnya. Muncul perbedaan besar mengenai masalah hukum wajib membaca al-Fatihah. Berdasarkan hal tersebut, Bukhari menulis sebuah risalah, *Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam.* Beliau menarjih bahwa makmum termasuk yang disebut di dalam hadits ini, dan tidak ada shalat baginya jika dia tidak membaca al-Fatihah, meskipun dia mendapati imam sedang ruku', sehingga rakaat itu tidak dihitung satu rakaat. Sedang mayoritas ulama mengatakan bahwa makmum tidak berkewajiban membaca al-Fatihah bahkan dalam shalat sirri sekalipun. Hanya saja ditekankan dalam shalat sirri dan saat imam diam. Beberapa orang syaikh kami menarjih hukum wajib membaca al-Fatihah ini, sebagaimana pendapat al-Bukhari. Masalah ini masih mengundang beda pendapat yang cukup panjang, yang menyodorkan banyak dali dari masing-masing pihak. *Wallahu a'lam.*

443. Apakah Bertelekan pada Kedua Tangan di atas Tanah atau Bertelekan di atas Dua Paha saat Bangkit dari Sujud termasuk Sunat?

Syaikh ditanya, ada seorang syaikh mengatakan, bertelekan pada kedua tangan saat bangkit dari satu rakaat termasuk sunnah. Lebih lanjut, dia berkata, "Adapun hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ berdiri laksana anak panah dan tidak bersandarkan pada kedua tangannya adalah hadits *maudhu'* (palsu). Sedang hadits Rasulullah ﷺ: "Dilarang bagi seseorang untuk bersandarkan di atas kedua tangannya ketika bangkit dalam shalat," adalah hadits *mungkar.* Adapun hadits: "Termasuk sunat dalam shalat wajib, apabila bangkit pada dua rakaat pertama, seseorang tidak bersandarkan di atas tanah, kecuali orang tua yang tidak mampu," adalah hadits *dhaif.* Manakah pendapat yang paling benar dalam masalah ini, semoga Allah tetap memelihara Syaikh?

Syaikh menjawab, hal ini merupakan tindakan membebani diri sendiri dalam menolak hadits yang berkenaan dengan amal perbuatan umat. Abu Dawud telah meriwayatkan hadits ini no. 736 dan no. 839 dari Hamam, dari Muhammad bin Juhadah, dari Abdul Jabbar bin Wail bin Kulaib, dari ayahnya atau dari Hamam, dari Syaqiq, dari 'Ashim bin Kulaib, dari ayahnya dalam sifat shalat Nabi Muhammad ﷺ. Hamam berkata, "Apabila bangkit, beliau bangkit di atas kedua lututnya dan bersandar pada kedua paha."

Abu Dawud dan al-Mundziri tidak memberi komentar terhadap hadits ini, hanya saja, menurutnya, hadits ini baik dan keadaan Abdul Jabbar tidak pernah bertemu langsung dengan ayahnya tidak membahayakannya. Karena dia lebih mengetahui tentang hadits ini dan mengambil hadits tersebut dari ibunya, sebagaimana yang ada pada al-Baihaqi, dan dari murid-murid ayahnya. Sedang dalam riwayat Syaqiq berstatus *mursal*, karena tidak menyebutkan Wail sehingga menjadi kuat dengan adanya riwayat Abdul Jabbar.

Abu Dawud juga telah meriwayatkan hadits no. 838 dari Syarik, dari 'Ashim, lalu menyambungnya. Syarik termasuk salah seorang rijal kitab, *Shahihain*, hanya saja dia banyak salah, tapi dia telah meriwayatkan hadits ini secara baik sehingga menjadi kuat. Kami sudah membicarakan hadits ini dalam Tahqiq az-Zarkasyi no. 494, dan kesahihannya pun sudah rajih bagi kami.

Sedang hadits yang menyebutkan, Rasulullah melarang seseorang bersandar pada tangannya apabila bangkit dalam shalat, menurut Abu Dawud hadits no. 992 ini diambil dari empat orang syaikhnya. Hadits ini juga terdapat dalam *Sunan Ahmad*, no. II/147, dan Abdurrazzaq no. 3054 dengan lafadz: Beliau melarang seseorang bertelekan di atas kedua tangannya apabila berdiri dalam shalat. Abu Dawud dan al-Mundziri tidak memberi komentar terhadap hadits ini. Hanya saja, dia menganggap hadits ini baik untuk dijadikan dalil dan tidak ada alasan bagi orang yang mengingkarinya, meskipun sanadnya shahih dalam *al-Musnad*, *as-Sunan*, dan *al-Mushannif*. Hadits ini juga secara jelas menerangkan larangan bertelekan dengan kedua tangan di atas tanah, ketika sujud atau berdiri. Bahkan ketika sujud, beliau mendahulukan kedua lututnya, karena jika dia mendahulukan kedua tangannya, maka dia pun bertelekan pada keduanya. Dan apabila bangkit, beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya sehingga tidak bertelekan pada kedua tangannya. Masalah ini sudah ditulis oleh Syaikh Bakar bin Abdullah Abu Zaid dalam sebuah risalah terpisah yang menarjih mengangkat kedua tangan sebelum kedua lutut, dan menjelaskan kelemahan hadits-hadits yang berlawanan dengannya. Dan praktik inilah yang diikuti. Sebab, bertelekan di atas kedua tangan, ketika turun dari berdiri atau ketika bangkit dari sujud, hanya diperbolehkan untuk orang tua dan orang sakit. Sedang orang kuat yang bisa berdiri dengan kokoh tidak boleh melakukan hal tersebut, karena hal itu sebagai tanda kemalasan, pengabaian, dan sikap merasa terbebani. *Wallahu a'lam.*

444. Hukum Do'a Itiftah Sunat dalam Shalat Fardhu dan Shalat Sunat

Syaikh ditanya, apakah doa itiftah harus diucapkan dalam setiap shalat sunat atau cukup hanya dibaca pada shalat wajib saja?

Syaikh menjawab, doa itiftah hukumnya sunat bukan wajib, yang disyariatkan dibaca setelah takbiratul ihram dalam setiap shalat fardhu dan sunat, baik imam, makmum, maupun saat shalat sendirian, baik shalat sunat ini dikerjakan secara berjamaah, seperti shalat Tarawih atau Kusuf maupun sendirian, seperti shalat sunat Rawatib dan Tahajud serta yang lainnya. Sebab, doa ini merupakan zikir atau doa yang disyariatkan sebelum membaca al-Fatihah dan dianggap sebagai wasilah. Ada yang mengatakan, sebagai doa pembuka. Ada juga yang mengatakan, amal ini merupakan shalat juga.

Sedang sikap mayoritas imam dalam shalat Tarawih tidak mengucapkannya dianggap sebagai sebagai bentuk keringanan dan supaya tidak terlalu lama bagi makmum. Sementara yang terbaik adalah membaca doa, disertai *isti'adzah* dan basmalah setelah setiap takbiratul ihram, karena tidak ada yang dikhususkan untuk satu shalat tanpa shalat lainnya. *Wallahu a'lam.*

445. Apakah Imam Menjamin Tasyahud Pertama bagi Makmum yang Baru Bergabung Bersamanya pada Rakaat Kedua dalam Shalat Isya', padahal Makmum itu Sendiri Berniat Shalat Maghrib?

Syaikh ditanya, apabila seorang makmum yang berniat shalat Maghrib ikut bergabung dengan imam dalam shalat Isya di rakaat kedua, misalnya, bila terjadi hujan atau dalam perjalanan, apakah imam menanggung bacaan tasyahud pertama bagi makmum?

Syaikh menjawab, mayoritas ulama dan para syaikh mengatakan bahwa seorang makmum tidak boleh shalat Maghrib di belakang orang yang sedang shalat Isya, karena adanya perbedaan jumlah rakaat dan niat. Oleh karena itu, dia termasuk orang yang diseru dalam hadits ini, "*Maka janganlah kalian berbeda dengan imam.*" Hanya saja, ada sebagian syaikh kita yang membolehkan hal tersebut, yaitu apabila makmum ikut bergabung bersama imam di awal shalat kemudian setelah rakaat ketiga dia berniat untuk shalat sendirian dan bertasyahud untuk dirinya serta mengucapkan salam, kemudian masuk ke rakaat keempat dengan niat shalat Isya. Tetapi, tidak ada masalah kalau dia duduk setelah rakaat ketiga dan menunggu ucapan salam imam. Dan kalau dia mendapati imam setelah rakaat pertama, maka dia mengikuti imam itu dan gugur darinya kewajiban tasyahud pertama, sebagaimana yang gugur dari orang masbuq satu rakaat dalam shalat empat atau tiga rakaat. *Wallahu a'lam.*

446. Apakah Kalimat Isti'adzah yang Paling Baik dalam Shalat?

Syaikh ditanya, setelah takbiratul ihram dan ketika membaca isti'adzah, orang yang shalat hanya terbatas pada pengucapan kalimat: *A'udzu Billahi minasyaithanir rajim,* atau kalimat: *A'udzu billahi minasyaithanir rajiim min hamazihi wanafkhihi wa naftsihi,* atau kalimat: *A'udzu billahis sami'il 'aliimi minasyaithanir rajiimi.* Atau perlu adanya penggabungan kalimat doa-doa itu? Apakah dalil yang berkenaan dengan isti'adazah yang shahih? Kami mengharapkan penjelasan ini, semoga Allah memberi pahala kepada Syaikh.

Syaikh menjawab, dalil isti'adzah telah permanen di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, seperti misalnya firman Allah *Ta'ala*:

فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ [النحل:٩٨]

"Apabila kamu membaca al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk." (QS. an-Nahl [16]: 98)

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

[الأعراف:٢٠٠]

"Jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. al-A'raaf [7]: 200)

وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَٰتِ ٱلشَّيَٰطِينِ ﴿٩٧﴾ [المؤمنون:٩٧]

"Katakanlah, "Wahai Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari bisikan-bisikan setan." (QS. al-Mukminun [23]: 97)

Di dalam *al-Musnad* serta *as-Sunan,* dari Abu Said diriwayatkan, apabila Nabi ﷺ berangkat shalat, beliau mengucapkan doa iftitah dan mengucapkan:

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

"Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari setan yang terkutuk, dari gangguan, kesombongan, dan sya'ir tercelanya."[1]

Ini merupakan lafaz isti'adzah yang paling sempurna dan disarikan dari ayat-ayat tersebut. Hanya saja beberapa ayat tersebut tidak menyebutkan isti'adzah secara keseluruhan2 Terkadang boleh hanya menyebutkan sebagian saja, sebagaimana dalam *sunah qauliyyah,* kalau ditinggalkan tidak akan membatalkan shalatnya. *Wallahu a'lam.*

447. Merasa Cukup Hanya dengan Membaca Isti'adzah Satu Kali dalam Rakaat Pertama, baik Shalat Fardhu maupun Shalat Sunat

Syaikh ditanya, apakah disyariatkan bagi seseorang untuk mengucapkan isti'adzah untuk kedua kalinya pada rakaat kedua sesudah al-Fatihah, apabila membaca ayat-ayat al-Qur'an dari pertengahan atau akhiran surat atau cukup hanya dengan isti'adzah pada rakaat pertama saja?

Syaikh menjawab, menurut pendapat yang masyhur, seseorang cukup membaca isti'adzah pada rakaat pertama saja, baik dalam shalat fardhu maupun shalat sunat. Ketika menjadi imam atau makmum atau shalat sendirian, dia perlu membaca isti'adzah setelah doa iftitah. Sebab, doa iftitah ini hanya khusus pada rakaat pertama dan imam pada rakaat kedua akan terus membaca al-fatihah setelah berdiri, tanpa diam dulu. Kalaupun dia diam untuk membaca iftitah, tentu saja makmum akan mengingkarinya dan mereka menyangka bahwa imam telah lupa dalam shalat jaher. Begitu juga karena shalat itu satu kesatuan, sebagaimana seorang pembaca al-Qur'an di luar shalat cukup dengan membaca satu isti'adzah dan tidak perlu mengulanginya. Begitu juga dalam shalat fardhu atau shalat sunat. *Wallahu a'lam.*

---

[1] Diriwayatkan Ahmad, III/50. Abu Dawud, *kitabush shalat*, bab *man ra'aa al-istiftah bisubhanaka Allahumma wa bihamdika*, nomor 775. Turmudzi, *kitabush shalat*, bab *maa yaquulu 'inda iftitaah ash-shalat*, nomor 242. Dan dinilai *hasan* oleh Abdul Qadir dan Syu'aib al-Arna'uthi di dalam takhrij *Zaadul Ma'aad*, I/204. Dan dinilai *hasan* juga oleh al-Albani di dalam kitab, *Shifatu Shalatin Nabi* ﷺ, hlm. 90. Lihat juga buku, *Musnad* Ahmad, IV/80 dan 85. *Sunan Abi Dawud*, nomor 764. Ibnu Majah, nomor 807. Ibnu Hibban, nomor 443. Dan al-Hakim, I/235.

448. Orang yang Ragu atau Yakin Mengenai Adanya Kekurangan Satu Kata atau Lebih dalam Tasyahud Awal

Syaikh bin Jibrin pun ditanya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang merasa ragu atau yakin, kalau dirinya kurang dalam mengucapkan tasyahud pertama dan langsung berdiri untuk melaksanakan rakaat berikutnya serta tidak ingat akan hal itu, kecuali pada tasyahud terakhir?

Syaikh menjawab, tasyahud yang wajib adalah mengucapkan:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ.

"Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala ibadah dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Rabb selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya."

Barangsiapa meninggalkan satu kata saja, berarti tasyahudnya telah cacat, seolah-olah dia belum bertasyahud. Apabila dia mengingat hal tersebut setelah berdiri dari tasyahud dan sudah mulai dalam bacaan lainnya, maka terpaksa harus sujud sahwi. *Wallahu a'lam.*

449. Bagaimana Tata Cara Takbiratul Ihram dan Salam?

Syaikh juga pernah ditanya, apakah seseorang harus mengucapkan: "*Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*" setelah selesai tasyahud akhir berbarengan dengan sikap menoleh atau sebelum menoleh atau sesudah menoleh? Apakah takbiratul ihram berbarengan dengan pengangkatan kedua tangan atau sebelumnya atau saat tengah bertakbir?

Syaikh menjawab, takbir, tasmi', dan salam ini disunatkan untuk dibaca saat bergerak untuk takbir atau mengucapkannya. Karena itu, takbiratul ihram dilakukan dengan gerakan saat berdiri sambil mengangkat kedua tangan dengan posisi menghadap kiblat dan berniat untuk masuk ke dalam shalat. Karena itulah dinamakan takbiratul ihram, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

"Kunci shalat itu bersuci. Yang mengharamkan adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam." (HR. Abu Dawud dan Turmudzi)[1]

Kemudian mengucapkan takbir dengan mengangkat kedua belah tangan. Setelah selesai takbir, dia letakkan kedua tangannya di atas dada. Sedang salam dilakukan saat menoleh dan, dimulai dengan ucapan salam pertama ketika mulai menoleh dan berakhir di penghujung tolehan. Demikian halnya dalam salam kedua. Hal yang sama juga berlaku pada tasmi', yang dimulai saat bergerak mengangkat kepala dari ruku' dan selesai ketika telah berdiri tegak.

450. Apakah Seorang Pengikut Paham Rafidhah Wajib Diperintahkan Shalat Berjamaah Jika Dia Bekerja di Tempat yang Sama dengan Orang-orang Ahlus-snnah?

Syaikh ditanya, ada seorang guru, pengikut paham Rafidhah di sebuah sekolah yang semua guru lainnya bermazhab sunni. Apakah dia harus diperintah untuk mengerjakan shalat? Jika dia menolak mengerjakan shalat berjamaah, cara apa yang harus ditempuh? Apa yang seharusnya dilakukan bila ada siswa atau guru beragama Nasrani, seperti yang terjadi di beberapa sekolah swasta?

Syaikh menjawab, sebagaimana diketahui, golongan Rafidhah mengafirkan Ahlu as-Sunnah sekaligus meyakini bahwa mereka termasuk kaum musyrik yang najis. Karena itu, golongan ini tidak mau shalat di belakang kita dan kalaupun mereka shalat di belakang pengikut sunni, mereka akan mengulangi kembali shalatnya sebagaimana jika mereka berjabat tangan dengan pengikut sunni, mereka akan mencuci tangan mereka. Sebenarnya, mereka itu orang munafik yang melakukan "*taqiyyah*" dan mengatakan bahwa kami semua adalah orang muslim seperti kalian, hanya saja kami memiliki madzhab, sebagaimana kalian memiliki empat madhab. Karena itu, pengikut paham Rafidhah ini wajib shalat bersama Ahlusunnah, sebab pengikut empat madhab pun shalat di belakang kelompok lainnya. Kalau pengikut Rafidhah ini tidak mau mengerjakan, maka hal itu menunjukan bahwa dia mengafirkan Ahlusunnah. Jika dia mengafirkan Ahlussunnah, berarti dia telah berbeda agama dengan Ahlu Sunnah. Dengan kata lain, dia beranggapan bahwa dirinya saja yang muslim. Untuk itulah dia harus diperlakukan seperti kita memperlakukan orang kafir. *Wallahu a'lam.*

---

[1] Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwa'ul Ghalil*, II/8.

451. Memperbagus Suara Imam

Syaikh ditanya, bagaimana hukumnya kalau imam memperbagus suaranya dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk menarik orang agar menunaikan shalat bersamanya dalam rangka memperbanyak jamaah.
2. Untuk meningkatkan keinginan orang-orang supaya mau shalat.
3. Supaya orang kagum dan tidak merasa bosan dengannya?

Syaikh menjawab, disunatkan bagi seorang pembaca al-Qur'an untuk memperbagus suaranya saat menjadi imam atau tidak. Hal ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ:

مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ.

"Allah tidak membolehkan sesuatu seperti Dia membolehkan nabi-Nya berupa suara bagus yang digunakan untuk melagukan al-Qur'an dan menjaherkannya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menyimak bacaan Abu Musa al-Asy'ari رضي الله عنه seraya bersabda:

لَقَدْ أُوتِيَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ.

"Sungguh orang ini [illegible] *salah satu dari mizmar-mizmar Dawud."*

Abu Musa pun berkata, "Kalau aku tahu engkau menyimak bacaanku, pasti aku akan memperbagus bacaanku dengan sebaik-baiknya untukmu." (HR. Bukhari dan Muslim)

Saya berpendapat, tidak ada larangan untuk memperbagus suara dalam rangka menarik orang-orang agar mau menunaikan shalat dan menjadikannya sebagai sesuatu yang disukai serta tidak bosan shalat di belakangnya, sekalipun bacaannya panjang. *Wallahu a'lam.*

452. Hukum Mengakhirkan Shalat karena Suatu Hal Penting

Syaikh ditanya, apakah mungkin mengakhirkan pelaksanaan shalat dari waktunya karena ada hal penting, misalnya menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas?

Syaikh menjawab, selagi mampu, seseorang tidak boleh mengakhirkan shalat wajib dari waktunya, bahkan pada saat memerangi musuh pun shalat harus tetap ditegakkan dalam keadaan berbaris dan berposisi perang, dengan berjalan kaki, naik kendaraan, atau dengan mengerjakan shalat Khauf, sebagaimana yang telah digambarkan dalam as-Sunnah. Kalau ada memang pekerjaan penting, hendaklah shalat dilakukan saat mengerjakan pekerjaan meski hanya dengan isyarat, seperti orang yang menunggang kendaraan hewan atau mobil, baik dalam keadaan mencari atau lari. Pelaksanaannya tidak boleh diakhirkan selagi mampu. Namun demikian, boleh mengakhirkan shalat sampai di penghujung waktu, jika memang alasan yang membenarkan, misalnya, mengakhirkan shalat Zuhur dan Ashar sampai dekat terbenam matahari dan mengakhirkan shalat Maghrib dan Isya sampai akhir malam, kalau keduanya dijama' karena alasan perjalanan atau hal-hal lain semisal.

453. Hukum Shalat di Belakang Imam yang Suka Melakukan Bid'ah

Syaikh ditanya, bagaimana hukum mengerjakan shalat di belakang imam yang suka melakukan bid'ah, baik sebagai orang sufi, pengikut Rafidhi, atau Qaburi?

Syaikh menjawab, tidak boleh memilih pengikut Rafidhi sebagai imam resmi di sebuah negara yang diperintah oleh Ahlusunnah wal Jama'ah, meskipun dia hafal al-Qur'an, ahli ibadah, zahid, dan tawadhu. Sebaliknya, pengikut ahlsunnah lebih didahulukan, meskipun lebih minim hafalan al-Qur'anan. Sebab, orang yang suka melakukan bid'ah memiliki iman yang minim, baik mereka golongan yang mengafirkan seperti Ghulath, al-Mu'athilah, Ahlul wihdah, dan al-Quburiyah, maupun yang fasik, seperti Murji'ah, Asya'irah, Abadhiyah, dan sempalan-sempalan lainnya. Tetapi, apabila Anda terpaksa bertemu dengan salah seorang dari mereka yang menjadi imam yang tidak resmi untuk suatu Jama'ah, atau ketika Anda berada di suatu negara yang tidak diperintah oleh ahlussunnah, kemudian Anda shalat di belakang imam pelaku bid'ah, maka Anda tidak perlu lagi mengulang shalat, hanya saja, Anda tetap harus berupaya untuk mencari imam yang bersih dari bid'ah. *Wallahu a'lam.*

454. Menyelipkan Mikrophone di Bagian Atas Baju Imam

Syaikh ditanya, ada beberapa orang imam meletakan mikrophone di bagian atas bajunya dan shalat dengan tetap membawanya, apakah tindakan itu dibolehkan?

Syaikh menjawab, hal seperti itu boleh saja dilakukan, kalau memang imam sesorang yang bersuara lemah dan bertujuan supaya makmum di belakang bisa mendengar bacaan atau takbir. Begitu juga kalau jamaah berjumlah banyak sehingga suaranya tidak terdengar. Oleh karena itu, imam tersebut boleh menggunakannya sehingga makmum bisa mendengar suaranya. Hal yang sama juga dibolehkan jika diperlukan untuk merekam suaranya dengan keharusan untuk memakai mikrophone supaya bisa direkam oleh recorder. Hanya saja, dia tidak boleh terus memegangi alat ini dan meletakkannya di atas dada. Dia juga tidak boleh terus-menerus menyibukan diri dengan alat ini. Sebaliknya, dia harus membiarkannya menempel di baju sampai selesai shalat, sehingga shalatnya tidak batal atau berkurang nilainya karena terlalu banyak gerakan. *Wallahu a'lam.*

455. Hukum Mengerjakan Shalat di Perpustakaan Berbagai Macam Buku yang Bergambar Makhluk Bernyawa

Syaikh ditanya, saya memiliki sebuah perpustakaan yang berisi buku-buku dalam berbagai disiplin ilmu, yang di dalam sebagian buku itu terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa. Terkadang di perpustakaan itu saya mangerjakan shalat sunat atau rawatib atau membaca al-Qur'an, apakah hal itu boleh saya lakukan?

Syaikh menjawab, gambar-gambar ini merupakan bencana yang sudah mewabah dan sulit dihindari sampai di dalam mata uang dan KTP yang harus selalu dibawa. Karena itu, diberi keringanan dalam menyikapinya, apalagi kalau gambar tersebut tersembunyi di dalam buku atau di tempat tertutup atau di dalam kotak. Sebagian syaikh golongan muta'akhirin juga telah memberi keringanan dan mengeluarkan gambar-gambar tersebut dari hal-hal yang mendapat ancaman dan dikhususkan larangan menggambar dari orang yang bertujuan untuk menyamai penciptaan Allah ﷻ dan gambar-gambar patung yang dikhawatirkan akan diagung-agungkan serta memalingkan manusia dari beribadah kepada-Nya, sebagaimana yang terjadi di kalangan orang-orang yang memadukan antara fitnah patung-patung dengan fitnah kubur. *Wallahu a'lam.*

456. Orang yang Lupa Tasyahud Pertama dan Baru Ingat Sebelum Berdiri Tegak

Syaikh ditanya, jika ada seseorang berdiri dari rakaat kedua dan tidak ingat tasyahud pertama, kecuali saat bangkit dan sebelum berdiri tegak, apa yang harus dia lakukan dan apakah dia wajib melakukan sujud sahwi?

Syaikh menjawab, hendaklah dia duduk dan bertasyahud kemudian menyempurnakan shalatnya serta melakukan sujud sahwi karena gerakan-gerakan tersebut. Begitu juga kalau dia berdiri dan ingat tidak duduk tasyahud sebelum berdiri tegak, maka dia wajib kembali ke posisi semula sebagaimana yang sudah disebutkan. Sementara apabila dia sudah berdiri tegak, maka makruh baginya kembali lagi. Yang lebih baik baginya adalah tetap melanjutkan shalat dan menyempurnakannya untuk kemudian melakukank sujud sahwi, karena meninggalkan tasyahud pertama, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan salah seorang sahabatnya.[1]

457. Orang yang Masuk Masjid dan Mendapati Shaf telah Penuh

Syaikh ditanya, ada orang masjid masjid dan mendapati imam tengah mengerjakan shalat, sementara shaf telah terisi penuh. Apakah dia harus maju ke depan dan membuat shaf di samping imam?

Syaikh menjawab, hendaklah dia mencari tempat kosong di antara dua orang, meskipun harus merapatkan satu dengan yang lainnya, kalau tidak ada tempat lowong di antara mereka, maka dia harus berusaha mencari seseorang agar bisa berdiri dengannya. Kemudian kalau takut tertinggal shalat, dia harus memberi peringatan kepada jama'ah yang berdiri bersamanya melalui suara batuk atau kalimat pelan atau yang lainnya. Kalau mereka tidak mau mundur, hendaklah dia menembus shaf dan membuat shaf di samping kanan imam. Kalau shafnya terlalu banyak sehingga sulit untuk ditembus, maka shalatnya sah meskipun sendirian di belakang meraka, karena hal itu dilakukan secara terpaksa supaya tidak terhalang untuk mendapatkan keutamaan jama'ah. Beberapa hadits menyebutkan bahwa orang yang lalai dan shalat sendirian padahal dirinya mampu untuk mendapatkan tempat, maka dia termasuk dalam hadits, *"Tidakkah engkau mencari sela-sela atau menarik seseorang."*

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitabus sahwi, bab maa jaa'a fi as-sahwi idza qaama min rak'atai al-faridhah, III/111, nomor 1224-1225. Muslim, *an-Nawawi*, kitab al-masajid as-sahwu fi ash-shalat wa as-sujud lahu, V/58.

458. Hukum Membuka Pintu atau Menjawab Telepon di tengah-tengah Shalat

Syaikh ditanya, apakah mungkin seseorang yang sedang mengerjakan shalat sunat rawatib atau fardhu dapat membuka pintu atau menjawab telepon dengan ucapan Allahu Akbar, apabila dia sedang menunggu pembicaraan penting?

Syaikh menjawab, dalam *al-Musnad* dan *as-Sunan* disebutkan bahwa Aisyah ra pernah mengetuk pintu Nabi ﷺ pada saat beliau sedang mengerjakan shalat, sementara pintu tersebut berada di arah kiblat. Maka Rasulullah ﷺ pun berjalan sedikit sehingga dapat membukakan pintu untuk Aisyah. Ini menunjukan bahwa berjalan sedikit seperti satu atau dua langkah tidak membatalkan shalat sunat maupun fardhu. Hanya saja, shalat bisa batal oleh perbuatan dan gerakan yang banyak tanpa adanya keperluan. Diriwayatkan dari seorang sahabat bahwa dia pernah bertakbir dan shalat sambil memegangi kendali tunggangannya, kemudian tunggangannya itu menariknya sehingga dia berjalan bersama tunggangannya, padahal dia sedang mengerjakan shalat. Hal ini dilakukan karena dia takut unta itu lepas sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalaannya.

Sedang mengangkat dan menjawab telepon, tidak boleh dilakukan, karena hal itu termasuk dalam kategori perkataan tanpa ada keperluan dalam shalat, kecuali jika hal itu tidak membutuhkan kepada gerakan mengambil gagang telepon. Tapi, sebenarnya cukup dengan bertakbir atau bertasbih karena kedunya merupakan bagian dari shalat.

459. Hukum Shalat Jenazah Dua Kali

Syaikh ditanya, jika ada seseorang mengerjakan shalat jenazah begitu selesai dimandikan, apakah disyariatkan baginya untuk shalat kedua kalinya di masjid? Dan apa nasihat Anda bagi orang yang menyalatkan jenazah pada kedua keadaan tersebut?

Syaikh menjawab, tidak ada masa bagi seseorang untuk menyalatkan jenazah dua kali, baik yang pertama di pemandian, rumah, maupun di masjid. Yang dimaksud shalat mayit adalah mendoakan dan mengasihaninya. Sedang doa itu sendiri boleh lebih dari satu kali, sebagaimana disyariatkannaya shalat di atas kuburan, tetapi tidak dianjurkan untuk melakukannya berulang kali di atas kuburan, karena tidak ada dalil naqlinya. Selain itu, karena dia bisa mendoakannya di dekat kuburnya sekaligus mengasihaninya tanpa shalat. *Wallahu a'lam.*

460. Hukum Shalat di Belakang Orang yang Tidak Ikut Shalat Berjamaah di Masjid

Syaikh ditanya, apakah boleh shalat di belakang orang yang tidak pernah menghadiri shalat jamaah di masjid?

Syaikh menjawab, orang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai imam resmi di sebuah masjid, karena ketidakhadirannya dalam jama'ah berarti menyia-nyiakan masjid tersebut. Sementara jika dia maju untuk mengimami suatu kaum, seperti misalnya, dalam perjalanan atau dalam jamaah yang beragam, maka tidak ada masalah untuk shalat di belakangnya. Dan jika di antara mereka terdapat orang durhaka atau pelaku dosa, seperti orang yang suka meninggalkan shalat, maka dia tidak boleh diajukan sebagai imam selama masih ada orang yang pantas untuk menjadi imam selain dirinya, meskipun tingkat bacaan dan pengetahuannya di bawahnya, karena adanya kekurangan, yaitu tidak mengikuti shalat jamaah di masjid, yang merupakan salah satu dosa besar.

461. Manakah yang Lebih Baik, Mensedekahkan Harta untuk Para Mujahidin atau Bepergian ke Tanah Suci Mekah?

Syaikh ditanya, jika ada seseorang mempunyai uang sebanyak 25.000.000, mana yang paling baik, berangkat ke Mekah dan mengerjakan shalat di Masjid Haram atau bersedekah kepada para mujahidin?

Syaikh menjawab, jika para mujahidin tersebut sangat memerlukan makanan dan senjata untuk menyelamatkan diri mereka sendiri atau keluarganya dari musuh, dan harta yang disedekahkan ini memiliki manfaat besar serta meringankan beban mereka. Dalam keadaan seperti itu, bersedekah kepada para mujahidin ini lebih baik daripada melakukan umrah atau haji sunat.

Dan jika pemilik harta tersebut masih terlalu jauh untuk bisa melakukan umrah dan mengerjakan shalat di Masjidil Haram serta tidak memiliki keperluan yang diketahui untuk para mujahidin atau harta tersebut tidak ada manfaatnya dan tidak meringankan mereka, maka saya berpendapat bahwa berangkat menuju tanah suci adalah lebih baik.

462. Mana yang Lebih Baik bagi Khatib Jum'at, Langsung Naik Mimbar atau Mengerjakan Shalat Tahiyatul Masjid Dulu? Serta Hadir saat Masuk Waktu Shalat atau Pagi Hari Sebelum Masuk Waktu Shalat?

Syaikh ditanya, mana yang lebih baik bagi seorang khatib Jum'at, masuk ke masjid dan langsung menuju ke mimbar atau mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid dulu? Mana yang lebih utama baginya, datang pada waktu khutbah atau pagi-pagi, jauh sebelum waktu shalat tiba, sehingga bisa terlebih dulu membaca al-Qur'an?

Syaikh menjawab, biasanya seorang khatib datang pada saat khutbah akan mulai, kemudian langsung menghadap ke mimbar dan duduk di atasnya tanpa mengerjakan shalat Tahiyatul Masjid terlebih dulu. Barangkali karena dia masuk dari pintu sebelah depan masjid dan tidak menemukan tempat duduk dan dia tidak datang dari belakang jamaah shalat, karena takut melangkahi leher dan menyeruak shaf-shaf. Hanya saja, bila dia mendapati tempat yang luas di shaf pertama, lebih diutamakan baginya datang pada waktu pagi dan menyibukan diri seperti orang lain, yaitu mengerjakan amalan-amalan sunat dan membaca al-Qur'an sehingga memperoleh keberuntungan dengan pahala orang yang masuk masjid di awal waktu. Kemudian pada saat matahari sudah tergelincir, dia baru naik mimbar dan berkhutbah dan setelah itu shalat.

463. Menghentikan Shalat untuk Menyelamatkan anak Kecil yang Berada dalam Bahaya

Syaikh ditanya, apakah seseorang yang sedang mengerjakan shalat fardhu atau shalat sunat boleh menghentikan shalatnya saat ada anak berumur 2 tahun yang berjalan menuju ke kolam renang yang keberadaannya di tempat itu sangat berbahaya?

Syaikh menjawab, bila ada bahaya yang menimpa anak kecil atau orang dewasa, yang ditakutkan dapat mengancam nyawanya, maka diperbolehkan bagi seseorang memutus shalatnya guna menolong dan menyelamatkan jiwanya. Misalnya, bahaya tenggelam atau kebakaran. Sebab, menolong seorang muslim merupakan suatu kewajiban bagi orang yang mampu dan dia akan mendapatkan pahala yang besar karenanya. Ketika Anda melihat seorang muslim tertimpa kecelakaan atau khawatir terkena bencana atau disakiti oleh musuh, padahal Anda sendiri mampu menolong atau menyelamatkannya, maka Anda wajib melakukannya. Tidak diragukan lagi, jika anak kecil berada di tepi kolam renang atau penampungan air yang dalam, sedang di sekitarnya tidak ada orang lain, maka kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalamnya. Karena itu, diperbolehkan bagi seseorang menghentikan shalat dan menolong anak tersebut, dan shalatnya bisa ditunaikan setelah menolong dan menjauhkan anak itu dari bahaya.

464. Tidak Yakin akan Masuknya Air ke Bawah Cincin

Syaikh ditanya, ada seseorang yang sudah mengerjakan atau sedang mengerjakan shalat, tersadar kalau dia belum merasa yakin benar akan masuknya air wudhu ke bawah cincinnya, bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, hal itu merupakan keraguan yang banyak sekali menimpa umat manusia dan menimbulkan waswas. Dalam hal ini, dia tidak perlu mengikuti bisikan keraguan, karena hukum pokok yang berlaku adalah kesempurnaan thaharah. Dan biasanya air wudhu itu merembes dan mencapai bagian-bagian anggota wudhu. Dan ketika dia tidak merasa yakin, berarti dia merasakan keraguan baru, sehingga dia tidak perlu mempedulikannya, baik saat sedang shalat maupun setelahnya. Namun demikian, untuk selanjutnya, hendaklah dia menggerak-gerakan cincinnya saat wudhu. *Wallahu a'lam.*

465. Orang yang Ikut Shalat Jama'ah Ashar, di Tengah Shalat Dia Teringat Kalau Dirinya Belum Mengerjakan Shalat Zhuhur

Syaikh ditanya, ada seseorang ikut mengerjakan shalat jama'ah Ashar, di tengah-tengah shalat dia teringat kalau dirinya belum mengerjakan shalat Zhuhur, apa yang harus dia lakukan?

Syaikh menjawab, hendaklah dia mengubah shalatnya itu menjadi shalat Zhuhur dan meneruskannya, dan setelah itu baru mengerjakan shalat Ashar. Ada juga yang mengatakan, hendaklah dia memulai kembali dari awal bersama jama'ah tersebut dengan niat shalat Zhuhur. Pendapat lain menyebutkan, hendaklah dia keluar dari jama'ah tersebut dan shalat Zhuhur sendirian. Ada juga yang berpendapat, hendaklah dia menjadikannya sebagai shalat sunat dan menyelesaikannya sampai sempurna, baru setelah itu ia mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar. Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, di mana perubahan itu tidak membahayakannya, karena dia sedang mengerjakan shalat tersebut. Selain itu, karena tidak ada perbedaan bilangan rakaat antara shalat Zhuhur dan Ashar. *Wallahu a'lam.*

466. Seorang Musafir Bergabung ke dalam Jama'ah Shalat Maghrib dengan Niat Shalat Isya'

Syaikh bin Jibrin juga ditanya, ada seorang musafir masuk masjid dan berniat mengerjakan shalat Isya bersama seorang imam yang juga musafir yang berniat mengerjakan shalat Maghrib. Apakah jika imam itu duduk tasyahud pertama, makmum tersebut harus berniat untuk shalat sendirian dan mengucapkan salam bagi dirinya atau menunggu sehingga imam selesai menunaikan rakaat ketiga dan mengucapkan salam, baru kemudian makmum mengikuti salamnya?

Syaikh menjawab, dalam masalah ini ada dua pendapat, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam permasalaha tersendiri. Pendapat yang paling mendekati kebenaran menjelaskan, hendaklah makmum tersebut berniat untuk mengerjakan shalat sendirian, baru kemudian ketika imam bangkit untuk mengerjakan rakaat ketiga, dia mengucapkan salam. Ada juga pendapat yang mengatakan, hendaklah dia mengulangi shalatnya itu, karena tidak sah mengerjakan shalat Isya di belakang imam yang sedang mengerjakan shalat Maghrib. Tetapi, pendapat pertama yang lebih mendekati kebenaran.

467. Apakah Orang yang Mengucapkan Salam dari Shalat Sunat Mesti Langsung Mengucapkan Istighfar Tiga Kali dan juga Zikir-Zikir yang Biasa Dibaca Setelah Shalat Wajib?

Syaikh ditanya, jika ada seseorang yang mengerjakan shalat sunat telah selesai mengucapkan salam, apakah dia diharuskan langsung mengucapkan istighfar tiga kali dan mengucapkan *Allahumma Antas-salam*. . .layaknya dalam shalat fardhu?

Syaikh menjawab, hal itu tidak disyariatkan, hanya saja, mengucapkan istighfar itu diperintahkan dan dianjurkan kalau dilakukan setelah selesai shalat fardhu atau sunat. Begitu juga berdoa setelahnya, karena saat itu merupakan saat dikabulkannya doa, mengingat shalat itu sendiri merupakan sarana untuk berdoa setelahnya.

468. Seorang Imam Mengimami Jama'ah Shalat Ashar, di Tengah Shalat Dia Teringat Kalau Dirinya Belum Mengerjakan Shalat Zhuhur

Syaikh ditanya, ada seorang imam mengimami shalat jama'ah Ashar, di tengah shalat dia teringat kalau dirinya belum mengerjakan shalat Zhuhur, apa yang harus dia lakukan?

Syaikh menjawab, hendak dia mengubah niatnya menjadi shalat Zhuhur dan menyempurnakan shalatnya. Setelah itu, baru mengerjakan shalat Ashar sendirian, atau bersama jama'ah yang lain dengan niat shalat sunat bagi dirinya dan fardhu untuk jama'ah, dan kemudian shalat Zhuhur sendirian, dan dilanjutkan kemudian dengan shalat Ashar.

469. Imam Menyuruh Orang yang Mengingatkan Dirinya dengan Ucapan *Allahu Akbar* dan *Faqra'u Ma Tayassara Minal Qur'an* untuk Mengulangi Shalat

Syaikh ditanya, suatu ketika saya melakukan perjalanan dari Riyadh ke Mekah. Kemudian kami menunaikan shalat Maghrib di sebuah mushala di tempat pemberhentian di tepian jalan. Pada rakaat kedua, imam berulang kali melakukan kesalahan dan jama'ah pun berulang kali memperingatkannya. Tampaknya imam ini memiliki daya hafal yang lemah, sehingga ada salah seorang jama'ah yang mengucapkan, *Allahu Akbar*, dan ada juga yang mengucapkan, *Faqra'uu Maa Tayassaru Minal Qur'an*. Dam setelah selesai salam, imam tersebut berkata, "Barangsiapa mengucapkan perkataan tadi, hendaklah dia mengulangi shalatnya." Lalu salah seorang dari mereka pun mengulangi shalatnya. Sebenarnya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut?

Syaikh menjawab, orang seperti ini tidak pantas menjadi imam bagi orang-orang yang lebih baik dan lebih bagus bacaannya. Sepatutnya dia bertanya terlebih dahulu kepada jamaah, "Siapa di antara mereka yang paling baik dan bagus bacaannya?" Sebagaimana dia tidak boleh memberi fatwa tanpa didasarkan ilmu. Sebenarnya, mereka yang hanya mengucapkan kalimat tersebut tidak perlu untuk mengulangi shalatnya, karena takbir itu sendiri merupakan syiar orang-orang yang shalat, sementara kaliumat: *Faqrauu Ma Tayassaru Minal Qur'an* merupakan bagian dari ayat al-Qur'an. Maka perintah untuk mengulangi shalat merupakan pendapat yang tidak berdasarkan dalil. *Wallahu a'lam.*

470. Hukum Pokoknya, Shalat Tarawih itu Ditunaikan setelah Shalat Isya, tapi Boleh Diakhirkan Sampai Pertengahan Malam

Syaikh pun pernah ditanya, kapan waktu shalat Tarawih dimulai dan kapan pula berakhir? Jika ada beberapa orang imam menunaikan shalat Tarawih dari pukul 22.00 sampai pukul 23.30, apakah perbuatan mereka tersebut bisa dianggap menyimpang? Apakah benar, yang sunnah adalah menyegerakan pelaksanaan shalat Tarawih langsung setelah shalat Isya'?

Syaikh menjawab, hukum pokoknya adalah, shalat Tarawih itu dikerjakan setelah shalat Isya' langsung, mengingat orang-orang masih berkumpul dan memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Selain itu, hal tersebut lebih mudah dilakukan dibandingkan kalau diakhirkan. Sebab, kalau diakhirkan, orang-orang sudah berpencar dan sulit untuk dikumpulkan kembali. Meski demikian, mengingat waktu shalat ini ada di seluruh malam, karena itu, dibolehkan bagi orang yang ingin mengakhirkannya sampai tengah malam, asal makmum tidak merasa keberatan. *Wallahu a'lam.*

471. Apakah Barometer untuk Menjamak Shalat Maghrib dan Isya pada saat Turun Hujan? Bagaimana juga Hukum Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar atau shalat Jum'at dan Ashar, apabila Hujan Turun dengan Lebat?

Syaikh ditanya, ada sebagian imam yang terlalu mempermudah dalam menjamak shalat Maghrib dan Isya ketika turun hujan gerimis.

Bagaimana sebenarnya barometer jamak itu? Apakah orang yang menggampangkan dan menjamak dua shalat (Maghrib dan Isya') karena turun hujan gerimis, harus diperintahkan untuk mengulangi shalat Isya'? Bagaimana hukum menjamak shalat Zhuhur dan Ashar ketika hujan turun dengan lebatnya? Bagaimana pula hukum orang yang menjamak dan mengqashar shalat Zhuhur dan Ashar atau shalat Jum'at dan Ashar?

Syaikh menjawab, pada zaman sekarang ini tidak dibolehkan lagi menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, tanpa adanya penyebab yang mengharuskan. Selain itu, karena orang-orang tidak terhalang di dalam rumah. Sekarang ini kita bisa melihat jalan raya dipenuhi oleh kendaraan mobil. Pasar-pasar dipenuhi lautan manusia. Toko-toko pun senantiasa terbuka, aktivitas jual beli terus berlangsung. Karena itu, bagaimana mungkin mereka akan diberi keringanan pada waktu ibadah dengan alasan karena adanya halangan, sementara tidak ada halangan bagi mereka untuk meninggalkan kepentingan duniawi mereka. Dengan demikian, pada zaman seperti ini, tidak boleh lagi menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, karena sudah sangat banyak mobil di jalanan, ada payung, jalanan pun terbentang luas dan beraspal.

Sedang menjamak shalat Maghrib dan Isya' diperbolehkan, kalau memang hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan terjadinya genangan air di jalanan. Sebagaimana diketahui, biasanya hujan turun sampai waktu Isya tanpa henti, sehingga orang yang suka menggampangkan jamak shalat harus mengulangi shalatnya pada saat itu juga. Sementara qashar tidak boleh dilakukan pada saat sedang tidak dalam perjalanan, karenan keringanan mengqshar shalat ini hanya khusus dalam perjalanan. Oleh karena itu, barangsiapa mengqashar shalat di tempat tinggalnya, maka dia harus mengulangi shalatnya, mengingat, jamak antara keduanya tidak disyariatkan, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh para ulama. Sementara alasan-alasan ini tidak menunjukan adanya jamak antara Zhuhur dan Ashar.

Fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan

472. Berbicara di Masjid selain Ucapan Zikir

Syaikh Shalih al-Fauzan ditanya, bagaimana hukum orang yang berbicara selain zikir kepada Allah di dalam masjid?

Syaikh menjawab, tidak sepantasnya bagi orang yang mengerjakan shalat di masjid berbicara selain zikir kepada Allah ﷻ, membaca al-Qur'an, dan shalat. Allah ﷻ telah berfirman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ ۝٣٦ رِجَالٞ لَّا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۝٣٧ [النور:٣٦-٣٧]

"Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, di waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, serta (dari) membayar zakat." (QS. an-Nuur [24]: 36-37)

Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الْمَسَاجِدَ إِنَّمَا بُنِيَتْ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"Sesunguhnya masjid itu didirikan untuk berzikir kepada Allah."[1]

Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ, jika memang diperlukan untuk berbicara tentang urusan dunia di masjid, maka itu tidak ada masalah dengan hal itu. Seseorang diperbolehkan berbicara tentang urusan dunia di masjid saat dibutuhkan. Sedang menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang tidak berguna dengan cara berbicara banyak seakan-akan berada di jalan raya atau seakan-akan di pasar atau di kafe, maka hal ini tidak sesuai dengan fungsi masjid. Jika memang dia ingin berbicara tentang hal-hal tersebut, seyogyanya dia keluar dulu ke jalan atau ke tempat-tempat yang sesuai untuk hal itu. Dan apabila pembicaraannya menyangkut sesuatu yang diharamkan, misalnya ghibah dan mengadu domba dan yang lainnya, maka yang demikian itu lebih diharamkan lagi. Untuk itu, hendaklah kaum muslimin memanfaatkan keberadaan mereka di rumah Allah ﷻ, yaitu dengan menyemarakkannya dengan zikir kepada

---

[1] *Shahih Sunan Ibni Majah,* bab an-nahyu 'an insyadi adh-dhiwal fi al-masjid, I/127-128. Hadits itu ada dengan lafaz: إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ *"Sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuan yang ditentukan."* Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Allah dan menggunakan waktunya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi mereka.

(*Nur 'ala ad-Darb,* dihimpun Fayiz Abu Syaikhah, III/45)

473. Menghadap Kiblat Bukan Hal Wajib dalam Sujud Tilawah

Syaikh ditanya, Apakah menghadap kiblat saat sujud tilawah merupakan suatu hal yang wajib?

Syaikh menjawab, sudah sepatutnya bagi seorang muslim menghadap kiblat. Sebab, membaca al-Qur'an adalah ibadah, sementara ibadah itu sendiri dianjurkan kalau dikerjakan sambil menghadap kiblat. Jika hal ini mudah dilakukan, maka yang demikian itu termasuk kesempurnaan, dan kalau toh tidak menghadap kiblat pun, tidak berdosa.

(*Nur 'ala ad-Darb,* dihimpun Fayiz Abu Syaikhah, III/64)

474. Prajurit yang Bertugas tanpa Diberi Kesempatan Sedikit pun untuk Menunaikan Shalat Selama Bertugas

Syaikh ditanya, saya seorang tentara, jika waktu shalat tiba, maka waktu itu akan berlalu begitu saja tanpa bisa menunaikan shalat. Dalam beberapa situasi meski diberi kesempatan untuk mengerjakannya, saya tidak menunaikannya, karena saya takut hukuman yang akan dijatuhkan kepada saya. Oleh karena itu, saya memilih tidak menunaikannya pada waktunya. Bahkan dalam beberapa situasi, saya tidak melakukan satu atau dua shalat karena keadaan tersebut. Lalu bagaimana hukumnya dan bagaimana cara menunaikannya?

Syaikh menjawab, mestinya pemerintah Islam memerhatikan berbagai ketentuan hukum agama dalam sistim pemerintahannya, sehingga berbagai kewajiban agama akan diberi tempat tersendiri dalam sistim pemerintahannya yang tidak bisa digeser oleh yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya shalat lima waktu, harus diberi waktu tersendiri untuk bisa ditunakan pada waktunya. Sebab, Allah ﷻ memerintahkan kepada nabi-Nya, Muhammad ﷺ untuk mendirikan shalat secara berjama'ah sampai dalam kondisi takut dan menghadapi musuh sekalipun. Dalam hal ini, Dia berfirman:

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ

وَلْيَأْخُذُوٓا۟ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا۟ فَلْيَكُونُوا۟ مِن وَرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ
طَآئِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا۟ فَلْيُصَلُّوا۟ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا۟ حِذْرَهُمْ
وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَٰحِدَةً ۚ ﴿١٠٢﴾ [النساء: ١٠٢]

"Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan seraka'at), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu hendaklah mereka shalat denganmu, serta hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbumu sekaligus." **(QS. an-Nisaa' [4] 102)**

Hal ini disebabkan, karena shalat menjadi penolong paling besar dalam berjuang melawan musuh dan dalam memperoleh kemenangan. Allah Swt. berfirman, "*Dan mohonlah pertolongan dengan kesabaran dan shalat.*" (QS. al-Baqarah [2]: 45)

Seharusnya pemerintahan Islam memerhatikan hal-hal sseperti dalam sistem yang dianutnya. Sedang berkaitan dengan pertanyaan di atas mengenai seseorang yang berprofesi sebagai militer dan mendapat jam kerja yang tidak memungkinkan baginya untuk mengerjakan shalat, maka apa yang harus dia lakukan? Perlu kami sampaikan, pertama, hendaklah Anda memerhatikan kondisi dan situasi. Jika waktu shalat telah tiba sebelum jam kerja Anda mulai, maka Anda harus mengerjakan shalat di awal waktunya, sebelum Anda mulai bertugas. Dan apabila waktu shalat masuk saat Anda sedang bekerja, maka jika memungkinkan Anda mengerjakan shalat saat tgengah bertugas, maka Anda wajib untuk menunaikannya, bila Anda mampu melakukannya, sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghabun [64]: 16)

Apabila Anda tidak mungkin menunaikannya saat kerja dan waktunya habis sebelum waktu selesai kerja, sementara shalat tersebut termasuk yang bisa dijamak dengan yang lainnya, maka hendaklah anda berniat menjamak ta'khir seperti Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya', hendaklah dia menunaikan shalat jamak ta'khir, dengan melihat situasi, sementara Anda sendiri tidak bisa mengerjakannya di awal waktu. Barangkali ini termasuk alasan yang membolehkan Anda menjamak shalat. Sebab, tugas ini tidak membolehkan Anda shalat, dan ada tidak kemungkinan bagi Anda menggabungkan antara pekerjaan dan shalat. Dengan demikian, Anda harus berniat menjamak. Alhasil, hendaklah Anda memerhatikan shalat Anda dan memelihara keringanan yang telah diberikan Allah ﷻ dalam kesempatan ini. Allah ﷻ telah berfirman, "*Dan bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghabun [64]: 16)

(*al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan,* disusun Adil al-Faridani I/13-14)

475. Bolehkah Dua Rakaat Shalat Diniat Tiga Shalat Sunat Sekaligus

Syaikh ditanya, apakah boleh mengerjakan shalat dua rakaat dengan niat shalat sunat Wudhu, Tahiyyatul Masjid, dan sunat Zhuhur sekaligus. Apakah cukup hanya dengan dua rakaat saja untuk kesemua shalat tersebut?

Syaikh menjawab, ya, seseorang boleh saja mengerjakan dua rakaat shalat dengan niat untuk beberapa shalat sunat; misalnya, shalat Rawatib Zhuhur, Tahiyyatul Masjid, shalat sunat Wudhu, dengan cara berniat shalat rawatib Zhuhur. Dan hal itu sudah mencakupi shalat Tahiyyatul Masjid dan sunat Wudhu. Lebih utama dan lebih banyak lagi pahalanya, kalau masing-masing shalat sunat tersebut dikerjakan sendiri-sendiri. Namun demikian, jika dua rakaat itu diniati untuk mengerjakan beberapa shalat sunat, maka hal itu tidak dilarang. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

"Sesungguhnya setiap perbuatan itu dengan niat, dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai niatnya."[8]

(*Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan* I/15)

---

[1] Lihat, *Shahih Sunan at-Turmudzi*, II/329. Nasa'i, I/231-232. *Shahih Ibni Majah*, I/177. Muslim, *an-Nawawi*, XIII/53-54. *Shahih Sunan Abi Dawud*, 1927.

476. Hukum Anak Kecil Melintas di Hadapan Orang Shalat

Syaikh ditanya, bagaimana hukum anak kecil yang baru berusia 2 tahun melintas di hadapan orang yang sedang mengerjakan shalat, apakah harus dicegah dan tidak boleh melintas?

Syaikh menjawab, ya, tidak dibolehkan membiarkan anak kecil melintas di hadapan orang yang sedang shalat. Hanya saja, perbuatan tersebut tidak membuat anak itu berdosa, karena dia belum mukallaf. Tetapi, dari sudut orang yang sedang menunaikan shalat, dia berdosa kalau memang dia mampu mencegahnya, karena Nabi Muhammad ﷺ telah memerintahkan supaya kita mencegah orang yang melintas di hadapan orang yang shalat.

(*al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan,* I/17)

477. Orang yang Mendapati Satu Rakaat Terakhir dari Shalat Maghrib Bersama Imam, Tetap Perlu Menjaherkan Suaranya di Rakaat Berikutnya

Syaikh ditanya, apabila ada seseorang mendapati satu rakaat terakhir dari shalat Maghrib bersama imam, apakah dia boleh menjaherkan suaranya pada rakaat pertama dari dua rakaat yang tersisa setelah imam mengucapkan salam?

Syaikh menjawab, ya, tidak ada masalah baginya untuk menjaherkan suaranya pada rakaat tersebut. Sebab, rakaat tersebut menjadi rakaat kedua dan memang selayaknya untuk dijaherkan. Sebagaimana diketahui, seorang muslim yang menunaikan shalat Maghrib menjaherkan bacaannya di dua rakaat pertama dan mensirrkan suaranya di rakaat ketiga. Kalau toh dia mensirrkan suaranya, juga tidak ada masalah baginya, karena hukum pokok menjaherkan suara itu adalah sunat dan bukan wajib.

(*al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan,* I/19)

478. Mendahulukan Shalat Tahiyyatul Masjid daripada Mendengar Adzan Khutbah Jum'at

Syaikh ditanya, apakah boleh mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid saat adzan khutbah jum'at berkumandang atau harus berdiri menunggu sampai adzan selesai dikumandangkan?

Syaikh menjawab, ya, boleh, jika masuk masjid, hendaklah Anda memulai dengan shalat Tahiyyatul Masjid agar bisa memanfaatkan waktu berikutnya untuk mendengar khutbah. Sebaiknya Anda tidak mengakhir-kan shalat Tahiyyatul Masjid ini karena akan membuat Anda tidak bisa menyimak khutbah secara sempurna. Memang, seharusnya Anda berang-kat pagi-pagi sekali untuk menunaikan shalat Jum'at dalam rangka mengamalkan perintah dan anjuran Rasulullah ﷺ untuk bersegera menunaikan shalat jum'at, meraih pahala, sebagaimana yang beliau beritahukan kepada orang-orang yang bersegera berangkat menunju pelaksanaan shalat Jum'at, menghadirinya di awal waktu, duduk menunggu shalat, menyibukan waktu untuk menyimak khutbah, sehingga dia benar-benar akan mendapatkan pahala yang besar. Karena itu, selayaknya Anda tidak melalaikan hal tersebut dan menunda keberang-katan ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at sehingga imam datang.

(*al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan,* I/20)

479. Hukum Menggantungkan Jam yang Memiliki Bel di dalam Masjid

Syaikh ditanya, bagaimana pendapat Islam tentang fenomena jam yang digantungkan di masjid dan memiliki bel, apakah menyerupai gereja Nasrani atau sinagog Yahudi?

Syaikh menjawab, sebagaimana diketahui, adalah suatu keharusan untuk menghilangkan segala hal yang dapat mengganggu jamaah dalam menjalankan ibadah shalatnya di masjid dan ti tempat lainnya. Begitu juga jam yang digantungkan di masjid-masjid apabila memakai bel, yang dapat mengganggu orang yang sedang shalat dan menyerupai bel yang ada di gereja dan tempat ibadah orang-orang kafir. Karena itu, jam seperti ini harus dihilangkan dari masjid dan diganti dengan jam yang tidak memiliki bel. Yang penting, fungsi jam itu sendiri untuk mengetahui waktu, tetapi tidak mengandung hal-hal yang mengganggu orang shalat atau menyerupai bel orang kafir. Selain itu, barangkali saja di dalam jam itu ada gambar burung atau gambar lainnya. Hal ini juga termasuk yang dilarang. Yang jelas, tidak dibolehkan memasang jam di masjid, kecuali yang tidak memiliki bel dan gambar. *Wallahu a'lam.*

(*al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan,* I/69)

480. Shalat di atas Sajadah

Syaikh ditanya, bagaimana hukumnya shalat di atas sajadah yang dikenal sekarang. Sebab, ada sebagian ulama yang tidak membolehkannya dengan alasan karena sajadah tersebut membuat lengah orang yang shalat, tapi ulama lainnya membolehkannya?

Syaikh menjawab, hukum shalat di atas sajadah adalah boleh, kalau sajadah tersebut suci. Orang yang mengatakan tidak boleh, sebenarnya tidak beralasan. Sebab, hukum pokok sesuatu itu adalah boleh. Barangsiapa mengharamkan sesuatu tentu harus menggunakan dalil. Sementara sajadah itu sendiri tidak melalaikan orang yang shalat, sebagaimana yang diklaim pendapat pertama. *Wallahu a'lam.*

(*Kitab ad-Da'wah – al-Fatawa* – al-Fauzan, I/84)

481. Hukum Meninggalkan Shalat Subuh Karena Tertidur

Syaikh ditanya, terkadang saya tidak bisa menunaikan shalat Subuh karena tertidur nyenyak, khususnya apabila ada perubahan waktu dari musim kemarau ke musim hujan, apa yang harus saya lakukan?

Syaikh menjawab, Anda harus senantiasa memelihara shalat jamaah Subuh dan shalat-shalat lainnya. Tidur tidak selalu bisa menjadi alasan. Sebab, orang yang biasa tidur dan meninggalkan shalat tidak termasuk orang yang memiliki uzur. Seharusnya dia berusaha mencari penyebab yang bisa membuatnya bangun pada waktu shalat Subuh, yaitu dengan cara tidur lebih cepat, memiliki tekad kuat untuk bangun shalat Subuh, dan berpesan kepada keluarga atau tetangga untuk membangunkan, atau bisa juga dengan memasang jam *waker* yang bisa mengingatkannya untuk shalat:

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ [الطلاق: ٢]

"Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya ia akan menjadikan jalan keluar baginya." **(QS. ath-Thalaq [65]: 2)**

Semuanya tergantung pada perhatian hamba dan sikap tidak meremehkan. Rasululah saw. pernah berkeinginan keras untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan shalat Subuh dan menyifati mereka dengan sifat munafik. Padahal orang muslim itu tidak boleh menghiasi diri dengan sifat orang-orang munafik. *Wallahu a'lam.*

(*Kitab ad-Da'wah – al-Fatawa*- al-Fauzan I/85)

482. Shalat Sunat Dhuha Pada Waktu Jam Kerja Berlangsung

Syaikh ditanya, apakah saya boleh menunaikan shalat sunat Dhuha saat menjalankan pekerjaan dan tugas resmi saya. Perlu diketahui, hal ini tidak mengganggu atau menghambat pekerjaan saya?

Syaikh menjawab, hukum shalat Dhuha adalah sunat yang memiliki keutamaan. Jika Anda seorang pegawai, dan pelaksanaan shalat Dhuha ini tidak mempengaruhi pekerjaan resmi yang dibebankan kepada Anda, maka tidak ada masalah bagi Anda untuk mengerjakannya. Tapi, jika shalat ini mempengaruhi pekerjaan, maka Anda tidak boleh mengerjakannya, karena akan melalaikan Anda dari melaksanakan kewajiban.

(Kitab ad-Da'wah – al-Fatawa- al-Fauzan I/90)

483. Shalat tanpa Iqamah

Syaikh ditanya, apakah sah shalat yang dikerjakan tanpa mengumandangkan iqamah?

Syaikh menjawab, iqamat adalah sunat, bukan syarat sahnya shalat. Oleh karena itu, kalau ada seseorang mengerjakan shalat tanpa iqamah, maka shalatnya tetap sah, karena ketika mengajari cara shalat kepada orang yang kurang sempurna dalam menunaikan shalatnya, Rasulullah ﷺ tidak menyuruhnya mengumandangkan iqamah[1]. Dengan demikian, hadits di atas menunjukan bahwa iqamah bukan syarat, tapi hanya sebatas anjuran saja. Hanya Allah yang Mahatahu.

(Kitab ad-Da'wah –al-Farawa– al-Fauzan I/91)

484. Orang yang Terserang Sakit Kepala saat Menunaikan Shalat

Syaikh ditanya, saat sedang menunaikan shalat, tiba-tiba saya merasa sakit kepala sehingga saya sempat melakukan banyak gerakan dalam shalat karena sakit ini, apakah shalat saya sah? Jika tidak sah, apa yang harus saya lakukan?

Syaikh menjawab, jika sakit kepala ini tidak menghilangkan kesadaran dan Anda sendiri masih memahami apa yang diucapkan, maka shalat Anda tetap sah. Sementara gerakan-gerakan ringan tidak membahayakan shalat, apalagi dalam kondisi seperti ini atau karena ada keperluan. Sedang gerakan-gerakan yang sia-sia dan tidak diperlukan dimakruhkan. Dan jika gerakan ini dilakukan secara berturut-turut, maka shalatnya bisa batal, karena telah hilang darinya kekhusyuan. Umar ra. meriwayatkan, ada seorang lelaki yang melakukan hal sia-sia dalam shalatnya, kemudian dia berkata, "Seandainya hati orang ini khusyu, pasti anggota tubuhnya akan tenang." Hadits ini di*rafa'* kepada Nabi Muhammad saw.[1]

---

[1] **Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul adzan, bab amrun nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallama alladzi laa yatimmu ruku'ahu bil i'adah, II/323, nomor 793.**

(*Kitab ad-Da'wah – al-Fatawa*– al-Fauzan, I/91-92)

485. Hukum Imam yang Memanjangkan Ruku karena Merasa Ada Orang Datang dan Hukum Orang yang Masuk Masjid Sambil Batuk-batuk, atau Sambil Berucap, '*Innallaha Ma'a Ash-Shabirin.*'

Syaikh ditanya, jika ada seseorang masuk masjid, sementara imam sedang ruku', apakah imam tersebut harus menunggu sehingga orang itu mendapati rakaat atau tidak? Dan bagaimana hukum orang yang masuk masjid sambil batuk-batuk atau mengeluarkan suara atau mengucapkan kalimat: *Innallaha Ma'a ash-Shabirin*?

Beliau menjawab, ya, dianjurkan kepada seorang imam untuk memanjangkan ruku' jika seorang imam merasa ada orang yang masuk masjid, sebagaimana yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah ﷺ, tentu saja selama tidak memberatkan imam. Dan orang yang masuk masjid ketika shalat sudah didirikan atau imam telah ruku', maka hendaklah dia berjalan dengan tenang dan lembut, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ﷺ:

إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا
فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا.

"Apabila shalat telah didirikan, hendaklah kalian berjalan dengan tenang, kemudian bagian mana saja yang engkau dapati, maka shalatlah, dan bagian mana saja yang masih tertinggal, maka sempurnakanlah."[2]

---

[1] Dha'if Jaami' ash-Shaghir – al-Albani berkata: Hadits palsu, hlm. 696. Dalam al-Irwa' (2/93) hadits ini tidak sahih, tidak marfu' dan tidak mauquf, sebab hadits marfu' lebih lemah bahkan palsu.

[2] Muslim, *an-Nawawi*, kitabul masajid, istihbab ityani ash-shalat biwiqar wa sakinah, V/98. *Shahih Sunan an-Nasa'i, bab as-sa'yu ila ash-shalat, I/178, nomor 830.*

Sementara orang yang masuk masjid tidak boleh batuk-batuk atau mengucapkan "*Inallaha ma'ash shabirin* (sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar)". Sebab, tidak ada keterangan menyangkut masalah ini. Selain hal itu juga bisa mengganggu shalat orang lain serta menghilangkan ketenangan yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ ketika masuk ke dalam masjid dan berjalan menuju ke tempat pelaksanaan shalat. *Wallahu a'lam.*

(*Kitab ad-Da'wah – al-Fayawa*— al-Fauzan, I/94-95)

486. Hukum Mewakilan Tugas Sebagai Imam Shalat dengan Imbalan

Syaikh ditanya, saya bekerja di lokasi perbisnisan yang dekat dengan masjid. Saya pernah diminta oleh imam masjid untuk menggantikan posisinya sebagai imam masjid dengan imbalan 700 riyal per bulan, padahal sebenarnya dia menerima lebih dari lembaga waqaf. Dan saya sendiri pernah mendengar dari beberapa orang bahwa hal ini tidak boleh. Saya harapkan Anda memberi fatwa kepada saya dan terima kasih?

Syaikh menjawab, seyogyanya orang yang memegang urusan kaum muslimin agar melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti yang diharapkan, sebagai imam masjid atau yang lainnya. Imam masjid lebih pantas menunaikan kewajibannya, karena dia sebagai teladan. Bila memang dia tidak mampu melaksanakan tugas sebagai imam masjid, dia tidak boleh menjabatnya dan harus menyerahkannya kepada orang lain yang lebih pantas untuk mengembannya. Tetapi, kalau seorang imam ditunjuk sebagai imam masjid, tapi tiba-tiba ada satu halangan, maka dia boleh mewakilkan kedudukannya itu kepada orang lain sehingga uzurnya hilang dan kemudian mengemban tugasnya kembali. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada larangan baginya untuk mewakilkan.

Akan tetapi, jika ada kesepakatan dan kedua belah pihak saling memberi persyaratan, maka hukumnya tidak boleh. Sebagaimana seseorang tidak boleh menjabat sebagai imam masjid dan meminta gajinya, lalu dia sendiri tidak datang ke masjid dan shalat berjamaah, tetapi hanya menunjuk seseorang yang telah bersepakat dengannya untuk mewakilinya dengan imbalan sebagian dari gajinya, yang dilakukan secara terus-menerus. Tindakan seperti ini haram, sementara memakan harta dengan cara batil dan tipu daya adalah haram.

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan I/98-99)

487. Hukum Mengerjakan Shalat tanpa Bersuci karena Ketidaktahuan

Syaikh ditanya, saya seorang pemuda berusia sekitar 22 tahun dan telah baligh di usia dini. Pada saat itu saya tidak tahu banyak tentang hukum agama. Pada saat itu pula saya sering mengerjakan shalat tanpa mandi dulu janabat kalau keluar sperma. Hal ini terus berlangsung selama sekitar empat tahun. Kemudian Allah ﷻ memberi petunjuk kepada saya sehingga sekarang saya menjadi orang yang berpegang teguh kepada hukum-hukum agama. Perlu diketahui, saya pernah keluar sperma secara sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Untuk itu, apa yang seharusnya saya lakukan? Selain itu, saya juga suka makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan, karena ketidaktahuan saya kalau saya sudah baligh. Karena itu, saya mohon Anda memberi fatwa, semoga Allah ﷻ membalas kebaikan Anda. Sebab, saya benar-benar bingung dan haus akan pengetahuan mengenai hal-hal yang wajib saya lakukan, khususnya menyangkut masalah tersebut. Semoga Allah memberi ampunan kepada kita semua dan seluruh kaum muslimin.

Syaikh menjawab, jika memang apa yang Anda lakukan itu karena ketidaktahuan, maka yang benar, tidak ada qadha terhadap apa-apa yang telah berlalu. Tetapi, Anda harus senantiasa memerhatikan kesucian diri saat akan shalat, dengan cara wudhu dan mandi. Sebab, bersuci merupakan syarat sahnya shalat. Sementara puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam dan wajib bagi setiap muslim baligh. Allah ﷻ berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ
مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة:١٨٣]

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian." **(QS. al-Baqarah [2]: 183)**

Dia juga berfirman:

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴿١٨٥﴾ [البقرة:١٨٥]

"Barangsiapa menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa." **(QS. al-Baqarah [2]: 185)**

Nabi ﷺ bersabda:

الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ.

"Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, dan berpuasa di bulan Ramadhan." (HR. Muslim)

Apa yang disampaikan oleh penanya di atas muncul akibat pendidikan yang buruk, kelalaian para orangtua terhadap anak-anak, tidak adanya pengajaran dan bimbingan bagi mereka. Dan yang wajib dilakukan oleh para orangtua adalah memberi perhatian yang besar kepada anak-anak mereka, karena mereka merupakan gembalaan yang berada di bawah tanggung jawab mereka, dan mereka kelak akan dimintai pertanggung-jawaban atas kepemimpinan mereka pada hari kiamat.

Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ
أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

"Suruh anak-anak kalian mengerjakan shalat ketika mereka berusia tujuh tahun. Dan pukullah mereka karena tidak mengerjakannya pada saat mereka berusia sepuluh tahun. Serta pisahkanlah mereka di tempat tidur." (HR. Abu Dawud dan Ahmad).[1]

Tidak diragukan lagi bahwa perintah shalat mencakup pula perintah bersuci, mengajarkan hukum dan tata caranya. Demikian halnya dengan puasa Ramadhan. *Wallahu a'lam.*

(*Kitab ad-Da'wah*, al-Fauzan I/102-104)

488. Shalat Jamaah Diadakan oleh Beberapa Kelompok di Satu Masjid pada Satu Waktu

Syaikh ditanya, kami tinggal di pinggiran jalan yang banyak dilalui oleh orang-orang yang melakukan perjalanan (musafir). Telah terjadi satu fenomena di masjid kami, di mana shalat jamaah diadakan oleh banyak kelompok jamaah dalam satu waktu. Satu jamaah menunaikan shalat

---

[1] Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Irwa'ul Ghalil*, II/VII, I/266.

Maghrib setelah jama'ah imam selesai melaksanakan shalat rawatib. Sementara kelompok jamaah lainnya menunaikan shalat Isya secara jamak dan qashar. Bagaimana hukum banyaknya kelompoik jama'ah di satu masjid dalam satu waktu. Perlu diketahui bahwa masing-masing kelompok jamaah mengganggu yang lainnya dan bagaimana mengatasi masalah ini? Semoga Allah membalas kebaikan Anda.

Syaikh menjawab, orang yang masuk masjid untuk menunaikan shalat fardhu dan mendapati sekelompok orang yang sedang menunaikan shalat, maka dia wajib bergabung dengan mereka serta tidak boleh membuat kelompok jamaah lainnya di samping jamaah pertama. Sebab, bersatu merupakan satu tuntutan, sedang perpecahan merupakan hal yang dilarang. Semakin banyak jumlah orang yang menunaikan shalat secara berjamaah, maka akan lebih utama di sisi Allah, meskipun shalat yang ditunaikan berbeda. Misalnya, orang yang menunaikan shalat Zhuhur di belakang orang yang menunaikan shalat Ashar. Kemudian apabila imam sudah selesai mengucapkan salam, dia pun berdiri dan langsung menunaikan shalat Ashar. Dengan demikian, pendapat yang shahih adalah dibolehkan menunaikan shalat seperti itu. *Wallahu a'lam.*

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, I/106)

489. Hukum Mengadakan Dua Kali Pelaksanaan Shalat Jamaah Karena Kepentingan yang Dibenarkan Syariat

Syaikh ditanya, kami biasa menunaikan shalat Zhuhur di sekolah secara berjamaah yang dibagi menjadi dua rombongan. Giliran pertama diikuti oleh kepala sekolah bersama beberapa orang guru, dengan tujuan mereka bisa leluasa mengawasi siswa. Disusul kemudian oleh giliran kedua yang diikuti oleh guru-guru lainnya bersama para siswa. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini? Perlu diketahui, kalau para siswa itu dibiarkan shalat tanpa pengawasan, dikhawatirkan mereka akan bermain-main saat shalat?

Syaikh menjawab, kalau memang pembagian jamaah ini untuk suatu kepentingan yang disyariatkan dalam rangka menertibkan dan mengawasi para siswa, maka yang demikian itu tidak menjadi masalah.

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan I/109)

490. Imam Menangis saat Shalat Tarawih setelah Mengulangi Beberapa Ayat Janji dan Ancaman

Syaikh ditanya, ada seorang imam shalat Tarawih saat membaca ayat-ayat al-Qur'an mengulang-ulang beberapa ayat yang memuat ancaman atau menyebut surga dan neraka, dia berusaha menangis, apakah tindakan seperti itu memang disyariatkan?

Syaikh menjawab, kalau perbuatan ini memberatkan imam atau makmum dan meresahkan mereka, maka lebih baik ditinggalkan. Memang terkadang Rasulullah saw. mengulang-ulang ayat dalam shalat malam. Sebagaimana diriwayatkan bahwa beliau mengulang-ulang firman Allah ﷻ ini sampai pagi:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

﴿١١٨﴾ [المائدة:١١٨]

"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Mahaperkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Maaidah [5]: 118)[1]

Masalah ini kembali lagi pada perhatian imam terhadap orang-orang yang berada di belakangnya. Sebab, ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh seseorang pada saat sendirian, tapi tidak boleh dilakukan saat dia menjadi imam. Kemudian, sesuatu yang dibebankan terkadang menimbulkan efek memberatkan sehingga mengundang prasangka buruk terhadap imam dan mungkin saja mereka mencela kehormatannya, yang mengakibatkan mereka terjebak dalam dosa.

(*Kitab ad-Da'wah*, al-Fauzan juz I, hlm. 112-113)

491. Hukum Mengikuti Bacaan Imam dengan Cara Membaca Mushhaf al-Qur'an

Syaikh ditanya, bolehkah seorang wanita atau laki-laki mengikuti bacaan imam dengan membaca secara langsung dari mushhaf al-Qur'an dalam shalat Tarawih, dengan mengangkat suara maupun tidak?

---

[1] ***Shahih Sunan Ibni Majah***, **bab maa jaa'a fi al-qira'ah fi shalat al-lail, I/225, nomor 1110. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani.**

Syaikh menjawab, makmum laki-laki maupun perempuan tidak boleh mengikuti bacaan imam dengan melihat langsung ke mushaf al-Qur'an. Sebab, hal itu dapat melalaikannya dari shalat dengan sesuatu yang tidak diperlukan. Hal ini merupakan fenomena yang banyak dilakukan oleh para pemuda dewasa ini. Sejauh yang kami ketahui, hal tersebut juga bukan sesuatu yang diamalkan oleh ulama salaf. Oleh karena itu, yang wajib dilakukan adalah meninggalkan dan menghentikannya.

492. Tertawa saat Shalat

Syaikh pernah ditanya, apakah tertawa saat shalat dapat membatalkan wudhu?

Syaikh menjawab, tertawa dalam shalat dapat membatalkan shalat, karena tertawa sama seperti perkataan yang menunjungkan tidak adanya kekhusyu'an. Para ulama bersepakat, jika tertawa itu dalam shalat, maka akan membatalkan shalat. Tetapi, kalau hanya tersenyum, maka tidak akan membatalkan shalat, karena senyum bukan merupakan perkataan.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/6)

493. Imam yang Mengerjakan Shalat Tanpa Bersuci

Syaikh ditanya, saya pernah menjadi imam shalat Isya. Di tengah-tengah shalat, saya baru ingat kalau saya berwudhu, tapi saya malu untuk beranjak dan meninggalkan posisi imam, sehingga saya pun terus mengerjakan shalat bersama mereka sampai selesai. Lantas bagaimana hukum shalat yang kami kerjakan? Apakah saya harus mengulangi shalat sendirian? Apakah shalat jamaah tersebut sah? Bagaimana ketetapan hukum syariat mengenai masalah itu?

Syaikh menjawab, dalam masalah ini Anda telah melakukan kesalahan besar, karena tetap meneruskanm shalat dalam kondisi tidak suci. Seharusnya Anda beranjak meninggalkan shalat dan berwudhu untuk kemudian kembali lagi dan meneruskan shalat bersama jamaah. Atau kalau Anda takut terlambat, Anda bisa menyuruh salah seorang dari mereka menggantikan posisi Anda sebagai imam. Tetapi, kenyataannya Anda tetap meneruskan shalat dalam keadaan tidak suci, setelah itu semuanya pulang tanpa Anda beritahu keadaan yang sebenarnya terjadi sehingga mereka tidak mengetahuinya. Yang harus Anda adalah mengulangi shalat dan memberitahu jamaah agar mengulangi shalatnya. Anda dan mereka mestinya mengulangi shalat tersebut. Sebenarnya, shalat mereka tetap sah, kalau Anda mengetahui belum bersuci setelah selesai shalat.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/19)

494. Cara Mengqadha Ruku' Pertama dalam Shalat Gerhana

Syaikh ditanya, jika ada seorang makmum ketinggalan ruku' pertama dari rakaat pertama shalat Kusuf dan hanya mendapati ruku' kedua dan empat sujud, apakah wajib baginya untuk mengqadha? Bagaimana sifat qadha' tersebut?

Syaikh menjawab, hukum ruku' kedua dalam shalat Kusuf adalah sunat dan tidak bisa didapatkan dengan rakaat. Apabila Anda datang sementara imam sedang manunaikan shalat Kusuf dan berada di ruku' kedua dari rakaat pertama atau rakaat kedua, maka ruku' kedua ini tidak dihitung dan bisa didapatkan dengan rakaat. Anda hanya tinggal masuk mengikuti imam untuk memperoleh keutamaan. Dan jika imam sudah mengucapkan salam, maka Anda berdiri dan mengerjakan ruku' yang tertinggal dan melaksanakan rakaat secara sempurna dengan dua ruku' dan dua sujud, karena mengqadha itu mengikuti pelaksanaan. *Wallahu a'lam.*

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/30)

495. Hukum Penghalang antara Kening dan Tempat Sujud

Syaikh ditanya, bagaimana hukum penghalang yang biasanya terdapat antara kening dan tempat sujud, baik berupa rambut, peci, atau yang serupa dengannya? Dan wanita termasuk ke dalam hal itu? Berikan fatwa kepada kami, semoga Allah memberi ampunan kepada Anda?

Syaikh menjawab, yang lebih utama, hendaklah orang yang shalat menempelkan anggota sujudnya. Jika dia sujud di atas penghalang yang suci, maka tidak ada masalah dengan hal itu, selama penghalang itu tidak menyerupai syi'ar kelompok Rafidhah yang memberi ciri tersendiri pada keningnya. Sebab, para fuqaha telah memakruhkan hal tersebut. Tetapi, jika penghalang itu memang dibutuhkan, misalnya karena ada panas atau duri di tempat yang dijadikan untuk shalat, maka tidak ada masalah untuk melindungi tubuh dengan penghalang, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para sahabat bersama Nabi ﷺ, di mana mereka bersujud di atas ujung pakaian mereka untuk menjaga diri dari panas tanah.[1]

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/31)

496. Cara Qadha Orang yang Ketinggalan Takbir dalam Shalat Jenazah

Syaikh ditanya, apa yang harus dikerjakan oleh orang yang tertinggal beberapa takbir dalam shalat jenazah?

Syaikh menjawab, jika jenazahnya belum diangkat, hendaklah melakukan takbir yang tertinggal dan juga takbir setelahnya. Kalau dia merasa khawatir jenazahnya sudah diangkat sebelum shalatnya sempurna, maka dia bisa meneruskan takbirnya kemudian mengucapkan salam.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/35)

497. Hukum Shalat di Rumah bagi Orang yang Berkaki Buntung

Syaikh ditanya, ada seseorang yang sakit keras sehingga harus dirawat di rumah sakit. Para dokter memutuskan untuk mengamputasi kedua betisnya sampai bagian di atas lutut. Akhirnya kedua betisnya diamputasi. Sekarang orang ini sudah sehat, hanya saja dia sembat bertanya mengenai shalat jamaah di masjid bagi dirinya, karena, dia selalu mengerjakan shalat di rumah, bahkan tidak pernah mengerjakan shalat Jum'at di masjid. Apakah dia berdoa atau termasuk orang yang dimaafkan oleh syariat?

Syaikh menjawab, sebagaimana diketahui, shalat jamaah dan Jum'at wajib dikerjakan oleh orang muslim yang mampu dan tidak ada halangan yang menghalanginya. Sedang bagi orang yang beruzur, maka Allah Swt. memberi keringanan baginya untuk menunaikan shalat di rumahnya. Penanya mengatakan bahwa orang tersebut diamputasi kedua betisnya sehingga hanya bisa duduk dan tidak bisa berjalan. Oleh karena itu, dia dibolehkan shalat di rumahnya dan meninggalkan shalat jamaah dan Jum'at. Kalaupun memungkinkan bisa dibawa ke masjid untuk menunaikan shalat, maka hal itu harus dilakukan selama tidak memberatkan, karena hal itu akan menambah pahala dan kebaikan. Tetapi, tidak mungkin bisa dibawa ke masjid dan tidak ada sarana yang bisa membawanya ke masjid, maka dia bisa dimaafkan dan uzurnya pun dima.

---

[1] Lihat, *al-Mushanif*, karya Abdurrazzaq ash-Shan'ani (I/399-400). Begitu juga al-Mushanif, karya Ibnu Abi Syaibah (I/241). (Bukhari, *Fathul* Baari, bab as-Sujud 'Ala ats-Tsaub Fi Syiddatil Harri (I/587), nomor 385.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/37-38)

498. Mengerjakan Shalat untuk Orang lain yang Sudah Meninggal

Syaikh ditanya, ayah saya meninggal setelah sekian lama menderita penyakit jiwa. Selama sakit dia tidak pernah berpuasa dan shalat, sebagaimana sebelum sakit dia memang banyak meremehkan shalat, tapi apakah saya boleh shalat dan puasa sebagai qadha dari yang ditinggalkannya selama hidup?

Syaikh menjawab, shalat tidak bisa diqadha untuk orang lain dan tidak boleh juga seseorang shalat untuk orang lain. Karena itu, hendaklah seorang muslim memelihara shalatnya dan memelihara ajaran-ajaran agamanya serta tidak meremehkannya, karena dikhawatirkan meninggal dalam kondisi melalaikan agamanya dan meninggalkan shalat. Dan jika ayahanda Anda dalam keadaan tidak sadarkan diri atau kurang waras saat meninggalkan shalat, maka tidak ada dosa baginya, karena saat itu dia dimaafkan.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/39)

499. Apakah Orang yang Tertinggal Satu Rakaat Shalat Ied atau Istisqa Harus Mengqadhanya Disertai Beberapa Takbirnya?

Syaikh ditanya, jika makmum tertinggal satu rakaat shalat Ied atau Istisqa, apakah dia harus bertakbir beberapa kali, seperti yang dilakukan oleh imam sebelum membaca al-Fatihah atau tidak?

Syaikh menjawab, barangsiapa tertinggal satu rakaat shalat Ied atau Istisqa, dianjurkan supaya mengqadhanya sesuai dengan sifat dan bentuknya. Jika dia tertinggal semua takbir, dia mengqadhanya sesuai dengan sifat dan takbir tambahannya. Begitu juga apabila dia tertinggal satu rakaat, maka dia masuk bersama imam untuk mengerjakan sisanya. Dan apabila imam mengucapkan salam, maka dia berdiri dan mengerjakan yang tertinggal sesuai dengan sifatnya dan takbir tambahan. Sebab, mengqadha itu harus sesuai dengan pelaksanaan biasanya. *Wallahu a'lam.*

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/43)

500. Apakah Imam Disyariatkan Diam Sejenak Setelah Membaca Al-Fatihah?

Syaikh ditanya, apakah imam disyariatkan atau tidak untuk diam sejenak setelah membaca surat al-Fatihah sehingga memungkinkan bagi makmum untuk membaca al-Fatihah?

Syaikh menjawab, yang permanen dari Nabi ﷺ ada dua kali diam. Pertama, setelah takbiratul ihram samapai saat membaca doa iftitah dan membaca ta'awudz secara perlahan sebelum membaca al-Fatihah.

Kedua, setelah selesai membaca dan sebelum ruku' sehingga nafasnya kembali.

Sementara mengenai diam setelah membaca al-Fatihah dengan tujuan agar memungkinkan bagi makmum membaca al-Fatihah, sama sekali tidak pernah diriwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ. Tetapi, hanya dinilai baik oleh beberapa orang ulama. Namun demikian, orang yang mengerjakan atau meninggalkannya tidak dilarang, karena makmum sendiri disyariatkan untuk membaca al-Fatihah dan mendengarkan bacaan imamnya. Untuk menggabungkan antara kedua pendapat ini, para ulama menilai baik diamnya imam ini. *Wallahu a'lam.*

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/44)

501. Hukum Mengakhirkan Adzan karena Diakhirkannya Shalat

Syaikh ditanya, apakah disyariatkan mengakhirkan adzan karena mengakhirkan shalat? Apakah sah berdalih dengan hadits "*Tunggulah sampai dingin....*" semoga Allah memberi pahala kepada Syaikh?

Syaikh menjawab, ya, disyariatkan mengakhirkan adzan Zhuhur saat terik panas musim kemarau sehingga udara menjadi dingin, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi ﷺ sebagai bentuk kasih sayang kepada umat manusia. Sebab, kalau adzan didahulukan, pasti orang-orang akan datang ke masjid dan pulang darinya di bawah terik panas sehingga tidak tercapai maksud dari kasih sayang tersebut. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

"Jika panas sangat terik maka shalatlah pada saat panas sudah reda, karena teriknya panas merupakan bagian dari muntahan Jahanam." (Muttafaqun 'alaih).

Ini merupakan bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya sekaligus sebagai bentuk kemudahan dari syariat yang sangat toleran. Oleh karena itu, segala puji dan karunia hanya milik Allah.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/46)

502. Hukum Tentara atau Polisi yang Mengerjakan Shalat Sambil Membawa Senjata atau Pangkat Militer

Syaikh ditanya, apakah boleh seseorang menunaikan shalat sambil membawa senjata, dan apabila dia mengenakan tanda pangkat militer, apakah dia harus melepasnya atau tidak?

Syaikh menjawab, dalam keadaan takut, dia boleh membawa senjata bahkan Allah ﷻ telah memerintahkan hal ini, sebagaimana yang Dia firmankan, "A*pabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata.*" (QS. an-Nisaa' [4] 102)

Jika keadaan memang memicu rasa takut akan serangan musuh, maka mereka harus membawa senjata saat shalat. Tetapi, dalam keadaan tidak takut, jika senjatanya ringan dan tidak mengandung najis, maka tidak ada larangan untuk membawanya. Dan jika berat atau mengandung najis, maka tidak dibolehkan membawanya, karena dikhawatirkan dapat melalaikannya dari shalat. Dan bila mengandung najis, maka tidak seorang pun dibolehkan membawa sesuatu yang bernajis.

Mengenai tanda pangkat militer yang mengandung gambar atau lukisan, maka tidak boleh dibawa pada saat shalat. Namun, bila tanda pangkat tersebut tidak mengandung unsur gambar atau lukisan patung, maka tidak ada larangan mengenakannya. Hanya Allah yang Mahatahu.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/47-48)

503. Apa yang Harus Dilakukan Orang yang sedang Shalat Jika Melihat Seekor Ular Merayap di Bawah Kakinya?

Syaikh ditanya, ketika saya mulai shalat, tiba-tiba saya melihat seekor ular berada di bawah kaki saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengucapkan salam atau meneruskan shalat?

Syaikh menjawab, jika Anda sedang menunaikan shalat kemudian melihat seekor ular atau kalajengking, maka disyariatkan untuk membunuhnya untuk kemudian meneruskan shalatnya, sebagaima yang disabdakan Rasulullah ﷺ berikut ini:

اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ.

"Bunuhlah dua hewan hitam ketika dalam shalat: ular dan kalajengking."[1]

Oleh karena itu, apabila ada ular di hadapan Anda, hendaklah Anda membunuhnya dengan tongkat atau batu atau apa saja yang ada di dekat Anda untuk kemudian teruskan shalat Anda serta jangan menghentikannya.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/48)

504. Hukum Shalat Jum'at dengan Mengikuti Imam Melalui Radio

Syaikh ditanya, di tempat kerja kami, kami dipimpin oleh sorang pimpinan. Suatu hari kami semua berangkat untuk menunaikan shalat Jum'at, sementara pimpinan perusahaan telah menunjuk saya untuk tetap berada di tempat kerja, padahal saya ingin sekali menunaikan shalat Jum'at. Tetapi, memang harus ada orang yang tetap berada di tempat kerja untuk bertugas jaga. Ketika saya mendengar iqamah shalat, saya pun menyalakan radio dan meletakkannya di depan saya. Untuk selanjutnya saya menunaikan shalat Jum'at melalui radio. Tetapi, setelah itu saya menunaikan shalat Zhuhur, karena saya takut shalat Jum'at saya tidak sah, sebenarnya bagaimana hukumnya?

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi, seorang muslim wajib menghadiri shalat Jum'at dan shalat jama'ah. Sebab, hal itu termasuk kewajiban yang harus ditunaikannya. Dan pernyataan penanya bahwa dia sangat memerhatikan masalah ini, patut disyukuri dan diharapkan lebih dari itu.

---

[1] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab *Sunan*nya, I/240. Turmudzi di dalam kitab *Sunan*nya, II/58. Nasa'i di dalam kitab *Sunan*nya, III/10. al-Hakim di dalam kitab *Mustadrak*nya, I/256. *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab ma jaa'a fi qatli al-hayyah wal aqrab fi ash-shalat, I/208, nomor 1029. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Apabila pekerjaan menuntut kehadiran seseorang untuk menjaga peralatan atau harta kekayaan yang ditakutkan hilang, jika ditinggal pergi shalat oleh semua orang, maka tidak ada masalah bagi seseorang yang dibutuhkan untiuk menjaga harta tersebut, dan dia dimaafkan untuk tidak menghadiri shalat Jum'at dan jamaah, karena alasan pekerjaan. Tetapi, bila pekerjaan tersebut tidak membutuhkan hal itu, maka tidak boleh ada seorang pun yang berhalangan untuk menunaikan shalat Jum'at dan jamaah, dengan alasan pekerjaan atau pimpinan perusahaan tidak membolehkannya, atau alasan lainnya. Sebab, shalat harus didahulukan atas segala sesuatu, dan waktunya dikecualikan dari waktu kerja, serta tidak ada kekuasaan bagi makhluk terhadap waktu shalat dengan melarang kaum muslimin untuk menunaikannya di masjid, kecuali karena adanya alasan yang dibenarkan syariat. Sebagaimana yang telah disebutkan penanyan bahwa pekerjaan di perusahaan itu memerlukan adanya orang yang menjaga peralatan perusahaan.

Adapun shalat di belakang radio, seperti yang disampaikannya, merupakan tiindakan yang tidak dibenarkan. Dia tidak boleh mengikuti imam yang shalatnya disiarkan melalui radio. Sebab, imam dalam posisi yang jauh darinya. Bisa saja dia tidak menghadap kiblat. Karena itu, dia tidak boleh mengikuti imam melalui radio. Hal itu merupakan tindakan salah yang nyata. Dan apa yang dilakukan oleh penanya adalah salah. Tetapi, selama dia telah menunaikan shalat Zhuhur, maka memang hal itulah yang menjadi kewajibannya. Sedang shalatnya di belakang radio, merupakan shalat yang tidak sah.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/53-54)

505. Waktu yang Memisahkan antara adzan Jum'at Pertama dan Kedua

Syaikh ditanya, berapa lama waktu jarak antara adzan Jum'at pertama dan kedua?

Syaikh menjawab, waktu yang memisahkan antara adzan Jum'at pertama dan kedua adalah waktu yang cukup bagi orang untuk bersiap-siap menunaikan shalat Jum'at. Adzan pertama merupakan peringatan bagi orang untuk bersiap-siap dan berangkat menunaikan shalat Jum'at. Hal ini pernah diperintahkan Utsman bin Affan ؓ pada masa kekhalifahannya. Ketika jumlah penduduk Madinah semakin bertambah banyak, dia memerintahkan kepada muadzin untuk mengumandangkan adzan dari tempat yang bernama *az-Zaura*[1] di Madinah sehingga orang-orang tersadar dan berhernti dari aktivitas jual-beli dan pekerjaan duniawi lainnya, untuk kemudian bersegera menunaikan shalat Jum'at.

Sedang adzan kedua merupakan pemberitahuan masuk waktu shalat, yaitu ketika khatib masuk dan duduk di atas mimbar, sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah ﷺ.

Dengan demikian, kita bisa mengetahui tujuan dari kedua adzan ini. Adzan pertama merupakan peringatan bagi orang-orang untuk pergi menunaikan shalat Jum'at pada waktu pagi sehingga bisa bersiap-siap dan berangkat secepat mungkin untuk menunaikan shalat Jum'at. Adapun adzan kedua bertujuan memberitahukan masuknya waktu shalat, yaitu dengan datang dan duduknya khatib di atas mimbar, sebagaimana yang biasa dilakukan pada masa Nabi ﷺ.

Hendaklah antara adzan pertama dan kedua ini ada tenggat waktu sehingga adzan pertama memiliki manfaat. Tetapi, jika keduanya dibarengkan tanpa tenggat waktu, sebagaimana yang sekarang banyak terjadi di beberapa negara, maka hal itu bukan yang dimaksudkan oleh Utsman bin Affan ra. ketika memerintahkan untuk melakukan hal tersebut dan tidak akan memberikan manfaat.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/57)

506. Shalat Witir Tiga Rakaat dengan Satu Kali Salam

Syaikh pernah ditanya, apakah boleh mengerjakan shalat Witir tiga rakaat dengan satu ucapan salam saja?

Syaikh menjawab, tidak ada larangan untuk mengerjakan shalat Witir tiga rakaat dengan satu salam, yang dikerjakan secara berturut-turut tanpa duduk, kecuali di rakaat terakhir. Hanya saja, yang lebih afdhal dan sempurna adalah mengerjakan dua rakaat secara terpisah dan mengucapkan salam untuk kemudian berdiri menunaikan rakaat ketiga. Ini yang lebih afdhal. Sedang menggabungkan ketiga-tiganya dengan satu tasyahud, juga tidak dilarang.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/63)

---

[1] Lihat, *Sahih al-Bukhari* (I/219). Bukhari, *Fathul Baari,* kitab al-Jum'ati, bab al-Adzani Yaumil Jum'ati, bab al-Muadzinu al-Wahidu Yaumil Jum'ati (II/457-459), nomor 912-913.

507. Hukum Shalat Imam Shalat Jum'at yang Mengerjakan Shalat tanpa Berwudhu

Syaikh ditanya, saya pernah mengimami shalat Jum'at tanpa wudhu karena lupa, dan hal itu tidak saya sadari, kecuali setelah makmum bubar, bagaimana hukum syariat mengenai masalah ini?

Syaikh menjawab, selama Anda tidak mengetahui bahwa diri Anda tidak berwudhu, kecuali setelah selesai shalat, maka shalat makmum tetap sah. Sedang Anda sendiri harus mengulangi shalat Jum'at sebagai shalat Zhuhur dengan cara mengerjakannya empat rakaat dengan niat shalat Zhuhur sebagai qadha atas shalat yang tidak sah karena tanpa wudhu. *Wallahu a'lam.*

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/63)

508. Hukum Memejamkan Mata di Dalam Shalat

Syaikh ditanya, bolehkah memejamkan mata dalam sahalat kalau memang dengan menutup mata bisa menjadikan seseorang lebih tuma'ninah?

Syaikh menjawab, hukum menutup mata saat shalat adalah makruh, kalau tidak ada keperluan. Namun demikian, dibolehkan memejamkan mata bila diperlukan untuk mengonsentrasikan pikiran atau karena di depan orang shalat ada sesuatu yang mengganggu sehingga gangguan itu hilang. Atau bisa juga dengan menundukan pandangan.

Dan jika tidak dibutuhkan, maka hukum memejamkan mata saat shalat adalah makruh. Seorang muslim dituntut untuk membuka matanya ketika shalat, bahkan disunatkan untuk mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, karena hal itu dapat membuat khusyu dan jauh dari pemandangan yang dapat melalaikan shalat.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/69)

509. Hukum Orang yang Sibuk Mengerjakan Berbagai Shalat Sunat, padahal Dia Masih Punya Tanggungan Shalat Fardhu yang Belum Ditunaikan

Syaikh ditanya, saya pernah menunaikan berbagai macam shalat sunat. Sebenarnya, manakah yang lebih utama, menunaikan shalat sunat atau menunaikan shalat fardhu yang pernah saya tinggalkan di tahun-

tahun lalu, yaitu dengan cara menunaikan shalat sehari penuh untuk mengqadha shalat fardhu, apakah boleh melakukan hal seperti itu?

Syaikh menjawab, jika pada masa lalu Anda pernah meninggalkan shalat secara sengaja dan bertaubat kepada Allah ﷻ dengan sebenar-benarnya, maka tidak ada kewajiban bagi Anda untuk mengqadha shalat yang pernah Anda tinggalkan secara sengaja. Sebab, ketika Anda meninggalkan shalat tersebut, Anda sedang tidak berada dalam agama Islam, karena sebenarnya orang yang meninggalkan shalat secara sengaja dan malas, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan jika Anda meninggalkan shalat karena mengingkari kewajiban shalat dan memandangnya hanya sebagai kebiasaan dan tradisi, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang sesat, maka menurut kesepakatan ulama, orang tersebut adalah kafir. Hanya saja, kalau dia bertaubat dan memelihara shalat di masa-masa mendatang, maka hal itu sudah cukup baginya. Dan pendapat yang benar menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan shalat karena malas dan sengaja, tapi masih mengakui kewajiban shalat, maka dia juga bisa dianggap kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Berdasarkan hal itu, maka Anda tidak perlu mengqadha shalat yang telah Anda tinggalkan, hanya saja di masa mendatang Anda harus menjaga shalat Anda, setelah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan memilihara shalat-shalat sunat rawatib yang menyertai shalat fardhu, yaitu: dua atau empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya, dan dua rakaat sebelum shalat Subuh. Demikian itulah shalat sunat rawatib.

Selain itu, hendaklah memelihara shalat Witir setelah shalat Isya sampai terbit fajar, dan memelihara shalat Tahajud serta shalat sunat mutlak. Sebab, peluang senantiasa terbuka di hadapan kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ berupa ketaatan dan taqarrub yang disyariatkan.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/70-71)

510. Hukum Shalat di Belakang Orang yang Kurang Baik Bacaan al-Fatihahnya

Syaikh ditanya, bagaimana hukum shalat di belakang imam yang kurang baik bacaan al-Fatihahnya? Jika seorang imam memiliki bacaan al-Fatihah yang baik, tapi banyak melakukan kesalahan, maka bagaimana hukumnya? Apakah masalah ini sama antara shalat sirr dan shalat jaher?

Syaikh menjawab, jika pelanggaran terhadap al-Fatihah dapat merusak maknanya, maka tidak dibolehkan bagi seorang muslim menunaikan shalat di belakangnya, kecuali orang yang sama dengannya. Sebab, membaca al-Fatihah secara benar merupakan salah satu rukun shalat. Oleh karena itu, tidak sah shalat di belakang orang yang banyak melakukan kesalahan bacaan yang dapat merusak makna, misalnya, bacaan: *An'amta 'alaihim* diganti menjadi *An'amtu 'alaihim*, dengan harakat dhammah pada ta'. Atau mengganti *al-Alamiin* dengan *al-Alimiin*, dengan harakat kasrah pada laam. Tentu saja bacaan tersebut merusak makna, karenanya tidak diperbolehkan shalat di belakang imam dengan kondisi seperti itu.

Sedang kesalahan baca yang tidak menggeser makna, maka orang sseperti ini juga tidak bisa dijadikan sebagai imam, kalau masih ada orang lain yang memiliki bacaan lebih bagus. Adapun kesalahan baca pada surat-surat al-Qur'an lainnya, akan membuat shalat tetap sah. Namun demikian, tidak sepantasnya bagi seorang muslim meremehkan bacaan al-Qur'an. Tetapi, sebaliknya, kalau memungkinkan, dia harus membaca al-Qur'an dengan teliti dan sebaik-baiknya, tetapi shalatnya dan shalat orang-orang yang dibelakangnya tetap sah, jika kesalahan baca itu pada selain al-Fatihah.. Tetapi, kalau ada orang yang lebih baik bacaannya, maka dia tidak boleh dijadikan imam. Sebaiknya, imam dipilih orang yang paling baik bacaannya, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ.

"Hendaklah yang menjadi imam suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan al-Qur'annya, kalau bacaan al-Qur'an mereka sama, maka yang paling berhak adalah orang yang paling mengerti as-Sunnah." (HR. Muslim)

Dengan demikian, memperbagus dan berhati-hati dalam membaca al-Fatihah merupakan satu hal yang dibutuhkan. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara shalat sirr dengan shalat jaher. Semuanya sama dalam pandangan hukum.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/71-72)

511. Hukum Orang yang tidak Mampu Menghadirkan Hatinya dalam Shalat

Syaikh ditanya, saya senantiasa berusaha untuk bisa menunaikan semua kewajiban agama, hanya saja, ketika shalat hati saya masih sibuk dengan berbagai hal di luar shalat, apakah shalat saya sah?

Syaikh menjawab, hendaklah seorang muslim menghadirkan hatinya saat mendirikan shalat dan khusyu hanya untuk Allah ﷻ dengan cara menghadirkan dan menghadapkan hatinya hanya untuk shalat serta mencegah segala macam bisikan, gangguan, dan kesibukan duniawi. Sebab, saat itu dia tengah berada dalam ibadah dan posisi agung di hadapan Rabbnya. Jika dirinya diganggu dan disibukan oleh berbagai macam bisikan sehingga dia hanya shalat dengan raganya saja tanpa kehadiran hati, maka shalatnya tidak dianggap sebagai shalat yang bermanfaat di sisi Allah ﷻ. Sebab, shalat seorang hamba tidak akan dicatat, kecuali yang dipahami saja. Tidak jarang ada orang yang mengerjakan shalat, tetapi tidak ada sesuatu pun yang tercatat dari shalatnya. Dan terkadang ada juga yang hanya dicatat setengahnya atau seperempatnya atau sepersepuluhnya saja atau lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kehadiran hatinya saat shalat.

Oleh karena itu, seorang muslim berkewajiban mencegah setiap bisikan dan memutuskan segala aktivitas duniawinya, untuk kemudian menghadap Allah ﷻ dalam shalatnya, sehingga shalatnya menjadi benar, lahir maupun batin. Adapun orang yang mengerjakan shalat, tapi tidak menghadirkan hatinya dalam shalat serta sibuk dengan urusan duniawi, bisikan, dan pikiran yang tidak berkaitan dengan shalat, maka dia dianggap telah mengerjakan shalat secara lahir dan tidak diperintahkan untuk mengulang, hanya saja dia tidak dianggap sebagai orang yang shalat secara batin dalam interaksi antara dirinya dengan Rabbnya.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/72-73)

512. Hukum Shalat Orang yang Sebagian Auratnya Terbuka

Syaikh ditanya, bagaimana hukum orang yang shalat dengan sebagian auratnya terbuka sampai shalat berakhir. Hal itu terjadi di luar pengetahunannya, dan dia baru tahu setelah diberitahu orang lain. Berdasarkan hal tersebut, apakah shalatnya sah atau dia wajib mengqadhanya?

Syaikh menjawab, tidak diragukan lagi, menutup aurat merupakan syarat dan rukun shalat. Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama telah bersepakat mengenai batalnya shalat orang yang mengerjakannya dengan telanjang, padahal dia mampu berpakaian." Atau seperti yang dia ungkapkan, "Menutup aurat merupakan syarat sahnya shalat, bagi orang yang mampu." Mengenai apa yang disampaikan penanya, yaitu adanya orang yang shalat dengan sebagian auratnya terbuka di luar pengetahuan dirinya sampai shalat berakhir, dan dia tidak tahu, kecuali setelah diberitahu jamaah lain, terdapat dua perincian: kalau auratnya terbuka banyak, maka dia wajib mengulang shalatnya. Tapi, kalau hanya terbuka sedikit dan tidak disengaja, maka insya Allah shalatnya tetap sah, dengan dalil bahwa Amr bin Salmah ra. pernah menunaikan shalat bersama para sahabatnya, dan pada saat itu dia masih kecil. Di mana jika dia bersujud, sebagian auratnya terbuka, sehingga dilihat oleh para wanita yang berada di belakang shaf dan dia pun tidak mengulangi shalatnya.[1] Hal itu berlangsung pada masa Nabi ﷺ. Dan itu menunjukan, jika yang terbuka hanya sedikit dan tidak disengaja, maka shalat tetap sah. Tapi, jika disengaja dan tidak ditutup padahal mampu, maka shalatnya batal meskipun hanya terbuka sedikit. *Wallahu a'lam.*

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/77)

513. Orang yang Bersin saat Shalat

Syaikh ditanya, apakah orang yang bersin saat shalat harus mengucapkan, *alhamdulillah* dengan suara atau dalam hati saja?

Syaikh menjawab, jika seseorang bersin saat sedang shalat, maka dia cukup dengan mengucapkan, *alhamdulillah* di dalam hati saja.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/79)

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab man ahaqqu bil imamah, I/116-117, nomor 546-547. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

514. Perbedaan antara Kaum Laki-laki dan Kaum Perempuan dalam Takbir, Bacaan Sirr, dan Bacaan Jaher

Syaikh ditanya, tolong saya diberi penjelasan mengenai takbir, apakah ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan? Bagaimana pula dengan bacaan bacaan sirr dan bacaan jaher?

Syaikh menjawab, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam takbir. Takbir merupakan salah satu rukun shalat, bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian halnya dengan takbir-takbir lainnya, yang juga wajib bagi mereka. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hanya saja, wanita tidak perlu mengangkat suaranya di hadapan lelaki yang bukan muhrim. Sama halnya dalam bacaan jaher dan bacaan sirr, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Shalat malam dengan suara keras (jaher) dan shalat siang dengan suara rendah (sirr). Hanya saja, apabila seorang perempuan shalat sementara di dekatnya terdapat orang laki-laki yang dapat mendengar suaranya, maka hendaklah dia merendahkan bacaan dan tidak mengeraskannya, karena dikahwatirkan akan menimbulkan fitnah dari suaranya tersebut. Tetapi, jika bukan di dekat orang laki-laki, maka tidak ada salahnya jika dalam shalat malam dia menjaherkan suaranya.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/79)

515. Hukum Menutup Kepala di dalam Shalat

Syaikh al-Fauzan ditanya, bagaimana hukum menutup kepala dalam shalat?

Syaikh menjawab, orang laki-laki yang meunaikan shalat tidak harus memakai penutup kepala. Dia boleh shalat dengan kepala terbuka. Sebab, kepala orang laki-laki bukan aurat yang harus ditutup. Namun demikian, menutup kepala termasuk bagian dari memperindah penampilan yang dianjurkan dalam shalat, sebagaimana yang difirmankan Allah تعالى:

يَـٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ ﴿٣١﴾ [الأعراف:٣١]

"Hai anak Adam, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap (memasuki) masjid." (QS. al-A'raaf [7]: 31)

Dengan demikian, memperindah penampilan dalam shalat adalah sesuatu yang dianjurkan, yakni berhias dengan pakaian minimal menutup aurat yang memang harus dilakukan. Sementara penampilan lebih dari itu, sekedar dianjurkan sekaligus sebagai bentuk penyempurnaan penampilan, yang di antaranya adalah menutup kepala.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/80)

516. Hukum Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar di Rumah sebelum Bepergian

Syaikh ditanya, setiap minggu saya selalu bepergian menempuh jarak sekitar 350 KM. Biasanya, perjalanan ini saya lakukan pada waktu siang. Saya tidak mengehentikan mobil di tepian jalan untuk menunaikan shalat, apakah boleh menjamak taqdim shalat Ashar dan Zhuhur di rumah saya?

Syaikh menjawab, jika waktu Zhuhur sudah masuk sementara Anda belum memulai perjalanan, maka Anda wajib menunaikan shalat Zhuhur secara sempurna tanpa qashar. Sesmentara shalat Ashar, kalau perjalanan Anda sampai waktu Ashar, maka ketika sampai di tempat tujuan, Anda harus menunaikan shalat Ashar pada waktunya secara sempurna. Tetapi, jika perjalanan ini berlangsung dari Zhuhur sampai sesudah matahari terbenam sehingga waktu Ashar berlalu, sementara Anda tidak mungkin turun dari mobil, karena pemilik kendaraan tidak setuju untuk berhenti, maka tidak ada larangan bagi Anda untuk menjamak kedua shalat itu dalam situasi seperti ini. Sebab, kondisi ini termasuk halangan yang membolehkan jamak, tapi dengan rakaat yang sempurna. Jika Anda menunaikan shalat Ashar dan Zhuhur secara jamak taqdim saat Anda masih di rumah dan baru kemudian bepergian, maka Anda harus menunaikan shalat Zhuhur dan Ashar secara sempurna, masing-masing empat rakaat. Tidak ada masalah dengan dijamak, karena jamak dibolehkan dalam situasi seperti ini. Sementara qashar, maka waktunya belum dimulai, karena qashar boleh dilakukan setelah Anda meninggalkan bangunan tempat tinggal Anda.

(*al-Muntaqa min Fatawa as-Syaikh Shalih al-Fauzan,* III/85-86)□

"Jika kalian mendengar mu'adzin, ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudain bacalah shalawat atas diriku, karena sesungguhnya barangsiapa bershalawat untukku satu kali, maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, karena ia merupakan satu kedudukan di surga yang tidak pantas diperoleh, kecuali oleh salah seorang dari hamba-hamba Allah. Aku berharap aku yang menjadi orang tersebut. Barangsiapa memohon wasilah untukku, maka dihalalkan baginya syafa'at."

Bagian 4

Beberapa Kesalahan dalam Shalat dan Pembetulannya

1. **Salah**: Melafalkan niat seperti, mengucapkan, "*Nawaitu an Ushalliya azh-Zhuhra Arba'a Raka'aatin fii Jamaa'atin Adaa'an lillahi Ta'ala* (saya berniat mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat berjamaah karena Allah *Ta'ala*).

Benar: Niat tempatnya di dalam hati dan tidak harus dilafalkan. Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah memiliki penjelasan yang cukup baik mengenai kesalahan ini yang dibahasnya secara panjang lebar dalam sebuah buku. Di antara yang disampaikan mengenai kesalahan ini adalah, "Pelafalan niat merupakan bentuk kekurangan pada akal dan agama, bahkan hal tersebut termasuk perbuatan bid'ah yang buruk." (*Majmu' al-Fatawa* XXII/ 227–258).

2. **Salah**: Menganggap sepele perbuatan tidak mengisi tempat yang lowong atau tidak menyempurnakan *shaf* (barisan) di depan, terutama di kedua tepinya.

Benar: Memberi perhatian untuk mengisi barisan yang kosong dan menyempurnakan barisan depan termasuk kedua tepinya.

3. **Salah**: Menjulurkan kedua tangan di dalam shalat dengan memposisikan keduanya berdempetan dengan kedua sisi tubuh

atau terpisah sedikit dari keduanya serta tidak meletakkan di atas dada.

Benar: Yang sunat dilakukan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada.

4. **Salah:** Mengangkat kedua belah tangan saat *takbirul ihram* yang memperlihatkan seakan dia menganggap sepele, tidak peduli, dan kurang perhatian dalam mengagungkan Allah ﷻ serta kurang khusyu'. Ada sebagian orang mengerjakan shalat mengangkat kedua belah tangannya hanya sebatas pusarnya saja, bahkan ada juga yang di bawah itu.

Benar: Yang sunat dikerjakan saat mengangkat kedua tangan ketika *takbiratul ihram* adalah mensejajarkan kedua tangan dengan kedua telinga atau kedua belah bahu.

5. **Salah:** Ada sebagian orang yang mengerjakan shalat dengan membaca al-Fatihah dan surat al-Qur'an dalam hati saja tanpa menggerakkan lidahnya. Hal serupa juga dilakukan dalam zikir-zikir ruku', bangkit dari ruku', sujud, dan sebagainya.

Benar: Saat membaca al-Fatihah dan surat al-Qur'an dalam shalat, seseorang harus melafalkannya dengan menggerakkan lidah supaya dia sendiri mendengar bacaan tersebut. Begitu pula saat mengucapkan zikir-zikir kala ruku', bangkit dari ruku', sujud, dan sebagainya.

6. **Salah:** Menghadapnya sebagian orang saat mengerjakan shalat di Masjidil Haram ke arah Ka'bah dan bukan ke Ka'bah itu sendiri.

Benar: Setiap orang yang mengerjakan shalat di dalam Masjidil Haram harus menghadap ke bangunan Ka'bah, karena hal itu merupakan salah satu syarat sah shalat.

7. **Salah:** Ada sebagian orang apabila masuk masjid saat imam telah ruku', langsung mengikut imam ruku' dengan satu takbir saja.

Benar: Apabila ada orang masuk masjid saat imam sedang ruku', maka dia harus bergabung bersama imam dengan dua kali takbir. Takbir pertama diniatkan untuk *takbiratul ihram* dan kedua takbir ruku'.[1]

8. **Salah:** Tidak mengucapkan *amin* secara *jahar* (dengan suara keras) saat mengerjakan shalat jahar.

---

[1] Syaikh kita Abdullah bin Jibrin menambahkan, "Tetapi jika memang tidak memungkinkan, maka cukuplah dengan takbiratul ihram dan menjadi gugur darinya takbir ruku'."

Benar: Hendaklah imam dan makmum menjaharkan ucapan *amin*.

9. **Salah**: Tidak mengangkat kedua belah tangan di tempat-tempat yang telah dikhususkan oleh as-sunnah.

Benar: Mencontoh Rasulullah ﷺ dengan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku', bangkit dari ruku', dan berdiri dari tasyahud pertama, dan terkadang saat sujud.

10. **Salah**: Ada sebagian orang yang mengerjakan shalat dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas sisi dada sebelah kiri.

Benar: Yang lebih baik adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di tengah dada bukan di salah satu sisinya.

11. **Salah**: *Lahn* (keliru) dalam bacaan al-Fatihah atau surat al-Qur'an dalam shalat seperti, *an'amtu, ahdina, iyyakina'budu,* dan firman Allah ﷻ, "*faman hajjal baita awi' tamara falaa janaha 'alaihi*" dan sebagainya.

Yang benar: Tidak boleh ada *lahn* dalam bacaan al-Fatihah dan surat-surat al-Qur'an lainnya, khususnya *lahn* yang nyata-nyata dapat mengubah makna, karena akan menimbulkan dosa besar. Lebih-lebih bagi orang yang mampu belajar, baik di dalam maupun di luar shalat. Yang wajib adalah menaruh perhatian pada al-Qur'an secara baik dalam bacaan, yaitu dengan cara mengucapkan huruf dengan cara yang benar disertai dengan perhatian terhadap hukum-hukum tajwid, dan setelah itu belajar menghafalnya secara sempurna.

12. **Salah**: Melepaskan pandangan ke segala arah dan tidak memfokuskan pada tempat sujud di dalam shalat.

Benar: Yang sunat dikerjakan oleh orang yang shalat adalah mengarahkan pandangan ke tempat sujudnya, kecuali saat *tasyahud*, di mana dia mengarahkan pandangannya ke telunjuk sebelah kanannya.

13. **Salah**: Banyak melakukan gerakan pada kedua kakinya (dengan menaikkan dan menurunkannya secara bergantian).

Benar: Yang ditetapkan bagi orang yang shalat adalah berdiri dalam keadaan khusyu' dan tunduk kepada Allah ﷻ dengan menghadirkan keagungan-Nya dan memikirkan setiap apa yang diucapkannya. Melakukan banyak gerakan pada kedua kaki akan membuat dirinya lalai dari shalatnya sekaligus mengurangi kekhusyu'an dan konsentrasinya. Yang terbaik adalah tidak melakukan hal tersebut. Tidak ada masalah jika memang dia terpaksa harus melakukan hal tersebut, misalnya, karena sakit atau usia tua. Dalam hal itu, diberikan keringanan kepadanya sesuai kebutuhan.

14. **Salah**: Bersusah payah dan berlebihan dalam mendempetkan kedua kaki dengan makmum lain yang ada di sampingnya sehingga mengganggu kekhusyu'an jama'ah lain.

Benar: Membatasi diri pada sekedar menyentuhkan kaki dengan kaki makmum yang ada di sampingnya tanpa memaksakan diri supaya tidak menyebabkan kesempitan dan keberatan.

15. **Salah**: Ada sebagian orang yang berlebih-lebihan saat mengangkat kedua tangan mereka agar sejajar dengan kedua telinga mereka sehingga mereka menyentuhkan kedua ibu jarinya dengan kedua cuping telinganya.

Benar: Yang sunat dilakukan saat mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram adalah menyejajarkan keduanya dengan bahu atau telinga tanpa perlu menyentuhkan kedua ibu jari pada kedua cuping telinga.

16. **Salah**: Meletakkan kedua tangan di pinggang saat shalat, yaitu di atas pinggul.

Benar: Perbuatan ini tidak pantas dilakukan dan banyak orang menganggapnya makruh. Yang sunat dikerjakan adalah meletakkan kedua tangan di dada.

17. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila tertinggal shalat jamaah bersama imam di masjid, lalu dia berdiri untuk mengerjakan shalat, tiba-tiba ada orang lain yang ingin bermakmum bersamanya dan mengambil posisi di sebelahnya supaya memperoleh keutamaan jamaah. Tapi, si makmum mundur sedikit atau imam lebih maju darinya sedikit.

Benar: Apabila dua orang mengerjakan shalat jamaah, maka hendaklah makmum mengambil posisi di sebelah kanan imam dan mensejajarkan diri dengannya dalam satu barisan. Jadi, imam tidak perlu maju dan makmum tidak mundur sedikit.

18. **Salah**: Secara terus-menerus terlambat dan tidak sempat menjumpai takbiratul ihram imam.

Benar: Yang disunatkan adalah datang ke masjid sebelum takbiratul ihram imam, agar makmum bisa leluasa mengerjakan shalat tahiyat masjid, shalat sunat rawatib, membaca ayat-ayat al-Qur'an yang mudah baginya, menjumpai tabiratul ihram imam. Sebab, pada yang demikian itu terhadap banyak sekali kebaikan, sekaligus sebagai bukti kejujuran iman dan cintanya pada shalat. Sedang terus-menerus terlambat datang ke masjid, sudah sepatutnya tidak dilakukan, karena hal itu mengambarkan kemalasan mengerjakan shalat dan menyebabkan hilangnya banyak kebaikan. Hal itu merupakan upaya setan untuk menghalang-halangi orang yang lemah imannya untuk memperoleh kebaikan.

19. **Salah**: Ada sebagian orang yang meluruskan barisan dengan cara mensejajarkan ujung jari-jemari kakinya seraya beranggapan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari pelurusan barisan.

Benar: Pelurusan barisan adalah dengan cara mensejajarkan bahu dan mata kaki. Dengan kata lain, hendaklah orang yang shalat menempelkan mata kakinya ke mata kaki orang di sampingnya dan bukan dengan ujung jari-jemari kaki.

20. **Salah**: Menggerak-gerakkan telunjuk saat berdiri ketika imam membaca beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan keagungan Allah atau menyebut salah satu dari sifat-sifat-Nya.

Benar: Di dalam sunnah yang shahih dan permanen dari Nabi ﷺ dijelaskan bahwa menggerak-gerakkan telunjuk tempatnya ada pada tasyahud. Sedang tempat lain selain itu tidak pernah disyariatkan, khususnya ketika berdiri. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa saat menggerakkan telunjuk selain saat tasyahud adalah saat duduk antara dua sujud, tapi saya belum pernah menemukan hadits shahih mengenai hal ini.[1]

21. **Salah**: Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dekat tenggorokan atau di atas dada bagian atas.

Benar: Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Sedang meletakkan tangan di dada bagian atas atau di dekat tenggorokan tidak sepatutnya dilakukan, karena termasuk tindakan pemaksaan dan berlebih-lebihan.[2]

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, "Penggerakan telunjuk saat disebut nama Allah ﷻ sebagai bentuk pengagungan, tidak ditentang."

[2] Syaikh Abdullah bin Jibrin juga menambahkan, sekalipun hal itu telah dikatakan dan ditafsirkan oleh sebagian kaum salaf dari firman Allah ﷻ, "*Maka laksanakan shalat karena Rabbmu dan berkurbanlah.*"

22. Salah: Ada sebagian orang yang mengerjakan shalat Subuh, terutama pada bulan Ramadhan atau pada waktu shalat malam, bersandar di tiang yang ada di belakangnya, sedang dia dalam posisi berdiri sampai hendak ruku'.

Benar: Tidak melakukan hal tersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dan posisi itu justru tidak dianggap berdiri.

23. Salah: Tidak membaca al-Fatihah dalam shalat jaher meskipun ada waktu luang untuk itu, misalnya ketika imam diam, dengan alasan bahwa bacaan imam telah mencukupi sehingga makmum tidak perlu lagi membacanya.

Benar: Membaca al-Fatihah adalah wajib bagi makmum dalam shalat sirr dan jahar sekalipun imam tidak berdiam sebentar setelah membaca al-Fatihah dalam shalat jahar. Namun, jika imam berdiam sebentar, makmum boleh membaca al-Fatihah, jika tidak ada kesulitan baginya untuk melakukan hal tersebut. Tetapi, jika imam langsung membaca suatu surat atau sejumlah ayat setelah membaca al-Fatihah, maka dianjurkan makmum mempercepat bacaan al-Fatihah.

24. Salah: Menambah kata "*asy-syukr*" dalam bacaan setelah bangkit dari ruku' dengan mengucapkan, "*rabbanaa wa lakal hamdu wa asy-syukr.*"

Benar: Tidak menambah kata "*asy-syukr*", karena memang tidak ada penjelasan dari as-sunnah mengenai penambahan itu, tetapi yang pasti dari Rasulullah ﷺ adalah ucapannya:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Atau:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"Wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

Atau:

اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Allah, wahai Rabb kami, dan segala puji hanya bagi-Mu."

Atau:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Allah, wahai Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu."

25. **Salah**: Masuk masjid sambil bersuara keras saat imam sedang ruku seraya berucap, "*Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar*", atau dengan berdehem, atau dengan menghentakkan kaki untuk memberitahu imam agar mau menunggunya.

Benar: Hendaklah orang yang akan shalat memasuki masjid dengan tenang dan tuma'ninah. Tidak sepatutnya mengangkat suara dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat apa pun, sebagai bentuk penghormatan terhadap rumah Allah sekaligus menjaga perasaan orang-orang yang sedang melaksanakan shalat, sehingga tidak mengganggu mereka, baik berupa ucapan, "*Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar*" atau yang lainnya. Demikian halnya dengan berdehem untuk mengingatkan imam bahwa dirinya sedang menuju ke dalam barisan agar bisa mendapatkan satu rakaat sebelum imam bangkit dari ruku'. Dan tidak dibolehkan menghentakkan kaki di masjid, karena hal itu bertolak belakangan dengan ketenangan dan kerendahan yang dianjurkan Nabi Muhammad ﷺ.

26. **Salah**: Mendahului imam, misalnya, makmum ruku' lebih dulu daripada imam.

Benar: Tidak dibolehkan mendahului imam dengan cara apa pun, karena imam diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, makmum tidak boleh ruku', kecuali jika imam sudah melakukannya secara sempurna.

27. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila bangkit dari ruku', menggerakkan atau mengangkat kedua tangannya seperti dalam doa dengan menghadapkan telapak tangannya ke atas dan punggung tangannya ke bawah. Hal itu mereka iringi dengan mengarahkan pandangan ke langit.

Benar: Yang disyariatkan adalah mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan kedua belah telinga atau bahu tanpa menyentuhkannya setelah bangkit dari ruku' dan menghadapkan bagian punggung tangan ke atas dan bagian telapaknya ke bawah.

28. **Salah**: Tindakan makmum yang mengakhirkan aktivitas shalat dari imam, misalnya, imam telah bangkit dari ruku' sedang dia masih tetap saja ruku', dan lain sebagainya.

Benar: Seorang makmum tidak boleh mengakhirkan aktivitas shalat dari imam. Apabila imam telah bangkit dari ruku', maka dia juga harus langsung bangkit sesudahnya.

29. **Salah**: Membaca ayat al-Qur'an saat ruku' atau sujud.

Benar: Bacaan al-Qur'an tempatnya ada pada saat berdiri. Sedang ruku' merupakan tempat pengagungan Allah ﷻ. Adapun saat sujud, hendaklah seseorang memperbanyak doa.

30. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila masuk masjid saat imam bangkit dari ruku' atau sujud, dia menunggu dulu sampai imam duduk tasyahud atau sampai imam berdiri sempurna.

Benar: Begitu makmum masuk masjid, hendaklah dia langsung bergabung bersama imam dalam keadaan bagaimana pun juga, baik dia mendapati imam sedang sujud maupun telah bangkit dari ruku', dan lain sebagainya.

31. **Salah**: Merapatkan jari-jemari kedua tangan dan meletakkannya di atas kedua lutut saat ruku'.

Benar: Hendaklah jari-jemari kedua tangan ditempatkan di atas kedua lutut dalam keadaan merenggang, yakni tidak rapat.

32. **Salah**: Tidak meluruskan punggung saat ruku', padahal mampu.

Benar: Seseorang harus meluruskan punggung saat ruku', jika mampu. Yang dimaksud lurus adalah sekiranya di atas punggungnya diletakkan sebuah wadah berisi air, niscaya wadah itu tidak akan guncang atau miring.

33. **Salah**: Ada sebagian orang yang masuk masjid saat imam sedang ruku', dan bertakbir untuk masuk ruku', tetapi sebelum selesai mengucapkan takbir, sang imam telah bangkit dari ruku' sembari mengucapkan, "*sami'allahu liman hamidah,*" dia beranggapan bahwa dengan demikian itu dia telah mendapati rekaat tersebut bersama imam.

Benar: Apabila seorang jamaah masuk masjid dan mendapati imam sedang ruku', lalu saat dia bertakbir, imam bangkit dari ruku' sebelum dia selesai membaca takbir, maka rekaat tidak masuk hitungan satu rekaat baginya, karena dia tidak mendapatinya bersama imam. Rekaat itu telah terlewatkan darinya sehingga dia harus menggantinya setelah imam mengucapkan salam.

34. **Salah**: Berlebih-lebihan dalam merenggangkan kedua kaki saat berdiri mengerjakan shalat, saat ruku' maupun saat bangkit darinya.

Benar: Seharusnya seorang tidak berlebih-lebihan dalam merenggangkan kedua kaki dalam shalat, baik saat berdiri, ruku', dan bangkit dari ruku', karena hal itu akan mempersempit dan mengganggu orang yang ada di dekatnya. Tetapi, sikap sederhana dan tidak berlebihan lebih utama. Jadi, yang seharusnya dilakukan adalah sikap pertengahan antara berlebihan dalam merenggangkan kedua kaki dengan sikap tidak merenggangkannya.

35. Ada sebagian orang yang apabila ruku' mengarahkan pandangannya ke kedua kakinya atau sekitarnya.

Benar: Hendaklah dia ruku' dan mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, bukan ke keduanya kakinya atau ke sekitarnya.

36. **Salah**: Banyak orang *masbuq* bertakbir saat dia membungkukkan badannya untuk ruku'. Hal itu dia lakukan ketika mendapati imam tengah ruku'.

Benar: Apabila makmum masuk shalat ketika imam sedang ruku', maka dia harus tetap mengucapkan takbiratul ihram saat berdiri, baru kemudian mengucapkan takbir untuk ruku'.

37. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila ruku, memiringkan kepalanya.

Benar: Apabila ruku', hendaklah orang yang mengerjakan shalat tidak memiringkan kepalanya dan tidak pula menengadahkannya ke atas, tetapi harus lurus sejajar dengan punggungnya.

38. **Salah**: Membarengi imam dalam sebagian atau semua gerakan shalat, misalnya, makmum sujud bersamaan dengan sujud imam.

Benar: Mengikuti imam adalah wajib. Oleh karena itu, apabila imam telah sujud dan menyempurnakan sujudnya, baru makmum menyusul bersujud.

39. **Salah**: Ada sebagian orang yang duduk *iftirasy* di rekaat terakhir dalam shalat empat rakaat atau shalah Maghrib.

Benar: Duduk *iftirasy* tempatnya di *tasyahud* pertama. Duduk *iftirasy* itu adalah dengan menempatkan punggung kaki sebelah kiri menempel ke lantai dengan duduk di atas telapaknya sambil menegakkan kaki kanan dan mengeluarkannya dari bawahnya dan menghadapkan jari-jemarinya ke kiblat.[1]

40. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila sujud merapatkan jemari kedua kakinya.

Benar: merenggangkan dan membuka kedua kaki saat sujud berdasarkan hadits Abu Hamid as-Sa'idi. Dia bercerita, "Dulu, Rasulullah ﷺ apabila turun ke lantai untuk sujud, beliau menjauhkan kedua lengannya dari kedua ketiaknya dan membukan jemari kedua kakinya.[2]

41. **Salah**: Ada sebagian orang yang duduk *tawaruk* (duduk dengan pantat di atas tanah, dan bukan di atas kaki kiri) di rekaat kedua dari shalat empat rekaat, atau rakaat kedua dari shalat Maghrib.

Benar: Duduk *tawaruk* adalah sunat dan posisinya ada di tasyahud akhir, seperti shalat empat rakaat dan shalat Maghrib. Sebagian ulama mengatakan, tidak ada masalah bagi orang yang mengerjakan shalat untuk duduk *tawaruk* dalam shalat dua rakaat, misalnya, shalat Subuh, shalat Jum'at, dan lain semisalnya. Wujud dari duduk *tawaruk* ini adalah dengan menempatkan pantat di atas lantai dan mengeluarkan kaki kirinya dari bawah betis kanannya serta menegakkan kaki kanannya sembari menghadapkan jari-jemari kaki ke arah kiblat.[3]

42. **Salah**: Sujud di atas kening tanpa menyertakan hidung tanpa alasan yang jelas.

Benar: Sujud harus dilakukan di atas kening dan hidung secara bersamaan.

43. **Salah**: Sujud dengan satu tangan saja, sementara tangan lainnya digunakan untuk aktivitas lain tanpa ada keperluan yang membolehkan hal tersebut.

---

[1] Syaikh kita Abdullah bin Jibrin menambahkan, hal itu boleh dilakukan di tasyahud akhir.

[2] *Shahih Sunan an-Nasa'i*, bab *Fathu Ashaabi' ar-Rijlain fii as- Sujud*, (I/ 236). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[3] Syaikh kita Abdullah bin Jibrin menambahkan, "Namun boleh saja meninggalkan duduk ini pada tasyahud akhir."

Benar: Sujud dilakukan dengan menempatkan kedua tangan di samping kepala sembari merapatkan jari-jemarinya dan menghadapkannya ke arah kiblat.

44. **Salah**: Menggenggamkan jari-jemari kedua tangan saat sujud.

Benar: Hendaklah saat sujud, orang yang mengerjakan shalat membuka jari-jemari kedua tangannya dengan menghadapkannya ke arah kiblat.

45. **Salah**: Mendahulukan kedua tangan atas kedua lutut saat akan bersujud tanpa alasan yang membolehkan misalnya, sakit, kegemukan, usia tua, dan sebagainya.

Benar: Mengenai masalah ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, mana yang harus didahulukan, kedua tangan atau kedua lutut? Mudah-mudahan orang yang mencermati beberapa dalil yang melandasi masalah ini dan tahqiq yang diberikan oleh para ulama, akan menemui titik terang bahwa kedua lutut lebih dahulu diturunkan daripada kedua belah tangan. *Wallahu a'lam.*

46. **Salah**: Mengangkat jari-jemari kedua kaki dari lantai (sajadah) saat sujud.

Benar: Saat sedang sujud, seseorang tidak dibolehkan mengangkat jari-jemari kedua kaki dari lantai atau sajadah yang menjadi tempat shalat, tetapi kesemua jari kakinya harus tepat di atas lantai seraya menghadapkan jari-jari kedua kaki tersebut ke arah kiblat.

47. **Salah**: Tidak merenggangkan kedua lengan dari kedua sisi tubuh, dan kedua paha dari perut saat sujud, padahal dalam kondisi mampu.

Banar: Dianjurkan bagi orang yang shalat untuk merenggangkan kedua lengannya dari kedua sisi tubuhnya pada saat ruku' dan sujud. Sebagaimana halnya dengan kedua paha, yang harus direnggangkan dari perut, selama dia mampu melakukan hal tersebut.

48. **Salah**: Ada sebagian orang yang tidak menghadap kiblat dengan jari-jemari kedua tangan atau kakinya saat sujud.

Benar: Disunatkan baginya menghadap kiblat dengan jari-jemari kedua tangan dan kakinya saat sujud.

49. **Salah**: Meletakkan kening di atas kedua tangan saat sujud.

Benar: Hendaklah orang yang shalat memempatkan keningnya di atas lantai atau alas yang dibentangkan, misalnya, sajadah dan yang lainnya.

50. **Salah**: Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat sujud.

Benar: Meletakkan kedua tangan di atas lantai sejajar dengan kedua telinga atau bahu saat sujud.

51. **Salah**: Ada orang yang mengkhususkan suatu benda sebagai tempat sujud, misalnya, sapu tangan atau ujung sorban atau benda-benda lainnya tanpa alasan yang membolehkan.

Benar: Tidak seharusnya seseorang mengkhususkan sesuatu untuk digunakan sebagai alas sujud.Kecuali, jika memang diperlukan, maka hal itu tidak ada masalah, misalnya karena panas matahari bagi orang yang shalat di atas tanah atau batu-batu kecil di tempat terbuka, dan lain sebagainya.

52. **Salah**: Berlebih-lebihan dalam merenggangkan jarak antara kedua lengan dan kedua sisi tubuh sehingga mempersempit dan mengganggu orang yang berada di samping. Hal seperti ini sering terlihat saat berdiri maupun ruku', khususnya sujud.

Benar: Hendaklah seorang muslim merenggangkan kedua lengan dan kedua sisi tubuhnya secara tidak berlebih-lebihan yang justru dapat mempersulit dan mengganggu orang lain yang juga mengerjakan shalat di sampingnya.

53. **Salah**: Berlebih-lebihan dalam merenggangkan kedua paha dari perut, sampai ada orang yang perutnya hampir menyentuh lantai karena jarak kedua paha dan perut terlalu jauh, layaknya orang yang berbaring di atas perutnya, di mana kepalanya sampai ke barisan yang ada di depannya.

Benar: Tidak berlebihan-lebihan dalam merenggangkan kedua paha dari perut, karena merenggangkan keduanya secara berlebihan merupakan tindakan pemaksaan dan melampaui batas.

54. **Salah**: Ada sebagian orang yang menyentuhkan kedua lengannya dengan lantai, sajadah maupun yang lainnya.

Benar: Hendaklah orang yang sujud dalam shalat mengangkat kedua lengannya dari lantai sehingga tidak menyerupai anjing dalam membentangkan kedua lengannya saat duduk.

55. Salah: Merenggangkan jari-jemari kedua tangan dalam sujud.

Benar: Merapatkan jari-jemari kedua tangan saat sujud.

56. Salah: Meninggalkan sujud tilawah saat mendengar ayat *sajdah*, baik berlangsung di dalam maupun di luar masjid, setelah qari melakukan sujud tilawah, padahal dia mendengar bacaannya.

Benar: Dianjurkan bagi orang yang mendengarkan bacaan al-Qur'an untuk bersujud tilawah apaila qari membaca ayat yang padanya terdapat *sajdah* dan bersujud.

57. Salah: Berkali-kali menyapu kening di dalam shalat saat sujud di atas tanah atau yang semisalnya.

Benar: Tidak sepatutnya mengusap kening terus-menerus dan berulang kali di dalam shalat untuk menghilangkan tanah atau benda lain yang menempel padanya. Sebab, perbuatan tersebut dapat mengurangi kekhusyu'an lantaran hati disibukkan oleh upaya menguap, sebagaimana jika di dalamnya dilakukan banyak gerakan tanpa adanya keperluan. Tetapi jika seorang harus menghilangkan apa-apa yang menempel di kening dengan sekali sapu, maka tidak ada masalah dalam hal itu.

58. Salah: Tidak merapatkan kedua paha di dalam sujud.

Benar: Sudah seharusnya orang muslim merapatkan kedua paha saat sujud. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشْ اِفْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمْ فَخِذَيْهِ.

"Apabila salah seorang di antara kalian sujud, hendaklah dia tidak duduknya anjing dan hendaklah dia merapatkan kedua pahanya."[1]

59. Salah: Ada sebagian orang yang apabila bersujud, dia merenggangkan jarak antara kedua kaki secara berlebihan.

Benar: Hendaklah dia mendekatkan jarak antara kedua kakinya sehingga kedua tumitnya merapat. Hal itu didasarkan pada hadits, *"Dan merapatkan kedua belah tumitnya."*[2]

---

[1] Diriwayatkan Ibnu Hibban, "*Al-Ihsan*" bab *dzikrul amri bidhammi al-fakhdzain inda as-sujuud lil mushalli*, (V/ 244-245). Syu'aib al-Arnauth mengatakan, "Sanadnya bisa dianggap bagus."

[2] Shahih Ibnu Khuzaimah, bab *dhammu al-aqabain fii as-sujud* (I/328). Pentahqiq buku ini, Muhammad al-A'zhami mengatakan, "Sanadnya shahih."

60. **Salah**: Ada sebagian orang, khususnya mereka yang mengenakan sorban di kepala, tidak menempatkan keningnya secara pasti dan mantap di atas tempat sujud, tetapi sujud di atas ujung sorban atau di bagian depan kepala. Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang yang mengenakan igal, di mana sebagian dari mereka hanya sujud di atas tepiannya saja.

Benar: Hendaklah orang mukmin benar-benar menempelkan keningnya di atas lantai (sajadah) yang menjadi tempat shalatnya tanpa pembatas apa pun, misalnya peci, sorban, dan lain sebagainya.

61. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila sujud, menempatkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua lututnya.

Benar: Yang seharusnya dilakukan adalah menempatkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua bahu atau telinga saat sujud.

62. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila mengucapkan salam setelah imam mengucapkannya, atau mengucapkan salam saat mengerjakan shalat sendiri, sambil menggerakkan kepalanya ke atas dan ke bawah ke kanan dan ke kiri.

Benar: Tidak seharusnya menggerakkan kepala ke atas dan ke bawah saat mengucapkan salam, karena memang tidak pernah ada riwayat dari Nabi saw. yang menjelaskan mengenai hal tersebut.

63. **Salah**: Hanya menoleh sedikit saja ke kanan dan kiri saat mengucapkan dua salam.

Benar: Hendaklah orang mukmin menoleh ke kanan dan ke kiri saat mengucapkan dua salam, dengan perkiraan orang yang berada di belakangnya bisa melihat pipinya.

64. **Salah**: Duduk di atas kedua tumit di dalam shalat tanpa alasan yang membolehkan.

Benar: Hendaklah orang mukmin melakukan duduk *iftirasy* di antara dua sujud, begitu pula dalam tasyahud pertama, dan duduk *tawaruk* pada tasyahud terakhir. Tetapi, jika memang ada alasan yang mengharuskan dirinya duduk di atas kedua tumit, maka tidak ada masalah dengan hal itu. Dan jika tidak ada alasan yang membolehkan, maka tidak seharusnya dia duduk di atas kedua tumitnya. Sebelumnya kami telah jelaskan tentang duduk *iftirasy* dan dydyj *tawaruk*, yaitu pada nomor 39 dan 40.

65. **Salah**: Meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain saat duduk di antara dua sujud dan saat tasyahud sebagai ganti duduk *iftirasy* atau duduk *tawaruk*.

Benar: Tidak sepatutnya seorang mukmin meletakkan kedua kaki, salah satunya di atas kaki yang lain pada saat duduk di antara dua sujud dan atau tasyahud. Tetapi, yang sunat dilakukan adalah duduk *iftirasy* atau duduk *tawaruk*.

66. **Salah**: Memberi isyarat dengan jari-jemari kedua tangan di kedua tasyahud (tasyahud pertama dan tasyahud terakhir).

Benar: Memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan saja pada kedua tasyahud tersebut.

67. **Salah**: Memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan dan tangan kiri pada kedua tasyahud.

Benar: Cukuplah baginya memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan saja pada kedua tasyahud.

68. **Salah**: Ada sebagian orang yang tidak memberi isyarat dan tidak menggerakkan jari telunjuk tangan kanannya di dalam kedua tasyahud.

Benar: Yang seharusnya dilakukan adalah memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan dan menggerakkannya di dalam kedua tasyahud.

69. **Salah**: Merenggangkan jari-jemari kedua tangan saat meletakkan keduanya di atas kedua paha saat duduk di antara dua sujud.

Benar: Membuka kedua telapak tangan di antara kedua paha dan menghadapkannya ke kiblat.

70. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila mengucapkan salam dari shalat, dia mengerakkan tangan kanannya ke sisi kanan dan tangan kirinya ke sisi kiri.

Benar: Apabila seseorang mengucapkan salam, maka tidak disyariatkan baginya menggerakkan tangan kanannya ke sisi kanan dan tangan kiri ke sisi kiri, tetapi cukup baginya memalingkan kepala ke kanan dan ke kikir.

71. **Salah**: Memandang ke tempat sujud saat duduk tasyahud.

Benar: Hendaklah orang mukmin mengarahkan pandangannya ke jari telunjuk tangan kanannya saat duduk tasyahud.

72. Salah: Berdasarkan pengamatan, ada sebagian orang yang mengerjakan shalat di Masjidil Haram, saat imam mengucapkan salam pertama dari shalat fardhu atau saat tengah mengucapkan salam kedua, dia langsung beranjak untuk mencium hajar aswad.

Benar: Makmum wajib mengikuti imamnya di semua aktivitas shalat, tidak boleh membarengi, tidak boleh tertingal, dan tidak boleh juga mendahuluinya. Oleh karena itu, jika ada keinginan untuk itu, maka makmum harus menunggu sampai imam selesai mengucapkan salam kedua. Baru setelah itu makmum boleh membaca zikir yang dianjurkan sesudah shalat. Dan setelah selesai membaca zikir, baru dia beranjak menuju ke hajar aswad untuk melakukan *istilam* padanya, dengan mencium, menyentuh, atau memberi isyarat, apabila dia hendak melakukan thawaf *tathawu'* sebanyak tujuh putaran.[1]

73. Salah: Ada sebagian orang yang apabila terlewatkan satu rekaat atau lebih, mereka langsung berdiri untuk menunaikan rakaat yang tertinggal itu saat imam mengucapkan salam pertama, atau bersamaan dengan salam imam yang pertama, atau saat tengah mengucapkan salam kedua.

Benar: Seorang yang *masbuq* belum boleh berdiri untuk menunaikan satu rekaat atau lebih yang tertinggal, kecuali setelah imam selesai mengucapkan salam kedua.

74. Salah: Tidak menjaherkan suara dalam membaca zikir-zikir setelah shalat wajib.

Benar: Menjaherkan suara saat membaca zikir-zikir setelah shalat wajib, terutama bacaan *istighfar* tiga kali dan ucapan, "*Allahumma antas salaam.*" Begitu pula bacaan tahlil, "*laa ilaaha illallaahu wadahu laa syariik lahu.*"

75. Salah: Meninggalkan dan tidak membaca zikir apa pun selepas shalat wajib.

Benar: Selalu berusaha memelihara zikir-zikir selepas shalat wajib dan tidak meninggalkannya. Sebab, membaca zikir selepas shalat wajib adalah sunat muakkad, dan karena di dalamnya terkandung banyak kebaikan, yang di antara buahnya adalah berlipatgandanya berbagai macam kebajikan.

---

[1] Syaikh kami Abdullah bin Jabrin semoga Allah melindunginya menambahkan, mencium hajar aswad tidak disyariatkan kecuali bagi orang yang hendak melakukan thawaf.

76. **Salah**: Menggunakan tasbih (untaian butir-butir manik yang dipakai untuk menghitung ucapan tasbih, tahlil, dsb) sebagai ganti ruas-ruas jari-jemari saat membaca tasbih setelah selesai mengerjakan shalat wajib.

Benar: Yang sebaiknya adalah tidak melakukan hal itu dan cukup baginya menghitung tasbih dengan ruas jari-jemari tangan. Insya Allah pada pembahasan berikutnya akan disampaikan penjelasan yang yang diberikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dan Syaikh Muhammad bin Utsaimin, semoga Allah menjaga mereka, dalam fatwa-fatwa mereka seputar masalah ini.

77. **Salah**: Setelah selesai shalat wajib dan sebelum mulai membaca zikir, sebagian makmum ada yang menjabat tangan orang yang ada di sebelah kanan dan kirinya sambil mengucapkan, *taqabbalallah* "semoga Allah menerima."

Benar: Seusai shalat, yang seharusnya dilakukan oleh orang mukmin adalah membaca zikir-zikir yang dianjurkan, dan setelah itu tidak ada masalah untuk berjabatan tangan, apabila orang yang di sampingnya belum menjabat tangannya setelah masuk masjid. Tentang ucapan, *taqabbalallah* saya tidak pernah mendapatkan satu pun hadits shahih dan jelas mengenai masalah itu. Jadi, sebaiknya hal itu tidak dilakukan.

78. **Salah**: Mengerjakan dua rekaat shalat tahiyatul masjid, rawatib, nafilah mutlak, atau shalat yang tertinggal saat muadzin telah mulai mengumandangkan iqamat.

Benar: Apabila iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak diperkenankan seorang pun untuk mulai mengerjakan shalat tahiyat masjid, rawatib, dan shalat sunat lainnya. Tetapi, jika ada seseorang yang tengah mengerjakan shalat dan sudah mendapatkan satu rakaat penuh, misalnya shalat tahiyat masjid atau shalat rawatib, lalu tiba-tiba iqamat shalat dikumandangkan, maka hendaklah dia tetap melanjutkan rakaat kedua dengan sedikit mempercepat tanpa merusaknya. Hal itu dimaksudkan agar dia bisa mendapati takbiratul ihram dan rekaat pertama bersama imam. Menyempurnakan shalat nafilah ringan lebih utama daripada menghentikannya.

79. **Salah**: Duduk di barisan paling akhir atau tengah dan tidak mau mengisi barisan pertama.

Benar: Berusaha keras dan penuh perhatian untuk menempati barisan pertama, karena padanya terdapat pahala yang banyak sekali. Jika barisan pertama sudah terisi penuh dan tidak ada lagi tempat yang luang, maka hendaklah menempati barisan kedua dan seterusnya.

80. **Salah**: Mengerjakan shalat sunat rawatib setelah shalat Zhuhur, Maghrib, dan Isya' langsung setelah imam mengucapkan salam.

Benar: Apabila imam telah selesai mengucapkan salam dari shalat fardhu, dianjurkan kepadanya dan juga makmum untuk menyibukkan diri dengan bacaan zikir setelah shalat. Setelah selesai membaca zikir, baru mengerjakan shalat sunat rawatib agar bisa memperoleh kebaikan yang banyak.

81. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila masuk masjid langsung menuju ke dinding atau tiang untuk mengerjakan shalat di dekatnya untuk selanjutnya duduk bersandar padanya. Mereka kerjakan shalat meski tempatnya jauh dari barisan pertama. Padahal seperti diketahui, orang tersebut telah datang lebih awal daripada jamaah lainnya.

Benar: Dianjurkan kepada orang yang datang lebih dulu untuk langsung maju mengisi barisan pertama dan berada dekat dengan imam, terutama bagi orang-orang dewasa. Namun demikian, anak-anak yang sudah *mumayyiz* (yang bisa membedakan yang baik dan buruk) tidak dilarang untuk maju ke barisan pertama, karena pada barisan pertama terdapat pahala yang besar. Sebab, barisan pertama lebih baik daripada barisan kedua, barisan kedua lebih baik daripada barisan ketiga, dan demikian seterusnya. Sedang seburuk-buruk barisan bagi orang laki-laki adalah yang paling terakhir.

82. **Salah**: Ada sebagian orang, terutama para pekerja, mengenakan pakaian yang tidak bersih sehingga dapat mengganggu saudara-saudara mereka yang juga mengerjakan shalat jamaah bersamanya, seperti ada minyak, tanah, dan lain sebagainya.

Benar: Hendaklah seorang muslim benar-benar memerhatikan kebersihan pakaian, khususnya saat pergi ke masjid. Dianjurkan supaya tampil sebagus mungkin setiap kali pergi ke masjid, karena sesungguhnya Allah ﷻ itu indah dan menyukai keindahan. Di antara keindahan itu adalah kebersihan pakaian, baik sebagai seorang pekerja kasar maupun bukan. Hal itu dimaksudkan agar tidak mengganggu orang lain yang ikut shalat berjamaah bersamanya, lantaran bau atau kotoran yang menempel pada dirinya. Jika dia seorang pekerja, maka seharusnya dia memiliki pakaian kerja khusus dan pakaian untuk shalat.

83. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila masuk masjid langsung duduk tanpa mengerjakan shalat tahiyat masjid.

Benar: Apabila seorang muslim masuk masjid, hendaklah dia tidak duduk sehingga dia mengerjakan shalat dua rakaat, karena hukum shalat tersebut adalah sunat muakkad, terutama jika yang masuk itu dalam keadaan suci.[1]

84. **Salah**: Mengerjakan shalat dengan cepat dan melakukannya bak burung gagak mematuk-matuk tanah, baik shalat nafilah maupun shalat fardhu. Khususnya yang sering kita saksikan pada beberapa orang yang apabila tertinggal dari imam, maka mereka akan menyempurnakannya secara terburu-buru.

Benar: Orang mukmin harus mengerjakan shalat dengan pelan dan tenang, memahami apa yang dibacanya, serta bersikap tuma'ninah. Sebab, sikap ini oleh sebagian ulama dianggap sebagai salah satu dari rukun-rukun shalat.

85. **Salah**: Meninggalkan shalat sunat rawatib dan tidak enggan mengerjakannya secara rutin.

Benar: Memberi perhatian terhadap shalat sunat rawatib dan menjaganya saat sedang tidak bepergian, karena hukumnya sunat muakkad. Bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Tetapi, pada saat sedang bepergian, dianjurkan hanya membatasi diri pada sunat rawatib sebelum shalat Subuh. Karena memang ada keterangan dari Nabi saw. mengenai keutamaan shalat rawatib ini, yaitu bahwa orang yang selalu mengerjakan shalat sunat dua rakaat sebelum shalat Subuh, dua atau empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah shalat Maghrib dan dua rakaat setelah shalat Isya', niscaya Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga.

86. **Salah**: Langsung pergi meninggalkan masjid setelah selesai mengerjakan shalat Ashar tanpa ada keperluan mendesak, saat di mana

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, termasuk di luar waktu yang dilarang.

imam baru memulai pelajaran, atau saat tengah memberi pelajaran, atau saat mendengar nasihat.

Benar: Bagi orang-orang yang tidak memiliki keperluan untuk cepat-cepat meninggalkan masjid agar tetap diam di masjid seraya mengharapkan pahala dari sisi Allah ﷻ. Hal ini dilakukan untuk mendengar kebaikan yang terkandung di dalam ilmu pengetahuan syariat, guna memperdalam permahaman agama Allah, atau mendengar nasihat yang bisa diambil manfaat oleh orang-orang yang mendengarnya, sehingga dapat meningkatkan iman mereka. Selain itu, para malaikat akan mengayomi mereka, rahmat pun akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, serta Allah ﷻ akan menyebut-nyebut mereka di hadapan orang-orang yang berada di sisi-Nya. Kemudian akan diberikan ampunan dan pahala bagi mereka, insya Allah.

87. **Salah**: Ada sebagian orang yang membawa makanan ke masjid untuk dimakan di sana. Akibatnya muncul bau yang kurang sedap yang dapat mengganggu orang-orang yang sedang mengerjakan shalat. Apalagi jika ada kotoran yang jatuh dan menempel di tempat shalat dan lain sebagainya.

Benar: Jika memang perlu membawa makanan ke masjid, maka yang harus diperhatikan adalah kebersihan. Di antaranya adalah alas tempat makanan dan jenis makanan itu sendiri. Jangan sampai membawa makanan yang dapat menebarkan bau yang tidak sedap seperti bawang putih, bawang merah, dan lain sebagainya. Atau makanan yang mengandung banyak minyak, sehingga bisa menyebabkan sajadah dan lantai masjid tercemar.

88. **Salah**: Mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian transparan sehingga apa yang ada di baliknya terlihat jelas, terutama apabila orang yang mengerjakan shalat itu memakai celana pendek yang tidak menutupi auratnya secara sempurna.

Benar: Diwajibkan menutup aurat dalam keadaan apa pun. Kewajiban itu tentu lebih ditekankan lagi saat di dalam shalat. Para ulama menyebutkan bahwa menutup aurat termasuk di antara syarat shalat, di mana suatu shalat tidak akan sah, kecuali dengan menutupnya. Aurat orang laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Oleh karena itu, dia harus mengenakan pakaian yang menutupi bagian tersebut. Dalam hal itu harus diperhatikan pula ketebalan pakaian, baik yang dikenakan itu baju maupun celana.

89. **Salah**: Tidak mengenakan celana panjang saat mengerjakan shalat yang bisa membuat aurat terbuka.

Benar: Yang seharusnya dilakukan seorang muslim adalah mencermati celana panjang yang dikenakan sebelum masuk shalat, agar tidak ada bagian yang tersingkap saat sedang shalat, lebih-lebih lagi saat ruku' dan sujud.

90. **Salah**: Ada sebagian orang yang masuk masjid saat jamaah sedang mengerjakan shalat Tarawih di bulan Ramadhan, langsung menuju ke suatu tempat di masjid yang tidak digunakan untuk shalat dan mengerjakan shalat Isya', baru kemudian bergabung bersama imam untuk mengerjakan shalat Tarawih dengan keyakinan bahwa shalat isya' di belakang orang-orang yang mengerjakan shalat Tarawih tidak sah, sementara mereka membolehkan shalat sendirian.

Benar: Yang benar, dibolehkan mengerjakan shalat Isya' di belakang orang yang mengerjakan shalat Tarawih, seperti yang difatwakan oleh sejumlah ulama.[1]

91. **Salah**: Shalat di barisan sendiri padahal ada kemungkinan baginya mengisi cela yang ada di barisan sebelumnya.

Benar: Tidak sah shalat sendiri di belakang barisan, jika ada kemungkinan untuk mencari tempat kosong di barisan yang ada di depannya.

92. **Salah**: Melangkahi leher jamaah shalat dan mengganggu mereka lantaran keterlambatannya datang lebih awal.

Benar: Tidak boleh melangkahi leher jamaah lain dan mengganggu mereka karena faktor keterlambatan. Yang sepatutnya dilakukan oleh seorang muslim adalah pergi ke masjid sesegera mungkin dan bersemangat untuk menempati barisan pertama. Jika dia mendapati barisan pertama telah penuh terisi, maka dia harus mengisi barisan kedua. Dan demikian seterusnya supaya dia dapat memperoleh pahala dan bukan dosa. Orang yang masuk masjid lebih awal biasanya mempunyai waktu luang untuk mengerjakan shalat nafilah, membaca al-Qur'an, berzikir, berdoa dan lain sebagainya.

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, "Sekalipun pendapat itu kurang kuat."

93. **Salah**: Shalat tanpa menggunakan pembatas, baik shalat nafilah maupun shalat fardhu, sekalipun boleh meninggalkannya.

Benar: Dianjurkan bagi orang mukmin untuk mengerjakan shalat dengan menggunakan pembatas, baik dalam shalat nafilah atau shalat fardhu. Pembatas itu bisa dari tongkat yang ditancapkan ke tanah, dinding, tiang, atau yang lainnya.[1]

94. **Salah**: Melintas di hadapan orang yang sedang shalat.

Benar: Tidak dibolehkan melintas di hadapan orang yang sedang mengerjakan shalat.

95. **Salah**: Berbicara pada hari Jum'at saat khatib sedang menyampaikan khutbah.

Benar: Apabila khatib telah mulai khutbah Jum'at, maka setiap jamaah yang hadir diharuskan untuk diam memerhatikan dan tidak melontarkan sepatah kata pun.

96. **Salah**: Saat mengerjakan shalat jenazah, biasanya para kerabat mayit khususnya, teman-teman dan para tetangganya berbaris di sebelah kanan atau kiri imam, padahal sebenarnya masih ada tempat lain yang luas di masjid.

Benar: Saat menyalatkan jenazah, tempat para makmum adalah di belakang imam seperti halnya shalat fardhu. Tetapi, jika tempat pelaksanaan shalat memang terlalu sempit, maka tidak ada masalah bagi para makmum berdiri di sebelah kanan imam.

97. Ada orang yang masuk masjid untuk mengerjakan shalat Jum'at saat muadzin tengah mengumandangkan adzan kedua, menunggu sampai muadzin selesai, baru kemudian dia mengerjakan shalat tahiyat masjid.

Benar: Jika ada orang masuk masjid untuk mengerjakan shalat Jum'at saat muadzin tengah mengumandangkan adzan kedua, maka dia tidak perlu menunggu sampai muadzin selesai, tetapi dia bisa langsung mengerjakan shalat tahiyat masjid. Sebab, mendengar khutbah itu wajib, sedang mengikuti ucapan muadzin itu sunat.

---

[1] **Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, "Boleh saja tidak memberi batasan, asalkan tidak ada kekhawatiran akan adanya orang lain yang melintas di hadapannya."**

98. **Salah**: Ada sebagian orang yang jatuh sakit, misalnya pingsan, sedang menjalani operasi, atau yang lain sebagainya tidak sempat mengerjakan beberapa shalat fardhu, sehingga ketika Allah menganugrahkan kesembuhan kepada mereka, mereka pun mengerjakan semua shalat fardhu yang tertinggal itu pada waktunya.

Benar: Tidak benar jika semua shalat yang terlewatkan itu harus dikerjakan pada waktu masing-masing shalat, tetapi yang harus dilakukannya adalah bersegera mengqadha' shalat yang terlewatkan itu sekalipun dia harus melaksanakan semuanya, atau sebagian besar darinya pada satu waktu. Hal itu dikerjakan sesuai kemampuan dan kesanggupan.

99. **Salah**: Mematok satu tempat tertentu di masjid dengan memberi patokan sajadah atau yang lainnya sebagainya, untuk kemudian meninggalkan masjid dan pergi ke rumah, tempat kerja, warung, atau pasar, dan setelah itu kembali lagi ke tempat yang telah dipatoknya tersebut.

Benar: Jika seseorang orang mematok suatu tempat, sedang dia tetap berada di dalam masjid untuk suatu keperluan, atau berada di luar masjid untuk mengambil wadhu atau yang lainnya, maka tidak ada masalah dalam hal itu. Tetapi, jika dia mematok satu tempat di masjid, sedang dia berada di luar masjid bukan untuk tujuan wudhu', tetapi untuk pulang ke rumah, pergi ke tempat kerja, atau belanja di pasar, sampai ketika waktu shalat telah dekat, dia baru ke tempat, maka yang demikian itu tidak dibolehkan. Biasanya pemandangan seperti ini banyak terjadi di Madinah dan Mekah, khususnya Mekah.

100. **Salah**: Memakai celanan panjang ketat yang menggambarkan bentuk tubuh, terutama aurat-aurat yang menonjol.

Benar: Ketika mengenakan celana panjang, seorang muslim harus memerhatikan beberapa hal, di antaranya, harus panjang, longgar, dan menutupi apa yang ada di baliknya, serta tidak transparan. Kesemua perkara tersebut sangat ditekankan dalam shalat.

101. **Salah**: Menghimpun rambut dan pakaian saat akan menyentuh lantai dalam shalat.

Benar: Tidak perlu menyatukan rambut yang panjang saat akan menyentuh lantai dalam shalat, terutama pada waktu sujud. Dan tidak perlu juga menghimpun pakaian seperti, sorban kepala, selendang, dan lain sebagainya.

102. **Salah**: Menekuk rambut kepala di dalam shalat.

Benar: Tidak ssepatutnya bagi seorang mukmin menekuk rambut kepala di dalam shalat. Yang dimaksud menekuk di sini adalah melingkarkan rambut dan menekuk bagian ujungnya untuk selanjutnya memasukkannya ke bagian pangkalnya.

103. **Salah**: Tersenyum atau tertawa terbahak di dalam shalat.

Benar: Tersenyum di dalam shalat akan mengurangi pahala shalat, karena senyuman dapat menghilangkan kesempurnaan khusyu'. Yang diharapkan bagi orang yang mengerjakan shalat adalah berusaha menghadirkan keagungan Allah ﷻ dan hal tidak mungkin bisa kecuali, apabila hati benar-benar khusyu'. Apabila hati sudah khusyu', tentu semua anggota tubuhnya pun akan ikut khusysu'.

Sedang tertawa dengan mengeluarkan suara di dalam shalat, menurut jumhur ulama, membatalkan shalat, karena meniadakan kekhusyu'an yang merupakan inti sari shalat.

104. **Salah**: Tidak menjawab salam orang yang memberi salam kepada jemaah shalat, ketika tengah berada di dalam shalat.

Benar: Apabila ada orang yang masuk masjid sambil memberi salam kepada jamaah yang sedang shalat, maka yang wajib dilakukan adalah menjawab salam tersebut dengan isyarat dan bukan dengan ucapan.

105. **Salah**: Mengenakan beberapa pakaian dalam shalat, khususnya kaos oblong (*T-shirt*) yang bergambar suatu benda atau makhluk yang bernyawa seperti, gambar orang, binatang, burung, dan lain sebagainya.

Benar: Berhati-hatilah dalam mengenakan pakaian yang memuat satu gambar atau lebih dari makhluk bernyawa, baik pada pakaian jenis *T-shirt* maupun yang lainnya. Karena penggambaran sesuatu yang memiliki nyawa, menurut kesepakatan para ulama dilarang berdasarkan pada sejumlah nash shahih lagi jelas mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tidak dibolehkan mengenakan pakaian yang memuat gambar-gambar bernyawa. Larangannya lebih ditekankan lagi ketika dalam shalat.

106. **Salah**: Memulai shalat sunat rawatib, tahiyat masjid, nafilah yang terlewatkan, atau shalat sunat lainnya setelah iqamah

dikumandangkan meski hal itu akan mengakibatkan dirinya tertinggal rekaat pertama.

Benar: Jika seseorang terlanjur mengerjakan shalat nafilah, sementara iqamah shalat wajib telah dikumandangkan, maka jika yang bersangkutan telah mengerjakan rekaat pertama, hendaklah dia mempercepat rekaat kedua supaya bisa bergabung bersama imam di rakaat pertama shalat wajib. Jika dia belum menyelesaikan rakaat pertama, hendaklah dia menghentikan shalat sunatnya itu dan langsung bergabung dengan imam di rakaat pertama. Penghentian shalat sunat itu dimaksudkan untuk kepentingan shalat wajib.

107. **Salah**: Mengerjakan shalat sunat mutlak sesudah shalat Ashar.

Benar: Sesudah shalat Ashar tidak ada shalat sunat mutlak, karena saat itu merupakan waktu terlarang. Namun, banyak ulama yang memberi keringanan untuk mengerjakan shalat yang bersebab sesudah shalat Ashar, misalnya, dua rakaat tahiyat masjid, shalat jenazah, dua rekaat thawaf, dan shalat yang bersebab lainnya.

108. **Salah**: Hanya berwudhu saja untuk mengerjakan shalat Jum'at dan tidak mandi.

Benar: Mandi untuk mengerjakan shalat Jum'at lebih afdhal, karena hukumnya sunat muakkad, bahkan di kalangan ulama ada yang mewajibkannya.

109. **Salah**: Ada sebagian orang yang bersiwak saat khatib tengah menyampaikan khutbah Jum'at.

Benar: Yang seharusnya dilakukan seorang muslim adalah tidak bersiwak di tengah-tengah khutbah, tetapi berkonsentrasi mendengar khutbah, karena bersiwak membutuhkan gerakan dan menyebabkan kesibukan hati yang mengakibatkan hilangnya banyak manfaat dari khutbah yang disampaikan khatib.[1]

110. **Salah**: Menganggap sepele najis yang menempel di badan atau pakaian, misalnya, tetesan darah atau yang lainnya. Demikian juga yang terdapat di tempat shalat.

Benar: Seorang muslim tidak boleh menganggap sepele najis yang menempel di badan atau pakaian, semisal darah atau yang lainnya.

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, "Jika hanya sedikit, hal itu tidak menjadi masalah."

Demikian halnya najis yang terdapat di tempat shalat. Namun, jika najis itu hanya sedikit sekali, misalnya, satu atau dua percik, maka dia boleh membiarkanya, karena hanya sedikit. Berbeda jika najis itu menjijikkan dan dalam jumlah yang banyak, baik di badan, pakaian, maupun tempat shalat, maka tidak boleh diremehkan, karena bisa membuat shalat tidak sah. Lebih-lebih jika orang itu mengetahuinya sebelum melaksanakan shalat dan tidak segera menghilangkannya.

111. **Salah**: Menetap atau diamnya orang yang junub di dalam masjid. Demikian juga wanita yang sedang haid dan nifas.

Benar: Tidak dibolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid atau nifas untuk diam di dalam masjid, kecuali setelah menyucikan diri dan mandi besar.

112. **Salah**: Ada sebagian orang terlelap tidur saat mereka berada di masjid menunggu iqamah shalat dikumandangkan. Sedang posisi duduk mereka tidak mantap di lantai, namun saat mendengar iqamah diklumandangkan, mereka pun langsung berdiri dan mengerjakan shalat.

Benar: Bila sudah memasuki masjid, seharusnya seorang muslim benar-benar memanfaatkan waktu untuk mengerjakan shalat nafilah, membaca al-Qur'an, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya sebelum shalat fardhu didirikan. Serta tidak membuang-buang waktu untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidur, atau aktivitas lainnya. Apabila dia tertidur sebelum shalat didirikan, sedang dia dalam posisi duduk, berarti dia telah menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Namun, jika orang tersebut tidur dalam posisi duduk yang tidak mantap di lantai, yang memungkin keluarnya angin dari dalam perutnya di luar kesadarannya, maka dikhawatirkan shalatnya menjadi tidak sah, jika dia tetap mengerjakan shalat dalam keadaan seperti itu.

113. **Salah**: Mengerjakan shalat di antara tiang-tiang masjid tanpa alasan yang membolehkan, padahal masih banyak tempat kosong di dalam barisan.

Benar: Dalam shalat fardhu berjamaah, para ulama telah memberi keringanan kepada kaum muslimin untuk mengerjakannya di antara tiang-tiang, jika memang ada alasan untuk itu, misalnya, ruangan yang penuh sesak. Tetapi, jika tidak alasan, maka tidak boleh mengerjakan shalat di antara tiang-tiang itu.

114. Salah: Menoleh di dalam shalat tanpa adanya kepentingan.

Benar: Dimakruhkan menoleh di dalam shalat, dengan hanya menolehkan leher saja tanpa badan, jika tidak ada alasan, karena hal itu akan menghilangkan sebagian pahala orang shalat.

115. Salah: *Farqa'ah* (meneuk jari-jemari kedua tangan sampai mengeluarkan suara) di dalam shalat.

Benar: Dimakruhkan menekuk ruas jari-jemari kedua tangan sampai mengeluarkan bunyi di dalam shalat. Sebab, yang demikian termasuk perbuatan sia-sia di dalam shalat sekaligus bisa mengurangi kesempurnaan khusyu'.

116. Salah: Menggeliatkan tubuh di dalam shalat.

Benar: Menggeliatkan tubuh dalam shalat adalah makruh, karena dapat mengundang kemalasan sekaligus mengeluarkan pelakunya dari kekhusyu'an.

117. Salah: Memberi isyarat kepada seseorang di dalam shalat, baik dengan kedipan mata, juluran lidah, atau lain sebagainya.

Benar: Dimakruhkan memberi isyarat kepada orang lain dengan kedipan mata, juluran lidah, atau isyarat lainnya. Sebab, hal tersebut menunjukkan minimnya kekhusyu'an di dalam hati. Setiap kali kekhusyu'an hati menguat, pasti akan menguat pula kekhusyu'an seluruh anggota tubuh.

118. Salah: Melakukakn banyak gerakan dalam shalat. Hal itu bisa dilihat dengan upaya memperbaiki sorban atau igal, melihat ke jam tangan, atau memainkan hidung, mengeluarkan siwak dan memasukkannya tanpa adanya keperluan untuk, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Benar: Hendaklah seorang mukmin menahan diri untuk tidak banyak melakukan gerakan di dalam shalat sekaligus merasakan keagungan sang Pencipta ﷻ, memperlihatkan kerendahan dan kekhusyu'an pada-Nya. Adapun orang yang banyak melakukan gerakan dalam shalat menandakan kurangnya sikap khusyu'. Sebagian ulama menyatakan, bila gerakan itu dilakukan berturut-turut tanpa alasan yang jelas, maka hal itu dapat membatalkan shalat.

119. Salah: Ada sebagian orang yang mengerjakan shalat dengan memperlama sujud kedua pada rekaat terakhir.

Benar: Tidak sepatutnya bagi seorang muslim mengkhususkan sujud kedua di rekaat terakhir untuk diperlama. Tetapi, seharusnya lama sujud itu sama dengan sujud-sujud yang lain. Sebab, tidak ada satu pun sunah shahih lagi permanen dari Rasulullah ﷺ yang menjelaskan bahwa beliau memperlama sujud kedua di rekaat terakhir atau memerintahkan kaum muslimin melakukan hal tersebut. *Wallahu a'lam*.

120. **Salah**: Tidak membedakan antara rukun, wajib, syarat, dan sunat shalat, baik *qauliyah* maupun *fi'liyah*.

Benar: Sudah menjadi keeharusan seorang muslim untuk menaruh perhatian pada ilmu syar'i dan memperdalam agama secara benar agar bisa beribadah kepada Rabbnya berdasarkan apa yang disyariatkan-Nya. Seharusnya seorang hamba bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang berbagai urusan agama yang masih belum dia pahami. Di antaranya, hendaklah dia belajar dan mencari tahu rukun, wajib, syarat, dan sunat shalat, baik *qauliyah* maupun *fi'liyah*, serta mengenali perbedaan yang ada di antara keempatnya. Selain itu, dia juga harus tahu, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang meninggalkan salah satu rukun atau wajib shalat karena lupa atau sengaja? Bagaimana pula seandainya dia meninggalkan salah satu syarat atau sunat shalat?

121. **Salah**: Menyimpan siwak di sela-sela jemari tangan kanan saat sedang shalat.

Benar: Tidak sepantasnya seroang muslim menyimpan siwak di sela-sela jemari tangan kanan saat sedang mengerjakan shalat, karena yang demikian itu termasuk perbuatan sia-sia dalam shalat.

122. **Salah**: Mengerjakan shalat dengan memakai jam di dalamnya terdapat satu atau lebih gambar makhluk bernyawa.

Benar: Orang yang memiliki jam tangan yang memuat satu atau lebih gambar makhluk bernyawa, maka yang wajib dia lakukan adalah membuang gambar tersebut dalam keadaan apa pun, apalagi saat sedang shalat. Sebab, berdasarkan ijma' ulama, menggambar makhluk bernyawa itu diharamkan selama tidak ada kepentingan untuk itu.

123. **Salah**: Memakai masker di mulut saat sedang shalat.

Benar: Dimakruhkan memakai masker saat sedang shalat, karena bertentangan dengan etika bermu'amalah dengan Allah ﷻ.

124. Salah: Menguap saat sedang shalat dan membuka mulut yang disertai suara.

Benar: Apabila seseorang ingin menguap, hendaklah ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membuka mulutnya. Namun jika tidak bisa, hendaklah dia meletakkan tangan di mulutnya, baik di dalam maupun di luar shalat tanpa harus mengeluarkan suara.

125. Salah: Ada orang yang masuk masjid sambil berlari-lari kecil agar mendapati rekaat pertama bersama imam.

Benar: Hendaklah dia memasuki masjid dengan penuh ketenangan, ketetapan hati, dan kerendahan jiwa di hadapan Allah ﷻ.

126. Salah: Tidak meluruskan barisan dalam shalat berjamaah, sehingga di antara jamaah ada yang berdiri sedikit lebih maju dari barisan dan ada pula yang sedikit lebih mundur.

Benar: Yang harus diperhatikan seorang muslim dalam shalat berjamaah adalah meluruskan barisan dan merapatkannya supaya menjadi satu garis lurus, di mana tidak ada seorang pun di antara jamaah yang berdiri lebih maju dan tidak pula mundur. Hal itu bisa dilakukan dengan mensejajarkan bahu dan mata kaki.

127. Salah: Ada sebagian orang yang mengerjakan shalat berjamaah di barisan kedua atau ketiga dengan memulai barisannya dari sisi kanan atau sisi kiri dan bukan dari tengah-tengah barisan.

Benar: Hendaklah seorang muslim memulai barisan ke berapa pun dari tengah, bukan dari salah satu sisi, sehingga barisan itu sempurna, kemudian barisan berikutnya dengan cara yang sama. Dan begitu seterusnya.

128. Salah: Ada sebagian orang yang mengangkat tangan mereka sambil mengucapkan amin saat khatib berdoa dalam khutbah Jum'at.

Benar: Apabila khatib memanjatkan doa di dalam khutbah Jum'at, tidak ada masalah bagi jamaah untuk mengucapkan amin tanpa mengangkat kedua tangan. Berbeda halnya, jika imam memanjatkan doa minta hujan (*istisqa'*), maka tidak ada masalah untuk mengucapkan amin disertai pengangkatan kedua tangan.

129. Salah: Ada sebagian orang yang apabila hendak meludah, membuang ludahnya ke hadapannya atau sebelah kanannya, baik sebelum memasuki shalat, ketika akan shalat maupun saat sedang shalat.

Benar: Apabila ada orang hendak meludah, sedang dirinya berada di masjid, baik sebelum mulai shalat maupun saat sedang shalat, hendaklah dia meludah di sapu tangan atau di ujung pakaianya seperti sorban, selendang, dan lain-lain. Tidak boleh meludah ke hadapan atau ke sebelah kanannya, tetapi ke sebelah kirinya.

130. **Salah**: Ada sebagian orang mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang tidak menutupi kedua bahunya atau hanya menutupi salah satunya saja.

Benar: Apabila seorang muslim hendak shalat, shalat fardhu maupun shalat nafilah, hendaklah dia berusaha semampu mungkin untuk menutupi kedua bahunya dengan kain.

131. **Salah**: Di beberapa negara Islam, apabila imam telah mengucapkan salam, dia langsung menghadap ke makmum untuk kemudian memanjatkan doa bersama mereka secara berjamaah.

Benar: Yang disunatkan bagi kaum muslimin sesudah shalat wajib adalah berzikir kepada Allah sendiri-sendiri, sebagaimana yang telah ditetapkan secara pasti dari Rasulullah ﷺ. Adapun doa bersama-sama (berjamaah), maka cara ini tidak disyariatkan.

132. **Salah**: Ada sebagian imam yang jika telah menyelesaikan shalatnya dengan mengucapkan, "*as-salaamu 'alaikum wa rahmatullahi*", ada yang memaksakan diri memanjangkan suaranya secara berlebih-lebihan dengan mengeluarkan huruf setiap kata secara perlahan saat menoleh ke dua arah, kanan dan kiri.

Benar: Tidak ada tuntutan untuk memaksakan diri memanjangkan suara dalam mengucapkan, "*as-salaamu 'alaikum wa rahmatullahi*" dengan mengeluarkan huruf setiap kata secara pelan-pelan. Karena, tidak jarang perbuatan tersebut dapat menyebabkan makmum yang memperoleh kesulitan. Akibatnya, ada sebagian mereka yang mengucapkan salam berbarengan dengan imam dan sebagian lain malah ada yang mendahuluinya. Tetapi, yang utama adalah mengeraskan suara saat salam tanpa memperlambat pengucapan huruf setiap kata.

133. **Salah**: Berdoa sambil mengangkat kedua tangan setelah selesai shalat fardhu dan sebelum zikir.

Benar: Apabila seseorang telah selesai mengerjakan shalat, hendaklah dia langsung membaca zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ sesudah shalat. Sedang sibuk berdoa sambil mengangkat kedua tangan dan lebih mendahulukannya daripada zikir, maka cara ini bertentangan dengan sunah. Ini di satu sisi, sedang di sisi lain, banyak ulama yang tidak menganjurkan doa sambil mengangkat kedua tangan setelah shalat wajib, sekalipun dilakukan setelah selesai dari bacaan zikir-zikir yang dianjurkan setelah shalat. Sebab, perbuatan itu tidak pernah ada keterangannya secara pasti dari Rasulullah ﷺ melalui sanad yang shahih. *Wallahu a'lam.*[1]

134. Salah: Ada sebagian orang yang tahu bahwa imam telah melakukan kekeliruan, misalnya, berdiri untuk mengerjakan rekaat kelima dalam shalat yang seharusnya hanya empat rakaat, tapi dia tetap mengikutinya.

Benar: Apabila imam berdiri untuk mengerjakan rekaat kelima padahal seharusnya hanya empat rakaat, maka makmum harus membaca tasbih untuk mengingatkan imam akan kekeliruannya itu. Jika imam tidak kembali, maka makmum tidak boleh mengikutinya untuk mengerjakan rekaat kelima, tetapi menunggu sampai imam mengucapkan salam, baru setelah itu dia ikut mengucapkan salam. Ini cara yang lebih afdhal. Namun, pendapat lain mengatakan, makmum boleh berniat memisahkan diri dari imam tersebut, untuk kemudian mengucapkan salam terlebih dulu.

135. Salah: *Tabligh* (menyuarakan suara takbir imam agar terdengar oleh semua makmum) di belakang imam tanpa diperlukan.

Benar: Jika *tabligh* itu memang dibutuhkan, maka tidak ada masalah untuk melakukannya, seperti yang berlangsung di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. *Tabligh* berarti mengeraskan suara dalam mengucapkan takbir di belakang imam. Hal itu dilakukan seorang makmum supaya bisa didengarkan oleh orang yang di belakangnya.

136. **Salah**: Memejamkan kedua mata saat shalat tanpa kepentingan mendesak.

Benar: Seorang mukmin dimakruhkan memejamkan kedua mata saat shalat tanpa kepentingan mendesak.

137. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila berhadats di tengah-tengah shalat tetap meneruskan shalatnya, padahal dirinya telah berhadats, dengan alasan malu jika dilihat oleh orang banyak.

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan melalui ungkapannya, "Tetapi sudah ada perintah yang permanen mengenai hal itu."

Benar: Jika seseorang yang sedang shalat tiba-tiba berhadats, maka dia harus langsung berpaling saat itu juga dan tidak boleh meneruskan shalatnya dalam keadaan berhadats. Tidak ada masalah baginya untuk keluar barisan sambil memegang hidung seakan ada ingus padanya, untuk kemudian keluar dari shalat. Dengan cara ini mungkin dapat mengatasi rasa malu yang menyelimutinya.

138. **Salah**: Ada di antara jamaah shalat yang berkeyakinan bahwa tepi sajadah yang digunakan shalat di masjid merupakan pembatas baginya.

Benar: Pembatas itu merupakan benda berwujud, tinggi, dan menempel di tanah. Minimal tingginya sekitar satu hasta. Di antara benda yang dianggap pembatas adalah dinding, tiang, rak tempat mushhaf, dan lain sebagainya.[1]

139. **Salah**: Sebagian kaum wanita tidak mengerjakan shalat fardhu di rumah mereka, kecuali bila imam telah memulai shalatnya atau setelah selesai mengerjakannya.

Benar: Hendaklah kaum wanita mengerjakan shalat wajib ketika waktu shalat tiba, tidak perlu terikat oleh awal imam memulai shalat atau selesai shalatnya. Tetapi, hendaklah dia mengerjakan shalat bila waktu shalat telaqh tiba, baik dia mengerjakan shalat sebelum imam masjid, di tengah-tengah shalatnya, atau sesudah imam itu selesai mengerjakannya. Hanya saja, yang paling afdhal adalah mengerjakan shalat wajib di awal waktunya, seperti halnya orang-orang mukallaf lainnya.

140. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila telah selesai mengucapkan salam dari shalat fardhu langsung menepukkan kedua telapak tangan di atas kedua pahanya. Hal seperti itu dia lakukan pula pada shalat sunat, baik bersama imam atau ketika mengerjakan shalat sendirian.

Benar: Menepukkan kedua telapak tangan ke kedua paha setelah selesai shalat wajib atau sunat tidak disyariatkan, tetapi termasuk perbuatan bid'ah yang dibuat-buat yang harus ditinggalkan.[2]

141. **Salah**: Mengerjakan shalat di masjid yang padanya terdapat satu kuburan atau lebih.

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan melalui ucapannya, "Jika memang dibutuhkan, boleh saja membuat garis atau cukup dengan tepian sejadah."

[2] Syaikh Abdullah bin Jibrin juga menambahkan, kebanyakan perilaku itu dilakukan oleh kaum Rafidhah, Ismailiyah, Bahirah, dan lain-lainnya.

Benar: Tidak sah shalat yang dikerjakan di masjid yang padanya terdapat satu kuburan atau lebih. Jika bangunan masjid lebih dulu dibangun daripada kuburan, maka kuburan harus dibongkar dan dipindahkan isinya ke pemakaman khusus kaum muslimin.[1]

142. **Salah**: Ada sebagian orang yang jika diuji dengan suatu penyakit dan terbaring di atas tempat tidur, baik di rumah sendiri maupun di rumah sakit, mengeluarkan fatwa untuk dirinya sendiri atau orang lain yang memberi fatwa kepadanya, bahwa kelak, jika sudah sembuh, dia harus mengerjakan beberapa shalat wajib yang telah ditinggalkannya itu. Padahal, perlu diketahui, akal orang yang sakit tersebut selama menjalani perawatan dalam keadaan normal.

Benar: Tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya dalam keadan apa pun, selama seorang muslim masih memiliki akal yang sehat. Kalau memang dia sakit, maka dia boleh mengerjakannya sesuai kemampuannya, boleh dengan berdiri, duduk, terlentang, atau berbaring ke salah salah satu sisi tubuhnya, bahkan meski hanya dengan hatinya. Apabila dia mengatakan, "Jika Allah telah menganugerahkan kesembuhan kepada saya, saya akan mengqadha' semua shalat wajib yang telah saya tinggalkan selama sakit," maka dapat dikatakan kepadanya, bahwa shalat-shalat wajib itu ditetapkan berdasarkan waktu tertentu yang tidak boleh diakhirkan hingga terlewatkan waktunya selama akal pikiran masih sehat. Lagi pula umur seseorang itu berada di tangan Allah. Bisa saja ajalnya akan datang menjemputnya sedang dia belum sempat mengqadha' semua atau sebagian dari shalat tersebut, sehingga dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan *su'ul khatimah.*

143. **Salah**: Ada sebagian orang yang jika memasuki masjid dalam keadaan telah tertinggal dari mengerjakan shalat berjamaah, dia langsung bertakbir dan mengerjakan shalat wajib sendirian. Dia tetap terus mengerjakan shalat sendiri meskipun ada satu jamaah yang akan mengerjakan shalat.

Benar: Jika seseorang masuk masjid dan mendapati para jamaah telah mengerjakan shalat, lalu memulai shalat wajib sendirian, tapi ternyata ada beberapa yang akan mengerjakan shalat berjamaah, maka dia boleh memilih. Dia bisa mengubah shalatnya menjadi shalat sunat dan kemudian mengerjakan shalat bersama jamaah tersebut. Atau menghentikan shalatnya itu dan mengerjakan shalat berjamaah bersama mereka. Sebab, menghentikan shalat untuk kemaslahatan syar'i yang kembali pada shalat yang sama, boleh saja. Inilah yang difatwakan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz semoga Allah melindunginya. (*Fataawaa Islamiyah* I/ 383).

---

[1] Sebagaimana Syaikh bin Jibrin juga menambahkan, "Jika masjid dibangun setelah kuburan, maka masjid itu harus dirobohkan jika yang dikubur itu seorang muslim."

144. Salah: Banyak orang yang menganggap remeh melintasnya anak-anak di hadapan mereka yang sedang mengerjakan shalat dan tidak mencegah mereka agar tidak melinatas.

Benar: Tidak boleh membiarkan anak-anak melintas di hadapan orang yang sedang mengerjakan shalat. Anak-anak memang tidak berdosa karena perbuatannya, tetapi orang yang mengerjakan shalat berdosa apabila memberi kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan hal tersebut, padahal dia bisa mencegahnya. Yang demikian itu merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Shalih al-Fauzan, semoga Allah menjaganya (*Al-Muntaqa* I/17).

145. Salah: Makmum berdiri untuk menyempurnakan rekaat yang tertinggal sebelum imam selesai dari mengucapkan salam kedua.

Benar: Apabila makmum tertinggal satu rekaat atau lebih, dia tidak boleh berdiri untuk menyempurnakan apa yang terlewatkan darinya, kecuali setelah imam selesai mengucapkan salam kedua.

146. Salah: Ada sebagian imam yang terburu-buru dalam mengerjakan shalat sehingga menyebabkan para makmum tidak tuma'ninah dan tidak sempat membaca al-Fatihah, khususnya dua rekaat terakhir dari shalat empat rekaat dan rekaat ketiga pada shalat Maghrib.

Benar: Imam harus benar-benar thama'ninah di dalam shalatnya dan tidak boleh cepat-cepat dalam mengerjakannya. Sebab, sebagian ulama ada yang menganggap thama'ninah di dalam shalat merupakan salah satu rukun shalat.

147. Salah: Shalat yang dikerjakan sebagian kaum laki-laki di samping kaum wanita dan sebaliknya, seperti pemandangan yang terjadi di Masjid Haram Mekah, lebih-lebih di bulan Ramadhan.

Benar: Yang wajib dilakukan seorang muslim adalah menempuh jalan yang mengantar dirinya kepada keselamatan. Di antaranya, sebisa mungkin menghindari shalat di samping kaum wanita atau sebaliknya, karena hal ini dapat menyulut munculnya fitnah yang sangat besar.

148. **Salah**: Ada sebagian orang yang mengadakan perjalanan berkeyakinan bahwa kewajiban shalat berjamaah gugur dari mereka.

Benar: Shalat berjamaah harus selalu dipelihara saat bepergian maupun saat sedang tidak bepergian. Jika perjalanan itu dilakukan bersama rombongan, maka mereka bisa mengerjakan shalat berjamaah dengan mengqashar. Jika perjalanan itu dilakukan seorang diri, maka dia pun harus mengerjakan shalat bersama jamaah. Jika imam adalah seorang yang mukim dan mengerjakan shalat Zhuhur, misalnya, maka dia harus menyempurnakan shalat empat rakaat.

149. **Salah**: Ada sebagian orang yang bila mengerjakan shalat wajib berjamaah di masjid, misalnya, shalat Zhuhur, dan setelah itu, dia mengerjakan shalat sunat rawatib, tiba-tiba ada seseorang yang belum mengerjakan shalat wajib datang dan ikut shalat bersamanya, tetapi orang yang mengerjakan shalat sunat itu memberi isyarat dengan tangannya agar orang itu menjauh, dengan keyakinan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.

Benar: Jika seseorang masuk masjid setelah shalat wajib dikerjakan, lalu dia mendapati seseorang tengah mengerjakan shalat sunat, maka dia boleh bergabung bersamanya dengan niat shalat fardhu. Sehingga orang yang mengerjakan sunat itu sebagai imam dan yang mengerjakan shalat fardhu sebagai makmum. Cara ini boleh saja dan dinyatakan oleh sebagian ulama. Boleh saja orang yang mengerjakan shalat fardhu berimam pada orang yang melaksanakan shalat sunat dan orang yang mengerjakan shalat sunat berimam kepada orang yang mengerjakan shalat fardhu.[1]

150. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila telah bertakbir untuk mengerjakan shalat rawatib atau sunat, kemudian iqamah shalat fardhu dikumandangkan, atau dia ingat bahwa dirinya sedang berhadats, atau dia berhadats di tengah-tengah shalatnya, lalu dia memberi salam ke kanan dan ke kiri untuk kemudian berpaling dan beranjak pergi.

Benar: Apabila seorang sedang mengerjakan shalat fardhu atau shalat nafilah, kemudian dia teringat kalau dirinya dalam keadaan berhadats, atau dia berhadats di tengah-tengah shalat, maka dia harus segera berpaling, tidak perlu lagi mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, tapi cukup dengan hatinya.

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan melalui ucapannya, "Hal itu lebih khusus apabila orang tersebut ikut bersamanya sejak permulaan shalat."

151. Salah: Ada sebagian imam memperlama qunut di bulan Ramadhan sehingga menyebabkan kesusahan dan kesulitan bagi para jamaah shalat di belakangnya.

Benar: Apabila membaca qunut pada bulan Ramadhan, imam harus benar-benar memerhatikan kondisi para jamaah. Jangan terlalu lama membaca qunut yang akan membebani mereka. Sebab, di antara mereka ada yang sudah tua, ada yang masih anak-anak, ada juga yang sakit, serta ada yang dalam kondisi lemah, dan ada yang mempunyai urusan, dan sebagainya. Tetapi, hendaklah dia mengambil jalan tengah, tidak terlalu lama dan tidak pula terlalu singkat. Hendaklah dia berusaha supaya doa yang dipanjatkan merupakan doa yang diwariskan dari Nabi ﷺ.[1]

152. Salah: Ada imam yang membaca al-Qur'an langsung dari mushhaf saat mengimami shalat Tarawih tanpa ada keperluan, misalnya, untuk merenung, menghadirkan hati saat membacanya, dan membetulkan berbagai kesalahan.

Benar: Yang lebih utama adalah tidak membaca al-Qur'an langsung dari mushhaf saat mengimami shalat Tarawih, kecuali memang sangat diperlukan. Sebab, cara itu dapat menghilangkan beberapa amalan sunah yang di antaranya adalah menghadapkan pandangan ke tempat sujud, tidak meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan, tidak lengah saat ruku' dan sujud, serta mengurangi kekhusyu'an. Hal itu tercermin dari banyaknya gerakan ketika membalikkan lembaran-lembaran mushhaf, meletakkan dan mengeluarkannya dari ke bawah ketiak. Syaikh Shalih al-Fauzan bahkan berpendapat yang tidak membolehkan hal tersebut, karena akan membuat lalai terhadap shalat. (*Kitab ad-Dakwah –al-Fatawa* I/115).

153. Salah: Ada sebagian orang yang bepergian dengan menggunakan pesawat udara saat tiba waktu shalat, mereka tidak mengerjakan shalat sampai waktunya berlalu. Alasannya tidak ada tempat di pesawat untuk mengerjakan shalat. Atau karena mereka tidak mengetahui arah kiblat. Atau karena tidak bisa mengerjakan shalat dengan berdiri, dan banyak lagi alasan lainnya. Mereka mengatakan, "Kami akan mengerjakan shalat begitu pesawat mendarat di kota tujuan."

---

[1] Syaikh kami Abdullah bin Jabrin semoga Allah memberi petunjuk kepadanya, menambahkan, jika imam memperlama di beberapa kesempatan, boleh saja bagi orang yang lemah untuk duduk dan mengucapkan amin untuk doa, dan ia pun tetap mendapat pahala yang utuh karena memang ada alasan.

Benar: Yang harus dilakukan seorang muslim adalah mengerjakan shalat tepat pada waktunya, di mana pun dia berada, di tengah padang pasir, di lautan lepas, atau di pesawat udara. Jika perjalanan dilakukan dengan pesawat terbang, maka tidak ada masalah bagi seseorang untuk mengakhirkan shalat sampai pewasat tiba di kota tujuan, apabila waktu memang mencukupi untuk itu. Namun jika waktu shalat tidak ncukup, jika shalat diakhirkan sampai tiba di tempat tujuan, pasti akan habis waktunya. Oleh karena itu, dia harus mengerjakannya di pesawat terbang sesuai dengan kesanggupannya disertai ijtihad dan usaha untuk menghadap ke arah kiblat. Hal itu bisa dilakukan dengan cara bertanya atau melihat kompas yang ada di atas pesawat. Jika bisa shalat dengan berdiri, maka cara inilah yang diharapkan. Tetapi, jika tidak bisa, boleh mengerjakan shalat sambil duduk berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghabun [64]: 16)

154. Salah: Mengadakan jamaah yang kedua, ketiga, dan seterusnya di satu masjid pada waktu imam masih mengerjakan shalat bersama jamaah pertama. Ada beberapa orang yang apabila masuk masjid dan mendapati imam telah duduk tasyahud akhir, mereka mengumandangkan iqamah untuk kemudian mengerjakan shalat dengan jamaah yangbaru. Biasanya, pemandangan ini sering terlihat di masjid-masjid yang dibangun di tempat peristirahatan di pinggir jalan raya antar kota.

Benar: Syaikh Shalih al-Fauzan telah menyampaikan sebuah ungkapan yang baik sekali seputar banyaknya pelaksanaan shalat berjamaah di satu waktu dan di satu tempat. Sebenarnya, yang wajib dilakukan orang yang masuk masjid untuk mengerjakan shalat fardhu dan mendapati orang lain sedang mengerjakan shalat jamaah adalah shalat bersama mereka. Mereka tidak boleh mengadakan shalat jamaah lain di samping jamaah pertama. Sebab, persatuan merupakan suatu yang dituntut, sedang perceraian merupakan suatu yang dilarang. Lagi pula, setiap kali jumlah jamaah shalat bertambah banyak, maka akan semakin afdhal pula pelaksanaannya di mata Allah. Sekalipun shalat mereka berbeda-beda, misalnya, ada orang yang mengerjakan shalat Zhuhur di belakang orang yang mengerjakan shalat Ashar. Kemudian apabila imam telah selesai mengucapkan salam, dia berdiri dan mengerjakan shalat Ashar. Pendapat yang shahih membolehkan hal tersebut. *Wallahu a'lam.* (*Kitab ad-Da'wah al-Fatawa* I/106).

155. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila berdiri untuk menyempurnakan rekaat yang tertinggal bersama imam, lalu ada seseorang datang dan ikut berbaris bersamanya, dia berusaha menjauhi orang tersebut pada posisi yang membuatnya tidak mungkin shalat di sampingnya. Dan karenanya dia pun membuat orang tersebut tidak bisa memperoleh keutamaan berjamaah.

Benar: Syaikh Abdul Aziz bin Baaz membolehkan hal tersebut. Dia berkata, "Apabila seorang masbuq masuk masjid dan menemui orang-orang telah menyelesaikan shalat, tetapi dia masih mendapati seorang masbuq lain tengah menyempurnakan shalatnya, maka dia boleh mengerjakan shalat bersamanya dan berniat mengikuti imam. Tidak ada masalah dalam hal itu, menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama. Begitu pula kalau dia menemukan seseorang tengah mengerjakan shalat sendiri setelah imam mengucapkan salam, dia boleh mengerjakan shalat bersamanya dan mengambil posisi di sebelah kanannya agar bisa memperoleh keutamaan berjamaah. Apabila orang masbuq yang diikutinya tadi telah selesai mengucapkan salam, dia segera berdiri dan menyempurnakan apa yang tertinggal. Hal itu didasarkan pada pengertian umum sejumlah dalil yang menerangkan tentang keutaman berjamaah. Juga didasarkan pada keterangan yang permanen dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa ketika ada seorang laki-laki masuk masjid setelah shalat jamaah usai dikerjakan, beliau bersabda:

أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ.

"*Adakah seseorang yang mau bersedekah kepada orang ini, dan mengerjakan shalat bersamanya.*"[2](*Kitab ad-Da'wah, al-Fatawa* II/117-118)[2]

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud*, Bab *al-jam'u fii al-masjid marratain*, (I/114-115). Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

[2] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan melalui ucapannya, "Meski demikian, mayoritas ulama menyatakan, tidak boleh bergabung bersama orang masbuq, karena dia banyak melakukan perubahan dan perbedaan."

156. Salah: Ucapan sebagian makmum saat imam membaca firman Allah ﷻ, "*Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin,*" "*Ista'annaa billah* (Kami memohon pertolongan kepada Allah)."

Benar: Tidak seharusnya makmum mengucapkan kalimat: "*Ista'annaa billah,*" apabila mendengar imam membaca, "*Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin.*" Sebab, hal itu tidak disyariatkan.

157. Salah: Mencari harta yang hilang di masjid seperti onta, domba, dan lain-lainnya.

Benar: Tidak boleh mencari apa pun yang hilang di masjid, tetapi harus dicari di luar masjid.

158. Salah: Melakukan transaksi jual-beli di dalam masjid.

Benar: Tidak boleh melakukan transaksi jual-beli di dalam masjid. Tetapi, transaksi itu harus dilakukan di luar masjid, sebelum adzan atau sesudah shalat dilakukan. Namun, pada hari Jum'at diharamkan melakukan jual-beli di luar masjid sesudah adzan kedua.

159. Salah: Sebagian orang ada yang meninggalkan zikir ketika masuk dan keluar masjid.

Benar: Sudah menjadi keharusan memelihara zikir yang berasal dari Rasul ﷺ saat masuk dan keluar masjid, karena hal itu memang sunah.

160. Salah: Masuknya seseorang ke masjid untuk menunaikan shalat, padahal telah dihidangkan untuknya makanan yang belum dimakannya sebelum keberangkatannya ke masjid.

Benar: Dimakruhkan menunaikan shalat bagi orang yang untuknya telah dihidangkan makanan, sedang dia belum memakannya. Sebab, hal itu akan mengurangi kekhusyu'an saat shalat, karena hatinya disibukkan oleh makanan tersebut.[1]

161. Salah: Masuk masjid untuk menunaikan shalat dalam keadaan menahan buang air kecil atau besar.

Benar: Hendaklah orang yang akan mengerjakan shalat memerhatikan keadaan dirinya sebelum memasuki shalat. Mengerjakan shalat dalam keadaan menahan buang air kecil atau besar adalah makruh, karena hati akan terfokus hal itu, dan selanjutnya akan menghilangkan kekhusyu'-an saat menghadapi shalat.

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, "Yaitu dalam kondisi makanan tidak banyak, sangat lapar, dan khawatir makanan itu akan dimakan orang lain saat ditinggal shalat."

162. **Salah**: Membawa anak-anak yang belum *mumayiz* ke masjid yang bisa menyebabkan berbagai hal, misalnya, banyak bergerak, mengeluarkan suara keras, menangis, bercanda, dan menciptakan tempat lowong dalam barisan. Sebab, anak-anak kecil biasanya cenderung tidak bisa diam di tempat. Mereka akan selalu datang dan pergi, di samping pakaiannya yang mudah sekali terkena najis.

Benar: Apabila anak-anak masih di bawah umur *mumayiz* dan ayahnya tahu bahwa dia banyak bergerak, tidak bisa diam di tempat, atau akan menimbulkan suara gaduh misalnya, teriakan, tangisan, dan tawa, maka tidak boleh diajak. Sebab, hanya akan menganggu kekhusyu'an jamaah dan melengahkan hati mereka di dalam shalat. Selain itu, anak-anak juga akan menciptakan tempat lowong di dalam barisan, karena dia akan maju dan mundur, keluar dari tempatnya dan kembali. Berbeda jika anak tersebut termasuk anak yang tenang dan bisa diam di tempat serta tidak menimbulkan kegaduhan semisal tangisan atau tawa, maka tidak ada masalah untuk mengajaknya ke masjid, supaya dia bisa belajar dan berlatih mengerjakan shalat serta mengakrabinya.

163. **Salah**: Mengambil beberapa mushhaf atau buku dari masjid tanpa izin, padahal diketahui ada tulisan "diwakafkan karena Allah" padanya, sekalipun hanya sedikit.

Benar: Mushhaf-mushhaf serta buku-buku yang terdapat di masjid dan tertulis padanya "wakaf karena Allah" harus tetap di masjid dan tidak boleh dibawa keluar.[1]

164. **Salah**: Ada sebagian orang yang tidak memerhatikan keadaan kaos kakinya saat memasuki masjid. Padahal, bisa saja kaos kakinya itu menebarkan bau yang tidak sedap karena sudah terlalu lama dipakai, yang bisa menganggu jamaah yang mengerjakan shalat dan juga para malaikat.[2]

Benar: Orang mukmin harus benar-benar memerhatikan kaos kakinya sebelum mengenakannya, terutama ketika hendak mengerjakan shalat berjamaah. Kalau memang kotor atau mengundang bau yang tidak sedap, hendaknya dicuci supaya bersih dan tidak ada lagi bau tidak sedap yang menempel padanya.[1]

---

[1] Syaikh kami Abdullah bin Jabrin semoga Allah memberi taufik kepadanya menambahkan, apabila dibutuhkan.

[2] Sebagaimana beliau juga menambahkan, dan mengenakannya dalam kondisi robek disertai kuatnya perbedaan padanya.

165. **Salah**: Masuk masjid dengan membawa sesuatu yang memuat gambar makhluk bernyawa misalnya, majalah, koran, kaleng, tas, dan lain sebagainya.

Benar: Tidak boleh masuk masjid dengan membawa benda-benda yang memuat gambar makhluk-makhluk bernyawa.

166. **Salah**: Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan.

Benar: Masuk masjid dengan mendahulukan kanan kanan dan keluar dengan mendahulukan kaki kiri. Yang demikian ini termasuk sunah Rasulullah ﷺ.

167. **Salah**: Perhatian orang yang mengerjakan shalat terhadap kebersihan beberapa bagian tubuhnya saja di dalam shalat seperti, hidung, jenggot, kuku, dan mulut. Demikian pula membuang kulit siwak yang kering maupun basah di atas hamparan masjid. Seperti halnya memotong bagian kulit atau daging yang mati dari kedua kaki, terutama tumit dan sebagainya.

Benar: Seharusnya seorang muslim menaruh perhatian terhadap kebersihan sseluruh bagian tubuhnya agar selalu dalam kondisi bersih, terutama sebelum masuk ke dalam shalat supaya tidak disibukkan oleh upaya membersihkan sebagian anggota tubuh saat dalam shalat. Karena perbuatan seperti ini bukan termasuk etika di dalam shalat, sehingga akan mengurangi kekhusyu'an karena terlalu banyak gerakan. Selain itu, perbuatan membuang kulit siwak atau potongan daging mati dari kaki di atas sajadah, bukan termasuk etika sopan santun yang baik.

168. **Salah**: Ada sebagian orang yang mengisi waktu sebelum dan sesudah shalat dengan membicarakan masalah duniawi yang tidak bermanfaat dan kemaslahatan serta berpanjang lebar dalam membicarakannya.

Benar: Orang mukmin wajib menghindari pembicaraan duniawi yang tidak mengandung manfaat dan kemaslahatan, apalagi saat shalat di masjid tengah dilangsungkan.

---

[1] Beliau juga menambahkan, menggantinya apabila sudah robek disertai adanya perbedaan yang kuat padanya.

169. **Salah**: Membaca al-Qur'an dengan suara keras di masjid, padahal banyak orang lain di dekatnya yang juga membaca al-Qur'an, mengerjakan shalat sunat, dan lain sebagainya.

Benar: Yang lebih baik adalah tidak mengeraskan suara ketika membaca al-Qur'an di masjid yang dihadiri oleh orang lain juga, karena hal itu akan mengganggu mereka, baik orang-orang itu tengah mengerjakan shalat, membaca al-Qur'an, maupun tengah mengikuti pengajian, dan lain sebagainya.

170. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila imam telah selesai mengucapkan salam, langsung berdiri meminta bantuan materi kepada para jamaah, karena suatu kesulitan yang menimpanya. Baik saat itu dia sebagai petugas atau pembohong dan berbagai alasan lainnya.

Benar: Tidak dibolehkan bagi seorang pun meminta-minta, sedang dirinya tidak butuh, baik di dalam maupun di luar masjid. Larangan ini lebih ditekankan lagi di dalam masjid, karena akan menyita perhatian jamaah dari berzikir kepada Allah ﷻ dan juga shalat. Lagi pula masjid itu dibangun bukan untuk tujuan itu.

171. **Salah**: Ada sebagian qari yang apabila telah selesai membaca al-Qur'an, tiba-tiba mushhaf terjatuh dari tangannya, lalu dia menciumnya dengan kuat. Ada juga yang langsung meletakkan kening dan hidung di atas al-Qur'an sambil menciumnya.

Benar: Meninggalkan perbuatan itu adalah lebih baik, karena sepanjang yang kami ketahui, tidak pernah diriwayatkan melalui sanad yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mencium mushhaf, atau meletakkan kening dan hidungnya di atasnya sembari menciumnya.

172. **Salah**: Apabila Masjid Agung sudah penuh oleh jamaah shalat Jum'at, tapi masih ada sebagian orang yang datang terlambat tetap mengerjakan shalat di depan imam di luar masjid.

Benar: Apabila masjid sudah penuh oleh jamaah shalat Jum'at, maka orang-orang yang datang terlambat tidak boleh mengerjakan shalat di depan imam, tetapi mereka harus mengerjakannya di belakang imam, meskipun di jalan raya, asalkan barisan-barisannya bersambungan, atau ke sebelah kanan dan kiri masjid, dengan catatan bahwa orang-orang yang datang terlambat tersebut dalam kondisi harus benar-benar berada di belakang imam.

173. **Salah**: Keyakinan sebagian orang bahwa shalat hajat itu disyariatkan.

Benar: Syaikh Muhammad bin Utsaimin telah memfatwakan bahwa shalat hajat itu tidak shahih. Tidak mungkin menetapkannya, kecuali dengan dalil syar'i yang menjadi hujjah. Padahal tidak ada dalil syar'i tentangnya yang bisa menjadi dalil. Berdasarkan hal tersebut, berarti shalat hajat ini tidak disyariatkan. (*Fatawa Islamiyah* I/346)

174. **Salah**: Ada sebagian orang mengerjakan shalat di rumah. Misalnya, karena alasan ada undangan walimah, resepsi pernikahan, atau waktu istirahat, atau di taman umum, atau di tempat kerja setelah selesai acara tanpa ada kemaslahatan dan kepentingan untuk itu. Seperti juga di sekolahan, yayasan, perusahaan, dan lain sebagainya. Mereka meninggalkan jamaah shalat di masjid, padahal jaraknya cukup dekat dari tempat mereka. Tiada hal lain yang membuat mereka melakukan itu, selain sikap menganggap remeh dan malas.

Benar: Hukum pokoknya adalah shalat di masjid bersama jamaah bagi kaum laki-laki. Tetapi terkadang ada situasi dan kondisi tertentu, yang membuat seseorang tidak memungkinkan mengerjakan shalat di masjid, tetapi mengerjakannya di tempat kerja untuk kepentingan pekerjaannya, misalnya di instansi pemerintah, sekolahan, lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya. Sedang mengerjakan shalat di rumah karena adanya kesempatan tertentu seperti kenduri, resepsi pernikahan, di tempat peristirahatan, di taman, di tempat kerja, sekolahan dan lain sebagainya, maka hal ini tidak sepatutnya dilakukan. Jika tetap dilakukan, hal itu menandakan adanya anggapan remeh terhadap urusan shalat. Ditambahkan lagi hilangnya pahala yang besar dari setiap langkah selama dalam perjalanan menuju masjid, saat berangkat dan pulangnya, bacaan al-Qur'an, doa para malaikat untuk orang yang mengerjakan shalat dari sejak keluar rumah sampai kembali lagi, juga dari kesempatan menanti waktu shalat. Bahkan terkadang akan terlewatkan pula darinya kesempatan mendengar kebaikan misalnya, nasihat, ceramah, kalimat bermanfaat, satu bab pelajaran dari buku yang bermanfaat, dan laian sebagainya.

175. **Salah**: Ada sebagian orang, terutama mereka yang sudah tua dari kalangan awam, apabila melihat anak kecil maju ke di barisan pertama, dia menyuruhnya pergi dari tempatnya dan pindah ke barisan

kedua, padahal anak tersebut sudah mumayiz, terdidik, dan dikenal kekhusyu'annya.

Benar: Tidak seharusnya menjauhkan anak-anak dari barisan pertama ke barisan kedua, apabila dia telah lebih dulu berada di sana, apalagi anak-anak yang sudah mendekati usia baligh. Andai dijauhkan dari barisan pertama, tentu dia akan merasa kesal kepada orang yang telah melakukan hal itu terhadapnya dan tidak menyukainya. Bahkan tidak jarang hal itu akan menyebabkan dirinya menjadi malas datang ke masjid, dan akhirnya tidak lagi mau mengerjakan shalat. Yang sebaiknya dilakukan adalah memberi dorongan semangat kepadanya untuk berlomba dalam kebaikan, dan melatihnya sampai hatinya benar-benar terpikat pada masjid.

176. Salah: Menunda dan mengakhirkan shalat dari waktunya, seperti orang yang mengerjakan shalat Subuh setelah matahari terbit.

Benar: Diharamkan menunda dan mengakhirkan shalat sehingga keluar dari waktunya, kecuali karena ada alasan syar'i, misalnya, tertidur, pingsan, atau sedang menjalani operasi, dan lain sebagainya.

177. Salah: Minimnya perhatian terhadap pendalaman terhadap masalah-masalah shalat dan hukum-hukumnya oleh sebagian orang yang mengerjakan shalat.

Benar: Hendaklah seorang muslim berusaha dengan sungguh-sungguh dan menaruh perhatian terhadap urusan shalat. Hal itu dengan cara memperdalam berbagai masalah shalat serta hukumnya, misalnya, syarat, rukun, wajib, dan sunat shalat, hal-hal yang membatalkannya, hal-hal dimakruhkan dalam shalat serta lain sebagainya. Sehingga orang yang mengerjakan shalat dapat merasakan bahwa saat dia mengerjakan shalat dengan khusyu' dan thuma'ninah, dia telah mengerjakan shalat seperti Rasulullah ﷺ, di mana dia berusaha untuk menerapkan sabda beliau:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي.

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakannya." (HR. al-Bukhari)[1]

---

[1] Al-Bukhari "al-Fath" bab Adzan bagi Orang-orang yang sedang Bepergian jika Mereka Rombongan (2/131-132)

Di dalam risalahnya yang berjudul, "*Mukhalafat ath-Thaharah wa ash-Shalat wa Ba'dh Mukhalafat al-Masajid* (juz 1 & 2), Syaikh Abdul Aziz as-Sadhan telah menyebutkan, banyak sekali hal-hal yang menyimpang, di antaranya:

178. Salah: Ada sebagian orang merasa keberatan mengerjakan shalat di atas atap.

Benar: Syaikh[1] berkata, "Syaikh Abdul Aziz bin Baaz pernah ditanya tentang hal itu. Beliau memberi jawaban sebagai berikut: Hukum shalat di atas atap adalah sah, asalkan tempatnya suci, menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama. Hal itu didasarkan pada pengertian umum dari sabda Rasulullah ﷺ. '*Seluruh permukaan tanah itu dijadikan untukku sebagai masjid dan penyuci.*" Keshahihan hadits telah disepakati.[2] (*Ad-Da'wah,* 1162 pada 7/ 3/ 1409 H, I/66)

179. Salah: Menyambung satu ayat dengan ayat lain atau menyambung tiga ayat atau lebih, sebagian dengan sebagian lainnya.

Benar: Yang diajarkan as-sunah dalam masalah ini adalah menghentikan bacaan ayat per ayat. Sebagai dalil, Syaikh as-Sadhan merujuk kepada sejumlah dalil dan pendapat beberapa orang ulama. (I/73-74)

180. Salah: Ada sebagian orang yang apabila berhadats di tempat shalatnya, langsung menepukkan kedua tangannya ke sajadah yang ada di bawahnya, kemudian bertayamum dan setelah itu mengerjakan shalat berjamaah. Fenomena ini biasanya terjadi apabila keadaan masjid penuh sesak dan sangat ramai, seperti yang terjadi al-Haramain atau di masjid-masjid besar lainnya. Bisa pula terjadi saat cuaca sangat dingin sehingga menyebabkan orang menjadi malas pergi ke tempat wudhu untuk mengambil air wudhu. Atau pada saat iqamah shalat telah dikumandangkan, sehingga orang itu mengira bahwa mendapatkan shalat berjamaah dengan bertayamum lebih baik daripada pergi berwudhu.

Benar: Orang yang meninggalkan wudhu dengan air, padahal ada kemungkinan baginya untuk memperoleh air, tetapi dia lebih memilih bertayamum, maka tindakannya itu tidak dibolehkan dan shalatnya tidak sah. (I/75-76)

---

[1] Yang dimaksudkan Syaikh di sini adalah Syaikh Abdul Aziz as-Sadhan. Dan sebutan ini akan terulang beberapa kali.

[2] Al- Bukhari "al-Fath" kitab Tayamum (1/ 519) dan Muslim "an-Nawawi" kitab Masjid-masjid dan tempat-tempat sujud padanya (5/3)

181. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila telah selesai membaca tasyahud pertama, sementara imam masih duduk, dia mengulangi lagi tasyahudnya agar tidak diam. Sedang sebagian orang lainnya tidak mengulangi, tetapi memasaksakan diri untuk menambahnya.

Benar: Kepada orang yang mengulangi tasyahud itu perlu dikatakan bahwa tindakan tersebut dibuat-buat, padahal Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa mengada-ada dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ditolak." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kepada orang yang berusaha menambah bacaan, bisa dikatakan, "Tidak ada masalah baginya, bahkan sunah mendukung penambahan doa pada tasyahud." Syaikh as-Sadhan pun mengemukakan dalil serta penjelasan dari Syaikh al-Bani berkenaan dengan hal tersebut. (I/91-92)

182. **Salah**: Banyak orang masbuq bertakbir setelah membungkuk untuk ruku', apabila mereka mendapati imam tengah ruku'.

Benar: Yang seharusnya dikerjakan terlebih dulu adalah takbiratul ihram, yakni saat berdiri. Baru setelah itu ruku'. Jika terpaksa buru-buru, sehingga seseorang meninggalkan takbir ruku', maka shalatnya dinilai sah, karena cukup baginya hanya dengan takbiratul ihram saja. (Dikutip dari penjelasan Syaikh Abdullah bin Jibrin. I/97-98)

183. **Salah**: Tidak mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, ruku, bangkit dari ruku, dan berdiri dari tasyahud pertama.

Benar: Syaikh Abdullah bin Jibrin mengisyaratkan bahwa mengangkat tangan termasuk di antara sunat-sunat shalat. Begitu pula mengangkat kedua tangan pada beberapa takbir dalam shalat mayit dan pada beberapa takbir tambahan dalam shalat 'Ied dan Istisqa'. (Dikutip dari penjelasan Syaikh Ibnu Jabrin. I/98)

184. **Salah**: Kebiasaan para imam yang mengubah suara mereka saat duduk dan berdiri. Di mana kebanyakan dari mereka apabila duduk untuk tasyahud, bertakbir dengan suara lemah. Akan tetapi saat bangkit, bertakbir dengan suara keras.

Benar: Syaikh bin Jibrin mengutip pembicaraan Syaikh Muhammad bin Utsaimin. Yang antara lain diungkapkan, "Membuat takbir tersendiri untuk duduk tasyahud, yaitu dengan memanjangkannya, sepanjang yang saya ketahui dari perkataan para ulama adalah bahwa yang demikian itu tidak pernah diungkapkan seorang pun dari mereka. Berdasarkan hal itu, menurut saya, imam harus menyeragamkan semua takbir shalat. Sebab, siapa pun yang membedakan antara takbir-takbir shalat akan dituntut supaya memberi dalil. (Untuk lebih rincinya silahkan baca risalah yang berjundu, "*Mukhalafat ath-Thaharah wa ash-Shalah*", I/ 119-123)

185. **Salah**: Apa yang dilakukan sebagian makmum setelah selesai membaca al-Fatihah di rekaat ketiga dan keempat dari shalat Zhuhur, yaitu mengulangi bacaan al-Fatihah, dengan keyakinan bahwa membaca surat setelah bacaan al-Fatihah di kedua rekaat terakhir dalam shalat Zhuhur adalah hal yang tidak boleh. (I/128)

Benar: Sebenarnya tidak ada masalah jika seorang makmum hendak membaca suatu surat atau beberapa ayat dari al-Qur'an setelah selesai membaca al-Fatihah di dua rekaat terakhir dalam shalat Zhuhur. Hal ini tentu tidak dilakukan terus-menerus, apalagi jika makmum menyelesaikan bacaan al-Fatihah sebelum imam.[1]

186. **Salah**: Membaca beberapa zikir shalat tidak pada tempatnya. Misalnya, jamaah yang terlambat membaca al-Fatihah di belakang imam, atau karena baru bergabung bersama imam menjelang ruku', lalu dia menyelesaikan bacaan al-Fatihah saat ruku'. Contoh lain: ada juga orang yang begitu mengangkat kepalanya dari sujud, langsung membaca al-Fatihah sebelum berdiri sempurna, atau zikir lain yang diucapkan sesudah ruku' pada saat hendak turun untuk sujud, bahkan di tengah-tengah sujudnya, kemudian bertakbir sesudah itu.

Benar: Semuanya itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah ﷺ Syaikh bin Jibrin memasukkan fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baaz ke dalam pengertian ini. (I/128-130)

187. **Salah**: Memperlama rekaat kedua daripada rakaat pertama atau dua rakaat terakhir daripada dua rakaat pertama.

Benar: Hal ini bertentangan dengan apa yang biasa dilakukan Rasulullah ﷺ. Bukhari meriwayat dari Abu Qatadah ؓ yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ memanjangkan rakaat pertama dari shalat Zhuhur dan memendekkan rakaat kedua. Beliau juga melakukan hal itu pada shalat Subuh dan Ashar,[1] seperti yang diriwayatkan pula oleh Bukhari. Kemudian Syaikh Abdullah bin Jibrin menyebutkan pula hadits Jabir bin Samurah ؓ. (I/144-145)

---

[1] Komentar dari saya terhadap kesalahan tersebut.

188. Salah: Memanjang lafazh tabir "*Allahu akbaar*".

Benar: Tidak boleh sama sekali melakukan hal tersebut, baik di dalam shalat, adzan, maupaun yang lainnya. Sebab, memanjangkan kata *akbar* akan mengubah makna. (I/149)

189. Salah: Di antara penyimpangan yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang sedang sakit adalah shalat sambil duduk, padahal sebenarnya mereka sanggup berdiri. Dalam hal ini orang-orang yang sakit itu ada beberapa macam. Ada di antara mereka yang apabila sakit di kepalanya, mengerjakan shalat sambil duduk sejak awal sampai akhir, sekalipun sikap berdiri tidak memberatkannya sama sekali. Ada juga orang yang apabila merasa sakit di mata atau hidungnya, lalu dokter melarangnya sujud agar penyakitnya tidak bertambah parah, dengan berpegang pada saran dokter tadi, dia mengerjakan seluruh shalat dengan posisi duduk.

Benar: Orang yang masih sanggup berdiri namun tidak mampu ruku' atau sujud, maka tidak gugur darinya kewajiban untuk berdiri menurut tiga orang imam. Dia harus tetap mengerjakan shalat sambil berdiri dan ruku' dengan isyarat. Kemudian duduk dan sujud dengan isyarat. Yang demikian itu karena berdiri merupakan rukun shalat, sementara dia masih sanggup melakukannya, sehingga dia pun harus melakukannya. Orang yang tidak sanggup mengerjakan sebagian rukun shalat, maka hal itu tidak mengakibatkan hal lainnya ikut gugur. (I/ 175-176)

190. Salah: Ada beberapa orang yang merasa keberatan mengerjakan shalat, jika antara tempat shalat dengan kamar mandi terdapat dinding penghalang.

Benar: Mengenai hal ini, Syaikh Abdullah bin Jibrinmengutip fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baaz tentang masalah ini.

---

[1] Al-Bukhari "al-Fath" kitab al-Adzan - Bacaan pada Shalat Zhuhur (2/284-285)

Ada seseorang bertanya, "Bolehkah mengerjakan shalat di tempat yang di hadapannya terdapat kamar kecil yang hanya dibatasi oleh dinding saja. Apakah lebih afdhal mengerjakan shalat di tempat lain?"

Syaikh menjawab, "Tidak ada halangan untuk mengerjakan shalat di tempat tersebut, asalkan keadaannya suci sekalipun kamar kecil ada di depannya, sebagaimana boleh mengerjakan shalat di atas atap kamar kecil apabila tempat tersebut suci, menurut pendapat yang paling shahih di kalangan ulama. (*Majalah Dakwah,* nomor 1191, edisi 13/10 1409). [I/180]

191. Salah: Ucapan sebagian orang saat muadzin mengucapkan, "*Qadqaamatish shalaah* (sesungguhnya shalat telah didirikan)", "*Aqaamahallahu wa Adaamaha* (semoga Allah mendirikannya dan melanggengkannya)", dengan keyakinan bahwa bacaan itu disyariatkan dan bukan karena sebagai doa yang mubah.

Benar: Hujjah mereka dalam hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam kitab *Sunan*nya dari Abu Umamah, atau dari beberapa orang sahabat Nabi ﷺ yang menyebutkan, Bilal baru saja mengumandangkan iqamah, saat dia mengucapkan: "*Qad qaamatish shalaat",* Nabi ﷺ mengucapkan, "*Aqaamahallahu wa Adaamaha* (semoga Allah mendirikannya dan melanggengkannya)". Namun hadits ini dha'if (lemah), tidak bisa dijadikan pegangan. Al-Mundziri menyatakan, selain pada sanadnya terdapat seseorang yang tidak dikenal, juga ada nama Syahr bin Hausyab yang dianggap dha'if oleh lebih dari seorang ulama hadits. Selain itu, juga terdapat nama Muhamamd bin Tsabit. Al-Hafizh mengatakan, dia seorang shaduq yang berhadits *layyin.* (I/1809-181)

192. Salah: Ada sebagian orang yang tidak berdiri saat iqamah, kecuali saat orang yang membacakan iqamat mengucapkan, "*Qad qaamatish shalaat"* (sesungguhnya shalat telah didirikan)", dengan keyakinan bahwa hal tersebut sunah.

Benar: Perbuatan itu tidak benar dan hujjahnya dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Awwam bin Hausyab dari Abdullah dari Abu Aufa ؓ. Dia berkata, "Dulu, apabila Bilal mengucapkan, '*Qad qaamatish shalaat',* Rasulullah ﷺ bangkit seraya bertakbir." Imam Ahmad berkata, "Al-Awwam tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abi Aufa." Ibnu Katsir berkata, "Artinya, hadits ini menjadi terputus di antara keduanya, sehingga menjadi lemah. Karena sangat mungkin dia meriwayatkannya dari seseorang yang dhaif. *Wallahu a'lam.*[1] (I/181)

193. Salah: Keluar dari masjid setelah adzan.

Benar: Syaikh mengutip perkataan Imam al-Mundziri yang menyabutkan: " *Tarhib* (peringatan) agar tidak keluar masjid setelah adzan tanpa alasan." Dia menyebutkan beberapa hadits seputar masalah ini. Kemudian Syaikh mengutip pula penjelasan dari at-Turmudzi tentang kekhususan ini.[2] (I/199)

194. Salah: Diam setelah membaca al-Fatihah dalam waktu yang cukup lama.

Benar: Diam dalam waktu lama tidak pernah diriwayatkan dari Nabi saw. dalam hadits yang shahih. Syaikh Abdullah bin Jibrin menyebutkan sebuah dalil dari orang-orang yang menjadikannya sebagai hujjah dalam masalah diam ini. Syaikh bin Jibrin mendiskusikan dalil mereka ini dan menilainya dha'if. Lebih lanjut dia menguraikan ungkapan para ulama mengenai masalah yang berhubungan dengan sanad hadits tersebut. Masalah ini telah ditetapkan melalui fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baaz dan fatwa sebelumnya dari Syaikh Islam Ibnu Taimiyah.[3] (I/ 202-207)

195. Salah: Ada sebagian orang yang bergoyang-goyang di dalam shalatnya, dari satu sisi ke sisi lain. Terkadang maju dan terkadang mundur tanpa keperluan.

Benar: Seluruh perbuatan itu bertentangan dengan kekhusyu'an di dalam shalat. (I/ 220)

196. Salah: Ada sebagian orang yang apabila melakukan sujud sahwi di dalam sujudnya mengucapkan:

سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَسْهُو وَلاَ يَنَامُ.

"Mahasuci Rabb yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur."

Sebagian lagi membaca firman Allah ﷻ:

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jabrin menambahkan, atas dasar ini, boleh saja seseorang berdiri di awal iqamah atau di tengah-tengahnya.

[2] Syaikh Abdullah bin Jabrin menambahkan, hal ini khusus apabila dia tidak sempat mendapati shalat berjamaah di masjid yang lain.

[3] Syaikh juga menambahkan, kebanyakan fuqaha menganjurkan hal itu dengan tujuan agar makmum bisa leluasa membaca al-Fatihah, seperti tercantum dalam hadits Samurah yang diriwayatkan at-Tirmidzi.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ [مريم:٦٤]

"Dan tidaklah Rabbmu lupa." (QS. **Maryam [19]: 64)**

Atau:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴿٢٨٦﴾ [البقرة:٢٨٦]

"Wahai Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." (QS. **al-Baqarah [2]: 286)**

Benar: Syaikh Abdullah bin Jibrin mengatakan, di dalam kitab *as-Sunan* dan *al-Mubtadi'at* disebutkan: "Tidak pernah dihafalkan dari Rasulullah ﷺ zikir khusus untuk sujud sahwi. Tetapi zikir sujud ini sama dengan seluruh zikir sujud dalam berbagai shalat. Tentang riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan di dalam sujud sahwi: *'Mahasuci Rabb yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur'* ternyata tidak pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ dan juga para sahabat, dan tidak ada satu dalil pun dari as-sunnah yang menunjukkan hal tersebut, hlm. 76". Adapun orang yang membaca dua ayat di atas, maka di samping perbuatan tersebut tidak ada dalilnya, juga terdapat larangan yang tegas untuk membaca al-Qur'an pada waktu ruku' dan sujud. Sebagai syahid, Syaikh merujuk pada sebuah hadits mengenai hal itu. (I/220-221)

197. **Salah**: Orang yang mematok satu tempat tertentu di dalam masjid, di mana dia tidak akan mengerjakan shalat, kecuali di tersebut, dan tidak senang bila tempat itu lebih dulu ditempati orang lain.

Benar: Syaikh bin Jibrin menyebutkan sebuah hadits yang secara tersirat menjelaskan larangan mematok satu tempat tertentu di dalam masjid untuk mengerjakan shalat dan tidak mengerjakannya, kecuali di tempat itu. Dari Abdurrahman bin Syibl ؓ, Rasulullah ﷺ melarang seseorang mematok tempat tertentu di masjid, sebagaimana onta mengambil satu tempat untuk dijadikan sebagai tempat derumnya.[1] Syaikh juga mengutip penjelasan yang baik sekali dari Syaikh Muhammad Jamaluddin al-Qasimi di dalam bukunya, *Ishlah al-Masajid.* (I/236-239)

---

[1] *Al-Mustadrak 'ala ash-Shahihain,* kitab ash-Shalat. Al-Hakim mengatakan, hadits ini shahih tetapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hal itu juga disepakati oleh adz-Dzahabi (I/229), cetakan dibawah pengawasan Dr. Yusuf al-Mur'asyili. *Shahih Sunan Ibnu Majah,* bab an-nahyu 'an nuqrati al-ghuraab (I/238) dan *Shahih Sunan Abi Dawud,* bab man laa yuqiimu shulbahu fii ar-rukuu' wa as-sujuud (I/163). Hadits ini dinilai hasan oleh al-Albani.

198. Salah: Duduk dengan merapatkan kedua paha ke perut sambil merangkul lutut (*ihtiba'*) saat khathib sedang menyampaikan khutbah.

Benar: Syaikh bin Jibrin menyebutkan sebuah hadits dari Muadz bin Anas ؓ yang melarang tindakan tersebut. Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang duduk *ihtiba'* pada hari Jum'at, saat khatib tengah berkhutbah." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Turmudzi, dan al-Hakim. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini hasan." Sedang al-Hakim menyatakan, hadits ini bersanad shahih, tatapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Hal itu disepakati oleh adz-Dzahabi (I/289)

Selanjutnya Syaikh bin Jibrin menerangkan makna kata *ihtiba'*. Dengan mengutip ungkapan Ibnu al-Atsir di dalam kitab, *an-Nihayah*, dia mengatakan, *ihtiba'* berarti bila seseorang merapatkan kedua kaki ke perutnya dengan menggunakan pakaian untuk menghimpun keduanya bersama punggung sembari mengikatkannya. Terkadang *ihtiba'* dilakukan dengan mengikatkan kedua tangan sebagai ganti pakaian. Lebih lanjut, dia mengatakan, "Mengenai hal tersebut terdapat hadits yang menyebutkan bahwa beliau melarang *ihtiba'* pada hari Jum'at ketika khathib sedang berkhutbah." *Ihtiba'* dilarang karena selain dapat menyebabkan kantuk, sehingga tidak bisa mendengarkan khutbah, juga karena dapat membatalkan wudhu. (*An-Nihayah*, karya Ibnu al-Atsir)

Syaikh Abdul Aziz menambahkan, *ihtiba'* terkadang dapat menyebabkan aurat terbuka, khususnya apabila seseorang mengenakan pakaian pendek di bawah kainnya. (I/259-260)

199. Salah: Keyakinan sebagian orang tentang kewajiban membaca *Alif laam miim tanzil "as-Sajdah"* dan *Hal ataa 'ala al-insaan* pada waktu fajar di hari Jum'at.

Benar: Ini adalah keyakinan yang salah. Karena keterangan yang tetap dari Nabi ﷺ. Menyebutkan bahwa beliau memang pernah membaca *Alif laam miin tanzil "as-Sajdah"* dan *Hal ataa 'alaa al-insaan* pada hari Jum'at. Hadits tersebut diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah ؓ. Namun demikian, tidak berarti beliau terus-menerus membacanya pada waktu yang sama. Kemudian Syaikh mengutip perkataan Ibnu Daqiq al-'Aid dan fatwa Syaikh Islam Ibnu Taimiyah seputar masalah ini. (I/260-263)

200. Salah: Menyambung shalat Jum'at dengan shalat sesudahnya tanpa menyelingi keduanya dengan pembicaraan atau yang lainnya.

Benar: Syaikh bin Jibrin mengutip pendapat Imam an-Nawawi tentang pemisahan antara shalat Jum'at dengan shalat sesudahnya dalam keterangan yang berbunyi: "Dianjurkan bagi seseorang untuk pindah dari tempat pelaksanaan shalat fardhu ke tempat yang lain, dan yang paling afdhal adalah mengerjakannya di rumah. Tetapi, kalau tidak, maka ke tempat lain di masjid atau lainnya. Hal itu dimaksudkan agar tempat sujud menjadi lebih banyak dan supaya gambaran shalat sunat terpisah dari gambaran shalat fardhu." Lebih lanjut, dia mengungkapkan, "Pemisahan antara keduanya juga bisa dilakukan dengan pembicaraan, tetapi beralih ke tempat lain lebih afdhal, berdasarkan pada keterangan yang telah kami sampaikan. *Wallahu a'lam.*"

Selain itu, dia juga mengutip ungkapan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah yang berbunyi: "Tuntunan sunat dilakukan adalah memisahkan shalat fardhu dan shalat sunat pada hari Jum'at dan yang lainnya."

Syaikh bin Jibrin telah mengemukakan sejumlah dalil shahih yang melarang penyambungan antara shalat Jum'at dengan shalat sesudahnya tanpa pemisahan dengan pembicaraan atau yang lainnya. (I/268-270)

201. Salah: Ada sebagian imam di tengah upayanya meluruskan barisan mengatakan kepada jamaah shalat, saat menemukan barisan yang tidak lurus, "Sesungguhnya Allah tidak memandang barisan yang bengkok." Terkadang dia mengatakan, "Rasulullah ﷺ bersabda," lalu menyebutkan kalimat tersebut.

Benar: Hadits ini cukup dikenal di kalangan banyak orang. Tetapi setelah diadakan penelitian panjang dan banyak pertanyaan diajukan kepada para ulama, ternyata tak ditemukan di dalam kitab apa pun keterangan mengenai hal itu, dan tidak ada seorang ulama pun yang berbicara tentangnya. Ini semua berdasarkan kajian. Dapat dikatakan kepada orang yang menjadikanya sebagai dalil, "Hendaklah Anda melakukan klarifikasi dan tidak berbicara tentangnya, kecuali Anda yakin benar akan kesahihannya." (II/33)

202. Salah: Di tengah-tengah shalat kusuf atau khusuf (shalat gerhana), ada beberapa orang bergabung setelah imam bangkit dari ruku' pertama, dan apabila imam telah mengucapkan salam dari shalat, dia pun mengucapkan salam bersamanya. Dia beranggapan bahwa dengan mendapati ruku' kedua, berarti dia telah mendapati pula rekaatnya, seperti halnya shalat-shalat yang lain.

Benar: Anggapan ini keliru, karena shalat kusuf atau khusuf di setiap rekaat ada dua kali ruku atau lebih. Dalam shalat ini, rekaat tidak bisa didapat, kecuali dengan mendapati ruku' pertamanya. Adapun shalat-shalat yang lain di setiap rekaatnya hanya ada satu ruku'. Kemudian Syaikh bin Jibrin menyebutkan fatwa dari *Lajnah Da'imah* tentang masalah ini. (II/35-37)

203. **Salah**: Ada sebagian makmum, saat imam telah berdiri untuk meneruskan rekaat selanjutnya, dia masih saja duduk beberapa saat, di mana ketika imam telah melelui beberapa saat dari rakaat tersebut, dia masih tetap saja duduk.

Benar: Hal ini bertentangan dengan as-sunnah. Sebab, yang wajib adalah mengikuti imam berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "*Imam diadakan untuk diikuti.*" (HR. Bukhari dan Muslim) (II/37-38)

204. **Salah**: Ada sebagian orang melihat ke tempat sujudnya saat shalat, dan itu sudah sesuai dengan as-sunnah. Tetapi, sayangnya, saat imam selesai membaca, "*ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh-dhaalliin*" dia mengangkat kepalanya sedikit sambil mengucapkan, "*aamiin.*"

Benar: Kebiasaan mengangkat kepala seperti ini setiap kali mengucapkan "amin" tidak boleh, karena termasuk sesuatu yang diada-ada. (II/ 40)

205. **Salah**: Ada sebagian orang yang sudah terbiasa mengeraskan suaranya saat membaca takbiratul ihram secara lantang dan berbeda dengan takbir-takbir yang lain, baik sebagai makmum maupun saat shalat sendirian.

Benar: Mengkhususkan takbiratul ihram dengan suara keras dan tidak pada takbir yang lain memerlukan dalil. Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.*" Orang-orang yang telah menukil shalat dari beliau tidak menyebutkan kalau beliau telah mengkhususkan takbiratul ihram dengan suara keras. Kesimpulan ini berdasarkan kajian dan penelitian. Hanya Allah saja yang Mahatahu. (II/ 40)

206. **Salah**: Ada sebagian makmum menolak imam mereka, apabila sang imam mendahulukan suatu surat atas surat yang lain yang

berbeda dengan susunan mushhaf. Misalnya, membaca surat al-Humazah di rekaat pertama dan surat al-Insyirah di rekaat kedua. Bahkan sebagian mereka berlebih-lebihan dalam menentangnya, seakan imam telah melakukan sesuatu yang diharamkan.

Benar: Ini merupakan suatu kebodohan yang mereka lakukan. Sebab, susunan surat di dalam al-Qur'an itu diperselisihkan di kalangan ulama berkenaan dengan, apakah *taufiqi* atau *ijtihadi* dari kalangan sahabat ra. Syaikh Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, dan yang lainnya berpendapat bahwa susunan surat-surat al-Qur'an merupakan ijtihad para sahabat ra. Syaikh mengutip fatwa *Lajnah Da'imah* serta ungkapan Imam an-Nawawi mengenai masalah ini. (II/46-49)

207. **Salah**: Ada sebagian orang yang tidak menggerakkan lidah di dalam semua bagian shalatnya dan tetap merapatkan kedua bibirnya sejak awal sampai akhir shalat. Hanya saja, jumlah mereka itu tidak banyak. Tetapi, kebanyakan dari mereka tetap diam di tengah-tengah berdiri dan hanya membaca al-Fatihah di dalam hati tanpa menggerakkan lidahnya sampai dia ruku'.

Benar: Yang demikian itu jelas salah. Di antara keterangan yang menunjukkan kebalikan dari itu adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari dari Abi Ma'mar, dia bercerita, saya pernah bertanya kepada Khabbab, "Apakah dulu Nabi ﷺ membaca bacaan dalam shalat Zhuhur dan Ashar?" Dia menjawab, "Ya." "Bagaimana kalian mengetahuinya?" tanya kami lebih lanjut. Dia menjelas, melalui gerakan jenggotnya. (HR. Bukhari. *Fathul Bari,* II/244–245).

Syaikh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Seseorang harus menggerakkan lidah untuk membaca zikir wajib di dalam shalat, seperti bacaan al-Fatihah dan lain sebagainya, selagi mampu. Orang yang mengatakan, shalat sah tanpa hal itu harus diminta untuk bertaubat." (*Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah,* hlm. 43 [II/73])

208. **Salah**: Apa yang diyakini sebagian orang bahwa pada shalat *jaher,* makmum tidak boleh mulai membaca al-Fatihah sebelum imam selesai membacanya.

Benar: Pendapat ini butuh dalil yang shahih lagi jelas. Bahkan semua hadits yang ada mengenai masalah ini bersifat mutlak, tidak menetapkan waktu tertentu untuk bacaan makmum bersama imam. Tetapi yang jelas, makmum harus membaca al-Fatihah. Syaikh bin Jibrin mengemukakan sejumlah dalil tentang masalah ini sekaligus mengutip penjelasan dari Imam an-Nawawi dan fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baaz tentang kebolehan makmum membaca al-Fatihah sebelum imam. (II/77 –80)

209. **Salah**: Ada sebagian orang masuk masjid saat imam, misalnya, hendak berdiri memasuki rekaat kedua atau ketiga, lalu orang yang masbuq tersebut mengucapkan takbiratul ihram dan memulai shalat selagi imam belum sempurna berdirinya.

Benar: Dengan tindakannya itu, orang tersebut dianggap telah mendahului imam, karena dia telah memasuki suatu rakaat sebelum imam memulainya. Nabi ﷺ bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي إِمَامُكُمْ فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّجُودِ وَلاَ
بِالْقِيَامِ وَلاَ بِالْإِنْصِرَافِ.

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku', sujud, berdiri, duduk, dan berpaling." (HR. Ahmad dan Muslim). (II/80)

210. **Salah**: Ada sebagian orang sakit yang apabila tidak mampu mengerjakan shalat sambil berbaring, dia mengerjakannya dengan mengisyaratkan jari-jemarinya, pahadal sebenarnya dia mampu mengerjakan shalat sambil terlentang atau menggerakkan kedua tangannya.

Benar: Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, "Mengenai pengisyaratan jari-jemari seperti yang dilakukan oleh beberapa orang sakit tersebut tidak benar. Saya tidak mengetahui ada dasarnya dari al-Qur'an, as-Sunnah, maupun pendapat para ulama. (II/80-81)

211. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila iqamah telah dikumandangkan, mereka malah mulai disibukkan oleh suatu urusan yang memakan waktu agak lama, sehingga dia pun mengulangi iqamah sekali lagi.

Benar: Dia tidak perlu mengulangi iqamah dua kali dan cukup dengan iqamah pertama saja. Dalil yang mendasari hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan Bukhari di dalam kitab *Shahih*nya pada bab: *al-Imam tu'radhu lahu al-haajah ba'dal iqaamah.* Kemudian dia menyitir satu hadits dari Anas ؓ, di mana dia berkata, "Iqamah shalat telah dikumandangkan, sementara Nabi ﷺ tengah memanggil seseorang di samping masjid. Dan beliau tidak berangkat menunaikan shalat sehingga semua orang berdiri." (*Fathul Bari*, II/124). (II/84)

212. **Salah**: Ada sebagian orang yang mengerjakan shalat jenazah hanya diam saja sesudah takbir keempat, untuk kemudian mengucapkan salam dengan anggapan bahwa yang betul adalah diam.

Benar: Mestinya, orang yang mengerjakan shalat jenazah berdoa setelah takbir keempat, berdasarkan hadits Abdullah bin Abi Aufa ؓ yang menyebutkan bahwa dia pernah mengerjakan shalat jenazah bagi putranya, lalu bertakbir empat kali dan kemudian berdiri setelah takbir keempat selama waktu di antara dua takbir, sambil berdoa. Kemudian dia mengatakan, dulu Nabi ﷺ melakukan seperti ini dalam shalat jenazah. (HR. Ahmad dan Baihaqi).[1] Lihatlah buku, *Ahkaamul Janaa'iz*, karya Syaikh al-Albani, hlm. 126. Juga *Musnad Abdillah bin Abi Aufa*, hlm. 129 yang di*tahqiq* oleh Syaikh Saad al-Hamid. Dalam suatu lafazh disebutkan, kemudian berdiri sebentar setelah rekaat keempat. (II/85)

213. **Salah**: Ada sebagian orang yang menjaherkan bacaannya dalam shalat-shalat sunat *qabliyah* maupun *ba'diyah* shalat wajib (Dengan mengecualikan shalat malam). Misalnya, menjaherkan bacaan pada sunat *ba'diyah* Zhuhur dan Maghrib.

Benar: Menjaherkan bacaan pada shalat-shalat sunat seperti ini perlu dalil yang pasti dan permanen dari Nabi ﷺ. (II/88)

214. **Salah**: Ada sebagian orang yang mengucapkan dalam tahiyat: "*Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammad wa 'alaa aali sayyidinaa Muhammad kamaa shallaita 'alaa ...*" dengan menambahkan kalimat

---

[1] *Al-Fathu ar-Rabbani, 'adadu at-Takbiraat al-waridah fii ash-shalat 'ala al-janazah* (VII/231), nomor 186. Ahmad al-Bana mengatakan, diriwayatkan al-Baihaqi dan Ibnu Majah secara ringkas. Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin Muslim al-Hajri. Dia mengatakan di dalam kitab, *at-Taqriib*, "Dia adalah seorang yang berhadits *layyin*." Dalam kesimpulan, Nasa'i dan yang lainnya menilai dirinya dha'if. Ibnu Adi mengatakan, "Mereka mengingingkari dirinya karena banyaknya riwayatnya dari Abu al-Ahwash dari Abdullah, yang secara keseluruhannya adalah lurus. *Al-Mustadrak 'alaa ash-Shahihain*, kitabul janaa'iz, (I/512) (66/123) dengan tahqiq Musthafa Atha. Al-Hakim mengatakan, "Ini adalah hadits shahih. Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya." Tidak ada hujjah yang tegak berdiri pada Ibrahim bin Muslim al-Hajri. Adz-Dzahabi mengatakan, mereka menilai Ibrahim dha'if (lemah). *Shahih Sunan Ibni Majah*, bab maa jaa'a fii at-Takbiir 'alaa al-janaa'iz arba'an (I/251), nomor 1220. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani. *As-Sunan al-Kubra*, milik al-Baihaqi, kitabul janaa'iz, bab *'adadu at-takbiraat fii shalati al-janaazah* (IV/58), nomor 6937.

sayyidina. Dan memang Nabi ﷺ junjungan kita, kita harus merasa bangga hal itu, bahkan beliau adalah junjungan semua orang.

Benar: Ada sebagian ulama muhaqiq menyebutkan bahwa kalimat *as-siyadah* (*sayyidina*) di dalam tahiyat tidak pernah diriwayatkan secara pasti dan tegas dari Nabi ﷺ kendati banyak lafaz dan bentuk tasyahud yang datang dari beliau. Mengenai masalah ini, Syaikh bin Jibrin mengutip fatwa al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dan juga dari Syaikh Shalih al-Fauzan. (II/ 88-92).[1]

215. Salah: Ketika shalat jaher terlewatkan, kemudian pelakunya baru teringat setelah matahari terbit, maka dia tetap mengerjakan shalat dengan men*sirr*kan (membaca dengan suara pelan) bacaan dan tidak menjaherkannya dengan anggapan bahwa bacaan jaher telah berlalu waktunya. Bahkan sebagian mereka menentang orang yang menjaherkan shalat jika di dalam jamaah.

Benar: Hendaklah dia menjaherkan bacaan di dalam shalatnya, apabila yang dikerjakan shalat jahar, sekalipun dia mengqadha'nya pada siang hari, karena tertidur atau lupa. Selain itu, hendaklah dia merahasiakan men*sirr*kan bacaan pada shalat *sirr*, sekalipun dia mengqadha'nya pada malam hari. Hal itu berdasarkan pengertian umum dari hadits yang berbunyi:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكَرَهَا لاَ كَفَارَةَ لَهَا إِلاَّ ذلِكَ.

"Barangsiapa tertidur (sehingga tidak mengerjakan) suatu shalat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah dia mengerjakannya saat dia mengingatnya, tidak ada kafarat baginya, kecuali hanya itu."[2] (II/95-96).[3]

---

[1] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan, "Hanya saja, hal tersebut tidak pernah disebutkan dalam hadits tentang shalat, sehingga tidak perlu ditambahkan kata tersebut.

[2] Diriwayatkan Bukhari. Kitab, *Fathul Baari*, kitab mawaaqiitu ash-shalat, bab man nasiya shalatan falyushalli idzaa dzakaraha wa laa yu'iidu illa tilka ash-shalat (II/84), nomor 597, dengan lafaz hadits: *"Barangsiapa lupa mengerjakan shalat, maka hendaklah dia mengerjakannya jika dia mengingatnya. Tidak ada kafarat baginya, kecuali hanya itu."* Muslim, kitabul masajid, qadha'ul faa'itah wa istihbaab ta'jilihi (V/193). Lafaz hadits berbunyi: *"Barangsiapa lupa mengerjakan suatu shalat atau tertidur (sehingga tidak mengerjakan) shalat, maka kafaratnya dia harus mengerjakannya saat mengingatnya."*

[3] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan melalui ungkapannya, "Jika dia mengerjakan shalat seorang diri, maka hendaklah dia men*sirr*kan bacaan, baik pada malam maupun siang hari."

216. **Salah**: Ketika seorang muadzin mengucapkan, "*Ash-shalatu khairum minan naum* (shalat itu lebih baik daripada tidur)", ada sebagian orang yang mendengarnya mengucapkan, "*Shadaqta wa bararta* (engkau benar dan engkau telah berbuat baik)."

Benar: Yang sunat untuk dikerjakan adalah mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin berdasarkan pengertian umum sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى
عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا
مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا
هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ.

> *"Jika kalian mendengar mu'adzin, ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian bacalah shalawat atas diriku, karena sesungguhnya barangsiapa bershalawat untukku satu kali, maka Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali. Kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku, karena ia merupakan satu kedudukan di surga yang tidak pantas diperoleh, kecuali oleh salah seorang dari hamba-hamba Allah. Aku berharap aku yang menjadi orang tersebut. Barangsiapa memohon wasilah untukku, maka dihalalkan baginya syafa'at."*[1]

Kecuali pada kalimat: *Hayya 'alaa ash-shalat* "Mari kita mengerjakan shalat" dan *Hayya 'alaa al-falaah* "mari menuju keberuntungan", maka hendaklah dia mengucapkan, *Laa haula wa laa quwwata illaa billah* "tiada daya dan kekuatan, kecuali hanya milik Allah", sebagaimana yang disebutkan dalam nash yang shahih.[2] Atas dasar ini, maka orang yang mendengar muadzin, tetap mengucapkan, *ash-shalatu khairum minan naum* "shalat itu lebih baik daripada tidur", sama seperti yang diucapkan muadzin. Tentang masalah ini Syaikh bin Jibrin mengutip fatwa Syaikh Muhammad bin Ibrahim. (II/110-112).

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitgabul adzan, bab maa yaquulu idza sami'a al-munadi (II/108), nomor 611-613. Muslim, Muslim, kitabush shalat, bab istihbabul qaul mitsla qauli al-mu'adzin liman sami'ahu (IV/84-85).

[2] Ibid.

217. Salah: Seringkali dari beberapa orang terdengar ucapan: اللَّهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوْفَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ "Ya Allah, baguskanlah berdirinya kami di hadapan-Mu," saat iqamah dikumandangkan. Bahkan di antara mereka apabila tidak mengucapkannya di tengah-tengah iqamah, akan mengucapkannya sebelum takbiratul ihram.

Benar: Perbuatan ini bertentangan dengan as-sunnah. Tetapi, yang sunat dilakukan adalah mengikuti ucapan orang yang mengumandangkan iqamah. Dan apabila iqamah selesai dikumandangkan, dia mengucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ"، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini dan shalat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan, serta tempatkan beliau di tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan kepadanya,' maka dihalalkan baginya syafa'atku pada hari kiamat kelak."[1] (II/117-118)[2]

218. Salah: Banyak orang yang apabila muadzin mengucapkan di akhir iqamahnya: *Laa Ilaaha illallah* "tiada Ilah selain Allah", mereka mengucapkan, *Haqqan Laa Ilaaha illaallah* "benar, tiada Ilah selain Allah".

Benar: Yang sunat dilakukan adalah mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin di dalam adzan dan iqamahnya. Mengenai masalah ini, Syaikh Abdullah bin Jibrin mengutip fatwa *Lajnah Da'imah.* (II/122)

219. Salah: Mengusap wajah yang dilakukan oleh sebagian orang setelah selesai membaca doa, pada waktu membaca qunut atau yang lainnya.

---

[1] Diriwayatkan Bukhari, *Fathul Baari*, kitabul adzan, bab ad-du'a 'inda an-nidaa' (II/112), nomor 614.

[2] Syaikh Abdullah bin Jibrin menambahkan melalui ungkapannya: "Padahal bacaan di atas meruapakan doa yang bagus yang sesuai dengan posisi tersebut."

Benar: Pengusapan wajah ini memerlukan adanya dalil shahih lagi terang dari Nabi ﷺ mengenai masalah ini. Syaikh bin Jibrin telah menyebutkan beberapa pendapat ulama mengenai masalah ini. (II/131-134)

220. **Salah**: Ada sebagian orang yang apabila telah mengucapkan salam dari shalat dan masuk ke dalam bacaan zikir yang dibaca selepas shalat, menambahkan kalimat, "*wa ta'alaita*" sehingga dia mengucapkan, "*tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalaali wal ikraam.*"

Benar: Keterangan yang pasti dari Rasulullah ﷺ adalah, "*tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam.*" (II/135)

221. **Salah**: Di antara hal-hal yang diyakini beberapa orang sebagai sunat adalah apa yang mereka lakukan saat memasuki bacaan zikir yang diucapkan selepas shalat, dio mana jika membaca ayat Kursi: "*Allaahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyu al-qayyuum...*", dia membaca pula dua ayat sesudahnya dan mengira bahwa dua ayat tersebut termasuk ayat Kursi. Sebagian mereka tahu bahwa ayat Kursi adalah ayat tersendiri, tetapi mereka sudah terbiasa menambah dua ayat sesudahya pada ayat Kursi.

Benar: Yang sunat dilakukan dalam hal ini adalah membatasi diri pada ayat Kursi saja, berdasarkan hadits Abi Umamah al-Bahili رضي الله عنه, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ لَمْ يُحَل بَيْنَهُ وَبَيْنَ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلاَّ المَوْتُ.

"*Barangsiapa membaca ayat Kursi setiap selesai shalat, tidak dihalangi antara dirinya dengan masuk surga, kecuali kematian.*" (HR. Thabarani, Ibnu Hibban, dan perawi lainnya. Untuk memperoleh manfaat lebih banyak, silakan melihat kitab, *Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah*, hadits nomor 972. (II/135-136).[]

"Hai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah imam kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku', sujud, berdiri, duduk, dan berpaling."

Bagian 5

Berbagai Kesalahan yang Biasa Dilakukan Wanita dalam Menunaikan Shalat

1. **Salah**: ada sebagian wanita yang mengerjakan shalat dengan memakai cadar yang bercelah lebar yang darinya tampak bagian hidung, dua belah pipi bagian atas serta dua alis. Hal itu terjadi di hadapan laki-laki asing. Pemandangan ini justru terjadi tanah suci Mekah.

Benar: bagi wanita yang hendak menunaikan shalat, sementara di dekatnya terdapat banyak laki-laki asing, maka dia harus benar-benar takut kepada Allah ﷻ dan memakai hijab yang menutupi semua aurat, tebal, dan longgar. Termasuk juga menutupi wajahnya dengan penutup yang bisa melindungi, demi menjaga agama dan kehormatannya. Dan hendaklah dia tidak menjerumuskan diriya ke dalam fitnah yang besar. Di sisi lain, hendaklah dia berusaha untuk menghindari cadar seperti itu dalam keadaan bagaimana pun, baik di masjid, pasar, maupun tempat-tempat umum lainnya. Sebab, pada yang demikian itu terdapat kehancuran dan fitnah, terutama apabila celah untuk kedua matanya sangat lebar sehingga bagian hidung, kedua pipi bagian atasnya, dan kedua alisnya tampak.

2. **Salah**: banyak wanita yang membaca al-Fatihah dan surat al-Qur'an lainnya yang mudah dihafalnya secara sangat pelan pada shalat

jaher, sampai-sampai tidak terdengar oleh dirinya sendiri, padahal dia jauh dari laki-laki asing, seperti apabila dia mengerjakan shalat di rumahnya.

Benar: Syaikh Shaleh al-Fauzan pernah berkata, "Mengenai hukum bacaan sirr (pelan) dan jaher (keras), tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana pada shalat malam dibaca dengan jahar dan shalat di siang hari dibaca pelan, kecuali jika di dekat jamaah wanita ada laki-laki asing yang dapat mendengar suaranya. Pada saat itu dia harus memelankan suaranya dan tidak boleh mengeraskannya, karena dikhawatirkan suaranya itu akan menimbul fitnah. Tetapi, jika tidak ada di dekat mereka tidak ada kaum laki-laki, maka tidak ada masalah baginya untuk menjaherkan bacaannya pada shalat malam." (*Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan*, III/79)

3. **Salah**: masuknya wanita yang sedang haid ke masjid dan duduk di dalamnya.

Benar: Syaikh Shalih al-Fauzan mengatakan, wanita yang sedang haid tidak boleh masuk Masjidil Haram dan juga masjid-masjid lainnya. Sebab, Nabi ﷺ telah melarang wanita yang sedang haid masuk masjid untuk kemudian duduk di dalamnya. (*Al-Mutaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan* III/13-14)

4. **Salah**: wanita yang mengerjakan shalat Tarawih di masjid dengan menggampangkan masalah hijab, termasuk membuka wajah, mengenakan perhiasaan, memakai parfum, dan lain sebagainya.

Benar: Syaikh Shalih al-Fauzan menyatakan, keluarnya wanita untuk menunaikan shalat Tarawih tidak dilarang, dengan syarat harus tetap mengenakan penutup yang lengkap, tidak memakai parfum, tidak mengenakan perhiasaan, di samping harus menundukkan pandangan dan memelihara sifat malu dan sopan. (*Kitab ad-Da'wah*, karya Syaikh Shalih al-Fauzan, I/110)

5. **Salah**: Shalat yang dikerjakan perempuan dengan pakain yang singkat yang dapat menampakkan kedua belah betisnya atau tidak menutup kedua tangannya secara sempurna.

Benar: Syaikh Shalih al-Fauzan berkata, tidak sah shalat yang dikerjakan seorang wanita, baik shalat Tarawih maupun shalat lainnya, kecuali dengan mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajahnya. Apabila dia mengerjakan shalat sendirian atau bersama kaum wanita lainnya, atau di hadapan kaum laki-laki yang masih muhrimnya, maka dia boleh membuka wajah di dalam shalat. Tetapi, jika dia mengerjakan shalat di hadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, maka dia harus menutup wajahnya. Dengan demikian, shalat seorang wanita yang mengenakan pakaian pendek yang memperlihatkan sebagian betisnya, tidak sah. Tetapi, pakaiannya harus menjuntai di atas kedua belah kakinya. (*Kitab ad-Da'wah*, karya Syaikh Shalih al-Fauzan, I/115-116)

6. **Salah**: keyakinan sebagian wanita bahwa shalat Tarawih yang dikerjakannya di masjid lebih afdhal daripada shalatnya di rumahnya.

Benar: Syaikh Shalih al-Fauzan berkata, "Yang paling afdhal bagi wanita adalah mengerjakan shalat di rumahnya. Namun demikian, dia boleh mengerjakan shalat di masjid bersama jamaah, shalat fardhu maupun shalat Tarawih. (*Kitab ad-Da'wah*, I/117-118)

7. **Salah**: wanita pindah dari satu masjid ke masjid lain untuk menunaikan shalat Tarawih dengan tujuan untuk mencari imam yang bagus suaranya supaya lebih bersemangat dalam beribadah.

Benar: Syaikh Shalih al-Fauzan berkata, "Sudah sepantasnya seorang wanita menunaikan shalat Tarawih di masjid terdekat dari rumahnya apabila dia ingin mengamalkan keringanan dan pergi ke masjid. Adapun berkeliling dari satu masjid ke masjid lain, dapat berdampak kurang baik, karena wanita memang rentan terhadap fitnah. Selain itu, dia juga akan menempuh jarak yang cukup jauh yang tidak jarang akan membuatnya mengendarai mobil, minta ditemani sopir untuk kemudian melakukan khulwah yang diharamkan. Tidak ada tujuan yang benar yang hendak dicapai dari tindakan yang banyak melanggar peraturan ini, kecuali untuk menikmati suara semata. Jadi, tujuan yang dikejar bukan shalat, tetapi hanya kenikmatan mendengar suara. Saat itu, tujuan yang karenanya Rasulullah ﷺ memberi keringgan kepadanya pergi ke masjid, tidak ada lagi. Sayangnya, fenomena ini banyak terjadi di kalangan kaum laki-laki dan kaum wanita. (*Kitab ad-Da'wah*, I/118-120)

8. **Salah**: Shalat wanita dan laki-laki dalam satu barisan.

Benar: Syaikh Abdullah bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Berdirinya kaum wanita bersama kaum laki-laki dalam satu barisan dimakruhkan." (*Ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/ 414).

9. **Salah**: Shalat wanita tanpa mengenakan kerudung di kepalanya.

Benar: seorang wanita tidak boleh mengerjakan shalat, jika di atas kepalanya tidak ada kerudung. Hal itu didasarkan pada hadits yang berbunyi:

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ الْحَائِضِ إِلاَّ بِخِمَارٍ.

"Tidak diterima shalat wanita yang sudah haid, kecuali dengan kerudung."[1]

10. **Salah**: ada sebagian wanita yang berlambat-lambat ria saat keluar masjid sesuai menunaikan shalat Tarawih, misalnya.

Benar: keluarnya kaum wanita dari masjid seusai shalat adalah sebelum kaum laki-laki. Dari Umma Salamah, istri Nabi ﷺ, dia bercerita:

كَانَ يُسَلِّمُ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ فَيَدْخُلْنَ بُيُوتَهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْصَرِفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

*"Dulu, beliau mengucapkan salam (dalam shalat), maka kaum wanita langsung berpaling dan langsung masuk rumah mereka sebelum Rasulullah ﷺ berpaling." (*HR. Bukhari)

11. **Salah**: barisan kaum wanita lebih maju daripada barisan kaum laki-laki di sebagian tempat di tanah suci Mekah.

Benar: yang sunat adalah memposisikan barisan kaum laki-laki lebih depan dan memposisikan barisan kaum wanita lebih belakang di semua masjid, termasuk Masjidil Haram.

12. **Salah**: keyakinan sebagian wanita bahwa awal mereka bisa menunaikan shalat wajib adalah saat mereka sudah mendengar takbiratul ihram dari masjid yang berada di dekat rumahnya, atau di tengah-tengah shalat atau setelah selesai shalat.

Benar: apabila seorang wanita sudah meyakini masuknya waktu shalat, maka dia sudah boleh mengerjakan shalat wajib. Yang paling afdhal, mengerjakan shalat di awal waktu. Pengaitan awal pelaksanaan shalat dengan terdengarnya takbiratul ihram imam masjid dekat rumah, atau dengan berlangsungnya shalat imam, atau dengan berakhirnya shalat, bukan suatu syarat.

---

[1] Diriwayatkan at-Turmudzi, *Tuhfah al-Ahwadzi*, II/314. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

13. **Salah**: keyakinan sebagian wanita bahwa mereka tidak perlu mengerjakan shalat bersama wanita lain secara berjamaah dengan diimami oleh salah seorang dari mereka.

Benar: Syaikh Shalih al-Fauzan berkata, tidak ada salahnya bagi kaum wanita bila hendak mengerjakan shalat secara berjamaah yang diimami oleh salah seorang dari mereka. Tetapi, imam harus berdiri di tengah-tengah di barisan pertama. Imam tidak berdiri di depan, tetapi di barisan pertama. Dan ini yang lebih baik. (*al-Mutaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan*, III/76)

14. **Salah**: ada sebagian wanita yang jika mengerjakan shalat, mereka menampakan telapak tangan dan bagian dari lengan.

Benar: wanita muslimah diharuskan mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, di dalam maupun di luar shalat. Yang lebih ditekankan lagi adalah dalam shalat, kecuali wajah, selama di dekatnya tidak ada laki-laki yang bukan muhrimnya. Termasuk menutupi kedua telapak tangan dan lengannya. Sebab, cara seperti itu lebih sempurna dalam upaya menutupi aurat sekaligus sebagai respon terhadap perintah Rasulullah ﷺ serta upaya berpegang teguh pada ajaran-ajarannya, dan sebagai jalan bagi diterimanya ibadah shalat oleh Allah ﷻ.

15.**Salah**: shalat yang dikerjakan seorang wanita dengan mengenakan pakaian ketat, pendek, transparan, atau mengenakan pakaian yang menjadi hiasan di hadapan orang laki-laki yang bukan muhrimnya.

Benar: hendaklah pakaian wanita di dalam shalat benar-benar menutupi seluruh aurat, longgar, tebal, serta tidak termasuk pakaian yang menjadi perhiasan, agar dia jauh dari sebab-sebab pemicu fitnah dan kerusakan.□

"Dulu, beliau mengucapkan salam (dalam shalat), maka kaum wanita langsung berpaling dan langsung masuk rumah mereka sebelum Rasulullah ﷺ berpaling."

Bagian 6

Beberapa Masalah dalam Shalat yang Sudah Permanen Berdasarkan Dalil-dalil Shahih yang Secara Khusus Berkaitan dengan Wanita

1. Shalat Wanita dengan Rambut Terbuka

Dari Aisyah ؓ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخِمَارٍ.

"Tidak diterima shalat wanita yang sudah haid, kecuali dengan kerudung."[1]

2. Seorang Wanita Boleh Mengimami Wanita Lain dalam Shalat Fardhu

Dari Ummi Waraqah diceritakan, Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Mari berangkat bersama kami untuk mengunjungi seorang wanita yang menjadi syahidah."* Beliau memberi izin kepadanya agar mengumandangkan adzan untuknya dan mengimami anggota keluarga yang ditinggal mati dalam shalat fardhu. Dan dia adalah wanita yang telah menghimpun al-Qur'an.[2]

---

[1] Diriwayatkan at-Turmudzi, *Tuhfah al-Ahwadzi*, II/314. Turmudzi mengatakan, "Hadits ini *hasan*."

[2] *Shahih Ibni Khuzaimah*, bab imamatu al-mar'ah an-nisa' fi al-faridhah, III/89, nomor 1676. al-A'zhami mengatkaan, "Hadits ini bersanad hasan."

3. Perintah Mandi bagi Wanita yang Memakai Parfum saat Pergi ke Masjid sekaligus Pemberitahuan bahwa Shalat yang Dikerjakannya Sebelum Mandi Tidak Diterima

Dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita, "Ada seorang wanita yang berjalan melintasi Abu Hurairah dengan aroma semerbak mewangi. Lalu Abu Hurairah berkata kepadanya, "Hendak ke mana engkau pergi, wahai hamba wanita Rabb yang Mahaperkasa." Wanita itu menjawab, "Hendak ke masjid." Abu Hurairah bertanya, "Apakah engkau memakai parfum?" Dia menjawab, "Ya." Abu Hurairah berkata, "Pulang dan mandilah, karena aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Allah tidak akan menerima shalat dari seorang wanita yang pergi ke masjid, sedang aroma parfumnya semerbak ke mana-mana, sehingga dia pulang lalu mandi.'"*[1]

4. Shalat Wanita di dalam Kamar atau di Tempat Gelap di dalam Rumahnya Lebih Afdhal daripada Shalat Dia Kerjakan di Masjid, termasuk Masjid Nabawi

Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بَيْتِهَا.

"Sebaik-baik masjid kaum perempuan itu adalah bagian dalam rumah-rumah mereka." (HR. Ibnu Khuzaimah)[2]

Diriwayatkan dari Abu al-Ahwash, dari Abdullah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَعْظَمُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا.

"Shalat yang dikerjakan seorang wanita di ruangan pribadinya lebih besar (pahalanya) daripada shalatnya di kamarnya."[3]

Sementara Abdullah bin Suweid al-Anshari meriwayatkan dari bibinya, istri dari Abu Hamid as-Sa'idi, dia menceritakan kalau dia pernah datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suka shalat bersamamu."

---

[1] *Shahih Ibni Khuzaimah*, bab ijab al-ghusl ala al-mutathayyibah lil khuruj ila al-masjid wa nafyi qubuli shalatiha in shallat qabla an taghtasila, III/92, nomor 1682. Al-A'zhami mengatakan, "Hadits ini bersanad hasan."

[2] *Shahih Ibni Khuzaimah*, III/92, nomor 1683. al-A'zhami mengatakan, "Hadits ini hasan."

[3] *Shahih Ibni Khuzaimah*, III/94, nomor 1688. Al-A'zhami mengatakan, "Hadits ini bersanad hasan."

Beliau menjawab, *"Aku tahu kalau kamu suka shalat bersamaku, tapi shalatmu di ruanganmu lebih baik daripada shalatmu di kamarmu. Shalatmu di kamarmu lebih baik daripada shalatmu rumahmu. Shalatmu di rumahmu lebih baik daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu lebih baik daripada shalatmu di masjidku."*

Lalu dia pun memerintahkan supaya dibuatkan untuknya suatu masjid di bagian paling ujung dari rumah yang merupakan tempat paling gelap. Dan dia pun mengerjakan shalat di sana hingga akhirnya dia berjumpa dengan Allah ﷻ."[1]

Dari Abu Hurairah diriwayatkan, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ صَلاَةٍ تُصَلِّيْهَا الْمَرْأَةُ إِلَى اللهِ أَنْ تُصَلِّي فِي أَشَدِّ مَكَانٍ مِنْ بَيْتِهَا ظُلْمَةً.

"Sesungguhnya shalat yang paling disukai Allah yang dikerjakan oleh seorang wanita adalah yang dikerjakan di tempat paling gelap dari rumahnya."[2]

5. Izin bagi Wanita untuk Pergi ke Masjid

Ibnu Umar ؓ meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah."[3]

6. Larangan bagi Wanita Keluar Rumah dengan Memakai Parfum, ke Pasar Maupun ke Berbagai Macam Acara

Abu Musa al-Asy'ari telah meriwayatkan, dari Nabi, beliau bersabda:

---

[1] *Shahih Ibni Khuzaimah*, III/95, nomor 1689. Al-A'zhami mengatakan, "Hadits ini bersanad hasan."

[2] Shahih Ibni Khuzaimah, *III/96, nomor 1692. Al-A'zhami mengatakan, "Hadits ini bersanad hasan."*

[3] Muslim, *an-Nawawi*, kitab ash-shalat, khuruj an-nisa' ila al-masajid, IV/161. Muwatha' Malik, bab ma ja'a fi khuruji an-nisa' ila al-masajid, I/175. *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab khuruj an-nisa' ila al-masjid, I/113, nomor 529. al-Albani mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ وَكُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ.

"Wanita mana pun yang memakai parfum lalu melintasi sekelompok orang dengan tujuan supaya mereka bisa mencium aromanya, berarti dia telah berzina dan setiap mata itu berzina."[1]

7. Wanita Dilarang Mengerjakan Shalat Isya' di Masjid Apabila Dia Memakai Parfum atau Terkena Minyak Wangi

Dari Bisr bin Said, bahwa Zainab ats-Tsaqafiyah pernah bercerita, Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

"Apabila salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Isya', maka janganlah memakai parfum pada malam itu." (HR. Muslim)

Masih dari Zainab, dia berkata, Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada kami, *"Apabila salah seorang di antara kalian akan pergi ke masjid, maka hendaklah dia tidak menyentuh minyak wangi."* (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه diriwayatkan, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ.

"Siapa pun wanita yang terkena minyak wangi, maka jangan dia hadir bersama kami pada shalat Isya' terakhir." (HR. Muslim)

8. Wanita Boleh Shalat Subuh Berjamaah di Masjid, Asal Hijabnya Benar-benar Menutupi Semua Auratnya

Dari Aisyah رضي الله عنها, dia bercerita, dulu, Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Subuh, lalu diikuti beberapa orang perempuan beriman dengan berselubung pada pakaian mereka, kemudian mereka kembali ke rumah mereka tanpa seorang pun yang mengenali mereka." (HR. Bukhari)

---

[1] *Shahih Ibni Khuzaimah*, bab at-Taghlizh fi ta'athuri al-mar'ah 'indal khuruj li yajidu rihaha, III/91, nomor 1781. al-A'zhami mengatakan, "Hadits ini bersanad shahih."

Yang dimaksud berselubung dengan pakaian mereka adalah pakaian dari rami, wol, dan yang lainnya yang biasa diselubungkan wanita di tubuhnya.

9. Wanita Keluar Masjid Lebih Dulu sebelum Orang Laki-laki

Dari Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ, dia bercerita, "Dulu, beliau mengucapkan salam (dalam shalat), maka kaum wanita langsung berpaling dan langsung masuk rumah mereka sebelum Rasulullah ﷺ berpaling." (HR. Bukhari)

10. Kehadiran Wanita yang Sedang Haid di Pelaksanaan Shalat Ied

Ummu Athiyah mengatakan, kami pernah diperintahkan keluar, maka kami pun menyuruh para wanita yang sedang haid, gadis-gadis remaja, dan gadis-gadis yang dipingit untuk berangkat. (HR. al-Bukhari)

Ibnu 'Aun mengatakan, *al-'awatiq* berarti gadis-gadis yang dipingit. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, mereka boleh menyaksikan jamaah kaum muslimin dan doa mereka, tapi mereka tidak mendekati tempat shalat mereka.

11. Memerhatikan Keadaan Kaum Wanita dalam Shalat

Abu Qatadah telah meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ
فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ.

"Sungguh aku akan berdiri di dalam shalat dan aku ingin sekali memperlama mengerjakannya, tapi aku mendengar tangisan seorang bayi, sehingga aku pun mempercepat shalatku, karena aku tidak suka memperberat ibunya." (HR. al-Bukhari)

12. Wanita Seorang Diri Bisa Menjadi Satu Barisan

Anas bin Malik berkata, aku dan seorang anak yatim pernah mengerjakan shalat di rumah kami di belakang Nabi ﷺ, sedang ibuku –Ummu Sulaim– di belakang kami." (HR. Bukhari)

13. Dengan Bertepuk Tangan, Seorang Wanita Mengingatkan Imam saat Sedang Shalat

Abu Hurairah ؓ telah meriwayatkan, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.

"Tasbih untuk kaum laki-laki dan tepuk tangan untuk kaum wanita." (HR. Bukhari)

14. Shalat yang Dikerjakan Laki-laki dengan Beberapa Orang Wanita

Dari Jabir diriwayatkan, dia berkata, ayahku datang dan berkata, "Wahai Rasulullah ﷺ, malam ini aku ada suatu kejadian, di mana ada beberapa orang wanita berkumpul di rumahku. Mereka tidak membaca bacaan. Lalu aku shalat delapan rakaat bersama mereka dan kemudian aku kerjakan shalat Witir." Ternyata Nabi ﷺ diam, dan hal itu menyerupai persetujuan.[1]

15. Wanita Boleh Mengerjakan Shalat Sunat di Masjid dan Diperintahkan Supaya Beribadah dengan Tidak Berlebihan

Anas ؓ menceritakan, suatu ketika Rasulullah ﷺ masuk masjid, sementara ada seutas tali terbentang di antara dua tiang. Beliau pun berkata, *"Apa ini?"* Para sahabat menjawab, "Milik Zainab yang digunakan untuk mengerjakan shalat. Jika merasa malas atau letih, dia berpegangan padanya." Beliau berkata, *"Lepaskan tali itu, hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat ketika saat semangat. Apabila dia telah merasa lemas atau letih, dia boleh duduk."* (HR. Muslim)

16. Sebaik-baik Barisan Wanita

Dari Abu Hurairah ؓ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

"Sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang paling akhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama."[2]

---

[1] *Majma'ul Bahrain fi Zawaid al-Mu'jamain*, bab shalatu ar-rijal bin nisa', II/69, nomor 727. *Baghiyatu ar-ra'id fi tahqiq majma'i az-zawaid*, bab fi ar-rajul ya'ummu an-nisa', II/222, nomor 2387. al-Haitsami mengatakan, "Abu Ya'la dan Thabrani meriwayatkan hadits senada di dalam kitab, *al-Ausath*, dan sanadnya hasan.

[2] Muslim, *kitab ash-shalat*, bab *taswiyatu ash-shufuuf wa iqaamatihaa wa fadhlu al-awwal wal awwal minha*, nomor 440.

17. Wanita yang Mengajak Suaminya Melaksanakan Qiyamul Lail

Dari Abu Hurairah ؓ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى
نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ.

"Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun di suatu malam, lalu mengerjakan shalat dan membangunkan suaminya (untuk mengerjakan shalat), jika suaminya menolak, dia akan memercikkan air ke wajahnya."[1]

18. Membaca Takbir pada Hari Raya bagi Kaum Wanita

Ummu Athiyah berkata, "Dulu, kami diperintahkan keluar di dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha), wanita yang dipingit dan para gadis. Sementara wanita-wanita haid juga keluar, di mana mereka mengambil tempat di belakang orang-orang seraya bertakbir bersama orang-orang." (HR. Muslim)

19. Melintasnya Wanita Dapat Memutuskan Shalat

Dari Abu Dzar ؓ, dia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ
الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ
الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

"Apabila salah seorang di antara kalian berdiri mengerjakan shalat, maka akan tertutupi apablia di hadapannya terdapat sesuatu seperti bagian belakang pelana. Jika di hadapannya tidak terdapat sesuatu seperti bagian belakang pelana, niscaya shalatnya bisa diputus oleh keledai, wanita, dan anjing hitam." (HR. Muslim)▯

---

[1] *Al-Fathu ar-Rabbani*, bab in'iqadi al-jamaa'ah biimamiin wa ma'mumin a kanal ma'mum rajulan au shibyan am imra'atan, V/268, nomor 1414. *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab qiyamil lail, I/243, nomor 1160. Al-Albani mengatakan, "Hadits *hasan shahih*."

"Sungguh aku akan berdiri di dalam shalat dan
aku ingin sekali memperlama mengerjakannya,
tapi aku mendengar tangisan seorang bayi,
sehingga aku pun mempercepat shalatku, karena
aku tidak suka memperberat ibunya."

Bagian 7

Fatwa Shalat Khusus Bagi Kaum Wanita dari Beberapa Orang Imam yang Didukung Dalil-dalil Kuat

1. Apabila Seorang Wanita Mendapati Darah Haid di Akhir Waktu Shalat

Syaikh Hamad bin Atiq ditanya tentang sesorang wanita yang mendapati darah haid keluar di akhir waktu shalat?

Dia menjawab, dia wajib mengerjakan shalat yang tertinggal itu, apabila telah suci. Dan, apabila dia mendapati dirinya suci dari haid sebelum matahari tenggelam, maka dia harus segera mandi dan mengerjakan shalat, jika memungkinkan dia bisa kerjakan shalat Zhuhur dan Ashar. Demikian pula jika dia mendapati dirinya suci dari haid sebelum fajar terbit, maka dia harus segera mandi dan mengerjakan shalat Maghrib serta Isya'. Dan, apabila mendapati dirinya suci sebelum matahari terbit, hendaklah dia segera mandi dan mengerjakan shalat Subuh.

(*ad-Durar as-Saniyah fi al-Ajwibah an-Najdiyah*, IV/ 223-224)

2. Boleh Shalat, Berpuasa dan Haji bagi Seorang Wanita yang Nifas, Apabila Dia Sudah Suci sebelum Empat Puluh Hari

Syaikh Abdul Aziz bin Baaz pernah ditanya, bolehkah seorang wanita yang nifas mengerjakan puasa, shalat, dan haji, apabila sebelum empat puluh hari dia telah suci?

Syaikh menjawab, boleh. Dia boleh mengerjakan puasa, shalat, haji, dan umrah. Bahkan suaminya sudah boleh mencampurinya pada hari ke empat puluh, apabila dia sudah suci. Jika dia telah suci dalam waktu dua puluh hari, dia sudah bisa mandi, mengerjakan shalat, puasa, dan sudah bisa dicampuri oleh suaminya. Sedang riwayat yang diterima dari Utsman bin Abi al-Ash, di mana dia memakruhkan hal tersebut, maka lebih diarahkan pada makruh *tanzih*, yang merupakan ijtihad dari dirinya ssendiri, tapi tidak ada dalil yang mendasarinya.

Yang benar, hal semacam itu tidak masalah. Jika dia sudah suci sebelum empat puluh hari, maka kesuciannya terhitung benar. Tetapi, jika dia kembali mengeluarkan darah pada hari keempat puluh, maka pendapat yang shahih menyatakan, darah itu dianggap sebagai darah nifas yang masuk dalam hitungan empat puluh hari. Namun demikian, puasa, shalat, dan haji yang dia kerjakan selama dalam keadaan suci tersebut adalah sah, tidak perlu ada pengulangan sedikit pun darinya selama hal itu berlangsung pada waktu suci.

3. Apabila Seorang Wanita Suci dari Haid pada Waktu Ashar atau Isya'

Syaikh bin Baaz juga ditanya, apabila ada seorang wanita telah suci dari haid pada waktu Ashar atau Isya', apakah dia juga harus mengerjakan shalat Zhuhur atau Maghrib, dengan pertimbangan, keduanya dijamak secara bersama-sama?

Syaikh menjawab, apabila seorang wanita telah suci dari haid atau nifas pada waktu Ashar, maka dia wajib mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat para ulama. Sebab, waktu kedua shalat itu adalah satu, bagi orang yang berhalangan, misalnya, orang sakit dan orang musafir. Sementara wanita itu berhalangan karena terlambatnya masa suci. Demikian pula apabila dia telah suci pada waktu Isya, maka dia wajib mengerjakan shalat Maghrib dan Isya' sekaligus, karena alasan yang sama. Sejumlah sahabat ra. telah memfatwakan hal itu.

(*Fatawa Muhimmah Tata'allaqu Bisshalat,* hlm. 17)

4. Adzan dan Iqamah Tidak Disyariatkan bagi Kaum Wanita

Syaikh ditanya, di sebuah kampus ada sebuah masjid yang menjadi tempat para pelajar putri atau mahasiswi mengerjakan shalat Zhuhur.

Salah seorang dari mereka ada yang mengumandangkan iqamah shalat, apakah hal itu memang disyariatkan?

Syaikh menjawab, tidak disyariatkan bagi kaum wanita untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Sebab, hal itu hanya disyariatkan bagi kaum laki-laki saja. *Wallahu waliyyut taufiq.*

5. Hukum Shalat Muslimah tanpa Hijab, dengan Betis, Lengan, atau Rambutnya Sedikit Terlihat

Syaikh ditanya, apabila seorang wanita yang tidak berhijab atau tidak mengenakan hijab sesuai dengan ketentuan syariat Islam, misalnya, sebagian rambut atau betisnya terlihat, mengerjakan shalat, maka bagaimanakah hukumnya?

Syaikh menjawab, pertama, harus diketahui bahwa hijab wajib bagi kaum wanita, di mana dia tidak boleh meninggalkan atau meremehkannya. Apabila waktu shalat telah tiba, sementara seorang wanita muslimah tidak mengenakan hijab secara sempurna, atau tidak menutupi semua auratnya, maka mengenai masalah ini terdapat perincian:

Jika keadaan tidak berhijab atau tidak tertutup itu disebabkan oleh situasi dan kondisi terpaksa, maka saat itu dia boleh mengerjakan shalat sesuai dengan keadaan dan shalatnya tetap sah serta tidak ada dosa baginya. Hal itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (QS. al-Baqarah [2]: 286). Juga firman-Nya, "*Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghabun [64]: 16).

Jika tidak berhijab itu lebih karena pilihan selera, misalnya, mengikuti adat, tradisi, dan lain sebagainya, maka jika keadaan tidak berhijab itu terbatas hanya pada wajah dan kedua telapak tangan, maka shalatnya tetap sah, dengan disertai dosa, apabila dikerjakan di hadapan laki-laki asing. Tetapi, apabila yang terbuka bagian betis, lengan, rambut, atau yang semisalnya, maka dia tidak boleh shalat dalam keadaan seperti ini. Jadi, dalam keadaan seperti itu dia tidak boleh mengerjakan shalat. Kalau toh dia mengerjakan shalat, maka shalatnya tidak sah dan dia juga berdosa, dilihat dari dua aspek. Pertama, aurat terbuka secara mutlak, dan kedua, masuknya dia ke shalat dalam keadaan seperti itu.

(*Fatawa al-Mar'ah,* Juz II, hlm. 31)

6. Wanita Menderita Beser, apakah Boleh Meninggalkan Shalat

Syaikh ditanya, ada seorang wanita hamil usia sembilan bulan menderita beser setiap saat. Dia tidak lagi mengerjakan shalat di bulan terakhir dari kehamilannya, apakah hal itu bisa dianggap sebagai tindakan meninggalkan shalat? Apa yang harus dia lakukan?

Syaikh menjawab, tidak ada alasan bagi wanita tersebut dan wanita-wanita lain semisal dengannya untuk tidak mengerjakan shalat, karena dia wajib mengerjakan shalat sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Hendaklah dia berwudhu untuk setiap shalat, sama seperti wanita yang mengalami istihadah, dan berusaha menjaganya sebisa mungkin dengan menggunakan kapas atau yang lainnya serta mengerjakan shalat di awal waktu.

Selain itu, dia juga disyariatkan mengerjakan shalat-shalat sunat pada waktu itu. Dia pun boleh menjamak dua shalat: Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Isya', sama halnya dengan wanita yang mengalami istihadhah. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, "*Maka bertakwalah kalian kepada Alah menurut kesanggupan kalian.*" (QS. at-Taghabun [64]: 16).

Dia juga diharuskan mengqadha' shalat yang telah ditinggalkannya disertai dengan taubat kepada Allah ﷻ. Hal itu dilakukan dengan cara menyesali apa yang telah dia lakukan dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ, "*Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kalian beruntung.*" (QS. An-Nur [24]: 31)

(*Fatawa al-Mar'ah,* juz II, hlm. 32)

7. Hukum Wanita Menutupi Kedua Tangan dan Kakinya di dalam Shalat

Syaikh ditanya, bagaimana hukum menutupi kedua tangan dan kaki di dalam shalat? Apakah seorang wanita harus melakukannya atau dia boleh membukanya, terutama apabila di dekatnya terdapat laki-laki asing, atau dia mengerjakan shalat bersama kaum wanita lainnya?

Syaikh menjawab, adapun wajah, yang sunat adalah membukanya di dalam shalat, apabila di sana tidak ada laki-laki lain. Sedang kedua kaki, yang wajib adalah menutupinya, menurut jumhur ulama. Sebagian ulama memberi toleransi untuk membuka kedua belah kaki. Tetapi, jumhur ulama melarang membukanya dan mewajibkan untuk menutupinya. Oleh karena itulah, Abu Dawud meriwayatkan dari Ummu Salam رضي الله عنها yang pernah ditanya tentang wanita yang mengerjakan shalat dengan mengenakan kerudung dan baju. Dia berkata, "Tidak ada masalah, apabila pakaian itu menutupi punggung kedua kakinya."

Dengan demikian, menutup kedua kaki lebih utama dan lebih hati-hati dalam keadaan bagaimanapun. Sedang kedua tangan, maka masalahnya cukup luas, jika keduanya dibuka, maka tidak ada masalah dan jika ditutupi pun juga tidak ada masalah. Tetapi beberapa orang ulama berpendapat, menutupinya lebih baik. *Wallahu waliyyut taufiq.*

(*Fatawa al-Mar'ah,* juz II, hlm. 32)

8. Hukum Shalat Wanita yang Mengenakan Sarung Tangan

Syaikh ditanya, bagaimana hukum shalat wanita yang mengenakan sarung tangan?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah dengan shalat wanita yang mengenakan sarung tangan, karena memang wanita diperintahkan menutup tubuhnya di dalam shalat, kecuali bagian wajah, apabila tidak ada laki-laki yang bukan muhrimnya di dekatnya. Mengenakan sepasang sarung tangan dapat menutupi kedua tangan. Namun demikian, jika kedua dia menutupinya dengan selain sarung tangan, misalnya jilbab dan lainnya sebagainya, maka hal itu sudah dianggap mencukupi. Tetapi, jika di dekatnya ada laki-laki asing, dia harus menutupi wajahnya di dalam shalat.

Sedang kaum laki-laki tidak disyariatkan menutupi kedua telapak tangannya di dalam shalat, tidak dengan sarung tangan, maupun yang lainnya. Bahkan disunatkan kepada orang laki-laki untuk langsung menyentuh tempat shalat dengan wajah dan kedua telapak tangannya, sebagai wujud nyata dari tindakan mencontoh Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabatnya.

(*Fatawa al-Mar'ah,* juz II, hlm. 33)

9. Wanita Tidak Boleh Mengikuti Shalat Imam Masjid dari dalam Rumah

Syaikh ditanya, ibu saya tinggal di samping masjid agung yang hanya dibatasi oleh jalan kecil. Setiap waktu dia bisa mendengar adzan dan pelaksanaan shalat. Dia biasa mengikuti imam masjid dari rumahnya.

Bolehkah hal itu dia lakukan? Jika tidak boleh, bagaimana dengan shalat-shalat yang sudah terlanjur dia kerjakan sejak beberapa tahun silam dengan cara seperti itu. Saya mohon penjelasan, semoga Allah memberi basalan kebaikan kepada Anda.

Syaikh menjawab, jika realitasnya seperti yang disebutkan di dalam pertanyaan, dia tidak boleh mengikuti imam masjid dalam menjalankan shalat, kecuali jika dia bisa melihat imam atau sebagian makmum. Jika dia tidak melihat mereka, imam maupun makmum, maka menurut pendapat yang paling rajih, tidak boleh mengikuti imam dalam mengerjakan shalat. Adapun shalat-shalat yang sudah terlanjur dia kerjakan, maka tidak ada kewajiban baginya mengulangi shalat-shalat tersebut, insya Allah, karena tidak ada dalil yang nyata yang membatalkannya. Masalah ini merupakan objek ijtihad di kalangan ulama. Yang paling hati-hati dan rajih adalah apa yang telah kami sebutkan. *Wallahu waliyyut taufiq.*

(*Fatawa al-Mar'ah,* juz II, hlm. 35-36)

10. Wanita yang ketika Tiba Waktu Shalat Tidak Langsung Mengerjakannya, Lalu Sebelum Waktu Berakhir, Dia Haid

Syaikh Muhammad bin Utsaimin ditanya, ada seorang wanita yang ketika masuk waktu shalat masih sibuk dengan berbagai macam urusannya. Dan sebelum waktu shalat habis, dia berniat untuk mengerjakan shalat, tetapi ternyata dia haid, apakah dia harus mengerjakan shalat tersebut apabila suci kelak?

Syaikh menjawab, ya. Pendapat yang shahih menyebutkan, apabila seorang wanita sudah suci dari haid dan mendapati waktu yang cukup untuk satu rakaat shalat, maka dia wajib mengqadha' shalat tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat, berarti dia telah mendapati shalat (secara utuh)."[1]

Sementara wanita ini telah mendapati waktu shalat tersebut kira-kira satu rakaat, sehingga wajib baginya mengqadha' shalat itu.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* juz XI, hlm. 51-52)

---

[1] Diriwayatkan Bukhari, nomor 580, kitab mawaqit ash-shalat. Muslim, nomor 607, kitabul masajaid. *Fatawaa at-Ta'ziyah,* hlm. 17-18.

11. Wanita Hamil Tiga Bulan Mengalami Keguguran dan Mengeluarkan Darah, Apakah Dia Harus Shalat atau tidak?

Syaikh ditanya, mengenai seorang wanita hamil tiga bulan yang mengalami keguguran dan mengeluarkan darah, apakah dia harus mengerjakan shalat atau tidak? Dalam beberapa buku karya para ulama, kami dapati beberapa pendapat mengenai pembentukan janin, ada yang menyebut 81 hari, tiga bulan, dan ada juga empat bulan?

Syaikh menjawab, para ulama mengatakan, apabila janin gugur dalam keadaan sudah berbentuk, maka darah yang keluar adalah darah nifas. Dan jika gugur, tapi belum berbentuk, maka darah itu adalah darah rusak, dan shalat tidak boleh ditinggalkan karenanya sekalipun ada darah. Batasan minimal pembentukan janin adalah dalam 81 hari. Dan tidak mungkin terbentuk sebelum delapan puluh hari. Sedang masa tiga bulan masih mengandung beberapa alternatif, sehingga janin yang gugur harus dilihat, apabila sudah terbentuk, berarti darah yang keluar adalah darah nifas, dan jika belum, berarti darah rusak.

Biasanya dalam waktu tiga bulan janin telah berbentuk, apabila mereka benar-benar telah tepat menghitung awal kehamilan. Tetapi, terkadang ada wanita yang tidak tepat dalam menghitung masa kehamilannya.

(*Liqa' al-Bab al-Maftuh,* Ibun Utsaimin, juz XIV, hlm. 39-40)

12. Shalat Jenazah yang Dikerjakan Wanita di Rumah Lebih Baik daripada Shalat Jenazah yang Dia Kerjakan di Masjid

Syaikh ditanya, apakah wanita disyariatkan pergi ke masjid untuk menunaikan shalat Jenazah? Apakah cukup jika dia menyalatkannya di rumah? Dan mana yang lebih afdhal di antara keduanya?

Syaikh menjawab, shalat Jenazah yang dikerjakan wanita di rumah lebih afdhal. Dan kalau dia pergi ke masjid dan mengerjakannya shalat Jenazah bersama orang lain, maka tidak ada masalah. Hanya saja, karena hal ini belum terbiasa di lingkungan kita. Oleh karena itu, yang paling afdhal adalah dia tidak mengerjakannnya, yakni tidak pergi ke masjid untuk menunaikan shalat Jenazah. Tetapi, mengerjakannya di rumah ketika jenazah itu masih ada di rumah, apabila mayit berasal dari anggota keluarganya. Dan jika mayit berada di luar, tentu tidak mungkin dia menunaikan shalat ghaib untuk si mayit.

(*Fatawa Ta'ziyah*, hlm. 17-18)

13. Mana yang Lebih Afdhal bagi Wanita yang Sedang Umrah, Mengerjakan Shalat Fardhu atau Tarawih di Tempat Tinggal atau di Masjidil Haram?

Syaikh pernah ditanya, bagi kaum wanita yang tengah melaksanakan umrah di bulan Ramadhan, mana yang lebih afdhal baginya, melaksanakan shalat di tempat tinggal mereka atau di Masjidil Haram, baik Shalat Fardhu maupun Tarawih?

Syaikh menjawab, as-Sunnah menunjukkan bahwa yang paling afdhal bagi wanita adalah menunaikan shalat di tempat tinggalnya, di mana pun letaknya, baik di Mekah maupun lainnya. Oleh karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

"Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Dan rumah mereka lebih baik bagi mereka." (HR. Muslim, Malik, dan Abu Dawud)

Beliau mengatakan hal itu ketika beliau berada di Madinah, padahal shalat di Masjid Nabawi mengandung banyak tambahan keutamaan. Lagi pula, karena shalat seorang wanita di rumahnya lebih melindungi dirinya dan lebih jauh dari fitnah.

(*Al-Fatawa al-Makkiyah,* hlm. 26-27)

14. Datang Bulan saat Tengah Shalat

Syaikh ditanya, saya pernah datang bulan saat tengah mengerjakan shalat, lalu apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengqadha' shalat tersebut?

Syaikh menjawab, apabila haid datang setelah masuk waktu shalat, misalnya, seorang wanita haid setengah jam sesudah matahari tergelincir, maka setelah suci dari haid ia harus mengqadha' shalat yang ketika masuk waktunya dia masih suci. Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman.*" (QS. an-Nisaa' [4]: 103)

Sementara shalat yang terlewatkan pada masa haid tidak perlu diqadha'. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits panjang, "*Bukankah apabila dia haid, tidak shalat dan tidak puasa.*" (HR. Bukhari)

Kalangan ulama sepakat bahwa shalat yang terlewatkan selama masa haid tidak perlu diqadha'. Tetapi, apabila dia telah suci, sedang waktu shalat masih tersisa sekitar satu rakaat shalat, maka menurut mayoritas ulama, dia harus mengerjakan shalat pada waktu tersebut. Yang demikian itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"Barangsiapa mendapati satu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari tenggelam, berarti dia telah mendapati Ashar (secara penuh)."[1]

Dengan demikian, apabila dia sudah suci pada waktu Ashar, atau sebelum matahari tenggelam dan masih tersisa waktu sebelum tenggelam kira-kira satu rakaat shalat, berarti dia harus mengerjakan shalat Ashar. Demikian halnya dengan shalat Subuh, apabila dia masih mendapat waktu sebelum terbit kira-kira satu rakaat shalat, maka dia harus mengerjakan shalat Subuh.

(*Fatawa al-Mar'ah,* Juz I, hlm. 25)

15. Shalat Wanita Sambil Menggendong Bayi

Syaikh ditanya, apakah wanita boleh mengerjakan shalat sambil menggendong bayinya?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah dengan shalat yang dikerjakan seorang wanita sambil menggendong bayinya. Dengan kata lain, tidak ada larangan baginya untuk menggendong bayi apabila bayi itu suci dan memang perlu digendong. Misalnya, karena berteriak-teriak atau menangis yang bsia mengganggu shalatnya apabila tidak dia gendong. Sudah ada keterangan tetap dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakan shalat sambil menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ. Waktu itu, beliau mengimami orang-orang sambil menggendong cucunya tersebut. Apabila berdiri, beliau menggendongnya dan apabila sujud beliau meletakkannya.

---

[1] Bukhari, *Fathul Baari*, kitab mawaqit ash-shalat, bab man adraka rak'atan, I/483, 304. Muslim, *an-Nawawi*, kitabul masajid, man adraka rak'atan min ash-shalat faqad adraka ash-shalat, V/1-4-105. *Shahih Sunan at-Turmudzi*, bab maa ja'a fiiman adraka rak'atan min al-ashri wabla an taghruba asy-syams, I/60, nomor 157. *Shahih Sunan an-Nasa'i,* bab man adraka rak'atain min al-'ashr, I/112, nomor 502.

Oleh karena itu, apabila seorang wanita melakukan hal tersebut pada bayinya, maka tidak ada masalah dengan shalatnya. Namun demikian, sebaiknya dia tidak dilakukan hal itu, kecuali jika memang diperlukan.

(*Nur 'ala ad-Darb,* Syaikh Muhammad bin Utsaimin, hlm. 17)

16. Seorang Wanita Pergi Menunaikan Shalat Tarawih Tanpa Izin Suami

Syaikh ditanya, ada seorang wanita pergi menunaikan shalat Tarawih di masjid tanpa restu dari sang suami. Sang suami berkata, "Shalat di rumah saja, engkau akan mendapat pahala." Sejauh mana kebenaran hal itu, semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada Syaikh?

Syaikh menjawab, pertama, kami perlu katakan kepada sang suami, "Jangan larang istri Anda pergi ke masjid. Sebab, Nabi ﷺ telah melarang Anda melakukan hal itu melalui sabdanya, *"Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah pergi ke masjid-masjid Allah."*[1]

Sementara kepada istri bisa kami katakan., "Apabila suami Anda melarang Anda, patuhilah perintahnya. Sebab, terkadang tidaklah dia melarang Anda, kecuali karena suatu kemaslahatan atau takut fitnah. Dan itu seperti yang orang katakan "Shalatmu di rumah lebih baik daripada shalatmu di masjid." Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

"Rumah mereka lebih baik bagi mereka."[2]

(*Nur 'ala ad-Darb,* Syaikh Muhammad bin Utsaimin, hlm. 19)

17. Mengenakan Pakaian yang Diharamkan Bisa Merusak Shalat

Syaikh ditanya, ada seorang wanita mengkhususkan satu pakaian untuk shalat, yaitu pakaian laki-laki. Apakah shalatnya sah? Apakah hal itu masuk dalam kategori menyerupai kaum laki-laki?

---

[1] Muslim, *an-Nawawi*, kitab ash-shalat, khuruj an-nisa' ila al-masajid, IV/161. Muwatha' Malik, bab ma ja'a fi khuruji an-nisa' ila al-masajid, I/175. *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab khuruj an-nisa' ila al-masjid, I/113, nomor 529. al-Albani mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih*."

[2] *Shahih Sunan Abi Dawud*, bab fi khuruji an-nisa' ila al-masjid, I/113, nomor 530. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.

Syaikh menjawab, apabila yang dikenakan wanita tersebut termasuk pakaian yang khusus buat kaum laki-laki, maka baginya memakai pakaian tersebut adalah haram, baik saat dalam maupun di luar shalat. Yang demikian itu karena sudah ada keterangan tetap dari Nabi ﷺ yang mengutuk wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan laki-laki yang menyerupai kaum perempuan.[1]

Jadi, tidak boleh bagi seorang wanita mengenakan pakaian kaum laki-laki dan tidak boleh bagi kaum laki-laki memakai pakaian khusus wanita.

Akan tetapi, kita juga harus tahu, di mana letak kekhususan itu? Bukan kekhususan pada warna semata, tetapi pada warna dan bentuk. Bila sudah diketahui, memakai pakaian khusus laki-laki bagi seorang wanita haram, maka shalat yang dikerjakannya pun tidak sah. Demikian menurut sebagian ulama yang mensyaratkan penutup tubuh berasal dari bahan yang dibolehkan. Masalah ini masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mensyaratkan pakaian yang menutupi tubuh harus berasal dari bahan yang mubah. Dalam hal ini mereka beralasan, menutup aurat merupakan salah satu syarat sah shalat. Dan penutup itu harus berasal dari hal yang diizinkan Allah ﷻ. Jika tidak Dia izinkan, berarti bukan penutup yang disyariatkan, karena bertolak belakang dengan yang disyariatkan.

Ada juga yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Mereka menyatakan, shalat dengan mengenakan pakaian itu tetap sah, tapi dia berdosa. Dalam hal itu mereka beralasan, karena kewajiban menutupi aurat telah terpenuhi, sementara dosa di luar hal itu dan tidak khusus hanya dengan shalat saja. Bagaimana pun, orang yang shalat dengan pakaian yang diharamkan berada di puncak bahaya, yaitu tidak diterima shalatnya.

(*Fatawa al-Mar'ah*, Juz I, hlm. 39)

18. Hukum Shalat Kaum Wanita di Belakang Kaum Laki-laki dalam Shalat Istisqa

Syaikh ditanya, bolehkah kaum wanita menunaikan shalat di belakang kaum laki-laki dalam shalat Istisqa'?

---

[1] ***Shahih Sunan at-Turmudzi*****, bab ma ja'a fi al-mutasyabihat bir rijal min an-nisa', II/362, nomor 2235. *****Shahih Sunan Ibni Majah*****, bab fi al-mukhannitsin, I/321, nomor 1544-1545. hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani.**

Syaikh menjawab, dibolehkan bagi seorang wanita untuk menunaikan shalat Istisqa, tetapi dengan posisi di belakang kaum laki-laki. Setiap kali jaraknya semakin jauh dari kaum laki-laki, maka akan semakin lebih afdhal. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ, "*Sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang paling akhir dan seburuk-burunya adalah yang paling depan.*"

Telah ditiwayatkan secara *tsabit* dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah memerintahkan kaum wanita supaya pergi menghadiri kebaikan dan dakwah kaum muslimin pada shalat Ied. Dan apabila seorang wanita pergi menuju pelaksanaan shalat Istisqa' untuk menghadiri seruan kaum muslimin dan mencari kebaikan, maka tidak ada masalah baginya dalam hal ini. Tetapi diwajibkan baginya untuk tidak bertabarruj.

Yang demikian itu merupakan satu hal yang harus diperhatikan. Sebab, ada sebagian wanita yang pergi menuju pelaksanaan shalat di masjid bersama jamaah, terlihat mengerjakan shalat sendiri-sendiri di belakang barisan. Cara ini jelas bertentangan dengan as-sunnah. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasul ﷺ, "*Sebaik-baik barisan kaum wanita adalah di bagian akhir...*"

Dengan demikian, beliau telah menjelaskan bahwa kaum wanita memiliki barisan tersendiri, sebagaimana beliau sabdakan, "*Tidak ada shalat bagi orang yang berdiri sendirian di belakang barisan.*"

(Fatawa al-Mar'ah, Juz I, hlm. 31)

19. Was-was saat Shalat

Syaikh ditanya, saya seorang wamota yang selalu mengerjakan ibadah yang difardhukan Allah ﷻ kepada saya. Hanya saja, saya sering lalai di dalam shalat. Ketika mengerjakan shalat, pikiran selalu tertuju kepada kejadian-kejadian yang saya alami pada hari itu. Saya tidak berpikir tentangnya, kecuali di permulaan shalat dan saya tidak bisa melepaskan diri darinya, kecuali ketika menjaherkan bacaan. Oleh karena itu, apa nasihat yang bisa Syaikh berikan kepada saya?

Syaikh menjawab, masalah yang Anda keluhkan ini juga sering dikeluhkan oleh banyak orang yang mengerjakan shalat. Karena setan membuka pintu was-was di tengah-tengah shalat. Bisa saja seseorang keluar tanpa tahu apa yang diucapkannya di dalam shalat. Sebenarnya, penangkalnya telah ditunjukkan oleh Nabi ﷺ, yaitu hendaklah seseorang meludah tiga kali ke sebelah kirinya seraya mengucapkan, "*Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.*"[1]

Jika dia telah melakukan hal itu, maka dengan izin Allah, apa yang dirasakannya akan hilang. Selain itu, bagi seseorang yang akan mulai mengerjakan shalat, harus meyakini bahwa dirinya berada di hadapan Allah ﷻ, tengah bermunajat kepada-Nya, sekaligus bertaqarrub kepada-Nya, membesarkan dan mengagungkan-Nya, membaca kitab-Nya, serta memanjatkan doa di momen-momen yang pas untuk berdoa di dalam shalat. Oleh karena itu, seseorang yang merasakan perasaan seperti ini, berarti dia benar-benar menghadap Rabbnya dengan penuh kekhusyu'an, penuh ta'zhim kepada-Nya, dan kecintaan terhadap apa-apa yang ada di sisi-Nya, serta takut terhadap hukuman-Nya jika dia lengah dalam menjalankana apa yang telah diwajibkan-Nya.

(*Fatawa al-Mar'ah*, Juz I, hlm. 32-33)

20. Wanita yang Sedang Haid Tidak Boleh Berdiam di Masjid untuk Bergabung Bersama Kelompok yang Tengah Menghafal al-Qur'an

Syaikh ditanya, apakah boleh bagi seorang wanita yang sedang haid pergi ke masjid untuk bergabung bersama kelompok penghafal al-Qur'an? Saya telah bertanya kepada sejumlah ulama, ada yang membolehkan dan ada pula yang mengharamkan. Saya mohon penjelasan.

Syaikh menjawab, wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam di masjid. Kalau sekedar melintas di dalam masjid, tidak ada apa-apa, dengan syarat, darah yang keluar darinya tidak boleh sampai mencemari masjid. Jika dia tidak boleh berdiam di masjid, maka dia juga tidak boleh pergi ke masjid untuk mendengar kelompok zikir dan bacaan al-Qur'an. Kecuali, jika ada sebuah tempat di luar masjid, di mana suara itu bisa sampai terdengar olehnya melalui pengeras suara. Maka, tidak ada masalah baginya untuk mendengar zikir dan bacaan al-Qur'an, sebagaimana yang telah diriwayatkan secara tetap dari Nabi ﷺ bahwa beliau pernah bersandar di pangkuan Aisyah sambil membaca al-Qur'an, padahal Aisyah tengah haid.

---

[1] *Al-Fathu ar-Rabbani*, bab ma ja'a fi waswasati asy-syaithan lil mushalli wa ma yadfa'u dzalika, IV/139. Ahmad al-Bana mengatakan, "Sanadnya jayyid."

Tetapi, jika dia pergi ke masjid untuk berdiam dan mendengar bacaan zikir dan al-Qur'an, maka hal itu tidak boleh. Oleh karena itu, ketika pada waktu pelaksanaan haji wada', Nabi ﷺ menyebutkan bahwa Shafiyah sedang haid, di mana beliau berkata, *"Apakah dia menahan kita?"* (HR. Bukhari dan Muslim)

Saat itu beliau menduga kalau Shafiyah belum menunaikan thawaf ifadhah. Tetapi orang-orang memberi tahu kalau dia sudah menunaikannya. Ini membuktikan bahwa seorang wanita yang sedang haid tidak boleh berdiam di masjid sekalipun untuk ibadah.

(*Nur 'ala ad-Darb*, Muhammad bin Utsaimin, hlm. 36)

21. Istri Mengimami Suaminya di Rumah

Syaikh pernah ditanya, bolehkan saya mengimami suami saya dalam shalat, dengan dasar karena saya lebih paham dan lebih terpelajar, di mana saya pernah belajar di Fakutas Syariah, sementara suami saya hampir bisa dikatakan buta dalam hal agama?

Syaikh menjawab, seorang wanita tidak boleh mengimami laki-laki, baik suami, anak, atau bapaknya. Sebab, dia tidak mungkin menjadi imam bagi orang laki-laki. Karena itu, Nabi ﷺ bersabda:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

"Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka ke kepada seorang wanita."

Sekalipun wanita itu lebih pandai dari suaminya, dia tetap tidak boleh menjadi imam baginya, karena Nabi ﷺ telah bersabda, *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca kitab Allah di antara mereka."*

Wanita bersama laki-laki tidak termasuk di antara orang yang dicakup oleh khithab ini, di mana Allah ﷻ berfirman, *"Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan para wanita (mengolok-olok) wanita yang lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) itu lebih baik daripada wanita (yang mengolok-olok)."* (QS. al-Hujurat [49]: 11)

Allah ﷻ telah membagi masyarakat menjadi dua bagian, yaitu laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hal ini, maka wania tidak termasuk di dalam makna umum dari sabda, *"Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling pandai membaca kitab Allah di antara mereka."*

(*Fatawa Syaikh Muhammad bin Utsaimin,* I/382)

22. Apakah Wanita yang tidak Bisa Berdiri Boleh Duduk

Syaikh ditanya, ada seorang pasien wanita yang menderita patah tulang dan keseleo di punggung. Di punggungnya dipasang gif sehingga dia tidak bisa mendirikan shalat dengan posisi tegak seperti biasanya, sehingga dia shalat sambil duduk selama satu bulan. Dan dia pun ruku' di udara, maka shalatnya sah atau tidak?

Syaikh menjawab, shalatnya sah, karena dia memang tidak sanggup berdiri. Berdiri memang wajib di dalam shalat fardhu bagi yang mampu. Oleh karena itu, apabila dia tidak bisa berdiri karena mengalami cedera di punggung, maka dia boleh shalat sambil duduk. Namun, jika dia masih bisa berdiri meskipun dengan cara berpegangan pada tongkat atau dinding, maka dia harus shalat dengan berdiri sambil berpegangan. Tetapi, shalat yang dikerjakan wanita pada saat seperti ini adalah sah, karena keadaannya yang tidak bisa berdiri. Nabi ﷺ pernah berkata kepada Imran bin Hashin:

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

"Shalatlah dengan berdiri, jika tidak bisa, maka shalatlah dengan duduk, dan jika tidak bisa juga, maka shalatlah sambil berbaring." (HR. Bukhari)

(*Fatawa al-Mar'ah,* 1/29)

23. Wanita Dapat Memutus Shalat di Masjid Haram jika Dia Melintas di Hadapan Orang yang Sedang Shalat

Syaikh ditanya, apakah seorang wanita bisa memutus shalat seseorang di Masjidil Haram, baik saat shalat bersama imam atau shalat sendirian?

Syaik menjawab, mengenai pemutusan shalat oleh seorang wanita, telah ada keterangan yang tetap di dalam kitab, *Shahih Muslim,* dari hadits Abu Dzar, Nabi ﷺ bersabda:

يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ:

الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ.

"Akan menghentikan shalat seorang muslim apabila di hadapannya tidak ada sesuatu seperti bagian belakang pelana, yaitu perempuan, keledai, dan anjing hitam." (HR. Muslim)

Apabila ada seorang wanita melintas di antara orang yang sedang shalat dan pembatasnya jika ada, atau antara dia dengan tempat sujudnya, jika tidak ada pembatas, maka shalatnya batal dan diwajibkan baginya untuk mengulangi shalatnya dari awal, sekalipun dia sudah berada di rakaat terakhir. Dalam hal itu, tidak ada perbedaan, baik di Masjidil Haram maupun masjid-masjid lainnya. Demikian menurut pendapat yang rajih. Sebab, nash-nash yang ada mengenai hal itu bersifat umum, tidak ada pengkhususan tempat tertentu. Oleh karena itu, Bukhari menjelaskan masalah ini dalam pembahasan: "Bab as-sutrah bi Makkah wa ghairuha." Dan dia berdalilkan pada pengertian umum.

Berdasarkan hal tersebut, apabila seorang wanita melintaas di antara seseorang dengan pembatasnya, atau antara seseorang dengan tempat sujudnya, diwajibkan kepadanya untuk mengulangi shalatnya, kecuali yang bersangkutan adalah makmum. Sebab, pembatas imam juga sebagai pembatas bagi orang yang berada di belakangnya. Oleh karena itu, seseorang boleh melintas di hadapan orang-orang yang sedang mengerjakan yang shalat di belakang imam, dan tidak ada dosa baginya. Tetapi, jika dia melintas di hadapan orang yang bukan makmum, maka hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ
خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

"Seandainya orang yang berjalan di hadapan orang yang sedang shalat itu mengetahui balasan yang akan diterimanya, pastilah berdiri selama empat puluh (hari) lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapannya." (HR. Muslim)

Al-Bazzar meriwayatkan, maksud empat puluh khirrif, yakni empat puluh hari.

(*Fatawa Syaikh Muhammad bin Utsaimin,* I/ 362-363)

24. Keluarnya Cairan dari Kemaluan Wanita Secara Terus-menerus

Syaikh Abdullah bin Jibrin ditanya, ada seorang wanita saat tengah shalat atau sesudahnya mengetahui ada cairan yang keluar dari kemaluannya, bagaimana hukum shalatnya? Bagaimana pula hukumnya, jika cairan itu keluar secara terus-menerus?

Syaikh menjawab, sering kali cairan semacam ini keluar dari kemaluan wanita tanpa bisa menahannya. Cairan itu keluar melalui jalan haid dan bukan seperti air seni yang bisa ditahan. Oleh karena itu, saya berpendapat, cairan seperti ini tidak membatalkan wudhu' karena tidak bisa dikendalikan. Para ulama menyebutkan, keadaan basah pada kemaluan wanita hukumnya suci, karena tidak menyerupai air seni yang berwarna dan bau, serta tidak seperti haid, tidak juga kekuning-kuningan atau keruh pada masa normal.

Berdasarkan hal tersebut, jika keluarnya cairan itu karena terpaksa dan tidak ada kesanggupan untuk menahannya, maka menurut saya, hal itu tidak sampai membatalkan kesuciannya, tidak menyebabkan pakaian najis, dan tidak mengharuskan dirinya mencuci bagian mana pun yang tercemar olehnya, baik badan atau pakaian. Hal itu didasarkan pada status hukum kesuciannya. *Wallahu a'lam.*

25. Di Manakah Posisi Berdiri Seorang Wanita Jika Dia Bermakmum pada Suaminya. Sahkah Shalatnya Apabila Dia Mengambil Posisi di Sampingnya?

Syaikh ditanya, apabila seorang laki-laki mengimami istrinya dalam shalat wajib atau sunat, di mana istri harus berdiri? Bagaimana hukum shalatnya kalau dia berdiri di sampingnya ?

Syaikh menjawab, wanita bisa berdiri sendiri sebagai satu barisan, sekalipun bersama muhrim atau suaminya. Hal itu didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ yang menceritakan, bahwa neneknya Mulaikah pernah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang dibikinnya. Beliau bersabda, "*Berdirilah, aku akan mengerjakan shalat bersama kalian.*" Anas berkata, "Lalu aku berdiri bersama anak yatim di belakang beliau, sedang wanita tua berdiri di belakang kami." (Muttafaq alaihi). Padahal perempua itu adalah nenek Anas dan anak yatim tadi adalah muhrimnya, tetapi dia tidak berdiri di samping mereka berdua.

Dengan demikian, shalat seorang wanita dinilai sah, apabila dia berdiri sendirian sebagai barisan di belakang barisan kaum laki-laki. Tetapi, jika dia mengerjakan shalat di samping suaminya atau salah seorang muhrimnya, maka shalatnya juga sah, karena tidak ada hal-hal yang dilarang dalam mendekati para muhrimnya. Lagi pula, perintah mengakhirkan barisan kaum wanita berlaku khusus, yaitu apabila mereka bersama kaum laki-laki asing, karena bisa jauh dari hal yang dilarang. *Wallahu a'lam.*

26. Jika Seorang Laki-laki Melakukan Perjalanan Bersama Beberapa Orang Wanita, Apakah Mereka Boleh Shalat Berjamaah Bersamanya?

Syaikh ditanya, ada seorang laki-laki mengadakan perjalanan jauh bersama beberapa orang wanita. Ketika tiba waktu shalat, manakah yang lebih afdhal baginya, shalat sendirian atau berjamaah bersama mereka? Sebagai pertimbangan, tempat pemberhentian dan masjid di jalanan letaknya sangat berjauhan?

Syaikh menjawab, dianjurkan kepadanya supaya menunggu sampai tiba di suatu masjid atau mushalla yang ramai. Tetapi, jika khawatir waktu shalat akan berakhir, dia bisa berhenti dan mengerjakan shalat di jalan. Yang biasa terjadi adalah mereka mengerjakan shalat sendiri-sendiri. Namun demikian, tidak ada masalah jika mereka mengerjakan shalat dengan berjamaah, laki-laki maju ke depan dan para wanita berbaris di belakangnya, seperti barisan kaum laki-laki. Demikian pula kalau salah seorang dari wanita-wanita itu mengimami kaumnya. Hanya saja, dia harus berdiri di tengah-tengah, di dalam barisan mereka. Hal itu bertujuan untuk memperoleh keutamaan berjamaah. *Wallahu a'lam.*

27. Seorang Wanita Boleh Shalat di Pasar

Syaikh ditanya, apakah seorang wanita boleh mengerjakan shalat di pasar?

Syaikh menjawab, kaum laki-laki diwajibkan mengerjakan shalat berjamaah di masjid. Sementara bagi wanita, shalat di rumahnya lebih baik. Tetapi, jika terpaksa harus shalat di pasar dan di sana ada penutup dan pembatas, maka tidak ada larangan baginya mengerjakan shalat, insya Allah.

(*Fatawa al-Mar'ah,* Juz I, hlm. 28)

28. Rasa Sakit Saat Mendekati Masa Persalinan dan Shalat

Syaikh ditanya, apakah saya boleh mengerjakan shalat pada saat sedang merasakan rasa sakit ketika akan melahirkan?

Syaikh menjawab, seorang wanita harus mengerjakan shalat dalam keadaan suci dari haid atau nifas. Tetapi, jika dia telah melihat darah satu atau dua hari sebelum persalinan, maka darah itu masuk dalam kategori nifas. Oleh karena itu, dia tidak boleh shalat karenanya. Dan jika tidak melihat darah, maka dia boleh mengerjakan shalat sekalipun telah mulai merasakan rasa sakit karena melahirkan. Sebagaimana orang yang sakit yang harus tetap mengerjakan shalat meski dia merasakan kesakitan. Dengan demikian, kewajiban shalat itu tidak gugur darinya, selama akalnya masih sehat.

(*Fatawa al-Mar'ah,* Juz I, hlm. 35)

29. Kepergian Wanita ke Tempat Pelaksanaan Shalat Ied

Syaikh ditanya, apakah seorang wanita boleh pergi menunaikan shalat Idul Fitri atau Idul Adha?

Syaikh menjawab, boleh. Kaum wanita disyariatkan untuk pergi menunaikan shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di dalam kitab, *ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ummu Athiyah, dia bercerita, "Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, sehingga kami menyuruh keluar anak-anak perawan dari tempat pingitannya, dan wanita yang sedang haid, untuk kemudian bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka, seraya berharap berkah hari itu dan kefitriannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dulu pernah memerintahkan anak-anak gadis dewasa, anak-anak gadis remaja, gadis-gadis yang dipingit, serta wanita-wanita yang sedang haid, untuk keluar pada dua hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha). Sedang wanita-wanita yang haid, mereka menjauhi tempat shalat dan menyaksikan kebaikan serta doa kaum muslimin. Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, di antara kami ada yang tidak mempunyai jilbab?" Beliau bersabda, *"Hendaklah saudarinya meminjaminya jilbab miliknya."* (HR. Muslim)

Tapi, mereka harus menghindari pemakaian parfum, perhiasan yang mengundang fitnah, serta menjauhi berbaur dengan kaum laki-laki.

(*Fatawa al-Mar'ah,* Juz I, hlm. 36)

30. Apabila Dipasang Sekat antara Kaum Laki-laki dan Kaum Wanita, maka Barisan Mana yang Paling Baik bagi Kaum Wanita?

Syaikh ditanya, apabila di suatu masjid ada sekat yang menutupi antara kaum laki-laki dan kaum wanita, maka apakah sabda Rasulullah ﷺ ini, "*Sebaik-baik barisan kaum laki-laki itu adalah yang paling depan dan paling buruk adalah yang paling akhir. Sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang paling akhir dan paling buruk adalah yang paling depan,* "masih relevan? Ataukah ketentuan itu menjadi hilang sehingga sebaik-baik barisan kaum wanita adalah yang paling depan. Mohon beri penjelasan kepada kami.

Syaikh menjawab, tampaknya yang menjadi sebab, mengapa sebaik-baik barisan kaum wanita itu bagian terakhir, adalah karena jauh dari kaum laki-laki. Oleh karena itu, semakin jauh seorang wanita dari kaum laki-laki, maka akan semakin terlindungi, lebih terjaga kerhormatannya, dan lebih jauh kemungkinan untuk berbuat keji. Tetapi, jika tempat shalat kaum wanita jauh dari kaum laki-laki dan terpisah oleh sekat dinding atau pembatas yang menghalangi, sementara mereka mengikuti imam dengan berpedoman pada pengeras suara, maka pendapat yang rajih adalah lebih utama baginya adalah barisan pertama, karena lebih depan dan lebih dekat pada kiblat dan lain sebagainya.

(Fatawa al-Mar'ah, Juz I, hlm. 33-34)

31. Tidak Ada Masalah bagi Seorang Wanita yang Sedang Haid Sekedar Masuk dan Melintas di Masjidil Haram

Syaikh Shalih al-Fauzan pernah ditanya, apakah seorang wanita haid yang masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi diwajibkan membayar sesuatu semacam kafarat, sedang dia berada dalam keadaan darurat?

Syaikh menjawab, seorang wanita yang sedang haid tidak boleh memasuki Masjidil Haram dan masjid-masjid lainnya. Karena, Nabi saw. telah melarang wanita yang sedang haid masuk masjid untuk duduk di dalamnya. Tetapi, sekedar masuk tanpa duduk, misalnya, sekedar melintas atau mengambil sesuatu keperluan darinya, maka tidak ada masalah baginya. Melintasnya seorang wanita haid dan orang yang junud di dalam masjid atau masuknya mereka untuk mengambil sesuatu yang diperlukan tanpa duduk di dalamnya, tidak ada masalah padanya. Yang dilarang adalah duduknya orang yang sedang berada dalam keadaan berhadats besar, karena haid atau junud, di masjid. Sedang apa yang telah Anda lakukan, jika Anda telah masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dan diam beberapa saat serta duduk di dalamnya, berarti Anda telah melakukan sesuatu yang diharamkan. Dan karenanya, Anda harus bertaubat kepada Allah ﷻ, memohon ampun kepada-Nya, serta tidak mengulanginya lagi. Tidak ada keharusan bagi Anda membayar kafarat, kecuali hanya taubat dan istighfar. *Wallahu a'lam.*

(*al-Muntaqa,* Juz I, hlm. 69-70)

32. Apakah Seorang Wanita yang Mengalami Keguguran dan Terus Mengeluarkan Darah selama 11 Hari Harus Tetap Menunaikan Shalat?

Syaikh ditanya, atas kehendak Allah ﷻ kehamilan istri tidak berlangsung mulus, karena dia mengalami keguguran ketika janin yang dikandungnya baru berumur satu setengah bulan. Lalu dilakukan operasi pembersihan dan ternyata darah terus keluar selama 11 hari setelah proses pembersihan tadi. Selama waktu itu pula istri saya tidak menunaikan shalat, dengan anggapan bahwa darah tersebut adalah darah yang menghalangi wanita dari mengerjakan shalat. Tetapi ketika saya membaca fatwa salah seorang syaikh, ternyata darah yang keluar saat janin masih berumur kurang dari 90 hari tidak menghalangi seorang wanita shalat. Sekarang, apakah istri saya harus mengqadha' shalat-shalat yang terlewatkan olehnya? Jika jawabannya ya, maka bagaimana cara mengqadha'nya?

Syaikh menjawab, benar, istri Anda diwajibkan mengqadha' seluruh shalat yang telah ditinggalkannya. Sebab, darah yang telah keluar itu karena pendarahan. Sebah, jika usia kehamilan yang mengalami keguguran itu kurang dari 81 hari, berarti darah yang keluar sesudahnya adalah darah karena pendarahan yang tidak boleh membuat seorang wanita meninggalkan shalat karenanya. Tetapi, jika usia kehamilan telah mencapai 81 hari atau lebih, maka darah yang keluar setelah keguguran dianggap sebagai darah nifas, yang membuat shalat harus ditinggalkan karenanya, sampai darah itu benar-benar berhenti atau telah mencapai empat puluh hari. Setelah itu mandi dan baru mengerjakan shalat apabila telah sempurna empat puluh hari, sekalipun darah yang keluar belum berhenti.

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, Juz I, hlm. 85-86)

33. Sebaiknya Seorang Wanita Menutup Kepalanya saat Sujud Tilawah

Syaikh ditanya, saya seorang wanita, terkadang saat membaca al-Qur'an, kepala saya keadaan terbuka. Apabila kebetulan saya melewati ayat sajdah, saya sempat bertanya-tanya di dalam hati, apakah saya harus bersujud tanpa penutup kepala atau saya harus menutup kepala terlebih dahulu, baru kemudian bersujud, mohon beri jawaban.

Syaikh menjawab, tidak ada masalah bagi Anda untuk membaca al-Qur'an dengan kepala terbuka, asalkan tidak ada laki-laki yang bukan muhrim di sekitar Anda. Dan sepatutnya Anda menutup kepala Anda saat melakukan sujud tilawah, mengingat sebagian ulama menyatakan, bahwa sujud itu adalah shalat, yang berarti berlaku padanya hukum shalat. Dengan demikian, Anda tutupi kepala lebih selamat dan lebih baik dalam hal ini. *Wallahu a'lam.*

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, Juz I, hlm. 89)

34. Bagi Wanita, Shalat di Rumah adalah Lebih Baik

Syaikh ditanya, sebagai telah diketahui, shalat yang dikerjakan seorang wanita di rumahnya lebih baik daripada yang dia kerjakan di masjid. Berdasarkan hal tersebut, apabila dia meninggalkan shalat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi dan mengerjakannya di rumahnya, akan ditetapkan baginya pahala berlipat seperti yang dikerjakan di kedua masjid tersebut?

Syaikh menjawab, untuk kota Makkah, kelipatan pahalanya bisa diperoleh di semua wilayah di tanah suci. Apabila seorang wanita mengerjakan shalat di rumahnya di Makkah, maka dia pun akan memperoleh pahala berlipat, insya Allah. Sedang kota Madinah, tampaknya, kelipatan pahala itu hanya khusus di Masjid Nabawi. Akan tetapi, jika seorang wanita mengerjakan shalat di rumahnya di Madinah, karena menjunjung tinggi perintah Rasulullah ﷺ kepadanya, maka diharapkan baginya ada kebaikan yang banyak dan pahala atas niat yang baik serta kecintaannya untuk menunaikan shalat di Masjid Rasulullah ﷺ *Wallahu a'lam.*

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, Juz I, hlm. 108-109)

35. Beberapa Ketentuan yang Harus Diperhatikan oleh Kaum Wanita saat Pergi Menunaikan Shalat Tarawih

Syaikh ditanya, bagaimana hukum shalat Tarawih yang dikerjakan seorang wanita di masjid. Apa saja syarat-syarat yang harus dia penuhi saat pergi ke masjid?

Syaikh menjawab, kepergian seorang wanita untuk menunaikan shalat Tarawih di masjid boleh saja, dengan syarat, tetap berpegang pada penutup tubuh yang sempurna, tidak memakai parfum, meninggalkan perhiasaan, dan pakaian yang berhias, di samping harus menahan pandangan, serta menjunjung tinggi sifat malu dan sopan.

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, Juz I, hlm. 110)

36. Hukum Shalat Wanita dengan Mengenakan Pakaian Pendek

Syaikh ditanya, apabila ada seorang wanita bersama beberapa orang wanita lainnya mengerjakan shalat Tarawih dengan hanya mengenakan pakaian pendek yang memperlihatkan sebagian betis atau tidak menutupi tubuhnya secara sempurna?

Syaikh menjawab, shalat seorang wanita, baik shalat Tarawih maupun shalat lainnya, tidak sah, kecuali dengan mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubunnya, selain wajahnya, apabila dia sedang sendiri atau di hadapan wanita lainnya, atau di hadapan laki-laki muhrimnya. Tetapi, jika dia berada di hadapan laki-laki muhrimnya, maka dia harus menutupi wajahnya.

Dengan demikian, shalat wanita yang mengerjakan shalat dengan pakaian pendek seperti ini, yang terlihat sebagian betisnya, tidak sah. Sebab, pakaian yang dikenakannya harus menyelimuti kedua belah kakinya.

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, Juz I, hlm. 115-116)

37. Shalat Tarawih yang Dikerjakan Wanita di Rumah Lebih Afdhal daripada yang Dikerjakan di Masjid Bersama Kaum Muslimin

Syaikh ditanya, mana yang lebih afdhal bagi seorang wanita, shalat Tarawih di rumahnya atau shalat Tarawih di masjid bersama kaum muslimin?

Syaikh menjawab, yang paling afdhal bagi seorang wanita adalah menunaikan shalat Tarawih di rumahnya. Namun demikian, dia boleh menunaikan shalat di masjid bersama jamaah, baik shalat fardhu, shalat Tarawih, shalat Gerhana, maupun shalat Jenazah, dengan catatan, tubuhnya harus tertutup rapat dengan hijab yang sempurna serta tanpa memakai perhiasan di tubuh dan pakaiannya.

Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Dan hendaklah mereka pergi dalam keadaan tidak berparfum."*[1]

Maksudnya, tidak memakai perhiasan dan parfum. Hadits ini menerangkan, tentang dibolehkannya seorang wanita pergi ke masjid dengan syarat-syarat tersebut di atas. Yaitu menjaga sifat malu dan penutup tubuh, meninggalkan perhiasan dan parfum. Dengan berpegang pada syarat-syarat ini, maka shalat yang dia kerjakan di rumahnya lebih baik baginya, karena pada hal terkandung perlindungan bagi dirinya, penghindaran dari fitnah, serta terlepas dari sumber fitnah. Tetapi, jika dia tidak berpegang pada syarat ini, maka kepergiannya ke masjid tidak dibolehkan, dan dia akan memikul dosa, sekalipun tujuannya adalah untuk shalat.

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, Juz I, hlm. 117-118)

38. Kepergian Seorang Wanita untuk Menunaikan Shalat Tarawih di Masjid dengan Menelantarkan Tugas Rumah Tangga

Syaikh ditanya, apabila kepergian seorang wanita ke masjid untuk menunaikan shalat Tarawih akan berakibat pada terbengkalainya hak-hak rumah meski hanya sedikit, maka bagaimana hukum kepergiannya itu?

Syaikh menjawab, apabila kepergian wanita untuk menunaikan shalat Tarawih akan berakibat terlantarnya sebagian pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajibannya, maka dia tidak boleh pergi, tetapi, tetap tinggal di rumah untuk mengerjakan tugas rumah tangganya. Karena, dia masih bisa mengerjakan shalat di rumahnya. Selain itu, karena menjalankan tugas rumah tangga wajib baginya, sementara pergi ke masjid hanya bersifat mubah, apabila tidak menimbulkan kemudaratan.

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, Juz I, hlm. 120)

---

[1] *Shahih Sunan Abi Dawud,* bab fi khuruji an-nisa' ila al-masjid, I/113, nomor 529. Al-Albani mengatakan, "Hadits ini *hasan shahih.*" Dalam sebuah riwayat disebutkan: *"Janganlah kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid, tetapi rumah mereka lebih baik bagi mereka."* nomor 530. Al-Albani mengatakan, "Hadits ini shahih dengan riwayat kedua."

39. Wanita Pergi ke Masjid dengan Perhiasan Lengkapnya, dengan Alasan akan Mengunjungi Teman atau Kerabatnya Sesudah Shalat

Syaikh ditanya, sebagian wanita ada yang pergi ke masjid dengan memakai perhiasan lengkap, dengan alasan akan berkunjung ke tempat kerabat atau teman seusai shalat. dan ada pula wanita yang membawa minyak kayu gaharu ke masjid. Bagaimana hukum semuanya itu?

Syaikh menjawab, seorang wanita tidak boleh pergi meninggalkannya rumahnya dengan memakai perhiasan atau parfum, baik untuk tujuan shalat di masjid maupun mengunjungi kerabatnya, lantaran hal tersebut dapat menimbulkan fitnah. Tetapi sebaliknya, dia harus keluar dengan pakaian yang menutupi tubuhnya, tanpa perhiasandan parfum. Sementara membawa minyak kayu gaharu ke masjid masjid, tidak ada masalah, karena Nabi saw. telah memerintahkan supaya masjid senantiasa dibersihkan dan diberi wangi-wangian. Tetapi, kaum wanita tidak boleh memakai wewangian minyak kayu gaharu ini di masjid, karena mereka dilarang memakai minyak wangi saat keluar meninggalkan rumah mereka, baik pemakaian minyak wangi itu di rumah, sebelum pergi, saat di jalan maupun saat di masjid. *Wallahu a'lam.*

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, Juz I, hlm. 120-121)

40. Hukum Wanita Pergi bersama Sopir yang bukan Muhrim, untuk Menunaikan Shalat

Syaikh ditanya, apakah boleh seorang wanita pergi untuk menunaikan shalat Tarawih bersama seorang sopir yang bukan muhrimnya? Apakah hukumnya berbeda, apabila jumlah wanita yang ikut lebih dari satu orang?

Syaikh menjawab, seorang wanita tidak boleh pergi sendiri bersama seorang sopir yang bukan muhrimnya, baik pergi ke masjid maupun tempat lainnya. Sebab, ada larangan keras berkhulwah antara sseorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak halal baginya. Tetapi, apabila bersama seorang sopir itu ada sejumlah wanita lainnya, maka masalahnya menjadi lebih ringan, karena hilangnya status khulwah yang terlarang. Namun demikian, mereka wajib berpegang pada etika, rasa malu, serta tidak berdesakan dengan sopir dan tidak bersikap lemah lembut kepadanya. Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah ﷻ:

فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِۦ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا

مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ [الأحزاب:٣٢]

"Janganlah kalian tunduk dalam berbicara sehingga membuat orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkeinginan (berbuat buruk), dan ucapkanlah perkataan yang baik." (QS. al-Ahzab [33]: 32)

(*Kitab ad-Da'wah*, al-Fauzan, Juz I, hlm. 121)

41. Shalat Jamaah yang Dikerjakan Kaum Wanita di Rumah

Syaikh ditanya, apakah boleh seorang wanita menunaikan shalat jamaah bersama beberapa orang wanita lainnya dalam posisi sebagai imam di rumah?

Syaikh menjawab, tidak ada masalah bagi beberapa orang wanita untuk menunaikan shalat jamaah dengan diimami oleh salah seorang dari mereka. Tetapi, imam tersebut harus berdiri di dalam barisan, bukan di depan barisan. Dan inilah cara yang paling bagus.

Shalat yang dikerjakan kaum wanita dengan berjamaah tidak dilarang. Kaum wanita tidak diwajibkan shalat berjamaah, karena kewajiban ini hanya dikekhususkan bagi kaum laki-laki. Namun demikian, kaum wanita boleh mengerjakan shalat berjamaah dan boleh pula mengerjakannya sendiri-sendiri.

(*al-Muntaqa*, al-Fauzan, III/76)

42. Hukum Wanita Membawa Anak-anaknya ke Masjid

Syaikh ditanya, bagaimana hukum sesorang wanita yang membawa anak-anaknya ke masjid?

Syaikh menjawab, membawa anak-anak ke masjid memerlukan satu rincian tersendiri. Jika anak-anaknya itu sudah mencapai usia tujuh tahun, maka dia boleh pergi bersama mereka ke masjid dengan tujuan untuk melatih sekaligus mendidik mereka untuk mengerjakan shalat di majsid. Dan shalat mereka itu dianggap sebagai shalat sunat. Tetapi, jika anak-anak tersebut masih berumur di bawah tujuh tahun, maka dia belum boleh membawa mereka ke masjid, kecuali apabila ada jaminan bahwa mereka tidak akan menimbulkan gangguan terhadap orang-orang yang mengerjakan shalat, tidak menyebabkan masjid menjadi kotor dan najis. Misalnya, dia bisa mengatur dan mengendalikan mereka serta ada kebutuhan untuk membawa mereka ke masjid, seperti jika dikhawatirkan terjadi sesuatu apabila mereka ditinggal di rumah.

(*al-Muntaqa*, al-Fauzan, III/155-156)

43. Hukum Ruku, Sujud, dan Salam Seorang Wanita Sebelum Imam

Syaikh ditanya, apakah boleh bagi seorang wanita atau yang lainnya untuk ruku, sujud, atau salam sebelum imam?

Syaikh menjawab, tidak dibolehkan bagi makmum, laki-laki maupun perempuan untuk ruku' atau sujud sebelum imam. Tetapi, yang diharuskan semua perbuatan makmum dilakukan sesudah perbuatan imam. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Rasul ﷺ:

> *"Sesungguhnya imam diadakan untuk diikuti. Oleh karena itu, apabila dia bertakbir, bertakbirlah kalian dan janganlah kalian bertakbir sebelum dia bertakbir. Apabila dia ruku', maka ruku'lah kalian dan janganlah ruku' sebelum dia ruku."* (HR. Bukhari)

Terdapat ancaman serius bagi orang yang mendahului imamnya, yaitu bahwa Allah akan mengubah kepalanya menjadi kepala keledai. (HR. Bukhari).

Oleh karena itu, makmum diharuskan untuk tidak mengucapkan salam, kecuali sesudah salam imamnya. Jika dia melakukan hal itu dengan sengaja tanpa ada alasan yang membenarkan, maka shalatnya menjadi batal. *Wallahu a'lam.*

(*al-Muntaqa*, al-Fauzan, III/158)

44. Hukum Meluruskan Barisan Kaum Wanita

Syaikh ditanya, apakah pada barisan kaum wanita disyaratkan untuk meluruskan dan menertibkannya? Dan apakah hukum barisan pertama dan lainnya sama, khususnya apabila tempat shalat kaum wanita terpisah dari kaum laki-laki?

Syaikh menjawab, pada barisan kaum wanita disyariatkan apa yang disyratkan pada barisan kaum laki-laki, yaitu harus lurus, rapi, sempurna yang pertama terlebih dulu baru kemudian barisan berikutnya, serta tidak ada celah. Tetapi, jika tidak ada sekat antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, maka sebaik-baik barisan mereka adalah yang paling belakang, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits Rasulullah ﷺ. Dan jika di antara mereka ada sekat yang menutupi, maka sebaik-baik barisan mereka adalah yang paling pertama.

(*Kitab ad-Da'wah,* al-Fauzan, I/114)

45. Hukum Memakai Celana Panjang Ketat atau Transparan dalam Shalat bagi Wanita Maupun Laki-Laki

Syaikh ditanya; apakah boleh shalat dengan mengenakan celana panjang bagi wanita maupun laki-laki? Dan bagaimana pula jika seorang waita memakai pakaian tipis, tapi tidak memperlihatkan auratnya?

Syaikh menjawab; pakaian sempit yang dapat menggambarkan bentuk dan lekuk tubuh tidak boleh dipakai. Pakaian ketat juga tidak boleh dikenakan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Terhadap kaum wanita, hal itu lebih ditekankan, karena fitnah mereka jauh lebih besar.

Mengenai shalat, apabila seseorang mengerjakan shalat dengan aurat tertutup oleh pakaian seperti itu, maka shalat itu sendiri dianggap sah, karena adanya penutup aurat. Tetapi, pelakunya berdosa, karena telah mengurangi sesuatu dari ketentuan syariat. Ini di satu sisi, sedang di sisi lain pakaian itu akan mengundang fitnah dan menarik pandangan orang lain, terutama bagi wanita. Oleh karena itu, dia wajib menutupi tubuh dengan pakaian yang sempurna dan longgar, yang tidak menggambarkan bentuk tubuhnya dan tidak mengundang perhatian orang lain, tidak Dengan kata lain, tidak pendek, serta tidak memperlihatkan betis, lengan, dan kedua telapak tangannya. Wajahnya pun tidak boleh terbuka di hadapan laki-laki yang bukan muhrim, pakaian wanita tidak boleh transparan. Sebab, pakaian semacam ini tidak dianggap sebagai pakaian yang menutup aurat. Nabi ﷺ telah menggambarkan hal itu melalui sabdanya, *"Dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah aku lihat: kaum laki-laki yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk memukuli orang lain dan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang (transparan), yang berjalan lenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk onta. Mereka tidak akan mencium bau surga."* (HR Muslim).

Berpakaian tapi telanjang, berarti mereka mengenakan pakaian, tetapi sebenarnya mereka telanjang, karena pakaian tersebut tidak menutupi tubuh. Jadi, pakaian itu hanya simbol dan tidak bisa menutupi apa yang ada di baliknya. Mungkin karena transparan, pendek, atau karena tidak meliputi seluruh tubuh. Karena itu, wanita muslimah wajib memerhatikan masalah tersebut.

(*Al-Muntaqa*, al-Fauzan III/158-160)

46. Kapan Seorang Wanita Bisa Melaksanakan Shalat Fardhu di Rumahnya, sesudah Adzan atau sesudah Iqamah?

Syaikh ditanya; kapan wanita boleh menunaikan shalat di rumah, apakah sesudah adzan atau sesudah iqamah?

Syaikh menjawab, apabila waktu shalat telah tiba, maka kaum wanita yang berada di rumah mereka sudah boleh mengerjakan shalat tanpa perlu menunggu iqamah. Mereka sudah bisa memulai shalat sesudah mendengar adzan, apabila ada muadzin yang mengumandangkan adzan ketika tiba waktu shalat. Dan boleh pula bagi mereka meng-akhirkannya dari awal waktu.

(*Al-Muntaqa,* al-Fauzan, III/158-160)

47. Hukum Manjaherkan Bacaan dalam Shalat Sirr dan Sunat Rawatib Bagi Wanita

Syaikh ditanya, apakah boleh bagi kaum wanita menjaherkan bacaan shalatnya dengan suara yang dapat di dengar oleh orang di sekitarnya, padahal bukan pada shalat jaher, tetapi pada shalat-shalat sunat, rawatib, dan shalat sirr. Dia bertujuan untuk membaca secara murattal agar bisa mendapat kekhusyu'an dan menyingkirkan kelalaian. Sementara tidak ada orang lain di dekatnya, baik laki-laki maupun perempuan?

Syaikh menjawab, adapun shalat di malam hari, maka dianjurkan kepadanya untuk menjaherkan bacaan shalat, baik fardhu maupun sunat selama tidak sampai didengar oleh laki-laki asing yang dikhawatirkan akan tergoda oleh suaranya. Oleh karena itu, dia berada di tempat yang tidak terdengar oleh laki-laki asing, dia boleh menjaherkan bacaan, kecuali apabila hal tersebut dapat menimbulkan gangguan bagi orang lain, maka dia harus membacanya secara diam-diam.

Adapun shalat di siang hari, maka dia harus mensirrkan bacaannya, karena shalat siang hari itu adalah shalat sirr dan dia hanya boleh bersuara sekedar bisa di dengar oleh dirinya sendiri. Sebab, tidak dianjurkan menjaherkan bacaan shalat di siang hari, lantaran bertentangan denga sunah.

(*Al-Muntaqa,* al-Fauzan, III/201)

Penutup

Puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah membantu dan memberi taufik kepada saya untuk menyempurnakan kajian ini, dalam rangka menyusun apa yang mudah disusun tentang hal-hal yang berhubungan dengan shalat, baik menyangkut kesalahan, pembetulan masalah, maupun fatwa. Khususnya fatwa, karena fatwa merupakan fokus dan pokok kajian dalam buku ini memakan waktu hampir dua tahun. Oleh karena itu, saya berharap, kepada semua pihak yang pertanyaannya belum tercantum di dalam buku ini supaya segera menghubungi saya langsung atau melalui surat atau sarana lainnya, Syaikh Abdullah bin Jabrin, semoga Allah memberi taufik kepadanya, pada cetakan berikutnya, insya Allah. Saya juga mohon maaf atas kelengahan dan kekurangan kami, karena hampir mustahil suatu pekerjaan lepas dari berbagai kesalahan dan kekeliruan. Saya memohon kepada Allah agar mengampuni berbagai kesalahan kami dan menjadikan kajian ini bermanfaat buat seluruh kaum muslimin. Sekali lagi segala puji hanya bagi Allah, Rabb alam semesta. Shalawat serta salam semoga senantiasa ditujukan kepada Nabi kita, Muhammad, keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Ditulis oleh,

Abdul Aziz bin Nashir al-Musainid